



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARTONO FRANSISCUS XAVERIUS, S.H.**
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur / tanggal lahir : 64 Tahun / 02 Februari 1960
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : 1. Jl. Bedagan No.562 Rt/Rw 003/002
Kelurahan Sekayu Kecamatan Semarang
Tengah Kota Semarang Prov. Jawa
Tengah;
2. Perumahan Pondok Majapahit II Blok C
No.16 Kelurahan Mranggen Kecamatan
Mranggen Kabupaten Demak Prov. Jawa
Tengah
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Kepala Kantor
Pertanahan Kota Kupang

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
5. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan 13 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024.
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr Melkianus Ndaomanu SH MHum., Dr Yanto MP Ekon SH.Mhum., Rian Van Frits Kapitan SH MH., Budi Nugroho SH., Yohana Lince A SHMH., J Roberto Pello SH., Yoseph Pati Bean SH., Selestinus Laga Doni SH., dari Kantor Advokat Mell Ndaumanu SH Mhum., Jalan Tidar No.17 Rt 52 Rw 17 Kel Oesapa Kec Kelapa Lima Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, dibawah register Nomor 22/LGS/SK/TPK/2024/PN Kpg tanggal 28 Mei 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 16 Mei 2024 Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius, S.H tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama – sama sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius, S.H dari Dakwaan Primair Penuntut Umum

Halaman 2 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius, S.H terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama – sama sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum
4. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan Barang bukti:
 1. 1 lembar Fotocopy KWITANSI tanpa tanggal senilai Rp. 200.000-, (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran biaya pengelolaan Kapling sesuai SK. Walikota Kupang Nomor : 235/SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000;
 2. 1 Jepit Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 879 atas nama pemegang hak PETRUS KRISIN.
 3. Fotocopy Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004 yang ditandatangani Wali Kota Kupang SK. LERIK
 4. 1 jepit Fotocopy Surat Keterangan NJOP Nomor : Dispenda 973/780/III/2004 tanggal 21 Maret 2014;
 5. 3 lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 Yang Telah Disahkan dengan Letak Objek Pajak RT.041, RW. 018, Sikumana, Mualafa, Kota Kupang atas nama I AMNUEL NENO ;
 6. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 120 /HM/BPN 53.72/2014 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama PETRUS KRISIN Atas Tanah Di Kelurahan Fatululi;
 7. 1 lembar Peta Bidang Tanah Nomor : 44/2014 Skala : 1 : 1.000 Atas Nama Pemohon PETRUS KRISIN tanggal 25 Januari 2014
 8. 1 lembar Surat Perintah Setor dengan Nomor Berkas Permohonan 2184/2014 atas nama pemohon PETRUS KRISIN tanggal 27 Februari 2014
 9. 1 lembar Tanda Terima Dokumen dengan Nomor Berkas Permohonan 2184/2014 atas nama pemohon PETRUS KRISIN tanggal 27 Februari 2014

Halaman 3 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 lembar foto copy Surat Setoran Pajak atas nama PETRUS KRISIN dengan uraian pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas peralihan hak atas tanah atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 879 / Kel. Fatululi sejumlah Rp. 7.500.000,-,
11. 1 lembar fotocopy Gambar Ukur tanpa Nomor atas nama pemohon YONIS OEINA dan PETRUS K;
12. 1 lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 dengan Letak Objek Pajak Jalan Veteran RT. 014,RW. 04,Fatululi,Oebobo,Kota Kupang atas nama PETRUS Krisin
13. 1 Jepit AKTA JUAL BELI Nomor : 539/2014 tanggal 06 Juni 2014 yang dibuat oleh PPAT EMMANUEL MALI, SH;
14. 1 (satu) jepitan asli Akta Jual Beli Nomor 538/2014 tanggal 06 Juni 2014;
15. 2 (dua) lembar fotocopy rekomendasi penunjukan tanah kipling nomor : Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004;
16. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 880 atas nama Yonis Oeina seluas 400m2 tanggal 13 Maret 2014;
17. 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kematian atas nama Septehenis Ari Yonis Oeina tanggal 18 Oktober 2017. 1 (satu) jepit Fotokopi Surat Permohonan Pendampingan dalam Rangka Penelesaian Sisa Pekerjaan dan Langkah-Langkah Akhir Tahun Pembangunan Persemaian Modern Labuan Bajo Tahap II Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor S.898/BPDASHL.BN/RHL/KAP.1/12/2021 Tanggal 21 Desember 2021, Surat Tugas Nomor ST.94/ITWIL.2/TU/12/2021 dan Laporan Hasil Pendampingan Termin IV;
18. 1 (satu) Bundel/Jilid Fotocopy Inventaris Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Dalam Wilayah Kota Madya Tingkat II Kupang yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Madya Dati II Kupang (Sekretariat Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Tahun 1997), yang telah disahkan;
19. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Kabupaten Kupang yang telah disahkan;
20. 1 (satu) jilid fotocopy Laporan Bulanan Kantor Catatan Sipil Kab. Kupang Bagian Bulan Mei 1998 yang telah disahkan;

Halaman 4 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang Nomor: 477/01.3/389/1989 tanggal 27 April 1989 perihal Permohonan Tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang yang ditujukan kepada Bupati KDH TK. II Kupang, yang telah disahkan;
22. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PLH. Bupati Kupang Nomor: 477/909/1989 tanggal 30 Mei 1989 perihal Permohonan Tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang yang ditujukan kepada Walikota Kupang, yang telah disahkan;
23. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Sekda Kota Kupang Nomor: 593.33/1989 tanggal 13 Juni 1989 Perihal Permohonan Tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang yang ditujukan Kepada Bupati KHD TK. II Kupang, yang telah disahkan;
24. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Walikota Kupang Nomor : 596/815/1989 tanggal 10 Agustus 1989 Perihal Rekomendasi Tanah Kapling yang ditujukan kepada Kakanwil Pertanahan Prov. Nusa Tenggara Timur, yang telah disahkan;
25. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penunjukan Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989, yang telah disahkan;
26. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Ukur Sementara Nomor : 38/1989 beserta Lampiran Gambar Situasi Tanggal 06 Oktober 1989 maket sket lokasi yang telah disahkan;
27. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Nomor: 1187/477/01.1/1991 tanggal 10 Oktober 1991 Perihal Mohon Izin Mendirikan Bangunan (Rumah Jaga) diatas tanah kapling yang ditujukan kepada Walikota Kupang, yang telah disahkan;
28. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Sekda Kota Kupang Nomor: 648/1199/1991 tanggal 28 Oktober 1991 perihal Mohon Izin Mendirikan Bangunan (Rumah Jaga) diatas tanah kapling yang ditujukan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, yang telah disahkan;
29. 1 (satu) jepitan Laporan Masalah Penguasaan Tanah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kupang yang pada waktu lalu ditujukan diperuntukkan pembangunan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang di Kelurahan Oebobo, Kecamatan Kupang Selatan,

Halaman 5 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tingkat II, Kupang, oleh Sdr. Yonas Salean, SH., M.Si. dan Christine Anthonius, yang telah disahkan;

30. 1 (satu) lembar fotocopy Surat berupa Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah dari DPPKAD Kabupaten Kupang, yang telah disahkan;
31. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Foto Citra Satelit tertanggal 19 September 2017, yang telah disahkan;
32. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Kupang Nomor: BU.590/1900/BPKAD/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Pembatalan Sertifikat Tanah yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Kota Kupang, yang telah disahkan;
33. 16. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 185/5.53.71/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 Perihal Pembatalan Sertifikat Tanah yang ditujukan kepada Bupati Kupang, yang telah disahkan;
34. 1 (satu) lembar fotocopy Gambar Bangunan yang telah disahkan;
35. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah disahkan berupa : daftar aset tanah pemerintah kota kupang tanggal 31 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang, Yanuar Dally, SH., M.Si ;
36. Fotocopy 1 (satu) bundle Warkah Hak Milik Nomor : 478/Kel.Fatululi tanggal 20 Juni 2006, Luas 1.170m², Surat Ukur Nomor : 28/Fatululi/2006 tanggal 20 Juni 2006 dengan nomor warkah 1063/2006 yang telah disahkan berupa :
 1. Permohonan hak atas tanah dari pemohon JONAS SALEAN, SH., M.Si. diterima pada tanggal 15 Mei 2006 Nomor : 110/24.13/PIM/2006 dengan lampiran :
 1. Fotocopy Kartu Keluarga
 2. Fotocopy KTP Nomor 24.5002.120358.0003;
 3. Fotocopy Penunjukan Tanah Kapling Nomor : BPN/36/WK/2004 tanggal 20 Maret 2004 (1.170m²);
 4. Peta Bidang Nomor : 64/2004 tanggal 03 April 2004.
 5. Surat Perintah Setor Nomor : 602/SPS/HAT/2005 tanggal 15 Mei 2006.
 6. Bukti Pembayaran PNPB sebesar Rp. 412.500,- sesuai surat tanda setoran nomor : 101/STS/V/2006 tanggal 15 Mei 2006;

Halaman 6 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Undangan tanggal 18 Mei 2006 Nomor: 520.1/334/HAT/2006 yang ditujukan kepada para anggota Panitia A dan Pemohon, untuk mengadakan penelitian Riwayat tanah/pemeriksaan lokasi pada tanggal 23 Mei 2006;
8. Surat Tugas untuk kegiatan Panitia A nomor: 103/TU/2006 tanggal 18 Mei 2006;
9. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor: 520.1/95/RPT/2006 tanggal 02 Juni 2006;
10. Lembar Pengendalian Permohonan HM, HGB, HP, Perorangan, Badan Hukum Swasta, Lembaga Keagamaan Nomor: 110/24.13/PIM/06 tanggal 17 Juni 2006;
11. Konsep SK Pemberian Hak pada tanggal 17 Juni 2006 Nomor : 79/520.1-24.13-2006;
12. Surat Keputusan Pemberian Hak Milik (NET) pada tanggal 17 Juni 2006 nomor : 79/520.1-24.13-2006;
13. Kartu Kontrol Pemberian Hak atas tanah tanggal 17 Juni 2006;
37. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 478/Kel. Fatululi tanggal 20 Juni 2006, Luas 1.170 m² dan Fotocopy Arsip Surat Ukur Nomor : 28/Fatululi/2006 tanggal 20 Juni 2006 yang telah disahkan;
38. Fotocopy 1 (satu) bundel Warkah Pemecahan Hak Milik dengan Nomor Warkah 315-319/2013 yang telah disahkan, berupa:
 1. Lembar Pengendalian jalannya berkas permohonan;
 2. Surat Perintah Setor dengan no. Berkas permohonan 10500/2012 tanggal 12 Desember 2012;
 3. Bukti pembayaran permohonan pemecahan untuk nomor berkas permohonan 10500/2012 tanggal 12 Desember 2012;
 4. Bukti tanda terima dokumen untuk nomor berkas permohonan 10500/2012 tanggal 12 Desember 2012;
 5. Surat permohonan pemecahan yang ditandatangani pemohon;
 6. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Kantor Wilayah DJP NTT;
 7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012;
 8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 478/Kel.Fatululi tanggal 20 Juni 2006, luas 1.170m² an. JONAS SALEAN;

Halaman 7 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Surat Pemberitahuan Pengukuran Pemecahan Hak Milik nomor : 478;
10. Surat Tugas Pengukuran No : 967/St-24.13/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012.
39. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 796/Kel. Fatululi tanggal 14 Januari 2013, Surat Ukur Nomor: 47/Fatululi/2012 tanggal 14 Desember 2012 luas 348 m2 yang awalnya atas nama JONAS SALEAN, SH., M.Si. dan selanjutnya dialihkan kepada SENTOSA AGUNG melalui Akta Jual Beli Nomor: 388/2016 tanggal 13-09-2016 yang dicatat pada Kantor BPN Kota Kupang tanggal 26 September 2016;
40. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 797/Kel. Fatululi tanggal 14 Januari 2013, Surat Ukur Nomor: 48/Fatululi/2012 tanggal 14 Desember 2012 luas 210 m2 yang awalnya atas nama JONAS SALEAN, SH., M.Si. dan selanjutnya dialihkan kepada MOURITS HERMAN PATTY melalui Akta Jual Beli Nomor: 172/2013 tanggal 25-02-2013 yang dicatat pada Kantor BPN Kota Kupang tanggal 19 Maret 2013 selanjutnya dialihkan kepada SENTOSA AGUNG melalui Akta Jual Beli Nomor: 368/2016 tanggal 26-08-2016 yang dicatat pada Kantor BPN Kota Kupang tanggal 14 September 2016;
41. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 798/Kel.Fatululi tanggal 14 Januari 2012, Surat Ukur Nomor : 49/Fatululi/2012 tanggal 14 Desember 2012 luas 210 m2 yang awalnya atas nama JONAS SALEAN, SH., M.Si dan selanjutnya dialihkan kepada MOURITS HERMAN PATTY melalui Akta Jual Beli Nomor : 171/2013 tanggal 25-02-2013 yang dicatat pada Kantor BPN Kota Kupang tanggal 19 Maret 2013 selanjutnya dialihkan kepada ELVIS Saul Liyanto, SE. melalui Akta Jual Beli Nomor : 369/2016 tanggal 26-08-2016 yang dicatat pada kantor BPN Kota Kupang tanggal 08 September 2016 selanjutnya dialihkan kepada YUNITA HARTANTO melalui Akta Jual Beli Nomor : 41/2017 tanggal 03-02-2017;
42. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 799/Kel. Fatululi tanggal 14 Januari 2013, Surat Ukur Nomor: 50/Fatululi/2012 tanggal 14 Desember 2012 luas 210 m2 atas nama JONAS SALEAN, SH., M.Si.;

Halaman 8 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 800/Kel. Fatululi tanggal 14 Januari 2013, Surat Ukur Nomor: 51/Fatululi/2012 tanggal 14 Desember 2012 luas 192 m2 atas nama JONAS SALEAN, SH., M.Si.;
44. Fotocopy 1 (satu) bundel Warkah Hak Milik Nomor: 839/Kel. Fatululi, Surat Ukur Nomor : 85/Fatululi/2013 dengan nomor warkah: 5385/2013 yang telah disahkan berupa:
1. Pemohonan Hak Atas Tanah dari Pemohon JONAS SALEAN, SH., M.Si. diterima pada tanggal 14 Januari 2013 dengan melampirkan :
 1. Fotocopy KTP
 2. Fotocopy PBB Nomor : 53.71.020.011.003-0124.0 tanggal 02 Januari 2012;
 3. Rekomendasi Nomor : Pem. 034/001/2013 tanggal 02 Januari 2013;
 4. Surat Penunjukan Tanah Kipling Nomor : Pem.596/01/I/2013 tanggal 02 Januari 2013;
 5. Lembaran Permohonan Hak tanggal 14 Januari 2013 yang ditandatangani oleh JONAS SALEAN, SH., M.Si selaku pemohon.
 2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 695/2013 tanggal 14 Januari 2013;
 3. Tanda Terima Pembayaran Permohonan SK Hak tanggal 14 Januari 2013 sebesar Rp. 500.400,- ;
 4. Undangan Nomor: 63/5-53.72/1/2013 22 Januari 2013 oleh Ketua Panitia Pemeriksa Tanah A saudara EKSAM SONDAK, S.SIT dan diketahui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Hartono FX, SH. Untuk mengadakan penelitian Riwayat tanah/pemeriksaan lokasi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013;
 5. Surat Tugas oleh Penanggung jawab Kegiatan Saudara EKSAM SONDAK, S.SIT tanggal 22 Januari 2013 Nomor: 28/ST.5-53.72/I/2013 (untuk kegiatan penelitian data fisik dan data yuridis sekaligus pengukuran bidang tanah tanpa hari dan tanpa tanggal jam 09.00 WITA);

Halaman 9 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Terdapat daftar hadir pemeriksaan lapangan tanggal 13 Maret 2013;
7. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 13 Maret 2013;
8. Notulen Sidang Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 13 Maret 2013 yang tidak ditandatangani oleh Pemohon JONAS SALEAN, SH., M.Si. tetapi ditandatangani oleh Pengambil Data Saudara AGNES TURE;
9. Peta Bidang Tanah Nomor: 102/2013 tanggal 26 Februari 2013;
10. Risalah Panitia Pemeriksa Tanah A Nomor: 133/300.5/RPT/2013 tanggal 25 Maret 2013;
11. Aspek Pengaturan dan Penataan Pertanahan Nomor: 400.10/62/P3/2013 tanggal 25 Maret 2013;
12. Risalah Pengolahan Data (RPD) tanggal 13 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Staf Pengola Data Saudara AGNES TURE, Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Saudara CH. MUDASIH, SST. dan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Saudara EKSAM SONDAK, S.SiT ;
13. Konsep Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 175/HM/BPN 53.72/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Pemberian Keputusan Hak Milik atas nama JONAS SALEAN, SH., M.Si.;
14. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor 175/HM/BPN 53.72/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Milik atas nama JONAS SALEAN, SH., M.Si. (NET);
15. Lembaran Pengendalian Permohonan HM, HGB, HP, Perorangan, Badan Hukum Swasta, Lembaga Keagamaan tanggal 14 Januari 2013;
16. G nya Pemberian Hak atas Tanah tanggal 13 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Pengelola/Staf Saudara AGNES TURE, Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Saudara CH. MUDASIH, SST, dan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Saudara EKSAM SONDAK, S.SiT

Halaman 10 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



dengan mengetahui/menyetujui Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang diparaf oleh Saudara HARTONO FX, SH. ;

17. Lembar Permohonan yang tidak diisi dan ditandatangani dengan lampiran:

1. Fotocopy KTP;
2. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan);
3. Asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 175/HM/BPN 53.72/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Milik atas nama JONAS SALEAN, SH., M.Si.

18. Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 6529/2013 tanggal 25 Juni 2013;

19. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 6529/2013 tanggal 25 Juni 2013;

20. Tanda Terima Pembayaran Pendaftaran SK Hak dari JONAS SALEAN, SH., M.Si. tanggal 25 Juni 2013 sebesar Rp 50.000,;

21. Lembar Pengendalian Pendaftaran pertama kali asal SK Pemberian Hak Nomor: 6529/2013 atas nama pemohon HONAS SALEAN, SH., M. Si. ;

22. Pendaftaran permohonan pendaftaran SK dengan lampiran:

1. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 175/HM/BPN 53.72/2013 tentang Pemberian Hak Milik atas nama JONAS SALEAN, SH., M.Si. tanggal 27 Mei 2013;
2. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) tanggal 27 Februari 2014;
3. Fotocopy KTP.

23. Tanda terima dokumen pendaftaran SK Hak Nomor Berkas permohonan 6529/2013 tanggal 05 Juli 2013;

24. Surat Perintah Setor dengan Nomor Berkas Permohonan : 6529/2013 tanggal 05 Juli 2013;

Halaman 11 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



25. Tanda Terima Pembayaran Pendaftaran SK Hak sebesar
Rp 50.000,- tanggal 25 Juni 2014.

45. Fotocopy 1 (satu) bundel Warkah Hak Milik tanggal 07 Maret 2014
Nomor: 879/Kel. Fatululi luas 400 m2, Surat Ukur Nomor:
129/Fatululi/2014 tanggal 25 Januari 2014 dengan nomor warkah
1552/2014 yang telah disahkan berupa:

1. Permohonan Hak atas Tanah dari Pemohon PETRUS KRISIN
diterima pada tanggal 30 November 2011, dengan lampiran:

1. Fotocopy KTP;
2. Fotocopy SPPT PBB atas nama PETRUS KRISIN
tanggal 24 Oktober 2011 Nomor NOP: 53.71020.011-
003-0324.0 ;
3. Fotocopy Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling
Nomor: Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004;
4. Fotocopy Kuitansi Biaya Pengelolaan Kapling sesuai SK
Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal
04 Desember 2000.
5. Tanda Terima Dokumen Nomor: 9168/2011 tanggal 01
Desember 2011;
6. Surat Perintah Setor tanggal 01 Desember 2011 dengan
nomor: 9168/2011;
7. Bukti pembayaran permohonan SK (Panitia A) sebesar
RP. 366.000,- tanggal 01 Desember 2011;
8. Surat Tugas tanggal 10 Desember 2012 Nomor:
51/ST.5-53.72/XII/2011;
9. Surat Undangan dari Ketua Panitia A dengan diketahui
oleh Kepala Kantor Pertahanan Kota Kupang saudara
HARTONO FX, SH. Nomor:70/5-53.72/XII/2012 tanggal
10 Desember 2012 untuk melakukamn Sidang Panitia
Pemeriksa Tanah A pada Tanggal 18 desember 2012;
10. Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Anggota Panitia
Pemeriksaan Tanah A tanggal 18 Desember 2012;
11. Daftar Hadir Rapat Panitia Pemeriksaan Tanah A
tanggal 18 Desmber 2012;
12. Peta Bidang Nomor: 44/2014 tanggal 25 Januari 2014;

Halaman 12 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



13. Risalah Panitia Pmeriksaan Tanah A tanggal 04 Februari 2014 nomor: 52/300.5/RPT/2014;
14. Aspek Pengaturan dan Penataan Pertahanan Nomor: 400.10-15-P3-2014 tanggal 04 Februari 2014;
15. Risalah Pengolaan Data (RPD) tanggal 20 Februari 2014 yang dibuat oleh Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Saudara CH Musadih, SST dan Staf Pengolaan Data saudara Agnes Ture dan ditanda tangani oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah saudara EKSAM SODAK, S.Sit
16. Pengolaan data (RPD) terbit Konsep Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor: 119/HM/BPN.53.72/2014 pada tanggal 25 Februari 2014;
17. Keputusan Pemberian Hak Milik (NET) Nomor: 119/HM/BPN.53.72/2014 pada tanggal 25 Februari 2014;
18. Keputusan Pemberian Hak Milik (NET) Nomor: 119/HM/BPN.53.72/2014 pada tanggal 25 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertahanan Kota Kupang SUMRAL BURU MANOE, SH,SH.;
19. Kartu Kontrol Pemberian Hak atas Tanah tanggal 21 Februari 2014 yang dibuat oleh Pengelola/Staf saudara AGNES TURE , Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah saudara CH MUDASIH, SST, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Saudara EKSAM SODAK, S.Sit. dan mengetahui/menyetujui Kepala Kantor Pertahanan Kota Kupang SUMRAL BURU MANOE, SH;
20. Permohonan melakukan pendaftaran SK dengan Lampiran:
 1. Keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kota Kupang Nomor: 119/HM/BPN 53.72/2014 tentang pemberian Hak Milik atas Nama PETRUS KRISIN tanggal 25 Februari 2014 (asli);

Halaman 13 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



2. Surata Setoran Pajak Daerah BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) tanggal 27 Februari 2014;
 3. Fotocopy KTP;
 4. Fotocopy Surat Keterangan NJOP Nomor: Dispenda 973/480/II/2014 tanggal 27 Februari 2014;
 5. Tanda Terima Pembayaran sementara Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 27 Februari 2014;
 6. Surat Keterangan Pelunasan PBB Nomor: Dispenda.973/437/II/2014 tanggal 27 Februari 2014;
 7. Lembaran Permohonan tanggal 27 Februari 2014 yang ditandatangani oleh PETRUS KRISIN.
 8. Tanda terima berkas Permohonan tanggal 10 Maret 2014;
 9. Surat Perintah Setor dengan Nomor Berkas Permohonan: 2184/2014 tanggal 27 Februari 2014;
 10. Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 2184/2014 tanggal 27 Februari 2014;
 11. Tanda Terima Pembayaran Pendaftaran SK Hak sebesar Rp 50.000,- tanggal 27 Februari 2014.
46. Fotocopy 1 (satu) Bundel Warkah Hak Milik tanggal 13 maret 2014 : 880/Kel. Fatululi luas 400M2, Surat ukur Nomor: 119/Fatululi/2014 tanggal 19 Desember 2013 dengan nomor warkah 1677/2014 yang telah disahkan berupa:
1. Permohonan Hak atas tanah dari Pemohon Yonis OEINA diterima pada tanggal 30 November 2011, dengan lampiran:
 1. Fotocopy KTP;
 2. Fotocopy PBB tanggal 28 September 2011 atas nama YONIS OEINA;

Halaman 14 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2014;
4. Fotocopy Kwintasi Pengelolaan Kapling sesuai SK Walikota Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000;
5. Surat Kuasa dari YONIS OEINA kepada ERASMUS W. MOOY, SE. Tanggal 10 Oktober 211 untuk mengurus sertifikat tanah kapling sesuai Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004.
6. Tanda terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 9171/2011 tanggal 01 Desember 2011;
7. Surat Perintah Nomor 9171/2011 tanggal 01 Desember 2011;
8. Tanda Terima Pembayaran Permohonan SK Panitia A sebesar Rp 366.000,- tanggal 01 Desember 2011;
9. Surat tugas Tanggal 08 Desember 2012 Nomor: 51/ST.5-53.72/XII/2012 (di dokumen tersebut tidak jelas tanggal dan tahunnya, apakah tanggal 08 Desember atau 10 Desember tahunnya antara 2011 atau 2012);
10. Surat Undangan dari Ketua Panitia A dengan diketahui oleh Kepala kantor Pertanahan Kota Kupang saudara Hartono FX, SH., nomor:70/5-53.72/XII/2012 tanggal 08 Desember 2012 untuk melakukan sidang panitia Pemeriksaan Tanah A pada Tanggal 08 Desember 2012 (di dokumenter tersebut tidak jelas tahunnya, apakah 2011 atau 2012);
11. Pemeriksaan lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 08 Desember 2012 (di dokumenter tersebut tidak jelas tahunnya, apakah 2011 atau 2012);
12. Daftar Hadir Rapat Panitia Pemeriksaan Tanah atanggal 08 Desember 2011;
13. Peta Bidang Nomor : 44/2014 tanggal 25 Januari 2014;

Halaman 15 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Risalah Pantia Pemeriksaan tanah A tanggal 04 Februari 2014 Nomor: 51/300.5/RPT/2014;
 15. Aspek Pengaturan dan Penataan Pertahanan Nomor; 400.10-14-P3-2014 tanggal 04 februari 2014;
 16. Risalah Pengelolaan Data (RPD) terbit Konsep Keputusan Pemberian Hak Milik oleh Kepala Sub Seksi Penetapan saudara CH. MUSADIH, SST dan Staf penglah data saudara AGNES Ure ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang SUMRAL BURU MANOE, SH;
 17. Pengeloaan Data (RPD) terbit konsep Keputusan Pemberian Hak Milik nomor: 120/HM/BPN.53.72/2014 pada tanggal 25 Februari 2014;
 18. Keputuan Pemberian Hak Milik (NET) Nomor: 120/HM/BPN.53.72/2014 pada tanggal 25 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang SUMRAL BURU MANOE, SH.;
 19. Kartu Kontrol Pemberian Hak tas Tanah tanggal 20 Februari 2014 yang dibuat oleh pengelola/Staf saudara Agnes Ture, Kepala Sub seksi Penetapan Hak atas Tanah saudara CH MUDASIH, SST., Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah saudara EKSAM SODAK, S. Sit. Dan mengetahui dan menyetujui Kepala Kantor Pertahanan Kota Kupang SUMRAL BURU MANOE, SH.;
 20. Lembaran Pengendalian Permohonan HM, HGB, HP, Perorangan, Badan Hukum Swasta, Lembaga Keagamaan tanggal 01 Desember 2011 (Lembar Pengendalian Permohonan tersebut tidak ditandatangani oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan pendaftaran Tanah saudara HENDRIKUS REMA,SH.);
2. Permohonan Pendaftaran SK dengan Lampiran:
1. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 120/HM/BPN 53.72/2014 tentang pemberian

Halaman 16 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik atas Nama Yonis OEINA tanggal 25 Februari 2014(Asli);

2. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) tanggal 27 Februari 2014;
3. Fotocopy KTP;
4. Fotocopy Surat keterangan NJOP nomor: Dispenda.973/479/II/2014 tanggal 27 Februari 2014;
5. Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 27 Februari 2014;
6. Surat keterangan Pelunasan PBB Nomor: Dispenda.973/479/II/2014 tanggal 27 Februari 2014;
7. Lembaran Permohonan 27 Februari 2014 yang ditandatangani oleh YONIS OEINA;
8. Tanda Terima Dokumen Pendaftaran SK Hak Nomor Berkas Permohonan 2186/2014 tanggal 27 Februari 2014;
 1. Surat Perintah setor dengan Nomor Berkas Permohonan: 2186/2014 tanggal 27 Februari 2014;
 2. Tanda Terima Pembayaran Pendaftaran SK Hak sebesar Rp 50.000,- tanggal 27 Februari 2014;
 3. 2 (dua) lembar Fotocopy Gambar Ukur Tahun 2012 dan tahun 2014
47. 1 (satu) jepitan asli Data Aset Tanah Pemerintah Daerah Kota Kupang tanggal 09 Mei 2019 yang di tandang tangan Jeffry Edward Pelt, SH. Selaku Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Kupang;
48. 1 (satu) jepitan Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Nomor : BKAD.095/155.c/III/2020 beserta lampirannya
49. 1 (satu) buku Asli Arsip SK hak atas tanah tahun anggaran 2006,nomor SK : 79,Kelurahan : Fatululi,Kecamatan : Oebobo, Kota : Kupang, Sumber Dana : Dippa Tahun 2006;
50. 1 (satu) bundle pendaftaran pertama kali asal SK Pemberian Hak nomor : 2186/2015 atas nama pemohon YONIS OEINA, sertifikat nomor : M. 880, kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, dengan lampiran :

Halaman 17 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) jepitan Asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 120/HM/BPN 53.72/2014 tentang Pemberian Hak Milik atas nama YONIS OEINA atas tanah di Kelurahan Fatululi tanggal 25 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang SUMRAL BURU MANOE, SH. ;
2. 1 (satu) Lembar Asli Kartu Kontrol Pemberian Hak atas Tanah Kantor Pertanahan Kota Kupang atas nama pemohon YONIS OEINA tanggal 20-02-2014 ;
3. 1 (satu) jepitan Konsep Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 120/HM/BPN 53.72/2014 tentang Pemberian Hak Milik atas nama YONIS OEINA atas tanah di Kelurahan Fatululi tanggal 25 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang SUMRAL BURU MANOE, SH. ;
4. 1 (satu) jepitan Asli Form III Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 20-02-2014 yang ditanda tangani oleh Staf Pengolah Data AGNES TURE, Kepala Sub Seksi Penetapan Hak CH. MUDASIH, S.ST., dan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah EKSAM SONDAK, S.SiT. ;
5. 1 (satu) jepitan Asli Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 51/300.5/RPT/2014. ;
6. 1 (satu) Jepitan Asli Aspek Pengaturan dan Penataan Pertanahan Nomor : 400.10/14/P3/2014. ;
7. 2 (dua) lembar Asli Peta Bidang Tanah Nomor : 44/2014 Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Luas 400m2, atas nama pemohon YONIS OEINA tanggal 25 Januari 2014.;
8. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Bermaterai atas nama YONIS OEINA kepada ERASMUS W. MOOY, SE. tanggal 10 Oktober 2011.;
9. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Pemeriksaan Lapangan Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 08 Desember 2011.;

Halaman 18 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" atas nama YONIS OEINA tanggal 08 Desember 2011.;
11. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 9171/2011 atas nama YONIS OEINA tanggal 01 Desember 2011 sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).;
12. 1 (satu) lembar asli Permohonan SK (Panitia A) – Rutin Nomor Berkas : 9171/2011 atas nama YONIS OEINA sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).;
13. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 9171/2011 atas nama YONIS OEINA tanggal 01 Desember 2011.;
14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama YONIS OEINA.;
15. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama YONIS OEINA.;
16. 1 (satu) jepitan asli Formulir Isian 402a Permohonan Hak Milik atas nama YONIS OEINA tanggal 30 November 2011;
17. 1 (satu) lembar scan surat undangan nomor : 70/5-53.72/XII/2012 tanggal 08 Desember 2012.;
18. 1 (satu) lembar scan Surat Tugas Nomor : 51/St.5-53.72/XIII/2012 tanggal 08 Desember 2012.;
19. 1 (satu) lembar asli Kwitansi atas nama YONIS OEINA sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya pengelolaan kapling sesuai SK Walikota Kupang Nomor : 235/SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000
20. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling nomor : Pem. 539/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004.;
21. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi atas nama YONIS OEINA sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya pengelolaan kipling sesuai SK Walikota Kupang Nomor : 235/SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000.;

Halaman 19 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



22. 1 (satu) lembar scan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama YONIS OEINA.
23. 1 (satu) jepitan ketikan yang terdiri dari huruf a. JONAS SALEAN,dst.;
24. 1 (satu) asli Buku Tanah Hak Milik No.880 atas nama YONIS OEINA, Kelurahan Fatululi, dengan luas 400m2 tanggal 13 – 03 – 2014, Surat Ukur Nomor : 119/Fatululi/2014.;
25. 1 (satu) jepitan Tanda Terima Pendaftaran SK Hak Nomor Berkas Permohonan : 2186/2014 atas nama YONIS OEINA tanggal 13 Maret 2014.;
51. 1 (satu) bundle pendaftaran pertama kali asal SK Pemberian Hak Nomor : 2184/2014 atas nama pemohon PETRUS KRISIN,sertifikat nomor : M. 879, Kelurahan : Fatululi, Kecamatan Oebobo, dengan lampuran :
 1. 1 (satu) asli Buku Tanah Hak Milik No. 879 atas nama PETRUS KRISIN, Kelurehan Fatululi, dengan luas 400 m2 tanggal 07 - 03 - 2014, Surat Ukur Nomor: 129/Fatululi/2014;
 2. 1 (satu) fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 478 atas nama JONAS SALEAN, Kelurahan Fatululi, dengan luas 1.170 m2 tanggal 20 - 06 - 2006, Surat Ukur Nomor: 28/Fatululi/2006;
 3. 1 (satu) jepitan asli Formulir Isian 402a Permohonan Hak Milik atas nama PETRUS KRISIN tanggal 30 November 2011;
 4. 1 (satu) lembar legalisir Fotocopy KTP atas nama PETRUS KRISIN;
 5. 1 (satu) lembar surat undangan nomor: 70/5-53.72/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012;
 6. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 51/St.5-53.72/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012;
 7. 1 (satu) lembar asli Kwitansi atas nama PETRUS KRISIN sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya pengelolaan kapling sesuai SK Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000.;

Halaman 20 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Pemeriksaan Lapangan Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 18 - 12 - 2012;
9. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 18 Desember 2012;
10. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 9168/2011 atas nama PETRUS KRISIN untuk kegiatan Permohonan SK (Panitia A) tanggal 01 Desember 2011;
11. 1 (satu) lembar asli Permohonan SK (Panitia A) atas nama PETRUS KRISIN tanggal 01 Desember 2011 sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu);
12. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 9168/2011 atas nama PETRUS KRISIN tanggal 01 Desember 2011 sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu);
13. 1 (satu) lembar Aspek Pengaturan dan Penataan Pertanahan Nomor: 400.10/15/P3/2014 atas nama PETRUS KRISIN tanggal 04 Februari 2014;
14. 2 (dua) lembar asli Peta Bidang Tanah atas nama PETRUS KRISIN, Kelurahan: Fatululi, Kecamatan: Oebobo, Kota: Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur dengan luas tanah 400 m2 tanggal 25 Januari 2014;
15. 1 (satu) lembar Kart Kontrol Pemberian Hak atas tanah Kantor Pertanahan Kota Kupang atas nama pemohon PETRUS KRISIN tanggal 21 Februari 2014;
16. 1 (satu) jepitan konsep Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 119/HM/BPN 53.72/2014 tentang Pemberian Hak Milik atas nama PETRUS KRISIN atas tanah di Kelurahan Fatululi tanggal 25 Februari 2014;
17. 1 (satu) jepitan Form III Kantor Pertanahan Kota Kupang atas nama PETRUS KRISIN;
18. 1 (satu) jepitan asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 119/HM/BPN 53.72/2014 tentang Pemberian

Halaman 21 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik atas nama PETRUS KRISIN atas tanah di Kelurahan Fatululi tanggal 25 Februari 2014;

19. 1 (satu) jepitan RPD asli tanggal 20 Februari 2014 ditandatangani oleh AGNES TURE, CH. MUDASIH,S.ST, EKSAM SONDAK,S.SiT;
20. 1 (satu) jepitan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" nomor : 52/300.5/RPT/2014 tanggal 09 Oktober 2014;
21. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling nomor : Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004.;
22. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi atas nama PETRUS KRISIN sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya pengelolaan kapling sesuai SK Walikota Kupang Nomor : 235/SKEP/2000 tanggal 04 Desember 2000.;
23. 1 (satu) lembar scan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama PETRUS KRISIN;
24. 1 (satu) lembar scan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama PETRUS KRISIN;
25. 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupans Nomor: 119/HM/BPN 53.72/2014 tentang Pemberian Hak Milik atas nama PETRUS KRISIN atas tanah di Kelurahan Fatululi tanggal 25 Februari 2014;
26. 1 (satu) lembar tanda terima nomor berkas permohonan: 2184/2014 atas nama PETRUS KRISIN untuk pendaftaran SK Hak;
27. 1 (satu) lembar surat perintah setor nomor berkas permohonan : 2184/2014 atas nama PETRUS KRISIN senilai Rp 50.000,- tanggal 27 Februari 2014;;
28. 1 (satu) lembar tanda terima nomor berkas permobonan: 2184/2014 atas nama PETRUS KRISIN untuk pendaftaran SK Hak;
29. 1 (satu) lembar bukti bayar nomor berkas: 2413-2184/2014 atas nama PETRUS KRISIN senilai Rp 50.000,- tanggal 27 Februari 2014;

Halaman 22 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar tanda terima dokumen nomor berkas permohonan : 2184/2014 atas nama PETRUS KRISIN untuk pendaftaran SK Hak;
31. 1 (satu) lembar surat perintah setor nomor berkas permohonan : 2184/2014 atas nama PETRUS KRISIN senilai Rp 50.000, - tanggal 27 Februari 2014;
32. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama PETRUS KRISIN;
33. 2 (dua) lembar asli tanda terima sementara pembayaran pajak bumi dan bangunan atas nama PETRUS KRISIN tanggal 27 Februari 2014;
34. 2 (dua) keterangan Dispeada. 973/473/1/2014 atas nama PETRUS KRISIN tanggal 27 Ferbruari 2014;
35. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan NJOP nomor: Dispenda 9734780/0/2014 atas nama PETRUS KRISIN tanggal 27 Februari 2014;
36. 1 (satu) lembar asli surat keterangan NJOP nomor: Dispenda 9734780/II/2014 atas nama PETRUS KRISIN tanggal 27 Februari 2014;
37. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan NJOP nomor: Dispenda 9734780/II/2014 atas nama PETRUS KRISIN tanggal 27 Februari 2014;
38. 2 (dua) lembar asli Surat Keterangan pelunasan Dispenda.973/473/II/2014 atas nama PETRUS KRISIN tanggal 27 Ferbruari 2014;
39. 1 (satu) lembar surat keterangan pelunasan nomor : Dispenda.973/473/II/2014
40. lembar fotocopy surat keterangan pelunasan nomor: Dispenda.973/473/1/2014 atas nama PETRUS KRISIN tanggal 27 Februari 2014;
41. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi atas nama PETRUS KRISIN senilai Rp 366.000,- atas nama PETRUS KRISIN tanggal 01 Desember 2011;
42. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen nomor berkas permohonan: 9168/2011 atas nama PETRUS KRISIN tanggal 01 Desember 2011;

Halaman 23 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar asli surat mengajukan permohonan tanpa nomor, tanpa lampiran, tanpa perihal yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang atas nama PETRUS KRISIN tanggal 27 Februari 2014;
44. 1 (satu) lembar asli surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lembar 1 untuk wajib pajak atas nama PETRUS KRISIN tanggal 27 Februari 2014;
45. 1 (satu) lembar asli surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lembar 2 untuk PPAT/Notaris atas nama PETRUS KRISIN tanggal 27 Februari 2014;
46. 1 (satu) lembar asli surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lembar 3 untuk kepala kantor bidang pertanahan nama PETRUS KRISIN tanggal 27 Februari 2014;
52. 1 (satu) Bundle Asli Warkah Hak Milik Nomor : 839/Kel. Fatululi, Surat Ukur Nomor : 85/Fatululi/2013 dengan Nomor Warkah :5385/2013;
53. 1 (satu) Bundle Asli Warkah Hak Milik tanggal 07 Maret 2014 Nomor : 879/Kel. Fatululi luas 400 M2, Surat Ukur Nomor : 129/Fatululi/2014 tanggal 25 Januari 2014 dengan Nomor Warkah : 1552/2014;
54. 1 (satu) Bundle Asli Warkah Hak Milik tanggal 13 Maret 2014 Nomor : 880/Kel. Fatululi luas 400 M2, Surat Ukur Nomor : 119/Fatululi/2014 tanggal 19 Desember 2013 dengan Nomor Warkah : 1677/2014.
55. 1 (satu) berkas asli Sertifikat Hak Milik nomor 879 dengan luas tanah 400 M2 atas nama Christine Antonius;
56. 1 (satu) berkas asli Sertifikat Hak Milik nomor 880 dengan luas tanah 400 M2 atas nama Christine Antonius;
57. 1 (satu) jepit fotokopi pembayaran belanja modal tahap III paket pekerjaan jasa 1 (satu) Jepit Fotokopi Akta Perdamaian Nomor : 73/Pdt.G/2003/PN.KPG tanggal 03 Desember 2003;
58. 1 (satu) jepit Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Perdamaian Diluar Pengadilan Atas Perkara Nomor : 73/PDT/G/2003/PN.KPG tanggal 22 November 2003;
59. 1 (satu) Lembar Fotocopy Sket Lokasi Hasil Pemeriksaan / Pengukuran pada hari/tanggal 22 November 2003;
60. 1 (satu) Jepit Tulisan Tangan Kronologi tanah Kapling;

Halaman 24 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) Jepit Fotocopy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/046/2017 tanggal 07 Juni 2017;
62. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi tanggal 21 Juni 2017 senilai Rp. 1.000.000;
63. 1 (satu) Jepit Fotocopy Berita Acara Eksekusi Nomor : 73/BA.EKS/PDT.G/2003/PN-KPG tanggal 20 Juni 2017;
64. 1 (satu) Jepit Fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 73/BA.SITA.EKS/PDT.G/2003/PN-KPG tanggal 08 Juni 2017;
65. 1 (satu) Jepit Fotocopy Berita Acara Anmaning Nomor: 73/PDT.G/Anm/2003/PN-KPG tanggal 04 April 2017;
66. 2 (Dua) Lembar Asli Surat Ukur Sementara Tanggal 06 Oktober 1989;
67. 2 (Dua) Lembar Asli Lembaran Biaya Pengukuran Tanah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Rp. 521.700,-
68. 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Disposisi Rekomendasi Tanah Kapling;
69. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permohonan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Nomor : 477/01.03/389/1989 Tanggal 27 April 1989 Kepada Bupati KDH TK.II Kupang;
70. 1 (Satu) Asli Kartu Disposisi Permohonan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
71. 2 (Dua) Lembar Asli Surat Permohonan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Kepada Walikota Kupang Nomor : 477/909/1989 Tanggal 30 Mei 1989;
72. 1 (Satu) Lembar Asli Denah Tanah / Konsep;
73. 2 (Dua) Lembar Asli Lampiran Surat Walikota Kupang Kepada Bupati KDH TK.II Kupang Nomor : 593.33/1989 Perihal Permohonan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Tanggal 13 Juni 1989;
74. 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Disposisi Tanggal 26 Juni 1989;
75. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Kepada Walikota Kupang Nomor : 1187/477/01.1/1991 Perihal Mohon Izin Mendirikan Bangunan (Rumah Jaga) Di Atas Kavling Tanggal 10 Oktober 1991;
76. 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Disposisi Mohon Izin Mendirikan Bangunan (Rumah Jaga) Di Atas Kavling;

Halaman 25 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Walikota Kupang Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Nomor : 648/1199/1991 Perihal Mohon Izin Mendirikan Bangunan (Rumah Jaga) Di Atas Kavling Tanggal 28 Oktober 1991;
78. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Walikota Kupang Kepada Kakanwil Pertanahan Provinsi NTT Nomor : 596/815/1989 Perihal Rekomendasi Tanah Kavling Tanggal 19 Agustus 1989;
79. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Penunjukan Tanah Kavling Dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT Nomor : 7/KWK/DINAS/KPG/1989;
80. 1 (Satu) Lembar Asli Denah Tanah Lokasi Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
81. 1 (satu) Lembar Printout Bukti Transfer Ke Rekening BNI 0044948432 an Resdiana Ndapamerang senilai Rp. 220.000.000,-;
82. 1 (satu) Jepit Asli Perjanjian Kerjasama Tentang Sewa Menyewa Bangunan Nomor 76 tanggal 30 Maret 2020 kantor Notaris dan PPAT Emmanuel Mali, S.H.,MH Kupang;
83. 1 (satu) Jepit Asli Perjanjian Kerjasama Tentang Sewa Menyewa Bangunan Nomor 19 tanggal 27 Maret 2023 kantor Notaris dan PPAT Emmanuel Mali, S.H.,MH Kupang;
84. 1 (Satu) Jilid Fotokopi Inventarisasi Asets Pemda Tingkat II Kupang Dalam Wilayah Kota Madya Tingkat II Kupang Yang Belum/ Tidak Diserahkan Bulan Maret 1997;
85. 1 (satu) Jepitan Printout Foto Pemasangan PLANG pada Obyek Tanah di Jalan Veteran Tahun 2016.
86. 1(Satu) Jilid Fotokopi Daftar Rincian Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kupang per 31 Desember 2009;
87. 1(satu) Jilid Asli Laporan Penelusuran / Pemeriksaan Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang Untuk Periode yang Berakhir Per 31 Desember 2014 tahun anggaran 2014;
88. 1(satu) Jilid Asli Neraca Aset Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Per 31 Desember 2010;
89. 1(satu) Jilid Asli laporan Aset SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk Periode yang Berakhir Per 31 Desember 2013 Tahun Anggaran 2013.

Halaman 26 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1(Satu) Jilid Asli Warkah PHIP No. 5385 s/d 5388 tahun 2013.
91. 1(Satu) Jepit Formulir Pendaftaran Hak (Sertifikat) Tanah;
92. Asli Buku Tanah Hak Pakai No: 12 Kelurahan Oebobo, Kupang Selatan, Kupang, Nusa Tenggara Timur;
93. Asli Gambar Situasi Nomor: 6/1991 Nomor Hak Pakai 12;
94. Kalkir Peta Administrasi dan Tempat Penting Kecamatan Oebobo kota Kupang Nomor 905;
95. Kalkir Peta Administrasi dan Tempat Penting Kecamatan Oebobo kota Kupang Nomor 906;
96. Kalkir Peta Tamatik Penggunaan Tanah Kecamatan Oebobo kota Kupang Nomor 896;
97. Peta Kantor Kelurahan Fatululi tanggal 06 januari 1992;
98. Peta Dasar Kelurahan Oebobo tanggal 06 Januari 1992;
99. Kalkir Peta Dasar Kelurahan Oebobo tanggal 06 Januari 19921 satu) buku fotokopi Adendum III Surat Perjanjian / Kontrak Nomor: SPK.200/BPDASHL.BN/RHL/KUM.3/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 terhadap Adendum II SPK.192/BPDASHL.BN/RHL/KUM.3/12/2021 tanggal 07 Desember 2021 terhadap SPK.166/BPDASHL.BN/RHL/KUM.3/11/2021 tanggal 15 November 2021 Surat Perjanjian / Kontrak Nomor: SPK.136/BPDASHL.BN/RHL/DAS.2/8/2021 tanggal 12 Agustus 2021 antara PPK 3 pada Balai PDBM dengan PT. Mega Desember 2021;
100. 1 (satu) Jepitan Print Out Tangkapan Layar Aplikasi KKP (Kegiatan Kantor Pertanahan), terdiri dari :
 - Berkas 2186_2014 Yonis Oeina;
 - Berkas No 695_2013 Yonas Salean;
 - Berkas No 2184_2014 Petrus Krisin;
 - Berkas No 9168_2011 Petrus Krisin;
 - Berkas No 9171_2011 Yonis;
 - M. 880;
 - Gambar denah 1971;
 - M.2858 liliba;
 - NIB. 1049;
 - PBT 679_2017

Halaman 27 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) Bundel Asli Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem. 593/329/2001. Tertanggal, Kupang 13 Juli 2001 ;
102. 1 (Satu) Bundel Asli Konsep Rekomendasi Tanah Kapling tanpa Nomor ;
103. 1 (Satu) Jepit Salinan Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor : UP. 821.2/124/PK/2001, Kupang 2 Oktober 2001 ;
104. 1 (Satu) Jepit Asli Keputusan Walikota Kupang Nomor : UP.821/ 014/ PK/ 2002;
105. 1 (Satu) Jepitan Asli Daftar Jumlah Kapling yang disediakan bagi PNS untuk setiap unit kerja ;
106. 1 (Satu) Buah Peta Kapling Asli, Tanggal 03 Febuari 2001. Yang ditanda tangani KASI Pengukuran Tanah dan Pendaftaran Tanah a.n Lukas Lada, Mengetahui Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Kupang a.n Jantje Tuwera
107. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Daftar Pembagian Kapling Pemerintah Kota Kupang di Kelurahan Sikumana, Fatukoa, Kecamatan Maulafa bagi DPRD Kota Kupang
108. 1 (satu) Jilid Asli Daftar Luas Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang yang terletak di Kel ; Sikumana, Fatukoa Kec ; Maulafa ;
109. 1 (satu) Jilid Fotocopy Daftar Luas Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang yang terletak di Kel ; Sikumana, Fatukoa Kec ; Maulafa ;
110. 1 (satu) Jilid Fotocopy Daftar Nama Penerima Kapling Pemerintah Kota Kupang terletak di Kel ; Sikumana, Fatukoa Kec ; Maulafa ;
111. 1 (satu) Jepit Fotocopy Bahan Masukan untuk Rapat Pembahasan Tanah Kapling Pemda Kota Kupang di Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Tanggal 4 Maret 2003 ;
112. 1 (satu) Jepit Fotocopy Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kab. DATI II Kupang Kanwil BPN Provinsi NTT Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah ;
113. 1 (satu) Jepit Asli Berkas Data Tanah milik Pemda/Kelurahan Nomor 68 ;
114. 1 (satu) Jepit Fotocopy Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1996 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang, tanggal 22 April 1996 ;

Halaman 28 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) Lembar Fotocopy Peta Kelurahan Sikumana dan Fatukoa Kecamatan Maulafa ;
116. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Dokumen Penyetoran Biaya Pengelolaan Kapling ;
117. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor : 05/BAPK/MANSET/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018 ;
118. 1 (satu) Jepitan Asli Surat Nomor : 041/PEM.596/III/2018 Perihal : Penarikan Kembali Surat Penunjukan Tanah Kapling ;
119. 1 (satu) Jepitan Asli Konsep Notulen Rapat Pembahasan Lanjutan masalah tanah kapling di Kel Kelapa Lima Kec Kelapa Lima tanggal 05 Januari 2012 ;
120. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Surat dari Pengadilan Negeri KLAS 1A Kupang Nomor W26.UI/415/HT.04.10/III/2011 tanggal 14 Maret 2011, Perihal Permohonan Informasi ;
121. 1 (satu) Jepitan Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor : BKD. 821/1707/D/X/2012 ;
122. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Keputusan Walikota Kupang Nomor : 235/SKEP/ HK/2000, tanggal 4 Desember 2000 ;
123. 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Sertifikat Tanah Pemkot Kupang ;
124. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Surat Pengantar dari Sekretariat Daerah Kota Kupang Nomor : Pem. 594.3/016/2011, Tanggal 18 Januari 2011 ;
125. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Surat Permohonan Konfirmasi Kejelasan Surat Penunjukan Tanah Kapling di Kelurahan Sikumana tanggal 3 Februari 2021 dari Welhelmus Tulle ;
126. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Surat Nomor : 063/PEM.593.2/IX/2020 Perihal Permohonan tanggal 24 September 202 dari Sekretariat Daerah Kota Kupang kepada Bapak Mikhael Magnus ;
127. 1 (satu) Jepitan Asli Permohonan Bantuan Tanah Kapling kepada Bapak Walikota Kupang dari H.Abd.Kadir Aklis tanggal 24 April 2009 ;
128. 1 (satu) Jepit Fotocopy Surat Nomor 069/Pem.596/VII/2019 Perihal Susulan II/ Penarikan Kembali Surat Penunjukan Tanah Kapling tanggal 29 Juni 2019;

Halaman 29 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) Jepit Fotocopy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : PEM.593/19/2010 tanggal 18 November 2010 ;
130. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2017 Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern, Nomor : 09.b/LHP/XIX.KUP/05/2018 tanggal 25 Mei 2018 ;
131. 1 (satu) Jilid Fotocopy Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kupang Tahun 2011-2031 ;
132. 1 (satu) Jilid Fotocopy Keputusan Walikota Kupang Nomor : 116B/KEP/HK/2012 tentang Pembentukan Tim Penilaian Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang
133. 1(Satu) Buku Agenda Masalah Tanah Tahun 2011 s/d 2012;
134. 1(Satu) Buku Agenda Surat Masuk/Keluar Bulan Agustus s/d 2007;
135. 1(Satu) Buku Agenda Surat Masuk/Keluar Bulan Juni s/d Agustus 2007;
136. 1(Satu) Buku Agenda Surat-surat Masuk Bulan September s/d tahun 2008;
137. 1(Satu) Buku Buku Pengadaan Tanah 2008/2009;
138. 1(Satu) Buku Agenda Surat Masuk/Keluar 2005 s/d 2007;
139. 1(Satu) Buku Agenda Surat Masuk/Keluar Bulan Agustus 2005 s/d Juni 2006;
140. 1(Satu) Buku Agenda Surat Masuk/Keluar Bulan Februari 2015 s/d Juli 2015
141. 1(Satu) Buku Agenda Surat Masuk/Keluar Bulan Januari 2014 s/d Juni 2014;
142. 1(Satu) Buku Agenda Surat Masuk/Keluar Bulan Oktober 2014 s/d Maret 2015.
143. tahun 2012 sejumlah Rp. 16.150.000 tanggal 13 Maret 2012 penyetor Yahya Kande;
144. 1 (satu) lembar asli bukti Setoran Perdas bulan Maret tahun 2012 sejumlah Rp. 1.650.000 tanggal 20 Maret 2012 penyetor Yahya Kande;

Halaman 30 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (satu) lembar asli bukti Setoran Perdinas bulan Maret tahun 2012 sejumlah Rp. 4.000.000 tanggal 27 Maret 2012 penyeter Yahya Kande;
146. 1 (satu) lembar asli bukti Setoran Perdinas bulan Maret tahun 2012 sejumlah R. 3.000.000 tanggal 29 Maret 2012 penyeter Yahya Kande;
147. 1 (satu) lembar asli bukti Setoran Perdinas bulan Juni tahun 2012 sejumlah 1.400.000 tanggal 14 Juni 2012 penyeter Yahya Kande;
148. 1 (satu) lembar asli bukti Setoran Perdinas bulan Agustus tahun 2017 sejumlah Rp. 10.100.000 tanggal 15 Agustus 2017 penyeter Darning Tualaka;
149. 1 (satu) lembar asli bukti Setoran Perdinas bulan Agustus tahun 2017 sejumlah Rp. 5.600.000 tanggal 24 Agustus 2017 penyeter Darning Tualaka;
150. 1 (satu) lembar asli bukti Setoran Perdinas bulan Agustus tahun 2021 sejumlah Rp. 2.300.000 tanggal 09 Juni 2021 penyeter Darning Tualaka;
151. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan menduduki jabatan atas nama Andi Faisal Arkiang sebagai Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian pada Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 29 Oktober 2012;
152. 1 (satu) Jepitan Asli Gambar Ukur Nomor: 174 Tahun 2013, Kel. Fatululi, kec. Oebobo, Kota Kupang atas nama pemohon Jonas Salean, SH., M.Si;
153. 1 (satu) Jepitan Asli Gambar Ukur Nomor Peta Pendaftaran: Peta PDPT L. 1 H.S Tahun 2012, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang atas nama pemohon Jonas Salean, SH., M.Si;
154. 1 (satu) Jepitan Asli Gambar Ukur Nomor: 75-76 Tahun 2014, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang atas nama pemohon Petrus Krisin dan Yonis Oeina.
155. 1 (satu) Jepitan Asli bukti penyeteran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari John Lauw senilai Rp. 582.000 tanggal 18 Juli 2017
156. Tanah beserta Sertifikat atas nama Cristine Antonius SHM No. 879 luas 400 M2 yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang;

Halaman 31 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



157. Tanah beserta Sertifikat atas nama Cristine Antonius SHM No. 880 luas 400 M2 yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang;
158. Tanah Bangunan di atas tanah, beserta sertifikat atas nama Jonas Salean SHM 839 luas 420 M2 yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang;
159. Tanah seluas 256 M2 yang terletak di Jalan Mongisidi RT/RW 014.004, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang beserta bangunan di atas tanah dengan Nomor IMB: KEL.648/26/2013 tanggal 11 Juni 2013 ygn dikuasai oleh Waldetrudis Taek, S.Pd, yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang;
160. Tanah seluas 1100 M2 berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem. 596/046/2017 tanggal 07 Juni 2017 yang digunakan oleh John Lauw;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam Penyidikan Perkara Lain Atas Nama Erwin Piga

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/Pledoi Terdakwa yang pada pokoknya memohon dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya, sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa: HARTONO FRANSISCUS XAVERIUS, SH;
2. Menyatakan Terdakwa HARTONO FRANSISCUS XAVERIUS, SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum atau terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan tindak pidana korupsi;
3. Membebaskan Terdakwa HARTONO FRANSISCUS XAVERIUS, SH dari segala dakwaan dan tuntutan pidana (vrijspraak) atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van rechts van vervolging);

Halaman 32 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk mengeluarkan Terdakwa HARTONO FRANSISCUS XAVERIUS, SH dari dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa HARTONO FRANSISCUS XAVERIUS, SH tersebut seperti keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum/Replik terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan yang telah dibacakan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024, oleh karena Surat Tuntutan disusun sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa sendiri, serta barang bukti yang telah diajukan dan diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta-fakta Hukum hingga Penuntut Umum, Terdakwa terbukti bersalah melanggar dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa/Duplik terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register : PDS-02/N.3.10 /Ft.1/05/2024 tertanggal 14 Mei 2024 yang dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Periode 14 Juni 2011 s/d 18 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 142/KEP-3.38/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 tentang pengangkatan dalam jabatan Baru sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 464/KEP-3.38/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

Halaman 33 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013, bertempat di Kantor Pertanahan Kota Kupang Jl. Eltari II No.70, Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan perbuatan yaitu :

SECARA MELAWAN HUKUM:

1. Menerima Permohonan Hak Milik Nomor Berkas Permohonan: 9168/2011 tanggal 01 Desember 2011 atas Nama Saksi Petrus Krisin (terdakwa dalam penuntutan terpisah) meskipun permohonan hak tersebut tidak diawali dengan permohonan pengukuran dan pemetaan sebagai syarat awal dalam proses Pendaftaran Hak pertama kali dan Saksi Petrus Krisin selaku Pemohon tidak pernah hadir atau tidak pernah mengajukan sendiri atau tidak pernah memberikan kuasa untuk mengajukan permohonan Hak dimaksud.
2. Menerima Permohonan Hak Milik atas Nama Saksi Jonas Salean Nomor berkas permohonan 695/2013 tanggal 14 Januari 2013 untuk Kegiatan :
 - a. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dan;
 - b. Pelayanan pemeriksaan Tanah - PanitiaMenerima Permohonan Hak Milik Nomor Berkas Permohonan: 695/2013 tanggal 14 Januari 2013 atas Nama Jonas Salean meskipun permohonan hak tersebut tidak diawali dengan permohonan pengukuran dan pemetaan sebagai syarat awal dalam proses Pendaftaran Hak pertama kali dan Saksi Jonas Salean selaku Pemohon tidak pernah hadir atau tidak pernah mengajukan sendiri atau tidak pernah memberikan kuasa untuk mengajukan permohonan Hak dimaksud serta tidak menyertakan syarat yang lengkap

Hal ini bertentangan dengan:

Halaman 34 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan

- Pasal 57

Dalam melaksanakan tugasnya, semua unsur di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan sendiri maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah di daerah

- Pasal 58

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang

- Pasal 59

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan

- Pasal 60

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya

- Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya

2. Peraturan Pemerintah Nomo 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

- Pasal 23 Huruf (a) ke-1

untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah baru dibuktikan dengan : penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku

Halaman 35 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan

3. Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang tentang Ketentuan Pelaksanaa Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

- Pasal 73 Ayat (1) :

Kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 13

- Pasal 73 Ayat (2) huruf (a) :

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permohonan untuk: melakukan pengukuran bidang tanah untuk keperluan tertentu

Pasal 74 :

Permohonan pengukuran bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a diajukan oleh yang berkepentingan untuk keperluan :

- « Persiapan permohonan hak baru
- « Pemecahan, pemisahan dan penggabungan bidang tanah;
- « Pengembalian batas;
- « penataan batas dalam rangka konsolidasi tanah;
- « inventarisasi pemilikan dan penguasaan tanah dalam rangka pengadaan tanah sesuai ketentuan yang berlaku.
- « lain-lain dengan persetujuan pemegang hak

4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

- Pasal 9

Ayat (1) : Permohonan Hak milik atas Tanah Negara diajukan secara tertulis

Ayat (2) : Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :

1. Keterangan mengenai pemohon :

- a. Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan

Halaman 36 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya serta keterangan mengenai isteri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya;

- b. Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data Yuridis dan data fisik :

- a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
- b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya);
- c. Jenis tanah (pertanian/non pertanian)
- d. Rencana penggunaan tanah;
- e. Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara);

3. Lain-lain

Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah- tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon;
Keterangan lain yang dianggap perlu

- Pasal 10 :

Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilampiri dengan:

Ayat (1) : Mengenai pemohon:

Halaman 37 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jika perorangan: foto copy surat bukti identitas, surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia;
- b. Jika badan hukum : foto copy akta atau peraturan pendiriannya dan salinan surat keputusan penunjukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) : Mengenai tanahnya:

- a. Data yuridis: sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
- b. Data fisik: surat ukur, gambar situasi dan IMB, apabila ada;
- c. Surat lain yang dianggap perlu.

Ayat (3) : Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang telah dimiliki oleh pemohon termasuk bidang tanah yang dimohon, sesuai contoh Lampiran 3.

- Pasal 11 :

Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan

- Pasal 12 :

Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Pertanahan:

1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik.
2. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 4.
3. Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian contoh Lampiran 5.
4. Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai contoh Lampiran 6
5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan

Halaman 38 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 5 Ayat (1)

Kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a terdiri dari pelayanan :

- a. Pendaftaran Tanah Pertama Kali;
- b. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;
- c. Pencatatan dan Informasi Pertanahan;
- d. Pengukuran Bidang Tanah;
- e. Pengaturan dan Penataan Pertanahan; dan
- f. Pengelolaan Pengaduan

- Pasal 6

Ayat (1) : Persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon agar permohonannya dapat diproses lebih lanjut

Ayat (2) : Persyaratan dimaksud pada ayat (1) adalah berupa dokumen pertanahan dan dokumen yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini

Ayat (3) : Apabila persyaratan dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap maka Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menolak berkas permohonan

Ayat (4) : Penolakan dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau petugas yang ditunjuk

- Pasal 9

Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah tahapan proses pelayanan untuk masing-masing jenis kegiatan sebagaimana bagan alir yang tercantum dalam Lampiran III peraturan ini

3. Memproses permohonan hak milik atas Pemohon :

1) Saksi Petrus Krisin (terdakwa dalam penuntutan terpisah) :

- a. Permohonan Pemeriksaan Tanah – Panitia Nomor Berkas Permohonan : 9168/2011 tanggal 01 Desember 2011, padahal diketahuinya Saksi Petrus Krisin dalam mengajukan Permohonan Pemeriksaan Tanah, Saksi Petrus Krisin tidak pernah mengajukan

Halaman 39 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pengukuran dan Pemetaan, serta tidak pernah hadir atau mengajukan sendiri atau memberikan kuasa untuk mengajukan permohonan dimaksud yang mana Permohonan Pengukuran pemetaan baru dilakukan tahun 2013 tanpa Surat Permohonan bersama dengan Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Saksi Jonas Salean

2) Saksi Jonas Salean :

- a) Permohonan Hak (Pelayanan Pemeriksaan Tanah);
- b) Permohonan Pendaftaran Hak;

padahal diketahuinya bahwa permohonan dari Pemohon atas nama saksi Jonas Salean dalam proses meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang dilampirkan tidak layak dan tidak dapat dikabulkan atau diproses lebih lanjut akan tetapi tetap memproses sampai dikeluarkannya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 175/HM/BPN 53.72/2013 tentang Pemberian Hak Milik atas Nama Jonas Salean, S.H., M.Si. atas Tanah di Kelurahan Fatululi tanggal 23 Mei 2013

Hal ini bertentangan dengan:

1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan

- Pasal 57 :

Dalam melaksanakan tugasnya, semua unsur di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan sendiri maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah di daerah

- Pasal 58 :

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang

- Pasal 59 :

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan bertanggung jawab memimpin dan

Halaman 40 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan

- Pasal 60 :

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya

- Pasal 61 :

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya

2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

- Pasal 9 Ayat (2)

Dalam hal tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah Negara dalam daftar tanah.

- Pasal 25

Ayat (1) : Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis

Ayat (2) : Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri

- Pasal 26

Ayat (1) : Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran

Halaman 41 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan

Ayat (2) : Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu

Ayat (3) : Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa

- Pasal 28

Ayat (1) : Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berakhir, data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik disahkan dengan suatu berita acara yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri

Ayat (3) : Berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk :

- pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah;
- pengakuan hak atas tanah;
- pemberian hak atas tanah

3) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang tentang Ketentuan Pelaksanaa Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

- Pasal 77

Ayat (1) : Pengukuran bidang tanah secara sporadik pada dasarnya merupakan tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan

- Pasal 79

Halaman 42 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah petugas pengukuran menerima perintah pengukuran, maka segera melakukan persiapan sebagai berikut :

- a. memeriksa tersedianya sarana peta seperti peta pendaftaran atau peta dasar pendaftaran atau peta lainnya pada lokasi yang dimohon;
- b. merencanakan pengukuran di atas peta pendaftaran atau peta dasar pendaftaran atau peta-peta lainnya yang memenuhi syarat, apabila tanah yang dimohon belum mempunyai gambar situasi/surat ukur;
- c. dalam hal tidak terdapat peta pendaftaran atau peta dasar pendaftaran atau peta lain yang memenuhi syarat, maka segera disiapkan perencanaan pembuatan peta pendaftaran;
- d. memeriksa tersedianya titik dasar teknik disekitar bidang tanah yang dimohon;
- e. dalam hal tidak terdapat titik dasar teknik di sekitar bidang tanah yang akan diukur, meminta kepada pemohon untuk menyiapkan tugu titik dasar teknik minimal 2 (dua) buah dan bentuknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- f. apabila kegiatan pengukuran bidang tanah diperlukan, mengadakan persiapan- persiapan, seperti menyiapkan formulir-formulir untuk pengukuran seperti gambar ukur, formulir pengukuran poligon,;
- g. memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon mengenai waktu penetapan batas dan pengukuran

- Pasal 80

Ayat (1) : Sebelum pelaksanaan pengukuran bidang tanah, petugas ukur dari Kantor Pertanahan terlebih dahulu menetapkan batas-batas bidang tanah dan pemohon memasang tanda- tanda batas sesuai ketentuan dalam Pasal 19, 20, 21, 22, dan 23

- Pasal 81 Ayat (1)

Setelah penetapan batas dan pemasangan tanda-tanda batas selesai dilaksanakan, maka dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah.

- Pasal 82

Halaman 43 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1) : Untuk keperluan pendaftaran hak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b pengumpulan dan penelitian alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Peraturan ini dilakukan oleh Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan

Ayat (5) : Untuk keperluan penelitian data yuridis tersebut Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah menyerahkan alat-alat bukti yang ada dan daftar isian 201 yang sudah diisi sebagian dalam rangka penetapan batas bidang tanah kepada Panitia A

Ayat (6) : Setelah penelitian data yuridis selesai dilakukan, maka Panitia A menyerahkan daftar isian 201 yang sudah diisi kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah yang selanjutnya menyiapkan pengumuman data fisik dan data yuridis

- Pasal 83

Tugas Panitia A dalam pendaftaran tanah secara Sporadik adalah sebagai berikut:

1. meneliti data yuridis bidang tanah yang tidak dilengkapi dengan alat bukti tertulis mengenai pemilikan tanah secara lengkap;
2. melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah;
3. mencatat sanggahan/keberatan dan hasil penyelesaiannya;
4. membuat kesimpulan mengenai data yuridis bidang tanah yang bersangkutan;
5. mengisi daftar isian 201

- Pasal 84

Untuk menilai kebenaran pernyataan pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam pembuktian hak, Panitia A dapat :

1. mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada di sekitar bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut;
2. meminta keterangan tambahan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diperkirakan dapat mengetahui

Halaman 44 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanya bertempat tinggal di daerah tersebut.

3. melihat keadaan bidang tanah di lokasinya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan pihak lain dengan seizin yang bersangkutan, dan selain itu dapat menilai bangunan dan tanaman yang ada di atas bidang tanah yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pembuktian kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut

- Pasal 85

Hasil penelitian data yuridis oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dan atau Panitia A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201)

- Pasal 86

Ayat (1)

Kutipan data yuridis dan data fisik yang sudah dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dimasukkan dalam Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C), yang merupakan daftar isian yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Ayat (2)

Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya, maka Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah selama 60 (enam puluh) hari.

Ayat (3)

Dengan mempertimbangkan kemungkinan masalah pertanahan yang akan timbul Kepala Kantor Pertanahan dapat memutuskan bahwa pengumuman mengenai data fisik dan data yuridis mengenai tanah yang dimohon pendaftarannya dilaksanakan melalui sebuah harian

Halaman 45 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



umum setempat dan atau di lokasi tanah tersebut atas biaya pemohon

- Pasal 87

Ayat (1)

Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 berakhir, maka data fisik dan data yuridis tersebut disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis (daftar isian 202)

Ayat (2)

Apabila pada waktu pengesahan data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih ada kekuranglengkapan data atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, maka pengesahan tersebut dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan

Ayat (3)

Kepada pihak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pemberitahuan tertulis agar segera mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan surat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 12

Ayat (4)

Keberatan-keberatan tersebut didaftar dengan menggunakan daftar isian 309.

4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

- Pasal 11 :

Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan

- Pasal 12 :

Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Petanahan:

1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik.
2. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 4.
3. Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian contoh Lampiran 5.

Halaman 46 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



4. Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai contoh Lampiran 6

- Pasal 13 :

Ayat (1)

Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data Yuridis dan Data Fisik permohonan Hak Milik atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ayat (2)

Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran untuk melakukan pengukuran

Ayat (3)

Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada :

- a. Kepala seksi Hak Atas Tanah atau petugas yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang sudah terdaftar dan tanah yang data yuridis dan data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (konstantering rapport) sesuai contoh Lampiran 7;
- b. Tim Penelitian Tanah untuk memeriksa permohonan yang belum terdaftar yang dituangkan dalam berita acara, sesuai contoh Lampiran 8; atau
- c. Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa permohonan hak selain yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah sesuai contoh Lampiran 9

Ayat (4)

Dalam hal data yuridis dan data fisik belum lengkap Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan Kepada Pemohon untuk melengkapinya

Ayat (5)

Halaman 47 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal keputusan pemberian hak milik telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Penelitian Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah A, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian hak milik atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya

- Pasal 16 :

Keputusan pemberian Hak Milik atau keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (5), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 Ayat (3) disampaikan kepada Pemohon melalui Surat tercatat atau dengan cara lain yang menjamin sampainya keputusan tersebut kepada yang berhak

5) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan

- Pasal 5 Ayat (1)

Kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a terdiri dari pelayanan :

- a. Pendaftaran Tanah Pertama Kali;
- b. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;
- c. Pencatatan dan Informasi Pertanahan;
- d. Pengukuran Bidang Tanah;
- e. Pengaturan dan Penataan Pertanahan; dan
- f. Pengelolaan Pengaduan

- Pasal 6

Ayat (1): Persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon agar permohonannya dapat diproses lebih lanjut

Ayat (2) : Persyaratan dimaksud pada ayat (1) adalah berupa dokumen pertanahan dan dokumen yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini

Halaman 48 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) : Apabila persyaratan dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap maka Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menolak berkas permohonan

Ayat (4) : Penolakan dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau petugas yang ditunjuk

- Pasal 9

Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah tahapan proses pelayanan untuk masing-masing jenis kegiatan sebagaimana bagan alir yang tercantum dalam Lampiran III peraturan ini

4. Menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : HM 00839 - Fatululi dan Surat Ukur Nomor : 85/fatululi/2013 tanggal 25 Juni 2013 atas nama Jonas Salean S.H., M.Si, padahal diketahuinya Permohonan Pendaftaran Hak Nomor : 6529/2013 tanggal 25 Juni 2013 untuk kegiatan Pendaftaran SK Hak Nomor : 175/HM/BPN 53.72/2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Jonas Salean, S.H., M.Si atas Tanah di Kelurahan Fatululi tidak layak didaftarkan dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik dan Surat Ukur disebabkan:

- Tidak ada permohonan pengukuran dan pemetaan;
- Syarat kelengkapan dan data yuridis tidak lengkap;

Hal tersebut bertentangan dengan:

- 1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan ;

- Pasal 57

Dalam melaksanakan tugasnya, semua unsur di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan sendiri maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah di daerah

- Pasal 58

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang

Halaman 49 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 59

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan

- Pasal 60

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya

- Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya

2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

- Pasal 23

Untuk Keperluan Pendaftaran Hak:

a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan:

- 1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;

- Pasal 28

Ayat (3)

Berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk:

- a. pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah;
- b. pengakuan hak atas tanah;
- c. pemberian hak atas tanah.

- Pasal 29

Ayat (1) :

hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf dan hak milik atas satuan rumah susun didaftar dengan pembukukannya dalam buku

Halaman 50 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut.

Ayat (2):

Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah di daftar menurut Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (3) :

pembukuan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 23 dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

- Pasal 30

Ayat (1)

Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat(3) hak atas bidang tanah :

- a. yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1)
- b. yang data fisik atau data yuridisnya belum lengkap dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap

- Pasal 31

Ayat (1)

Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fiik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)

3) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang tentang Ketentuan Pelaksanaa Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

- Pasal 89

Berdasarkan alat bukti hak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, penegasan

Halaman 51 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



konversi dan pengakuan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, hak-hak atas tanah, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Hak Pengelolaan dan tanah wakaf yang bersangkutan dibukukan dalam buku tanah.

- Pasal 90

Ayat (3)

Penandatanganan buku tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani buku tanah tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

- Pasal 91

Ayat (1)

Untuk hak-hak atas tanah, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Hak Pengelolaan dan tanah wakaf yang sudah didaftar dalam buku tanah dan memenuhi syarat untuk diberikan tanda bukti haknya menurut ketentuan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diterbitkan sertifikat

- Pasal 92

Ayat (1)

Penandatanganan sertifikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertifikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

- Pasal 93

Sertifikat diserahkan kepada pemegang hak atau kuasanya, atau, dalam hal tanah wakaf, kepada nadzirnya

4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan

- Pasal 5 Ayat (1)

Kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a terdiri dari pelayanan :

Halaman 52 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pendaftaran Tanah Pertama Kali;
- b. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;
- c. Pencatatan dan Informasi Pertanahan;
- d. Pengukuran Bidang Tanah;
- e. Pengaturan dan Penataan Pertanahan; dan
- f. Pengelolaan Pengaduan

- Pasal 6

Ayat (1) : Persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon agar permohonannya dapat diproses lebih lanjut

Ayat (2) : Persyaratan dimaksud pada ayat (1) adalah berupa dokumen pertanahan dan dokumen yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini

Ayat (3) : Apabila persyaratan dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap maka Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menolak berkas permohonan

Ayat (4) : Penolakan dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau petugas yang ditunjuk

- Pasal 9

Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah tahapan proses pelayanan untuk masing-masing jenis kegiatan sebagaimana bagan alir yang tercantum dalam Lampiran III peraturan ini

MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius, S.H. memperkaya orang lain yakni:

1. Saksi Petrus Krisin (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari hasil penjualan tanah
2. Alm. Yonis Oeina sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari hasil penjualan tanah

Halaman 53 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si dengan bertambahnya asset tanah diatas objek tanah milik Pemerintah Kabupaten Kupang dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : HM 00839 - Fatululi dan Surat Ukur Nomor : 85/fatululi/2013 seluas 420 m² dengan nilai Rp.2.050.697.048,00 (dua milyar lima puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat puluh delapan rupiah)
4. Saksi Resdyana Ndapamerang sejumlah Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah)

MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA

Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius, S.H., bersama dengan Saksi Petrus Krisin (terdakwa dalam penuntutan terpisah), Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si, Saksi Erwin Piga, Alm Sumral Banoe, mengakibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang mengalami kerugian keuangan daerah sebagai akibat kehilangan asset tanah di Jalan Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo sebesar Rp.5.956.786.664,40 (Lima Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah Koma Empat Puluh Sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Inspektur Porvinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : X.IP.775/13/2023 tanggal 26 September 2023 dengan Rincian sebagai berikut :

- 1) Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo Kota Kupang SHM No.879 a.n. Petrus Krisin

Luas Lahan	:	400 M2
Harga Per meter Persegi	:	Rp.4.882.612,00
Jumlah	:	400 M2 x Rp.4.882.612,02 = Rp.1.953.044.808,00

- 2) Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo Kota Kupang SHM No.880 a.n. Yonis Oeina

Luas Lahan	:	400 M2
Harga Per meter Persegi	:	Rp.4.882.612,00
Jumlah	:	400 M2 x Rp.4.882.612,02 =

Halaman 54 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



		Rp.1.953.044.808,00
--	--	---------------------

- 3) Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo Kota Kupang SHM No.839 a.n. Jonas Salean

Luas Lahan	:	420 M2
Harga Per meter Persegi	:	Rp.4.882.612,00
Jumlah	:	420 M2 x Rp.4.882.612,02 = Rp.2.050.697.048,00

MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN

- 1) Perbuatan Menerima dan Memproses permohonan Hak untuk kegiatan Pemeriksaan Tanah - Panitia an. Saksi Petrus Krisin (terdakwa dalam penuntutan terpisah) Nomor Berkas Permohonan : 9168/2011 tanggal 01 Desember 2011, padahal diketahuinya Saksi Petrus Krisin dalam mengajukan Permohonan Pemeriksaan Tanah, Saksi Petrus Krisin tidak pernah mengajukan Permohonan Pengukuran dan Pemetaan, serta tidak pernah hadir atau mengajukan sendiri atau memberikan kuasa untuk mengajukan permohonan dimaksud yang mana Permohonan Pengukuran pemetaan baru dilakukan tahun 2013 tanpa Surat Permohonan bersama dengan Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Saksi Jonas Salean dan juga terdakwa mengetahui terdapat alas Hak Pemerintah Kabupaten Kupang melalui penunjukan kapling Nomor : 7/kwk/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 terhadap objek tanah yang dimohonkan Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius, S.H bersama dengan Saksi Petrus Krisin (terdakwa dalam penuntutan terpisah), Saksi Erwin Piga dan Alm. Sumral Buru Manoe
- 2) Perbuatan Menerima, Memproses Permohonan Hak an. Saksi Jonas Salean, S.H. M.Si untuk :
- Permohonan Hak (Kegiatan Pemeriksaan Tanah)
 - Permohonan Pendaftaran Hak
- Tidak pernah mengajukan permohonan pengukuran dan pemetaan, padahal diketahuinya bahwa permohonan dari Pemohon atas nama saksi Jonas Salean dalam proses meneliti kelengkapan dan kebenaran data

Halaman 55 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis dan data fisik hak milik atas tanah tidak layak dan tidak dapat dikabulkan atau diproses lebih lanjut akan tetapi tetap memproses sampai dikeluarkannya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 175/HM/BPN 53.72/2013 tentang Pemberian Hak Milik atas Nama Jonas Salean, S.H., M.Si. atas Tanah di Kelurahan Fatululi tanggal 23 Mei 2013

- c. Menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : HM 00839 - Fatululi dan Surat Ukur Nomor : 85/fatululi/2013 atas nama Jonas Salean S.H., M.Si, padahal diketahuinya Permohonan Pendaftaran Hak Nomor : 6529/2013 tanggal 25 Juni 2013 untuk kegiatan Pendaftaran SK Hak Nomor : 175/HM/BPN 53.72/2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Jonas Salean, S.H., M.Si atas Tanah di Kelurahan Fatululi tidak layak untuk didaftarkan dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik dan Surat Ukur akan tetapi Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius tetap mendaftarkan Hak dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor HM 00839 - Fatululi serta Surat Ukur Nomor : atas nama Jonas Salean S.H., M.Si

Padahal diketahui oleh Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius, S.H. terhadap objek yang dimohonkan terdapat alas Hak Pemerintah Kabupaten Kupang melalui penunjukan kapling Nomor: 7/kwk/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius, S.H., bersama Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si dan Saksi Erwin Piga.

BEBERAPA PERBUATAN YANG HARUS DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI SEHINGGA MERUPAKAN BEBERAPA KEJAHATAN

Perbuatan yang dilakukan terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius yakni:

- 1) Menerima dan Memproses permohonan Hak untuk kegiatan Pemeriksaan Tanah - Panitia an. Saksi Petrus Krisin (terdakwa dalam penuntutan terpisah) Nomor Berkas Permohonan : 9168/2011 tanggal 01 Desember 2011, padahal diketahuinya Saksi Petrus Krisin dalam mengajukan permohonan Hak, Saksi Petrus Krisin tidak pernah mengajukan Permohonan Pengukuran dan Pemetaan, serta tidak pernah hadir atau tidak pernah mengajukan sendiri atau tidak pernah memberikan kuasa untuk mengajukan permohonan dimaksud yang mana Permohonan Pengukuran

Halaman 56 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



pemetaan baru dilakukan tahun 2013 tanpa Surat Permohonan bersama dengan Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Saksi Jonas Salean dan juga terdakwa mengetahui terdapat alas Hak Pemerintah Kabupaten Kupang melalui penunjukan kapling Nomor : 7/kwk/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 terhadap objek tanah yang dimohonkan

2) Menerima, Memproses Permohonan Hak an. Saksi Jonas Salean, S.H. M.Si untuk :

- a. Permohonan Hak (Kegiatan Pemeriksaan Tanah)
- b. Permohonan Pendaftaran Hak

padahal diketahuinya bahwa permohonan Hak dari Pemohon atas nama saksi Jonas Salean, dalam proses meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik hak milik atas tanah tidak layak dan tidak dapat dikabulkan atau diproses lebih lanjut akan tetapi tetap memproses sampai dikeluarkannya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 175/HM/BPN 53.72/2013 tentang Pemberian Hak Milik atas Nama Jonas Salean, S.H., M.Si. atas Tanah di Kelurahan Fatululi tanggal 23 Mei 2013

- c. Menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : HM 00839 - Fatululi dan Surat Ukur Nomor : 85/fatululi/2013 tanggal 25 Juni 2013 atas nama Jonas Salean S.H., M.Si, padahal diketahuinya Permohonan Pendaftaran Hak Nomor : 6529/2013 tanggal 25 Juni 2013 untuk kegiatan Pendaftaran SK Hak Nomor : 175/HM/BPN 53.72/2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Jonas Salean, S.H., M.Si atas Tanah di Kelurahan Fatululi tidak layak didaftarkan dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik dan Surat Ukur disebabkan:

- a. Tidak ada permohonan pengukuran dan pemetaan;
- b. Syarat kelengkapan dan data yuridis tidak lengkap;

Padahal diketahui oleh Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius, S.H. terhadap objek yang dimohonkan terdapat alas Hak Pemerintah Kabupaten Kupang melalui penunjukan kapling Nomor: 7/kwk/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989.

yang mana dilakukan Terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 57 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari adanya Surat Telex dari Menteri dalam Negeri Nomor :640/2922/PUOD tanggal 08 Agustus 1988 dalam rangka penyusunan proyek Pembangunan Gedung kantor Catatan Sipil Type A-B;
- Bahwa dengan adanya telex dari Menteri Dalam Negeri tersebut, Gubernur NTT Melalui Surat Nomor :641.6/06/88 tanggal 12 Agustus 1988 meneruskan surat Kepada Bupati Kabupaten Kupang yang pada pokoknya meminta agar Pemda Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang menyediakan tanah seluas 2.500 M² untuk perencanaan pembangunan Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa atas dasar surat Gubernur tersebut, Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Drs. Philips Manafe membuat Surat Nomor: 477/01.3/389/1989 tanggal 27 April 1989 perihal : PERMOHONAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR CATATAN SIPIL KAB. KUPANG yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah TK.II Kupang;
- Bahwa setelah itu Pelaksana Tugas Harian Sekda Pemkab Kupang W. Bire, BA membuat dan menandatangani surat Nomor : 477/909/1989 tanggal 30 mei 1989 perihal Permohonan Tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang yang ditujukan Kepada Walikota Kupang, yang isinya pada Pokoknya Walikota melaporkan Kepada Bupati Kab. Kupang terhadap persediaan lahan seluas 2500 M² untuk keperluan Pembangunan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa dengan adanya Surat Pelaksana Tugas Harian Sekda Pemkab Kupang yang ditandatangani oleh W. Bire, BA tersebut, selanjutnya Sekretaris Kota Administratif Kupang Drs. Djidon de Haan membuat Surat Nomor : 593.33/1989 tanggal 13 Juni 1989 Perihal Permohonan Tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang yang ditujukan Kepada Bupati Kdh TK.II Kupang, yang pada pokoknya isi surat tersebut menyampaikan bahwa persediaan tanah untuk perkantoran tidak tersedia berukuran 2.500 M², sementara ini yang memungkinkan untuk maksud tersebut hanya berukuran ± 1000 M²;
- bahwa dengan tidak tersedianya tanah seluas 2.500 M² tersebut, selanjutnya Walikota Kupang membuat Surat Nomor : 596/815/1989 tanggal 19 Agustus 1989 yang ditandatangani oleh SK. Lerik perihal Rekomendasi Tanah Kapling, yang ditujukan kepada Kakanwil Pertanahan Propinsi NTT, yang isi surat tersebut pada pokoknya meminta agar Kanwil

Halaman 58 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN Propinsi dapat menunjuk lokasi pembangunan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang diwilayah Perencanaan Site II seluas 2.000 M²;

- Bahwa berdasarkan Surat Walikota Kupang Nomor: 596/815/1989 tanggal 19 Agustus 1989 tersebut, selanjutnya Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989. Yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur (Drs. J.J. Blitanagy, S.H.) dan oleh Drs. Philips Manafe selaku Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang (Pemegang Surat Penunjukan), yang isinya Memutuskan :

Nama : Drs. PHILIPS MANAFE
Pekerjaan/ Jabatan : Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang
Pangkat/ Golongan : Penata III/C
Alamat : Kelurahan Oeba
Bertindak atas nama : Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk menggunakan kapling tanah negara yang terletak di :
Desa/ Kelurahan : Oebobo
Kecamatan : Kupang Selatan
Kabupaten : Kupang
Nomor Kode : 112, 113
Gambar Situasi : tanggal 6-10-1989
Nomor 38/1989
Luas : 2.225 M²

Dengan batas-batas sesuai gambar situasi terlampir dengan syarat-syarat sebagai berikut

1. Surat Penunjukan Kapling ini diberikan untuk waktu 1 (satu) tahun dan dapat dipergunakan untuk usaha-usaha persiapan mendirikan Bangunan Permanen sesuai syarat dari Dinas Pekerjaan Umum Dati I Nusa Tenggara Timur dan Ijin dari Dinas Pekerjaan Umum Dati II Kabupaten Kupang;
2. Wajib membayar biaya pelaksanaan kapling kepada Bendaharawan Khusus pada kantor Wilayah pertanahan Nasional propinsi Nusa Tenggara Timur Rp. 100.000,- (dh) Seratus Ribu Rupiah;

Halaman 59 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



3. Tidak akan mengajukan permohonan sewa beli rumah Daerah/Negara yang sedang ditempati dan selesai membangun harus segera pindah rumah tanpa tuntutan ganti rugi;
 4. Dilarang untuk memindahkan hak membangun/ hak menggunakan tanah kapling kepada siapapun tanpa ijin instansi yang berwenang;
 5. Pemegang surat penunjukan ini selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun berhak mendapatkan hak pakai/ hak guna bangunan dan hak milik apabila persyaratan 1 s/d 4 dipenuhi dengan melalui ketentuan perundangan pertanahan yang berlaku;
 6. Segala biaya yang berkenaan dengan surat penunjukan kapling ini dibebankan kepada pemohon;
 7. Surat penunjukan kapling ini bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah dan tidak boleh dipakai sebagai jaminan kredit di Bank dan sebagainya;
 8. Surat penunjukan Tanah Kapling ini dapat dicabut Kembali apabila yang bersangkutan tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat tersebut diatas atau memberikan keterangan yang tidak benar dengan tidak ada hak mendapatkan pembayaran ganti rugi dalam bentuk apapun;
- Bahwa disamping diterbitkannya Surat Penunjukan Tanah Kapling tersebut, oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi NTT juga menerbitkan Surat Ukur Sementara Nomor : 38/1989, yang isinya:
- SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM:**
- | | |
|---------------------|--|
| Propinsi | : Nusa Tenggara Timur |
| Kabupaten/Kotamadya | : Kupang |
| Kecamatan | : Kupang Selatan |
| Desa | : Oebobo |
| Lembar | : Kotak : Nomor Pendaftaran : 112 dan 113 |
| Keadaan Tanah | : Sebidang tanah pekarang kosong |
| Tanda-tanda batas | : Pilar-pilar I III VI berdiri didalam dan pilar II berdiri ditengah sedangkan pilar IV dan V berdiri diluar selanjutnya memenuhi ketentuan dalam peraturan Menteri Agraria Nomor 8 tahun 1961 |
| Luas Penunjukan | : 2.225 M ² (dua ribu dua ratus dua puluh |
| Dan | lima meter persegi) |

Halaman 60 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Batas : Batas -batas ditunjuk oleh : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur untuk dan atas nama : Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur

Serta dilengkapi peta lokasi Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang tersebut.

- selain itu terdapat juga Gambar Situasi yang dibuat oleh Kanwil BPN Propinsi NTT tanggal 6 Oktober 1989 dengan batas – batas sebagai berikut :

- Bagian Timur berbatasan dengan : Rencana Jalan
- Bagian Barat : dengan rencana jalan
- Bagian Utara berbatasan dengan : tanah pemda
- Bagian Selatan berbatasan dengan : tanah Pemda

Sedangkan Kondisi sket Lokasi tanah pada tahun 1989 adalah sebagai berikut :

- Bagian Utara berbatasan dengan : tanah Cadangan Kanwil BPN
- Bagian Selatan berbatasan dengan : balai POM dan Balai PWI
- Bagian Timur berbatasan dengan : Veteran
- Bagian Barat berbatasan dengan : tanah Pemda .

Kondisi batas tanah saat ini sesuai gambar Pencitraan Satelit tanggal 19 September 2017 :

- Bagian Utara berbatasan dengan : tanah cadangan Kanwil BPN
- Bagian Selatan berbatasan dengan : tanah kosong
- Bagian Timur berbatasan dengan : jalan Veteran
- Bagian Barat berbatasan dengan : tanah Pemda

- Selanjutnya untuk memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) yakni Surat Penunjukan Kapling ini diberikan untuk waktu 1 (satu) tahun dan dapat dipergunakan untuk usaha-usaha persiapan mendirikan Bangunan Permanen sesuai syarat dari Dinas Pekerjaan Umum Dati I Nusa Tenggara Timur dan Ijin dari Dinas Pekerjaan Umum Dati II Kabupaten Kupang) Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang melalui Surat Nomor : 1187/477/01.1/1991 tanggal 10 Oktober 1991 Perihal Mohon ijin

Halaman 61 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Mendirikan bangunan (rumah jaga) di atas kapling yang ditujukan Kepada Walikota Kupang;

- Selanjutnya Walikota Administratif Kupang mengirim Surat Nomor 648/1199/1991 Tanggal 28 Oktober 1991 Perihal : Mohon Ijin Mendirikan Bangunan (rumah Jaga) di atas Tanah Kapling yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang yang pada pokoknya menindak lanjuti Surat dari Kepala Kantor Catatan Sipil Nomor 1187/447/01.1/1991 tanggal 10 Oktober 1991 yang mana tidak keberatan untuk membangun rumah jaga diatas tanah kapling kemudian Drs. Philips Manafe selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang menugaskan Saksi Lasarus Yeheskial Haekase selaku tenaga Honorer untuk menjaga dan memelihara tanah tersebut dengan cara membangun pagar dari batu dan menanam pohon kedondong untuk mencegah penguasaan dari pihak ketiga; kemudian untuk usaha persiapan pembangunan kantor catatan Sipil Kabupaten Kupang membuat Gambar Rencana Kantor Catatan Sipil sehingga sebidang tanah Tanah Kapling berdasarkan Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 seluas 2.225 M² (dua ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) merupakan aset Pemerintah Kabupaten Kupang sesuai Kepmendagri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah pada Pasal 1 butir 13 ditegaskan bahwa Barang Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan saham tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya;
- Bahwa Pada saat terbentuknya Kotamadya Daerah Tk. II Kupang pada tahun 1996, Pemerintahan Kabupaten DATI II Kupang pada tahun 1997 menyerahkan aset ke Pemerintah Kotamadya DATI II Kupang berdasarkan, Berita Acara Penyerahan Nomor : 028/1219/1997 tanggal 21 April 1997 dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Kupang (PAUL LAWA RIHI) kepada Wali Kotamadya Kepala Daerah Tk. II Kupang (S.K. LERIK) dan disaksikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dati II. Kupang (D.Ch. TALAHATU) dan Ketua DPRD Kotamadya Dati II. Kupang (WILLEM BIRE,

Halaman 62 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



BA). Namun di dalam Berita Acara Penyerahan tersebut sama sekali tidak pernah diserahkan Tanah Kapling Kantor Catatan Sipil Kab. Kupang;

- Bahwa hingga saat ini objek tanah berdasarkan Surat Penunjukan Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 tersebut (2.225 M²) tidak termasuk dan tidak terdaftar sebagai asset Pemerintah Kota Kupang.
- Berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) A berupa tanah, sejak tahun 1989 sampai dengan saat ini objek tanah berdasarkan Surat Penunjukan Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 tersebut (2.225 M²) termasuk yang masih tercatat sebagai Aset kabupaten Kupang di wilayah Administratif Kota Kupang yakni:

No	Jenis Aset	Kode Barang	Kode Pencatatan	Nilai Aset	Tahun Pencatatan	Lokasi/status	Ket
1	Tanah dan Bangunan Kantor	01.01.11.04.01	0009	1.500,00	2014	Dinas Pariwisata Kabupaten Kupang /Status Hak pakai	Dialihkan dari pariwisata hasil penelusuran e DPPKAD (Aset kemitraan- Kontrak Sewa)
2	Tanah dan Bangunan Kantor Pemerintahan	01.01.11.04.01	500,00	2014	Oeb a	Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1 bidang alihkan dari DUKCAPIL ke DPPKAD (Aset Kemitraan-Kontrak Sewa)
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	01.01.11.04.01	0011	2.225,00	2014	Veteran / Status tanah adalah HAK PAKAI.	1 bidang dialihkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hasil penelusuran tahun 2014 (pencatatannya tahun 1989)

- Bahwa Tanah Kapling Kantor Catatan Sipil Kab. Kupang tersebut telah masuk dalam Daftar Aset Pemerintah Kab. Kupang yang tertuang pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A Register Iventarisasi Nomor : 0011 Tahun 1989 aset seluas 2225 M², yang terletak di Kelurahan Oebobo, Kecamatan Kupang Selatan,Kabupaten Kupang (Sekarang di Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang), dan Pencatatannya tetap dilakukan yaitu :

- 1) Daftar Rincian Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kupang per 31 Desember 2009, Unit Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk , Kode Induk :U024, Kode UPB:024 A. Tanahdengan rincian sebagai berikut :
Nomor Urut :1 ; Kode Induk : U024; No. UPB :024; Nama UPB :

Halaman 63 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK; Nama Kec :-; Kode Barang 1101110426; KATG : NON

TB; Nama Barang : Lain-lain; Lokasi/ Pengguna : Tanah; Luas :2.225 M2; Tahun 1989; Jumlah Barang :1 bid; Harga Satuan : 64.000; Nilai :142.400.000,00; Keterangan:-.

- 2) Neraca aset Pemerintah Kabupaten Kupang, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Per 31 Desember 2010, dengan rincian sebagai berikut :

Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, Kabupaten Kupang, UPB :Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan KB dengan rincian :

No : 1; Jenis Barang/ Nama Barang :Tanah Bangunan Kantor Pemerintah; Nomor Kode Barang :01.01.11.04.01.; Nomor Register :0002; Luas 2.225 M2; Tahun Pengadaan :1989; Letak/ Alamat :-; Status Tanah :Belum bersertifikat; Penggunaan : Tanah Lain-lain; Asal Usul : Pembelian; Harga (Ribuan Rp) : 142.400,00; Keterangan: 1 bid.

- 3) Laporan Aset SKPD Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang Untuk Periode yang berakhir per 31 Desember 2013 Tahun Anggaran 2013, dengan rincian sebagai berikut:

Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, Kabupaten Kupang, UPB :Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dengan rincian:

No : 2; Jenis Barang/ Nama Barang :Tanah Bangunan Kantor Pemerintah; Nomor Kode Barang :01.01.11.04.01.; Nomor Register :0002; Luas 2.225 M2; Tahun Pengadaan :1989; Letak/ Alamat :Jl. Eltari II; Status Tanah : Belum bersertifikat; Penggunaan : Tanah Lain-lain; Asal Usul : Pembelian; Harga (Ribuan Rp) : 299.520,00; Keterangan : 1 bid.

- 4) Laporan Penelusuran/ Pemeriksaan Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang Untuk Periode Yang Berakhir Per 31 Desember 2014 Tahun Anggaran 2014, dengan rincian sebagai berikut :

Daftar Lampiran Berita Acara Pengalihan Barang Milik Daerah, Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, Kabupaten Kupang, UPB :Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dengan

Halaman 64 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian:

No : 2; Jenis Barang/ Nama Barang :Tanah Bangunan Kantor Pemerintah; Nomor Kode Barang :01.01.11.04.01.; Nomor Register :0002; Luas 2.225 M2; Tahun Pengadaan :1989; Letak/ Alamat :Jl. Eltari II; Status Tanah : Belum bersertifikat; Penggunaan : Tanah Lain-lain; Asal Usul : Pembelian; Harga (Ribuan Rp) : 299.520,00; Keterangan : 1 bid ;

- Bahwa Tanah Kapling Kantor Catatan Sipil Kab. Kupang tersebut sudah tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD);
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Kupang telah membayar biaya pelaksanaan Kapling kepada Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) (syarat nomor 2);
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Kupang tidak pernah mengajukan permohonan sewa beli rumah Daerah/Negara yang sedang ditempati dan selesai membangun harus segera pindah rumah tanpa tuntutan ganti rugi (syarat nomor 3);
- Bahwa pemerintah Kabupaten Kupang tidak pernah memindahkan hak membangun/hak menggunakan tanah kapling kepada siapapun tanpa ijin instansi yang berwenang (syarat nomor 4);
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Kupang tidak pernah menerima pencabutan/pembatalan terhadap Surat Penunjukan Tanah Kapling Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Propinsi NTT Nomor : 7/KWK/DINAS/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 tersebut (berdasarkan Permen Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara Pasal 2 ayat (1): Dengan peraturan ini kewenangan pemberian hak atas tanah secara individual dan secara kolektif, dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah dilimpahkan sebagian kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Pasal 3 Ayat (1) "Pemberian dan Pembatalan

Halaman 65 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan dilakukan oleh Menteri”) dan tidak pernah menyerahkan/mengalihkan ke Pemerintah Kotamadya Daerah Tk. II Kupang atau ke Pemerintah Kota Kupang dan juga belum pernah menyerahkan/mengalihkan ke instansi pemerintah lainnya maupun ke orang/pihak lainnya;

- Disamping itu, pada tahun 1992 Badan Pertanahan Nasional memberikan Sertipikat Hak Pakai Nomor ; 12 tanggal 19 September 1992 Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dengan Gambar Situasi tanggal : 20 – 03 – 1991 Nomor : 6 / 1991 Luas : 500 M² dan Warkah Nomor : 849 /L/1992 yang mana dalam Surat Ukur / Gambar Situasi Nomor : 6 /1991 sebelah Utara berbatasan Dengan tanah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang (tanah seluas 2.225 M² yang diperoleh berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989;
- Bahwa sejak berdirinya Pemerintah Kotamadya Tingkat II Kupang sampai dengan menjadi Pemerintah Kota Kupang (sampai dengan sekarang), tidak pernah menguasai / memiliki tanah kapling di Jalan Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/DINAS/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi NTT yang diperuntukan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang tersebut dan tidak pernah ada tercatat di KIB A (Kartu Inventaris Barang untuk tanah) Pemerintah Kota Kupang;
- Pada tahun 2000 Pemerintah Kota Kupang pernah mengadakan Penunjukan Tanah Kapling berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang, dimana penunjukan tanah Kapling tersebut terbatas wilayahnya sebagaimana dalam diktum Pertama Keputusan yang memutuskan, Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang di Kelurahan Sikumana dan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Adapun pembagian tanah kapling disiapkan oleh Pemerintah Kota Kupang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Tata Cara

Halaman 66 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Tahap Kapling Pemerintah Kota Kupang yang hanya ada di Kelurahan Sikumana dan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Lampiran I Keputusan Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang adalah mengatur tata cara memperoleh penunjukan tanah kapling yaitu :

- 1) Permohonan tanah kapling ditujukan oleh pemohon (perorangan, Badan Hukum) kepada Walikota Kupang dengan melampirkan bukti diri dan surat lainnya yang diperlukan;
- 2) Walikota Kupang memberikan petunjuk persetujuan atau penolakan atas permohonan tanah kapling;
- 3) Sekretaris Kota Kupang bersama Asisten Administrasi dan Kepala Bagian Umum menyiapkan surat Penunjukan Kapling;
- 4) Surat Penunjukan tanah Kapling ditandatangani Walikota Kupang;
- 5) Pemohon (perorangan) membayar biaya pengelolaan kapling sebesar:
 - a. Luas sampai dengan 500 M² sebesar Rp 100.000,-
 - b. Luas 501 M² sampai dengan 750 M² sebesar : Rp 200.000,-;
 - c. Luas 751 M² sampai dengan 1000 M² sebesar : 300.000,-
- 6) Pemohon (Badan Hukum) membayar biaya pengelolaan kapling sebesar:
 - a. Luas sampai dengan 500 M² sebesar Rp 450.000,-
 - b. Luas 501 M² sampai dengan 750 M² sebesar : Rp 750.000,-;
 - c. Luas 751 M² sampai dengan 1000 M² sebesar : 1.250.000,-
 - d. Luas 1001 M² ke atas sebesar Rp 2.000.000,-.
- 7) Biaya pengelolaan kapling disetor ke Kas Daerah dan merupakan penerimaan Daerah Kota Kupang;
- 8) Biaya pengelolaan kapling tidak termasuk biaya penerbitan surat ukur dan proses hak pada Kantor Pertanahan Kota Kupang;

Kemudian Lampiran II Keputusan Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang berisi format Konsep Surat Penunjukan Tanah Kapling yang merupakan bagian dari Surat Keputusan tersebut, fungsinya untuk mengatur format dari surat penunjukan, hal-hal apa saja yang harus termuat dalam Surat Penunjukan bagi pemohon nantinya bila disetujui oleh walikota, yang nantinya harus dikoordinasikan dengan Pertanahan Kota Kupang untuk mendapatkan

Halaman 67 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor persil, dan luas tanah dikarenakan yang melakukan pengukuran adalah Pertanahan Kota Kupang dan yang memberikan nomor persil adalah Pertanahan Kota Kupang.

Menindaklanjuti Keputusan Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 4 Desember 2000, berdasarkan Daftar Luas Tanah Kapling Pemerintah kota Kupang di Sikumana dan Fatukoa Kecamatan Maulafa, Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Drs. Jantje Tuwera mengirimkan satu Jepitan Penyampaian hasil revisi Pekerjaan Pengukuran Tanah Kapling Pemerintah Daerah Kota Kupang di Kelurahan Sikumana dan Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa dengan Surat Nomor 600/66/PDPT/2001 tanggal 03 Februari 2001 yang isinya menindaklanjuti hasil rapat tanggal 5 Desember 2000 pembahasan Pembagian Tanah Kapling Pemda Kota Kupang sesuai surat undangan Bapak Walikota Nomor : 005/711/2000 tanggal 04 Desember 2000 dengan perincian sebagai berikut :

- 1.jumlah Kapling semula seluruhnya 653 Kapling dengan luas : 598880 M²;
 - 2.setelah dilakukan revisi jumlah kapling menjadi 724 Kapling dengan perincian sebagai berikut:
 - A. untuk Pemukiman : 658 Kapling;
 - B. penggunaan khusus : 38 Kapling;
 - C. Persiapan (Lahan Cadangan) : 1 Kapling.
 - 3.Data-data hasil revisi terlampir terdiri atas :
 - 1.3 (tiga) lembar peta hasil pengukuran dan pemetaan sebanyak 724 Kapling dengan luas 598560 M²;
 - 2.Daftar rincian luas pada butir 2 A, B, C.
 - 3.Daftar jumlah kapling pemukiman untuk bekas penggarap sebanyak 184 Kapling.
 - 4.Dengan disampaikan hasil revisi ini, berita acara serah terima pekerjaan pengukuran dan pemetaan tanah kapling nomor : 2/2000 tanggal 14 Agustus 2000 pada butir 2 dan 4 dinyatakan tidak berlaku lagi yang diganti dengan data pada butir 2 dan 3 tersebut di atas
- Sejak tahun 2001 sampai tahun 2003, proses penyediaan tanah kapling tersebut dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Kupang dan bukan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Kupang;

Halaman 68 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 29 September 2003 Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Kupang mengadakan rapat dengan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Kupang dan Kantor Pertanahan Kota Kupang yang dipimpin oleh saksi Jonas Salean selaku Sekretaris Daerah Kota Kupang. Hasil rapat dituangkan dalam Laporan Staff tanggal 30 September 2003, yang pada kesimpulannya “meminta pertimbangan dan persetujuan Walikota Kupang agar penyiapan surat penunjukan tanah kapling Pemda Kota Kupang yang dilaksanakan Bagian Pemerintahan saat ini diserahkan kepada Bagian Umum Setda Kota Kupang sesuai Keputusan Walikota Kupang dan menyetujui mekanisme/prosedur Tetap pengurusan Tanah Kapling Pemda Kota Kupang” yaitu :

- 1) Permohonan tanah kapling diajukan oleh pemohon kepada Walikota Kupang secara tertulis, terkecuali PNS lingkup Pemerintah Kota Kupang sesuai usulan dari pimpinan unit masing-masing;
- 2) Walikota Kupang memberikan petunjuk persetujuan atau penolakan atas permohonan tanah kapling;
- 3) Apabila disetujui permohonan tersebut, maka oleh Bagian Umum segera menyiapkan SK. Penunjukan Tanah Kapling bagi pemohon dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Kupang guna mendapatkan nomor persil kapling yang akan ditetapkan bagi pemohon;
- 4) Setelah menerima SK Penunjukan Kapling pemohon wajib membayar biaya pengelolaan kapling sesuai yang ditetapkan dalam SK Penunjukan Kapling melalui petugas pada Bagian Umum Setda Kota Kupang;
- 5) Berdasarkan kwitansi penerimaan biaya pengelolaan tersebut maka petugas Kantor Pertanahan Kota Kupang dapat menunjuk Lokasi bagi pemohon;
- 6) Biaya pengelolaan kapling yang dipungut disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang;
- 7) Biaya pengelolaan kapling tidak termasuk biaya penerbitan Surat Ukur dan proses hak pada Kantor Pertanahan Kota Kupang.

Pada tanggal 21 Oktober 2003 Walikota Kupang S.K Lerik memberikan petunjuk dalam Lembar Disposisi agar sementara prosedurnya tetap saja.

- Bahwa diatas tanah Objek Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 yang awalnya

Halaman 69 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukan untuk pembangunan Gedung Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, kemudian diatas Tanah Tersebut (lokasi yang sama) Walikota Kupang membagi-bagikan Tanah tersebut kepada 3 (tiga) orang Penerima Tanah Kapling dengan cara:

1. Tahun 2004 Walikota Kupang S.K. Lerik mengeluarkan Surat Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004 tanpa permohonan sebelumnya atas nama Petrus Krisin dengan luas 400 M² yang dibuat oleh Kepala Sub. Bagian Ketentraman dan Ketertiban OTNIEL THONAK, S.Sos (Alm) lalu tidak diserahkanb kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Kupang Drs. Alexander Lende Bayo untuk diparaf, namun diserahkan ke Asisten I Sekda Kota Kupang Drs. Gabriel Geo Kahan, Msi kemudian diserahkan kepada Sekretaris Daerah Kota Kupang Jonas Salean yang selanjutnya ditandatangani oleh Walikota Kupang S. K. Lerik, namun dalam Surat Rekomendasi tersebut tertulis pemberian Rekomendasi tersebut yaitu "Berdasarkan surat saudara Petrus Krisin tanpa nomor tanggal 15 Agustus 2004 Perihal permohonan surat penunjukan menempati tanah kapling Pemerintah Kota Kupang yang terletak di jl. Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo....."
2. Tahun 2004 Walikota Kupang S.K. Lerik mengeluarkan Surat Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling nomor : Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004 tanpa permohonan sebelumnya atas nama Yonis Oeina dengan luas 400 M² yang dibuat oleh Kepala Sub. Bagian Ketentraman dan Ketertiban OTNIEL THONAK, S.Sos (Alm) lalu tidak diserahkan kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Kupang Drs. Alexander Lende Bayo untuk diparaf, namun diserahkan ke Asisten I Sekda Kota Kupang Drs. Gabriel Geo Kahan, Msi kemudian diserahkan kepada Sekretaris Daerah Kota Kupang Jonas Salean yang selanjutnya ditandatangani oleh Walikota Kupang S. K. Lerik, namun dalam Surat Rekomendasi tersebut tertulis pemberian Rekomendasi tersebut yaitu "Berdasarkan surat saudara Yonis Oeina tanpa nomor tanggal 21 Agustus 2004 Perihal permohonan surat penunjukan menempati tanah kapling Pemerintah

Halaman 70 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Kupang yang terletak di jl. Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo.....”

3. Tahun 2013, pada saat Jonas Salean, S.H.,M.Si menjabat sebagai Walikota Kupang Periode tahun 2012 sampai tahun 2017, Jonas Salean, S.H.,M.Si mengeluarkan Rekomendasi Walikota Kupang Nomor :Pem.034/001/ 2013, tanggal 02 Januari 2013 tanpa permohonan, menunjuk dirinya sendiri dan ditandatangani oleh dirinya sendiri JONAS SALEAN, SH., M.Si., setelah diparaf oleh Ir. THOMAS JANSEN GAH, selaku Plt. Sekda Kota Kupang dan oleh Drs. DAUD HIRONIMUS DJIRA selaku Kabag Tata Pemerintahan Kota Kupang. Kemudian pada hari yang sama, JONAS SALEAN,S.H.,M.Si. mengeluarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/01/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 atas nama dirinya sendiri, Jonas Salean, S.H.,M.Si dengan luas 420 M² yang dikoreksi oleh Plt Sekretaris Daerah Kota Kupang Ir. Thomas Ga kemudian ditandatangani oleh dirinya sendiri selaku Walikota Kupang dimana letak tanah tanah yang ditunjuk oleh Jonas Salean, S,H.,M.Si terletak di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Kupang dalam hal ini Kantor Catatan Sipil;

Riwayat Penguasaan oleh Petrus Krisin dan Yonis Oeina dan Jonas Salean, S.H.,M.Si

- Selanjutnya berdasarkan Surat Rekomendasi, Petrus Krisin, Yonis Oeina dan Jonas Salean mengajukan Permohonan untuk memperoleh hak milik di atas tanah Pemerintah Kabupaten Kupang kepada Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kupang dengan Surat Permohonan masing-masing sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 01 Desember 2011 Petrus Krisin dan Yonis Oeina mengajukan permohonan Hak Atas Tanah secara terpisah untuk dirinya sendiri dan Petrus Krisin tanpa surat kuasa dari Petrus Krisin ke Kantor BPN Kota Kupang dengan melampirkan masing-masing:
An. Yonis Oeina kelengkapannya berupa:
 - Permohonan Hak;
 - Surat Rekomendasi Penunjukan Kapling Nomor: Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004

Halaman 71 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Nomor : 235/SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000 atas nama YONIS OIENA
- SPPT/PBB Tanggal 28 September 2011
- NOP : 53.71.020.011.003-0323.0 tanggal 23 September 2011
- Fotocopy KTP 24.5004.040961.0002 atas nama YONIS OEINA

Permohonan atas nama Yonis Oeina tanpa dilengkapi :

- Blanko permohonan 3 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah; (mengetahui dan membenarkan lurah)
- Blanko permohonan 3a Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah; (mengetahui dan membenarkan lurah)
- Blanko Permohonan 4 Surat Pernyataan Tanda Batas Tanah; (mengetahui lurah)
- Blanko Permohonan 5 Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah; (mengetahui Camat dan lurah)
- Blanko Permohonan 6 Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon; (mengetahui lurah)
- Blanko Permohonan 7 Surat Pernyataan Tidak Sengketa; (mengetahui lurah)
- Blanko Permohonan 8 Gambar Kasar Lokasi Tanah; (mengetahui dan membenarkan lurah)
- Blanko Permohonan 9 Surat Pernyataan Tanah Belum Bersertipikat; (mengetahui lurah)
- Blanko Permohonan 10 Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Menerima Luas; (mengetahui lurah)
- Blanko Permohonan 4 Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Tanah dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan; (mengetahui lurah)

Permohonan An. Petrus Krisin kelengkapannya berupa:

- Permohonan Hak Milik tanggal 30 November 2011;
- Rekomendasi Penunjukkan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004
- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011
- NOP : 53.71.020.011.003-0324.0 tanggal 24 Oktober 2011

Halaman 72 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pengelolaan Kapling atas nama PETRUS KRISIN
- Fotocopy KTP atas nama PETRUS KRISIN

Pemohonan atas nama Petrus Krisin tanpa dilengkapi:

- Blanko permohonan 3 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah; (mengetahui dan membenarkan lurah)
- Blanko permohonan 3a Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah; (mengetahui dan membenarkan lurah)
- Blanko Permohonan 4 Surat Pernyataan Tanda Batas Tanah; (mengetahui lurah)
- Blanko Permohonan 5 Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah; (mengetahui Camat dan lurah)
- Blanko Permohonan 6 Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon; (mengetahui lurah)
- Blanko Permohonan 7 Surat Pernyataan Tidak Sengketa; (mengetahui lurah)
- Blanko Permohonan 8 Gambar Kasar Lokasi Tanah; (mengetahui dan membenarkan lurah)
- Blanko Permohonan 9 Surat Pernyataan Tanah Belum Bersertipikat; (mengetahui lurah)
- Blanko Permohonan 10 Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Menerima Luas; (mengetahui lurah)
- Blanko Permohonan 4 Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Tanah dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan; (mengetahui lurah)
- Bahwa terhadap tanah Penunjukan Kapling Nomor: Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004 atas nama YONIS OIENA diproses Kantor Pertanahan Kota Kupang oleh Hartono, F.X. S.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Kupang dengan alur;
- Yonis Oeina mengisi Permohonan dalam Formulir Isian 402 a Permohonan Hak Milik yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 30 November 2011. Adapun berdasarkan tanda terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 9171/2011 tanggal 01 Desember 2011, dalam permohonan tersebut Yonis Oeina tercatat melampirkan : Surat Penunjukan Penggunaan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004

Halaman 73 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandatangani oleh Walikota Kupang Saudara S.K. LERIK, Surat Permohonan (Formulir 402a), Surat Ukur (Textual/Deskripsi) – SU No 00013/2010 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo, Fotocopy KTP dan Surat Keterangan tidak sengketa, yang diterima oleh Petugas Loket Moses Ratu Eda akan tetapi dalam Warkah tanah tidak terdapat Surat Ukur (Textual/Deskripsi) – SU No 0013/2010 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo dan tidak terdapat Surat Keterangan Tidak Sengketa.

- Yonis Oeina tidak melakukan permohonan untuk melakukan pengukuran dan pemetaan, dikarenakan Pada tanggal yang sama yaitu tanggal 01 Desember 2011 Moses Ratu Eda bertindak atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang mengeluarkan Surat Perintah Setor (SPS) Nomor Berkas Permohonan 9171/2011 untuk Pemohon Yonis Oeina untuk Kegiatan Pelayanan Pemeriksaan Tanah dengan biaya Rp 366.000,- dan tercantum alas hak 1 SU No.00013/2010 Kelurahan Fatululi Kec. Oebobo
- Tanggal 1 Desember 2011 Yonis Oeina membayar sebesar Rp 366.000,- untuk pembayaran permohonan SK (Panitia A) Kode DI305 Nomor Daftar Isian 9635/2011
- Panitia Pemeriksa Tanah “A” Eksam Sodak, S.SiT membuat Surat Tugas Nomor 51/St.5-53.72/XII/2012 tanggal 09 Desember 2012 Untuk mengadakan penelitian data fisik dan Yuridis sekaligus pengukuran tanah yang terletak di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo terhadap permohonan dari PETRUS KRISIN dan YONIS OEINA sekaligus;
- Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Hartono. FX, S.H. melalui Eksam Sodak Membuat Surat Undangan Panitia Pemeriksaan Tanah “A” tanggal 08 Desember 2012 Nomor : 70/5-53.72/XII/2012 untuk melakukan penelitaan riwayat tanah / pemeriksaan lokasi oleh Panitia Pemeriksa Tanah “A” pada tanggal 08 Desember 2012, nomor yang sama dengan Nomor surat undangan dari Petrus Krisin akan tetapi berbeda tanggalnya ;
- Selanjutnya dilakukan Pengukuran Tanah dan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah “A” dan Tim Teknis hari Kamis tanggal 8 Desember 2012 akan tetapi PETRUS KRISIN selaku pihak yang juga

Halaman 74 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut diundang dalam Pemeriksaan tanah untuk YONIS OEINA tidak pernah hadir dalam Pemeriksaan Tanah "A" ;

- Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Panitia Pemeriksa Tanah "A"; tanggal 8 Desember 2012 kemudian Daftar Hadir Rapat Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 8 Desember 2012 dengan Catatan "ditunda-klarifikasi dengan tata Pem Luas tidak sesuai dengan keadaan di lapangan". Sehingga proses permohonan Hak atas nama YONIS OEINA terhenti di tahun 2012;

- Adapun terhadap tanah Penunjukkan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004 atas nama PETRUS KRISIN diproses Kantor Pertanahan Kota Kupang oleh Hartono, F.X. S.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Kupang dengan alur:

- Petrus Krisin mengisi Permohonan dalam Formulir Isian 402 a Permohonan Hak Milik yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 30 November 2011. Adapun berdasarkan tanda terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 9168/2011 tanggal 01 Desember 2011, dalam permohonan tersebut Petrus Krisin tercatat melampirkan : Surat Penunjukan Penggunaan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh Walikota Kupang Saudara S.K. LERIK, Surat Permohonan (Formulir 402a), Surat Ukur (Textual/Deskripsi) – SU No 0012/2010 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo, Fotocopy KTP dan Surat Keterangan tidak sengketa, yang diterima oleh Petugas Locket Moses Ratu Eda akan tetapi dalam Warkah tanah tidak terdapat Surat Ukur (Textual/Deskripsi) – SU No 0012/2010 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo dan tidak terdapat Surat Keterangan Tidak Sengketa.
- Petrus Krisin tidak melakukan permohonan untuk melakukan pengukuran dan pemetaan, dikarenakan Pada tanggal yang sama yaitu tanggal 01 Desember 2011 Moses Ratu Eda bertindak atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang mengeluarkan Surat Perintah Setor (SPS) Nomor Berkas Permohonan 9168/2011 untuk Pemohon Petrus Krisin untuk Kegiatan Pelayanan Pemeriksaan Tanah dengan

Halaman 75 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya Rp 366.000,- dan tercantum alas hak 1 SU No.00012/2010 Kelurahan Fatululi Kec. Oebobo

- Tanggal 1 Desember 2011 Petrus Krisin membayar sebesar Rp 366.000,- untuk pembayaran permohonan SK (Panitia A) Kode DI305 Nomor Daftar Isian 9632/2011
 - Panitia Pemeriksa Tanah "A" Eksam Sodak, S.SiT membuat Surat Tugas Nomor 51/St.5-53.72/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 Untuk mengadakan penelitian data fisik dan Yuridis sekaligus pengukuran tanah yang terletak di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo;
 - Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Hartono. FX, S.H. melalui Eksam Sodak Membuat Surat Undangan Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 10 Desember 2012 Nomor : 70/5-53.72/XII/2012 untuk melakukan penelitaan riwayat tanah / pemeriksaan lokasi oleh Panitia Pemeriksa Tanah "A" pada tanggal 18 Desember 2012;
 - Selanjutnya dilakukan Pengukuran Tanah dan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah "A" dan Tim Teknis hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 akan tetapi PETRUS KRISIN selaku Pemohon tidak pernah hadir dalam Pemeriksaan Tanah "A" ;
 - Kemudian hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Panitia Pemeriksa Tanah "A" hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 dan proses Permohonan Hak Petrus Krisin terhenti di tahun 2012 karena Petrus Krisin selaku Pemohon tidak pernah hadir.
 - Pada tahun 2013 Jonas Salean, S.H.,M.Si melakukan permohonan pemberian hak sebagai berikut:
 - Tahun 2013 Jonas Salean, S.H., M.Si mengajukan permohonan pendaftaran Hak atas tanah dengan luas 420 M2 Kepada BPN Kota Kupang, yang terletak di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : Jonas Salean;
 - Timur : Jalan Veteran;
 - Barat : Pemerintah Kota Kupang;
 - Selatan : Yonis Oeina.
- Bahwa berkas permohonan terdiri dari:
- Fotocopi KTP ;

Halaman 76 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopi PBB Nomor: 53.71.020.011.003-0124.0 tanggal 02 Januari 2012.
- Rekomendasi Nomor: Pem. 034/001/2013 tanggal 02 Januari 2013 ;
- Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/01/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 ;
- Lembaran Permohonan Hak tanggal 14 Januari 2013 yang ditandatangani oleh JONAS SALEAN, SH.,M.Si selaku Pemohon;
- Jonas Salean, S.H.,M.Si mengajukan permohonan atas sebidang tanah seluas 420 m² terletak di Jalan Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo berdasarkan Tanda Terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 695/2013 tanggal 14 Januari 2013 dengan melampirkan : Fotocopy KTP/ Identitas Pemohon, Surat Permohonan, dan bukti alas hak dimana Permohonan diajukan oleh Jonas Salean tanpa mengisi Formulir Permohonan Blanko I, namun langsung mengisi Form 402a, dan juga bukti alas hak yang dilampirkan adalah Rekomendasi Nomor : Pem.034/001/2013 tanggal 02 Januari 2013 dan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor Pem.596/01/I/2013 tanggal 02 Januari 2013.
- Permohonan atas nama Jonas Salean, S.H.,M.Si tersebut tanpa dilengkapi :
 - Blanko permohonan 3 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah; (mengetahui dan membenarkan lurah)
 - Blanko permohonan 3a Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah; (mengetahui dan membenarkan lurah)
 - Blanko Permohonan 4 Surat Pernyataan Tanda Batas Tanah; (mengetahui lurah)
 - Blanko Permohonan 5 Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah; (mengetahui Camat dan lurah)
 - Blanko Permohonan 6 Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon; (mengetahui lurah)
 - Blanko Permohonan 7 Surat Pernyataan Tidak Sengketa; (mengetahui lurah)
 - Blanko Permohonan 8 Gambar Kasar Lokasi Tanah; (mengetahui dan membenarkan lurah)
 - Blanko Permohonan 9 Surat Pernyataan Tanah Belum Bersertipikat; (mengetahui lurah)

Halaman 77 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Blanko Permohonan 10 Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Menerima Luas; (mengetahui lurah)
- Blanko Permohonan 4 Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Tanah dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan; (mengetahui lurah)
- Adapun dalam permohonan Jonas Salean, S.H.,M.Si melampirkan bukti SPPT PBB Tahun 2012 terhadap objek yang berbeda, yakni tanah seluas 1.170 m2 sedangkan tanah yang dimohonkan baru diperoleh alas hak tahun 2013 bulan Januari.
- Pada tanggal yang sama yaitu tanggal 14 Januari 2013 Moses Ratu Eda bertindak atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang mengeluarkan Surat Perintah Setor (SPS) Nomor Berkas Permohonan 695/2013 untuk sekaligus Kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dengan biaya Rp 133.600 dan Pelayanan Pemeriksaan Tanah-Panitia dengan biaya Rp 366.800,- total biaya Rp 500.400,- dalam satu permohonan saja
- Tanggal 14 Januari 2013 Jonas Salean membayar sebesar Rp 500.400,- untuk Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dan Pelayanan Pemeriksaan Tanah-Panitia Kode DI302 Daftar isian 85/2013 dan DI305 Daftar Isian 692/2013
- Tanggal 22 Januari 2013 Eksam Sodak, S.SiT bertindak atas nama Kepala Pertanahan Kota Kupang menandatangani Surat Tugas Nomor 28/St.5-53.72/I/2013 untuk mengadakan penelitian data fisik dan data yuridis sekaligus pengukuran bidang tanah sesuai permohonan dari Jonas Salean, S.H.,M.Si tanpa hari dan tanggal yang ditentukan dalam surat tugas untuk pemeriksaan tanah dan kegiatan pengukuran pemetaan, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Jonas Salean, S.H.,M.Si
- Hartono FX, S.H melalui Eksam Sodak, S.SiT selaku Ketua Panitia Pemeriksa Tanah "A" mengeluarkan surat undangan penelitian riwayat tanah/ pemeriksaan lokasi Nomor 63/5-53.72/I/2013 tanggal 22 Januari 2013 yang mengundang Panitia "A" Kantor Pertanahan Kota Kupang dan Jonas Salean, S.H.,M.Si selaku Pemohon dimana dalam surat undangan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan tanah dilakukan pada Rabu 13 Maret 2013.

Halaman 78 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira awal tahun 2013 antara bulan Januari sampai Maret, Erwin Piga selaku Petugas Ukur melakukan pengukuran dan pemetaan atas permohonan dari Jonas Salean, S.H., M.Si berdasarkan Gambar Ukur tanpa nomor tahun 2013 berlokasi di Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang atas sebidang tanah dari Pemohon Jonas Salean, S.H., M.Si seluas 420 m² yang mana pada saat pelaksanaan pengukuran dan penunjukan batas-batas, tidak dihadiri oleh Pemohon. pada saat yang sama, saat pelaksanaan pengukuran, Erwin Piga melakukan Pengukuran atas nama pemohon JONAS SALEAN dimana letak tanah yang dimohon berbatasan di sebelah utara dari lokasi tanah yang dimohonkan oleh Yonis Oeina, tetapi pada saat pengukuran, Erwin Piga mengambil inisiatif untuk melakukan pengukuran atas 3 (tiga) lokasi tanah sekaligus yakni untuk pemohon atas nama JONAS SALEAN serta PETRUS KRISIN dan YONIS OEINA dan dibuatkan dalam Gambar Ukur yakni,

1. Gambar Ukur Tanpa Nomor tahun 2013, atas tanah Pemohon Jonas Salean seluas 420 m² sebelah utara berbatasan dengan Jonas Salean, S.H., M.Si, sebelah barat berbatasan dengan tanah Pemda, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Pemda, sebelah timur berbatasan dengan Jalan; yang batas-batasnya ditandatangani oleh Yohanes Hurint selaku Lurah Fatululi pada tahun 2013 sedangkan Yohanes Hurint sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2012.
2. Gambar Ukur tanpa Nomor yang dibuat tahun 2013 namun ditulis tahun 2014 oleh Erwin Piga, mengatasnamakan T. Tabana sebagai petugas ukur atas tanah dari Petrus Krisin dan Yonis Oeina dalam satu Gambar Ukur. Kedua bidang tanah masing-masing Petrus Krisin dan Yonis Oeina sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Jonas Salean, yang ditandatangani batasnya oleh Raymundus Witono Soka dan dicap Pemerintah Kota Kupang dan Yohanes Hurint selaku Lurah Fatululi pada tahun 2013 sedangkan Yohanes Hurint sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2012

- Atas Gambar ukur yang dibuat dan dikeluarkan, Erwin Piga menerbitkan Peta Bidang Tanah Nomor 102/2013 tanggal 26 Februari 2013, berisi letak tanah Fatululi Kecamatan Oebobo, Luas tanah 420 m² nama

Halaman 79 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Jonas Salean, S.H.,M.Si Nomor Identifikasi Bidang 53.71.02.07.00998 akan tetapi dibuat petugas yang mengeluarkan yaitu Meilisa dan Wasyila kemudian ditandatangani dan disahkan oleh Iriarman, S.H. selaku Kepala Seksi Survey dan Pemetaan, bertindak atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang;

- Pada hari Rabu 13 Maret 2013 berdasarkan Notulen Sidang Panitia Pemeriksa Tanah "A" yang dibuat oleh Agnes Ture, telah dilakukan pemeriksaan tanah yang mencatat pada tahun 2013 dikuasai oleh Jonas Salean, S.H.,M.Si atas dasar SK Kapling dengan melampirkan bukti surat SPPT PBB tahun 2012 yaitu tanah seluas 1.170, objeknya berbeda letaknya dengan objek yang dimohonkan seluas 420 m2 dan atas Notulen tersebut Tidak ditandatangani oleh Jonas Salean, S.H.,M.Si selaku Pemohon yang memberikan keterangan;
- Anggota Panitia "A" membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan pada hari Rabu 13 Maret 2013, telah melakukan pemeriksaan lapangan atas permohonan Jonas Salean, S.H.,M.Si atas sebidang tanah seluas 420 m2 yang dikuasai berdasarkan SK Kapling dan penggunaan tanah membangun rumah tinggal. Pada saat pemeriksaan dilakukan, Jonas Salean, S.H.,M.Si tidak hadir selaku pemohon untuk memberikan keterangan dalam pemeriksaan tanah dimaksud;
- Tanggal 25 Maret 2013 Panitia Pemeriksa Tanah "A" membuat Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor 133/300.5/RPT/2013 dengan kesimpulan pada poin 4 (empat) menyatakan berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Hak Milik atas nama Sdr Jonas Salean, S.H.,M.Si dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Milik dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan baik persyaratan teknis, yuridis maupun administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2013 Agnes Ture selaku Staf Pengolah Data, CH. Mudasih, S.ST selaku Kepala Sub Seksi Penetapan Hak, dan Eksam Sodak selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah membuat Form III yang berisi Risalah Pengolahan Data (RPD) sebagai dokumen resmi yang dipertanggungjawabkan, dengan bukti data pendukung foto copy KTP pemohon, asli surat penunjukan tanah kapling, asli surat rekomendasi, dan fotocopy SPPT PBB yang berbeda

Halaman 80 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek tanahnya dengan tanah yang dimohonkan Jonas Salean, memberikan Kesimpulan

1. Tanah yang dimohon adalah Tanah Negara;
 2. Pemohon Menguasai tanah dimaksud atas dasar Surat Penunjukan Tanah Kapling
 3. Tanah yang dimohon tidak bermasalah dengan pihak lain menyangkut batas-batas maupun status kepemilikannya
 4. Pemohon menguasai bidang tanah tersebut secara fisik;
 5. Luas tanah yang dimohon adalah seluas 420 m² dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Peta Bidang Tanah tanggal 26 Februari 2013 Nomor : 102/2013 NIB : 53.71.02.07.00998;
 6. Permohonan hak milik atas tanah tersebut ini dapat dikabulkan disertai syarat-syarat dan kewajiban-kewajibannya sebagai berikut:
 - a. Memasang tanda-tanda batas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta harus dipelihara keberadaannya;
 - b. Menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan peruntukan dan sifat serta tujuan dari hak yang diberikan;
 - c. Membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Jo Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - d. Mendaftarkan hak atas tanahnya pada Kantor Pertanahan Kota Kupang di Kupang
- Hartono. FX, S.H menyetujui Kartu Kontrol Pemberian Hak Atas Tanah selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang atas Pemohon Jonas Salean, S.H.,M.Si terhadap tanah yang dimohon seluas 420 m² yang ditandatanganinya pada tanggal 13 Mei 2013;
 - Pada tanggal 27 Mei 2013 Hartono FX, S.H. menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 175/HM/BNP 53.72/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Jonas Salean, S.H.,M.Si atas Tanah di Kelurahan Fatululi seluas 420 m²;
 - Jonas Salean, S.H.,M.Si mengajukan Pendaftaran SK Hak dengan Nomor Berkas Permohonan 6529/2013 tanggal 25 Juni 2013 dengan

Halaman 81 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan Fotocopy BPHTB, Fotocopy KTP Identitas Pemohon, Fotocopy Identitas Pemilik Hak, Fotocopy PBB, Peta Bidang Tanah, dan SK Pemberian Hak namun atas permohonan pendaftaran SK Hak dilakukan tanpa Surat Permohonan dari Pemohon Jonas Salean, S.H.,M.Si.

- Jein Fitria Nunuhitu menerbitkan Surat Perintah Setor (SPS) Nomor Berkas Permohonan 6529/2013 tanggal 25 Juni 2013 untuk Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah senilai Rp 50.000,-
- Jonas Salean, S.H.,M.Si melakukan pembayaran sebesar Rp 50.000,- pada tanggal 25 Juni 2013 berdasarkan Kwitansi tanggal 25 Juni 2013,
- Pada tanggal yang sama 25 Juni 2013 Erwin Piga menerbitkan Surat Ukur Nomor 85/Fatululi/2013 tanggal 25 Juni 2013 dan menandatangani selaku Plh. Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Kupang;
- selanjutnya Kantor Pertanahan Kota Kupang menyerahkan HM 00839-Fatululi atas nama Jonas Salean, S.H.,M.Si., PBT No 135/2013 atas nama Jonas Salean, S.H.,M.Si., dan SK No. 175/HM/BPN 53.72/2013 kepada Jonas Salean, S.H.,M.Si berdasarkan Tanda Terima Nomor Bukti Penyerahan 5333 Nomor Berkas Permohonan 6529/2013 tanggal penyerahan 5 Juli 2013;
- Bahwa atas permohonan pemberian Hak Milik atas nama Jonas Salean, S.H.,M.Si setelah berkas permohonan diterima dan didaftar di loket BPN Kota Kupang, diteruskan kepada Kasubsi Pemberian Hak (selaku sekretaris Panitia A) atas nama CH Mudasih untuk di daftarkan dalam Buku Register Permohonan Hak sekaligus Kasubsi menyiapkan Surat undangan Panitia A untuk melakukan pemeriksaan lokasi dan sidang panitia A yang sudah berkordinasi dengan seksi pengukuran dan pendaftaran tanah atas nama IRI ARMAN, S.H., selanjutnya berkas tersebut masuk ke Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran tanah untuk ditindak lanjuti dengan pemeriksaan berkas yang pada saat itu berkas permohonan tersebut sudah lengkap, kemudian Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran tanah menandatangani Surat Undangan Panitia A dan Surat Tugas Panitia A, selajutnya Surat undangan tersebut Harus mengetahui kepala Kantor BPN Kota Kupang atas nama Hartono FX. Kemudian melakukan pengukuran

Halaman 82 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemeriksaan bidang tanah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam Undang-undang Panitia "A".

- Selanjutnya terbit Berita Acara (BA) pemeriksaan lapangan oleh anggota panitia A tanggal 13 Maret 2013, dari BA tersebut tim teknis/ pengukuran an. Erwin Piga dan sdr. Melisa sebagai petugas ukur membuat peta bidang tanah, kemudian mengajukannya berdasarkan peta bidang tersebut dalam rangka permohonan hak dan Panitia A menerbitkan risalah panitia pemeriksaan tanah A tanggal 25 Maret 2013. Berdasarkan Risalah tersebut kemudian diajukan ke Kepala Kantor saat itu Hartono F.X untuk menjadi pertimbangan dalam rangka penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah dan SHM atas nama Pemohon Jonas Salean.
- Bahwa Kantor ATR/BPN Kota Kupang dalam memproses SHM tersebut menugaskan Panitia A untuk meneliti kebenaran Data Fisik, Yuridis dan Administrasi dari permohonan tersebut disebabkan, Kepala Kantor tidak meneliti kebenaran data Yuridis dari alas hak yang diajukan oleh Jonas Salean, S.H.,M.Si, bahwa tanah seluas 2.225 m² tersebut telah diperuntukan bagi Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kupang, serta kebenaran lampiran SPPT PBB yang diserahkan Jonas Salean, S.H.,M.Si bukan atas tanah yang dimohonkan melainkan tanah yang beda lokasi dan luasnya yakni 1.170 m²;
- Bahwa atas hasil risalah Panitia A yang isinya menyatakan bahwa Pemohon dapat dipertimbangkan diberikan Hak Milik dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan baik persyaratan Teknis, Yuridis maupun Administrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan Selanjutnya Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kupang Hartono F.X. menyetujui dan memproses permohonan dari Jonas Salean berdasarkan SK Penunjukan Tanah Kapling dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 175/HM/BPN 53.72/2013 tanggal 23 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Milik atas nama JONAS SALEAN, SH.,M.SI atas tanah di Kelurahan Fatululi untuk selanjutnya diterbitkan SHM Atas nama Jonas Salean dengan nomor SHM 839 tahun 2013 dengan luas 420 m² dan keseluruhan dokumen diarsipkan dalam Warkah Jonas Salean
- Atas tanah yang sudah terbit Sertifikat atas Nama Jonas Salean, S.H.,M.Si tersebut sudah dilakukan pembangunan Bangunan Ruko sejak tahun 2012 yang dilakukan oleh MOURITS HERMAN PATTY, yang kemudian

Halaman 83 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewakan oleh JONAS SALEAN melalui isterinya RESDIANA NDAPAMERANG kepada Rumah Makan Palm Resto dan pada tahun 2017 dilanjutkan sewa oleh Rumah Makan Steak Waroenk dengan total keuntungan sewa sebesar Rp 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) ;

Lanjutan Proses Permohonan Hak Petrus Krisin dan Yonis Oeina

- Pada tahun 2013, Erwin Piga mengeluarkan Peta Bidang Tanah atas Gambar Ukur dari Permohonan dari Petrus Krisin dan Yonis Oeina keduanya yang telah dilakukan pada tahun 2013 saat Erwin Piga melakukan pengukuran dan pemetaan atas nama Pemohon Jonas Salean, S.H.,M.Si, dengan Nomor Peta Bidang Tanah (PBT) Petrus Krisin dan Yonis Oeina yang sama yaitu masing-masing Peta Bidang Tanah Nomor 44/ 2014 tanggal 25 Januari 2014, dengan luas yang sama yakni masing-masing seluas 400 m2, akan tetapi dibuat dalam PBT Petugas ukurnya adalah T. Tabana sebagai bahan atau data fisik lapangan dalam rangka melengkapi permohonan hak atas tanah atas nama YONIS OEINA dan PETRUS KRISIN;
- Bahwa sekira Pada bulan Desember tahun 2013 terhadap tanah Penunjukan Kapling Nomor: Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004 atas nama YONIS OEINA dan tanah Penunjukkan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004 atas nama PETRUS KRISIN sebelum diterbitkannya SHM 880 tahun 2014 dengan luas 400 m2 dan SHM 879 tahun 2014 dengan luas 400 m2, Yonis Oeina datang ke Toko NAM dan menawarkan kepada Leonard Antonius Ang selaku pemilik toko NAM untuk menjual tanah miliknya dengan luas 20x20 M2 lalu Leonard Antonius Ang sempat menanyakan sertifikatnya sebelum melakukan cek lokasi dan Yonis Oeina mengatakan "sertifikat sementara dalam proses pengurusan". Selanjutnya Yonis Oeina pada saat itu menyampaikan tanah yang dijual langsung menghadap ke jalan dan Leonard Antonius Ang menanyakan "kalau di bagian belakang punya siapa?" Yonis Oeina menjawab "yang dibelakang punya teman saya kalau mau nanti saya sampaikan".
- Bahwa selanjutnya sekitar awal Tahun 2014 Yonis Oeina bersama-sama dengan Petrus Krisin datang Toko Nam menawarkan lagi kepada Leonard Antonius Ang tanah milik Petrus Krisin yang berada di belakang tanah

Halaman 84 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Yonis Oeina untuk di jual, dan Leonard Antonius Ang menanyakan lagi “sudah ada sertifikat atau belum” dan Petrus Krisin menjawab “sertifikat masih dalam proses”, sehingga Leonard Antonius Ang mengatakan “kalau sudah ada sertifikat baru kita turun cek lokasi”.

Terhadap Permohonan YONIS OEINA

- Panitia “A” dalam hal ini Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan menerbitkan Aspek Pengaturan dan Penataan Pertanahan Nomor : 400.10-14-P3-2014 tanggal 04 Pebruari 2014, melanjutkan proses yang tertunda dari tahun 2012 tersebut tanpa ada permohonan baru untuk pemberian hak;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan Peta Bidang Tanah yang dibuat Erwin Piga, Panitia menerbitkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A” Nomor : 51/300.5/RPT/2014 tanggal 04 Pebruari 2014 dan Risalah Pengolahan Data (RPD) tanggal 20 Pebruari 2014 ;
- Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Sumral Buru Manoe (Alm) menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor 120/ HM/BPN.53.72/2014 pada tanggal 25 Pebruari 2014 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama YONIS OEINA atas tanah di Kelurahan Fatululi ;
- Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tersebut, pemohon atas calon pemegang hak mendaftarkan kembali Surat Keputusan tersebut dengan terlebih dahulu melunasi kewajibannya dengan membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Restribusi dan Pajak. Dan melunasi PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada BPN ;
- Tanggal 27 Februari 2014 Yonis Oeina mengajukan permohonan Pendaftaran Hak berdasarkan Formulir tanggal 27 Februari 2014, dan berdasarkan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 2186/2014 tanggal 27 Februari 2014 dengan melampirkan Fotocopy BPHTB, Fotocopy KTP Identitas Pemohon, Fotocopy Identitas Pemilik Hak, Fotocopy PBB, Peta Bidang Tanah, dan SK Pemberian Hak.

Halaman 85 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) tanggal 27 Pebruari 2014 sebesar Rp. 1.860.000,- (Satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) disetorkan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang dan PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dibayar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Bank sesuai Surat Perintah Setor tanggal 27 Pebruari 2014;
- Setelah dokumen Surat Keputusan Pemberian Hak didaftarkan tanggal 27 Pebruari 2014, maka Kantor Pertanahan Kota Kupang Sumral Buru Manoe (Alm) menerbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor : 880/Kel.Fatululi Tanggal 13 Maret 2014 dengan Luas 400 M2 atas nama YONIS OEINA yang terletak di Kelurahan Fatululi
- Di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 880/Kel.Fatululi Tanggal pembukuan 13 Maret 2014 dengan Luas 400 M2 atas nama YONIS OEINA, pada Surat Ukur Nomor 119/Fatululi/2014 tanggal 19 Desember 2013, tercatat merupakan kutipan dari Peta Bidang Tanah Nomor 679/2013 tanggal 18 Desember 2013, bertentangan dengan Peta Bidang Tanah yang telah dikeluarkan atas nama Pemohon Yonis Oeina Nomor 44 Tahun 2014 tanggal 25 Januari 2014
Terhadap Permohonan PETRUS KRISIN
- Selanjutnya Tim Teknis menerbitkan Peta Bidang Tanah dengan nomor yang sama dengan PBT atas nama Pemohon Yonis Oeina yaitu Nomor : 44 / 2014 tanggal 25 Januari 2014 dengan luas 400 M2, sebagai bahan atau data fisik lapangan dalam rangka melengkapi permohonan hak atas tanah atas nama PETRUS KRISIN ;
- Kemudian Panitia "A" dalam hal ini Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan menerbitkan Aspek Pengaturan dan Penataan Pertanahan Nomor : 400.10-15-P3-2014 tanggal 04 Pebruari 2014 melanjutkan proses yang tertunda dari tahun 2012 tersebut;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan Peta Bidang Tanah yang dibuat Erwin Piga, Panitia menerbitkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 52/300.5/RPT/2014 tanggal 04 Pebruari 2014 dan Risalah Pengelohan Data (RPD) tanggal 20 Pebruari 2014 ;
- Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor 119/

Halaman 86 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HM/BPN.53.72/2014 pada tanggal 25 Februari 2014 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama PETRUS KRISIN atas tanah di Kelurahan Fatululi;
- Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tersebut, pemohon atas calon pemegang hak mendaftarkan kembali Surat Keputusan tersebut dengan terlebih dahulu melunasi kewajibannya dengan membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Restribusi dan Pajak. Dan melunasi PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada BPN ;
 - Tanggal 27 Februari 2014 Petrus Krisin melalui Yonis Oeina tanpa surat kuasa mengajukan permohonan Pendaftaran Hak berdasarkan Formulir tanggal 27 Februari 2014, dan berdasarkan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 2186/2014 tanggal 27 Februari 2014 dengan melampirkan Fotocopy BPHTB, Fotocopy KTP Identitas Pemohon, Fotocopy Identitas Pemilik Hak, Fotocopy PBB, Peta Bidang Tanah, dan SK Pemberian Hak
 - BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) tanggal 27 Februari 2014 sebesar Rp. 1.860.000,- (Satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) disetorkan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang dan PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dibayar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Bank Persepsi sesuai Surat Perintah Setor tanggal 27 Februari 2014;
 - Setelah dokumen Surat Keputusan Pemberian Hak didaftarkan tanggal 27 Februari 2014, maka Kantor Pertanahan Kota Kupang menerbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor : 879/Kel.Fatululi Tanggal 07 Maret 2014 dengan Luas 400 M2 atas nama PETRUS KRISIN yang terletak di Kelurahan Fatululi ;
 - Di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 879/Kel.Fatululi Tanggal pembukuan 07 Maret 2014 dengan Luas 400 M2 atas nama PETRUS KRISIN, pada Surat Ukur Nomor 129/Fatululi/2014 tanggal 25 Januari 2014, tercatat merupakan kutipan dari Peta Bidang Tanah Nomor 679/2013 tanggal 18 Desember 2013, berbeda dengan Peta Bidang

Halaman 87 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah yang telah dikeluarkan atas nama Pemohon Petrus Krisin Nomor 44 Tahun 2014 tanggal 25 Januari 2014

Terhadap kedua Permohonan tersebut dari YONIS OIENA dan PETRUS KRISIN masing-masing pada pokoknya ditindaklanjuti dengan surat tugas kemudian dilakukan pengukuran pemeriksaan tanah pada tanggal yang sama. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksa Tanah A selanjutnya diterbitkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A dari Anggota Panitia Pemeriksa Tanah A selanjutnya diterbitkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A yang kemudian diterbitkan juga Risalah Pengolahan Data (An. Yonis Oeina dan Petrus Krisin) yang selanjutnya diusulkan dan menjadi bahan pertimbangan Kepala Kantor dalam rangka menerbitkan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah kepada Pemohon An. Yonis Oeina dan A. Petrus Krisin. Setelah Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah diterbitkan maka Pemohon selaku Calon Pemegang Hak melunasi kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan pajak-pajak (BPHTB) untuk selanjutnya diterbitkan sertifikat sebagai bukti hak atas tanah;

- Selanjutnya Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kupang Sumral Buru Manoe (Alm) memproses permohonan dari Pemohon An. Yonis Oeina dan A. Petrus Krisin berdasarkan SK Penunjukan Tanah Kapling untuk selanjutnya diterbitkan SHM atas Nama Pribadi tersebut;
- Bahwa Kantor ATR/BPN Kota Kupang Tahun 2014 Sumral Buru Manoe (Alm) dalam memproses SHM dari Pemohon An. Yonis Oeina dan A. Petrus Krisin menugaskan Panitia A untuk meneliti kebenaran Data Fisik, Yuridis dan Administrasi dari permohonan tersebut dan atas hasil risalah Panitia A yang menyatakan bahwa Pemohon dapat dipertimbangkan diberikan Hak Milik dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan baik persyaratan Teknis, Yuridis maupun Administrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan selanjutnya Kepala Kantor ATR/BPN Kota KUPang menerbitkan SHM atas nama :
 1. Atas nama Yonis Oeina dengan nomor SHM 880 tahun 2014 dengan luas 400 m2;
 2. Atas nama Petrus Krisin dengan nomor SHM 879 tahun 2014 dengan luas 400 m2.

Halaman 88 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selanjutnya seluruh dokumen tersebut diarsipkan dalam warkah tanah masing-masing Warkah Petrus Krisin dan Warkah Yonis Oeina.

- Menindaklanjuti kesepakatan antara Petrus Krisin dan Yonis Oeina dengan Leonard Antonius Ang, Sekira dalam rentang waktu bulan Maret 2014 sampai dengan Juni tahun 2014 Yonis Oeina dan Petrus Krisin datang ke Toko NAM dengan membawa serta sertifikat Hak Milik SHM 880 tahun 2014 dengan luas 400 m2 atas nama Yonis Oeina dan SHM 879 tahun 2014 dengan luas 400 m2 atas nama Petrus Krisin yang sudah selesai pengurusannya, kemudian saat itu juga Leonard Antonius Ang meminta staf toko untuk bersama-sama dengan Petrus Krisin dan Yonis Oeina pergi ke kantor Notaris EMANUEL MALI dan melakukan pengecekan atas Sertifikat tersebut.
- Hasil kesepakatan antara Petrus Krisin, Yonis Oeina dan Leonard Antonius Ang bahwa kedua kapling tanah tersebut masing-masing senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga untuk kedua kapling tanah yang masih merupakan sebagian tanah milik Pemerintah Kabupaten Kupang cq Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijual kepada Leonard Antonius Ang senilai total Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa pembayaran atas tanah dari Petrus Krisin dan Yonis Oeina dilakukan secara tunai, Leonard Antonius Ang menyerahkan langsung kepada Yonis Oeina sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kepada Petrus Krisin sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan diterima oleh masing-masing dihadapan Notaris EMANUEL MALI pada tanggal 06 Juni 2014 saat penandatanganan Akta Jual Beli.
- Bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Nomor : BPAD.A1.3/000.031/2502/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang penilaian Real Properti Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kupang, harga per meter persegi dari tanah luas 2.255 m2 yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo adalah sebesar Rp 4.882.612,02 (empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah koma nol dua sen) sehingga nilai aset dari Tanah milik Pemerintah Kabupaten Kupang seluas 2.255 m2 adalah sebesar Rp 11.010.290.000,- (sebelas milyar sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 89 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Pengalihan Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kupang Kepada Pihak Lain Yang Tidak Berhak oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : X.IP.775/13/2023 tanggal 26 September 2023 telah terjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 5.956.786.664,40 (lima milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah koma empat nol sen) dengan rincian Kerugian:

1. Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, SHM No 879 a.n. Petrus Krisin

Luas Lahan	:	400 m ²
Harga Per m ²	:	Rp 4.882.612,02,-
Jumlah	:	Rp 1.953.044.808,-

2. Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, SHM No 880 a.n. Yonis Oeina

Luas Lahan	:	400 m ²
Harga Per m ²	:	Rp 4.882.612,02,-
Jumlah	:	Rp 1.953.044.808,-

3. Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, SHM No 839 a.n. Jonas Salean

Luas Lahan	:	420 m ²
Harga Per m ²	:	Rp 4.882.612,02,-
Jumlah	:	Rp 2.050.697.048,40

Perbuatan Terdakwa HARTONO FRANSISKUS XAVERIUS, S.H. diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Periode 14 Juni 2011 s/d 18 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 142/KEP-3.38/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 tentang pengangkatan dalam

Halaman 90 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Baru sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 464/KEP-3.38/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014, bertempat di di Kantor Pertanahan Kota Kupang Jl. Eltari II No.70, Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim. 85228 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan perbuatan yaitu :

DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius, S.H., menguntungkan orang lain yakni:

1. Saksi Petrus Krisin (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari hasil penjualan tanah
2. Alm. Yonis Oeina sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari hasil penjualan tanah
3. Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si dengan bertambahnya asset tanah diatas objek tanah milik Pemerintah Kabupaten Kupang dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : HM 00839 - Fatululi dan Surat Ukur Nomor : 85/fatululi/2013
4. Saksi Resdyana Ndapamerang sejumlah Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah)

MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN

Bahwa ia terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Periode 14 Juni 2011 s/d 18 Oktober 2013

Halaman 91 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :
142/KEP-3.38/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011:

- Dalam menerima permohonan Hak Milik Atas Nama Saksi Petrus Krisn (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yakni permohonan Pemeriksaan Tanah Nomor Berkas Permohonan : 9168/2011 tanggal 01 Desember 2011
- Dalam menerima Permohonan Hak Milik atas Nama Saksi Jonas Salean Nomor berkas permohonan 695/2013 tanggal 14 Januari 2013 untuk Kegiatan :

- a. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dan;
- b. Pelayanan pemeriksaan Tanah - Panitia

Mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
- 2) Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan;
- 3) Pelaksanaan penetapan hak, pendafataran tanah dan pemberdayaan masyarakat;
- 4) Pelaksanaan penetapan pertanahan
- 5) Pelaksanaan pengadaan tanah;
- 6) Pelaksanaan pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa serta perkara pertanahan;
- 7) Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi kantor pertanahan
- 8) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan

- Pasal 57

Dalam melaksanakan tugasnya, semua unsur di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan sendiri maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah di daerah

- Pasal 58

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang

Halaman 92 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



- Pasal 59

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan

- Pasal 60

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya

- Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya

9) Peraturan Pemerintah Nomo 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

- Pasal 23 Huruf (a) ke-1

untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah baru dibuktikan dengan : penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan

10) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

- Pasal 73 Ayat (1) :

Kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 13

- Pasal 73 Ayat (2) huruf (a) :

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permohonan untuk : melakukan pengukuran bidang tanah untuk keperluan tertentu

Pasal 74 :

Halaman 93 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan pengukuran bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a diajukan oleh yang berkepentingan untuk keperluan :

- « Persiapan permohonan hak baru
- « Pemecahan, pemisahan dan penggabungan bidang tanah;
- « Pengembalian batas;
- « penataan batas dalam rangka konsolidasi tanah;
- « inventarisasi kepemilikan dan penguasaan tanah dalam rangka pengadaan tanah sesuai ketentuan yang berlaku.
- « lain-lain dengan persetujuan pemegang hak

11) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

- Pasal 9

Ayat (1) : Permohonan Hak milik atas Tanah Negara diajukan secara tertulis

Ayat (2) : Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :

1. Keterangan mengenai pemohon :

- a. Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai isteri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya;
- b. Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data Yuridis dan data fisik :

- a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat

Halaman 94 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;

- b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya);
- c. Jenis tanah (pertanian/non pertanian)
- d. Rencana penggunaan tanah;
- e. Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara);

3. Lain-lain

Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah- tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon;
Keterangan lain yang dianggap perlu

- Pasal 10 :

Pemohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilampiri dengan:

Ayat (1) : Mengenai pemohon:

- a. Jika perorangan: foto copy surat bukti identitas, surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia;
- b. Jika badan hukum : foto copy akta atau peraturan pendiriannya dan salinan surat keputusan penunjukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) : Mengenai tanahnya:

- a. Data yuridis: sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
- b. Data fisik: surat ukur, gambar situasi dan IMB, apabila ada;

Halaman 95 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



c. Surat lain yang dianggap perlu.

Ayat (3) : Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang telah dimiliki oleh pemohon termasuk bidang tanah yang dimohon, sesuai contoh Lampiran 3.

- Pasal 11 :

Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan

- Pasal 12 :

Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Petanahan:

1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik.
2. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 4.
3. Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian contoh Lampiran 5.
4. Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai contoh Lampiran 6

12) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan

- Pasal 5 Ayat (1)

Kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a terdiri dari pelayanan :

- a. Pendaftaran Tanah Pertama Kali;
- b. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;
- c. Pencatatan dan Informasi Pertanahan;
- d. Pengukuran Bidang Tanah;
- e. Pengaturan dan Penataan Pertanahan; dan
- f. Pengelolaan Pengaduan

- Pasal 6

Ayat (1) : Persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah persyaratan yang harus dipenuhi

Halaman 96 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



oleh pemohon agar permohonannya dapat diproses lebih lanjut

Ayat (2) : Persyaratan dimaksud pada ayat (1) adalah berupa dokumen pertanahan dan dokumen yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini

Ayat (3) : Apabila persyaratan dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap maka Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menolak berkas permohonan

Ayat (4) : Penolakan dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau petugas yang ditunjuk

- Pasal 9

Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah tahapan proses pelayanan untuk masing-masing jenis kegiatan sebagaimana bagan alir yang tercantum dalam Lampiran III peraturan ini

Tugas dan kewenangan Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius, S.H., selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang tersebut diatas tidak dilaksanakan melainkan Terdakwa Hatono Fransiskus Xaverius dengan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, tetap:

1. Menerima Permohonan Hak Milik atas Nama Saksi Petrus Krisin (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yakni:

- a. Permohonan Pelayanan Pemeriksaan Tanah – Panitia Nomor Berkas Permohonan : 9168/2011 tanggal 01 Desember 2011, padahal diketahuinya Saksi Petrus Krisin dalam mengajukan Permohonan Pemeriksaan Tanah, Saksi Petrus Krisin tidak pernah mengajukan Permohonan Pengukuran dan Pemetaan, serta tidak pernah hadir atau mengajukan sendiri atau memberikan kuasa untuk mengajukan permohonan dimaksud yang mana Permohonan Pengukuran pemetaan baru dilakukan tahun 2013 tanpa Surat Permohonan bersama dengan Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Saksi Jonas Salean

Halaman 97 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



2. Menerima Permohonan Hak Milik atas Nama Saksi Jonas Salean Nomor berkas permohonan 695/2013 tanggal 14 Januari 2013 untuk Kegiatan :
- Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dan;
 - Pelayanan pemeriksaan Tanah - Panitia
- an. Pemohon Hak Saksi Jonas Salean padahal diketahuinya Saksi Yonas Salean dalam mengajukan Permohonan tidak menyertakan syarat yang lengkap dan tidak pernah datang sendiri atau memberi kuasa untuk mengajukan permohonan tersebut sehingga permohonan tersebut harusnya ditolak akan tetapi Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius tetap memprosesnya

Bahwa ia terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Periode 14 Juni 2011 s/d 18 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 142/KEP-3.38/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011:

- Dalam memproses permohonan Hak Milik Atas Nama Saksi Petrus Krisn (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yakni permohonan Pemeriksaan Tanah
- Dalam memproses Hak Milik atas Nama Saksi Jonas Salean Nomor berkas permohonan 695/2013 tanggal 14 Januari 2013 untuk Kegiatan :
 - Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dan;
 - Pelayanan pemeriksaan Tanah – Panitia
 - Pelayanan pendaftaran hak

Mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
- 2) Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan;
- 3) Pelaksanaan penetapan hak, pendafataran tanah dan pemberdayaan masyarakat;
- 4) Pelaksanaan penetapan pertanahan
- 5) Pelaksanaan pengadaan tanah;
- 6) Pelaksanaan pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa serta perkara pertanahan;
- 7) Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi kantor pertanahan

Halaman 98 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



8) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan

- Pasal 57 :

Dalam melaksanakan tugasnya, semua unsur di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan sendiri maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah di daerah

- Pasal 58 :

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang

- Pasal 59 :

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan

- Pasal 60 :

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya

- Pasal 61 :

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya

9) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

- Pasal 9 Ayat (2)

Dalam hal tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah Negara dalam daftar tanah.

Halaman 99 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 25

Ayat (1) : Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik

Ayat (2) : Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri

- Pasal 26

Ayat (1) : Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan

Ayat (2) : Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu

Ayat (3) : Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa

- Pasal 28

Ayat (1) : Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berakhir, data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah

Halaman 100 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



secara sporadik disahkan dengan suatu berita acara yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri

Ayat (3) : Berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk :

- a. pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah;
- b. pengakuan hak atas tanah;
- c. pemberian hak atas tanah

10) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang tentang Ketentuan Pelaksanaa Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

- Pasal 77

Ayat (1) : Pengukuran bidang tanah secara sporadik pada dasarnya merupakan tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan

- Pasal 79

Setelah petugas pengukuran menerima perintah pengukuran, maka segera melakukan persiapan sebagai berikut :

- a. memeriksa tersedianya sarana peta seperti peta pendaftaran atau peta dasar pendaftaran atau peta lainnya pada lokasi yang dimohon;
- b. merencanakan pengukuran di atas peta pendaftaran atau peta dasar pendaftaran atau peta-peta lainnya yang memenuhi syarat, apabila tanah yang dimohon belum mempunyai gambar situasi/surat ukur;
- c. dalam hal tidak terdapat peta pendaftaran atau peta dasar pendaftaran atau peta lain yang memenuhi syarat, maka segera disiapkan perencanaan pembuatan peta pendaftaran;
- d. memeriksa tersedianya titik dasar teknik disekitar bidang tanah yang dimohon;
- e. dalam hal tidak terdapat titik dasar teknik di sekitar bidang tanah yang akan diukur, meminta kepada pemohon untuk menyiapkan tugu titik dasar teknik minimal 2 (dua) buah dan bentuknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Halaman 101 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



f. apabila kegiatan pengukuran bidang tanah diperlukan, mengadakan persiapan- persiapan, seperti menyiapkan formulir-formulir untuk pengukuran seperti gambar ukur, formulir pengukuran poligon,;

g. memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon mengenai waktu penetapan batas dan pengukuran

- Pasal 80

Ayat (1) : Sebelum pelaksanaan pengukuran bidang tanah, petugas ukur dari Kantor Pertanahan terlebih dahulu menetapkan batas-batas bidang tanah dan pemohon memasang tanda- tanda batas sesuai ketentuan dalam Pasal 19, 20, 21, 22, dan 23

- Pasal 81 Ayat (1)

Setelah penetapan batas dan pemasangan tanda-tanda batas selesai dilaksanakan, maka dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah.

- Pasal 82

Ayat (1) : Untuk keperluan pendaftaran hak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b pengumpulan dan penelitian alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Peraturan ini dilakukan oleh Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan

Ayat (5) : Untuk keperluan penelitian data yuridis tersebut Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah menyerahkan alat-alat bukti yang ada dan daftar isian 201 yang sudah diisi sebagian dalam rangka penetapan batas bidang tanah kepada Panitia A

Ayat (6) : Setelah penelitian data yuridis selesai dilakukan, maka Panitia A menyerahkan daftar isian 201 yang sudah diisi kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah yang selanjutnya menyiapkan pengumuman data fisik dan data yuridis

- Pasal 83

Tugas Panitia A dalam pendaftaran tanah secara Sporadik adalah sebagai berikut:

Halaman 102 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. meneliti data yuridis bidang tanah yang tidak dilengkapi dengan alat bukti tertulis mengenai pemilikan tanah secara lengkap;
2. melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah;
3. mencatat sanggahan/keberatan dan hasil penyelesaiannya;
4. membuat kesimpulan mengenai data yuridis bidang tanah yang bersangkutan;
5. mengisi daftar isian 201

- Pasal 84

Untuk menilai kebenaran pernyataan pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam pembuktian hak, Panitia A dapat :

1. mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada di sekitar bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut;
2. meminta keterangan tambahan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanya bertempat tinggal di daerah tersebut.
3. melihat keadaan bidang tanah di lokasinya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan pihak lain dengan seizin yang bersangkutan, dan selain itu dapat menilai bangunan dan tanaman yang ada di atas bidang tanah yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pembuktian kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut

- Pasal 85

Hasil penelitian data yuridis oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dan atau Panitia A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201)

- Pasal 86

Ayat (1)

Kutipan data yuridis dan data fisik yang sudah dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dimasukkan dalam

Halaman 103 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C), yang merupakan daftar isian yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Ayat (2)

Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya, maka Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah selama 60 (enam puluh) hari.

Ayat (3)

Dengan mempertimbangkan kemungkinan masalah pertanahan yang akan timbul Kepala Kantor Pertanahan dapat memutuskan bahwa pengumuman mengenai data fisik dan data yuridis mengenai tanah yang dimohon pendaftarannya dilaksanakan melalui sebuah harian umum setempat dan atau di lokasi tanah tersebut atas biaya pemohon

- Pasal 87

Ayat (1)

Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 berakhir, maka data fisik dan data yuridis tersebut disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis (daftar isian 202)

Ayat (2)

Apabila pada waktu pengesahan data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih ada kekuranglengkapan data atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, maka pengesahan tersebut dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan

Ayat (3)

Kepada pihak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pemberitahuan tertulis agar segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan surat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 12

Ayat (4)

Keberatan-keberatan tersebut didaftar dengan menggunakan daftar isian 309.

11) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

- Pasal 11 :

Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan

- Pasal 12 :

Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Petanahan:

1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik.
2. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 4.
3. Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian contoh Lampiran 5.
4. Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai contoh Lampiran 6

- Pasal 13 :

Ayat (1)

Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data Yuridis dan Data Fisik permohonan Hak Milik atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ayat (2)

Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran untuk melakukan pengukuran

Ayat (3)

Halaman 105 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada :

- a. Kepala seksi Hak Atas Tanah atau petugas yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang sudah terdaftar dan tanah yang data yuridis dan data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (konstantering rapport) sesuai contoh Lampiran 7;
- b. Tim Penelitian Tanah untuk memeriksa permohonan yang belum terdaftar yang dituangkan dalam berita acara, sesuai contoh Lampiran 8; atau
- c. Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa permohonan hak selain yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah sesuai contoh Lampiran 9

Ayat (4)

Dalam hal data yuridis dan data fisik belum lengkap Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan Kepada Pemohon untuk melengkapinya

Ayat (5)

Dalam hal keputusan pemberian hak milik telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Penelitian Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah A, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian hak milik atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya

- Pasal 16 :

Keputusan pemberian Hak Milik atau keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (5), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 Ayat (3) disampaikan kepada Pemohon melalui Surat tercatat atau dengan cara lain yang menjamin sampainya keputusan tersebut kepada yang berhak

12) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan

- Pasal 5 Ayat (1)

Halaman 106 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a terdiri dari pelayanan :

- a. Pendaftaran Tanah Pertama Kali;
- b. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;
- c. Pencatatan dan Informasi Pertanahan;
- d. Pengukuran Bidang Tanah;
- e. Pengaturan dan Penataan Pertanahan; dan
- f. Pengelolaan Pengaduan

- Pasal 6

Ayat (1) : Persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon agar permohonannya dapat diproses lebih lanjut

Ayat (2) : Persyaratan dimaksud pada ayat (1) adalah berupa dokumen pertanahan dan dokumen yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini

Ayat (3) : Apabila persyaratan dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap maka Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menolak berkas permohonan

Ayat (4) : Penolakan dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau petugas yang ditunjuk

- Pasal 9

Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah tahapan proses pelayanan untuk masing-masing jenis kegiatan sebagaimana bagan alir yang tercantum dalam Lampiran III peraturan ini

Tugas dan kewenangan Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius, S.H., selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang tersebut diatas tidak dilaksanakan melainkan Terdakwa Hatono Fransiskus Xaverius dengan dengan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, tetap:

1. Memproses Permohonan Saksi Petrus Krisin (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk Pemeriksaan Tanah – Panitia Nomor Berkas

Halaman 107 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan : 9168/2011 tanggal 01 Desember 2011, padahal diketahuinya Saksi Petrus Krisin dalam mengajukan Permohonan Pemeriksaan Tanah, Saksi Petrus Krisin tidak pernah mengajukan Permohonan Pengukuran dan Pemetaan, serta tidak pernah hadir atau mengajukan sendiri atau memberikan kuasa untuk mengajukan permohonan dimaksud yang mana Permohonan Pengukuran pemetaan baru dilakukan tahun 2013 tanpa Surat Permohonan bersama dengan Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Saksi Jonas Salean

2. Memproses permohonan hak milik atas pemohon Saksi Jonas Salean :

- a) Permohonan Pengukuran dan Pemetaan
- b) Permohonan Pemeriksaan Tanah (Data Yuridis)
- c) Permohonan Pendaftaran Hak

padahal diketahuinya bahwa permohonan dari Pemohon atas nama saksi Jonas Salean dalam proses meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik hak milik atas tanah tidak layak dan tidak dapat dikabulkan atau diproses lebih lanjut akan tetapi tetap memproses sampai dikeluarkannya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 175/HM/BPN 53.72/2013 tentang Pemberian Hak Milik atas Nama Jonas Salean, S.H., M.Si. atas Tanah di Kelurahan Fatululi tanggal 23 Mei 2013

Bahwa ia terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Periode 14 Juni 2011 s/d 18 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 142/KEP-3.38/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011:

Menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : HM 00839 - Fatululi dan Surat Ukur Nomor : 85/fatululi/2013 atas nama Jonas Salean S.H., M.Si, padahal diketahuinya Permohonan Pendaftaran Hak Nomor : 6529/2013 tanggal 25 Juni 2013 untuk kegiatan Pendaftaran SK Hak Nomor : 175/HM/BPN 53.72/2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Jonas Salean, S.H., M.Si atas Tanah di Kelurahan Fatululi

Mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
- 2) Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan;
- 3) Pelaksanaan penetapan hak, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat;

Halaman 108 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pelaksanaan penetapan pertanahan
- 5) Pelaksanaan pengadaan tanah;
- 6) Pelaksanaan pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa serta perkara pertanahan;
- 7) Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi kantor pertanahan
- 8) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan ;

- Pasal 57

Dalam melaksanakan tugasnya, semua unsur di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan sendiri maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah di daerah

- Pasal 58

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang

- Pasal 59

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan

- Pasal 60

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya

- Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya

Halaman 109 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

- Pasal 23

Untuk Keperluan Pendaftaran Hak:

- 1) hak atas tanah baru dibuktikan dengan:
- 2) penetapan pemberian hak dari Pajabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;

- Pasal 28

Ayat (3)

Berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk:

- a. pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah;
- b. pengakuan hak atas tanah;
- c. pemberian hak atas tanah.

- Pasal 29

Ayat (1):

hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf dan hak milik atas satuan rumah susun didaftar dengan pembukukannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut.

Ayat (2):

Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah di daftar menurut Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (3):

pembukuan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 23 dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

- Pasal 30

Ayat (1)

Halaman 110 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat(3) hak atas bidang tanah :

- a. yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1)
- b. yang data fisik atau data yuridisnya belum lengkap dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap

- Pasal 31

Ayat (1)

Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fiik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)

10)Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang tentang Ketentuan Pelaksanaa Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

- Pasal 89

Berdasarkan alat bukti hak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, penegasan konversi dan pengakuan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, hak-hak atas tanah, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Hak Pengelolaan dan tanah wakaf yang bersangkutan dibukukan dalam buku tanah.

- Pasal 90

Ayat (3)

Penandatanganan buku tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani buku tanah tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

- Pasal 91

Ayat (1)

Halaman 111 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk hak-hak atas tanah, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Hak Pengelolaan dan tanah wakaf yang sudah didaftar dalam buku tanah dan memenuhi syarat untuk diberikan tanda bukti haknya menurut ketentuan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diterbitkan sertipikat

- Pasal 92

Ayat (1)

Penandatanganan sertipikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertipikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

- Pasal 93

Sertipikat diserahkan kepada pemegang hak atau kuasanya, atau, dalam hal tanah wakaf, kepada nadzirnya

11) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan

- Pasal 5 Ayat (1)

Kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a terdiri dari pelayanan :

- Pendaftaran Tanah Pertama Kali;
- Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;
- Pencatatan dan Informasi Pertanahan;
- Pengukuran Bidang Tanah;
- Pengaturan dan Penataan Pertanahan; dan
- Pengelolaan Pengaduan

- Pasal 6

Ayat (1): Persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon agar permohonannya dapat diproses lebih lanjut

Ayat (2) : Persyaratan dimaksud pada ayat (1) adalah berupa dokumen pertanahan dan dokumen yang berkaitan

Halaman 112 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini

Ayat (3) : Apabila persyaratan dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap maka Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menolak berkas permohonan

Ayat (4) : Penolakan dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau petugas yang ditunjuk

- Pasal 9

Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah tahapan proses pelayanan untuk masing-masing jenis kegiatan sebagaimana bagan alir yang tercantum dalam Lampiran III peraturan ini

Tugas dan kewenangan Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius, S.H., selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang tersebut diatas tidak dilaksanakan melainkan Terdakwa Hatono Fransiskus Xaverius dengan dengan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, tetap : Menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : HM 00839 - Fatululi dan Surat Ukur Nomor : 85/fatululi/2013 atas nama Jonas Salean S.H., M.Si, padahal diketahuinya Permohonan Pendaftaran Hak Nomor : 6529/2013 tanggal 25 Juni 2013 untuk kegiatan Pendaftaran SK Hak Nomor : 175/HM/BPN 53.72/2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Jonas Salean, S.H., M.Si atas Tanah di Kelurahan Fatululi tidak layak untuk didaftarkan dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik dan Surat Ukur akan tetapi Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius tetap mendaftarkan Hak dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor HM 00839 - Fatululi serta Surat Ukur Nomor : 85/Fatululi/2013 tanggal 25 Juni 2013 atas nama Jonas Salean S.H., M.Si

MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA

Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius, S.H., bersama dengan Saksi Petrus Krisin (terdakwa dalam penuntutan terpisah), Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si, Saksi Erwin Piga, Alm Sumral Banoe, mengakibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang mengalami kerugian keuangan daerah sebagai akibat kehilangan asset sebesar Rp.5.956.786.664,40 (Lima Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh

Halaman 113 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Delapan Puluh enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah Koma Empat Puluh Sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : X.IP.775/13/2023 tanggal 26 September 2023 dengan Rincian sebagai berikut :

- 1) Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo Kota Kupang SHM No.879 a.n. Petrus Krisin

Luas Lahan	:	400 M2
Harga Per meter Persegi	:	Rp.4.882.612,00
Jumlah	:	400 M2 x Rp.4.882.612,02 = Rp.1.953.044.808,00

- 2) Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo Kota Kupang SHM No.880 a.n. Yonis Oeina

Luas Lahan	:	400 M2
Harga Per meter Persegi	:	Rp.4.882.612,00
Jumlah	:	400 M2 x Rp.4.882.612,02 = Rp.1.953.044.808,00

- 3) Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo Kota Kupang SHM No.839 a.n. Jonas Salean

Luas Lahan	:	420 M2
Harga Per meter Persegi	:	Rp.4.882.612,00
Jumlah	:	420 M2 x Rp.4.882.612,02 = Rp.2.050.697.048,00

MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN

- 1) Perbuatan Menerima dan Memproses permohonan Pemeriksaan Tanah - Panitia an. Saksi Petrus Krisin (terdakwa dalam penuntutan terpisah) Nomor Berkas Permohonan : 9168/2011 tanggal 01 Desember 2011, padahal diketahuinya Saksi Petrus Krisin dalam mengajukan Permohonan Pemeriksaan Tanah, Saksi Petrus Krisin tidak pernah mengajukan

Halaman 114 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Permohonan Pengukuran dan Pemetaan, serta tidak pernah hadir atau mengajukan sendiri atau memberikan kuasa untuk mengajukan permohonan dimaksud yang mana Permohonan Pengukuran pemetaan baru dilakukan tahun 2013 tanpa Surat Permohonan bersama dengan Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Saksi Jonas Salean dan juga terdakwa mengetahui terdapat alas Hak Pemerintah Kabupaten Kupang melalui penunjukan kapling Nomor : 7/kwk/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 terhadap objek tanah yang dimohonkan

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Hartono Fransiskus Xavierius, S.H bersama dengan Saksi Petrus Krisin (terdakwa dalam penuntutan terpisah, Saksi Erwin Piga dan Alm. Sumral Banoe

2) Perbuatan Menerima, Memproses Permohonan Hak an. Saksi Jonas Salean, S.H. M.Si untuk :

- a. Permohonan Pengukuran dan Pemetaan
- b. Permohonan Pemeriksaan Tanah (Data Yuridis)
- c. Permohonan Pendaftaran Hak

padahal diketahuinya bahwa permohonan dari Pemohon atas nama saksi Jonas Salean dalam proses meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik hak milik atas tanah tidak layak dan tidak dapat dikabulkan atau diproses lebih lanjut akan tetapi tetap memproses sampai dikeluarkannya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 175/HM/BPN 53.72/2013 tentang Pemberian Hak Milik atas Nama Jonas Salean, S.H., M.Si. atas Tanah di Kelurahan Fatululi tanggal 23 Mei 2013

- d. Menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : HM 00839 - Fatululi dan Surat Ukur Nomor : 85/fatululi/2013 atas nama Jonas Salean S.H., M.Si, padahal diketahuinya Permohonan Pendaftaran Hak Nomor : 6529/2013 tanggal 25 Juni 2013 untuk kegiatan Pendaftaran SK Hak Nomor : 175/HM/BPN 53.72/2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Jonas Salean, S.H., M.Si atas Tanah di Kelurahan Fatululi tidak layak untuk didaftarkan dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik dan Surat Ukur akan tetapi Terdakwa Hartono Fransiskus Xavierius tetap mendaftarkan Hak dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor HM 00839 - Fatululi serta Surat Ukur Nomor : atas nama Jonas Salean S.H., M.Si

Halaman 115 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal diketahui oleh Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius, S.H. terhadap objek yang dimohonkan terdapat alas Hak Pemerintah Kabupaten Kupang melalui penunjukan kapling Nomor: 7/kwk/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si bersama Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius, S.H., dan Saksi Erwin Piga.
BEBERAPA PERBUATAN YANG HARUS DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI SEHINGGA MERUPAKAN BEBERAPA KEJAHATAN

Perbuatan yang dilakukan terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius yakni:

- 1) Menerima dan Memproses permohonan Pemeriksaan Tanah - Panitia an. Saksi Petrus Krisin (terdakwa dalam penuntutan terpisah) Nomor Berkas Permohonan : 9168/2011 tanggal 01 Desember 2011, padahal diketahuinya Saksi Petrus Krisin dalam mengajukan Permohonan Pemeriksaan Tanah, Saksi Petrus Krisin tidak pernah mengajukan Permohonan Pengukuran dan Pemetaan, serta tidak pernah hadir atau mengajukan sendiri atau memberikan kuasa untuk mengajukan permohonan dimaksud yang mana Permohonan Pengukuran pemetaan baru dilakukan tahun 2013 tanpa Surat Permohonan bersama dengan Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Saksi Jonas Salean dan juga terdakwa mengetahui terdapat alas Hak Pemerintah Kabupaten Kupang melalui penunjukan kapling Nomor : 7/kwk/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 terhadap objek tanah yang dimohonkan
- 2) Menerima, Memproses Permohonan Hak an. Saksi Jonas Salean, S.H. M.Si untuk :
 - a. Permohonan Pengukuran dan Pemetaan
 - b. Permohonan Pemeriksaan Tanah (Data Yuridis)
 - c. Permohonan Pendaftaran Hakpadahal diketahuinya bahwa permohonan dari Pemohon atas nama saksi Jonas Salean dalam proses meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik hak milik atas tanah tidak layak dan tidak dapat dikabulkan atau diproses lebih lanjut akan tetapi tetap memproses sampai dikeluarkannya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 175/HM/BPN 53.72/2013 tentang Pemberian Hak Milik

Halaman 116 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Nama Jonas Salean, S.H., M.Si. atas Tanah di Kelurahan Fatululi tanggal 23 Mei 2013

- d. Menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : HM 00839 - Fatululi dan Surat Ukur Nomor : 85/fatululi/2013 atas nama Jonas Salean S.H., M.Si, padahal diketahuinya Permohonan Pendaftaran Hak Nomor : 6529/2013 tanggal 25 Juni 2013 untuk kegiatan Pendaftaran SK Hak Nomor : 175/HM/BPN 53.72/2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Jonas Salean, S.H., M.Si atas Tanah di Kelurahan Fatululi tidak layak untuk didaftarkan dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik dan Surat Ukur akan tetapi Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius tetap mendaftarkan Hak dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor HM 00839 - Fatululi serta Surat Ukur Nomor : atas nama Jonas Salean S.H., M.Si

Padahal diketahui oleh Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius, S.H. terhadap objek yang dimohonkan terdapat alas Hak Pemerintah Kabupaten Kupang melalui penunjukan kapling Nomor: 7/kwk/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989.

yang mana dilakukan Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya Surat Telex dari Menteri dalam Negeri Nomor :640/2922/PUOD tanggal 08 Agustus 1988 dalam rangka penyusunan proyek Pembangunan Gedung kantor Catatan Sipil Type A-B;
- Bahwa dengan adanya telex dari Menteri Dalam Negeri tersebut, Gubernur NTT Melalui Surat Nomor :641.6/06/88 tanggal 12 Agustus 1988 meneruskan surat Kepada Bupati Kabupaten Kupang yang pada pokoknya meminta agar Pemda Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang menyediakan tanah seluas 2.500 M² untuk perencanaan pembangunan Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa atas dasar surat Gubernur tersebut, Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Drs. Philips Manafe membuat Surat Nomor: 477/01.3/389/1989 tanggal 27 April 1989 perihal : PERMOHONAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR CATATAN SIPIL KAB. KUPANG yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah TK.II Kupang;
- Bahwa setelah itu Pelaksana Tugas Harian Sekda Pemkab Kupang W. Bire, BA membuat dan menandatangani surat Nomor : 477/909/1989 tanggal 30 mei 1989 perihal Permohonan Tanah untuk Pembangunan

Halaman 117 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Gedung Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang yang ditujukan Kepada Walikota Kupang, yang isinya pada Pokoknya Walikota melaporkan Kepada Bupati Kab. Kupang terhadap persediaan lahan seluas 2500 M² untuk keperluan Pembangunan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang;

- Bahwa dengan adanya Surat Pelaksana Tugas Harian Sekda Pemkab Kupang yang ditandatangani oleh W. Bire, BA tersebut, selanjutnya Sekretaris Kota Administratif Kupang Drs. Djidon de Haan membuat Surat Nomor : 593.33/1989 tanggal 13 Juni 1989 Perihal Permohonan Tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang yang ditujukan Kepada Bupati Kdh TK.II Kupang, yang pada pokoknya isi surat tersebut menyampaikan bahwa persediaan tanah untuk perkantoran tidak tersedia berukuran 2.500 M², sementara ini yang memungkinkan untuk maksud tersebut hanya berukuran ± 1000 M²;
- bahwa dengan tidak tersedianya tanah seluas 2.500 M² tersebut, selanjutnya Walikota Kupang membuat Surat Nomor : 596/815/1989 tanggal 19 Agustus 1989 yang ditandatangani oleh SK. Lerik perihal Rekomendasi Tanah Kapling, yang ditujukan kepada Kakanwil Pertanahan Propinsi NTT, yang isi surat tersebut pada pokoknya meminta agar Kanwil BPN Propinsi dapat menunjuk lokasi pembangunan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang diwilayah Perencanaan Site II seluas 2.000 M²;
- Bahwa berdasarkan Surat Walikota Kupang Nomor: 596/815/1989 tanggal 19 Agustus 1989 tersebut, selanjutnya Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989. Yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur (Drs. J.J. Blitanagy, S.H.) dan oleh Drs. Philips Manafe selaku Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang (Pemegang Surat Penunjukan), yang isinya Memutuskan :

Nama : Drs. PHILIPS MANAFE
Pekerjaan/ Jabatan : Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang
Pangkat/ Golongan : Penata III/C
Alamat : Kelurahan Oeba
Bertindak atas nama : Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang
untuk menggunakan kapling tanah negara
yang terletak di :

Halaman 118 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/ Kelurahan : Oebobo
Kecamatan : Kupang Selatan
Kabupaten : Kupang
Nomor Kode : 112, 113
Gambar Situasi : tanggal 6-10-1989
Nomor 38/1989
Luas : 2.225 M²

Dengan batas-batas sesuai gambar situasi terlampir dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Surat Penunjukan Kapling ini diberikan untuk waktu 1 (satu) tahun dan dapat dipergunakan untuk usaha-usaha persiapan mendirikan Bangunan Permanen sesuai syarat dari Dinas Pekerjaan Umum Dati I Nusa Tenggara Timur dan Ijin dari Dinas Pekerjaan Umum Dati II Kabupaten Kupang;
2. Wajib membayar biaya pelaksanaan kapling kepada Bendaharawan Khusus pada kantor Wilayah pertanahan Nasional propinsi Nusa Tenggara Timur Rp. 100.000,- (dh) Seratus Ribu Rupiah;
3. Tidak akan mengajukan permohonan sewa beli rumah Daerah/Negara yang sedang ditempati dan selesai membangun harus segera pindah rumah tanpa tuntutan ganti rugi;
4. Dilarang untuk memindahkan hak membangun/ hak menggunakan tanah kapling kepada siapapun tanpa ijin instansi yang berwenang;
5. Pemegang surat penunjukan ini selambat-lambatnya dalam tenggak waktu 2 (dua) tahun berhak mendapatkan hak pakai/ hak guna bangunan dan hak milik apabila persyaratan 1 s/d 4 dipenuhi dengan melalui ketentuan perundangan pertanahan yang berlaku;
6. Segala biaya yang berkenaan dengan surat penunjukan kapling ini dibebankan kepada pemohon;
7. Surat penunjukan kapling ini bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah dan tidak boleh dipakai sebagai jaminan kredit di Bank dan sebagainya;
8. Surat penunjukan Tanah Kapling ini dapat dicabut Kembali apabila yang bersangkutan tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat tersebut diatas atau memberikan keterangan yang tidak benar dengan

Halaman 119 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hak mendapatkan pembayaran ganti rugi dalam bentuk apapun;

- Bahwa disamping diterbitkannya Surat Penunjukan Tanah Kapling tersebut, oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi NTT juga menerbitkan Surat Ukur Sementara Nomor : 38/1989, yang isinya:

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM:

Propinsi	: Nusa Tenggara Timur
Kabupaten/Kotamadya	: Kupang
Kecamatan	: Kupang Selatan
Desa	: Oebobo
Lembar	: Kotak : Nomor Pendaftaran : 112 dan 113
Keadaan Tanah	: Sebidang tanah pekarang kosong
Tanda-tanda batas	: Pilar-pilar I III VI berdiri didalam dan pilar II berdiri ditengah sedangkan pilar IV dan V berdiri diluar selanjutnya memenuhi ketentuan dalam peraturan Menteri Agraria Nomor 8 tahun 1961
Luas Penunjukan Dan	: 2.225 M ² (dua ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi)
Penetapan Batas	: Batas -batas ditunjuk oleh : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur untuk dan atas nama : Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur

Serta dilengkapi peta lokasi Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang tersebut.

- selain itu terdapat juga Gambar Situasi yang dibuat oleh Kanwil BPN Propinsi NTT tanggal 6 Oktober 1989 dengan batas – batas sebagai berikut :

- Bagian Timur berbatasan dengan : Rencana Jalan
- Bagian Barat : dengan rencana jalan
- Bagian Utara berbatasan dengan : tanah pemda
- Bagian Selatan berbatasan dengan : tanah Pemda

Sedangkan Kondisi sket Lokasi tanah pada tahun 1989 adalah sebagai berikut :

Halaman 120 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Utara berbatasan dengan : tanah Cadangan Kanwil BPN
- Bagian Selatan berbatasan dengan : balai POM dan Balai PWI
- Bagian Timur berbatasan dengan : Veteran
- Bagian Barat berbatasan dengan : tanah Pemda .

Kondisi batas tanah saat ini sesuai gambar Pencitraan Satelit tanggal 19 September 2017 :

- Bagian Utara berbatasan dengan : tanah cadangan Kanwil BPN
 - Bagian Selatan berbatasan dengan : tanah kosong
 - Bagian Timur berbatasan dengan : jalan Veteran
 - Bagian Barat berbatasan dengan : tanah Pemda
- Selanjutnya untuk memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) yakni Surat Penunjukan Kapling ini diberikan untuk waktu 1 (satu) tahun dan dapat dipergunakan untuk usaha-usaha persiapan mendirikan Bangunan Permanen sesuai syarat dari Dinas Pekerjaan Umum Dati I Nusa Tenggara Timur dan Ijin dari Dinas Pekerjaan Umum Dati II Kabupaten Kupang) Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang melalui Surat Nomor : 1187/477/01.1/1991 tanggal 10 Oktober 1991 Perihal Mohon ijin Mendirikan bangunan (rumah jaga) di atas kapling yang ditujukan Kepada Walikota Kupang;
- Selanjutnya Walikota Administratif Kupang mengirim Surat Nomor 648/1199/1991 Tanggal 28 Oktober 1991 Perihal : Mohon Ijin Mendirikan Bangunan (rumah Jaga) di atas Tanah Kapling yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang yang pada pokoknya menindak lanjuti Surat dari Kepala Kantor Catatan Sipil Nomor 1187/447/01.1/1991 tanggal 10 Oktober 1991 yang mana tidak keberatan untuk membangun rumah jaga diatas tanah kapilng kemudian Drs. Philips Manafe selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang menugaskan Saksi Lasarus Yeheskial Haekase selaku tenaga Honorer untuk menjaga dan memelihara tanah tersebut dengan cara membangun pagar dari batu dan menanam pohon kedondong untuk mencegah penguasaan dari pihak ketiga; kemudian untuk usaha persiapan pembangunan kantor catatan Sipil Kabupaten Kupang membuat Gambar Rencana Kantor Catatan Sipil sehingga sebidang tanah Tanah Kapling berdasarkan Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989

Halaman 121 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas 2.225 M² (dua ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) merupakan aset Pemerintah Kabupaten Kupang sesuai Kepmendagri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah pada Pasal 1 butir 13 ditegaskan bahwa Barang Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan saham tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya;

- Bahwa Pada saat terbentuknya Kotamadya Daerah Tk. II Kupang pada tahun 1996, Pemerintahan Kabupaten DATI II Kupang pada tahun 1997 menyerahkan aset ke Pemerintah Kotamadya DATI II Kupang berdasarkan, Berita Acara Penyerahan Nomor : 028/1219/1997 tanggal 21 April 1997 dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Kupang (PAUL LAWA RIHI) kepada Wali Kotamadya Kepala Daerah Tk. II Kupang (S.K. LERIK) dan disaksikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dati II. Kupang (D.Ch. TALAHATU) dan Ketua DPRD Kotamadya Dati II. Kupang (WILLEM BIRE, BA). Namun di dalam Berita Acara Penyerahan tersebut sama sekali tidak pernah diserahkan Tanah Kapling Kantor Catatan Sipil Kab. Kupang;
- Bahwa hingga saat ini objek tanah berdasarkan Surat Penunjukan Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 tersebut (2.225 M²) tidak termasuk dan tidak terdaftar sebagai aset Pemerintah Kota Kupang.
- Berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) A berupa tanah, sejak tahun 1989 sampai dengan saat ini objek tanah berdasarkan Surat Penunjukan Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 tersebut (2.225 M²) termasuk yang masih tercatat sebagai Aset kabupaten Kupang di wilayah Administratif Kota Kupang yakni:

No	Jenis Aset	Kode Barang	Kode Pencatatan	Nilai Aset	Tahun Pencatatan	Lokasi/status	Ket
1	Tanah dan Bangunan Kantor	01.01.11.0 4.01	0009	1.500,00	2014	Dinas Pariwisata Kabupaten Kupang /Status Hak pakai	Dialihkan dari pariwisata hasil penelusuran e DPPKAD (Aset kemitraan- Kontrak Sewa)
2	Tanah dan Bangunan Kantor Pemerintahan	01.01.11.0 4.01	500,00	2014	Oeba	Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1 bidang alihkan dari DUKCAPIL ke DPPKAD (Aset Kemitraan-Kontrak

Halaman 122 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



							Sewa)
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	01.01.11.0 4.01	0011	2.225,00	2014	Veteran / Status tanah adalah HAK PAKAI.	1 bidang dialihkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hasil penelusuran tahun 2014 (pencatatannya tahun 1989)

- Bahwa Tanah Kapling Kantor Catatan Sipil Kab. Kupang tersebut telah masuk dalam Daftar Aset Pemerintah Kab. Kupang yang tertuang pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A Register Inventarisasi Nomor : 0011 Tahun 1989 aset seluas 2225 M2, yang terletak di Kelurahan Oebobo, Kecamatan Kupang Selatan, Kabupaten Kupang (Sekarang di Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang), dan Pencatatannya tetap dilakukan yaitu :

- 1) Daftar Rincian Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kupang per 31 Desember 2009, Unit Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk , Kode Induk :U024, Kode UPB:024 A. Tanah dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Urut :1 ; Kode Induk : U024; No. UPB :024; Nama UPB : DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK; Nama Kec :-; Kode Barang 1101110426; KATG : NON

TB; Nama Barang : Lain-lain; Lokasi/ Pengguna : Tanah; Luas :2.225 M2; Tahun 1989; Jumlah Barang :1 bid; Harga Satuan : 64.000; Nilai :142.400.000,00; Keterangan:-.

- 2) Neraca aset Pemerintah Kabupaten Kupang, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Per 31 Desember 2010, dengan rincian sebagai berikut :

Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, Kabupaten Kupang, UPB :Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan KB dengan rincian :

No : 1; Jenis Barang/ Nama Barang :Tanah Bangunan Kantor Pemerintah; Nomor Kode Barang :01.01.11.04.01.; Nomor Register :0002; Luas 2.225 M2; Tahun Pengadaan :1989; Letak/ Alamat :-; Status Tanah :Belum bersertifikat; Penggunaan : Tanah Lain-lain; Asal Usul : Pembelian; Harga (Ribuan Rp) : 142.400,00; Keterangan: 1 bid.

- 3) Laporan Aset SKPD Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang Untuk Periode yang berakhir per 31 Desember

Halaman 123 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Tahun Anggaran 2013, dengan rincian sebagai berikut:

Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, Kabupaten Kupang, UPB :Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dengan rincian:

No : 2; Jenis Barang/ Nama Barang :Tanah Bangunan Kantor Pemerintah; Nomor Kode Barang :01.01.11.04.01.; Nomor Register :0002; Luas 2.225 M2; Tahun Pengadaan :1989; Letak/ Alamat :Jl. Eltari II; Status Tanah : Belum bersertifikat; Penggunaan : Tanah Lain-lain; Asal Usul : Pembelian; Harga (Ribuan Rp) : 299.520,00; Keterangan : 1 bid.

- 4) Laporan Penelusuran/ Pemeriksaan Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang Untuk Periode Yang Berakhir Per 31 Desember 2014 Tahun Anggaran 2014, dengan rincian sebagai berikut :

Daftar Lampiran Berita Acara Pengalihan Barang Milik Daerah, Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, Kabupaten Kupang, UPB :Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dengan rincian:

No : 2; Jenis Barang/ Nama Barang :Tanah Bangunan Kantor Pemerintah; Nomor Kode Barang :01.01.11.04.01.; Nomor Register :0002; Luas 2.225 M2; Tahun Pengadaan :1989; Letak/ Alamat :Jl. Eltari II; Status Tanah : Belum bersertifikat; Penggunaan : Tanah Lain-lain; Asal Usul : Pembelian; Harga (Ribuan Rp) : 299.520,00; Keterangan : 1 bid ;

- Bahwa Tanah Kapling Kantor Catatan Sipil Kab. Kupang tersebut sudah tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD);
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Kupang telah membayar biaya pelaksanaan Kapling kepada Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) (syarat nomor 2);
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Kupang tidak pernah mengajukan permohonan sewa beli rumah Daerah/Negara yang sedang ditempati dan selesai membangun harus segera pindah rumah tanpa tuntutan ganti rugi (syarat nomor 3);

Halaman 124 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemerintah Kabupaten Kupang tidak pernah memindahkan hak membangun/hak menggunakan tanah kapling kepada siapapun tanpa ijin instansi yang berwenang (syarat nomor 4);
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Kupang tidak pernah menerima pencabutan/pembatalan terhadap Surat Penunjukan Tanah Kapling Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Propinsi NTT Nomor : 7/KWK/DINAS/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 tersebut (berdasarkan Permen Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara Pasal 2 ayat (1): Dengan peraturan ini kewenangan pemberian hak atas tanah secara individual dan secara kolektif, dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah dilimpahkan sebagian kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Pasal 3 Ayat (1) "Pemberian dan Pembatalan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan dilakukan oleh Menteri") dan tidak pernah menyerahkan/mengalihkan ke Pemerintah Kotamadya Daerah Tk. II Kupang atau ke Pemerintah Kota Kupang dan juga belum pernah menyerahkan/mengalihkan ke instansi pemerintah lainnya maupun ke orang/pihak lainnya;
- Disamping itu, pada tahun 1992 Badan Pertanahan Nasional memberikan Sertipikat Hak Pakai Nomor ; 12 tanggal 19 September 1992 Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dengan Gambar Situasi tanggal : 20 – 03 – 1991 Nomor : 6 / 1991 Luas : 500 M² dan Warkah Nomor : 849 /L/1992 yang mana dalam Surat Ukur / Gambar Situasi Nomor : 6 /1991 sebelah Utara berbatasan Dengan tanah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang (tanah seluas 2.225 M² yang diperoleh berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989;
- Bahwa sejak berdirinya Pemerintah Kotamadya Tingkat II Kupang sampai dengan menjadi Pemerintah Kota Kupang (sampai dengan sekarang), tidak pernah menguasai / memiliki tanah kapling di Jalan Veteran Kelurahan

Halaman 125 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatululi Kecamatan Oebobo berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/DINAS/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi NTT yang diperuntukan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang tersebut dan tidak pernah ada tercatat di KIB A (Kartu Inventaris Barang untuk tanah) Pemerintah Kota Kupang;

- Pada tahun 2000 Pemerintah Kota Kupang pernah mengadakan Penunjukan Tanah Kapling berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang, dimana penunjukan tanah Kapling tersebut terbatas wilayahnya sebagaimana dalam diktum Pertama Keputusan yang memutuskan, Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang di Kelurahan Sikumana dan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Adapun pembagian tanah kapling disiapkan oleh Pemerintah Kota Kupang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang yang hanya ada di Kelurahan Sikumana dan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Lampiran I Keputusan Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang adalah mengatur tata cara memperoleh penunjukan tanah kapling yaitu :

1. Permohonan tanah kapling ditujukan oleh pemohon (perorangan, Badan Hukum) kepada Walikota Kupang dengan melampirkan bukti diri dan surat lainnya yang diperlukan;
2. Walikota Kupang memberikan petunjuk persetujuan atau penolakan atas permohonan tanah kapling;
3. Sekretaris Kota Kupang bersama Asisten Administrasi dan Kepala Bagian Umum menyiapkan surat Penunjukan Kapling;
4. Surat Penunjukan tanah Kapling ditandatangani Walikota Kupang;
5. Pemohon (perorangan) membayar biaya pengelolaan kapling sebesar:
 - a. Luas sampai dengan 500 M² sebesar Rp 100.000,-
 - b. Luas 501 M² sampai dengan 750 M² sebesar : Rp 200.000,-;
 - c. Luas 751 M² sampai dengan 1000 M² sebesar : 300.000,-

Halaman 126 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



6. Pemohon (Badan Hukum) membayar biaya pengelolaan kapling sebesar:
 - a. Luas sampai dengan 500 M² sebesar Rp 450.000,-
 - b. Luas 501 M² sampai dengan 750 M² sebesar : Rp 750.000,-;
 - c. Luas 751 M² sampai dengan 1000 M² sebesar : 1.250.000,-
 - d. Luas 1001 M² ke atas sebesar Rp 2.000.000,-.
7. Biaya pengelolaan kapling disetor ke Kas Daerah dan merupakan penerimaan Daerah Kota Kupang;
8. Biaya pengelolaan kapling tidak termasuk biaya penerbitan surat ukur dan proses hak pada Kantor Pertanahan Kota Kupang;

Kemudian Lampiran II Keputusan Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang berisi format Konsep Surat Penunjukan Tanah Kapling yang merupakan bagian dari Surat Keputusan tersebut, fungsinya untuk mengatur format dari surat penunjukan, hal-hal apa saja yang harus termuat dalam Surat Penunjukan bagi pemohon nantinya bila disetujui oleh walikota, yang nantinya harus dikoordinasikan dengan Pertanahan Kota Kupang untuk mendapatkan nomor persil, dan luas tanah dikarenakan yang melakukan pengukuran adalah Pertanahan Kota Kupang dan yang memberikan nomor persil adalah Pertanahan Kota Kupang.

Menindaklanjuti Keputusan Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 4 Desember 2000, berdasarkan Daftar Luas Tanah Kapling Pemerintah kota Kupang di Sikumana dan Fatukoa Kecamatan Maulafa, Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Drs. Jantje Tuwera mengirimkan satu Jepitan Penyampaian hasil revisi Pekerjaan Pengukuran Tanah Kapling Pemerintah Daerah Kota Kupang di Kelurahan Sikumana dan Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa dengan Surat Nomor 600/66/PDPT/2001 tanggal 03 Februari 2001 yang isinya menindaklanjuti hasil rapat tanggal 5 Desember 2000 pembahasan Pembagian Tanah Kapling Pemda Kota Kupang sesuai surat undangan Bapak Walikota Nomor : 005/711/2000 tanggal 04 Desember 2000 dengan perincian sebagai berikut :

1. jumlah Kapling semula seluruhnya 653 Kapling dengan luas : 598880 M²;



2. setelah dilakukan revisi jumlah kapling menjadi 724 Kapling dengan perincian sebagai berikut:
 - A. untuk Pemukiman : 658 Kapling;
 - B. penggunaan khusus : 38 Kapling;
 - C. Persiapan (Lahan Cadangan) : 1 Kapling.
3. Data-data hasil revisi terlampir terdiri atas :
4. 3 (tiga) lembar peta hasil pengukuran dan pemetaan sebanyak 724 Kapling dengan luas 598560 M²;
5. Daftar rincian luas pada butir 2 A, B, C.
6. Daftar jumlah kapling pemukiman untuk bekas penggarap sebanyak 184 Kapling.
7. Dengan disampaikan hasil revisi ini, berita acara serah terima pekerjaan pengukuran dan pemetaan tanah kapling nomor : 2/2000 tanggal 14 Agustus 2000 pada butir 2 dan 4 dinyatakan tidak berlaku lagi yang diganti dengan data pada butir 2 dan 3 tersebut di atas

Sejak tahun 2001 sampai tahun 2003, proses penyediaan tanah kapling tersebut dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Kupang

dan bukan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Kupang;

Tanggal 29 September 2003 Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Kupang mengadakan rapat dengan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Kupang dan Kantor Pertanahan Kota Kupang yang dipimpin oleh saksi Jonas Salean selaku Sekretaris Daerah Kota Kupang. Hasil rapat dituangkan dalam Laporan Staff tanggal 30 September 2003, yang pada kesimpulannya "meminta pertimbangan dan persetujuan Walikota Kupang agar penyiapan surat penunjukan tanah kapling Pemda Kota Kupang yang dilaksanakan Bagian Pemerintahan saat ini diserahkan kepada Bagian Umum Setda Kota Kupang sesuai Keputusan Walikota Kupang dan menyetujui mekanisme/prosedur Tetap pengurusan Tanah Kapling Pemda Kota Kupang" yaitu :

- 1) Permohonan tanah kapling diajukan oleh pemohon kepada Walikota Kupang secara tertulis, terkecuali PNS lingkup Pemerintah Kota Kupang sesuai usulan dari pimpinan unit masing-masing;
- 2) Walikota Kupang memberikan petunjuk persetujuan atau penolakan atas permohonan tanah kapling;

Halaman 128 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



- 3) Apabila disetujui permohonan tersebut, maka oleh Bagian Umum segera menyiapkan SK. Penunjukan Tanah Kapling bagi pemohon dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Kupang guna mendapatkan nomor persil kapling yang akan ditetapkan bagi pemohon;
- 4) Setelah menerima SK Penunjukan Kapling pemohon wajib membayar biaya pengelolaan kapling sesuai yang ditetapkan dalam SK Penunjukan Kapling melalui petugas pada Bagian Umum Setda Kota Kupang;
- 5) Berdasarkan kwitansi penerimaan biaya pengelolaan tersebut maka petugas Kantor Pertanahan Kota Kupang dapat menunjuk Lokasi bagi pemohon;
- 6) Biaya pengelolaan kapling yang dipungut disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang;
- 7) Biaya pengelolaan kapling tidak termasuk biaya penerbitan Surat Ukur dan proses hak pada Kantor Pertanahan Kota Kupang.

Pada tanggal 21 Oktober 2003 Walikota Kupang S.K Lerik memberikan petunjuk dalam Lembar Disposisi agar sementara prosedurnya tetap saja.

- Bahwa diatas tanah Objek Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 yang awalnya diperuntukan untuk pembangunan Gedung Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, kemudian diatas Tanah Tersebut (lokasi yang sama) Walikota Kupang membagi-bagikan Tanah tersebut kepada 3 (tiga) orang Penerima Tanah Kapling dengan cara:

1. Tahun 2004 Walikota Kupang S.K. Lerik mengeluarkan Surat Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004 tanpa permohonan sebelumnya atas nama Petrus Krisin dengan luas 400 M² yang dibuat oleh Kepala Sub. Bagian Ketentraman dan Ketertiban OTNIEL THONAK, S.Sos (Alm) lalu tidak diserahkan kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Kupang Drs. Alexander Lende Bayo untuk diparaf, namun diserahkan ke Asisten I Sekda Kota Kupang Drs. Gabriel Geo Kahan, Msi kemudian diserahkan kepada Sekretaris Daerah Kota Kupang Jonas Salean yang selanjutnya ditandatangani oleh Walikota Kupang S. K. Lerik, namun dalam Surat Rekomendasi tersebut tertulis pemberian Rekomendasi tersebut yaitu "Berdasarkan surat saudara

Halaman 129 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petrus Krisin tanpa nomor tanggal 15 Agustus 2004 Perihal permohonan surat penunjukan menempati tanah kapling Pemerintah Kota Kupang yang terletak di jl. Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo.....”

2. Tahun 2004 Walikota Kupang S.K. Lerik mengeluarkan Surat Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling nomor: Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004 tanpa permohonan sebelumnya atas nama Yonis Oeina dengan luas 400 M² yang dibuat oleh Kepala Sub. Bagian Ketentraman dan Ketertiban OTNIEL THONAK, S.Sos (Alm) lalu tidak diserahkan kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Kupang Drs. Alexander Lende Bayo untuk diparaf, namun diserahkan ke Asisten I Sekda Kota Kupang Drs. Gabriel Geo Kahan, Msi kemudian diserahkan kepada Sekretaris Daerah Kota Kupang Jonas Salean yang selanjutnya ditandatangani oleh Walikota Kupang S. K. Lerik, namun dalam Surat Rekomendasi tersebut tertulis pemberian Rekomendasi tersebut yaitu “Berdasarkan surat saudara Yonis Oeina tanpa nomor tanggal 21 Agustus 2004 Perihal permohonan surat penunjukan menempati tanah kapling Pemerintah Kota Kupang yang terletak di jl. Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo.....”

3. Tahun 2013, pada saat Jonas Salean, S.H.,M.Si menjabat sebagai Walikota Kupang Periode tahun 2012 sampai tahun 2017, Jonas Salean, S.H.,M.Si mengeluarkan Rekomendasi Walikota Kupang Nomor :Pem.034/001/ 2013, tanggal 02 Januari 2013 tanpa permohonan, menunjuk dirinya sendiri dan ditandatangani oleh dirinya sendiri JONAS SALEAN, SH., M.Si., setelah diparaf oleh Ir. THOMAS JANSEN GAH, selaku Plt. Sekda Kota Kupang dan oleh Drs. DAUD HIRONIMUS DJIRA selaku Kabag Tata Pemerintahan Kota Kupang. Kemudian pada hari yang sama, JONAS SALEAN,S.H.,M.Si. mengeluarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/01/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 atas nama dirinya sendiri, Jonas Salean, S.H.,M.Si dengan luas 420 M² yang dikoreksi oleh Plt Sekretaris Daerah Kota Kupang Ir. Thomas Ga kemudian ditandatangani oleh dirinya sendiri selaku Walikota Kupang dimana letak tanah tanah yang ditunjuk oleh Jonas Salean, S,H.,M.Si

Halaman 130 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Kupang dalam hal ini Kantor Catatan Sipil;

Riwayat Penguasaan oleh Petrus Krisin dan Yonis Oeina dan Jonas Salean, S.H.,M.Si

- Selanjutnya berdasarkan Surat Rekomendasi, Petrus Krisin, Yonis Oeina dan Jonas Salean mengajukan Permohonan untuk memperoleh hak milik di atas tanah Pemerintah Kabupaten Kupang kepada Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kupang dengan Surat Permohonan masing-masing sebagai berikut :
- Pada tanggal 01 Desember 2011 Petrus Krisin dan Yonis Oeina mengajukan permohonan Hak Atas Tanah secara terpisah untuk dirinya sendiri dan Petrus Krisin tanpa surat kuasa dari Petrus Krisin ke Kantor BPN Kota Kupang dengan melampirkan masing-masing:

An. Yonis Oeina kelengkapannya berupa:

- Permohonan Hak;
- Surat Rekomendasi Penunjukan Kapling Nomor: Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004
- Kwitansi Nomor : 235/SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000 atas nama YONIS OIENA
- SPPT/PBB Tanggal 28 September 2011
- NOP : 53.71.020.011.003-0323.0 tanggal 23 September 2011
- Fotocopy KTP 24.5004.040961.0002 atas nama YONIS OEINA

Permohonan atas nama Yonis Oeina tanpa dilengkapi:

- Blanko permohonan 3 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah; (mengetahui dan membenarkan lurah)
- Blanko permohonan 3a Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah; (mengetahui dan membenarkan lurah)
- Blanko Permohonan 4 Surat Pernyataan Tanda Batas Tanah; (mengetahui lurah)
- Blanko Permohonan 5 Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah; (mengetahui Camat dan lurah)
- Blanko Permohonan 6 Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon; (mengetahui lurah)
- Blanko Permohonan 7 Surat Pernyataan Tidak Sengketa; (mengetahui lurah)

Halaman 131 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Blanko Permohonan 8 Gambar Kasar Lokasi Tanah; (mengetahui dan membenarkan lurah)
- Blanko Permohonan 9 Surat Pernyataan Tanah Belum Bersertipikat; (mengetahui lurah)
- Blanko Permohonan 10 Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Menerima Luas; (mengetahui lurah)
- Blanko Permohonan 4 Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Tanah dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan; (mengetahui lurah)

Permohonan An. Petrus Krisin kelengkapannya berupa:

- Permohonan Hak Milik tanggal 30 November 2011;
- Rekomendasi Penunjukkan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004
- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011
- NOP : 53.71.020.011.003-0324.0 tanggal 24 Oktober 2011
- Kwitansi Pengelolaan Kapling atas nama PETRUS KRISIN
- Fotocopy KTP atas nama PETRUS KRISIN

Permohonan atas nama Petrus Krisin tanpa dilengkapi:

- Blanko permohonan 3 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah; (mengetahui dan membenarkan lurah)
- Blanko permohonan 3a Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah; (mengetahui dan membenarkan lurah)
- Blanko Permohonan 4 Surat Pernyataan Tanda Batas Tanah; (mengetahui lurah)
- Blanko Permohonan 5 Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah; (mengetahui Camat dan lurah)
- Blanko Permohonan 6 Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon; (mengetahui lurah)
- Blanko Permohonan 7 Surat Pernyataan Tidak Sengketa; (mengetahui lurah)
- Blanko Permohonan 8 Gambar Kasar Lokasi Tanah; (mengetahui dan membenarkan lurah)

Halaman 132 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Blanko Permohonan 9 Surat Pernyataan Tanah Belum Bersertipikat; (mengetahui lurah)
- Blanko Permohonan 10 Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Menerima Luas; (mengetahui lurah)
- Blanko Permohonan 4 Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Tanah dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan; (mengetahui lurah)
- Bahwa terhadap tanah Penunjukan Kapling Nomor: Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004 atas nama YONIS OIENA diproses Kantor Pertanahan Kota Kupang oleh Hartono, F.X. S.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Kupang dengan alur;
- Yonis Oeina mengisi Permohonan dalam Formulir Isian 402 a Permohonan Hak Milik yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 30 November 2011. Adapun berdasarkan tanda terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 9171/2011 tanggal 01 Desember 2011, dalam permohonan tersebut Yonis Oeina tercatat melampirkan : Surat Penunjukan Penggunaan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh Walikota Kupang Saudara S.K. LERIK, Surat Permohonan (Formulir 402a), Surat Ukur (Textual/Deskripsi) – SU No 00013/2010 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo, Fotocopy KTP dan Surat Keterangan tidak sengketa, yang diterima oleh Petugas Loket Moses Ratu Eda akan tetapi dalam Warkah tanah tidak terdapat Surat Ukur (Textual/Deskripsi) – SU No 0013/2010 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo dan tidak terdapat Surat Keterangan Tidak Sengketa.
- Yonis Oeina tidak melakukan permohonan untuk melakukan pengukuran dan pemetaan, dikarenakan Pada tanggal yang sama yaitu tanggal 01 Desember 2011 Moses Ratu Eda bertindak atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang mengeluarkan Surat Perintah Setor (SPS) Nomor Berkas Permohonan 9171/2011 untuk Pemohon Yonis Oeina untuk Kegiatan Pelayanan Pemeriksaan Tanah dengan biaya Rp 366.000,- dan tercantum alas hak 1 SU No.00013/2010 Kelurahan Fatululi Kec. Oebobo

Halaman 133 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 1 Desember 2011 Yonis Oeina membayar sebesar Rp 366.000,- untuk pembayaran permohonan SK (Panitia A) Kode DI305 Nomor Daftar Isian 9635/2011
- Panitia Pemeriksa Tanah "A" Eksam Sodak, S.SiT membuat Surat Tugas Nomor 51/St.5-53.72/XII/2012 tanggal 09 Desember 2012 Untuk mengadakan penelitian data fisik dan Yuridis sekaligus pengukuran tanah yang terletak di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo terhadap permohonan dari PETRUS KRISIN dan YONIS OEINA sekaligus;
- Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Hartono. FX, S.H. melalui Eksam Sodak Membuat Surat Undangan Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 08 Desember 2012 Nomor : 70/5-53.72/XII/2012 untuk melakukan penelitaan riwayat tanah / pemeriksaan lokasi oleh Panitia Pemeriksa Tanah "A" pada tanggal 08 Desember 2012, nomor yang sama dengan Nomor surat undangan dari Petrus Krisin akan tetapi berbeda tanggalnya ;
- Selanjutnya dilakukan Pengukuran Tanah dan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah "A" dan Tim Teknis hari Kamis tanggal 8 Desember 2012 akan tetapi PETRUS KRISIN selaku pihak yang juga turut diundang dalam Pemeriksaan tanah untuk YONIS OEINA tidak pernah hadir dalam Pemeriksaan Tanah "A" ;
- Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Panitia Pemeriksa Tanah "A"; tanggal 8 Desember 2012 kemudian Daftar Hadir Rapat Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 8 Desember 2012 dengan Catatan "ditunda-klarifikasi dengan tata Pem Luas tidak sesuai dengan keadaan di lapangan". Sehingga proses permohonan Hak atas nama YONIS OEINA terhenti di tahun 2012;
- Adapun terhadap tanah Penunjukkan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004 atas nama PETRUS KRISIN diproses Kantor Pertanahan Kota Kupang oleh Hartono, F.X. S.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Kupang dengan alur:
 - Petrus Krisin mengisi Permohonan dalam Formulir Isian 402 a Permohonan Hak Milik yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 30 November 2011. Adapun

Halaman 134 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan tanda terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 9168/2011 tanggal 01 Desember 2011, dalam permohonan tersebut Petrus Krisin tercatat melampirkan : Surat Penunjukan Penggunaan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh Walikota Kupang Saudara S.K. LERIK, Surat Permohonan (Formulir 402a), Surat Ukur (Textual/Deskripsi) – SU No 0012/2010 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo, Fotocopy KTP dan Surat Keterangan tidak sengketa, yang diterima oleh Petugas Locket Moses Ratu Eda akan tetapi dalam Warkah tanah tidak terdapat Surat Ukur (Textual/Deskripsi) – SU No 0012/2010 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo dan tidak terdapat Surat Keterangan Tidak Sengketa.

- Petrus Krisin tidak melakukan permohonan untuk melakukan pengukuran dan pemetaan, dikarenakan Pada tanggal yang sama yaitu tanggal 01 Desember 2011 Moses Ratu Eda bertindak atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang mengeluarkan Surat Perintah Setor (SPS) Nomor Berkas Permohonan 9168/2011 untuk Pemohon Petrus Krisin untuk Kegiatan Pelayanan Pemeriksaan Tanah dengan biaya Rp 366.000,- dan tercantum alas hak 1 SU No.00012/2010 Kelurahan Fatululi Kec. Oebobo
- Tanggal 1 Desember 2011 Petrus Krisin membayar sebesar Rp 366.000,- untuk pembayaran permohonan SK (Panitia A) Kode DI305 Nomor Daftar Isian 9632/2011
- Panitia Pemeriksa Tanah “A” Eksam Sodak, S.SiT membuat Surat Tugas Nomor 51/St.5-53.72/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 Untuk mengadakan penelitian data fisik dan Yuridis sekaligus pengukuran tanah yang terletak di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo;
- Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Hartono. FX, S.H. melalui Eksam Sodak Membuat Surat Undangan Panitia Pemeriksaan Tanah “A” tanggal 10 Desember 2012 Nomor : 70/5-53.72/XII/2012 untuk melakukan penelitaan riwayat tanah / pemeriksaan lokasi oleh Panitia Pemeriksa Tanah “A” pada tanggal 18 Desember 2012;
- Selanjutnya dilakukan Pengukuran Tanah dan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah “A” dan Tim Teknis hari Selasa tanggal 18

Halaman 135 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 akan tetapi PETRUS KRISIN selaku Pemohon tidak pernah hadir dalam Pemeriksaan Tanah "A" ;

- Kemudian hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Panitia Pemeriksa Tanah "A" hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 dan proses Permohonan Hak Petrus Krisin terhenti di tahun 2012 karena Petrus Krisin selaku Pemohon tidak pernah hadir.
- Pada tahun 2013 Jonas Salean, S.H.,M.Si melakukan permohonan pemberian hak sebagai berikut:
- Tahun 2013 Jonas Salean, S.H., M.Si mengajukan permohonan pendaftaran Hak atas tanah dengan luas 420 M2 Kepada BPN Kota Kupang, yang terletak di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : Jonas Salean;
 - Timur : Jalan Veteran;
 - Barat : Pemerintah Kota Kupang;
 - Selatan : Yonis Oeina.

Bahwa berkas permohonan terdiri dari :

- Fotocopi KTP ;
- Fotocopi PBB Nomor : 53.71.020.011.003-0124.0 tanggal 02 Januari 2012.
- Rekomendasi Nomor : Pem. 034/001/2013 tanggal 02 Januari 2013 ;
- Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/01/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 ;
- Lembaran Permohonan Hak tanggal 14 Januari 2013 yang ditandatangani oleh JONAS SALEAN, SH.,M.Si selaku Pemohon;
- Jonas Salean, S.H.,M.Si mengajukan permohonan atas sebidang tanah seluas 420 m² terletak di Jalan Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo berdasarkan Tanda Terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 695/2013 tanggal 14 Januari 2013 dengan melampirkan : Fotocopy KTP/ Identitas Pemohon, Surat Permohonan, dan bukti alas hak dimana Permohonan diajukan oleh Jonas Salean tanpa mengisi Formulir Permohonan Blanko I, namun langsung mengisi Form 402a, dan juga bukti alas hak yang dilampirkan adalah Rekomendasi Nomor :

Halaman 136 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pem.034/001/2013 tanggal 02 Januari 2013 dan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor Pem.596/01/I/2013 tanggal 02 Januari 2013.

- Permohonan atas nama Jonas Salean, S.H.,M.Si tersebut tanpa dilengkapi :
 - Blanko permohonan 3 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah; (mengetahui dan membenarkan lurah)
 - Blanko permohonan 3a Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah; (mengetahui dan membenarkan lurah)
 - Blanko Permohonan 4 Surat Pernyataan Tanda Batas Tanah; (mengetahui lurah)
 - Blanko Permohonan 5 Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah; (mengetahui Camat dan lurah)
 - Blanko Permohonan 6 Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon; (mengetahui lurah)
 - Blanko Permohonan 7 Surat Pernyataan Tidak Sengketa; (mengetahui lurah)
 - Blanko Permohonan 8 Gambar Kasar Lokasi Tanah; (mengetahui dan membenarkan lurah)
 - Blanko Permohonan 9 Surat Pernyataan Tanah Belum Bersertipikat; (mengetahui lurah)
 - Blanko Permohonan 10 Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Menerima Luas; (mengetahui lurah)
 - Blanko Permohonan 4 Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Tanah dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan; (mengetahui lurah)
- Adapun dalam permohonan Jonas Salean, S.H.,M.Si melampirkan bukti SPPT PBB Tahun 2012 terhadap objek yang berbeda, yakni tanah seluas 1.170 m2 sedangkan tanah yang dimohonkan baru diperoleh alas hak tahun 2013 bulan Januari.
- Pada tanggal yang sama yaitu tanggal 14 Januari 2013 Moses Ratu Eda bertindak atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang mengeluarkan Surat Perintah Setor (SPS) Nomor Berkas Permohonan 695/2013 untuk sekaligus Kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dengan biaya Rp 133.600 dan Pelayanan

Halaman 137 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemeriksaan Tanah-Panitia dengan biaya Rp 366.800,- total biaya Rp 500.400,- dalam satu permohonan saja
- Tanggal 14 Januari 2013 Jonas Salean membayar sebesar Rp 500.400,- untuk Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dan Pelayanan Pemeriksaan Tanah-Panitia Kode DI302 Daftar isian 85/2013 dan DI305 Daftar Isian 692/2013
 - Tanggal 22 Januari 2013 Eksam Sodak, S.SiT bertindak atas nama Kepala Pertanahan Kota Kupang menandatangani Surat Tugas Nomor 28/St.5-53.72/I/2013 untuk mengadakan penelitian data fisik dan data yuridis sekaligus pengukuran bidang tanah sesuai permohonan dari Jonas Salean, S.H.,M.Si tanpa hari dan tanggal yang ditentukan dalam surat tugas untuk pemeriksaan tanah dan kegiatan pengukuran pemetaan, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Jonas Salean, S.H.,M.Si
 - Hartono FX, S.H melalui Eksam Sodak, S.SiT selaku Ketua Panitia Pemeriksa Tanah "A" mengeluarkan surat undangan penelitian riwayat tanah/ pemeriksaan lokasi Nomor 63/5-53.72/I/2013 tanggal 22 Januari 2013 yang mengundang Panitia "A" Kantor Pertanahan Kota Kupang dan Jonas Salean, S.H.,M.Si selaku Pemohon dimana dalam surat undangan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan tanah dilakukan pada Rabu 13 Maret 2013.
 - Sekira awal tahun 2013 antara bulan Januari sampai Maret, Erwin Piga selaku Petugas Ukur melakukan pengukuran dan pemetaan atas permohonan dari Jonas Salean.,S.H.,M.Si berdasarkan Gambar Ukur tanpa nomor tahun 2013 berlokasi di Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang atas sebidang tanah dari Pemohon Jonas Salean, S.H.,M.Si seluas 420 m2 yang mana pada saat pelaksanaan pengukuran dan penunjukan batas-batas, tidak dihadiri oleh Pemohon. pada saat yang sama, saat pelaksanaan pengukuran, Erwin Piga melakukan Pengukuran atas nama pemohon JONAS SALEAN dimana letak tanah yang dimohon berbatasan di sebelah utara dari lokasi tanah yang dimohonkan oleh Yonis Oeina, tetapi pada saat pengukuran, Erwin Piga mengambil inisiatif untuk melakukan pengukuran atas 3 (tiga) lokasi tanah sekaligus yakni untuk pemohon atas nama JONAS SALEAN serta PETRUS KRISIN dan YONIS OEINA dan dibuatkan dalam Gambar Ukur yakni,

Halaman 138 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gambar Ukur Tanpa Nomor tahun 2013, atas tanah Pemohon Jonas Salean seluas 420 m² sebelah utara berbatasan dengan Jonas Salean, S.H.,M.Si, sebelah barat berbatasan dengan tanah Pemda, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Pemda, sebelah timur berbatasan dengan Jalan; yang batas-batasnya ditandatangani oleh Yohanes Hurint selaku Lurah Fatululi pada tahun 2013 sedangkan Yohanes Hurint sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2012.
2. Gambar Ukur tanpa Nomor yang dibuat tahun 2013 namun ditulis tahun 2014 oleh Erwin Piga, mengatasnamakan T. Tabana sebagai petugas ukur atas tanah dari Petrus Krisin dan Yonis Oeina dalam satu Gambar Ukur. Kedua bidang tanah masing-masing Petrus Krisin dan Yonis Oeina sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Jonas Salean, yang ditandatangani batasnya oleh Raymundus Witono Soka dan dicap Pemerintah Kota Kupang dan Yohanes Hurint selaku Lurah Fatululi pada tahun 2013 sedangkan Yohanes Hurint sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2012
- Atas Gambar ukur yang dibuat dan dikeluarkan, Erwin Piga menerbitkan Peta Bidang Tanah Nomor 102/2013 tanggal 26 Februari 2013, berisi letak tanah Fatululi Kecamatan Oebobo, Luas tanah 420 m2 nama Pemohon Jonas Salean, S.H.,M.Si Nomor Identifikasi Bidang 53.71.02.07.00998 akan tetapi dibuat petugas yang mengeluarkan yaitu Melisa dan Wasyila kemudian ditandatangani dan disahkan oleh Iriarman, S.H. selaku Kepala Seksi Survey dan Pemetaan, bertindak atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang;
- Pada hari Rabu 13 Maret 2013 berdasarkan Notulen Sidang Panitia Pemeriksa Tanah "A" yang dibuat oleh Agnes Ture, telah dilakukan pemeriksaan tanah yang mencatat pada tahun 2013 dikuasai oleh Jonas Salean, S.H.,M.Si atas dasar SK Kapling dengan melampirkan bukti surat SPPT PBB tahun 2012 yaitu tanah seluas 1.170, objeknya berbeda letaknya dengan objek yang dimohonkan seluas 420 m2 dan atas Notulen tersebut Tidak ditandatangani oleh Jonas Salean, S.H.,M.Si selaku Pemohon yang memberikan keterangan;
- Anggota Panitia "A" membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan pada hari Rabu 13 Maret 2013, telah melakukan pemeriksaan lapangan atas

Halaman 139 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Jonas Salean, S.H.,M.Si atas sebidang tanah seluas 420 m² yang dikuasai berdasarkan SK Kapling dan penggunaan tanah membangun rumah tinggal. Pada saat pemeriksaan dilakukan, Jonas Salean, S.H.,M.Si tidak hadir selaku pemohon untuk memberikan keterangan dalam pemeriksaan tanah dimaksud;

- Tanggal 25 Maret 2013 Panitia Pemeriksa Tanah "A" membuat Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor 133/300.5/RPT/2013 dengan kesimpulan pada poin 4 (empat) menyatakan berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Hak Milik atas nama Sdr Jonas Salean, S.H.,M.Si dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Milik dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan baik persyaratan teknis, yuridis maupun administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2013 Agnes Ture selaku Staf Pengolah Data, CH. Mudasih, S.ST selaku Kepala Sub Seksi Penetapan Hak, dan Eksam Sodak selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah membuat Form III yang berisi Risalah Pengolahan Data (RPD) sebagai dokumen resmi yang dipertanggungjawabkan, dengan bukti data pendukung foto copy KTP pemohon, asli surat penunjukan tanah kapling, asli surat rekomendasi, dan fotocopy SPPT PBB yang berbeda objek tanahnya dengan tanah yang dimohonkan Jonas Salean, memberikan Kesimpulan
 1. Tanah yang dimohon adalah Tanah Negara;
 2. Pemohon Menguasai tanah dimaksud atas dasar Surat Penunjukan Tanah Kapling
 3. Tanah yang dimohon tidak bermasalah dengan pihak lain menyangkut batas-batas maupun status kepemilikannya
 4. Pemohon menguasai bidang tanah tersebut secara fisik;
 5. Luas tanah yang dimohon adalah seluas 420 m² dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Peta Bidang Tanah tanggal 26 Februari 2013 Nomor : 102/2013 NIB : 53.71.02.07.00998;
 6. Permohonan hak milik atas tanah tersebut ini dapat dikabulkan disertai syarat-syarat dan kewajiban-kewajibannya sebagai berikut:

Halaman 140 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memasang tanda-tanda batas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta harus dipelihara keberadaannya;
 - b. Menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan peruntukan dan sifat serta tujuan dari hak yang diberikan;
 - c. Membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Jo Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - d. Mendaftarkan hak atas tanahnya pada Kantor Pertanahan Kota Kupang di Kupang
- Hartono. FX, S.H menyetujui Kartu Kontrol Pemberian Hak Atas Tanah selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang atas Pemohon Jonas Salean, S.H.,M.Si terhadap tanah yang dimohon seluas 420 m2 yang ditandatanganinya pada tanggal 13 Mei 2013;
 - Pada tanggal 27 Mei 2013 Hartono FX, S.H. menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 175/HM/BNP 53.72/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Jonas Salean, S.H.,M.Si atas Tanah di Kelurahan Fatululi seluas 420 m2;
 - Jonas Salean, S.H.,M.Si mengajukan Pendaftaran SK Hak dengan Nomor Berkas Permohonan 6529/2013 tanggal 25 Juni 2013 dengan melampirkan Fotocopy BPHTB, Fotocopy KTP Identitas Pemohon, Fotocopy Identitas Pemilik Hak, Fotocopy PBB, Peta Bidang Tanah, dan SK Pemberian Hak namun atas permohonan pendaftaran SK Hak dilakukan tanpa Surat Permohonan dari Pemohon Jonas Salean, S.H.,M.Si.
 - Jein Fitria Nunuhitu menerbitkan Surat Perintah Setor (SPS) Nomor Berkas Permohonan 6529/2013 tanggal 25 Juni 2013 untuk Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah senilai Rp 50.000,-
 - Jonas Salean, S.H.,M.Si melakukan pembayaran sebesar Rp 50.000,- pada tanggal 25 Juni 2013 berdasarkan Kwitansi tanggal 25 Juni 2013,
 - Pada tanggal yang sama 25 Juni 2013 Erwin Piga menerbitkan Surat Ukur Nomor 85/Fatululi/2013 tanggal 25 Juni 2013 dan menandatangani

Halaman 141 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Plh. Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Kupang;

- selanjutnya Kantor Pertanahan Kota Kupang menyerahkan HM 00839-Fatululi atas nama Jonas Salean, S.H.,M.Si., PBT No 135/2013 atas nama Jonas Salean, S.H.,M.Si., dan SK No. 175/HM/BPN 53.72/2013 kepada Jonas Salean, S.H.,M.Si berdasarkan Tanda Terima Nomor Bukti Penyerahan 5333 Nomor Berkas Permohonan 6529/2013 tanggal penyerahan 5 Juli 2013;
- Bahwa atas permohonan pemberian Hak Milik atas nama Jonas Salean, S.H.,M.Si setelah berkas permohonan diterima dan didaftar di loket BPN Kota Kupang, diteruskan kepada Kasubsi Pemberian Hak (selaku sekretaris Panitia A) atas nama CH Mudasih untuk di daftarkan dalam Buku Register Permohonan Hak sekaligus Kasubsi menyiapkan Surat undangan Panitia A untuk melakukan pemeriksaan lokasi dan sidang panitia A yang sudah berkordinasi dengan seksi pengukuran dan pendaftaran tanah atas nama IRI ARMAN, S.H., selanjutnya berkas tersebut masuk ke Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran tanah untuk ditindak lanjuti dengan pemeriksaan berkas yang pada saat itu berkas pemohonan tersebut sudah lengkap, kemudian Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran tanah menandatangani Surat Undangan Panitia A dan Surat Tugas Panitia A, selajutnya Surat undangan tersebut Harus mengetahui kepala Kantor BPN Kota Kupang atas nama Hartono FX. Kemudian melakukan pengukuran dan pemeriksaan bidang tanah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam Undangan Panitia "A".
- Selanjutnya terbit Berita Acara (BA) pemeriksaan lapangan oleh anggota panitia A tanggal 13 Maret 2013, dari BA tersebut tim teknis/ pengukuran an. Erwin Piga dan sdri. Melisa sebagai petugas ukur membuat peta bidang tanah, kemudian mengajukannya berdasarkan peta bidang tersebut dalam rangka permohonan hak dan Panitia A menerbitkan risalah panitia pemeriksaan tanah A tanggal 25 Maret 2013. Berdasarkan Risalah tersebut kemudian diajukan ke Kepala Kantor saat itu Hartono F.X untuk menjadi pertimbangan dalam rangka penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah dan SHM atas nama Pemohon Jonas Salean.
- Bahwa Kantor ATR/BPN Kota Kupang dalam memproses SHM tersebut menugaskan Panitia A untuk meneliti kebenaran Data Fisik, Yuridis dan

Halaman 142 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Administrasi dari permohonan tersebut disebabkan, Kepala Kantor tidak meneliti kebenaran data Yuridis dari alas hak yang diajukan oleh Jonas Salean, S.H.,M.Si, bahwa tanah seluas 2.225 m² tersebut telah diperuntukan bagi Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kupang, serta kebenaran lampiran SPPT PBB yang diserahkan Jonas Salean, S.H.,M.Si bukan atas tanah yang dimohonkan melainkan tanah yang beda lokasi dan luasnya yakni 1.170 m²;

- Bahwa atas hasil risalah Panitia A yang isinya menyatakan bahwa Pemohon dapat dipertimbangkan diberikan Hak Milik dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan baik persyaratan Teknis, Yuridis maupun Administrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan Selanjutnya Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kupang Hartono F.X. menyetujui dan memproses permohonan dari Jonas Salean berdasarkan SK Penunjukan Tanah Kapling dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 175/HM/BPN 53.72/2013 tanggal 23 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Milik atas nama JONAS SALEAN, SH.,M.SI atas tanah di Kelurahan Fatululi untuk selanjutnya diterbitkan SHM Atas nama Jonas Salean dengan nomor SHM 839 tahun 2013 dengan luas 420 m² dan keseluruhan dokumen diarsipkan dalam Warkah Jonas Salean
- Atas tanah yang sudah terbit Sertifikat atas Nama Jonas Salean, S.H.,M.Si tersebut sudah dilakukan pembangunan Bangunan Ruko sejak tahun 2012 yang dilakukan oleh MOURITS HERMAN PATTY, yang kemudian disewakan oleh JONAS SALEAN melalui Isterinya RESDIANA NDAPAMERANG kepada Rumah Makan Palm Resto dan pada tahun 2017 dilanjutkan sewa oleh Rumah Makan Steak Waroenk dengan total keuntungan sewa sebesar Rp 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) ;

Lanjutan Proses Permohonan Hak Petrus Krisin dan Yonis Oeina

- Pada tahun 2013, Erwin Piga mengeluarkan Peta Bidang Tanah atas Gambar Ukur dari Permohonan dari Petrus Krisin dan Yonis Oeina keduanya yang telah dilakukan pada tahun 2013 saat Erwin Piga melakukan pengukuran dan pemetaan atas nama Pemohon Jonas Salean, S.H.,M.Si, dengan Nomor Peta Bidang Tanah (PBT) Petrus Krisin dan Yonis Oeina yang sama yaitu masing-masing Peta Bidang Tanah Nomor 44/ 2014 tanggal 25 Januari 2014, dengan luas yang sama yakni masing-

Halaman 143 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing seluas 400 m2, akan tetapi dibuat dalam PBT Petugas ukurnya adalah T. Tabana sebagai bahan atau data fisik lapangan dalam rangka melengkapi permohonan hak atas tanah atas nama YONIS OEINA dan PETRUS KRISIN;

- Bahwa sekira Pada bulan Desember tahun 2013 terhadap tanah Penunjukan Kapling Nomor: Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004 atas nama YONIS OEINA dan tanah Penunjukkan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004 atas nama PETRUS KRISIN sebelum diterbitkannya SHM 880 tahun 2014 dengan luas 400 m2 dan SHM 879 tahun 2014 dengan luas 400 m2, Yonis Oeina datang ke Toko NAM dan menawarkan kepada Leonard Antonius Ang selaku pemilik toko NAM untuk menjual tanah miliknya dengan luas 20x20 M2 lalu Leonard Antonius Ang sempat menanyakan sertifikatnya sebelum melakukan cek lokasi dan Yonis Oeina mengatakan "sertifikat sementara dalam proses pengurusan". Selanjutnya Yonis Oeina pada saat itu menyampaikan tanah yang dijual langsung menghadap ke jalan dan Leonard Antonius Ang menanyakan "kalau di bagian belakang punya siapa?" Yonis Oeina menjawab "yang dibelakang punya teman saya kalau mau nanti saya sampaikan".
- Bahwa selanjutnya sekitar awal Tahun 2014 Yonis Oeina bersama-sama dengan Petrus Krisin datang Toko Nam menawarkan lagi kepada Leonard Antonius Ang tanah milik Petrus Krisin yang berada di belakang tanah Yonis Oeina untuk di jual, dan Leonard Antonius Ang menanyakan lagi "sudah ada sertifikat atau belum" dan Petrus Krisin menjawab "sertifikat masih dalam proses", sehingga Leonard Antonius Ang mengatakan "kalau sudah ada sertifikat baru kita turun cek lokasi".

Terhadap Permohonan YONIS OEINA

- Panitia "A" dalam hal ini Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan menerbitkan Aspek Pengaturan dan Penataan Pertanahan Nomor : 400.10-14-P3-2014 tanggal 04 Pebruari 2014, melanjutkan proses yang tertunda dari tahun 2012 tersebut tanpa ada permohonan baru untuk pemberian hak;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan Peta Bidang Tanah yang dibuat Erwin Piga, Panitia menerbitkan Risalah Panitia Pemeriksaan

Halaman 144 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah "A" Nomor : 51/300.5/RPT/2014 tanggal 04 Pebruari 2014 dan Risalah Pengolahan Data (RPD) tanggal 20 Pebruari 2014 ;

- Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Sumral Buru Manoe (Alm) menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor 120/ HM/BPN.53.72/2014 pada tanggal 25 Pebruari 2014 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama YONIS OEINA atas tanah di Kelurahan Fatululi ;
- Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tersebut, pemohon atas calon pemegang hak mendaftarkan kembali Surat Keputusan tersebut dengan terlebih dahulu melunasi kewajibannya dengan membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Restribusi dan Pajak. Dan melunasi PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada BPN ;
- Tanggal 27 Februari 2014 Yonis Oeina mengajukan permohonan Pendaftaran Hak berdasarkan Formulir tanggal 27 Februari 2014, dan berdasarkan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 2186/2014 tanggal 27 Februari 2014 dengan melampirkan Fotocopy BPHTB, Fotocopy KTP Identitas Pemohon, Fotocopy Identitas Pemilik Hak, Fotocopy PBB, Peta Bidang Tanah, dan SK Pemberian Hak.
- BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) tanggal 27 Pebruari 2014 sebesar Rp. 1.860.000,- (Satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) disetorkan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang dan PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dibayar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Bank sesuai Surat Perintah Setor tanggal 27 Pebruari 2014;
- Setelah dokumen Surat Keputusan Pemberian Hak didaftarkan tanggal 27 Pebruari 2014, maka Kantor Pertanahan Kota Kupang Sumral Buru Manoe (Alm) menerbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor : 880/Kel.Fatululi Tanggal 13 Maret 2014 dengan Luas 400 M2 atas nama YONIS OEINA yang terletak di Kelurahan Fatululi
- Di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 880/Kel.Fatululi Tanggal pembukuan 13 Maret 2014 dengan Luas 400 M2 atas nama YONIS

Halaman 145 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OEINA, pada Surat Ukur Nomor 119/Fatululi/2014 tanggal 19 Desember 2013, tercatat merupakan kutipan dari Peta Bidang Tanah Nomor 679/2013 tanggal 18 Desember 2013, bertentangan dengan Peta Bidang Tanah yang telah dikeluarkan atas nama Pemohon Yonis Oeina Nomor 44 Tahun 2014 tanggal 25 Januari 2014

Terhadap Permohonan PETRUS KRISIN

- Selanjutnya Tim Teknis menerbitkan Peta Bidang Tanah dengan nomor yang sama dengan PBT atas nama Pemohon Yonis Oeina yaitu Nomor : 44 / 2014 tanggal 25 Januari 2014 dengan luas 400 M2, sebagai bahan atau data fisik lapangan dalam rangka melengkapi permohonan hak atas tanah atas nama PETRUS KRISIN ;
- Kemudian Panitia "A" dalam hal ini Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan menerbitkan Aspek Pengaturan dan Penataan Pertanahan Nomor : 400.10-15-P3-2014 tanggal 04 Pebruari 2014 melanjutkan proses yang tertunda dari tahun 2012 tersebut;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan Peta Bidang Tanah yang dibuat Erwin Piga, Panitia menerbitkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 52/300.5/RPT/2014 tanggal 04 Pebruari 2014 dan Risalah Pengelohan Data (RPD) tanggal 20 Pebruari 2014 ;
- Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor 119/HM/BPN.53.72/2014 pada tanggal 25 Pebruari 2014 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama PETRUS KRISIN atas tanah di Kelurahan Fatululi;
- Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tersebut, pemohon atas calon pemegang hak mendaftarkan kembali Surat Keputusan tersebut dengan terlebih dahulu melunasi kewajibannya dengan membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Restribusi dan Pajak. Dan melunasi PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada BPN ;
- Tanggal 27 Februari 2014 Petrus Krisin melalui Yonis Oeina tanpa surat kuasa mengajukan permohonan Pendaftaran Hak berdasarkan Formulir tanggal 27 Februari 2014, dan berdasarkan Tanda Terima Dokumen

Halaman 146 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Berkas Permohonan 2186/2014 tanggal 27 Februari 2014 dengan melampirkan Fotocopy BPHTB, Fotocopy KTP Identitas Pemohon, Fotocopy Identitas Pemilik Hak, Fotocopy PBB, Peta Bidang Tanah, dan SK Pemberian Hak

- BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) tanggal 27 Februari 2014 sebesar Rp. 1.860.000,- (Satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) disetorkan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang dan PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dibayar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Bank Persepsi sesuai Surat Perintah Setor tanggal 27 Februari 2014;
- Setelah dokumen Surat Keputusan Pemberian Hak didaftarkan tanggal 27 Februari 2014, maka Kantor Pertanahan Kota Kupang menerbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor : 879/Kel.Fatululi Tanggal 07 Maret 2014 dengan Luas 400 M2 atas nama PETRUS KRISIN yang terletak di Kelurahan Fatululi ;
- Di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 879/Kel.Fatululi Tanggal pembukuan 07 Maret 2014 dengan Luas 400 M2 atas nama PETRUS KRISIN, pada Surat Ukur Nomor 129/Fatululi/2014 tanggal 25 Januari 2014, tercatat merupakan kutipan dari Peta Bidang Tanah Nomor 679/2013 tanggal 18 Desember 2013, berbeda dengan Peta Bidang Tanah yang telah dikeluarkan atas nama Pemohon Petrus Krisin Nomor 44 Tahun 2014 tanggal 25 Januari 2014

Terhadap kedua Permohonan tersebut dari YONIS OIENA dan PETRUS KRISIN masing-masing pada pokoknya ditindaklanjuti dengan surat tugas kemudian dilakukan pengukuran pemeriksaan tanah pada tanggal yang sama. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut daam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksa Tanah A selanjutnya diterbitkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A dari Anggota Panitia Pemeriksa Tanah A selanjutnya diterbitkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A yang kemudian diterbitkan juga Risalah Pengolahan Data (An. Yonis Oeina dan Petrus Krisin) yang selanjutnya diusulkan dan menjadi bahan pertimbangan Kepala Kantor dalam rangka menerbitkan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah kepada Pemohon An. Yonis Oeina dan A. Petrus Krisin. Setelah Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah diterbitkan maka Pemohon selaku Calon Pemegang Hak melunasi

Halaman 147 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan pajak-pajak (BPHTB) untuk selanjutnya diterbitkan sertifikat sebagai bukti hak atas tanah;

- Selanjutnya Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kupang Sumral Buru Manoe (Alm) memproses permohonan dari Pemohon An. Yonis Oeina dan A. Petrus Krisin berdasarkan SK Penunjukan Tanah Kapling untuk selanjutnya diterbitkan SHM atas Nama Pribadi tersebut;
- Bahwa Kantor ATR/BPN Kota Kupang Tahun 2014 Sumral Buru Manoe (Alm) dalam memproses SHM dari Pemohon An. Yonis Oeina dan A. Petrus Krisin menugaskan Panitia A untuk meneliti kebenaran Data Fisik, Yuridis dan Administrasi dari permohonan tersebut dan atas hasil risalah Panitia A yang menyatakan bahwa Pemohon dapat dipertimbangkan diberikan Hak Milik dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan baik persyaratan Teknis, Yuridis maupun Administrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan selanjutnya Kepala Kantor ATR/BPN Kota KUPang menerbitkan SHM atas nama :
 1. Atas nama Yonis Oeina dengan nomor SHM 880 tahun 2014 dengan luas 400 m²;
 2. Atas nama Petrus Krisin dengan nomor SHM 879 tahun 2014 dengan luas 400 m².

Yang selanjutnya seluruh dokumen tersebut diarsipkan dalam warkah tanah masing-masing Warkah Petrus Krisin dan Warkah Yonis Oeina.

- Menindaklanjuti kesepakatan antara Petrus Krisin dan Yonis Oeina dengan Leonard Antonius Ang, Sekira dalam rentang waktu bulan Maret 2014 sampai dengan Juni tahun 2014 Yonis Oeina dan Petrus Krisin datang ke Toko NAM dengan membawa serta sertifikat Hak Milik SHM 880 tahun 2014 dengan luas 400 m² atas nama Yonis Oeina dan SHM 879 tahun 2014 dengan luas 400 m² atas nama Petrus Krisin yang sudah selesai pengurusannya, kemudian saat itu juga Leonard Antonius Ang meminta staf toko untuk bersama-sama dengan Petrus Krisin dan Yonis Oeina pergi ke kantor Notaris EMANUEL MALI dan melakukan pengecekan atas Sertifikat tersebut.
- Hasil kesepakatan antara Petrus Krisin, Yonis Oeina dan Leonard Antonius Ang bahwa kedua kapling tanah tersebut masing-masing senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga untuk kedua kapling tanah yang masih merupakan sebagian tanah milik Pemerintah

Halaman 148 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Kabupaten Kupang cq Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijual kepada Leonard Antonius Ang senilai total Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa pembayaran atas tanah dari Petrus Krisin dan Yonis Oeina dilakukan secara tunai, Leonard Antonius Ang menyerahkan langsung kepada Yonis Oeina sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kepada Petrus Krisin sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan diterima oleh masing-masing dihadapan Notaris EMANUEL MALI pada tanggal 06 Juni 2014 saat penandatanganan Akta Jual Beli.
- Bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Nomor : BPAD.A1.3/000.031/2502/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang penilaian Real Properti Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kupang, harga per meter persegi dari tanah luas 2.255 m² yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo adalah sebesar Rp 4.882.612,02 (empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah koma nol dua sen) sehingga nilai aset dari Tanah milik Pemerintah Kabupaten Kupang seluas 2.255 m² adalah sebesar Rp 11.010.290.000,- (sebelas milyar sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Pengalihan Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kupang Kepada Pihak Lain Yang Tidak Berhak oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : X.IP.775/13/2023 tanggal 26 September 2023 telah terjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 5.956.786.664,40 (lima milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah koma empat nol sen) dengan rincian Kerugian:

- a. Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, SHM No 879 a.n. Petrus Krisin

Luas Lahan	:	400 m ²
Harga Per m ²	:	Rp 4.882.612,02,-
Jumlah	:	Rp 1.953.044.808,-

- b. Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, SHM No 880 a.n. Yonis Oeina

Luas Lahan	:	400 m ²
------------	---	--------------------

Halaman 149 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Harga Per m2	:	Rp 4.882.612,02,-
Jumlah	:	Rp 1.953.044.808,-

- c. Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang,
SHM No 839 a.n. Jonas Salean

Luas Lahan	:	420 m ²
Harga Per m ²	:	Rp 4.882.612,02,-
Jumlah	:	Rp 2.050.697.048,40

Perbuatan Terdakwa HARTONO FRANSISKUS XAVERIUS, S.H. diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg tanggal 14 Juni 2024 yang Amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius, S.H. tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, atas nama Terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius, S.H.;
3. Menanggukkan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lasarus Yeheskial Haekase, S.H, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengalihan Aset Pemerintah Kabupaten Kupang Berupa Tanah Kepada Pihak Lain Yang Tidak Berhak.
 - Bahwa pada tahun 1989 saksi sebagai tenaga honorer pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang dan diangkat sebagai PNS pada tahun 1998, dan peran saksi saat ini adalah sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi

Halaman 150 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah pemerintah Kabupatena Kupang yang berlokasi di jalan veteran Kota Kupang, karena pada sekitar tahun 1991 ketika saksi masih sebagai tenaga honorer di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Bapak Philip Manafe selaku Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang memerintahkan kepada saksi secara lisan untuk menjaga dan memelihara lokasi tanah tersebut karena rencananya akan dibangun rumah jaga dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, namun rumah jaga tersebut belum dapat dilaksanakan karena seingat saksi Bapak Philips Manafe pernah menyampaikan bahwa untuk membangun rumah jaga dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang masih menunggu dana dari Dirjen Pemerintah Umum Otonomi Daerah (PUOD) Departemen Dalam Negeri ;
- Bahwa waktu itu saksi masih sebagai tenaga honorer Pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang memiliki arsip terkait gambar denah lokasi yang dimiliki oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang yang menerangkan bahwa lokasi tanah tersebut berbatasan dengan Kantor Dinas Peternakan Provinsi NTT dan Kantor Palang Merah Indonesia dan saksi tidak ingat persis sisi batas sebelah mana ;
- Bahwa sewaktu saksi sebagai tenaga honorer pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang pada tahun 1989 mengetahui bahwa Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang ada melakukan permohonan tanah kapling untuk pembangunan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang dan proses untuk mendapatkan/memperoleh tanah kapling tersebut saksi tidak tahu persis karena pada waktu itu saksi sebagai tenaga honorer, namun karena saat ini saksi sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang maka dapat saksi jelaskan proses tanah kapling untuk Pembangunan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang sesuai dokumen :
 - 1) Bahwa Kepala Kantor Catatan Sipil Drs. Philips Manafe pernah mengajukan surat permohonan tanah untuk pembangunan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang ke Bupati TK.II dengan surat Nomor : 477/01.3/389/1989 tanggal 27 April 1989 yang isinya sehubungan dengan telex Bapak Menteri Dalam Negeri Nomor.640/2922/PUOD, tanggal 8 Agustus 1988 dalam rangka penyusunan program proyek pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil Type A B maka

Halaman 151 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Telex Bapak Gubernur Kepala Daerah TK.I Nusa Tenggara Timur , tanggal 12 Agustus 1988 No. 641.6/06/88 Pemerintah Daerah TK II Kupang di minta menyediakan tanah seluas 2500 m2 untuk rencana pembangunan Kantor Catatan Sipil ;

- 2) Bahwa tindak lanjut dari surat Kepala Kantor Catatan Sipil Drs Philips Manafe selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang tersebut oleh Bupati Kepala Daerah TK II Kupang yang ditanda tangani oleh Sekretaris Wilayah/Daerah Pelaksana Tugas Harian (Saudara B Bire B.A) membuat surat ke Walikota Kupang (yang mana pada saat itu Kupang masih Kota Administratif) dengan nomor surat 477/909/1989 tanggal 30 Mei 1989 ;
- 3) Bahwa perkembangan selanjutnya terhadap surat nomor 477/909/1989 tanggal 30 Mei 1989 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Wilayah/Daerah Pelaksana tugas harian (Saudara B. Bire, BA) oleh Walikota Kupang yang ditanda tangani oleh Sekretaris Kota (Drs. Djidon de Haan) membuat surat dengan nomor : 393.33/1989 tanggal 13 Juni 1989 yang isinya menunjuk surat Bupati Kupang Nomor 477/909/1989 tanggal 30 Mei 1989 perihal permohonan tanah untuk pembangunan gedung Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang tidak tersedia yang ukuran 2500 m2 sementara ini yang memungkinkan untuk maksud tersebut hanya berukuran 1000 m2 ;
- 4) Bahwa selanjutnya Walikota Kupang (S.K. Lerik) menyurati Kakanwil Pertanahan Prop Nusa Tenggara Timur dengan nomor surat 596/815/1989 tanggal 10 Agustus 1989 Perihal Rekomendasi Tanah Kapling yang mana isi surat tersebut sehubungan dengan akan dibangunnya Gedung Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang maka diharapkan dapat ditunjuk lokasi untuk maksud tersebut di wilayah perencanaan site II, seluas 2000 meter persegi ;
- 5) Bahwa oleh Kakanwil pertanahan Prop Nusa Tenggara Timur terkait dengan surat Walikota Nomor : 596/815/1989 tanggal 10 Agustus 1989 tersebut adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop Nusa Tenggara Timur mengeluarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala (Drs. J.J. Blitanagy, SH yang isinya memutuskan Saudara :

Halaman 152 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Drs. Philips Manafe

Pekerjaan/Jabatan : Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;

Pangkat/Gol : Penata III/C

Alamat : Kelurahan Oeba

Bertindak atas nama : Kantor pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;

untuk menggunakan kapling tanah negara yang terletak di Desa/Kelurahan Oebobo, Kecamatan Kupang Selatan, Kabupaten Kupang, Nomor Kode 112,113, Gambar Situasi tanggal 6-10-1989 Nomor 38/1989, Luas M2 2.225 M2 ;

Dengan batas-batas sesuai gambar situasi terlampir dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Surat penunjukan kapling ini diberikan untuk waktu 1 (satu) tahun dan dapat dipergunakan untuk usaha-usaha persiapan mendirikan Bangunan permanen sesuai syarat dari Dinas Pekerjaan Umum Dati I Nusa Tenggara Timur dan Ijin dari Pekerjaan Umum Dati II Kabupaten Kupang ;
2. Wajib membayar biaya pelaksana kapling kepada Bendaharawan khusus pada Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
3. Tidak akan mengajukan permohonan sewa beli rumah Daerah/Negara yang sedang ditempati dan selesai membangun harus segera pindah rumah tanpa tuntutan ganti rugi ;
4. Dilarang untuk memindahkan hak membangun/hak menggunakan tanah kapling kepada siapapun tanpa ijin instansi yang berwenang ;
5. Pemegang surat penunjukan ini selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 2 tahun berhak mendapatkan hak pakai/hak guna bangunan dan hak milik apabila persyaratan 1-4 dipenuhi dengan melalui ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Segala biaya yang berkenaan dengan surat penunjukan kapling ini dibebankan kepada pemohon ;
7. Surat penunjukan tanah kapling ini bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah dan tidak boleh dipakai sebagai jaminan kredit di Bank dan sebagainya;
8. Surat penunjukan tanah kapling ini dapat dicabut kembali apabila yang bersangkutan tidak memenuhi salah satu syarat-syarat tersebut diatas

Halaman 153 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memberikan keterangan yang tidak benar dengan tidak ada hak mendapatkan pembayaran ganti rugi dalam bentuk apapun

9. Terhadap surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7 KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 juga diterbitkan surat ukur sementara Nomor 38/1989 dengan isi :

Lembar : Kotak : Nomor Pendaftaran 112 dan 113
Keadaan tanah : Sebidang tanah pekarangan kosong ;
Tanda-tanda : Pilar-pilar I,III,IV berdiri didalam dan pilar II berdiri ditengah sedangkan pilar IV dan V berdiri diluar, selanjutnya memenuhi ketentuan dalam peraturan Menteri Agraria Nomor 8 tahun 1961 ;
Luas : 2.225 M2 (Dua ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) ;

Penunjukan dan Penetapan batas yaitu ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;

Juga dilampirkan gambar peta lokasi tanah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang;

Berikut surat ukur sementara Nomor 38/1989 dan gambar peta lokasi tanah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang ;

- 6) Bahwa Kepala Kantor Catatan Sipil Drs. Philips Manafe selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang pernah mengajukan permohonan ijin mendirikan bangunan (rumah jaga) diatas tanah Kapling Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang ke Walikota Kupang dengan mengajukan surat Nomor : 1187/477/01.1/1991 tanggal 10 Oktober 1991;
- 7) Bahwa terhadap permohonan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Drs. Philip Manafe selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang untuk mendirikan bangunan (rumah jaga) diatas tanah Kapling Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang tersebut yakni Sekretaris Kota (Drs. Djidon de Haan) atas nama Walikota Kupang mengeluarkan surat Nomor 648/1198/1991 tanggal 28 Oktober 1991 yang isinya menjelaskan bahwa pada prinsipnya kami tidak berkeberatan untuk membangun rumah jaga di tanah kapling peruntukan kantor ;
- Bahwa telah diperlihatkan 1 (satu) lembar gambar denah lokasi yang menunjukan lokasi Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang berbatasan dengan balai PWI dan tanah cadangan, bahwa benar dan gambar denah

Halaman 154 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang pernah saksi lihat dan pernah miliki oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang sebagai arsip, namun arsip tersebut sudah diminta oleh bagian aset Pemerintah Kabupaten Kupang dalam kaitan kasus tanah kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang ;\

- Sebagaimana keterangan saksi bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Drs. Philips Manafe untuk menjaga dan memelihara tanah kapling Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang dengan cara menanam pohon dan membuat pagar batu di tanah/lahan tersebut, bahwa kami tidak jadi membangun Rumah Jaga di lokasi tersebut.
- Bahwa telah ditunjukkan kepada saksi:
 - Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/01/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 Kepada Jonas Salean, S.H., M.Si;
 - Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004 kepada Petrus Krisin;
 - Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004 kepada Yonis Oeina;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 879 an. Christine Antonius
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 880 an. Christine Antonius
 - Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor Pem.596/046/2017 tanggal 07 Juni 2017 kepada John Lauw
 - Kuitansi Jual Beli WaldetrudisTaek dan Sofia Tomboy tanggal 28 Oktober 2010 sejumlah Rp.25.000.000,-
 - Dokumen tersebut merupakan bukti kepemilikan yang berdiri diatas tanah milik pemerintah Kabupaten Kupang yang dikuasai oleh pihak ke-3, atas dokumen tersebut saksi tidak tahu;
- Ditunjukkan kepada saksi Surat Permohonan Kepala Kantor Catatan Sipil Drs. Philips Manafe Nomor : 11187/477/01.1/1991 tanggal 10 Oktober 1991 perihal Permohonan Ijin mendirikan bangunan (rumah jaga) yang ditindaklajuti dengan Surat balasan dari Sekertaris Kota (Drs. Djidon de Haan atas Nama Walikota Kupang dengan Nomor : 648/1199/1991 tanggal 28 Oktober 1991 yang isinya menjelaskan bahwa pada prinsipnya tidak keberatan untuk membangun rumah jaga ditanah kapling tersebut, bahwa kami tidak membangun karena kantor catatan sipil rencananya akan dibangun di Sulamu sehingga kami tidak jadi membangun rumah jaga diatas tanah tersebut ;

Halaman 155 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperlihatkan Bukti surat Nomot 25 terkait surat penunjukan tanah kapling, bahwa benar saksi pernah melihat dokumen tersebut ketika ada masalah ;
- Diperlihatkan Gambar Situasi, bahwa benar saksi tahu, atas Penunjukan Kepala Dinas setelah itu barulah dipasang patok;
- Bahwa pada saat pemasangan batas tidak ada yang komplain
- Bahwa saksi disuruh jaga karena memang sudah ada dana dan ada rencana untuk pembangunan kantor ;
- Bahwa tidak ada honor untuk menjaga lahan;
- Bahwa selama 3 tahun saksi menjaga lahan tersebut saksi selalu bangun komunikasi dengan Kepala Dinas bahkan setiap Jumat ada kegiatan bersih-bersih ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pengalihan tanah dari Pemerintahan Kabupaten ke Kota
- Bahwa saksi mengetahui terkait tanah tersebut pernah ditetapkan sebagai tanah kapling;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah kapling tersebut diberikan ke siapa;
- Bahwa Saksi tidak kenal Petrus Krissin;
- Bahwa setahu Saksi walikota saat itu SK Lerik;
- Bahwa setahu saksi aset tanah di jalan Veteran itu milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang ;
- Bahwa Saksi tahu karena saksi ditugaskan oleh Dinas kependudukan untuk mencatat ditahun 1991 ;
- Bahwa yang menugaskan saksi adalah Bapak Philips Manafe selaku Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang ;
- Pada saat Saudara Philips Manafe menugaskan saksi, waktu itu diperintahkan secara lisan;
- Bahwa setahu saksi jalan Veteran itu tepatnya didepan Hotel Pelangi ;
- Bahwa setahu saksi di atas tanah tersebut ada bangunan Waroenk ;
- Bahwa saksi tidak tinggal di situ karena tidak ada rumah jaga ;
- Bahwa waktu itu hanya ada pagar batu ;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada ditanam tanaman kedodong ;
- Bahwa Saksi menjaga lahan tersebut selama 3 tahun setelah itu saksi pindah ke sulamu ;
- Bahwa yang saksi lakukan selama 3 tahun menjaga lahan tersebut aktifitas yang saksi lakukan hanya susun batu untuk pagar dan tanam kedodong ;

Halaman 156 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan aktifitas diatas lahan tersebut, tidak ada orang yang menegur ;
- Bahwa terkait Rekomendasi Penunjukan tanah kapling ditahun 2004 sampai dengan 2013 kepada Joni Mau, Saksi tidak tahu ;
- Bahwa terakhir saksi datang ke tanah tersebut yaitu tahun lalu sebelum sidang, saksi diajak oleh Pak Jaksa ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sebagai Honor penjaga kantor sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 1998 baru diangkat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ceritanya sehingga Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapat tanah;
- Bahwa saksi ditugaskan untuk jaga lahan sejak tanggal 10 Oktober 1991 ;
- Bahwa pada saat itu yang saksi lihat kondisi tanah tersebut sudah ada bangunan Kantor Antara dan Kantor Dinas Peternakan ;
- Bahwa pada saat saksi menjaga lahan, pada saat itu belum ada pagar hidup;
- Bahwa sebelum tahun 1989, saksi tidak tahu tanah tersebut milik siapa;
- Tanah Kota Administratif dengan luas 77.000 ha yang dilepaskan oleh Bupati Paul Lawarihi pada tahun 1984, saksi tidak tahu
- Bahwa benar surat penunjukan tanah kapling merupakan alas hak;
- Bahwa benar Alas hak atau surat penunjukan tanah kapling yang saksi maksudkan itu masih ada;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi tidak tahu apakah Pemerintah Propinsi mempunyai ijin untuk membangun;
- Bahwa benar saksi tahu ada perkara perdata;
- Bahwa keterangan saksi dalam perkara perdata sama dengan keterangan saat ini;
- Bahwa terhadap tanah tersebut sudah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama orang lain,saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Pak Jonas Salean sudah pernah mengajukan Eksekusi terhadap tanah tersebut dan pengadilan sudah melakukan konstatering
- Tadi saksi mengatakan bahwa saksi ada melakukan aktifitas dengan menanam pohon hidup, bahwa pada saat saksi turun tanaman hidup itu masih masih ada akan tetapi saksi melihat dibagian tengah saja sedangkan yang dibagian pinggir saksi tidak tahu ;

Halaman 157 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sampai dengan saat ini belum dibangun Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Saksi keluar dari lahan tersebut tahun 1993 atas perintah Kepala Dinas
- Bahwa saksi tidak tahu terkait penunjukan tanah kapling untuk bapak Petrus Krisin;
- Bahwa pada saat saksi menjaga lahan, saksi tahu bahwa akan dibangun Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi alasan dibangunnya Kantor Kabupaten Kupang di Kota Kupang;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak menanggapi;

2. Saksi Alfons Alfian Alfi Ganggas S.Sos.Msi dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi tahun 2017 sebagai Kabid Penagihan, Penyelesaian Sengketa dan Penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang ;
- Bahwa saksi pernah sebagai Kepala Bidang Aset pada DPPKAD Kabupaten Kupang Tahun 2013 s/d Tahun 2014, yang diangkat berdasarkan SK Bupati Kupang yang Nomor dan tanggal SK saya sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa sebagai Kepala Bidang Aset saksi bertugas melakukan Penatausahaan Aset Pemda Kabupaten Kupang.
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Aset, tanah yang menjadi objek pemeriksaan berupa tanah Hak Pakai Pemda Kabupaten Kupang di Jalan Veteran Kota Kupang ketika itu adalah berupa tanah kosong.
- Bahwa tugas Pokok saksi sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 Peraturan Bupati Kupang Nomor 48 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan–Badan Daerah Kabupaten Kupang.
- Bahwa setahu saksi pemekaran Ibu Kota Kupang dari Kabupaten Kupang terjadi pada tahun 1996, ada aset yang dikuasai langsung oleh Pemda Kabupaten Kupang dan diserahkan kepada Pemda Kota Madya Kupang berupa kantor desa/kelurahan, puskesmas, sekolah-sekolah. Sedangkan yang lain tidak diserahkan kepada Pemda Kota Kupang.
- Bahwa ada beberapa aset milik Pemkab Kupang yang berada di wilayah administratif Kota Madya Kupang, termasuk tanah, antara lain :

1. Jenis Aset: Tanah dan Bangunan Kantor

Halaman 158 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode Barang: 01.01.11.04 .01
- Kode Pencatatan: 00009
- Nilai Aset: 1.500,00
- Tahun Pencatatan: 2014
- Lokasi: Dinas Pariwisata Kabupaten Kupang, Status Hak Pakai
- Keterangan: Dialihkan dari pariwisata hasil penelusuran e DPKAD (Aset Kemitraan-Kontrak Sewa)

2. Jenis Aset: Tanah dan Bangunan Kantor Pemerintahan

- Kode Barang: 01.01.11.04 .01
- Kode Pencatatan: 500,00
- Nilai Aset: 2014
- Lokasi: Oeba, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Keterangan: 1 bidang dialihkan dari DUKCAPIL ke DPKAD (Aset Kemitraan-Kontrak Sewa)

3. Jenis Aset: Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan

- Kode Barang: 01.01.11.04 .01
- Kode Pencatatan: 001
- Nilai Aset 2.225,00
- Tahun Pencatatan: Tidak disebutkan (Jln. Eltari)
- Lokasi: Status tanah adalah HAK PAKAI
- Keterangan: 1 bidang dialihkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hasil penelusuran

- Bahwa yang menjadi pertimbangan Pemda Kabupaten Kupang tidak / belum menyerahkan aset yang ada dalam wilayah Administratif Kota Madya Kupang kepada Pemerintah Kota Kupang karena tanah tersebut adalah tanah kosong tanpa bangunan, maka terhadap tanah dimaksud tidak bisa diserahkan kepada Pemda Kota Kupang.
- Bahwa aset Pemda Kabupaten Kupang berupa tanah kosong yang terletak di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sesuai dokumen pencatatan aset dengan luas 2.225,00 M² (dua ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi).
- Bahwa atas aset tanah Pemda Kabupaten Kupang yang berada di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, asal usul tanah Pemerintah Kabupaten Kupang dengan luas 2.225,00 M² tersebut adalah :

Halaman 159 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa dengan adanya surat Telex dari Menteri Dalam negeri Nomor: 640/2922/PUOD tanggal 8 Agustus 1988 dalam rangka penyusunan program Proyek Pembangunan gedung kantor Catatan Sipil Type A-B.
- b) Bahwa selanjutnya dengan adanya telex dari Menteri Dalam negeri tersebut, maka Gubernur NTT melalui surat Nomor: 641.6/06/88 tanggal 12 Agustus 1988 meneruskan surat kepada Bupati Kupang yang pada pokoknya meminta agar Pemda Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang menyediakan tanah seluas 2.500 M2 untuk perencanaan pembangunan Kantor Catatan Sipil.
- c) Bahwa atas dasar surat Gubernur NTT tersebut, maka Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Drs. Philips Manafe membuat surat Nomor: 477/01.3/389/1989 tanggal 27 April 1989 perihal: PERMOHONAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR CATATAN SIPIL KAB. KUPANG, yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Daerah TK.II Kupang.
- d) Bahwa selanjutnya Pelaksana Tugas Harian Bupati W. Bire, BE kemudian membuat surat Nomor: 477/909/1989 tanggal 30 Maret 1989 perihal Permohonan tanah untuk pembangunan gedung kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang yang ditujukan kepada Walikota Kupang yang pada pokoknya meminta kesediaan Walikota Kupang mengenai ketersediaan tanah seluas 2.500 M2 untuk keperluan pembangunan Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kupang.
- e) Bahwa dengan adanya surat dari PLT harian Bupati Kabupaten Kupang, maka Sekretaris Daerah Kota Kupang Drs. Dijon de HAAN membuat surat Nomor: 593.33/1989 tanggal 13 Juni 1989 perihal Permohonan tanah untuk pembangunan Gedung kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang yang ditujukan kepada Bupati Kdh. TK. II Kupang yang pada pokoknya menyampaikan bahwa persediaan tanah untuk perkantoran tidak tersedia yang berukuran 2.500 M2.
- f) Bahwa dengan tidak tersedianya tanah seluas 2.500 M2 sesuai perintah Bupati Kupang, maka Walikota Kupang SK. Lerik kemudian membuat surat Nomor: 596/815/1989 tanggal 10 Agustus 1989 Perihal Rekomendasi Tanah kapling yang ditujukan kepada Kakanwil Pertanahan Propinsi NTT yang pada pokoknya meminta agar Kanwil BPN Propinsi dapat menunjuk lokasi pembangunan Kantor Dinas Catatan Sipil di wilayah perencanaan Site II seluas 2.000 M2. Bahwa selain itu ada disposisi pada surat dimaksud namun saya tidak mengetahui siapa yang membuat disposisi tersebut yang berbunyi: "Pak

Halaman 160 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batukh Hubungi Ysb, selesaikan" sudah hubungi Ngongo Dangga Dewa dari
Pertanahan Propinsi dan menurut Ybs hari ini akan hubungi petugas ukur
untuk pengukuran tanah tsb. Tgl 22-8-89

- g) Bahwa atas dasar surat Walikota Kupang tersebut, maka Kakanwil Pertanahan
Propinsi NTT kemudian mengeluarkan surat penunjukan Kapling dari Kanwil
Pertanahan Propinsi NTT Nomor: 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober
1989. Yang isinya adalah sebagai berikut:

Memutuskan:

- Untuk menggunakan Kapling Tanah Negara yang terletak di:

Desa/kelurahan: Oebobo,

Kecamatan: Kupang Selatan

Kabupaten: Kupang

Nomor Kode: 112, 113

Gambar Situasi: Tanggal 6-10-1989 Nomor: 38/1989

Luas: 2.225 M2

- h) Bahwa selain Surat penunjukan Kapling oleh Kanwil BPN Propinsi NTT juga
dikeluarkan juga Surat Ukur Sementara Nomor: 38 Tahun 1989 tanggal 6
Oktober 1989 yang isinya adalah sebagai berikut:

- Propinsi: NTT
- Kabupaten / Kota Madya: Kupang Selatan
- Desa: Oebobo
- Lembar: Kotak: Nomor Pendaftaran: 112 dan 113
- Keadaan Tanah: Sebidang tanah kosong
- Tanda - tanda: Pilar - Pilar I, III, VI berdiri didalam pilar dan beridi di tengah -
tengah sedangkan pilar IV dan V berdiri di luar.

- i) Selanjutnya memenuhi ketentuan dalam peraturan Menteri Agraria Nomor 8
Tahun 1961

Luas: 2.225 M2 (dua ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas: Batas - batas ditunjuk oleh: Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Propinsi NTT untuk dan atas nama Pemerintah
Propinsi NTT

- j) Bahwa selain itu terdapat juga Gambar Situasi yang dibuat oleh Kanwil BPN
Propinsi NTT tanggal 6 Oktober 1989 dengan batas - batas sebagai berikut:

- Bagian Timur berbatasan dengan: Rencana Jalan
- Bagian Barat berbatasan dengan: dengan rencana jalan

Halaman 161 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Utara berbatasan dengan: tanah pemda
- Bagian Selatan berbatasan dengan: tanah Pemda

Sedangkan Kondisi sket Lokasi tanah pada tahun 1989 adalah sebagai berikut:

- Bagian Utara berbatasan dengan: tanah Cadangan Kanwil BPN
- Bagian Selatan berbatasan dengan: balai POM dan Balai PWI
- Bagian Timur berbatasan dengan: Veteran
- Bagian Barat berbatasan dengan: tanah Pemda.

Kondisi batas tanah saat ini sesuai gambar Pencitraan Satelit tanggal 19 September 2017 :

- Bagian Utara berbatasan dengan: berbatasan dengan tanah cadangan Kanwil BPN
 - Bagian Selatan berbatasan dengan: tanah kosong
 - Bagian Timur berbatasan dengan: jalan Veteran
 - Bagian Barat berbatasan dengan: tanah Pemda.
- Bahwa dasar / alas hak yang dapat membuktikan status tanah tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Kupang hingga saat ini tercatat dalam Laporan Aset. Sedangkan sertifikat sampai dengan saat ini Pemda Kabupaten Kupang belum memilikinya, Dengan demikian maka kami berkeyakinan bahwa dengan adanya dokumen tersebut tanah tersebut adalah tanah milik Pemda Kabupaten Kupang dan bukan pihak lain.
- Bahwa terhadap aset tanah tersebut tercatat sebagai Aset Pemda Kabupaten Kupang dalam Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIM BMD) Nomor: 0011 dengan Kode barang Inventaris Nomor: 01.01.11.04.01. hingga saat ini status tanah tersebut masih dilaporkan sebagai aset Pemerintah Daerah.
- Bahwa mengenai pembayaran pajak Bumi dan bangunan terhadap tanah Pemda Kabupaten Kupang berdasarkan SURAT PENUNJUKAN TANAH KAPLING Nomor: 7/KWK/DINAS/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 seluas 2.225 m2 berdasarkan Surat Ukur Sementara Nomor 38/1989 yang berlokasi di Desa Oebobo (sekarang Kelurahan Fatululi) Kecamatan Kupang Selatan (sekarang Kecamatan Oebobo) Kotamadya Kupang, tidak dilakukan pembayaran PBB melainkan hanya Pembayaran Uang pemasukan sebesar Rp 100.000 (seratus juta rupiah) yang sudah disetorkan ke Kas Daerah pada saat penunjukan Kapling tanah dimaksud.

Halaman 162 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi untuk tahun 2004 dan tahun 2006 Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang tidak pernah melepaskan aset tanah dengan Status HAK PAKAI kepada pihak lain.
- Bahwa proses pengalihan status *HAK PAKAI* oleh Pemda menjadi Hak milik adalah sebagai berikut:
 - Harus ada permohonan dari pemohon yang ditujukan kepada Bupati
 - Selanjutnya Bupati memberikan disposisi kepada staf pada Bidang Aset/Kepala BPKAD kabupaten Kupang
 - Selanjutnya Kepala badan PPKAD membuat Kajian atas permohonan dimaksud.
 - Selanjutnya dibentuk Panitia Penghapusan aset, panitia Penilai Aset dll
 - Selanjutnya dari hasil kajian panitia Penghapusan Aset melaporkan kepada Sekda mengenai hasil kajian.
 - Dari hasil kajian tersebut disampaikan oleh Sekda Kepada Bupati Kupang dan selanjutnya Bupati Kupang bersurat kepada DPRD Kabupaten Kupang untuk meminta persetujuan apakah setuju atau tidak aset tersebut dilepaskan kepada pihak lain.
 - Selanjutnya jika DPRD Setuju dengan usulan Bupati, maka Bupati membentuk Panitia Penilai Aset dan selanjutnya mengundang pelelangan penyedia jasa penilai / Apraisal untuk membantu melakukan penilaian aset dimaksud.
 - Dari Hasil perhitungan oleh penyedia jasa Independen/ Apraisal maka mereka harus melakukan Ekspose dihadapan pejabat yang berwenang dan jika setuju maka Sekda kemudian membuat laporan kepada Bupati untuk meminta persetujuan nilai ganti rugi aset dalam bentuk SK Bupati.
 - Selanjutnya Bupati Wajib menerbitkan SK ganti rugi atas Aset kepada pemohon dan pemohon wajib menyerahkan ganti rugi berdasarkan SK Bupati.
 - Selanjutnya apabila telah melunasi biaya ganti rugi, maka selanjutnya Bupati menerbitkan SK Pelepasan Hak dan Berita Acara Pelepasan hak kepada pemohon.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sampai dengan saat ini kami dari OPD tidak pernah melaporkan/menyampaikan untuk meminta persetujuan kepada DPRD Kabupaten Kupang untuk pelepasan aset dimaksud.

Halaman 163 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi menjabat setahu kami tanah tersebut adalah tanah milik Pemda Kabupaten Kupang yang berisi tanah kosong dengan status hak pakai dan mengenai keadaan saat ini saksi sudah tidak mengetahui karena sudah tidak lagi menjabat pada bidang aset.
- Bahwa status aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang juga diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kupang termasuk lokasi tanah atas penunjukan oleh Kanwil BPN Propinsi NTT Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: 7/KWK/DINAS/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 seluas 2.225 m2 berdasarkan Surat Ukur Sementara Nomor 38/1989 yang berlokasi di Desa Oebobo (sekarang Kelurahan Fatululi) Kecamatan Kupang Selatan (sekarang Kecamatan Oebobo) Kotamadya Kupang,
- Bahwa setahu saksi ada Perda tentang pengelolaan Barang Daerah namun mengenai rincian di dalamnya saksi tidak tahu lagi.
- Bahwa dengan adanya status tanah Pemda Kabupaten Kupang berdasarkan SURAT PENUNJUKAN TANAH KAPLING Nomor: 7/KWK/DINAS/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 seluas 2.225 m2 berdasarkan Surat Ukur Sementara Nomor 38/1989 yang berlokasi di Desa Oebobo (sekarang Kelurahan Fatululi) Kecamatan Kupang Selatan (sekarang Kecamatan Oebobo) Kotamadya Kupang menjadi hak milik atas nama Yonas Salean, SH,M.Si, mengenai hal ini saksi tidak mengetahui.
- Bahwa perubahan status tanah Pemda Kabupaten Kupang dimaksud apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang?
- Bahwa mengenai hal ini saksi juga tidak mengetahui lagi karena sudah tidak lagi menjabat di Bagian Aset Pemda Kabupaten Kupang.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Yonas Salean tahun 2006 s/d tahun 2010 menjabat sebagai Sekda Kota Kupang.
- Bahwa sesuai dengan pemberitaan media bahwa Pak Yonas Salean tanah tersebut adalah milik Pak Yonas, akan tetapi saksi tetap meyakini bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Pemda Kabupaten Kupang.
- Bahwa dengan adanya peralihan status tanah hak pakai oleh Pemda Kabupaten Kupang menjadi hak milik atas nama Yonas Salean, SH, M.Si, Pemda Kabupaten Kupang merasa dirugikan dengan berkurangnya aset tersebut karena kenyataannya tanah atas nama Pemda Kabupaten Kupang sedangkan kepemilikan fisik atas nama orang lain.

Halaman 164 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah seluas seluas 2.225 m2 berdasarkan Surat Ukur Sementara Nomor 38/1989 yang berlokasi di Desa Oebobo (sekarang Kelurahan Fatululi) Kecamatan Kupang Selatan (sekarang Kecamatan Oebobo) Kotamadya Kupang adalah tanah Negara yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur yang telah diberikan kepada Pemerintah kabupaten Kupang melalui Kanwil BPN Propinsi NTT.
- Bahwa dasar tanah tersebut masih menjadi Aset Pemerintah Kabupaten Kupang, tercatat tanah seluas 2.225 m2 berdasarkan Surat Ukur Sementara Nomor 38/1989 yang berlokasi di Desa Oebobo (sekarang Kelurahan Fatululi) Kecamatan Kupang Selatan (sekarang Kecamatan Oebobo) Kotamadya Kupang sebagai aset Pemerintah Daerah adalah:
 1. SK Tanah Kapling tahun 1989 dari Kanwil BPN Propinsi NTT
 2. Berita Acara Penyerahan Aset P3D (Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dana) antara Bupati Kupang dan Walikota madya Kupang pada saat itu tahun 1996, tidak menyebut penyerahan asset tersebut;
 3. Saldo Aset akhir tahun yang di Audit oleh BPK
- Bahwa diatas aset tanah seluas 2.225 m2 berdasarkan Surat Ukur Sementara Nomor 38/1989 yang berlokasi di Desa Oebobo (sekarang Kelurahan Fatululi) Kecamatan Kupang Selatan (sekarang Kecamatan Oebobo) Kotamadya Kupang atas nama Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kupang sudah ada 2 (dua) buah bangunan yang disewakan oleh Pak YONAS SALEAN,SH,M.Si. Pada waktu saksi menjabat sebagai Kabid Aset Tahun 2012 diatas tanah tersebut belum ada bangunan diatasnya dan bangunan tersebut baru ada pada lebih kurang tahun 2015.
- Bahwa sesuai dengan fakta bahwa saat ini aset tanah seluas 2.225 m2 berdasarkan Surat Ukur Sementara Nomor 38/1989 yang berlokasi di Desa Oebobo (sekarang Kelurahan Fatululi) Kecamatan Kupang Selatan (sekarang Kecamatan Oebobo) Kotamadya Kupang atas nama Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kupang sudah beralih menjadi Hak Milik atas nama YONAS SALEAN,SH,M.Si mengakibatkan Pemerintah Daerah tetap dikatakan rugi karena dicatat sebagai aset milik Pemerintah Kabupaten Kupang akan tetapi tidak menguasai aset secara fisik.
- Bahwa saksi pernah sebagai Kepala Bidang Aset pada DPPKAD Kabupaten Kupang Tahun 2013 s/d tahun 2014, yang diangkat berdasarkan SK Bupati Kupang yang Nomor dan tanggal SK saya sudah tidak ingat lagi

Halaman 165 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selaku Kepala Bidang Aset, saksi bertugas melakukan Penatausahaan Aset Pemda Kabupaten Kupang.
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Aset tanah yang menjadi objek pemeriksaan berupa tanah Hak Pakai Pemda Kabupaten Kupang di Jalan Veteran Kota Kupang ketika itu adalah berupa Tanah Kosong.
- Bahwa sehubungan dengan saksi pernah menjabat selaku Kabid Pemanfaatan Aset, Pemindahantangan, Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Aset pada Pemerintah Kabupaten Kupang, apa dasar hukum Saudara selaku Kabid Pemanfaatan Aset, Pemindahantangan, Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Aset, Tugas Pokok saksi sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 Peraturan Bupati Kupang Nomor: Nomor 48 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Badan – Badan Daerah Kabupaten Kupang.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pemekaran Ibu Kota Kupang dari kabupaten Kupang pada tahun 1996.
- Bahwa selaku Kabid Pemanfaatan Aset, Pemindahantangan, Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Aset pada PPKAD Kabupaten Kupang, sejak pemekaran dengan Kota Madya Kupang, Pemerintah Kabupaten Kupang telah menyerahkan aset baik tanah, bangunan, personil dan anggaran untuk daerah pemekaran Kota Madya Kupang sehingga ada aset yang dikuasai langsung oleh pemda Kabupaten Kupang dan diserahkan kepada Pemda Kota Madya Kupang berupa kantor Desa/Kelurahan, Puskesmas, Sekolah - Sekolah. Sedangkan yang lain tidak diserahkan kepada Pemda Kota Kupang.
- Bahwa dapat saksi jelaskan ada beberapa aset milik Pemkab Kupang yang berada di wilayah Administratif Kota Madya Kupang sebagai Kejadian sebagai berikut termaksud tanah antara lain:

1. Jenis Aset: Tanah dan Bangunan Kantor

- o Kode Barang: 01.01.11.04 .01
- o Kode Pencatatan: 00009
- o Nilai Aset: 1.500,00
- o Tahun Pencatatan: 2014
- o Lokasi: Dinas Pariwisata Kabupaten Kupang, Status Hak Pakai
- o Keterangan: Dialihkan dari pariwisata hasil penelusuran e DPKAD (Aset Kemitraan-Kontrak Sewa)

2. Jenis Aset: Tanah dan Bangunan Kantor Pemerintahan

Halaman 166 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode Barang: 01.01.11.04 .01
- Kode Pencatatan: 500,00
- Nilai Aset: 2014
- Lokasi: Oeba, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Keterangan: 1 bidang dialihkan dari DUKCAPIL ke DPKAD (Aset Kemitraan-Kontrak Sewa)

3. Jenis Aset: Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan

- Kode Barang: 01.01.11.04 .01
 - Kode Pencatatan: 001
 - Nilai Aset: 2.225,00
 - Tahun Pencatatan: Tidak disebutkan (Jln. Eltari)
 - Lokasi: Status tanah adalah HAK PAKAI
 - Keterangan: 1 bidang dialihkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa yang menjadi pertimbangan Pemda Kabupaten Kupang tidak / belum menyerahkan aset yang ada dalam wilayah Administratif Kota Madya Kupang kepada Pemerintah Kota Madya Kupang karena tanah tersebut adalah tanah kosong tanpa bangunan maka terhadap tanah dimaksud tidak bisa diserahkan kepada Pemda Kota Kupang.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa aset Pemda Kabupaten Kupang berupa tanah kosong yang terletak di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang sesuai dokumen Pencatatan Aset dengan luas *2.225,00 M2 (dua ribu dua ratus dua puluh lima Meter Persegi), dasar kepemilikan tanah Pemda Kabupaten Kupang berupa Keputusan Penunjukan Kapling oleh Kanwil Pertanahan Propinsi NTT, Surat Ukur Sementara dan Gambar Situasi lokasi tanah oleh kanwil BPN Propinsi NTT dan hingga saat ini tercatat dalam Laporan Aset. Sedangkan sertifikat sampai dengan saat ini Pemda Kabupaten Kupang belum memilikinya, sehingga kami berkeyakinan bahwa dengan adanya dokumen tersebut tanah tersebut adalah tanah milik Pemda Kabupaten Kupang dan bukan pihak lain.
 - Bahwa asset tanah Pemda Kab Kupang, juga tercatat dalam Aplikasi SIMDA;
 - Bahwa tugas saksi sebagai Kabid Aset di Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2012, bertugas melakukan penatausahaan Asset. Bidang Aset itu salah satu

Halaman 167 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang di Badan Pendapatan Daerah. Dalam penatausahaan itu harus ada pencatatan, dan saat tahun 2012 itu saksi turut melakukan pencatatan Barang Milik Daerah, terhadap semua jenis barang yang ada sebelumnya harus dicatat masing-masing dan dihipung jadi satu dan pencatatan itu tidak dilihat lagi bukti pendukung, pencatatan dilakukan secara manual saat itu;

- Bahwa Tanah di Jln. Veteran itu alas haknya Surat Keterangan Penunjukan Tanah Kapling yang disimpan di arsip.
- Bahwa tanah di Jln. Veteran itu sudah dicatat di Daftar Inventaris Barang Milik Daerah dan sampai sekarang belum dilakukan penghapusan.
- Bahwa saksi tahu tentang gugatan perdata dan saat itu saksi berada di Badan Pendapatan Daerah;
- Bahwa saksi tidak melakukan proses hak atas tanah di Jln. Veteran karena keterbatasan anggaran sehingga tidak dilakukan proses hak.
- Bahwa setiap pemeriksaan oleh BPK selalu diminta agar tanah-tanah yang belum disertifikatkan segera disertifikatkan.
- Bahwa pada saat jaman saksi menjabat Kabid tanah di Jln. Veteran itu milik Pemerintah Kabupaten Kupang.
- Bahwa atas terbitnya SK Rekomendasi tanah kapling Walikota Kupang, diatas tanah milik Pemerintah Kabupaten Kupang, Pemerintah Kabupaten Kupang tidak pernah diberitahu.
- BPN Kota Kupang juga tidak pernah memberitahukan Pemerintah Kabupaten kalau tanah di Jln. Veteran itu sudah dialihkan dan disertifikatkan.
- Bahwa pada tahun 2014 sementara saksi sibuk urus Pemilu dan melakukan koordinasi dengan Sekretaris untuk mengurus bukti hak dari tanah Veteran.
- Bahwa pada tahun 1989 Pak PHILIP MANAFE Kadis Catatan Sipil memerintahkan orang untuk menjaga tanah itu.
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Jln. Veteran telah dikaplingkan untuk 3 (tiga) orang yang berbeda dan baru mengetahui saat diperiksa pada tahun 2020 oleh Kajati NTT.
- Bahwa setahu saksi tahun 2014 itu pencatatan itu sangat rumit dan tujuan pencatatan itu sebagai bukti asset itu milik PEMDA.
- Bahwa Pemerintah Kota Kupang tidak pernah meminta Pemkab Kupang tentang pengalihan tanah berdasar Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: 7/KWK/DINAS/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 itu.

Halaman 168 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pencatatan Aset diminta agar seluruh OPD melakukan pencatatan semua Aset dan dasar pencatatan itu oleh OPD dikirim kepada PPKAD untuk mencatat asset tanah itu.
- Bahwa Pencatatan tanah itu sebagai Aset harus ada alas hak.
- Bahwa Bidang Aset tidak pernah melakukan audit investigasi sehingga ada pencatatan aset tidak maksimal yaitu terdata tetapi fisik tidak ada. Dalam hal ini Pencatatan itu, tidak koordinasi dengan BPN Kota Kupang.
- Bahwa Pencatatan asal usul menggunakan “pembelian” karena berdasarkan pencatatan tahun 2009, 2011 dan 2013 asal usul menggunakan “pembelian”.
- Bahwa Dokumen pencatatan Aset milik Pemkab Kupang saksi hanya lihat tahun 2009 sedangkan sebelum tahun 2009 s/d 1989 tidak ada.

Atas keterangan saksi, Terdakwa Hartono FX tidak membantah dan membenarkan

3. Saksi Drs Daniel Takain dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa aset yang tidak bergerak yang dimiliki Kabupaten Kupang yang berada di Kota Kupang yaitu tanah yang berada di Jalan Veteran serta tanah berlokasi berada di Kecamatan Oebobo yang dulunya merupakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, ada mengetahui tentang Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/DINAS/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur berikut surat ukur sementara Nomor 38/ 1989 dan gambar peta lokasi tanah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, yang mana tanah kapling tersebut diperuntukan untuk kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjaga tanah kapling yang berada di Jalan Veteran, namun saksi pernah membaca dokumen permohonan dari Dinas Kependudukan dan Catatan sipil ketika Bapak Philips Manafe selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kepada Bupati perihal agar ditugaskan seseorang untuk menjaga tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait telah terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama orang lain terhadap tanah kapling yang berada di Jalan Veteran tersebut;

Halaman 169 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang terkait diberikannya hak atas tanah kapling yang berlokasi di Jalan Veteran kepada orang-orang tertentu;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tanah di Jalan Veteran tersebut saat adanya perkara Pengalihan Asset Pemkab Kupang Berupa Tanah Kepada Pihak Lain Yang Tidak Berhak pada tahun 2020 saat diperiksa oleh Penyidik
- Bahwa pada tahun 2013 saksi tidak mengetahui bahwa tanah yang berada di Jalan Veteran merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Kupang ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengan sengaja mengecek lokasi tanah kapling yang berada di Jalan Veteran tersebut;
- Bahwa saksi pernah melewati tanah kapling yang berada di Jalan Veteran dan situasi ketika saksi melewati tanah tersebut telah berdiri bangunan Waroenk;
- Bahwa saksi mengenal Bapak Lasarus Yeheskial Haekase,S.H sebagai seseorang yang bekerja di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi pernah memerintahkan sekretaris pengelola barang untuk melakukan penelusuran terkait sertifikat tanah milik Pemerintah Kabupaten Kupang bersama dengan dengan bidang aset dan berkoordinasi dengan PPKAD untuk pemuktahiran data aset;
- Bahwa saksi mengetahui tanah kapling yang berlokasi di Jalan Veteran tersebut merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Kupang berdasarkan pada laporan penelusuran aset tahun 2014;
- Bahwa Yan Saikono merupakan bendahara barang yang ditugaskan oleh saksi untuk melakukan penatausahaan barang dan aset milik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa saksi baru membaca Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/DINAS/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020 saat diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bisa memerintahkan bupati untuk mencoret dari daftar aset ;

Halaman 170 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan tindakan pengamanan aset seperti pemasangan papan nama/papan bicara dan pemasangan batas-batas terhadap tanah yang terletak di Jalan Veteran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat daftar rincian aset dari OPD tahun 2009;
- Bahwa saksi selaku Dinas Pendudukan Catatan Sipil pernah menandatangani laporan rincian aset milik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang diserahkan ke PPKAD yang didalamnya tercantum aset tanah seluas 2.225,00 m2 pada tahun 2013;
- Bahwa tidak ada pembahasan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang terkait syarat yang tercantum dalam Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/DINAS/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989.

Atas keterangan saksi, Terdakwa Hartono FX tidak membantah dan membenarkan;

4. Saksi Ir Obet Laba dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang.
- Bahwa aset milik Pemerintah Kabupaten Kupang tercatat di PPKAD yaitu di Daftar Inventaris Barang.
- Bahwa status pencatatan aset setiap tahunnya dicatat sebagai Inventaris Barang Milik Daerah.
- Bahwa riwayat kepemilikan itu Surat Penunjukan Tanah Kapling tahun 1989 tetapi tidak diproses hak karena tidak ada dana.
- Bahwa Surat Penunjukan Tanah Kapling tahun 1989, dikeluarkan oleh Kanwil BPN Provinsi NTT dan tidak ada pencabutan terhadap Surat Penunjukan Tanah Kapling tahun 1989.
- Bahwa setelah adanya putusan pengadilan atas gugatan perdata dari JONAS SALEAN tidak ada upaya untuk menghapus tanah di Jln. Veteran.
- Bahwa saat menjabat sebagai Sekda tidak pernah mengkaplingkan tanah itu.
- Bahwa selama menjadi Sekda tidak pernah melihat tanah di Jln. Veteran kecuali saat perkara ini saksi bersama-sama penyidik datang ke Lokasi tanah.
- Bahwa Sekda merupakan pengelola anggaran. Saksi menjabat sebagai Sekda sejak tahun 2018 dan saksi tahu tanah itu aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dari dokumen.
- Bahwa saat menjadi Sekda, tidak pernah Bupati mendisposisikan surat kepada saksi selaku Sekda terkait tanah di Jln. Veteran Fatululi Kota Kupang.

Halaman 171 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah baca Surat Penunjukan Tanah Kapling tahun 1989 melainkan tanah itu aset Pemkab Kupang hanya karena ada laporan dari Kepala PPKAD.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

5. Saksi Octavianus Tahik dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Bagian Umum BPKAD bidang pengelola dan keuangan aset daerah kabupaten Kupang;
- Bahwa hubungan Kabag umum dengan aset pemerintah ialah dengan aset BPD;
- Bahwa saksi juga sebagai kepala bagian aset di Kabupaten kupang tahun 2015;
- Bahwa waktu saksi menjabat sebagai kepala bidang aset, tugas saksi mengkoordinir barang milik daerah;
- Bahwa BMD itu tercatat di semua APD;
- Bahwa waktu pemekaran dari kota administratif menjadi kota dan kabupaten kupang, saksi sebagai badan aset, saksi P3D dari kabupaten ke kota saksi tidak tahu hal itu;
- Bahwa untuk BMD yang tercatat di kartu inventaris barang yang ada di kota kupang termasuk tanah bangunan dan gedung, ada aset pemkab Kupang berada di kota kupang;
- Bahwa termasuk tanah di jalan veteran dan tercatat di KIB A bukan di KIB B;
- Tanah di jalan veteran ini tercatat di dinas kependudukan juga, riwayat tanah tersebut masuk dalam KIB A di tahun 1989
- Bahwa KIB A ini setiap tahun dibuat terkait rekonsiliasi aset, dan tercatat terus dari catatan sebelumnya;
- Bahwa Pemerintah kabupaten tidak pernah serahkan tanah tersebut ke pemerintah kota kupang karena sampai sekarang masih tercatat di pemkab kupang ;
- Bahwa riwayat kepemilikan dokumen alas hak adalah SK Kapling;
- Bahwa sejarah SK Kaplingdi Kabupaten Kupang, karena ada permohonan dari kepala dinas untuk rencana pembangunan kantor dinas kependudukan;

Halaman 172 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perolehan SK kapling itu juga ada disertai gambar situasi. Dalam gambar situasi sebagai berikut :Depan dengan jalan dan samping kiri dan kanan dengan tanah pemda
- Bahwa Pemkab kupang tidak segera mengusulkan untuk diterbitkan hak pakai, memang pernah diurus namun anggaran pemda yang tidak cukup;
- Bahwa konsekuensi jika tanah sudah jadi asset daerah, yang mana jika akan dikeluarkan dari asset, setahu saksi harus ada putusan hukum yang tetap;
- Bahwa ada juga harus dengan persetujuan dewan, namun setahu saksi tidak pernah ada usulan untuk dihapus;
- Bahwa Tanah tersebut di tahun 2012 dan 2013 sampai 2014 sudah dikeluarkan SHM atas tanah tersebut, saksi tidak tahu mengenai hal tersebut;
- Bahwa surat rekomendasi dari pemkot Kupang terkait tanah tersebut akan diberikan kepada orang-orang tertentu, saksi tidak pernah tahu hal tersebut;
- Bahwa mengenai tindakan pengamanan asset pernah saksi lakukan dengan memasang papan pengumuman tanah ini milik pemda;
- Bahwa saat itu tanah tersebut masih kosong dan tidak ada bangunan;
- Bahwa sekarang papan tersebut sudah dicabut, namun setelah dicari tahu, kami tidak tahu, yang saksi pernah dengar info bahwa dilakukan oleh polisi pamong praja;
- Bahwa waktu saksi jabat sebagai kepala bidang asset, saksi tidak tahu ada tindakan lanjut dari Pemkab. Namun setelahnya saksi tahu ada gugatan oleh Yonas salean;
- Bahwa Gugatan Yonas Salean itu saksi tidak tahu berapa luas dari yang dia gugat;
- Bahwa sekarang sudah ada putusan dari pengadilan untuk tanah yang ia gugat tersebut, dan yang saksi baca di SK yang dikeluarkan pertanahan tidak diakui, bahkan SK yang diakui adalah SK dari walikota, begitu pemahaman saksi dari putusan yang saksi baca;
- Bahwa apabila barang keluar dari inventaris jika ada putusan pengadilan dan jika ada proses penghapusan dengan dasar permohonan dari pengguna, yang kemudian dibahas oleh tim pusat, selanjutnya ada penilaian dari tim penilai, usul ke kepala daerah (bupati)/ walikota) jika setuju maka diusul ke dewan, dan yang tanda tangan adalah sekda, jika

Halaman 173 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada persetujuan DPR lewat rapat DPR, yang ditanda tangani oleh juga ke ketua DPR, lalu diserahkan kembali ke Bupati, sedang kan Pemda akan buat kontrak bagi tanah yang akan dijual, kami buat SK Pembayaran, jika nilai tanah tersebut sudah lunas maka kami akan keluarkan SK penghapusan, dan ditanda tangani oleh bupati, dan kemudian di keluarkan SK pelepasan hak yang di tanda tangani Bupati;

- Bahwa untuk seluruh proses tersebut, tanah tersebut tidak pernah ada proses yang dilakukan untuk jalan veteran;
- Bahwa nama-nama orang lain yang usul ke pemda kab kupang tidak pernah ada untuk urus hal-hal tadi, sejak saksi masuk dari tahun 1989;
- Bahwa di tahun 2014 ada permohonan SK kapling dan buku inventaris kependudukan dari pak Piet Manafe, usul ke kanwil BPN;
- Bahwa setahu saksi, tidak pernah ada usulan dari Petrus Krisin;
- Bahwa bentuk pemindah tanganan dari jual dan hibah, dengan melalui proses, dan prosedurnya tidak mudah karena ada juga lewat persetujuan DPR;
- Bahwa ada dokumen pendukung asset tanah jl veteran ini kadang tidak dilaporkan ke aplikasi;
- Bahwa jika masih jadi asset Pemkab, saksi tidak tahu kenapa ada sertifikat bagi perseorangan;
- Bahwa sertifikat yang keluar dari tahun 2013 itu saksi tidak tahu, namun ada surat dari pak bupati untuk tegur bahwa tanah itu milik Pemda Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi masuk tahun 2023, walau saksi jadi kabag asset tahun 2015 saksi tidak tahu kalau ada gugatan terhadap tanah pemda;
- Bahwa tanggal 17 maret 2020 putusan pengadilan dan ditahun 2020 saksi sedang berada di kabag umum;
- Bahwa Bukti mengenai KIB (Kartu Inventaris Barang) A ditunjukan di persidangan :
- Bahwa laporan Penelusuran Asset dijelaskan dalam bukti tersebut, itu adalah penelusuran terhadap KIB-KIB sebelumnya;
- Bahwa setelah OPD ditelusuri oleh saksi, pada daftar rincian tanah tersebut data di tahun 1989 juga termasuk dalam daftar rincian tersebut, dan didalam tulisan tersebut ada kode U024 milik organisasi, kode UPB, ada nama

Halaman 174 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UPB, ada juga kode barang, nontanah bangunan (hanya tanah) lokasi pengguna tanah, tahun penggunaan, nilai tanah saat itu per meter persegi,;
- Bahwa yang dahulu di dapatkan adalah SK Kapling, kemudian masuk ke dalam OPD tersebut;
 - Bahwa BPN tahu itu merupakan tanah negara, yang kemudian BPN buat SK Kapling;
 - Bahwa Kanwil jika tentukan tanah yang sesuai dan ingin diminta oleh pemohon baru kemudian di dikeluarkan SK dan kemudian masuk ke dalam OPD, tidak ada melalui walikota;
 - Bahwa Di tahun 2014 pada KIB masih ada tanah Pemda tersebut namun kode barang tersebut berubah, karena ada permendagri tentang perubahan kode barang;
 - Bahwa jika ada perubahan tanah pada BPKAD tidak akan dicatat lagi di OPD dan tidak ada perubahan di OPD;
 - Bahwa terakhir tahun 2012 Kami sudah mencatatnya di sistem dan masih atas nama pemkab Kupang;
 - Bahwa ditahun 2015 dan 2016 masih di BPAKD hingga sekarang belum beralih ke siapapun;
 - Ditunjukan di persidangan SHM 23 mei 2013 an Yonas Salean
 - Bahwa Saksi pernah pergi ke lokasi saat itu dan mendapati sedang kosong,
 - Warkahnya saat itu tertulis jl eltari;
 - Bahwa Buku inventaris tahun 2019 yang meyakinkan saksi bahwa tanah tersebut asset pemkab dan juga SK kapling;
 - Bahwa Ijin membangun yang dimiliki oleh kabupaten kupang, saksi tidak lihat IMB;
 - Bahwa Kwitansi pembayaran tanah kapling saksi tidak tahu;
 - GS itu ada di tahun 1989, dan akan di proses jika sudah ada kemampuan
 - Bahwa sertifikat Hak pakai dan hak guna bangunan juga tidak ada;
 - Syarat Nomor 7 "Surat penunjukan tanah kapling ini bukan sebagai penunjukan Mengenai hal itu tidak ada pembatalan dari kanwil;
 - Bahwa di tahun 2014 itu ada penelusuran itu karena ada perpindahan ibu kota untuk pemastian asset dan juga karena adanya aplikasi untuk kami sesuaikan;
 - Bahwa pembagian tanah kepada PNS tni dan polri dari pemkab saksi tidak tahu;

Halaman 175 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sengketa antara Jonas salean setahu saksi melawan pemkab kupang yang saksi maksudkan adalah bupati kupang yang memimpin kabupaten kupang saat itu;
- Bahwa Yonas salean gugat bupati kupang saksi tidak tahu;
- Bahwa Bupati kupang dipanggil di pengadilan saksi tidak tahu karena saksi tidak ada di BPKAD;
- Bahwa Putusan di pengadilan mengenai gugatan itu saksi tidak tahu;
- Bahwa Proses pengalihan dan persetujuan dewan , atau hanya lewat putusan pengadilan; Jika normal maka harus ada keputusan pengadilan dan itu bila ada yang complain sehingga minta putusan yang incracht
- Bahwa konstatering yang dilakukan pengadilan negeri kupang diikuti oleh anak buah saksi, setelah ia pulang;
- Bahwa penelusuran atau sertifikat yang mana yang terlebih dahulu itu saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu tanah itu asset pemda karena ditunjuk oleh catatan sipil;
- Bahwa Tanah di jl eltari 2 yang diperoleh lewat pembelian itu tidak ada;
- Bahwa asal usul asset itu diperoleh melalui 2 pilhan PEMBELIAN dan HIBAH sesuai dengan system;
- Bahwa Surat ukur sementara saksi tahu karena ada SK untuk itu;
- Bahwa pada tahun 1989 ada batas-batas : timur rencana jalan, kemudian, sket 89 utara dengan cadangan kanwil BPN selatan dengan balai pom dan timur dengan , lalu 19 septembe 2019 ada perubahan batas, ketika terjadi perubahan batas di tanah veteran tersebut,;
- Bahwa yang mempengaruhi luas tanah di veteran kalau perubahan tidak merubah luas maka tidak ada perubahan;
- Bahwa mengenai ada perubahan batas tanah itu saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu mengenai pendirian rumah cacat, itu yang urus IMB adalah OPD yang bersangkutan, sehingga saksi tidak tahu mengenai IMB;
- Bahwa tahun 1998 hingga 2000 pernah mendirikan bangunan di atas tanah pemkab tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa tahun 1997 pemkab serahkan asset ke kota kupang tgl 21 april 1997 kepada wali kota madya kupang, dan setahu saksi sampai saat ini tanah veteran tidak diserahkan saat itu;

Halaman 176 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan tanah kapling oleh perseorangan setahu saksi lewat BPN dan dari nilai asset 140an juta, mengenai itu penilaiannya dirubah pada tahun 2023,
- Bahwa pada saat turun ke lokasi, pemerintah kab tidak ada libatkan BPN;
- Bahwa SK kapling itu dinyatakan sah, karena saksi masuk tahun 2023 dan saksi yang setuju untuk ditulis hibah;
- Bahwa dokumen P3D tidak ada diserahkan ke pemerintah kota kupang
- Bahwa Objek yang pak hartono bawa;
- Bahwa depan jalan veteran, belakang rencana jalan,samping tanah pemda; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi cukup;
- 6. Saksi Max Dwight Bunganawa SH dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa menunjuk pada bukti-bukti surat, ketika saksi membayar atau menyetor kepada Bendahara yang saksi setorkan ini uang dari mana, uang yang kami terima dari pengelolaan kapling ;
 - Bahwa ketika disetor mereka mengatakan bahwa tidak ada lampiran atas nama siapa sajakah yang saksi setor dan itu masuk ke pos-pos lain, karena ada yang ada nama dan ada yang tidak ada nama didalam bukti setoran juga tidak menyebut ini tanah kapling yang mana, sehingga untuk bisa menyakini kami bahwa itu adalah setoran tanah kapling atas hal tersebut saksi tidak tahu;
 - Bahwa yang menentukan untuk penerima tanah kapling adalah pimpinan ;
 - Bahwa Tanah Kapling tersebut ditujukan kepada Pemohon ;
 - Bahwa terkait file sepertinya tidak diarsipkan secara baik;
 - Bahwa penerima itu semua adalah pejabat bukan masyarakat sehingga kami mau melihat ada atau tidak permohonan itu karena sepertinya yang mendapat tanah kapling itu adalah orang-orang penting dan mengapa bukan masyarakat dan mereka yang mendapat juga bukan yang berdomisili di sini, dan atas perintah siapa mereka mendapatkan tanah kapling terkait hal itu kami tidak tahu, kami hanya berdasarkan pengalaman kami bertugas disitu dan kami hanya melaksanakan perintah;
 - Bahwa perintah pimpinan tertinggi secara berjenjang. Pimpinan tertinggi yang saksi maksudkan itu Pak Walikota ;
 - Bahwa setahu saksi yang duluan Kuitansi baru setoran ke Kas daerah baru dibuatkan nama-nama penerima;

Halaman 177 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya itu kelengkapan bagi penerima kapling untuk pengurusan lanjutan seperti hak milik;
- Bahwa setahu saksi, ketika tidak setor ke kas daerah, tidak bisa mengurus sertifikat karena setelah itu mereka tidak ada lagi urusan dengan Tatapem ;
- Bahwa setahu saksi, terkait masalah uang yang ada dikuitansi disetor Tatapem perlu tahu;
- Bahwa kalau demikian, saksi mengatakan bahwa dia perlu tahu sedangkan namanya tidak ada di setoran kas daerah, karena waktu itu memang kami hanya menyetor uangnya saja ;
- Bahwa saksi tahu dari pemohon yang sudah menerima Kuitansi ;
- Bahwa selain Tanah kapling di Sikumana, menurut data yang ada tanah kapling itu ada mulai dari Kelurahan Nunbaun Sabu, Namosain dan juga di Nunbaun Delha ;
- Bahwa setahu saksi, tidak bisa orang lain yang bukan penerima kapling yang mengajukan sampai ke sertifikat atas tanah kapling, kalau sesuai ketentuan di SK kapling itu tidak bisa, yang mengajukan adalah orang yang menerima kapling ;
- Bahwa kemudian, bagi yang menerima kapling, ketika tanah sudah ada sertifikat atas nama penerima, bisa atau tidak dia menjual kepada orang lain saksi tidak tahu

yang saksi tahu di Tatapem tidak ada Peta

Bahwa saksi menerangkan di Tatapem tidak ada Peta, ketika tanah itu sudah jadi sertifikat, saksi tidak tahu ;

- Bahwa diperlihatkan Barang bukti Nomor 113, tanah di Fatululi dikuasai oleh Pemerintah Kota dimana di atas tanah tersebut hanya ada pasar tidak ada yang lain;
- Bahwa beda kalau administrasi itu merupakan biaya pengelolaan kapling sesuai SK sedangkan Pajak yang bersangkutan bayar sendiri dan dengan SK tersebut mereka ke Dispenda untuk meminta permohonan untuk pengurusan SPPD ;
- Bahwa awalnya setelah mereka menerima SPPD nya itu nanti ketika ada pelayanan di dispenda, ada petugas di Kecamatan atau di Kelurahan itu bisa dibayarkan setelah, lalu diberikan tanda terima STTS, setelah petugas membayar ke Bank setelah itu disampaikan kembali ke penerima untuk terima STTS telah melunasi;
- Bahwa terkait pajak, untuk pajak yang bersangkutan bayar sendiri ;

Halaman 178 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau yang itu kami tidak perhatikan lagi atau tindak lanjut, hanya biasanya untuk pengurusan dipertanahan itu diminta SPPD atas bidang tanah tersebut dan SPPD bidang tanah yang berdekatan dengan penerima kapling ;
- Bahwa pada tahun 2014, saksi sudah di Tatapem;
- Diperlihatkan ada Kuitansi atas nama Petrus Krisin untuk pembayaran biaya pengelolaan kapling SK Walikota nomor 325 tahun 2000, SK itu untuk tanah Fatukoa dan Sikumana, kami hanya menindak lanjuti berdasarkan itu untuk besarnya. Berarti SK nomor 235 untuk wilayah Fatukoa dan Sikumana bukan untuk Fatululi;
- Bahwa terkait biaya administrasi tanah kapling, pertama kali masuk ke Tatapem itu diterima oleh Yahya Kande di Sub Bagian, yang istilah dulu Trantib ;
- Bahwa setahu saksi sistim pencatatan uang masuk tadi perinciannya seperti apa, terima dari siapa, berapa jumlah uang serta kapling yang mana, biasanya penerima datang untuk melanjutkan pengurusan sertifikat untuk meminta karena yang lalu dan belum melunasi pengelolaan kapling ;
- Bahwa uang itu dipegang oleh penerima setelah itu 6 bulan atau akhir tahun disetor ke Kas Daerah;
- Bahwa setahu saksi biasanya penerima yang setor kemudian membawa bukti setoran itu ;
- Bahwa pada saat disetor ke Dispenda secara rinci saksi tidak tahu ;
- Bahwa perbedaan Surat Penunjukan itu menunjuk pada orang perorang penerima kapling sedangkan Surat Keputusan Kapling berkaitan dengan lokasi atau tempat;
- Bahwa setahu saksi atau pengalaman saksi Pemerintah Kota tidak pernah membagi tanah kepada masyarakat yang bukan aset atau bukan dari tanah kapling, sebelumnya tidak pernah dengar namun setelah adanya masalah ini baru tahu bahwa tanah di Jalan Veteran itu bukan aset Pemerintah Kota Kupang sesuai P3D;
- Bahwa tanah di Jalan Veteran itu menjadi aset Pemerintah Kota Kupang tidak tau sejak kapan;
- Bahwa terkait tanah aset, setahu saksi biasanya Instansi pemerintah tidak dikenakan atau di pungut PBB termasuk lembaga sosial seperti gereja/keagamaan;
- Bahwa setahu saksi, saksi tidak tahu apakah tanah di jalan veteran itu sudah ada pajaknya;

Halaman 179 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tadi ada melihat kuitansi pembayaran tahun 2012, kalau mengenai kuitansi tadi, itu sudah diterima dari tahun 2004 hanya prosesnya atau pengurusan Sertifikat Hak Milik baru ditahun 2012;
- Bahwa terkait dengan lokasi, setahu saksi biasanya dari pimpinan juga yang menunjuk lokasi-lokasi mana, dan kami hanya menindak lanjuti saja ;
- Bahwa Saksi yang menindak lanjuti terkait tanah Negara berarti harus saksi juga tahu bahwa apa dasarnya SK ini , apakah termasuk 75 ha itu dan sampai dengan sekarang belum diserahkan oleh kota, setahu saksi kalau berdasarkan data kami mengetahui itu sesuai sertifikat P 5 ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapling tanah Negara;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdata atau tidak di aset kota tanah kapling tersebut;
- Bahwa saat ditunjukkan kuitansi pada bulan Februari 2012, itu dibayarkan secara gelondongan, maksud dari dibayarkan secara gelondongan yaitu biasanya setiap 1 tahun anggaran di setor ke Kas Daerah ;
- Bahwa terkait dengan pembayaran bulan Februari 2012 itu untuk pembayaran tanah kapling itu berdasarkan SK, karena penerima SK minta Kuitansi ;
- Bahwa terkait kuitansi pembayaran dari Pak Petrus Krisin diperihalnya itu biaya pengelolaan,
- Bahwa yang dipakai sebagai dasar itu Keputusan Walikota Nomor 235 tahun 2000 tentang besaran persyaratan penerimaan pembagian kapling dan juga besaran penerimaan sesuai luas tanah ;
- Bahwa di SK Nomor 235 tahun 2000 itu juga mengatur besaran nominal biaya pengelolaan ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menanggapi ;

7. Saksi Drs Alexander Lende Bayo dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini merupakan pensiunan PNS dan saksi pernah menjabat Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang Tahun 2003 – 2007;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang membantu walikota dalam kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait adanya Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/DINAS/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989.;
- Bahwa selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pengurusan tanah kapling;

Halaman 180 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menjabat selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang Tahun 2003 – 2007, saksi tidak pernah mengurus terkait dengan adanya Surat Penunjukan tanah kapling;
- Bahwa saksi selama menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang tidak mengetahui Pemerintah Kota Kupang memiliki tanah di Kecamatan Fatululi;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan surat Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling yang memiliki paraf menyerupai milik saksi,
- Bahwa saksi tidak mengingat apakah pernah membubuhkan paraf dalam Surat Rekomendasi tanah kapling yang didalamnya terdapat paraf yang menyerupai paraf milik saksi;
- Bahwa saksi merasa tidak pernah membubuhkan paraf terhadap surat penunjukan tanah kapling atas nama Petrus Krisin dan Yonis Oenina;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya aset berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Kupang yang berlokasi di Kecamatan Fatululi;
- Bahwa Bagian tata pemerintahan memiliki kewenangan untuk mengelola pembagian tanah kapling;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Tata Pemerintahan , terdapat beberapa sub bagian dalam Bidang Tata Pemerintahan yang terdiri dari Sub Bagian Otonomi Daerah, Sub Bagian Pemerintahan Kelurahan, serta Sub Bagian Ketentraman, Ketertiban dan Urusan Pertanahan;
- Bahwa dalam hal yang berkaitan dengan pertanahan, Sub Bagian Ketentraman, Ketertiban dan Urusan Pertanahan bekerjasama dengan kantor pertanahan;
- Bahwa saksi seharusnya mengetahui surat yang ada di Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Kupang;
- Bahwa selama saksi menjabat selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang, saksi tidak pernah mengurus pembagian tanah kapling;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait status daripada tanah kapling yang akan dibagikan yang berpedoman pada Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor : 235/SKEP/ HK/2000, tanggal 4 Desember 2000 harus berstatus aset milik Pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa selama saksi menjabat selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang , saksi tidak mengetahui terkait adanya pembagian tanah kapling;

Halaman 181 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait adanya suatu surat atas adanya paraf atau tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Surat dari Kantor Pertanahan Tentang Penyampaian Revisi Pekerjaan Pembaharuan Tanah Kapling Daerah pemerintahan Kota Kupang di Kelurahan Sikumana dan Fatukoa Kecamatan Maulafa;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat Tentang Pembahasan Rapat Tanah Kapling oleh Sekretaris Daerah Kota Kupang di Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang pada Selasa 4 Maret 2003;
- Bahwa saksi tidak mengingat Sekretaris Kota Kupang tahun 2003;
- Bahwa Berdasarkan data dari pertanahan tentang jumlah kapling yang terdapat 700 persil akan dilakukan rapat mengenai tata cara pembagian tanah kapling yang melibatkan Kantor Pertanahan yang mana pelaksanaan rapat tersebut pada 30 September 2003;
- Bahwa dalam rapat tersebut perlu melibatkan kantor pertanahan dalam rapat mengenai tata cara pembagian tanah kapling karena hal tersebut berkaitan dengan teknis baik dalam hal pengukuran tanah ataupun mengenai nomor persil;
- Bahwa Surat Permohonan Tanah Kapling diajukan kepada Walikota dan selanjutnya akan didisposisi kepada Asisten atau dapat juga ditujukan ke Kantor Pertanahan;
- Bahwa Nomor Persil Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan terhadap Surat permohonan yang telah diajukan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan perubahan prosedur tetap pengajuan tanah kapling Pemerintah Kota Kupang dari Bidang Tata Pemerintahan;
- Bahwa saksi pernah membuat laporan staff untuk mohon pertimbangan dan persetujuan atas Surat Penunjukkan tanah kapling Pemerintah Daerah Kota Kupang pada tanggal 30 September 2003;
- Bahwa saksi mendapat sebidang tanah kapling dan telah dibangun rumah yang saksi tempati sampai saat ini;
- Bahwa lokasi daripada tanah kapling yang saksi dapatkan berlokasi disebelah Gereja Kota baru;
- Bahwa Saksi tidak mengingat tahun kapan saksi mendapat tanah kapling itu;

Halaman 182 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prosedur tanah kapling yang saksi peroleh didapat atas disposisi dari walikota administratif pada saat itu Drs. Mesakh Amalo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait proses PNS (Pegawai Negeri Sipil) bisa mendapatkan tanah kapling di Kota Kupang;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang, saksi dan rekan-rekan dari saksi, mengajukan permohonan kepada walikota secara lisan;
- Bahwa permohonan yang diajukan saksi dan rekan-rekan saksi terhadap walikota, atas hal tersebut Walikota berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan agar saksi dan rekan-rekan saksi bisa mendapatkan tanah kapling;
- Bahwa saksi tidak mengetahui daftar nama penerima tanah atas permohonan saksi dan rekan saksi selaku Pegawai Negeri Sipil terhadap Walikota;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah kapling yang saksi dapatkan atas permohonan lisan kepada Walikota merupakan tanah milik negara;
- Bahwa tanah kapling yang saksi dapatkan tersebut tanpa adanya persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- Bahwa dasar dari saksi mendapatkan tanah kapling yaitu surat penunjukkan tanah kapling;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa Fransiscus Xaverius Hartono menandatangani Surat Keputusan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pembukuan untuk penunjukkan batas-batas tanah kapling kepada Petrus Krisin;
- Bahwa seharusnya saksi mengetahui setiap nomor surat yang keluar dari Tata Pemerintahan, tetapi saksi tidak mengetahui terhadap Surat Penunjukkan tanah kapling atas nama Petrus Krisin.

Atas keterangan saksi, Terdakwa Hartono FX tidak membantah dan membenarkan

8. Saksi Ir Thomas Jansen GA MM dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam jabatannya sebagai Plt Sekda Kupang tahun 2012 menurut saksi sebelum diterbitkan surat penunjukan Tanah Kapling terlebih dahulu harus terdapat surat permohonan dan rekomendasi nama-nama penerima Tanah Kapling;

Halaman 183 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui SK Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Riwayat Tanah Kapling yang terdapat di Jalan Veteran;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Plt. Sekda Kupang saksi pernah mendengar mengenai istilah Tanah Kapling;
- Bahwa menurut saksi Tanah Kapling merupakan tanah pemerintah yg dibagikan kepada masyarakat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui terkait dokumen P3D ketika pemekaran Kota Administratif menjadi Kota Kupang dari Kabupaten Kupang.

Atas keterangan saksi, Terdakwa Hartono FX tidak membantah dan membenarkan

9. Saksi Drs Djidon De Haan Msi dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu saksi menjabat sebagai Sekretaris Kota Administratif Kupang;
- Bahwa sebagai Sekretaris Kota Administratif Kota Kupang, saksi tahu lokasi tanah di jalan Veteran itu pada waktu itu sudah ada rencana kota dan untuk jalan Veteran itu diperuntukan perkantoran ;
- Bahwa saksi menjadi Sekretaris Kota Administratif Kota Kupang sejak tahun 1987 sampai dengan 1993, saat itu Kota dan Kabupaten masih tergabung menjadi satu dan terpisahnya Kota dan Kabupaten ditahun 1996 ;
- Bahwa pada saat itu yang menjabat sebagai Walikota Administratif Kupang adalah S.K. Lerik ;
- Bahwa saat itu penamaan jalan veteran itu dulunya belum ada ;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Sekretaris Kota Administratif, Kantor-kantor yang sudah ada di Jalan Veteran adalah Kantor Peternakan dan Kantor Antara;
- Bahwa setahu saksi tanah kosong disebelah Kantor Antara itu untuk perkantoran;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Sekretaris Kota Administratif, ada yaitu permohonan dari Kabupaten Kupang meminta sebidang tanah untuk membangun kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang. yang minta adalah Bupati dan surat yang masuk itu ditujukan kepada Walikota Administratif;
- Bahwa setelah menerima surat tersebut, tindak lanjut dari Walikota Administratif adalah mengecek apakah ketersediaan tanah tersebut ada atau tidak ;

Halaman 184 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pengecekan tanah kapling yang merupakan Hak Pengelolaan walikota administratif Kupang, jadi khusus untuk tanah-tanah kapling diberikan Hak Pengelolaan kepada Pemerintah Kota untuk mendistribusikan atau membagi kepada yang membutuhkan ;
- Bahwa Walikota mempunyai otoritas terhadap tanah-tanah yang sudah diberikan oleh Walikota Kupang untuk diserahkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan ;
- Bahwa terhadap hasil pengecekan, waktu itu persediaan tanah di Kota untuk pembangunan kantor tersebut luasannya tidak sesuai dengan yang diminta oleh Pak Bupati oleh karena itu di balaslah surat kepada Bupati bahwa permintaan tidak bisa dipenuhi karena tanah yang ada hanya sekian meter saja;
- Bahwa setelah surat dibalas, tindak lanjut dari Kota waktu itu saat itu sudah ada SOP bahwa segala sesuatu itu atas otoritas dari Kantor BPN Propinsi dan ada Panitianya yang saksi juga tidak ingat untuk meneliti persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh pemohon untuk diproses selanjutnya ;
- Bahwa terkait surat yang ditujukan kepada Kakanwil Pertanahan yang ditanda tangani oleh Walikota Kupang S.K. Lerik tanggal 19 Agustus 1989 untuk meminta tanah yang diperuntukan pembangunan Catatan Sipil, dan terkait paraf, biasanya paraf saksi ada disebelah kiri ;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Kepala pertanahan Kanwil Propinsi NTT ada memberikan tanah kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa tanah tersebut untuk untuk Kabupaten Kupang itu Dasarnya adalah ada lokasi yang diberikan Hak Pengelolaan kepada Walikota diperuntukan untuk Kantor Pemerintahan sehingga berdasarkan itu Walikota Administratif membalas permintaan Bupati untuk diproses selanjutnya ;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, awalnya Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang mengirim surat kepada Bupati berupa Permohonan untuk pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil, lalu Bupati Daerah Tk II melalui pelaksanaan Tugas Harian Sekda Pemerintah Kabupaten Kupang yang tanda tangan adalah Bapak W. Bire, BA, mengirim surat perihal permohonan tanah pembangunan Gedung Catatan Sipil
- Bahwa kemudian saksi sebagai Sekretaris Kota bertindak atas nama Walikota membalas suratnya bahwa tidak tersedia tanah berukuran 2.500 m2 sehingga Walikota Kupang meneruskan permohonan rekomendasi tanah ke Kanwil Propinsi NTT,

Halaman 185 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi NTT mengeluarkan surat penunjukannya di tanggal 17 Oktober 1989, setelah mendapat tanah tersebut dari Catatan Sipil Kabupaten Kupang, bahwa ada permohonan itu dari Catatan Sipil untuk menjaga dan minta untuk mendirikan rumah darurat atau rumah jaga setelah dia mendapatkan surat penunjukan kapling ;
- Bahwa aktifitas ada diatas tanah tersebut ada dibuat pagar kayu hidup dan tanaman pohon gamal;
- Bahwa setelah saksi pindah tugas ditahun 1993 ke kantor Bupati Kupang, saksi tidak pernah ingat mengetahui tanah dijalan Veteran waktu;
- Bahwa sebelum adanya permohonan-permohonan itu tadi, pada lokasi dibangun perkantoran itu sebelum Kabupaten dan Kota pisah, jadi terhadap tanah itu, terkait ada dibangun bangunan lain selain kantor Saksi tidak ingat ;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah langsung dicatatkan dalam aset mereka atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak ingat luas tanah tersebut;
- Bahwa waktu saksi menjabat sebagai Sekretaris Kota administratif Kota Kupang, sebelum ditunjukan tanah untuk pembangunan Catatan Sipil Kabupaten Kupang, dulunya belum ada, namun Pemerintah Kota mendapat Hak pengelolaan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permohonan atas nama orang pribadi;
- Bahwa terkait surat ijin membangun rumah jaga, setelah ada surat dari catatan sipil ini, maka tidak ada kewenangan dari kota untuk membangun diatas tanah itu;
- Bahwa Menteri Dalam Negeri menyiapkan dana untuk pembangunan kantor Catatan Sipil di beberapa Kabupaten di Indonesia berdasarkan telex dan permohonan itu maka pemerintah kota menyiapkan tanah bukan untuk pemerintah kota tapi tanah untuk Kabupaten Kupang membangun Kantor Catatan Sipil karena Pemerintah Kota mendapat kewenangan untuk menunjukan kapling untuk pembangunan tersebut ;
- Bahwa Pemerintah Kota dan Kabupaten saat itu masih satu adalah Kabupaten Daerah TK II Kupang, jadi waktu itu kota Administratif masih kecil jadi segala sesuatu ditetapkan bersama, jadi misalnya ada telex dari Menteri Dalam Negeri itu pasti akan dibicarakan bersama. tapi yang saksi ingat bahwa permohonan yang diminta itu stoknya tidak ada sehingga dikeluarkannya surat bahwa ada yang Cuma sekian dan itu diluar kewenangan kota administratif ;

Halaman 186 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada surat rekomendasi dari Bapak S.K. Lerik waktu itu kepada Kanwil Pertanahan, dengan surat yang ditanda tangani itu ada panitia A yang terdiri dari beberapa Instansi ;
- Bahwa saksi akhirnya tidak mengetahui dikeluarkannya SK Penunjukan Kapling oleh Kanwil BPN pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah menerima tembusan atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui Kantor Catatan Sipil memperoleh tanah kapling di jalan Veteran tersebut Saksi tahu ketika mereka minta untuk bangun rumah darurat atau rumah jaga ;
- Bahwa Saksi tidak ingat dilampirkan SK penunjukan kapling untuk pembangunan rumah jaga;
- Bahwa diperlihatkan surat permohonan dan telex yang ada tanda tangan saksi, dan saksi membenarkan tanda tangan dari Bapak W. Bire, BA dan surat ditujukan kepada Bapak Bupati terkait permohonan pemberian tanah kapling bahwa saksi yang tanda tangan, Rekomendasi tanah kapling dari Walikota waktu itu Bapak S.K. Lerik, kepada Kanwil Pertanahan dan Saksi tidak pernah lihat SK penunjukan tanah kapling ;
- Bahwa pada saat terjadi pemekaran, segala aset yang ada dalam Yurisdiksi Kota Kupang itu diserahkan oleh Kabupaten Kupang ke Kota Kupang seperti Kantor Camat, Kantor Lurah, Kantor walikota, dan pasar tetapi tidak semua aset yang ada dalam wilayah yurisdiksi kota kupang otomatis diserahkan kepada kota Kupang;
- Bahwa pada saat terjadi proses pemekaran saat itu saksi sudah pindah ke kantor Gubernur ;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah tanah ini termasuk yang diserahkan oleh Kabupaten ke Kota atau dia tidak termasuk dalam dokumen penyerahan;
- Bahwa yang diserahkan itu yang tertuang dalam dokumen atau apa yang tidak diserahkan yang tertuang dalam dokumen P3D, bahwa tidak semua tanah di jalan sasando itu diserahkan ke kota ;
- Bahwa saksi tahu tentang dokumen P3D saat penyerahan aset;
- Bahwa terkait surat penunjukan tanah kapling itu syarat-syaratnya yaitu permohonan;
- Bahwa sesuai dokumen penunjukan tanah kapling No.7/KWK/Dinas/Kupang/1989 isinya :

Halaman 187 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penunjukan Kapling ini diberikan untuk waktu 1 (satu) tahun dan dapat dipergunakan untuk usaha-usaha persiapan mendirikan bangunan permanen sesuai persyaratan dari Dinas Pekerjaan Umum Dati I Nusa Tenggara Timur dan ijin Roon dari Dinas Pekerjaan Umum Dati II Kabupaten Kupang;
 2. Wajib membayar Biaya Pelaksanaan Kapling kepada Bendaharawan Khusus pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 3. Tidak akan mengajukan permohonan sewa beli rumah Daerah/Negara yang sedang ditempati dan selesai membangun harus segera pindah rumah tanpa tuntutan ganti rugi;
 4. Dilarang untuk memindahkan hak membangun/hak menggunakan tanah kapling kepada siapapun tanpa ijin instansi yang berwenang;
 5. Pemegang Surat Penunjukan ini selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun berhak mendapatkan Hak Pakai/Hak Guna Bangunan dan Hak Milik apabila persyaratan 1 s/d 4 dipenuhi dengan melalui ketentuan Perundangan Pertanahan yang berlaku;
 6. Segala biaya yang berkenaan dengan Surat Penunjukan Kapling ini dibebankan kepada pemohon;
 7. Surat penunjukan tanah kapling ini bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah dan tidak boleh dipakai sebagai jaminan kredit di Bank dan sebagainya;
 8. Surat Penunjukan Kapling ini dapat dicabut kembali apabila yang bersangkutan tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat tersebut di atas atau memberikan keterangan yang tidak benar dengan tidak ada hak mendapatkan pembayaran ganti rugi dalam bentuk apapun.
- Bahwa apa yang disampaikan itu adalah surat penunjukan kapling yang dikeluarkan oleh Walikota Kupang ;
 - Bahwa Saksi juga mengatakan bahwa isinya merupakan kontrak antara pihak BPN dengan yang menerima surat penunjukan tanah kapling, kalau misalnya pihak yang menerima ini tidak memenuhi syarat itu seperti 1 tahun dia tidak mengurus ijin, 2 tahun dia tidak mengurus hak kemudian disini dia bilang bukan ganti hak atas tanah sehingga tidak bisa dipakai sebagai jaminan kredit di Bank dan sebagainya, seandainya tidak memenuhi syarat,

Halaman 188 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya Undang-undang otonomi daerah, walikota bisa menerbitkan surat penunjukan tanah kapling kepada perorangan. Dasarnya atas tanah Negara yang berada dibawah pengelolaan Walikota;
- Bahwa Substansi yang dimuat di P3D dari Kabupaten Kupang kepada Kota Kupang, terkait aset yang diserahkan dan juga memuat juga aset yang tidak diserahkan misalnya khusus PU tidak diserahkan;
- Bahwa Saksi baru ingat bahwa kota dibentuk tahun 1996 saat itu saksi menjadi Sekretaris di Kabupaten Ngada tetapi karena saksi dulu Asisten I maka hampir semua daerah otonomi yang baru itu punya proses penyerahan P3D saksi kuasai atau saksi yang atur, tapi ada juga banyak yang tidak tercantum dalam Berita Acara Penyerahan, itu yang baru diserahkan kemudian, jadi disitu saksi tahu bahwa proses penyerahan P3D dari Kabupaten ke Kota pada tahun pendirian Kotamadya itu yang saksi tidak ingat ;
- Bahwa seingat saksi penyerahan P3D dari Kabupaten Kupang ke Kotamadya Kupang tahun 1996 atau 1 tahun setelah itu, Saksi tidak ingat persis, tetapi sepertinya penyerahan itu dilakukan bertahap ;
- Bahwa kalau penyerahan P3D ini ada tanah yang tidak di catat pemerintah Kabupaten kupang sebagai aset kemudian dalam penyerahan P3D juga tidak dicantumkan, fakta yang persidangan berlangsung pencatatannya baru ditahun 2009, misalnya penyerahan P3D itu dibawah 2009, tanah itu tidak dicatat di aset pemerintah Kabupaten Kupang, tidak juga diserahkan di Kota Kupang,
- Bahwa Saksi tidak ingat persis tapi itu semua ada aturannya, jadi penyerahan P3D itu tidak seluruh aset yang ada dalam wilayah yuridiksi kota itu menjadi milik kota.
- Bahwa yang kedua bahwa tanah-tanah yang milik pemerintah Kabupaten Kupang yang diserahkan kepada Kota Kupang itu tentu tidak semua tercatat secara rapi didalam dokumen-dokumen yang diingat persis hanya kantor lurah, camat, Rumah Jabatan, Kantor Walikota, pasar, terminal, tetapi tanah-tanah kapling perorangan yang tidak digunakan, saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tidak ingat tetapi penamaan nama-nama jalan dan pasti di SK penamaan jalan itu ada konsiderans ada pertimbangannya mengapa dikatakan Veteran, Robert Wolter Mongonsidi, jadi dijalan veteran itu dulunya dikuasai oleh penggarap-penggarap orang dari kefa/TTU sehingga ada penghargaan kepada pak Mambait dan Pak Frans Sakera di bagian bawah sedangkan ke bagian atas

Halaman 189 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kantor orang-orang dari TTU itu dikaplingkan jadi kemudian jalan tersebut dinamakan Veteran itu saksi tidak ingat kapan;

- Bahwa kalau jalan El tari II penamaannya baru belakangan dulu hanya jalan Eltari dan mentoknya sampai di kantor Polisi ;
- Bahwa keterlibatan saksi dalam proses aset dan seterusnya sampai pada SK penunjukan kapling oleh Kantor wilayah,
- Bahwa Surat penunjukan tanah kapling ini bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah dan tidak boleh dipakai sebagai jaminan kredit di Bank dan sebagainya;
- Bahwa tanah ini dari sisi pengalaman bisa menjadi dasar untuk mencatat tanah dimaksud sebagai aset pemda Jadi memang bagian tanah kapling itu dibuktikan dengan penunjukan kapling sedangkan pengurusan hak, apakah itu hak milik, Hak Guna Usaha, Hak guna bangunan itu ada prosedur sendiri dan dilakukan oleh instansi-instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu. dan itu otomatis bukan menjadi hak milik karena dia masih berproses, bisa saja ditolak hak miliknya, bisa juga diterima berdasarkan penunjukan kapling tersebut tapi pada kenyataannya semua surat penunjukan kapling itu kalau diurus dengan baik maka akan keluar sertifikat atas nama pemegang kapling ;
- Bahwa saksi menerangkan pemerintah kota administratif Kupang itu tidak memiliki aset tanah tetapi saksi menerangkan walikota memiliki kewenangan untuk mendistribusikan tanah kapling;
- Bahwa dasar kewenangan yang dimiliki oleh walikota pada satu sisi dia tidak mempunyai aset tanah tetapi pada sisi yang lain dia mempunyai kewenangan untuk membagi tanah, Jadi pada awal pemerintah kota dibentuk dia tidak mempunyai apa-apa lalu bekerja sama dengan pemerintah propinsi yang menyiapkan dari APBD biaya untuk tanah-tanah yang di okupasi kliring oleh orang-orang tanpa hak , pemerintah propinsi mengeluarkan biaya kemudian jadilah tenaga-tenaga yang sudah dikapling dengan nomor persil sekian, berdasarkan itu kalau dulu seharusnya tanah kapling itu diserahkan ke Kabupaten karena ini masih Kota Administratif tapi karena waktu itu mau diangkat harkat dan martabat kota administratif maka berdasarkan kebijakan Gubernur saat itu tanah yang sudah diserahkan pengelolaannya kepada Walikota Administratif Kupang untuk membagi-bagikan kepada orang yang membutuhkannya khusus untuk lokasi perkantoran pada waktu itu jika ada dalam Hak Pengelolaan Walikota, maka walikota sudah tanda tangan

Halaman 190 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan kapling pada kantor Catatan Sipil tetapi karena Walikota tidak mempunyai tanah yang diperuntukan buat perkantoran dilokasi sesuai rencana induk kota yang ditetapkan maka Walikota meminta kepada yang mempunyai tanah diwilayah perkantoran untuk memberikan kapling;

- Bahwa Hak pengelolaan diberikan kepada Walikota untuk mendistribusikan juga dapat diartikan sebaliknya hak bagi Walikota kalau misalnya SK Penunjukan itu sudah diberikan tetapi tidak memenuhi syarat seperti yang tadi dibacakan maka bisa saja dikatakan bahwa gugur SK penunjukan kapling itu kalau ada niat yang tidak baik bisa pakai alasan itu, karena kalau dalam jangka waktu tertentu pemerintah bisa tarik kembali, ada di ketentuan lain maksudnya agar orang segera mengisi kota ini ;
- Bahwa saksi mengatakan tanah kapling ada Hak Pengelolaan, kalau terhadap aset-aset itu hak-hak Pemerintah kota Kupang dapat hak pengelolaan atas kapling-kapling yang dibebaskan oleh pemerintah propinsi, Kabupaten dan kota-kota lain tidak mendapatkan Hak Pengelolaan kecuali Kota Kupang ;
- Diperlihatkan dokumen P3D terlihat aset-aset yang tidak diserahkan, diserahkan namun tidak ada dalam catatan dan juga tidak diserahkan dan tidak dicatat ;
- Bahwa bedanya Hak Pengelolaan itu cuma mengelola milik orang tetapi kalau Hak menguasai itu sudah ada legitimasi ;
- Bahwa setahu saksi, Hak Pengelolaan oleh Kota Administratif itu harus dalam bentuk sertifikat Hak pengelolaan atau otomatis pemerintah kotif dilekatkan hak pengelolaan terhadap bidang tanah kapling yang ada diwilayah Kota Kupang;
- Bahwa setelah Walikota Kupang mendapat Hak Pengelolaan maka Walikota Kupang mengelola tanah itu dan membagi kepada yang membutuhkan berdasarkan Surat Permohonan dan salah satu syaratnya adalah surat permohonan ;
- Bahwa walikota dapat hak pengelolaan berupa SK disertai dengan gambar-gambar kapling yang ada di zona-zona tertentu, berdasarkan itu gambar-gambar kapling yang ada di zona tertentu maka walikota tinggal menunjuk, tetapi khusus yang di jalan veteran itu kewenangan ada pada BPN karena itu tanah Negara belum diserahkan ke Walikota sebagai hak pengelolaan ;
- Bahwa saksi menegaskan jalan Veteran itu tanah Negara atau Tanah Negara yang dikuasai oleh BPN Propinsi, saksi juga menegaskan bahwa Kabupaten tidak diserahkan hak pengelolaan, yang diserahkan hak pengelolaan adalah kota administratif, apakah bisa dicatat oleh kabupaten sebagai aset ditahun 2029

Halaman 191 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah kapling yang dibangun kantor Catatan Sipil itu adalah tanah negara yang dikuasai oleh BPN, BPN mengeluarkan surat penunjukan kapling kepada Kabupaten Kupang untuk dibangun kantor, Kabupaten Kupang tidak membangun kantor lalu kemudian BPN mau tarik, berdasarkan ketentuan kapling yang ada disitu, jawabannya tidak, karena kalau diberlakukan secara keseluruhan maka ada banyak tanah-tanah baik perorangan atau kantor yang harusnya ditarik kembali oleh BPN untuk tetap menjadi milik Negara dan diatur selanjutnya ;

- Bahwa dari Keterangan yang saksi sampaikan, saksi mengatakan ada kewenangan walikota untuk menunjuk tanah kapling diwilayah Kota administratif atau sekarang menjadi kota Kupang, apakah saksi mengetahui pada jamannya S.K Lerik itu ada SK tentang penunjukan tanah kapling selain yang di jalan Veteran ada banyak, untuk perorangan itu pasti pak S.K.Lerik tanda tangan dan saksi paraf ;
- Bahwa ada salah satu SK Nomor 235 tahun 2000, lokasi penunjukan tanah kapling itu dalam konsiderannya menyebutkan lokasi tanah kapling itu di Kelurahan Sikumana dan Fatukoa;
- Bahwa tanah kapling di Kota Kupang itu banyak, ada di Sikumana, Fatukoa, Alak tetapi untuk yang di jalan Veteran dari walikota tidak ada atau tidak ditunjuk kapling oleh Walikota ;
- Bahwa ada permohonan dari Bupati Kabupaten Kupang dalam rangka Telex dari Menteri Dalam Negeri untuk pembangunan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, saat itu ditunjuk di Wilayah Kota Administratif Kota Kupang padahal setelah kota administratif Kota Kupang akan berdiri Kota Kupang, tidak dipilih lokasi di Kabupaten.
- Bahwa dulu Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang itu menumpang di rumah Pendeta Gereja Oeba, saksi sebagai Kepala Bagian Catatan Sipil dan Kependudukan di Propinsi NTT karena waktu itu ada bom uang sehingga dari Departemen Dalam Negeri mau untuk dibangun kantor-kantor sebagai sumbangan bagi masyarakat dan waktu itu untuk NTT dipilih hanya Kabupaten Kupang, untuk melayani masyarakat Kabupaten Kupang dan Kota Kupang, lokasi diwilayah Yuridiksi Kabupaten Kupang tidak dibangun di Kabupaten Kupang karena waktu itu Kabupaten Kupang masih menyatu dengan Kota administratif dan area perkantoran masih ada disekitar Kota Kupang dan belum ada rencana untuk pindah ke Oelamasi ;

Halaman 192 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan untuk menunjuk tanah kapling itu khusus untuk perorangan tetapi di SK Kapling ini ditunjukkan peta khusus untuk kantor Catatan Sipil yang syaratnya sudah dicantumkan;
- Bahwa persyaratan untuk mendapat kapling baik perorangan maupun kantor itu berbeda dalam pengertian bahwa perorangan hanya diberikan walikota atas kapling yang diperoleh dalam hak pengelolaan walikota sedangkan khusus perkantoran ini adalah kewenangan ada pada BPN, perlu dipahami bahwa kota tidak memberikan ijin kapling pada Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa ada surat dari Kota Administratif Kupang yang menyatakan bahwa lokasi seluas 2.200 m2 itu tidak ada, yang ada Cuma 1000m dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya kota Kupang tidak mempunyai kewenangan untuk mempunyai tanah seluas 1000 m2,
- Bahwa saksi juga tidak mengerti apakah Kanwil BPN NTT mempunyai kewenangan untuk menunjuk tetapi bukan berarti memberi alas hak untuk dipakai untuk Kantor Catatan Sipil dan yang berhak untuk memberi adalah Kepala Daerah, Jadi Pemerintah Kota mempunyai pegangan hanya ada 2 yaitu Kewenangan yang diatur dalam UU yaitu Peta yang tadi walaupun Peta tersebut ditahun 1984 oleh karena itu Kota tidak mempunyai tanah kapling tetapi kota membuat surat karena dia tahu ada tanah-tanah untuk perkantoran disini dan rekomendasi ke BPN dan BPN yang atur makanya keluarlah surat penunjukan kapling ini ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan cukup;

10. Saksi Drs Gabriel Geo Kahan Msi dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Hartono Fransiscus Xaverius, S.H. sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang ;
- Bahwa pada tahun 2000, saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Kupang ;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui terkait Surat Keputusan Walikota Nomor 235 tahun 2000;
- Bahwa terkait Surat Keputusan Nomor 235 tahun 2000 tentang penunjukan tanah kapling di Kelurahan Sikumana dan Fatukoa saksi tahu;
- Bahwa yang mengelola tanah kavling adalah bagian tata pemerintah Kota Kupang ;

Halaman 193 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait tindak lanjut dari Surat Keputusan Walikota untuk pembagian itu Pelaksanaannya sekitar tahun 2001 sampai dengan 2002;
- Bahwa tahun 2002 saksi tidak menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Kupang, tahun 2002 saksi dimutasi menjadi asisten I Sekretaris Daerah Kota Kupang ;
- Bahwa yang menggantikan jabatan saksi di tatapem adalah Drs, Alex Lende Bayo ;
- Bahwa dalam pembuatan SK 235 tahun 2000 ini apakah saksi mengetahui langkah-langkah yang diambil seperti adanya permohonan tertulis yang dilampirkan juga dengan KTP setelah mendapat disposisi dari Walikota maka diteruskan kepada Sekda kemudian ke Asisten I setelah itu ke Bagian Tatapem Kota Kupang ;
- Bahwa sebelum sampai pada penunjukan kepada pemohon, yang melakukan pengukuran dari Pihak Pertanahan koordinasi untuk yang bersangkutan bisa mendapat pembagian kapling nomor persil ;
- Bahwa Nomor persil itu ada di kantor pertanahan, tetapi dari pertanahan juga ada memberikan copyan ke bagian Tatapem;
- Bahwa benar berarti yang diberikan copyan itu hanya untuk disikumana dan Fatukoa;
- Bahwa terkait dengan pelaksanaan pembagian, sepanjang yang saksi ketahui saat saksi disitu tidak ada permasalahan ;
- Bahwa sewaktu saksi menjabat sebagai kepala bagian Tatapem, setahu saksi tidak ada atau tidak aset milik pemerintah Kota Kupang di jalan Veteran;
- Bahwa yang saksi ketahui di jalan Veteran itu ada rumah kosong , Kantor Berita Antara dan rumah dinas peternakan propinsi ;
- Bahwa Saksi tidak sampaikan apa-apa karena permohonan itupun saksi tidak pernah lihat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya penunjukan kapling yang ditandatangani S.K. Lerik sebagai Walikota ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Petrus Krisin ketika dia mengantar surat penunjukan kapling di rumah saksi ;
- Bahwa Petrus Krisin ada membawa 1 surat saja atas nama Petrus Krisin ;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Petrus Krisin dan ia menjawab untuk urusan ke Pertanahan ;

Halaman 194 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari Petrus Krisin membawa surat tersebut kepada saksi untuk menyampaikan rencana mau mengurus ke pertanahan ;
- Bahwa artinya yang Petrus Krisin bawa surat tersebut sudah ada tanda tangan dan parafnya saksi termasuk juga Kabag Tatapem Alex Lende Bayo;
- Bahwa kalau masalah proses itu Petrus Krisin tidak tahu yang jelas kalau dimasukan permohonan dengan KTPnya sudah pasti ada berkasnya di bagian Tatapem setelah mendapat disposisi dari Walikota lalu ditindak lanjuti oleh Sekda kemudian asisten I ;
- Bahwa setelah Pak Petrus Krisin membawa berkas kepada saksi, kemudian besoknya saksi pergi ke kantor, saat itu saksi sibuk sehingga saksi tidak menyampaikan kepada Pak Alex Lende Bayo, Kabag Tatapem;
- Bahwa ada 2 Rekomendasi yang keluar yaitu tanggal 9 Oktober dan 13 Oktober 2004, setahu saksi selaku Asisten I, ada atau tidak permohonan dari Pak Petrus Krisin dan Pak Joni Saina waktu itu Pak Petrus Krisin hanya membawa berkasnya setelah adanya pemeriksaan dipenyidik baru saksi melihat ada juga punya Pak Jonis Oeina ;
- Bahwa untuk 3 nama penerima tanah kapling yaitu Petrus Krisin, Yonis dan Jonas Salean, saksi tidak pernah melihat permohonan secara tertulis dari mereka yang ditujukan kepada Walikota Kupang untuk memperoleh tanah kapling dari Pemerintah Kota Kupang,
- Bahwa berarti berjalannya waktu saksi dari Tatapem kemudian naik menjadi Asisten I ditahun 2002, 2003,2004 tidak ada lagi dikeluarkan surat penunjukan kapling selain untuk SK nomor 235 tahun 2000 untuk yang di Sikumana dan Fatukoa;
- Bahwa pada saat pertama kali diadakan rapat, terkait dengan permasalahan dalam pembagian pelaksanaan dari SK 235 tahun 2000 di Sikumana dan Fatukoa itu, saksi tidak mengetahui bahwa ada rapat lagi yang dilakukan oleh pertanahan dengan Steakholder
- Bahwa Sekretaris Daerah waktu itu adalah Yonas Salean ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sekda juga mengetahui terkait pembagian 235 tahun 2000 untuk di Sikumana dan Fatukoa terkait hal tersebut;
- Bahwa terkait SK Kapling di Sikumana, itu pembagian tanah di Sikumana lokasinya tidak beralih ;

Halaman 195 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau SK Kapling yang di tunjuk di Sikumana kemudian pembagian tanahnya di Kelapa Lima, Tidak boleh dengan SK sebelumnya, itu harus SK baru lagi ;
- Bahwa Tanah Kapling di Veteran Kota Kupang itu statusnya itu sebagai Tanah Negara, Tanah yang dibawah kekuasaan pemerintah belum dilekatkan hak;
- Bahwa Tanah yang berada di Fatukoa itu diperoleh dari Pemda Kota Kupang dan merupakan tanah Negara ;
- Bahwa setahu saksi, jalan Veteran sebelum jadi Kota Kupang itu masuk kelurahan Kelapa Lima ;
- Bahwa saksi tidak tahu Kelurahan Kepala lima, termasuk di jalan Veteran, ada tanah kapling seluas 7.700 m2'
- Bahwa tentang pelepasan hak dari Bupati Lawa Rihi pada tahun 1994 untuk tanah seluas 7.700 m2 yang diperuntukan bagi PNS, ABRI, Instansi Swasta dan Instansi Pemerintah yang memburuhkan tanah untuk pembangunan Saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada saat itu saksi masih di Kantor Gubernur dan tinggalnya di Kuanino setelah saksi pindah alamat dari Kuanino dan membangun rumah di kelurahan Kayu Putih kemudian saksi pindah ke Kantor Walikota, baru saksi tahu ada jalan Veteran itu tahun 1999-2000 ;
- Bahwa pada Tahun 2011 jabatan saksi di Kota sebagai Asisten I transisi ke staf Ahli;
- Bahwa pada saat itu, saksi sempat mendengar adanya perubahan jalan dari Eltari II menjadi Frans Seda;
- Bahwa sebelum tahun 2011, Jalan El tari II itu dari Pos Polisi lalu lintas terus sampai batas dimana saksi juga tidak tahu ;
- Bahwa pada saat perubahan jalan El tari II menjadi Frans Seda ditahun 2011 itu saksi tidak tahu berubah jadi jalan veteran;
- Bahwa saksi sebagai pejabat di Pemerintah Kota, setahu saksi pencatatan aset pemerintah daerah itu dibagian Umum dan perlengkapan ;
- Bahwa dalam pencatatan Aset pemerintahan Daerah itu ada kolom asal usul Formatnya saksi tidak pernah tahu ;
- Bahwa selama saksi bekerja di Pemerintahan Kota Kupang ada Perda yang mengatur soal tata ruang;

Halaman 196 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu isinya kalau saksi mengetahui dia merubah fungsi ruang misalnya ruang yang diperuntukan untuk perkantoran bisa dialih fungsinya untuk yang lain Saksi tidak tahu kalau Perda itu usulan dari Dinas ke tata ruang;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di Pemerintahan Kota Kupang khususnya di bagian Tatapem tidak pernah dari Pemerintah Kabupaten itu melakukan Koordinasi dari Pemerintah Kota terkait aset Kabupaten yang ada diwilayah Kota Kupang;
- Bahwa Saksi di Tatapem sejak 1998 sampai dengan 2001;
- Bahwa saat itu tidak pernah ada koordinasi dari Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Kota berkaitan dengan aset Pemerintah Kabupaten yang ada di wilayah Kota;
- Bahwa pada tahun 2001 sampai dengan 2002 dipercayakan sebagai Asisten I Pemerintah Daerah Kota Kupang ;
- Bahwa Saksi dipercayakan sebagai Asisten I dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006;
- Bahwa pada saat saksi menjadi Asisten I, tidak pernah dari Kabupaten itu melakukan koordinasi terkait dengan aset Kabupaten yang ada di wilayah Kota;
- Bahwa setelah saksi tidak lagi menjabat Asisten I, kemudian saksi pindah Sekwan DPRD;
- Bahwa pada saat saksi menjabat di Kota, saksi tidak tahu tanah di Jalan Veteran sebagai aset Kota Kupang atau tidak;
- Bahwa pada saat adanya Rekomendasi penunjukan tanah kapling , kemudian muncul surat penunjukan tanah kapling itu juga saksi tidak pernah tahu bahwa tanah itu belum menjadi aset Kota Kupang;
- Bahwa setahu saksi memang saksi tidak pernah membaca penyerahan aset itu;
- Bahwa adanya Rekomendasi tanah Kapling sampai surat penunjukan tanah kapling yang dibuat oleh pemerintah Kota Kupang pada waktu itu, saksi tahu ketika saksi dipanggil oleh pihak penyidik dalam kaitan dengan perkara ini ;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Sekwan DPR, saksi kenal Pak Rema;
- Bahwa setahu saksi tanah kapling yang ada di kelurahan Sikumana semasa saksi menjabat sebagai Kepala bagian Tatapem. waktu itu perbatasan Sikumana dan Fatukoa selanjutnya ada surat pemberitahuan kepada Pimpinan Dinas Kantor Badan atau perangkat Daerah bahwa bagi Pegawai Golongan I dan II yang tidak memiliki tanah diusulkan kepada Walikota, biasanya sampai di Walikota baik kecamatan, Kelurahan dan seterusnya sampai Kepala Dinas Pimpinan

Halaman 197 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan/Perangkat Daerah ke Walikota lalu didisposisi Sekda lalu ke Asisten I selanjutnya ke Tatapem untuk pelaksanaannya lalu ke Kasubag Trantib;

- Bahwa saksi juga mendapatkan kapling di sikumana karena waktu itu saksi belum mempunyai tanah ;
- Bahwa saksi juga membayar Rp.200.000,- penyetoran ke Bendahara bagian tatapem itu diterima kemudian disetor oleh penerima (Bendahara Tatapem) ke dispenda dan masuk di Pos penerimaan lain-lain ;
- Bahwa saksi ditahun 2001 itu tidak tahu apakah ada pemberian tanah kapling karena bila dilihat, ternyata ada terjadi penyetoran di tahun 2001;
- Bahwa menurut saksi Walikota juga bisa mendapat tanah kapling ;
- Bahwa terkait hal itu, tidak ada aturan yang melarang;
- Bahwa untuk semua tanah kapling yang sudah diberikan kepada orang/penerima kapling, pernahkah Pemerintah Daerah menggugat orang atau penerima Kapling tidak ada gugatan dari Pemerintah Daerah terhadap orang-orang atau penerima kapling ;
- Bahwa menurut saksi seharusnya yang mendapat tanah kapling itu untuk orang yang berdomisili disini yang tidak memiliki rumah atau dimungkinkan orang-orang yang bukan berdomisili disini menurut saksi, kalau asumsi dibangun seperti itu, bisa saja, tergantung dari Walikota, yang menentukan semua ini adalah Walikota;
- Bahwa saksi tidak tahu apa aturannya, karena ini aset Negara bukan milik Walikota tetap harus ada aturannya bila Walikota memberikan tanah kepada seseorang;
- Bahwa untuk tanah-tanah Negara yang sudah diserahkan kepada seseorang, maka yang melakukan perubahan di KIB A atau KIB B, di bagian Tatapem karena datanya ada pada Tatapem;
- Bahwa ketika Tatapem memproses sebuah tanah kapling itu, berarti bukan dari nol, sudah berjenjang dan tinggal diproses untuk membuat SK, pencatatan di KIB,
- Bahwa pertanggung jawaban atas semua yang dilakukan oleh Tatapem ini biasanya di cek oleh Inspektorat ;
- Bahwa semua pemohon tanah kapling itu adalah pemohon yang real karena dibuktikan oleh data otentik yang ada ;
- Bahwa setahu saksi, ketika seseorang tanpa permohonan tanah kapling tidak bisa terbit surat rekomendasi penerbitan tanah kapling;
- Bahwa ketika dia mengajukan berkas-berkasnya kemudian bisa dikonversi untuk menjadi SHM itu berarti seluruh persyaratan sudah dipenuhi. Kalau di

Halaman 198 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, kaitan untuk mendapat SHM berarti prosesnya ke Pertanahan dengan melengkapi berbagai macam persyaratan sebagaimana yang sudah saksi jelaskan sebelumnya;

- Bahwa apabila tidak ada nomor persil, SHM tersebut tidak bisa diterbitkan;
- Bahwa terkait nomor persil, itu khusus untuk aset kota atau bisa juga diluar aset kota itu dipakai untuk aset ;
- Bahwa disekitar kota ini ada atau tidak tanah negara yang merupakan kewenangan Kemendagri, Saksi tidak tahu ;
- Bahwa terdata atau tidak tanah Negara yang merupakan kewenangan Kemendagri di Tatapem saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada saat pemekaran Kotamadya, saksi tidak tahu bahwa wilayah ini ada 75 ha termasuk sampai di jalan Veteran itu apakah merupakan aset Kota, Kabupaten atau tanah Negara karena saksi pindah dari Kantor Gubernur jadi kaitan mengenai aset negara, aset Pemerintah Kabupaten/Kota Kupang saksi tidak tahu kecuali dari Kotif barangkali pada proses pengukuran atau pemetaan saksi tahu ;
- Bahwa Saksi menjabat sejak tahun 1998 tetapi saksi tidak pernah membaca kaitan denga perubahan struktur pemerintah dari Kotamadya ayau kota otonom itu kaitan dengan penyerahan aset P3D dan seterusnya saksi tidak pernah membaca ;
- Bahwa dasar diterbitkan SK Petrus Krisin dari Walikota itu berdasarkan surat dari Kemendagri, Saksi tidak tahu;
- Bahwa kalau diluar tanah aset kota itu benar tidak terdata;
- Bahwa menurut saksi di Sikumana itu merupakan aset tanah negara ;
- Bahwa tanah itu terdaftar sebagai aset kota;
- Bahwa tadi saksi mengatakan bahwa orang yang berhak mendapat kapling itu orang yang golongan I, dan II, Saksi golongan III ;
- Bahwa benar Petrus Krisin berhak mendapat asalkan ada permohonan baik secara lisan maupun tertulis yang penting ada perintah dari Walikota ;
- Bahwa tadi saksi mengatakan bahwa tanah yang saksi terima itu adalah tanah aset milik Pemerintah Kota, saksi sebagai ASN di Kota pada saat penyerahan tanah kepada saksi itu ada ijin dari DPRD atau tidak saksi tidak tahu
- Bahwa saksi mengolah tanah berdasarkan SK Kapling itu, dari proses awal saat menerima sampai sampai membayar administrasi dengan kuitansi yang ada diteruskan ke pihak pertanahan ditambah dengan persyaratan lainnya ;

Halaman 199 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah saksi belum bersertifikat;
- Bahwa pada saat saksi menerima tanah kapling, sudah ada nomor persil ;
- Bahwa berarti yang memberikan nomor persil bukan BPN karena BPN belum melakukan pengukuran dan belum mensertifikatkan tanah tersebut, atas hal tersebut Saksi tidak tahu ;

Terhadap pertanyaan saksi Terdakwa menanggapi sudah cukup ;

11. Saksi Drs Daud Hironimus Djira, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2011-2012 saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan di Kota Kupang ;
- Bahwa setelah dari Sekretaris Dinas Kependudukan di Kota Kupang lalu kemudian Saksi pindah ke Tatapem Sekda Kota Kupang;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekda Kota Kupang itu bulan Oktober 2012 sampai dengan Maret 2013 ± 4 Bulan ;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kabag Tatapem, tidak ada saksi tanda tangan dan paraf serta memproses verifikasi surat rekomendasi penunjukan kapling;
- Bahwa awalnya ada surat atau berkas yang masuk setelah itu karena saksi orang baru disitu sehingga saksi belum memahami tugas dan tanggung jawab disitu, kemudian saksi memanggil staf dan saksi menanyakan terkait surat tersebut dan oleh karena surat tersebut adalah surat dari Pak Jonas Salean sehingga saksi menyuruh untuk ditindak lanjuti, namun oleh karena staf teknis yang mengetahui dan menangani itu maka saksi berikan kepada mereka untuk ditindak lanjuti ;
- Bahwa nama staf yang saksi maksudkan adalah pak Yahya Kande dan atasannya adalah pak Max Bunganawa ;
- Bahwa Jabatan Jahja Kande sebagai Kasubag Pertanahan ;
- Bahwa saksi ada menanyakannya dan dijawab bahwa itu adalah permohonan kapling untuk Jonas Salean ;
- Bahwa yang saksi tanda tangan itu adalah surat pengesahan dalam bentuk fotocopy dan karena saksi sibuk sehingga saksi tidak memperhatikan lagi ;
- Bahwa sekitar akhir 2012 tepatnya di Desember ada berkas milik Walikota Kupang Jonas Salean yang masuk ke meja saksi dimana dalam surat tersebut sudah ada rekomendasi surat penunjukan serta gambar ukur sehingga pada saat itu saksi memanggil Max Bunganawa, dan dia memberikan fakta bahwa dia diperintah oleh saksi selaku atasan dia karena mengetahui bahwa nama Walikota

Halaman 200 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kupang Jonas Salean, kemudian saksi langsung membubuhkan paraf pada surat Rekomendasi itu atas nama Jonas Salean dan surat penunjukan kapling sedangkan untuk gambar ukur pada saat itu saksi memanggil staf atas nama Jahja Kande karena dialah yang menguasai tanah kapling itu, lalu saksi menanyakan kepada Jahja Kande terkait Gambar Ukur itu apakah lokasinya ada, dan Jahja menjawab bahwa lokasinya ada dan harusnya saksi yang tanda tangan dalam gambar ukur sehingga saat itu Jahja Kande menunjuk posisi yang harus saksi tanda tangan dalam gambar ukur itu sehingga akhirnya saksi tanda tangan dalam gambar ukur itu, bahwa keterangan saksi adalah benar;

- Bahwa setelah saksi paraf, lalu kemudian dokumen tersebut diambil oleh staf yang bernama Jahja Kande yang mengambilnya ;
- Bahwa setelah itu, saksi sebagai Kabag Tatapem, tidak ada lagi permohonan kapling atas tanah tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi kembali ke Dinas Kependudukan Kota Kupang
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah Veteran;
- Bahwa saksi datang ke lokasi tanah Veteran saat adanya informasi bahwa tanah yang ada itu adalah milik Pemda Kabupaten Kupang ;
- Bahwa setahu saksi, tanah di jalan Veteran seluas 2.225 m2 yang saksi lihat ada bangunan dan ada ruko milik Jonas Salean selain itu juga ada ibu Walde taek yang mana ia membelinya dari Ibu Sofia Tomboy ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Walde Taek;
- Bahwa saksi tahu bahwa Ibu Walde Taek membelinya dari Ibu Sofia Tomboy pada tahun 2010 kami sama-sama 1 paroki di Gereja Asumpta lalu Ibu Walde meminta untuk dicarikan tanah untuk dibeli dan beliau tidak luas asalkan bisa untuk dibangun rumah tinggal ;
- Bahwa setahu saksi lokasi tanah Ibu Walde lokasinya persis dibelakang ruko dan menurut pengakuan Ibu Sofia Tomboy bahwa tanah itu milik mereka dan sisanya dia kasih sesuai dengan nilai uang yaitu Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ukuran 15x15 ;
- Bahwa setahu saksi bahwa tanah tersebut adalah milik Pemkab;
- Bahwa Saksi tahu berdasarkan informasi dari pegawai-pegawai di Kantor Walikota bahwa ada rencana untuk pembangunan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- Bahwa saksi pindah dari Kantor Gubernur sebagai Kepala Kantor Sosial lalu setelah 1996-1998 baru saksi dipercayakan sebagai Kepala Bagian Tatapem ;

Halaman 201 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugasnya saksi yaitu menyelenggarakan administrasi pemerintahan baik pada tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan
- Bahwa ada kaitan dengan pengurusan tanah-tanah dan fungsi koordinasi itu bagian dari Tatapem dan Kantor Pertanahan Kota Kupang ;
- Bahwa terkait dengan pengurusan Sertifikat untuk aset atau Inventaris tanah Pemerintah Daerah itu untuk Pengurusan Sertifikat tentunya di Bagian Pertanahan
- Bahwa yang mengurus tanah Pemda itu Bagian Tatapem ;
- Bahwa setahu saksi, di bagian Tatapem itu mengetahui semua sejarah-sejarah tanah;
- Bahwa terkait dokumen-dokumen menurut informasi pada saat berubah struktur pemerintahan dari Kota Administratif menjadi Kotamadya tidak ada penyerahan aset yang bergerak maupun tidak bergerak tetapi pada saat mutasi dan pelantikan saksi sendiri sebagai Kepala Bagian Sosial tidak pernah membaca atau melihat buku tata inventaris;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Bagian Tatapem dari tahun 1998-2021 dan tahun 2022 saksi dipercaya sebagai Asisten I Sekda Kota Kupang ;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Tatapem, adakah SK 235 tahun 2000 mengenai tata cara pemberian tanah kapling untuk wilayah Sikumana dan Fatukoa yang mengeluarkan Surat Keputusan itu adalah S.K. Lerik untuk pengurusan tanah kapling dsbnya berdasarkan surat pengelolaannya SK 235 itu dibawah koordinasi bidang saksi ataukah bidang lainnya dipemerintahan, dan di Bidang Pemerintahan bagian Tatapem prosesnya berdasarkan disposisi Walikota, proses administrasi terkait masalah surat penunjukan setelah diteliti lalu staf yang membuat kemudian dilanjutkan ke Kepala Sub Bagian lalu ke Kepala Bagian dan Asisten setelah itu dilanjutkan ke Sekda untuk diparaf dan ke Walikota untuk ditanda tangani;
- Bahwa bisa atau tidak seandainya tanpa ada paraf dari Sekda kemudian langsung ditanda tangan oleh Walikota seharusnya jenjang seperti yang saksi jelaskan, akan tetapi tergantung faktor situasi dan kondisi misalnya bila ada yang ingin diproses cepat maka bisa by pass ;
- Bahwa setahu saksi mekanisme untuk pemberian tanah kapling ini sesuai dengan SK 235 tahun 2000 itu prosedurnya mereka mengajukan permohonan kepada Walikota, lalu Walikota disposisi ke Sekda, dari Sekda ditindak lanjuti ke

Halaman 202 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asisten I lalu ditindak lanjuti lagi ke bagian Tatapem untuk diproses sesuai ketentuan ;

- Bahwa menurut saksi, untuk permohonan tanah kapling ini, menurut saksi sifatnya bisa menunggu ;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Tatapem, setahu saksi untuk tata cara pengelolaan tanah kapling itu sudah ada lokasinya yang ditetapkan untuk pembagian tanah kapling itu jadi tanah kapling itu yang ada hanya di Sikumana dan tidak ada ditempat-tempat lain ;
- Bahwa setahu saksi yang menempati lokasi tanah kapling sesuai SK ini pada masa saksi menjabat itu sudah ditetapkan oleh Walikota Itu biasanya menunggu permohonan tetapi kepada pegawai-pegawai yang belum memiliki tanah itu diminta kepada pimpinan instansi dinasnya mengajukan jumlah berdasarkan nomor persil keseluruhan luasannya
- Bahwa pada saat warga masyarakat mengajukan permohonan ini , apakah sebelum SK 235 bahwa yang ada Cuma surat penunjukan, kalau surat keputusan Walikota saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat saksi menjabat, ada permohonan itu dari pegawai-pegawai semua atas usulan dari pimpinan dinas bagi pegawai yang belum memiliki tanah;
- Bahwa ada dibuatkan daftar untuk keseluruhan orang-orang yang menerima ada daftar secara keseluruhan;
- Bahwa ada pembayaran atas tanah kapling dan waktu itu pembayarannya diserahkan ke Dispenda ;
- Bahwa pada saat saksi menjabat, Dinas Tatapem ikut dibebani untuk mencari pendapatan Daerah Tidak sama sekali, istilahnya hanya uang administrasi ;
- Bahwa terkait uang untuk pembayaran kapling, setahu saksi itu diatur dimana, Tidak diatur di perda ;
- Bahwa Saksi selaku Kabag Tatapem, juga ada mendapatkan tanah kapling di Sikumana dengan ukuran 500m2 ;
- Bahwa saksi juga ada mengajukan permohonan untuk mendapatkan tanah kapling ke Walikota;
- Bahwa sampai sekarang masih ada surat penunjukan kaplingnya;
- Bahwa untuk sementara karena masih sibuk sehingga saksi belum sempat proses SHMnya;
- Bahwa setahu saksi, setelah tahun 2000, apakah masih ada lagi penunjukan kapling untuk tanah Veteran;

Halaman 203 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, tidak ada permohonan dari warga masyarakat untuk minta tanah kapling di jalan Veteran;
- Bahwa terkait dengan permohonan tanah kapling di jalan Veteran saksi tidak pernah membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena saksi di Tatapem hanya 4 bulan saja ;
- Bahwa terkait Riwayat tanah kapling di Kota Kupang, Saksi tidak tahu ;
- Bahwa selama saksi menjadi PNS, Saksi tidak pernah mendapat tanah kapling;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah di jalan Veteran tahun 2024 karena sebelumnya saksi bekerja di Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa setahu saksi Jalan El tari II itu dari Polda ke Patung ;
- Bahwa selama saksi menjadi PNS, saksi tidak pernah mengetahui terkait dengan pencatatan Aset Daerah;
- Bahwa di kartu biru atau surat ukur itu ada terdapat tanda tangan saksi disitu, Tanda tangan yang saksi bubuhkan tersebut selaku Kepala Bagian Tatapem ;
- Bahwa Tanda tangan yang saksi bubuhkan pada kartu biru atas nama Kepala Bagian Tatapem, Tatapem itu mewakili Pemerintah Kota, sedangkan berkas itu adalah berkas pribadi pak Jonas Salean karena itu tidak wajib disahkan oleh Kepala Bagian Tatapem;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Bagian , saksi tidak pernah berpikir mengapa sampai harus Kepala Bagian Tatapem mewakili pemerintah Kota Kupang tanda tangan disitu sebagai yang berbatasan;
- Bahwa saksi tidak pernah diundang oleh Kantor pertanahan Kota Kupang terkait dengan kegiatan pengukuran tanah untuk pemecahan sertifikat atas nama Jonas Salean yang berlokasi di jalan Veteran Kota Kupang;
- Bahwa terhadap kegiatan pengukuran tanah untuk pemecahan sertifikat atas nama Pemohon Jonas Salean tahun 2012 tersebut, ketika saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Kota Kupang sejak Oktober 2012 sampai dengan Maret 2013 ada dokumen yang saksi ikut tanda tangani, bahwa saksi lupa ;
- Bahwa sehubungan dengan jabatan saksi selaku Kepala Bagian Pemerintahan Kota Kupang sejak Oktober 2012 sampai dengan Maret 2013, tidak ada surat permohonan dari Jonas Salean yang masuk ke bagian Pemerintahan Kota Kupang pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Tatapem sejak Oktober 2012 sampai dengan Maret 2013 ;

Halaman 204 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap surat permohonan tersebut tidak ada disposisi yang disampaikan secara tertulis atau secara lisan dari Walikota Kupang Jonas Salean kepada saksi selaku Kepala Bagian Tatapem kota Kupang untuk menindak lanjuti surat permohonan tersebut dengan dibuatnya surat penunjukan tanah kapling,;
- Bahwa tanda tangan yang tertera didalam Gambar Ukur tahun 2012 tersebut mewakili pemerintah daerah Kota Kupang sebagai pihak yang berbatasan dengan Pemohon, mirip tanda tangan saksi tetapi saksi merasa tidak menanda tangani gambar ukur tahun 2012 ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

12. Saksi Ledy Dafriati Amatea, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengalihan Aset Pemerintah Kabupaten Kupang Berupa Tanah Kepada Pihak Lain Yang Tidak Berhak;
- Bahwa jabatan saksi sebagai mantan Bendahara Penerima Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang sejak Maret 2013 sampai dengan tahun 2018 ;
- Bahwa sebagai Bendahara Penerima setahu saksi, memang ada pos penerimaan lain-lain;
- Bahwa sampai dengan tahun 2013, masih ada penyetoran dari Tatapem yang menyetor lain-lain berupa kapling tanah itu pada waktu saksi menjabat itu hanya 1 kali yaitu ditahun 2017;
- Bahwa penyetoran dari siapa saksi tidak tahu karena tidak ada lampiran nama penyetor;
- Bahwa yang dibawa itu cuma surat setoran dari Dinas Tatapem ;
- Bahwa itu biasanya kita dapat dari bagian Keuangan, pos-pos yang disetor ke Dinas Pendapatan itu ada pos berupa daftar rancangan anggaran biaya dan masing-masing sudah ada posnya ;
- Bahwa kita tidak ada pos pendapatan lain-lain jadi kita masuk ke penerimaan lain-lain;
- Bahwa sebagai Bendahara Penerima, selain tanah kapling biasanya dari Dinas itu tidak ada yang lain lagi ;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Bendahara, ada atau tidak penyetoran untuk tanah kapling di jalan veteran untuk itu setahu saksi tidak ada, dan kalaupun ada disetor tidak ada tertulis nama itu ;
- Bahwa untuk tahun 2013, tidak ada penyetoran tanah kapling;

Halaman 205 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan bahwa di tahun 2017 ada satu kali penyetoran, berapa besar penyetoran ditahun itu Saksi lupa ;
- Bahwa siapa yang datang menyetor waktu itu Saksi tidak tahu hanya dari bagian Tatapem, entah itu Bendahara atau Petugas;
- Bahwa terkait dengan penerimaan penyetoran di tahun 2017 dari pos-pos lain, Saksi tidak tahu dasar hukumnya tetapi saksi mengikuti dari awal bendahara yang lama ;
- Bahwa dalam BAP saksi, disitu saksimenerima penyetoran lain-lain 2 kali yaitu yang pertama 15 Agustus sebesar Rp. 10.000.000 dan kedua 24 Agustus sebesar Rp. 5.600.000;
- Bahwa berarti penerimaan untuk pengelolaan kapling ini tidak masuk dalam APBD maupun RAPBD makanya dimasukan ke penerimaan lain-lain ;
- Bahwa untuk tahun 2013 itu ada atau tidak Saksi tidak tahu karena saksi mulai menjabat di bulan Maret sehingga untuk bulan Januari dan Februari saksi tidak tahu
- Bahwa saksi pernah melihat arsip di tahun 2013 kalau mengenai arsip hanya berupa surat setoran yang dari Tatapem saja dan hanya tertulis disitu nilai uangnya saja ;
- Bahwa untuk penerimaan lain-lain ditahun 2013, tidak ada arsipnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tanah di jalan Veteran yang menjadi obyek dalam perkara ini;
- Bahwa setahu saksi, terkait pos penerimaan lain-lain, kalau penerimaan lain-lain itu tidak termasuk dalam pos-pos juga termasuk pajak-pajak yang lain ;
- Bahwa terkait pos penerimaan lain-lain itu, setahu saksi penerimaan-penerimaan yang mendesak / tidak direncanakan dalam anggaran;
- Bahwa ketika ada penerimaan uang, tidak ada dokumen-dokumen lengkap yang harus diterima sehingga saksi harus menerima pembayaran kalau dari Dinas lain itu;
- Bahwa prosedurnya apabila saksi harus menerima uang dari pos lain hanyalah surat setoran dari Dinas ;
- Bahwa kalau saksi dari RPH (Rumah Pemotongan Hewan) ada perinciannya dibelakang, berapa hewan yang dipotong dan berapa yang di setor, jumlahnya semua ada tertera ;
- Bahwa kalau sewa alat tidak ada rinciannya karena dia masuk di penerimaan lain-lain, baik berupa tanah dan lain-lain;

Halaman 206 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari setoran lain-lain itu adalah setoran diluar pos-pos yang ada ;
- Bahwa setelah menerima penyetoran dari Tatapem, tidak perlu untuk menghubungi Dispenda jadi bukti yang didapat untuk mereka itu sudah cukup ;
- Bahwa terkait penerimaan uang yang sudah diterima oleh Dispenda, penggunaannya diatur seluruhnya oleh Tatapem;

Terhadap Keterangan saksi, terdakwa tidak menanggapiinya ;

13. Saksi Imanuel Lukuwaka Amd, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengalihan Aset Pemerintah Kabupaten Kupang Berupa Tanah Kepada Pihak Lain Yang Tidak Berhak.
- Bahwa pada saat itu saksi menjabat sebagai Bendahara Penerima di Badan Pendapatan Kota Kupang ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Penerima di Badan Pendapatan Kota Kupang sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 ;
- Bahwa Saksi sebagai Bendahara penerima setahu saksi mekanisme penerimaan itu dari Dinas ;
- Bahwa sudah ada pos-pos anggarannya;
- Bahwa setelah menerima setoran tersebut, saksi langsung menyetor ke Kas Daerah melalui Bank ;
- Bahwa Kepala Dinas Pendapatan saat itu adalah Pak Alfred Lakabela ;
- Bahwa setahu saksi Pos untuk menerima dan menyetor uang dari pendapatan lain-lain itu ada, Isinya dari Dinas PU ;
- Bahwa kalau dari Tatapem saksi tidak ingat, namun ada penyetoran dari Tatapem untuk sewa tanah kapling dan saksi tidak tahu yang punya tanah kapling itu, yang antar uang ke saksi yaitu Pak Jahya Kande ;
- Bahwa saksi selaku Bendahara Penerima, ada saksi pernah menerima dan menyetor pembayaran tanah kapling ditahun 2012 ;
- Bahwa untuk tanah kapling yang mana Saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang saksi terima waktu itu hanya bukti setoran saja tidak ada lampiran apa-apa;
- Bahwa tidak ada dengan dengan rincian nama-nama penyetor;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa di tahun 2012, saksi ada menerima penyetoran dari Pak Jahya Kande, bahwa pada waktu itu kita di kejar waktu untuk melakukan

Halaman 207 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetoran ke kas Daerah jadi saksi hanya fokus pada penerimaan saja kemudian saksi langsung menyetor ;

- Bahwa saksi tidak sempat bertanya ke Tatapem bahwa untuk pengadministrasian di kantor supaya melampirkan nama-namanya;
- Bahwa setahu saksi untuk 1 tahun itu ada 5 kali penyetoran khusus ditahun 2012, sedangkan ditahun 2013 tidak ada penyetoran ;
- Bahwa tahun 2014 saksi tidak tahu karena sudah pindah ke bidang lain ;
- Bahwa diakhir tugas tahun 2012, tidak ada dari Tatapem mengirimkan nama-nama yang membayar;
- Bahwa saksi tidak tahu nilai tertinggi penyetoran;
- Bahwa tadi saksi mengatakan bahwa pada saat menerima uang, saksi tidak tahu nama siapa yang menyetor dan juga tidak tahu dimana letak tanah kapling, bila kita lihat dalam surat-surat ada jumlah uang sebesar Rp.16.150.000, dengan perincian ada Rp. 4.000.000,-, ada Rp.1.150.000 semuanya ada tertera disitu, dari jumlah tersebut, Saksi tidak tahu berapa banyak tanah kavling ;
- Bahwa setahu saksi untuk 1 kapling itu, berapa yang harus dibayar saksi tidak tahu ;
- Bahwa menurut saksi, bukti penyetoran itu menjadi syarat apa, saksi tidak tahu kalau ada penyetoran biasanya itu hanya terima lalu kita sesuaikan angka untuk disetor ke kas daerah ;
- Bahwa Bukti itu nanti kita berikan 2 lembar ke Tatapem ;
- Bahwa tidak ada bukti itu juga diberikan kepada BPN;
- Bahwa saksi tidak tahu, tanah kapling itu merupakan tanah Negara atau tanah milik pemerintah karena saksi tidak bisa membedakan apa itu tanah Negara dan tanah milik pemerintah ;
- Bahwa Saksi bekerja di Pemerintahan Kota Kupang sejak tahun 2001 sebagai Honor;
- Bahwa pada tahun 2001, saksi tidak mendengar nama jalan Veteran yang saksi tahu adalah sasando ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang asal usul tanah kapling di Kota Kupang;
- Bahwa setahu saksi, terkait dengan pos penerimaan lain-lain, Pos penerimaan lain-lain itu sudah ada sejak kapan, apakah memang di Tahun Anggaran baru sudah direncanakan dalam sistim penerimaan untuk dicantumkan;
- Bahwa waktu saksi mulai duduk, itu sudah ada pos-pos lain yang termuat dalam DPA;

Halaman 208 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tadi saksi mengatakan bahwa pos penerimaan lain-lain itu salah satunya adalah sewa mesin, ada atau tidak jenis lain yang dapat menjadi pos penerimaan lain-lain Saksi tidak tahu yang saksi ingat hanya itu saja ;
- Bahwa setahu saksi, diatur dimanakah jenis pos penerimaan lain-lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2011, ada bentuk penerimaan ke Dispenda yang kemudian saksi konsultasi juga ke pimpinan, karena ini tidak ada posnya jadi mau dimasukan kemana, lalu kemudian pimpinan menyarankan kepada saksi untuk memasukan ke pos penerimaan lain-lain ;
- Bahwa terkait pembayaran tanggal 13 Maret 2012, saksi mengatakan bahwa saksi tidak tanda tangan, pada saat ditunjukkan bukti,
- Bahwa pada saat saksi menerima penyetoran itu, tidak ada terlampir nama-nama yang menyetor;
- Bahwa data apa yang menjadi pegangan saksi hanya bukti setoran dari Dinas Dispenda saja ;
- Bahwa pada saat saksi menerima setoran, sudah ada di redaksi yang menerangkan bahwa setoran tersebut adalah setoran untuk tanah kapling ;
- Bahwa dalam bukti setoran terkait penyetoran tanah kapling tidak ada, hanya Penyetoran untuk tanah kapling secara global ;
- Bahwa Saksi tidak sempat untuk mencari tahu hal itu dan saksi pernah waktu tahun 2012 pada saat penyetoran I itu waktu datang menyetor saksi sedikit kesulitan karena didalam pos pelaporannya Dispenda yang ada Cuma pelaporan lain-lain tetapi untuk penyetoran sewa tanah kapling tidak ada, sempat saksi pertanyakan hal itu pada pimpinan Pak Alfred Lakabela sebagai Kepala Dinas, karena saat itu saksi bingung, saksi harus mencatat di akun pos yang mana, karena didalam pelaporan tidak ada pos untuk penyewaan tanah kapling jadi arahan dari pimpinan waktu itu agar masukan saja pada pos lain-lain ;
- Bahwa Pos lain-lain yang dimaksud pada waktu itu ada penyetoran dari Dinas PU yaitu sewa alat berat ;
- Bahwa Saksi mengatakan ada 5 kali menerima setoran dari petugas Tatapem, kemudian juga ada surat bukti setoran yang memang sudah baku dan dokumen tersebut yang diambil dari Dispenda lalu di isi oleh Tatapem, Cuma dibalik itu ada nama-nama penerima kapling, ketika saksi menerima menerima setoran sebanyak 5 kali itu, ada atau tidak nama-nama dibelakangnya sebagai lampiran dari setoran yang dilakukan oleh pegawai Tatapem tidak ada ;

Halaman 209 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait ketentuan administrasi bagi penerima tanah kapling, saksi tidak tahu untuk 1 orang penerima itu aturannya berapa yang harus dia bayar;
- Bahwa ketika saksi menerima Rp.16.150.000, pada saat dari bagian Tatapem datang menyetor kita sebagai Bendahara Dispenda wajib menerima dan menyetor ke kas;
- Bahwa ketika melakukan Penyetoran yang harus di bawa adalah uang dan bukti setoran;
- Bahwa tidak ada disebutkan tanah kapling dengan SK nomor sekian didalam bukti setoran tersebut;
- Bahwa tadi saksi mengatakan bahwa saksi sempat bingung ketika saksi menerima uang itu saksi sempat konsultasi ke pimpinan Alfred Lakabela selaku Kepala Dinas, bahwa saat itu saksi hanya membawa bukti setoran saja dan saksi sampaikan bahwa ini ada bukti setoran dari Dinas Tatapem terkait sewa tanah kapling;
- Bahwa tidak arahan dari Kepala Dinas misalnya meminta nama-nama penyetor dan sebagainya;
- Bahwa saksi juga sebelumnya tidak pernah menerima setoran tanah kapling;
- Bahwa sewaktu saksi menjabat sebagai Bendahara Penerima, saksi hanya menerima 5 kali saja penyetoran;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait SK kapling;
- Bahwa tidak ada lampiran nama-nama untuk penerima tanah kapling;

Terhadap Keterangan saksi, terdakwa tidak menanggapi;

14. Saksi Erwin Piga, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengalihan Aset Pemerintah Kabupaten Kupang Berupa Tanah Kepada Pihak Lain Yang Tidak Berhak.
- Bahwa jabatan saksi sebagai Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Tahun 2012 s/d 2016) ;
- Bahwa ditahun 2013 saksi ada melakukan kegiatan pengukuran ditanah atas permohonan Jonas Salean, setahu saksi siapa yang hadir saat itu adalah Ibu Resdyana dan Pemda Kota;
- Bahwa Luas tanah yang diukur oleh saksi adalah 420 m2 tanah milik Jonas Salean ;
- Bahwa dasar dari SK Penunjukan kapling ;

Halaman 210 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan dari Pak Jonas Salean sehingga saksi melakukan pengukuran tanah 420 m²;
- Bahwa permohonan tersebut ada disimpan diruang Warkah di Gudang pengukuran;
- Bahwa Data fisik untuk melakukan pengukuran khususnya terkait batas-batas, yang menjadi acuan ergantung, bisa berdasarkan surat Rekomendasi kapling kalau memang ada tanda-tanda batas ;
- Bahwa secara formal atau aturannya yang dipakai itu adalah batas dilokasi ;
- Bahwa kalau kita menggunakan surat rekomendasi maka kurang paten karena itu bisa berubah-ubah ;
- Bahwa di rekomendasi itu batas Selatan dengan Yonis Oeina sementara digambar Ukur yang saksi buat batas sebelah selatan adalah tanah Pemda, bahwa setelah di kapling dan diukur tanah milik pak Jonas ternyata masih ada tanah sisa sehingga itu dianggap sebagai tanah Pemda karena tidak ada kepemilikan ;
- Bahwa ada perbedaan digambar ukur dan di Rekomendasi khususnya batas dibagian selatan, kalau yang di Rekomendasi itu punya Walikota Jonas Salean, belum tahu kalau disitu ada yang milik Petrus Krisin dan Yonis Oeina ;
- Bahwa saksi mengatakan belum tahu sedangkan didalam rekomendasi Walikota mengatakan batas selatan itu dengan Jonis Oeina;
- Bahwa yang mempunyai kewajiban untuk membuat Peta Peta Bidang adalah Petugas, Petugas yang saksi maksudkan itu adalah Petugas ukur yang turun lapangan, tetapi untuk yang dikantor bisa juga orang lain yang selesaikan dibagian pengukuran;
- Bahwa dalam membuat Peta bidang untuk permohonan atas nama Jonas Salean yang luasan tanah 420 m² di jalan Veteran itu Saksi yang membuat ;
- Bahwa kalau demikian saksi yang membuat peta bidang namun di Peta bidang dalam warkah tersebut yang saksi lihat petugas ukur adalah Sdri Meilisa dan Waisila, dibuat fiktif oleh saksi ;
- Bahwa yang harus membuat surat ukur adalah Petugas Ukur ;
- Bahwa dalam Peta bidang yang ada dalam warkah ini, di surat ukur tercantum nama yang ukur adalah Meilisa dan Waisila, sebenarnya yang ukur adalah saksi sendiri;
- Bahwa Petugas yang harus membuat tidak membuat tetapi dalam dokumen tertulis namanya, kalau untuk nama disurat ukur itu memang saksi yang keliru ;

Halaman 211 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk permohonan Yonis Oeina dan Petrus Krisin, ada dalam gambar ukur, saksi yang melakukan pengukuran sekaligus dengan yang milik Jonas Salean ditahun 2013, tanpa dihadiri pemohon untuk menunjuk batas;
- Bahwa ditahun 2013 dilakukan pengukuran milik Jonas Salean, kemudian Yonis Oeina menanyakan tanahnya dimana, kemudian Pak Exam sebagai Kasi Panitia A mengatakan kepada saksi untuk di pending dulu dan tidak dikasih keluar ;
- Bahwa pending yang dimaksudkan itu yang milik Jonas Salean tetapi itu sudah masuk ditahun 2013 karena ada masalah ketika saksi melakukan pengukuran milik Jonas salean tiba-tiba muncul Yonis Oeina dan menanyakan tentang tanahnya itu ;
- Bahwa pada tahun 2014 mau turun untuk pengukuran karena datanya sudah saksi ambil ditahun 2013 dimasukan ditahun 2013 sehingga tidak perlu turun ukur lagi ;
- Bahwa kalau demikian, di gambar ukur itu bukan nama saksi tetapi atas nama Terianus Tabana, namun yang turun ukur itu adalah saksi;
- Bahwa sebenarnya pada waktu itu saksi mau menyuruh Terianus Tabana namun karena beliau sudah turun di lokasi lain;
- Bahwa saksi yang turun kemudian tidak ditulis nama saksi saja Saksi keliru saat itu ;
- Bahwa untuk kegiatan pengukuran di tahun 2014, itu tanpa ada surat perintah, yang hadir saat itu adalah Yonis Oeina, namun Saksi-saksi batas tidak ada ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Yohanis H Hurint, saksi kenal beliau adalah Lurah;
- Bahwa ada saat itu kami turun dalam rangka untuk pengukuran milik Petrus Krisin dan Jonas Salean sehingga beliau tidak ada;
- Bahwa Saksi yang membuat gambar peta bidangnya;
- Bahwa disini tertulis nama Terianus Tabana, ini tanpa sepengetahuan beliau ;
- Bahwa Saksi yang membuat surat tersebut ;
- Bahwa dengan Dokumen-dokumen ini, tidak bisa diproses untuk diserahkan kepada panitia A untuk permohonan hak;
- Bahwa namun demikian hal tersebut tetap dipaksakan untuk dibuat, dalam hal ini tidak ada memaksa saksi tetapi itu inisiatif saksi sendiri;
- Bahwa tidak ada Rekomendasi saat dilakukan pengukuran tanah atas nama Jonas Salean;

Halaman 212 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi turun ketika petugasnya berhalangan dan pemohon mendesak untuk turun terpaksa saksi turun lokasi ;
- Bahwa tidak ada dibuatkan perencanaan pengukuran pada saat turun untuk melakukan pengukuran untuk Jonas Salean, Petrus Krisin dan Yonis Oeina;
- Bahwa Saksi tidak tahu dibuat sementara itu adalah merupakan standar operasionalnya;
- Bahwa saksi lupa juga ada turun lokasi untuk tanah yang lain selain yang di jalan Veteran;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Moses Ratu Eda sebagai Petugas Locket ;
- Bahwa saksi, tidak tahu apakah petugas loket bisa menerbitkan surat perintah setor untuk pekerjaan pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah pelayanan pemeriksaan tanah panitia;
- Bahwa saksi kenal dengan Anaci Loe sebagai Bendahara khusus penerimaan ;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah dilakukan yang dimohonkan hak itu wajib pemohon untuk membayar biaya pengukuran dan penelitian bidang tanah bidang tanah dan pelayanan pemeriksaan tanah;
- Bahwa pembayarannya di Bendahara ;
- Bahwa disini ada bukti surat perintah setor sesuai dengan permohonan saudara Jonas Salean, alamat Kelurahan Kayu Putih maka kepada saudara diminta membayar biaya pekerjaan dengan perincian pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah 133.600,-, pelayanan pemeriksaan tanah panitia, bahwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa ada bukti penerimaan Bendahara Khusus Anaci Loe tanggal 14 Januari 2013 pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah 366.800,- dan prosedurnya harus membayar biaya karena diloket itu tidak akan terima berkas untuk pengukuran apabila tidak ada biayanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam surat perintah setor ini nama pemohon Jonas Salean, setahu saksi yang dimaksud dengan pemohon itu permohonan yang mana;
- Bahwa saksi pernah membaca isi dari permohonan Hak ;
- Bahwa dalam permohonan hak tersebut ada dicantumkan letak tanah;
- Bahwa untuk surat permohonan pengukuran, isinya sama dengan permohonan hak/ ada atau tidak letak tanah;

Halaman 213 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam permohonan hak itu sudah mencantumkan letak tanah, masih perlu dengan permohonan pengukuran yang juga mencantumkan letak tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca UU pokok Agraria bahwa permohonan hak itu sudah meliputi pengukuran pemetaan dan penerbitan hak;
- Bahwa berarti saksi hanya turun lokasi dan mengukur sedangkan pedoman terhadap peraturan saksi tidak membacanya;
- Bahwa pada saat saksi turun lokasi, saksi tidak pernah membaca rekomendasi yang dilampirkan yaitu rekomendasi tanah kapling yang dilampirkan dalam permohonan hak milik Jonas Salean yang 420m2, saksi hanya membaca di SK penunjukan kapling;
- Bahwa dalam pengukuran tanah yang dasarnya alas hak atau penunjukan tanah kapling dari pemerintah dengan rekomendasi dari pemerintah itu apakah pemohon bisa diwakilkan kepada pemerintah yang bersangkutan atas hal tersebut Saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada waktu pengukuran tanah milik pak Jonas Salean, setahu saksi, Pak Max Bunganawa tidak ada dilokasi, hanya ada 1 orang petugas ;
- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran yakni Max Bunganawa (untuk pemohon Jonas Salean, Petrus Krisin dan Yonis Oeina hadir karena Undangan dari Panitia A, Lurah Fatululi saksi lupa namanya dan petugas ukur adalah saksi sendiri, biasanya yang turun mendampingi saksi untuk tanah Pemda itu hanya 2 orang yaitu Pak Max Bunganawa dan Pak Yahya Kande, dan ini sudah lama sehingga saksi lupa;
- Bahwa saksi lupa apakah ada pihak pemerintah yang hadir;
- Bahwa saksi tidak membaca terkait berkas aspek pengukuran dan pemetaan pertanahan Nomor 400.10/62/P3/2013 atas nama Jonas Salean status penguasaan tanah Negara;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa tanah itu berbatasan dengan tanah Pemda, setahu saksi sesuai dengan SK Penunjukan kapling milik Pak Jonas Salean itu tanah aset Pemda Kota Kupang;
- Bahwa dalam surat penunjukan tanah kapling itu adalah aset;
- Bahwa didata aset pengaturan dan penataan pertanahan status penguasaan Tanah Negara dan ditanda tangani oleh Satria A Bernadus, S. Sit,saksi kenal, karena beliau mantan Kepala Seksi di Kantor Pertanahan Kota Kupang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait perkara tanah di Jalan Veteran antara Jonas Salean melawan Pemerintah Kabupaten Kupang;

Halaman 214 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Surat tugas, setahu saksi untuk memberikan surat tugas kepada petugas ukur itu adalah kewenangan mutlak dari Kepala Seksi pengukuran ;
- Bahwa pada saat saksi turun untuk mengukur lokasi atas permohonan dari Jonas Salean, waktu itu lokasi tanah masih kosong ;
- Bahwa tidak ada plang yang bertuliskan tanah ini milik Pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa yang saksi lihat pilar itu ada 2 yang berbatasan langsung dengan tanah Jonas Salean yang sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pasang pilar tersebut;
- Bahwa Saksi juga mengatakan bahwa ada peta dipertanahan lalu peta tersebut akan dicocokkan pada saat selesai dilakukan pengukuran, waktu pengukuran tanah milik pak Jonas Salean, kalau dipendaftar saksi memang melihat dan memang kosong;
- Bahwa di Kantor pertanahan bisa mengetahui bahwa tanah yang akan diterbitkan bukti hak itu ternyata sudah ada milik dari Instansi lain/orang lain, ketika setelah dilakukan pengukuran;
- Bahwa kalau untuk mengetahui bahwa itu ada produk sertifikat, karena dulu secara manual sehingga kita melihat pada peta pendaftaran ;
- Bahwa khusus untuk tanah milik Jonas Salean, Itu dilihat dari peta pendaftaran atau peta kapling;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada dipeta itu terkait bidang tanah yang dimohonkan oleh Jonas Salean itu sudah ada hak lain yang melekat diatas bidang tanah itu;
- Bahwa setelah melihat peta lokasi dan kemudian tidak ada keterangan yang menyakinkan bahwa peta bidang tanah lain yang melekat pada bidang tanah itu maka terbitlah SHM sehingga menjadi pintu masuk untuk penerbitan SHM,
- Bahwa sebuah peta yang ada dipertanahan itu yang menunjukkan lokasi itu yang memang berisi bidang tanah yang sudah ada produk didalamnya, kadang ada juga tidak ;
- Bahwa berdasarkan pengalaman saksi, setelah diukur kemudian dicocokkan dengan peta ternyata ada bidang tanah yang masuk dalam peta tetapi setelah dicek ternyata bidang tanah itu belum ada hak yang melekat diatasnya tetapi muncul dalam peta, kalau lokasi jalan Veteran itu merupakan satu hamparan luas sedangkan yang punya pak Jonas Salean itu ada didalamnya, hanya yang ada disitu nomor persil tidak dicantumkan siapa yang punya sehingga pada waktu itu saksi tetap melakukan pengukuran untuk bahan pengelolaan di kantor tetapi untuk menanyakan bahwa hak itu bisa keluar atau tidak itu bukan kewenangan saksi;

Halaman 215 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan pengecekan terkait tanah yang diukur itu sudah ada hak yang melekat diatasnya itu kewenangan dari bidang pengukuran ;
- Bahwa saksi tidak tahu pak Petrus Krisin pernah mengajukan permohonan untuk pengukuran;
- Bahwa saksi pernah melihat surat Rekomendasi penunjukan kapling atas nama Petrus Krisin;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran terhadap obyek tanah yang dimohonkan oleh Bapak Petrus Krisin, dokumen penunjukan kavling yang saksi pegang untuk melakukan pengukuran terhadap obyek yang dimohonkan tersebut;
- Bahwa pada saat pengukuran, Saksi tidak tahu Bapak Petrus Krisin ada atau tidak, hanya saksi melihat ada orang waktu itu ;
- Bahwa Saksi mengatakan ketika surat permohonan itu datang langsung ditujukan kepada saksi dan kemudian saksi yang turun lapangan sendiri, saksi melakukan pengukuran itu atas perintah Ketua Panitia A yaitu Pak Exam ;
- Bahwa setelah diukur punya pak Jonas Salean beberapa hari kemudian saksi dipanggil oleh pak Exam sebagai Ketua Panitia A merangkap sebagai Kepala Seksi pengukuran, karena waktu itu kosong beliau menyuruh saksi ke lokasi untuk dibuatkan luasan tanah milik Jonas Salean 400m2 dan Yonis Oeina serta Petrus Krisin sehingga saksi turun ke lokasi ;
- Bahwa saksi turun terlebih dahulu untuk yang punya pak Jonas Salean, lalu beberapa hari kemudian pak Yonis Oeina datang ke kantor dan menanyakan tanah mereka dimana, lalu Pak Exam menyuruh saksi turun untuk menetapkan luasan untuk 2 kapling yang disambung dari punya pak Jonas Salean ;
- Bahwa kalau demikian pengukuran itu terjadi karena ada perselisihan antara Petrus Krisin dengan Yonis Oeina dan Saksi belum tahu kalau ada permohonan ;
- Bahwa ketika dalam proses pengukuran itu, saksi tidak tahu apakah dari bidang pengukuran langsung memasang pilar-pilar atau dari pemohon yang memasang pilar atautkah dari pihak BPN;
- Bahwa selama saksi menjabat tidak ada pengajuan pengukuran dari Pemerintah Kabupaten terkait obyek tanah di Jalan veteran ;
- Bahwa Saksi dibagian Pengukuran, saksi tidak bisa menolak, setiap permohonan wajib ditindak lanjuti;
- Bahwa setahu saksi Panitia A itu Seksi 1 dan Seksi 2, Seksi pengukuran dan seksi pemberian hak;

Halaman 216 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau pengukuran menyangkut semua bidang yang menjadi keberatan itu tentu tidak bisa tetapi yang menjadi tumpang tindih maka tetap diukur untuk mencari tahu tumpang tindihnya dimana ;
- Bahwa saksi tidak tahu diatas obyek milik Petrus Krisin ada terdapat tumpang tindih;
- Bahwa setelah pengukuran selesai kemudian setelah dibandingkan dengan peta dilakukan penelitian, Dokumen yang diterbitkan dipertanahan adalah peta bidang;
- Bahwa setelah itu peta bidang dikirimkan ke Panitia A disesuaikan dengan data yuridis yang ada disitu;
- Bahwa Data yuridis contohnya KTP dan Permohonan-permohonan ;
- Bahwa setelah dicocokkan dengan data yuridis dan cocok lalu untuk selanjutnya menunggu SK dari panitia A kalau memang sudah bisa proses tentu akan dikeluarkan SK ;
- Bahwa Kepala Kantor Pertanahan tidak termasuk dalam Panitia A;
- Bahwa setelah Panitia memberikan SK, setahu saksi isinya berupa SK penerbitan sertifikat ;
- Bahwa SK panitia itu diserahkan kepada pemohon agar pemohon membayar kewajiban-kewajiban ;
- Bahwa setelah pemohon membayar kewajiban-kewajibannya, tahap selanjutnya adalah penerbitan Sertifikat ;
- Bahwa di BPN ada peta pembanding, Peta itu dapat di Pertanahan ;
- Bahwa saksi menjadi pegawai di Kantor Pertanahan Kota sejak tahun 1983 ;
- Bahwa saksi menjadi pegawai di Kantor Pertanahan, Peta itu belum ada ;
- Bahwa peta pertanahan itu ada sejak istilahnya PP 10 tahun 1993;
- Bahwa karena itu proyek PP 10 yang membuat antara Propinsi digabung dengan petugas Kabupaten yang saat itu masih Kabupaten Kupang ;
- Bahwa Peta itu sudah ada sejak tahun 1993 sehingga pada waktu mau turun lapangan peta itu saksi ambil untuk melihat apakah sudah ada produk didalam atau belum, dan ternyata masih kosong ;
- Bahwa ketika ada permohonan untuk pengukuran yang masuk ke bidang saksi terkait SK terhadap saksi yang sudah diperiksa itu belum ada gambaran terhadap posisi tanah karena orang tatapem sendiri mengatakan bahwa tidak ada tanah itu/ fiktif tempat ini, apa yang dipakai oleh BPN saat itu saksi dibagian pengukuran sehingga saksi menyakini lokasi ini ada, sementara pemohon saja tidak ada atau

Halaman 217 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dilokasi Bahwa saksi lokasi ada disitu dari Ibu Resdyana Ndapamerang ;

- Bahwa Saksi lupa kapan ditunjuknya lokasi itu;
- Bahwa saksi lihat dipeta terkait yang ditunjukkan oleh Ibu Resdyana sebagaimana yang saksi katakan tadi, tidak bisa saksi telusuri karena tidak ada nomor persil saksi mengetahui karena berdekatan dengan Kantor Berita Antara ;
- Bahwa yang saksi lihat waktu itu tanah tersebut masih berupa tanah kosong/hamparan, lalu kemudian yang saksi lihat keterangan apa yang tertulis disitu Saksi lupa ;
- Bahwa Tatapem mengatakan lokasi itu tidak ada namun sertifikat sudah terbit, dasar apa BPN mengeluarkan sertifikat Saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan Ibu Resdyana lalu kemudian Ibu Resdyana menunjukan lokasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah kosong itu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasan tanah kosong tersebut, akan tetapi saksi ada membuat sebuah produk gambar, karena memang itu sudah ditunjukkan oleh Ibu Resdyana;
- Bahwa walaupun ditunjuk oleh Ibu Resdyana, akan tetapi tanah itu posisinya masih kosong, lalu yang menentukan ini tanahnya Jonas Salean, Saksi Petrus Krisin tidak tahu karena itu pemohon yang berkoordinasi dengan tatapem untuk turun ke lapangan ;
- Pemohonnya adalah Jonas Salean ;
- Bahwa Pak Jonas Salean bersama dengan saksi dan Tatapem yang turun kelokasi;
- Bahwa setelah dimediasi di kantor maka PLT Kepala Seksi Pengukuran perintahkan saksi untuk menyambung dari situ karena katanya ada tumpang tindih tanah Petrus Krisin dengan pak Jonas Salean ;
- Bahwa Tanah itu belum dibagi-bagi lokasinya kenapa saksi mengatakan sudah tumpang tindih karena tanah milik pak Jonas Salean sudah diukur ;
- Bahwa tanah milik pak Petrus Krisin belum diukur ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah SK Petrus Krisin dengan Jonas Salean sama ;
- Bahwa menurut saksi bisa dilokasi tanah perkantoran, diberikan tanah kapling sesuai SK Penunjukan ;
- Bahwa urusannya Tatapem sehingga dia ikut turun ke lokasi karena kalau pengukuran tanah Pemda maka Tatapem harus turun ke lokasi;

Halaman 218 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, kalau sudah ada SK Penunjukan biasanya orang Tatapem harus hadir ;
- Bahwa orang tatapem sendiri dalam pemeriksaannya mengatakan bahwa tanah itu tidak ada, sehingga bila orang Tatapem hadir dilokasi, itu permintaan dari Jonas Salean, sehingga sesuai dengan luasan yang ada di SK penunjukan kapling basisnya dari pilar-pilar yang sudah ada disitu;
- Bahwa Pilar yang saksi maksudkan itu adalah pilarnya Jinas Salean yang sudah ada sertifikatnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan cukup;

15. Saksi Yohanes H Harrint S.Sos, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengalihan Aset Pemerintah Kabupaten Kupang Berupa Tanah Kepada Pihak Lain Yang Tidak Berhak;
- Bahwa jabatan saksi saat itu sebagai Lurah Fatululi ;
- Bahwa saksi menjadi Lurah Fatululi sejak tahun 2007 sampai dengan bulan Mei 2013;
- Bahwa terkait pengukuran tanah atas nama Jonas Salean di Jalan Veteran seluas 420 m2, saksi tidak pernah ke lokasi bersama petugas ukur Erwin Piga;
- Bahwa tanda tangan di Surat Ukur dan Gambar ukur ada tanda tangan saksi, kalau dilihat itu bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi tahu tanah itu milik Pemerintah Daerah dari mantan lurah Fatululi dulu yaitu Pak Yusak Tennis yang mengatakan bahwa tanah itu milik Pemerintah Daerah mulai dari RS Siloam itu adalah tanah milik Pemerintah Propinsi kemudian antara Pak Frans Sakera dan Kantor Antara itu juga tanah Pemerintah Daerah tapi tidak tahu Pemerintah daerah mana ;
- Bahwa saksi mengenal dan tanda tangan yang ada dalam ke 3 gambar ukur adalah tanda tangan saksi namun saksi tidak ikut ke lapangan pada saat pengukuran, dapat saksi jelaskan kemungkinan yang melakukan pengukuran adalah pegawai kelurahan yang bertugas saat itu yakni saudara Petrus Poy sebagai Sekretaris Lurah yang sekarang bertugas di Perijinan Kota Kupang, Kepala Seksi Pemerintahan Saudara Don yang sekarang Lurah Fatululi dan Staf Persuratan Umum Saudara Usman yang sudah meninggal, biasanya setelah dilakukan pengukuran barulah oleh staf diserahkan ke saksi selaku Lurah untuk

Halaman 219 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 219



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani, dan semua staf Lurah mengatakan bahwa mereka tidak pernah turun ukur ;

- Bahwa setahu saksi, biasanya di Kantor Lurah setelah dilakukan pengukuran barulah staf menyerahkan kepada saksi kalau pada saat saksi tidak ada maka saksi tugaskan Kepala Seksi atau Sekretaris untuk turun lalu dia bawa ke Kantor Lurah saksi tanda tangan;
- Bahwa saksi mengetahui Jalan Veteran itu sejak tahun 1986 waktu masih Walikotatif ;
- Bahwa setahu saksi Jalan Eltari itu dari Patung Kirab sampai ke kantor Gubernur, awalnya sampai dibundaran PU setelah itu diganti dengan Jalan Piet A Tallo ;
- Bahwa Saksi mengetahui jalan Eltari itu sejak saksi datang ke Kupang tahun 1985 ;
- Bahwa pada saat saksi menjadi Pegawai sampai pensiun dari Kantor Pemerintah Kota Kupang, saksi tidak pernah mendapatkan tanah kavling;
- Bahwa sebagai Lurah Fatululi, saksi tidak pernah mendengar Pemerintah Kabupaten di Jalan Eltari;
- Bahwa ketika dalam proses terjadi jual beli yang masih dalam kelurahan Fatululi dan dalam penetapan 1 obyek, ada sosialisasi dari pihak pemerintah untuk menentukan nilai obyek di Veteran itu terkait harga;
- Bahwa yang menentukan jual beli adalah si penjual ;
- Bahwa terhadap tanah yang di jalan Veteran, saksi tidak tahu berapa harga pasarannya;
- Bahwa ketika dalam proses pengukuran itu, pemerintah Kelurahan Fatululi juga dilibatkan dalam persoalan pengukuran kalau yang itu semuanya terlibat, dari Pertanahan membuat surat tanggal berapa dan lokasinya dimana;
- Bahwa untuk penanda tanganan batas kewenangan pemerintah dalam hal ini Lurah Fatululi, terkait jalan bila di jalan Fatululi maka pemerintah yang tanda tangan dalam hal ini Lurah Fatululi ;
- Bahwa sejak saksi masih menjabat sekretaris Lurah tahun 2003 sampai dengan 2012 saksi tidak pernah mendengar, yang saksi dengar bahwa tanah di Jalan Veteran adalah tanah milik Pemda;
- Bahwa setahu saksi, ada atau tidak dari Kelurahan Fatululi melakukan pemetaan untuk pembagian wilayah perkantoran dan lain-lain kalau terkait itu sudah di Walikota;

Halaman 220 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap wilayah Kelurahan Fatululi, tidak ada Inventaris Data terkait tanah-tanah khusus untuk Kelurahan Fatululi ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Lurah Fatululi sejak tahun 2007 ;
- Bahwa pada saat masuk menjadi Lurah Fatululi ada pesan bahwa ini tanah dari Pemerintah Daerah dan harus dijaga, yang pesan itu adalah mantan Lurah ;
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Sekretaris sampai selesai menjadi Lurah, yang dalam pikiran saksi milik Pemerintah Daerah berarti Pemerintah Daerah Kota ;
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Sekretaris sampai selesai menjadi Lurah, tidak pernah dari Pihak pemerintah Kabupaten turun ke lokasi tanah di jalan Veteran itu secara kelembagaan;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten tidak pernah bersurat atau membangun komunikasi lisan dengan pemerintah Fatululi bahwa itu ada aset kami di Kelurahan Fatululi;
- Bahwa mantan Lurah Fatululi yang memberitahukan kepada saksi bahwa lokasi yang disitu adalah tanah yang diserobot oleh karena itu dikatakan tanah Pemerintah Daerah Propinsi, di jalan Eltari dan Veteran yang sekarang dibangun RS. Siloam dan Suba Suka dengan Ruko adalah termasuk Tanah Pemerintah Daerah Propinsi sedangkan Kantor Antara dan Pak Frans Sakera menurut mantan Lurah bahwa itu Tanah Pemerintah Daerah tetapi tidak tahu Pemerintah Daerah atau Kabupaten ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, karena Keluarga Tomboy biasanya serobot masuk ke tanah milik Pemerintah Daerah sehingga kami melaporkan ke bagian pemerintahan, Pol PP untuk menyelesaikan dengan cara mencabut plang yang dipasang oleh Keluarga Tomboy;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan cukup;

16. Saksi Albertina Resdyanan Ndapamerang, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengalihan Aset Pemerintah Kabupaten Kupang Berupa Tanah Kepada Pihak Lain Yang Tidak Berhak.
- Bahwa saksi istri Yonas Salean;
- Bahwa Jabatan Saksi Pensiunan PNS Pada Kanwil Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Kepala bidang pengukuran ;

Halaman 221 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tanah Veteran atau SK Kapling tahun 2013 yang diserahkan atas nama Jonas Salean ;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut bersama Erwin Piga melakukan pengukuran tanah milik Jonas Salean seluas 420 m2 di jalan Veteran;
- Bahwa saksi tahu Jonas Salean mempunyai tanah di Jalan Veteran setelah bersertifikat ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut darimana;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada suami saksi terkait perolehan tanah tersebut ;
- Bahwa ada tanah di 2 lokasi yang dimiliki Yonas Salean di jalan Veteran, yang mana salah satunya adalah 1.170 m2 yang sudah dibangun ruko disitu dan berasal dari tanah negara dan sudah bersertifikat, saksi tahu setelah sudah bersertifikat ;
- Bahwa pada saat itu masih berupa tanah kosong tetapi sekarang sudah ada bangunan yaitu ruko ;
- Bahwa khusus untuk tanah yang 420 m2 itu, setahu saksi sudah ada bangunan ;
- Bahwa saksi yang membangun ;
- Bahwa Saksi tidak ingat tetapi setahu saksi dibangun setelah sudah bersertifikat ;
- Bahwa atas ijin ruko tersebut sedang dikerjakan diatas tanah tersebut dan sudah dibangun ruko ;
- Bahwa Ruko itu dikontrakan ke Waroenk;
- Bahwa Nilai kontrakannya untuk 1 tahun sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Sistim pembayarannya 2 tahun sekali dibayarkan ;
- Bahwa ruko disewakan sejak tahun 2018 sampai dengan 2024 ;
- Bahwa Pembayarannya melalui transferan ke rekening saksi di Bank BNI Cabang Kupang;
- Bahwa total yang saksi terima sebesar Rp.640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi selaku Kepala Bidang pengukuran, sudah pasti saksi mengetahui terkait proses pengukuran, Prosesnya yaitu harus ada permohonan hak lalu disposisi Kakanwil Pertanahan ;
- Bahwa yang membuat produk ukur adalah Petugas Ukur ;
- Bahwa menurut saksi bila di Gambar ukur ada nama Terianus Tabana sementara beliau sendiri tidak pernah membuat gambar ukur dan tidak ke lokasi, maka

Halaman 222 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk gambar ukur itu dikatakan sah/dijadikan dasar untuk membuat peta menurut saksi yang penting data lapangan, jadi tidak harus yang dilokasi ;

- Bahwa setahu saksi yang hadir saat pengukuran itu adalah pemohon, saksi batas dan pemerintah setempat;
- Bahwa dengan demikian, aturannya pemohon harus hadir pada saat kegiatan pengukuran,
- Bahwa ketika pemohon tidak hadir, tetapi ada dibuatkan gambar ukur, tidak bisa karena tidak ada yang menunjuk batas. Produk gambar ukur itu tidak bisa dijadikan dasar untuk pembuatan peta bidang karena tidak ada penunjuk batas, tidak bisa sehingga dijadikan dasar untuk pembuatan surat ukur;
- Bahwa saksi mengetahui terkait adanya perkara perdata antara Jonas Salean melawan pemerintah Kabupaten Kupang;
- Bahwa setahu saksi Putusan Perdata ditingkat PN di menangkan oleh saudara Jonas Salean dan ada putusan PT juga dimenangkan Jonas Salean sampai dengan putusan MA;
- Bahwa saksi membaca putusannya;
- Bahwa saksi mengetahui riwayat tanah di Veteran yang sekarang menjadi masalah yang terbaca disitu adalah tanah Negara ;
- Bahwa setahu saksi Direktorat Agraria sudah dihapus dan sekarang sudah jadi Kanwil ;
- Bahwa saksi, tidak tahu ditanah Veteran itu ada surat penunjukan tanah kapling dari Direktorat Agraria Propinsi NTT tahun 1989;
- Bahwa Saksi tidak tahu Jalan Veteran itu ada sejak kapan;
- Bahwa kalau yang Ruko dan Dinas Peternakan itu juga benar masuk jalan Veteran;
- Bahwa setahu saksi yang jalan 2 jalur bagian atas dan patung kirab ;
- Bahwa selama saksi bertugas di BPN Propinsi, saksi tidak tahu bahwa Pemda Kabupaten Kupang ada tanah di jalan Eltari, karena Kami di Kanwil tidak ikuti soal kepemilikan atau penguasaan ;
- Bahwa setahu saksi, perbedaan antara permohonan tanah yang menjadi aset pemerintah dan tanah yang dikuasai oleh Negara, permohonan hak untuk masyarakat mendapatkan sebagai hak milik, untuk kami di Kanwil tidak pernah mengurus tanah kapling, kami hanya mengurus tanah yang ditujukan permohonan untuk luasan diatas 10 ha entah itu kepemilikan instansi pemerintah/Badan Usaha

Halaman 223 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tanah di Veteran itu dari Pemerintah Kabupaten Kupang atau Pemerintah Kota belum mengajukan permohonan untuk pembuatan sertifikat, baik itu sertifikat Hak Pakai atau Hak Guna Usaha;
- Bahwa setelah suatu tanah ditetapkan menjadi tanah dengan penggunaan khusus itu fungsi untuk penggunaan khusus tapi itu fungsi penggunaan khusus tapi bagaimana dengan status tanah itu setahu saksi sebagai tanah yang dikuasai Negara;
- Bahwa Erwin Piga Ketika ada permohonan untuk pengukuran yang masuk dan belum ada gambaran terhadap posisi tanah, karena orang tatapem sendiri mengatakan tidak ada tanah itu/ fiktif tempat ini,
- Bahwa awal proses untuk mendapat tanah tersebut kemudian ada SK dari Walikota dan Rekomendasi, saksi tidak tahu terkait surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi tahunya kapan setelah jadi sertifikat ;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa pak Jonas Salean sudah memiliki tanah yang 1.170 m2 dan yang itu sudah bersertifikat ;
- Bahwa tanah yang 1.170 m2 itu menyambung langsung dengan yang 420 m2 tetapi sertifikatnya berbeda;
- Bahwa pengukuran terhadap tanah sambung tersebut sementara tidak ada permintaan dari yang punya tanah atau pemohon, inisiatif siapa Saksi tidak tahu ;
- Bahwa terkait lokasinya Petrus Krisin, yang bersangkutan tidak meminta atau menunjuk bagiannya;
- Bahwa setahu saksi menurut tata ruang untuk kepentingan kantor atau penggunaan khusus lainnya;
- Bahwa penggunaan khusus itu bisa berubah;
- Bahwa terkait laporan-laporan yang terjadi dikota, di Kanwil tidak ada laporan ;
- Bahwa terkait pemberian SK, Kanwil juga mempunyai data sehingga ketika terjadi penunmpukan 1 titik tanah dan nantinya keluar lagi SK yang lain, kami tidak membaca server yang ada di Kota atau Kabupaten, mereka mempunyai alur sendiri;
- Bahwa terkait Rekomendasi sehingga Jonas Salean selaku Walikota dan selaku penerima tanah Kapling sudah pasti saksi sebagai orang BPN mengetahui posisi tanah yang tidak bisa dijadikan tanah kapling khusus ditahun 1989 pada saat pemberian tanah kapling ke Dinas Catatan Sipil, namun saksi tidak tahu dan saksi tidak lihat peta tahun 1984 ini ;

Halaman 224 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih terlihat di kanwil gambar terkait tanah untuk Catatan Sipil ditahun 1989 tetapi dalam bentuk arsip manual ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menanggapi ;

17. Saksi Meilisa, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengalihan Aset Pemerintah Kabupaten Kupang Berupa Tanah Kepada Pihak Lain Yang Tidak Berhak;
- Bahwa tanpa melihat peta kami langsung turun untuk melakukan pengukuran, setahu saksi kegiatan pengukuran itu diatur dalam Permen ATR 3 tahun 1997 ;
- Bahwa untuk sebuah produk pengukuran mulai dari Gambar Ukur maupun peta bidang dan surat ukur untuk tanah seluas 420 m2 yang terletak di Jalan Veteran saksi tidak ada ikut dalam kegiatan pengukuran tersebut;
- Bahwa nama saksi yang ada dalam dokumen tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi tugasnya adalah melakukan pengukuran bidang tanah, memetakan bidang tanah, membantu menyelesaikan sengketa batas bidang tanah, mengisi daftar isian 201 mengenai penetapan batas ;
- Bahwa tugas-tugas itu wajib untuk dilakukan;
- Bahwa persiapan sebelum dilakukan pengukuran ke lapangan yaitu memeriksa tersedianya sarana peta seperti peta pendaftaran atau peta dasar pendaftaran atau peta lainnya pada lokasi yang dimohon ;
- Bahwa selain Peta pendaftaran yang saksi pakai, peta bidang bisa dijadikan salah satu dasar untuk membandingkan dalam melakukan pengukuran,
- Bahwa didalam berkas itu ada Surat Permohonan, alas hak berupa pelepasan hak (Kalau jual beli) sedangkan kalau perorangan yaitu kuitansi, pajak dan KTP;
- Bahwa saksi pernah bertugas di BPN saksi pernah mendengar tentang tanah kapling;
- Bahwa kalau mau mengurus tanah kapling menjadi Sertifikat Hak Milik, persyaratannya yaitu SK Kapling ;
- Bahwa terkait Kuitansi yang saksi sebutkan, tentang jual beli (Kalau jual beli perorangan)
- Bahwa kalau menyangkut tanah kapling saksi tidak tahu, itu urusan bagian loket yang memeriksa kelengkapan;
- Bahwa tidak bisa SK Kapling itu di tempat lain kemudian pengukuran dilakukan di tempat lain;

Halaman 225 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi mendapat tugas untuk melakukan pengukuran disuatu wilayah, karena nyatanya nama saksi ada disitu namun bukan saksi yang turun tetapi orang lain yang turun, Surat tugas tersebut sudah dibuat namun pada saat itu kami ada melakukan pengukuran di tempat lain sehingga bisa saja orang lain yang turun menggantikannya;
- Bahwa ada surat tugas khusus untuk melakukan suatu tindakan, kami turun sekalian dengan seksi Yuridis lalu nanti seksi Yuridis yang membuat undangan kemudian seksi Yuridis berkomunikasi dengan Seksi 1 siapa yang bertugas lalu Kasubsi yang menunjuk siapa yang akan bertugas;
- Bahwa Pak Erwin Piga juga sebagai Kasubsi yang menentukan siapa petugas ukurnya :
- Bahwa Informasi itu disampaikan tertulis dan ada surat tugasnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah surat tugas tersebut;
- Bahwa Seksi Yuridis dibawah seksi 2 ;
- Bahwa setelah proses pengukuran lalu hasil produknya adalah peta bidang, setelah keluar peta bidang kemudian ketahap masuk ke seksi 2 sebagai penetapan hak ;
- Bahwa untuk panitia A itu diseksi 2 juga kumpulan beberapa seksi ;
- Bahwa untuk ke Panitia A, dilakukan pemeriksaan lapangan lagi Saksi tidak tahu ;
- Bahwa komunikasi terputus, dari pengukuran lalu ke tahap berikutnya tidak ada komunikasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Saudara Erwin Piga ada turun sendiri untuk melakukan pengukuran ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan cukup;

18. Saksi Terianu Tabana, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengalihan Aset Pemerintah Kabupaten Kupang Berupa Tanah Kepada Pihak Lain Yang Tidak Berhak;
- Bahwa jabatan saksi adalah Pensiunan PNS (Mantan Petugas Ukur di Kantor Pertanahan Kota Kupang Tahun 2009 s/d 2018) ;
- Bahwa petugas ukur melakukan persiapan sebelum turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran berupa mempersiapkan dokumen dokumen permohonan hak yang telah didapat oleh bagian pengukuran untuk selanjutnya dilakukan pengukuran tanah;

Halaman 226 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat pemberitahuan yang diterbitkan oleh Bagian Pengukuran sebelum dilakukan pengukuran suatu bidang tanah ditujukan kepada pemohon, tetangga batas dan lurah;
- Bahwa sesuai prosedur pemohon, tetangga batas, dan pihak Kelurahan wajib untuk hadir dalam proses pengukuran suatu bidang tanah;
- Bahwa sesuai prosedur tetangga batas dapat tidak hadir dalam proses pengukuran suatu bidang tanah jika sudah tertanam suatu pilar pada bidang tanah tersebut;
- Bahwa sesuai prosedur kegiatan pengukuran tanah dapat ditunda jika pemohon dan kepala wilayah/ pihak kelurahan tidak hadir dalam proses pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa dokumen gambar ukur digunakan sebagai kertas kerja untuk pengambilan data di lapangan ketika pengukuran suatu bidang tanah;
- Bahwa Gambar ukur terdiri dari gambar bidang tanah, tanda tangan pemohon, tetangga batas, dan kepala wilayah;
- Bahwa penandatanganan gambar ukur oleh pemohon, tetangga batas, dan kepala wilayah wajib dilakukan di lokasi pengukuran suatu bidang tanah;
- Bahwa dokumen gambar ukur merupakan dokumen rahasia sehingga tidak boleh beredar ataupun dititipkan kepada seseorang untuk ditandatangani di lokasi lain;
- Bahwa dokumen gambar ukur tersebut menjadi dasar terbitnya peta bidang;
- Bahwa peta bidang diproses oleh petugas ukur yang melakukan pengukuran bidang tanah tersebut;
- Bahwa petugas ukur mengetahui melekatnya hak atas suatu bidang tanah berdasarkan pada pencatatan bidang tanah tersebut didalam sistem;
- Bahwa petugas ukur dapat mengetahui melekatnya suatu hak pada suatu bidang tanah yang tidak atau belum tercatat pada sistem pencatatan melalui peta pendaftaran;
- Bahwa peta pendaftaran/peta dasar kelurahan yang berada di Kota Kupang terdapat pada tahun 1993;
- Bahwa dalam suatu keadaan tertentu suatu bidang tanah yang telah dilaksanakan proses pengukuran melekat hak atas tanah diatasnya, maka tetap dapat diproses untuk pembuatan peta bidang namun tidak dapat melanjutkan proses permohonan hak atas tanah tersebut;

Halaman 227 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peta bidang yang telah diterbitkan oleh bagian pengukuran dan tidak terdapat hak yang melekat atas suatu bidang tanah, selanjutnya peta bidang diserahkan kepada Panitia A untuk selanjutnya diproses sertifikatnya;
- Bahwa Panitia A setelah menyetujui permohonan hak atas tanah tersebut selanjutnya peta bidang tersebut akan dikembalikan kepada Bagian Pengukuran untuk diterbitkannya surat ukur atas suatu bidang tanah;
- Bahwa Surat Keputusan Penetapan Hak terbit mendahului terbitnya surat ukur atas tanah;
- Bahwa lokasi tanah yang dirujuk dalam surat ukur dan peta bidang harus sama;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengukuran dan membuat gambar ukur atas tanah kapling yang berlokasi di Jalan Veteran Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo dengan nama pemohon Terdakwa Petrus Krisin dan Yonis Oeina dengan luas masing- masing 400 M2;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat tugas pengukuran tanah atas nama pemohon Terdakwa Petrus Krisin dan Yonis Oeina;
- Bahwa untuk sebuah produk pengukuran mulai dari Gambar Ukur maupun peta bidang dan surat ukur untuk tanah seluas 420 m2 yang terletak di Jalan Veteran saksi tidak ikut dalam kegiatan pengukuran tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana nama saksi ada di dokumen;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

19. Saksi Raimundus, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengalihan Aset Pemerintah Kabupaten Kupang Berupa Tanah Kepada Pihak Lain Yang Tidak Berhak;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintahan Kota Kupang;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti kegiatan pengukuran sebagai saksi batas mewakili Jonas Salean untuk permohonan nama Petrus Krisin dan Yonis Oeina di jalan Veteran;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak pernah mengikuti kegiatan pengukuran sebagai saksi batas mewakili Jonas Salean untuk permohonan nama Petrus Krisin dan Yonis Oeina di jalan Veteran akan tetapi disini ada tanda tangan saksi dalam gambar ukur ini;

Halaman 228 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait tanda tangan saksi di Gambar Ukur itu awalnya saksi juga kaget ketika saksi dipanggil pada bulan April bahwa ada tanda tangan saksi terkait ada tanah yang bermasalah, secara tugas dan pokok tidak ada kaitan dengan pengadaan tanah-tanah karena itu adalah bagian Tatapem sedangkan saksi di bagian Umum dan dalam tahun 2012 saksi sudah dimutasi ke Perindag ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

20. Saksi Jein Fitria Nunuhito ST, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas loket pada Kantor Pertanahan Kota Kupang tahun 2013 – 2017;
- Bahwa saksi mengingat Terdakwa Petrus Krisin pernah mengajukan permohonan dalam rangka Pendaftaran SK. Hak pada tanggal 27 Februari 2014 sesuai dengan Permohonan dan tanda terima dokumen Nomor berkas :2184/2014 tanggal 27 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Pemohon dan saya dan Surat Perintah Setor Nomor : 2184/2014 tanggal 27 Februari 2014 yang ditandatangani oleh saksi sendiri;
- Bahwa yang dibawa sebagai persyaratan untuk pendaftaran SK. Hak sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yaitu SK Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tentang pemberian Hak Milik, KTP, pajak, dan BPHTB;
- Bahwa saksi bertugas di loket berdua dengan Saksi Moses Ratu Eda;
- Bahwa berkas untuk pendaftaran SK.Hak proses selanjutnya diberikan kepada office dalam rentang waktu satu hari dimana pemohon mengajukan pendaftaran SK.Hak;
- Bahwa saksi tidak mengingat berkas atas nama Yonis Oeina
- Bahwa saksi memeriksa berkas pendaftaran SK.Hak atas nama pemohon Jonas Salean yang terdiri dari KTP, SK, PAJAK, BPATB dan sudah sesuai dengan SOP;
- Bahwa tidak dilampirkannya surat kuasa dalam berkas pendaftaran SK.Hak atas nama pemohon Jonas Salean;
- Bahwa setelah berkas pendaftaran tersebut diproses selanjutnya kembali ke seksi teknis;
- Bahwa prosedur untuk pendaftaran SK Hak atas tanah tersebut setelah dikeluarkannya SK Pemberian Hak atas tanah.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

Halaman 229 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Saksi Moses Ratu Eda, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai petugas loket disitu ada tanda terima dokumen untuk permohonan atas nama Petrus Krisin dan Yonis Oeina, Itu permohonan Hak ;
- Bahwa kegiatan pengukuran dan pemetaan sama dan sekaligus, dicatat dalam buku register ;
- Bahwa dalam tanda terima dokumen ini disitu ada dilampirkan surat ukur tekstual atau deskripsi No. 12 tahun 2010 di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, itu saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa setahu saksi, untuk pengukuran dan pemetaan angkanya berbeda karena kalau pengukuran sesuai dengan luas ;
- Bahwa ada 2 PNPB yang berbeda untuk Penetapan hak dan pengukuran;
- Bahwa setelah surat tanda terima masuk yang buat surat perintah tanda setor itu saksi yang membuat surat Perintah setor ;
- Diperlihatkan bukti surat kepada saksi 45.1.6 dan 45.1.7 dan 45.1.5 ini adalah tanda terima permohonan atas nama Petrus Krisin, Itu untuk permohonan tanah kapling ;
- Bahwa Kakanwilnya saat itu adalah Pak Hartono pada 1 Desember 2011 ;
- Bahwa Saksi membuat SPS (surat perintah setor) atas nama kepala kantor ini untuk kegiatan pemeriksaan panitia A;
- Bahwa ada dilakukan pengukuran atau tidak saksi lupa;
- Ditunjukan pula contoh yang tadi saksi katakan sekaligus, permohonan yang saksi juga sudah menjelaskan kemarin yaitu permohonan atas nama Jonas Salean, disini saksi melihat perbedaannya terhadap tanah yang belum pernah dilakukan pengukuran dan belum dilekatkan hak, pengukuran dan pemetaan saat itu sekaligus dan tercatat;
- Bahwa saksi lupa untuk berkas permohonan Petrus Krissin;
- Bahwa Saksi menerbitkan SPS (surat perintah setor) akan tetapi disini sudah ada alas hak Surat Ukur SU Nomor 12 tahun 2010,
- Bahwa kalau khusus surat ukur saksi tidak ingat ;
- Bahwa kalau Saksi melihat dasarnya dari surat penunjukan tanah kapling ;
- Bahwa pada saat permohonan pertama kali itu belum pernah dilakukan pengukuran dan pemetaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tanah yang dijalan Veteran itu setahu saksi pada tahun 2011, apakah sudah pernah dilakukan pengukuran atau belum;

Halaman 230 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bertugas di BPN, saksi tidak tahu surat penunjukan tanah kapling terkait tanah veteran ini dari Badan Pertanahan Kanwil Prop. NTT kepada Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi menandatangani tanda terima dokumen no.695 tahun 2013 setelah diterima berkas permohonan dengan nama pemohon Jonas Salean,SH.M.Si alamat Kelurahan Kayu Putih, kegiatan permohonan SK hak, dokumen yang diterima fotocopy Identitas pemohon, Surat permohonan, bukti alas hak tanggal 14 Januari 2013;
- Bahwa didalam tanda terima ini ada salah satu dokumen namanya surat permohonan, Permohonan hak sebagaimana yang tercantum dalam dokumen;
- Bahwa setelah permohonan hak, ada permohonan surat ukur;
- Bahwa SPS (surat perintah setor) tanggal 14 Januari 2013 dengan permohonan Jonas Salean uraian pekerjaan pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah biaya 133.600;
- Bahwa setahu saksi pengukuran dan pemetaan dibuat atas dasar setelah mereka turun ke lapangan dan surat permohonan hak ;
- Bahwa dasar surat permohonan hak itu kemudian saksi menerbitkan SPS (surat perintah setor), pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah;
- Bahwa saksi kenal Anaci Loe itu adalah Bendahara Penerima ;
- Bahwa saksi ada melihat Dokumen pembayaran SK hak dari Jonas Salean yang diterima oleh Anaci Loe sesuai surat perintah 133.600;
- Bahwa kalau persyaratan permohonan tidak lengkap,aplikasi tidak bisa terima;
- Bahwa patokan saksi menerima permohonan Jonas Salean itu tidak hanya SK penunjukan kapling, ada yang lain;
- Bahwa dari SK itu saksi mengetahui bahwa memang itu tanah kapling;
- Bahwa syarat yang menurut saksi lengkap ketika saksi mengajukan pendaftaran kemudian ada yang bersurat ke BPN dan mengklaim bahwa ini tanah milik saksi/tanah sengketa walaupun ini belum sampai ke Pengadilan, kalau seperti itu kami tidak berani mendaftar walaupun syarat lengkap dan kami akan koordinasi keatas ;
- Bahwa ketika nanti dalam panitia A/pengukuran akan terjadi keributan jadi diselesaikan dulu baru diproses ;
- Bahwa setahu saksi dibagian pertanahan, menjadi tugas pengukuran apakah lokasi tersebut sudah ada hak yang melekat didalamnya;

Halaman 231 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Petugas loket pada saat saksi menerima permohonan hak Jonas Salean, saksi tentu melihat syarat-syarat, jika syarat sudah dipenuhi saksi mempunyai kewenangan untuk menilai alas hak yang diajukan oleh Jonas Salean dalam permohonan haknya itu
- Bahwa Saksi tidak mempunyai kewenangan menguji kembali atau tidak;
- Bahwa disitu ada beberapa syarat yang harus dilengkapi, salah satunya adalah surat ukur, dan tidak sengketa, dan semua saksi yang terima ;
- Bahwa terkait validasi keabsahan berkas permohonan yang diberikan itu berarti saksi membaca semua satu per satu dokumen sesuai yang dilampirkan dalam berkas ;
- Bahwa disitu juga ditunjukkan permohonan Petrus Krisin disitu sudah ada surat ukur;
- Bahwa Surat ukur itu dipermohonan apakah wajib diminta dan dimasukkan dalam berkas;
- Bahwa benar di form penerimaan berkas juga sudah dimasukan form surat ukur berarti memang harus ada;
- Bahwa terkait lokasi yang diisi khususnya jalan tadi memang kami tidak pernah perhatikan, kami hanya melihat letak tanah saja sesuai alas hak yang ada;
- Bahwa yang menunjuk tanah sesuai penunjukan kavling;
- Bahwa seandainya saksi mempunyai tanah seluas 2000m², lalu saksi mengajukan permohonan pengukuran hanya 1000m² saja. sudah ada sertifikat namun PBB belum dipecahkan, tanah sisa 1000m² itu saksi ajukan permohonan karena belum mempunyai pajak sendiri yang 1000m² maka saksi menggunakan pajak yang 2000, boleh, karena belum ada pemecahan PBB tapi pada umumnya kami anjurkan supaya didaftarkan, dipecahkan dulu agar sesuai dengan permohonan yang masuk ;
- Bahwa tanah 1.170m² itu juga merupakan bagian dari 420m² sehingga PBB di pada saat mendaftar saksi tidak melihat luas, itu suatu kekeliruan ;
- Bahwa pertanahan itu juga melayani pendaftaran hak dari pemerintah umumnya hak pakai ;
- Bahwa dengan sendirinya alas hak yang sesuai dengan kepentingan pemerintah itu sendiri atau dari badan hukum yang diberi kewenangan ;
- Bahwa pada saat pendaftaran hak yang dilakukan oleh pemerintah, memperlakukan dari instansi pemerintah sama dengan perorangan sama dalam artian diteliti alas hak yang dimiliki oleh pemerintah;

Halaman 232 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu bukti alas hak yang wajib dilampirkan oleh pemerintah ketika mendaftar hak itu adalah daftar pencatatan di aset itu, itu merupakan salah satu bukti ;
- Bahwa kalau misalnya pada saat itu ada pemerintah datang hendak mendaftar tanah sebagai hak pakai, setelah diteliti oleh petugas pertanahan letak tanahnya di jalan Eltari II sedangkan yang dimaksud itu di jalan Veteran, atas pengurusannya hal ini tidak bisa dilayani karena karena obyeknya berbeda;
- Bahwa Saksi yang bagian penerimaan pendaftaran di loket;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang status tanah tersebut;
- Bahwa yang menilai kelengkapan itu panitia bukan kami petugas loket karena waktu pendaftaran itu hanya melihat rekomendasi dan penunjukan tanah kapling ;
- Bahwa saksi tidak tahu data status tanah, tidak dilampirkan dalam berkas saat pendaftaran;
- Bahwa penetapan tanah kapling untuk Dispenda Tahun 1989 saksi tidak tahu;
- Bahwa Hak Pakai tidak ditentukan sepanjang masih dipakai oleh Instansi tersebut ;
- Bahwa kalau sudah ada Sertifikat harus dibatalkan ;
- Bahwa terkait biaya proses sertifikat antara Instansi Pemerintah dengan perorangan menurut saksi pasti berbeda;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menanggapi cukup;

22. Saksi Christina Mudasih, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah membaca berkas pendaftaran hak Petrus Krisin;
- Bahwa saksi setelah menerima berkas dari loket, selanjutnya saksi membuat register permohonan dan dilanjutkan dengan pembuatan surat pemberitahuan;
- Bahwa terdapat 2 (dua) jenis berkas yang didapat saksi dari Saksi Moses Ratu Eda yang bertugas pada Loket pendaftaran, yaitu berkas pendaftaran hak yang asli yang diserahkan kepada Bidang pemberian Hak dan berkas pendaftaran hak yang sudah di fotokopi diberikan pada Bidang Pengukuran;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan kembali kelengkapan berkas pendaftaran hak atas nama pemohon Petrus krisin dan semua berkas lengkap;

Halaman 233 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengingat detail berkas atas nama pemohon Yonis Oeina, namun permohonan tersebut bersamaan dengan permohonan hak atas nama pemohon Petrus Krisin;
- Bahwa berkas pendaftaran hak atas nama Jonas Salean telah lengkap;
- Bahwa berkas pendaftaran hak setelah dilakukan pengecekan oleh pimpinan atau panitia dan terdapat kekurangan berkas, maka akan disampaikan disposisi untuk saksi menginformasikan kepada pemohon agar melengkapi berkas permohonan hak atas tanah tersebut;
- Bahwa berkas pendaftaran hak yang sudah lengkap, maka saksi membuat surat pemberitahuan pengukuran dan pemeriksaan lapangan untuk dilakukan pengambilan data yuridis di lapangan;
- Bahwa Bidang Pemberian Hak bertugas memberikan surat tugas bagi anggota panitia dan petugas yang ditugaskan untuk ikut dalam pemeriksaan lapangan;
- Bahwa Panitia A terdiri dari Bapak Eksam Sodak selaku Ketua Panitia A, Kasi Pengukuran pada saat itu, Kasi Penataan dan Pemberdayaan, Saksi selaku Sekretaris Panitia A bukan anggota, Lurah, anggota panitia, dan petugas yuridis yang ditugaskan untuk ikut pada saat pengukuran
- Bahwa Panitia A menerbitkan Risalah Pemeriksaan Tanah yang dibuat saksi selaku Sekretaris Panitia A;
- Bahwa Risalah Pemeriksaan Tanah menjelaskan terkait hasil pemeriksaan lapangan baik dari Bidang pengukuran dan berkas;
- Bahwa Saksi ikut dalam pemeriksaan lapangan atas tanah yang berlokasi di Jalan Veteran;
- Bahwa lokasi tanah yang menjadi objek permasalahan saat ini berada di Jalan Veteran yang diatas tanah tersebut berdiri rumah makan waroenk;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan lapangan saat itu melihat adanya pagar kayu hidup;
- Bahwa saksi saat turun lapangan untuk melakukan pemeriksaan lapangan membawa berkas permohonan, daftar hadir, dan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
- Bahwa dasar saksi melakukan pemeriksaan lapangan yaitu surat tugas;
- Pemeriksa tanah oleh Panitia A itu dilakukan untuk seluruh tanah yang diajukan permohonan oleh pemohon baik pribadi atau pemerintah;

Halaman 234 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang dilakukan panitia A yaitu Sidang Panitia A dan pemeriksaan tanah yang merupakan pemeriksaan lapangan;
- Bahwa Sidang Panitia A dilakukan setelah adanya pemeriksaan tanah secara urutan peristiwa, namun dalam kenyataannya dapat dilakukan bersamaan contohnya pada saat ke lapangan dapat dilakukan Sidang Panitia A di lokasi;
- Bahwa Sidang Panitia A turut hadir pemohon dan pihak- pihak terkait, namun tetangga batas tidak diwajibkan hadir dalam Sidang Panitia A tersebut;
- Bahwa saat sidang panitia A, Panitia A sudah menerima peta bidang dari hasil pengukuran atas suatu tanah;
- Bahwa pemohon wajib hadir dalam Sidang Panitia A. Pemohon yang tidak dapat hadir saat sidang Panitia A dilakukan di lokasi pemeriksaan lapangan, maka Sidang Panitia A dapat dilaksanakan di kantor ataupun apabila pemohon yang tidak dapat hadir pada Sidang Panitia A dapat memberikan kuasa;
- Bahwa proses Sidang Panitia A harus ditunda jika pemohon tidak hadir dan tidak ada memberikan surat kuasa untuk mewakili pemohon dalam Sidang Panitia A;
- Bahwa tetangga batas wajib hadir pada saat kegiatan pengukuran dan tidak wajib hadir saat Sidang Panitia A;
- Bahwa peta bidang yang dikeluarkan oleh Bidang Pengukuran menggambarkan bentuk bidang dan mencantumkan luas dan batas batas tanah yang diukur, serta ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran atau pejabat yang berwenang mengeluarkan peta bidang;
- Bahwa Panitia A membuat Risalah Panitia sebagai lampiran untuk mengajukan konsep SK Pemberian Hak yang diajukan kepada Kepala Seksi Penetapan Hak;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan lapangan 3 (tiga) bidang tanah dengan nama pemohon Yonis Oeina, Petrus Krisin, dan Jonas Salean;
- Bahwa SK Pemberian Hak yang telah dibuat oleh Bidang Pemberian Hak selanjutnya diproses ke bagian Kepala Seksi Penetapan Hak untuk dikoreksi dengan tujuan menguji hasil yang ada dilapangan dengan surat - surat yang dilampirkan;

Halaman 235 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SK Pemberian Hak setelah diajukan Kepala Seksi Penetapan Hak, selanjutnya diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang dan apabila dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang memberikan persetujuan maka SK Pemberian Hak tersebut kembali diberikan kepada Seksi Pemberian Hak untuk pengambilan nomor dan tanggal SK dan selanjutnya terbitlah SK Pemberian Hak;
- Bahwa SK Pemberian Hak diparaf terlebih dahulu oleh Bapak Eksam Sodak selaku Kepala Seksi Penetapan Hak untuk selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang;
- Bahwa Panitia A yang hadir dalam pengukuran tanah yang berlokasi di Jalan Veteran atas nama Andi Arkiyang dan nama petugas ukurnya Wahyu Pangbudi;
- Bahwa Panitia A hanya membutuhkan peta bidang saja dari Seksi Pengukuran untuk melaksanakan tugas Panitia A;
- Bahwa saksi tidak wajib hadir dalam proses pengukuran tanah yang berlokasi di Jalan Veteran, namun saksi hadir turun ke lapangan ketika kegiatan Pemeriksaan lapangan oleh Panitia A;
- Bahwa tidak ada peta bidang tahun 2011;
- Bahwa Peta Bidang tahun 2014 yang dilampirkan dalam berkas permohonan pada tahun 2011;
- Bahwa terdapat catatan kaki pada daftar hadir yang menyatakan luasan tanah tidak sesuai, saksi menyatakan saat itu sudah ada luasan yang Panitia A ketahui sehingga peta bidang terbit pada tahun 2014;
- Bahwa catatan kaki atau klarifikasi adanya luasan tanah yang tidak sesuai, terkait pelaksanaan klarifikasi diserahkan kepada Seksi Pengukuran karena menyangkut data fisik;
- Bahwa Panitia A tidak melakukan klarifikasi kepada Tata Pemerintahan terkait adanya perbedaan luasan tanah ketika pemeriksaan lapangan dengan luasan tanah yang tercantum pada alas hak;
- Bahwa bentuk klarifikasi terkait adanya luasan tanah yang tidak sesuai melalui komunikasi secara lisan, tanpa adanya berita acara ataupun dokumen klarifikasi dari Seksi Pengukuran kepada Panitia A;
- Bahwa saksi pernah turun ke lapangan untuk 2 (dua) berkas permohonan dalam perihal Sidang Panitia A;

Halaman 236 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Panitia A turun ke lapangan untuk mengetahui data yuridis yang digunakan atau dimiliki oleh pemohon atas tanah tersebut terkait dengan penguasaan, serta hal-hal yang dicantumkan dalam berkas permohonan tersebut telah sesuai dengan data lapangan;
- Bahwa data yuridis dari pemohon, permohonan, data diri pemohon, skapling dari pemerintah kupang, dan SPT pajak;
- Bahwa Permohonan yang dilampirkan oleh pemohon menyebutkan letak tanah berada di Kelurahan Fatululi;
- Bahwa Panitia A yang turun ke lapangan pada saat itu saksi, Bapak Eksam Sodak, pihak dari Kelurahan Fatululi, Bapak Andi Arkiang selaku staff Subseksi Pemberian Hak;
- Bahwa Terdakwa Petrus Krisin turut hadir ketika Panitia A turun ke lapangan untuk pengambilan data yuridis;
- Bahwa Saudara Jonas Salean tidak hadir ketika Panitia A turun ke lapangan untuk pengambilan data yuridis;
- Bahwa hanya berdasar pada rekomendasi dari walikota menjadi dasar bahwa tanah itu merupakan penguasaan dari pemerintah kupang;
- Bahwa dasar Panitia A menerangkan didalam RPD Bahwa tanah tersebut merupakan tanah negara dibawah penguasaan Pemerintah Kota Kupang secara yuridis yaitu adanya Surat Rekomendasi dari Walikota Kupang;
- Bahwa pemerintah kabupaten/ daerah lain dapat memiliki tanah di wilayah Kota Kupang selama pemerintah kabupaten lain memiliki tanah di wilayah Kota Kupang;
- Bahwa Kantor Pertanahan Kota Kupang tidak memiliki data yuridis yang dapat menunjukkan bahwa tanah yang berada di Jalan Veteran tersebut penguasaan atas tanahnya berada dibawah Pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa saksi dalam Pemberian Hak hanya berdasarkan pada Surat Rekomendasi Tanah Kapling;
- Bahwa tanah negara adalah tanah yang belum melekat hak diatasnya dan belum diakui kepemilikannya oleh pihak tertentu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status tanah yang berlokasi di Jalan Veteran dalam peta;
- Bahwa Seksi dalam Anggota Kepaniteraan A membidangi antara lain Seksi I membidangi Pengukuran, Seksi II membidangi HTPT, Seksi III membidangi Penataan Pertanahan;

Halaman 237 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang berlokasi di Jalan Veteran, salah satu batasnya ada berbatasan dengan Tanah Pemerintah Daerah Kota Kupang;
- Bahwa Max Bunganawa dari Bagian Tata Pemerintahan hadir sebagai perwakilan tetangga batas atas batas tanah milik Pemerintah Daerah Kota Kupang;
- Bahwa panitia A tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur dikarenakan Panitia A turun ke lapangan pada tahun 2011-2013 atas nama pemohon Terdakwa Petrus Krisin, Saudara Yonis Oeina, dan Saudara Jonas Salean tanpa adanya surat ukur ataupun gambar ukur dari Seksi I Pengukuran;
- Bahwa pemohon harus menyampaikan 3 (tiga) kali permohonan hingga Sertifikat Hak Milik dapat terbit yang terdiri dari Permohonan pertama berupa permohonan pengukuran, permohonan kedua berupa pendaftaran permohonan SK Pemberian Hak, dan Pendaftaran SK. Pemberian Hak untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa terhadap permohonan hak suatu bidang tanah atas nama pemohon Terdakwa Petrus Krisin, Saudara Yonis Oeina, dan Saudara Jonas Salean digabung dalam suatu waktu;
- Bahwa saksi meyakini ada peta bidang atas nama pemohon Terdakwa Petrus Krisin, Saudara Yonis Oeina, dan Saudara Jonas Salean sehingga dapat dibuat Risalah Panitia;
- Bahwa yang hadir dalam Rapat Risalah Panitia A yaitu Ketua Panitia A dalam hal ini Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah yaitu Bapak Eksam Sodak, Wakil Ketua yaitu Kasi Pengukuran, Kasi Penataan Pertanahan, Lurah dan saksi;
- Bahwa pembayaran objek pajak sebagai data yuridis yang saksi maksud yaitu tanah berbatasan sebagai SPPT pembanding dan dapat juga NJOP;
- Bahwa saksi menyatakan tanah yang berlokasi di Jalan Veteran atas nama pemohon Terdakwa Petrus Krisin, Saudara Yonis Oeina, dan Saudara Jonas layak untuk diterbitkan SK. Hak berdasarkan pada batas-batas dalam Surat Rekomendasi tanah kapling;
- Bahwa bilamana terdapat perbedaan tanda-tanda batas antara peta bidang tanah dengan SK Penunjukan tanah kapling maka yang dipergunakan oleh Panitia A adalah peta bidang tanah;

Halaman 238 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia A menggunakan Peta Bidang awal untuk melakukan tugasnya, walaupun terdapat catatan terkait perbedaan luasan tanahnya;
- Bahwa Risalah Panitia A yang terbit pada tahun 2014 dan Peta Bidang yang terbit pada tahun 2014 menggunakan data hasil pemeriksaan lapangan oleh Panitia A pada tahun 2011 terkait dengan tanah atas nama penohon Petrus Krisin dan Yonis Oeina;
- Bahwa Permohonan SK Pemberian hak atas nama pemohon Jonas Salean terdapat perbedaan tanda tanda batas tanah yang tercantum dalam Surat Rekomendasi Walikota Kupang dan peta bidang tanah yang terbit pada tahun 2014;
- Bahwa dalam Surat Rekomendasi Walikota Kupang batas tanah barat dan selatan berbatasan dengan Tanah Pemda, sedangkan dalam peta bidang tanah tahun 2014 batas barat berbatasan dengan tanah milik Pemerintah Kota Kupang dan selatan berbatasan dengan tanah milik Yonis Oeina.

Atas keterangan saksi, Terdakwa Hartono FX tidak membantah dan membenarkan

23. Saksi Eksam Sodam S.SIT, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan telah menerima berkas Permohonan Hak dari Kepala Seksi Pemberian Hak yaitu Ibu Ch Mudasih, segera melakukan pemeriksaan lapangan kemudian setelah mendapatkan data di lapangan maka di kantor akan diformulasikan untuk membuat risalah panitia A;
- Bahwa Saksi turun ke lapangan membawa berkas surat permohonan pendaftaran Hak tanpa membawa peta;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengecekan peta kelurahan atau peta lainnya terkait dengan lokasi yang saksi ukur yang berada di Jalan Veteran;
- Bahwa saksi mengecek yuridis formalnya berkas permohonan yang diberikan oleh Ibu Ch Mudasih selaku Kepala Seksi Pemberian Hak telah sesuai;
- Bahwa berkas permohonan hak atas nama Terdakwa Petrus Krisin, Jonas Salean , dan Yonis Oeina memang ada;
- Bahwa pengajuan berkas Terdakwa Petrus Krisin dan saudara Yonis Oeina secara bersamaan di tahun 2012, sedangkan berkas permohonan hak atas nama pemohon saudara Jonas Salean diajukan pada tahun 2013;

Halaman 239 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SK Pemberian Hak atas tanah dengan nama pemohon Terdakwa Petrus Krisin, Saudara Yonis Oeina, dan Saudara Jonas Salean terbit secara bersamaan pada tahun 2014;
- Bahwa berkas permohonan hak atas tanah dengan nama pemohon Petrus Krisin, Saudara Yonis Oeina, dan Saudara Jonas Salean sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 01 Tahun 2010 dan Keputusan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1999 Tentang syarat, prosedur, dan biaya;
- Bahwa Nomor Surat Ukur yang diinput kedalam sistem KKP diambil secara acak agar dapat menghasilkan dokumen STTD dan SPS;
- Bahwa Panitia A dalam mengerjakan tugasnya tetap berpatokan pada Peta Bidang Tanah;
- Bahwa tanah negara adalah tanah yang diatasnya belum melekat suatu hak pengelolaan, tanah aset merupakan tanah yang diatasnya sudah melekat suatu hak;
- Bahwa tanah kapling berdasarkan Surat Penunjukan Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 yang diperuntukan untuk membangun Kantor Kependudukan dan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kupang merupakan lokasi yang sama dengan lokasi tanah atas nama pemilik Jonas Salean, Petrus Krisin dan Yonis Oeina;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait catatan kaki mengenai adanya perbedaan luasan tanah dan saksi tidak mengetahui hasil catatan kaki tersebut harus dikembalikan ke pengukuran dikarenakan adanya perbedaan luasan tanah;
- Bahwa aplikasi KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) diberlakukan sejak tahun 2021 dan berlaku secara nasional;
- Bahwa Petrus Krisin menunjuk tanda-tanda batas tanah kapling berlokasi di Jalan Veteran pada saat pemeriksaan tanah oleh Panitia A;
- Bahwa Yonis Oeina menunjuk tanda-tanda batas tanah kapling berlokasi di Jalan Veteran pada saat pemeriksaan tanah oleh Panitia A;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Erwin Piga untuk menghentikan proses pengukuran tanah atas nama pemohon Jonas Salean seluas 420 M2 dikarenakan adanya keluhan dari Yonis Oeina terkait luasan tanah;
- Bahwa persiapan pengukuran yaitu pengiapkan peta khusus lokasi, berkas permohonan, dan alat ukur

Halaman 240 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon, tetangga batas, dan lurah setempat wajib hadir dalam proses pengukuran;
- Bahwa Pengukuran yang dilakukan oleh petugas ukur tanpa adanya surat tugas tidak dapat dijadikan dasar untuk pembuatan Peta Bidang Tanah sesuai dengan Aturan Menteri Agraria dan Tata Ruang;
- Bahwa secara aturan surat ukur yang dibuat oleh petugas yang tidak berkompeten dalam hal ini adalah petugas yang dalam pengukuran tidak didasari oleh surat tugas, maka surat ukur tersebut tidak bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu sertifikat hak milik;
- Bahwa BPN memiliki kewenangan untuk melakukan pemblokiran tanah yang berlokasi di Jalan veteran atas sertifikat tanah atas nama Jonas Salean, Yonis Oeina, dan Terdakwa Petrus Krisin sampai perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengalihan Aset Pemerintah Kabupaten Kupang Berupa Tanah Kepada Pihak Lain Yang Tidak Berhak ini selesai;
- Bahwa permohonan hak pakai tanah dari suatu instansi dan permohonan hak milik atas suatu tanah dari perseorangan atas suatu tanah kapling berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling melalui prosedur yang sama;
- Bahwa Surat Penunjukan tanah kapling yang ditujukan kepada orang perseorangan dan Surat Penunjukan Tanah Kapling yang ditujukan kepada suatu instansi tidak memiliki batas waktu.

Atas keterangan saksi, Terdakwa Hartono FX tidak membantah dan membenarkan

24. Saksi Hendrikus Rema, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas sebagai Kepala Bidang Pengkajian Dan Pengelolaan Sengketa Konflik Pertanahan di BPN Provinsi NTT pada tahun 2013;
- Bahwa BPN kota Kupang tidak pernah melakukan koordinasi kepada Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait permohonan hak perseorangan atas tanah kapling yang berada di Jalan Veteran, dan apabila dilakukan koordinasi oleh BPN Kota Kupang maka pengukuran atas permohonan perseorangan tersebut tidak akan dilakukan;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait Surat penunjukan tanah kapling tanggal 17 oktober 1989 Tentang penunjukan tanah kapling kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang;

Halaman 241 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah tersebut berada di Jalan Veteran tepatnya didepan Hotel Pelangi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Penunjukan Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989.

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak menanggapi

25. Saksi Mourits Herman Patty, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2011 profesi saksi sebagai Kontraktor ;
- Bahwa pada waktu itu walikotanya adalah Daniel Adoe ;
- Bahwa saksi pernah membangun ruko di jalan Veteran;
- Bahwa pada waktu itu ada teman yang bicara pada saksi bahwa Jonas Salean mau membangun ruko setelah saksi mulai kerja dan akan tetapi saksi tidak melihat sertifikat, dan sesuai kesepakatan Pak Jonas, istrinya dan saksi, agar dibuat 5 ruko jadi saksi mendapat 2 ruko sedangkan pak Jonas mendapat 3 ruko dalam perjalanan pekerjaan Pak Jonas meminta saksi untuk tambah lagi 1 ruko sehingga menjadi 6 ruko dan saksi mendapat 3 lalu pak Jonas mendapat 3 ruko,
- Bahwa saksi sempat bertanya pak Jonas terkait sertifikatnya lalu pak Jonas menunjuk fotocopy sertikat, berjalannya waktu kemudian saksi tidak sanggup lagi karena kesepakatan awal hanya 5 ruko saja namun ditambah 1 lagi sehingga menjadi 6 ruko dan modal saksi sudah habis lalu pak Jonas mengambil alih dan saksipun menjual semua 3 ruko saksi untuk menutupi utang dibank, setelah itu saksi tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa ruko yang terakhir dibangun itu adalah Waroenk ;
- Bahwa kalau untuk yang 5 ruko itu yang tanda tangan walikota adalah Daniel Adoe sedangkan yang Waroenk itu saksi tidak tahu ;
- Bahwa tidak ada spesifikasi karena bangunannya sekaligus berjalan ;
- Bahwa sudah sampai tahap apa pembangunan untuk yang 5 ruko itu baru ditambah lagi 1 bangunan tetapi saksi lupa tetapi prosesnya masih pada tahap Fondasi;
- Bahwa terkait 1 ruko Waroenk milik Jonas Salean itu sudah sampai pada tahap apa pembangunannya saksi lupa, tetapi melihat prosentasinya sudah lumayan ;
- Bahwa maksud bangun 5 ruko, kemudian 3 milik Pak Jonas Salean dan 2 milik saksi, diberikan Cuma-Cuma kepada saksi karena tanah milik pak Jonas sedangkan saksi yang punya uang ;

Halaman 242 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kesepakatan hanya Jonas Salean minta untuk dibangun tambah satu ;
- Bahwa tidak ada kesepakatan tertulis hanya secara lisan ;
- Bahwa saksi masih ingat lokasinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Petrus Krisin dan Yonis Oeina ;
- Bahwa kalau IMB Warunk Resto itu Jonas Salean yang urus bukan saksi ;
- Bahwa saksi sudah lama di Kupang;
- Bahwa di akhir tahun 2010 atau 2020 saksi tidak tahu bahwa diatas tanah itu ada surat penunjukan tanah Kapling dari Propinsi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa sebelum melakukan pembangunan saksi survey lokasi dulu dan melakukan pengamanan pagar keliling;
- Bahwa lokasi warung resto pada saat itu merupakan lahan kosong;
- Bahwa kalau sebelah utaranya Waroenk arah ke dinas peternakan patung kirab atau disebelah Waroenk tanah itu kosong;
- Bahwa dari tahap survey sampai pembangunan yang menurut saksi tidak selesai kemudian saksi lepas pekerjaan, memang tanah tersebut masih kosong;
- Bahwa kemudian dengan membangun konstruksi bertingkat seperti itu apakah mengerjakan penggalian pondasi itu menggunakan alat berat Exavator ;
- Bahwa pada saat menggunakan Exavator kira-kira kondisi disekitar tidak terganggu;
- Bahwa dengan menggunakan Exavator pemandangan dari jalan tidak terhalang;
- Bahwa kalau penggaliannya tidak terlalu lama tetapi dalam kesepakatan itu kita berencana untuk membuat parkirannya dibawah jadi hampir 3 bulan karena dalam desain gambar itu parkirannya dibawah ;
- Bahwa selama 3 bulan tidak ada orang-orang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Kabupaten Kupang selama bekerja ada yang datang keberatan;
- Bahwa dari Kanwil BPN Propinsi dan Pemkot tidak ada yang datang tegur;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa saksi stop bekerja untuk 6 ruko tidak selesai,
- Bahwa Pak Jonas Salean mengatakan kepada saksi, beta punya tanah tapi kakak yang bangun nanti baru kita bagi ;
- Bahwa pada saat pembicaraan itu, pak Jonas Salean mengatakan secara tegas bahwa tanah itu lokasinya di jalan Veteran;

Halaman 243 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi turun ke lokasi itu karena saksi sudah tahu bahwa jalan Veteran itu lokasi tanahnya disitu saksi sudah tau lokasinya;
- Bahwa Saksi mulai kerja itu ditahu 2011 ;
- Bahwa kalau dulu itu dinamakan jalan apa tetapi sekarang ini dikatakan jalan Veteran;
- Untuk jalan el tari II saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap tanah di jalan Veteran itu saksi tahu atau tidak bahwa pernah ada perkara antara Jonas Salean dengan Bupati Kupang;
- Bahwa tadi saksi menerangkan dipersidangan bahwa terhadap pembangunan itu saksi melakukan survey dan pembangunan dan setelah dilakukan pemecahan sertifikat barulah saksi lakukan pemagaran ;
- Bahwa terhadap pembangunan ruko yang terakhir yaitu Waroenk, saksi tidak ada melihat dalam sertifikat batasnya ada berbatasan dengan nama Petrus Krisin disitu;
- Bahwa Jonas Salean tidak pernah pernah cerita pada saksi bahwa disitu ada tanah atas nama Petrus Krisin;
- Bahwa Saksi menjual sebanyak 2 ruko ke teman sekolah saksi yang bernama Sentosa dan sekarang dia berada di Atambua ;
- Bahwa Saksi lupa dijual dengan harga berapa tetapi saksi menjual dengan harga murah karena untuk membayar di Bank ;
- Bahwa Saksi lupa membangun ruko-ruko tersebut dalam jangka waktu berapa lama;
- Bahwa kalau yang bangun 3 ruko itu tidak selesai dikerjakan termasuk juga yang Waroenk ;
- Bahwa Saksi tidak pernah kenal Petrus Krisin dan Yonis Oeina ;
- Bahwa tidak ada jual beli hanya kami sepakat dari 6 ruko dibagi 3 untuk saksi dan 3 untuk pak Jonas Salean ;
- Bahwa pemecahan sertifikat dilakukan di Notaris ;
- Bahwa yang mengurus IMB untuk 5 ruko adalah saksi sendiri sedangkan yang 1 lagi saksi tidak tahu ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menanggapi;

26. Saksi Philips Manafe, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Jalan Veteran ;

Halaman 244 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah jalan veteran dulu sewaktu saksimasi aktif sebagai Kepala Kantor Catatan Sipil saksi minta kepada Pemerintah Kota untuk membangun Kantor Catatan Sipil pada tahun 1989;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Catatan Sipil sejak tahun 1989 sampai dengan 1993;
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan untuk mendirikan kantor Catatan Sipil ke Walikota melalui Bupati untuk mendapat kapling;
- Bahwa Saksi waktu masuk ke kantor tersebut saksi dilaporkan oleh staf dan saksi membaca surat-surat yang ada bahwa Departemen Dalam Negeri meminta kantor-kantor Pencatatan Sipil untuk menyiapkan tanah ;
- Bahwa biaya pembangunan Kantor dari Menteri Dalam Negeri ;
- Bahwa luasan yang saksi minta saat itu luasan 2000 m² ;
- Bahwa awalnya memang agak susah kaplingnya namun pada akhirnya dikasih 2 kapling sehingga jumlahnya 2.250m² atas nama saksi pribadi ;
- Bahwa tanah yang dikasih itu bukan milik siapa-siapa tetapi tanah Negara dibawah penguasaan pemerintah, agraria kota, kabupaten, propinsi, itu perangkat dari Bupati, Walikota, Gubernur , prinsipnya dari walikota tapi pelaksanaannya dari Agraria ;
- Bahwa awalnya saksi bermohon ke walikota, namun dijawab tidak ada kapling yang luasannya 2000 m² ;
- Bahwa saksi lupa dalam bentuk surat ijin atau surat penunjukan kapling tetapi itu sudah dibuat oleh Agraria Propinsi ;
- Bahwa tindak lanjutnya setelah dapat tanah kapling lalu saksi menanda tangani dalam surat penunjukan bahwa saksi sanggup memenuhi syarat-syarat yang ada disitu ;
- Bahwa syarat-syaratnya antara lain membangun dalam tempo 1 tahun dan setelah itu boleh urus haknya dan tidak boleh diperjual belikan atau pindah tangan ;
- Bahwa kalau tidak memenuhi syarat akan dicabut dan waktu itu status kantor Catatan Sipil adalah Instansi Vertikal Departemen Dalam Negeri ;
- Bahwa saat itu belum diberikan uang untuk membangun, dan sampai saksi pindah belum juga keluar biayanya;
- Bahwa benar saksi pernah bersurat dan tanggapan pemerintah waktu itu setuju;

Halaman 245 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah tugaskan orang awalnya saksi berpikir mau tugaskan Yeheskial Haekase karena dia menjaga disitu dan ada diberikan 1 kamar di kantor tersebut;
- Bahwa dalam SK Penunjukan Kapling ada syarat-syarat dimana pada point 2 dari syarat-syarat tersebut yaitu bahwa wajib membayar biaya pelaksanaan kapling kepada bendahara khusus pada kantor wilayah Pertanahan Nasional NTT sebesar Rp.100.000, bahwa itu urusan tata usaha tapi kalau dapat kapling biasanya orang yang melakukan pengukuran dan pasang pilar pasti ada biayanya ;
- Bahwa terhadap penunjukan kapling,sudah dicatatkan dalam Inventaris barang milik Pemerintah Kabupaten Kupang;
- Bahwa dari ke 7 syarat-syarat dalam surat penunjukan kapling tersebut ada yang saksi tidak penuhi yaitu membangun Kantor Catatan Sipil karena anggaran tidak ada dan sudah pindah ke sulamu sehingga saksi dan pengganti-pengganti saksi tidak lagi berjuang mendapat anggaran itu dan karena otonomi daerah sehingga catatan sipil sudah tidak dibawah Departemen Dalam Negeri lagi dan menjadi Dinas dibawah Pemerintah Daerah sehingga Kabupaten Kupang tidak bisa membangun disitu ;
- Bahwa setelah tidak jadi membangun Saksi tidak tahu bagaimana status aset tersebut karena itu urusan tata usaha ;
- Bahwa syarat penunjukan kapling pada point no.5 .. pemegang surat penunjukan ini selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 2 tahun berhak mendapatkan hak pakai, hak guna bangunan dan hak milik, apabila persyaratan 1 sampai dengan 4 dipenuhi melalui ketentuan peraturan pertanahan yang berlaku;
- Bahwa kalau tidak urus maka tentu hilang status surat penunjukan tersebut;
- Bahwa pada point 8 syarat penunjukan kapling ini dapat dicabut, pencabutan tersebut tidak ada sampai dengan sekarang hanya diambil dan diberikan kepada orang lain itu sudah biasa;
- Bahwa terhadap tanah kapling yang saksi dapat pada tahun 1989 itu bahwa saksi pernah melihat lokasinya saat kegiatan penghijauan dan saksi ikut dengan teman-teman pegawai menanam gamal;
- Bahwa saksi lupa batas batas tanah tersebut;
- Bahwa ada surat ukur dan surat ukur itu dikirim ke Departemen Dalam Negeri sebagai bukti bahwa kita mempunyai tanah sehingga bisa mendapatkan uang dibangun;

Halaman 246 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut kegiatan pengukuran;
- Bahwa biasanya kalau sudah dibangun dulu baru diurus;
- Bahwa benar saksi pernah melihat tanah tersebut ;
- Bahwa waktu itu masih kosong hanya batu karang dan hutan duri;
- Bahwa saat itu Kantor Catatan Sipil berkantor di Oeba sebelah Gereja Ebenhaezer ;
- Bahwa Itu tanah milik Pemerintah Daerah;
- Bahwa untuk lokasi perkantoran setelah dapat penunjukan kapling dan surat ukur yang menjadi dasar saksi untuk menyampaikan kepada Kementrian dalam negeri tanah sudah ada;
- Bahwa sudah ada surat ukur dan SK Kapling dari BPN, selaku Kepala Dinas Catatan Sipil saat itu yakin bahwa tanah tersebut yang disiapkan pemerintah daerah saat itu;
- Bahwa penyampaian ke Departemen Dalam Negeri saat itu secara tertulis maupun lisan tetapi ternyata anggaran yang tersedia hanya untuk 6 kantor dari Departemen Keuangan ;
- Bahwa sebelum ke Menteri Dalam Negeri membawa dokumen bahwa saksi tidak ingat lagi setelah jadi perkara baru tahu sudah ada inventaris;
- Bahwa untuk surat ukur apakah ada biaya yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil sehingga biasanya mereka ukur itu harus bayar patok pilar itu tata usaha yang urus;
- Bahwa terkait masalah pengalihan Inventaris itu tanah kapling yang luasnya 2.225 m2, Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah melihat SK Kapling Nomor 7/KWK/1989 itu tanah yang diberikan kepada Catatan Sipil itu tanah yang ada diwilayah Kabupaten atau Kota Kupang atau Kota Administratif bahwa waktu itu Kota Administratif Kupang masuk dibawah Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang saksi terima adalah SK Kapling Nomor 7 /KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989;
- Bahwa setelah mendapat SK Kapling tahun 1990 dari Kanwil BPN, saksi ada ke Jakarta yaitu tahun 1990 dan 1991 untuk mengurus dana;
- Bahwa tanah tersebut sudah tidak sanggup diurus lagi dan diserahkan semua ke Kota Kupang, maksudnya tanah itu tanah milik Kabupaten Kupang sebagai pemerintah daerah otonomi, tadinya wilayah-wilayah itu di kendalikan oleh

Halaman 247 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan lalu kecamatan naik status lagi jadi walikota administratif, jadi mereka yang punya wilayah silahkan menangani teknis dilapangan ;

- Bahwa pada akhirnya setahu saksi tetap disitu tetap menjadi urusan kota Administratif Kupang ;
- Bahwa tanah Veteran kalau kami tidak membangun berarti siapa yang berikan maka kembali pada dia;
- Bahwa ketika tanah-tanah tersebut sudah diberikan ke Kantor catatan sipil sebagaimana yang saksi katakan tadi bahwa teknis yang mengatur atau BPN, kalau begitu terkait semua perihal tentang tanah ini bahkan saat saksi mengajukan pembangunan rumah jaga, kalau kita mau membangun bangunan fisik kita harus mengurus ijin membangun dan orang-orang yang kita sebutkan disitu adalah orang-orang yang berwenang memberikan rekomendasi dan terakhir tata kota yang mengeluarkan surat ijinnya;
- Bahwa ada tanah milik Catatan Sipil yang mau dibangun, tanah itu diberikan oleh Kanwil BPN;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena saksi sudah pensiun tahun 2000, tapi sebelum tahun 2000 saksi juga sudah tidak berada disitu dan sudah pindah di Propinsi ;
- Bahwa saksi pernah menjadi asisten III, bagian perlengkapan secara perlahan-lahan kami menyerahkan ke kotif seperti pasir, jalan raya dan lain-lain sehingga menjadi tanggung jawab mereka dan dikelola sendiri menjelang menjadi Kabupaten Otonom ;
- Bahwa terkait site 1 sampai dengan site 4, dimana bisa ditemukan gambar tersebut dapat ditemukan di buku rencana induk Kabupaten Kupang serta buku peraturan daerah;
- Bahwa rincinya ada di pertanahan / Agraria;
- Bahwa ada lembaga aset yang terbentuk disemua daerah yang mengkoordinir pencatatan aset daerah, ada KIB A kalau dikantor Catatan Sipil ;
- Bahwa kalau di Kantor Catatan Sipil itu tidak ada istilah KIB juga;
- Bahwa terkait tanah kapling, penerima tanah kapling bisa mengurus SK Kapling menjadi SHM (Sertifikat Hak Milik) bisa bila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;
- Bahwa Syarat-syarat tanah kapling ada bukti-bukti penguasaan, bukti pemanfaatan di lapangan;
- Bahwa setiap tahunnya Catatan sipil ada membuat laporan-laporan terkait inventaris yang dimilikinya harus ada pencatatan dalam buku laporan tahunan ;

Halaman 248 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi diperkara perdata antara Jonas Salean melawan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang;
- Bahwa dalam keterangan saksi disitu menerangkan bahwa waktu itu tidak didaftarkan sebagai aset Pemerintah Daerah karena tidak ada bukti alas hak maka kami tidak mendaftarkan sebagai aset Pemerintah Daerah, bukti alas hak itu berarti hak pakai, hak guna bangunan juga belum ada sehingga belum mendaftarkan;
- Bahwa surat penunjukan kapling Nomor 07 tahun 1989, sebenarnya kata inventaris dan kata aset itu beda jauh didalam penyelenggaraan Pemerintah daerah sampai saksi pensiun juga belum ada kata aset yang ada adalah kata Inventaris, setelah masuk paradigma baru keuangan daerah baru dibuat lembaga aset daerah, sehingga ada badan yang mengurus aset daerah;
- Bahwa kalau yang berkaitan dengan kapling, alas hak itu selalu diperingatkan ketika kita mendapatkan tanah itu dalam bentuk penunjukan kapling ataupun gambar situasi itu selalu dikatakan bahwa ini bukan hak, kalau sudah dapat hak pakai atau hak milik barulah disebut hak ;
- Bahwa dalam surat penunjukan itu juga ada disebutkan 1 tahun sudah harus melakukan kegiatan persiapan, 2 tahun sudah harus mengurus bukti-bukti alas hak, waktu 1 tahun dan 2 tahun itu sebagai syarat waktu dan pada waktu itu memang tidak diurus karena belum mendapat anggaran untuk membangun ;
- Bahwa dalam keterangan di perkara perdata juga saksi menerangkan bahwa surat penunjukan kapling tersebut bersifat sebagai penunjukan bukan sebagai bukti kepemilikan;
- Bahwa yang saksi alami, bila sudah mendapat kapling kemudian beralih ke orang lain, peralihan itu karena memang syarat waktu yang tidak terpenuhi sehingga terjadilah peralihan pada pihak lain;
- Bahwa sebagai saksi dalam perkara perdata apakah saksi mengetahui putusan akhir dari perkara perdata antara Jonas Salean melawan Pemerintah Kabupaten Kupang bahwa Saksi tidak tahu, saksi hadir karena saksi dipanggil ;
- Bahwa saksi juga mengatakan bahwa tidak memenuhi syarat waktu 1 dan 2 tahun tanah tersebut akan ditarik kembali, kalau ditarik kembali statusnya menjadi tanah yang dikuasai oleh Pemerintah dan selanjutnya tanah tersebut akan ditarik kembali menjadi tanah Negara;
- Bahwa setahu saksi tanah kapling tidak milik siapa-siapa tetapi milik Negara ;
- Bahwa tanah negara yang mengatur itu adalah Kepala Wilayah ;

Halaman 249 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau tanah itu berada dalam Kotif yang sekarang walikota, yang mengatur adalah Walikota ;
- Bahwa dulu Kabupaten Kupang itu ditunjuk oleh Kepala Agraria Kabupaten Kupang, kalau sudah jadi Kotif maka yang Kepala Agraria Kotif itu sudah mewakili Negara;
- Bahwa dulu ada rencana induk Kota Kupang, rencana itu untuk 25 tahun lalu Kota Kupang dibagi-bagi atas site-site menjadi 4 dan kita berada di site 2 jadi setelah kita masuk dan teliti akhirnya kita dapat ada tuan tanah antara lain keluarga Saubaki yang menjual dan membagi-bagi tanah kemudian ada masalah dan akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan proses itu setelah diselidiki dengan membuka arsip-arsip yang ada dan pada waktu itu Pak Bernadus selaku Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kupang mendapat kelebihan maximum atas tanah-tanah tersebut yaitu antara lain milik Keluarga Saubaki luasnya kurang lebih 500 ha setelah diperiksa ternyata ada kelebihan maximum lalu pemerintah saat itu sudah membayar kelebihanannya karena hak nya hanya 15 ha menurut UU Landerform sehingga Keluarga Saubaki melepas tanah tersebut dan tanah tersebut dikuasai langsung oleh Negara ;
- Bahwa saksi juga mengatakan bahwa sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten saat itu mengajukan permohonan ke Walikota untuk minta tanah, karena walaupun waktu itu belum otonom dan masih Administratif tetapi Kepala wilayah yang menguasai Kota Kupang sehingga sudah sepatutnya minta ke Walikota karena Walikota yang menguasai tanah-tanah dari Negara dalam wilayah kerjanya ;
- Bahwa setahu saksi, site yang mana yang diperuntukan untuk tanah kapling ketika itu memang daerah perkantoran, setelah itu ada perubahan-perubahan rencana detail yang saksi tidak ikuti lagi setelah saksi sudah tidak disitu lagi ;
- Bahwa diitahun 1989 sampai dengan tahun 1993 ketika saksi menjabat, ada banyak dan sudah dibagi-bagi kepada pegawai juga ;
- Bahwa yang mendapatkan tanah kapling semua mendapat tanah kapling, ada pejabat, ada polisi, Tentara;
- Bahwa ujian awal untuk mengisi tata ruang supaya kota ini berupa kota yang tadinya hanya site 1 kota lama menjadi kota yang layak;
- Bahwa dari tahun 1989 sampai dengan 1993 belum pernah mengurus IMB karena memang anggaran belum keluar;
- Bahwa setelah pindah ke Oelamasi saksi sudah pensiun ;

Halaman 250 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kota Administratif Kupang terbentuk sekita tahun 1978 ;
- Bahwa sejak terbentuk Kota Adminitratif Kupang, Kotif Kupang tidak sama dengan kota Kupang, pada awalnya belum nanti saat terbentuk kota kupang sebagai Kota Otonom itu baru wilayah Kabupaten Kupang masuk menjadi kota Kupang ;
- Bahwa Jalan Veteran masuk Kota administratif Kupang;
- Bahwa sampai dengan saksi pensiun kata aset belum ada dalam pencatatan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Bahwa waktu saksi diperiksa tahun 2021 dan 2022 baru saksi tahu bahwa tanah di jalan Veteran didaftar dikartu Inventaris barang akan tetapi saksi tidak tahu dan itu bagian pekerjaannya tata usaha ;
- Bahwa saksi pernah juga menjadi Anggota DPRD tanah-tanah yang sudah masuk untuk aset pemerintah dengan tanah-tanah yang belum jadi aset pemerintah tetapi dikuasai langsung oleh Negara dalam hal ini pemerintah, itu sudah 20 tahun lebih sehingga saksi tidak ingat;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu ada Kantor Dispenduk, Kantor BKKBN dan lain-lain sehingga saksi mengatakan bahwa daftar inventaris itu di jalan Veteran bukan Eltari II karena yang di buku pencatatan itu mengatakan bahwa itu jalan eltari II, apakah pada tahun 2009 jalan veteran sudah ada dan jalan Eltari II itu yang sekarang adalah jalan Frans Seda dari Polantas sampai ke jembatan ;
- Bahwa Saksi mengetahui sejarah tanah kapling di Kota Kupang, kemudian ada tanah kapling di Kota Kupang karena penyusunan tata ruang dalam kota dan untuk membuat tata ruang dibagi site-site lalu dibawah site ada sub site lalu disitu ada jalan, ada gang untuk mengisi itu tata ruang harus dibagi lagi atas kapling-kapling ;
- Bahwa yang paling pertama adalah pemerintah mempunyai kewajiban terhadap pegawai-pegawai untuk menyiapkan pemukiman buat mereka ;
- Bahwa saat menjabat sebagai asisten III saksi tidak melaksanakan P3AD karena saksi pensiun 1 Februari 2000 ;
- Bahwa pada tahun 1997 Pemerintah Kabupaten pernah menyerahkan aset kepada pemerintah kotamadya melalui mekanisme diserahkan oleh Bupati adi, kepada Kota Kupang, bahwa saksi sudah menjadi anggota DPRD Propinsi sehingga saksi sudah tidak bertugas lagi walaupun saksi pensiunya tahun 2000 ;
- Bahwa pada tahun 1989 belum ada Kotamadya dia masih masuk Kota Adminitratif jadi belum berpikir untuk mau pindah kemana;

Halaman 251 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 251



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, tetapi pemikiran saksi seandainya kalau ada uang pasti kami akan membangun di Sulamu ;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menanggapi cukup;

27. Saksi Jonas Salean, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dari tahun 1996 sampai dengan tanggal 1998 sebagai asisten II Administrasi Ekonomi Pembangunan Kotamadya Kupang ;
- Bahwa ada aset aset yang tidak diserahkan yaitu tanah Kapling ;
- Bahwa tanah veteran sama juga karena tidak serahkan itu karena ada keputusan Bupati Kupang tahun 1994 semua tanah kapling di Kota Kupang itu dilepas, jadi sebelum kotamadya tanah kapling semua sudah dilepas oleh Bupati Kupang ;
- Bahwa soal SK tahun 1994 itu seluruh tanah kapling yang dulu dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten, tanah kapling yang ada di kota diserahkan kepada Kota Administratif;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Kupang tahun 2002-2007 menurut pemahaman saksi soal tanah kapling, bahwa tanah yang sudah di petak-petakan dengan ukuran tertentu oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah kotamadya bersama Kabupaten;
- Bahwa dipetak petakkan untuk pembangunan percepatan Daerah Otonomi di Kota Kupang, agar warga bisa membangun, karena pemerintah tidak sanggup untuk membangun pengisian tata ruang itu ;
- Bahwa pada tahun 2002 sampai tahun 2007 ada pembagian kapling lokasi mulai dari depan Hotel Sasando sebelah jalan kantor KPU,
- Bahwa waktu saksi menjabat selaku sekretaris Kotamadya tahun 2002-2007, pemerintah Kota Kupang pernah membagi tanah kapling kalau untuk wilayah Sikumana dan Fatukoa memang saksi yang urus;
- Bahwa biasanya ada permohonan karena di Fatukoa itu tanah Negara yang sudah di okupasi banyak kemudian dikapling-kapling untuk pegawai;
- Bahwa Tanah Kapling itu sudah di petak-petakan dari pertanahan;
- Bahwa setelah tahun 2000 masih ada pembagian tanah;
- Bahwa pemerintah Kota Kupang belum mencatatkan, baru Inventarisir dan tanah kapling itu bukan aset sehingga tahun 2020 tuntutan saksi di depan Hotel Sasando itu tidak terbukti ;
- Bahwa kalau tidak dicatatkan lalu pembebasan lahan Itu Kabupaten Kupang yang bebaskan dan kita tinggal pakai saja;

Halaman 252 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peta Kapling dan pemilik sudah ada didalam ;
- Bahwa bukan SK Kapling tapi surat penunjukan kapling, dasar hukumnya UU No. 23 tahun 2014 Lampiran J tentang pemerintah didaerah dan Kepres tapi saksi lupa nomor berapa tapi diberi kewenangan tanah-tanah oleh Kepala Daerah;
- Bahwa untuk tanah di Jalan Veteran Saksi dapat dari Walikota SK Lerik itu tanah tahun 2024 ;
- Bahwa Saksi tidak pernah atau tidak memberi paraf untuk tanah kepada Petrus Krisin dan Yonis Oeina tahun 2004;
- Bahwa kalau tanah kapling untuk pegawai itu sudah ada formulir di bagian Tatapem sedangkan yang bukan pegawai dia mengajukan permohonan kepada Walikota;
- Bahwa SK tahun 1994 itu Bupati Kupang yang lepaskan tanahnya untuk dibagi-bagi kepada masyarakat;
- Bahwa Tanah kapling diberikan hak kepada Kepala Daerah dalam Undang-Undang Pemda 23 tahun 2014 dan sebelumnya berbentuk KEPRES 34/2003 yang saksi lupa nomornya;
- Bahwa Saksi tidak pernah paraf untuk pemberian tanah kapling kepada PETRUS OINA;
- Bahwa permohonan tanah kalau bukan pegawai diajukan permohonan sedangkan bagi pegawai formulirnya sudah ada.
- Bahwa lokasi tanah di Jln Veteran di bagian belakang mantan Walikota.
- Bahwa pada tahun 2004 saksi memperoleh tanah kapling seluas 1170 M2, sedangkan yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi memperoleh tanah kapling juga di Jln. Veteran seluas 420 M2;
- Bahwa saksi tahu tahun 1989 itu ada Surat Penunjukan Tanah Kapling tahun 1989 kepada Pemerintah Kabupaten Kupang;
- Bahwa status tanah di Jln. Veteran itu merupakan tanah negara di bawah pengawasan Pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa Saksi tahu Surat Penunjukan Tanah Kapling itu tahun 1989 itu menjadi gugur karena 8 syarat itu tidak terpenuhi, sehingga tanah jatuh kembali menjadi tanah negara;
- Bahwa yang menyebabkan Surat Penunjukan Tanah Kapling tahun 1989 gugur karena tidak terpenuhi 8 syarat itu dan tidak diisi tata ruang sehingga perlu diisi;

Halaman 253 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada persil tetapi karena sudah diukur kemudian dikoordinasikan dengan BPN dan dinyatakan sebagai tanah Negara oleh BPN;
- Bahwa sebelum Surat Penunjukan Tanah Kapling keluar maka ke BPN untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan tanah kepada walikota terkait tanah di Jalan Veteran Fatululi seluas 420 M2;
- Bahwa Surat Penunjukan Tanah Kapling tahun 1989 itu sudah gugur karena 8 syarat itu tidak dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Kupang;
- Bahwa pengukuran dan penunjukan batas itu dilakukan oleh Tatapem dan BPN Kota Kupang;
- Bahwa saksi tidak pergi ke pertanahan melainkan yang pergi adalah staf tatapem;
- Bahwa ada biaya yang keluar berupa BPHTB;
- Bahwa Syarat-syarat permohonan yang urus adalah staf tata pemerintahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang penggunaan khusus sebab sesuai Perda RDTL Kota Kupang menetapkan tanah di Jln. Veteran itu campuran untuk jasa dan pemukiman;
- Bahwa Tanah kapling itu biasanya pemohon tidak mengikuti pengukuran;
- Bahwa pengukuran tanah kapling itu sama dengan pengukuran tanah lain;
- Bahwa untuk tanah kapling tidak ada pemohon perlu hadir;
- Bahwa Saksi membangun ruko di Jln. Veteran itu atas dasar kerja sama dengan Mourits Patty dengan kesepakatan bagi 3:3 dan saat pemerintahan saksi sebagai Walikota Kupang;
- Bahwa saat itu warung juga dibangun hanya 80 persen.
- Bahwa saat itu yang urus IMB adalah saksi;
- Bahwa SK Kapling diproses Sertifikat sejak tahun 2012 dan memang tanah itu merupakan tanah negara;
- Bahwa tahun 2000 sudah ada Peraturan Walikota Kupang tentang tanah kapling di Sikumana dan Maulafa;
- Bahwa ada laporan staf terkait pengurusan tanah kapling di Sikumana dan Fatukoa.;
- Bahwa Saksi pernah dapat tanah di Sikumana tetapi dibatalkan oleh Walikota Kupang 2017-2022;
- Bahwa selama ini tanah kapling dalam pengukuran pemohon tidak pernah hadir;
- Bahwa Saksi tahu tentang SK Walikota Tahun 2000 tentang tanah kapling di Sikumana dan Fatukoa;

Halaman 254 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada rencana kerja di Pemerintah Kota Kupang tentang tanah kapling;
- Bahwa kewenangan mengurus bidang tanah itu adalah Tata Pemerintahan dan tanah kapling itu tidak pernah dicatat sebagai aset;
- Bahwa tanah kapling ini bukan Barang Milik Daerah;
- Bahwa untuk tanah kapling di luar Sikumana dan Fatukoa digunakan SK Bupati tahun 1994;
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan tanah kapling pada sekitar Januari 2013, langsung disetujui karena memang tanah di Jln. Veteran itu tanah negara dan masih kosong;
- Bahwa bidang tata pemerintahan itu memiliki kewenangan di bidang pertanahan sesuai Perda tentang Kewenangan Setda Kota Kupang;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah kapling 1.170 itu atas dasar Surat Penunjukan Tanah Kapling sejak tahun 2004 dan sekitar tahun 2006 itu terbit SHMnya;
- Bahwa tanah aset tidak boleh dialihkan sehingga setiap tanah kapling itu bukan aset;
- Bahwa pemindahan aset harus atas persetujuan DPRD untuk dipindahkan.
- Bahwa aset itu sudah terdaftar benar-benar jika memiliki Sertifikat Hak Pakai, sedangkan KIB A itu Kartu Inventaris Barang;
- Bahwa aset itu harus sudah memiliki bukti hak kepemilikan sedangkan KIB A itu baru dilakukan pendataan;
- Bahwa tanah yang belum memiliki SHP hanya diinventarisir saja dan belum menjadi aset;
- Bahwa pernah dari Bupati Kupang TITU EKI pada tahun 2017 pernah meminta kepada pertanahan untuk membatalkan SHM saksi;
- Bahwa balasan dari BPN dikatakan SHM yang diterbitkan atas nama saksi adalah sah menurut hukum;
- Bahwa setelah diperiksa saksi perkara tipikor maka saksi langsung gugat ke Pengadilan Negeri Kupang;
- Bahwa Saksi bangun ruko di atas tanah dan saksi sewakan dan uangnya masuk ke rekening istri saksi;
- Bahwa kewenangan memetakan tanah kapling di BPN Kota Kupang;
- Bahwa tanah kapling 112, 113 itu ditetapkan oleh Kanwil BPN Propinsi tahun 1989 berdasarkan peta kapling Propinsi NTT;
- Bahwa pembagian tanah kapling tidak perlu persetujuan DPRD karena bukan aset;

Halaman 255 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 1990-an sudah ada Jln. Veteran sedangkan Jln. Eltari II berbeda dengan Jalan Veteran;
- Bahwa keberadaan Jln. Veteran itu akan dibuktikan melalui surat-surat perkantoran di sekitar Jln. Veteran;
- Bahwa di atas tanah ini sudah dilakukan konstatering dan sudah membayar semua biaya administrasi;
- Bahwa Saksi telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa selama saksi memegang SHM atau menguasai tanah dan terbit SHM ditahun 2013 yang keberatan saat itu adalah Bupati dan beliau bersurat ke Pertanahan untuk membatalkan sertifikat saksitahun 2017;
- Bahwa balasan dari BPN sertifikat yang saksi miliki dengan yang disamping ruko itu adalah sah dan tidak bisa dibatalkan;
- Bahwa adanya surat keberatan dari Bupati Kupang yaitu surat pembatalan terhadap sertifikat tanah yang dimintakan kepada BPN Kota Kupang, di surat Bupati Kupang ini menyatakan dengan tegas terkait dengan surat penunjukan kapling No.7 tahun 1989 bahwa tanah itu diperuntukan pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, Pemerintah Kabupaten Kupang secara tegas menyatakan aset tanah dimaksud tidak pernah dipindah tangankan kepada pihak manapun, sehingga diminta pembatalan sertifikat atas nama Jonas Salean dan saudari Christin Antonius dan saksi sebagai tembusan, ada jawaban dari BPN ditahun 2019, namun jawaban dari BPN tentang pembahasan tanah yang 1.170m2 bukan tanah 420 m2 yang adalah milik saksi, padahal difakta persidangan tanah yang 1.170 m2 ini bukan bagian dari Surat Penunjukan Kapling nomor. 7/tahun 1989;
- Bahwa penunjukan pelepasan hak atas beberapa sertifikat hak pakai oleh Bupati Kupang tahun 1994 setelah pelepasan hak oleh Bupati Kupang tahun 1994, maka status tanah yang dilepas itu otomatis menjadi tanah Negara dalam pengawasan pemerintah Kota;
- Bahwa pada tahun 1994 itu Kota Kupang masih kota administratif masih, nanti setelah 2 tahun kemudian baru menjadi kotamadya ;
- Bahwa Kabupaten Kupang mempunyai Surat penunjukan surat kapling hanya SK 7 tahun 1989 itu saja ;
- Bahwa setahu saksi, Pemerintah Kabupaten Kupang tidak pernah mengurus bukti hak, karena pada point 5 dia mengatakan pemegang surat penunjukan selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 2 tahun berhak mendapat hak pakai,

Halaman 256 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak guna bangunan dan hak milik, apabila persayaratan 1 sampai dengan 4 dipenuhi melalui peraturan perundang-undangan pertanahan yang berlaku, pemerintah Kota Kupang pernah mengurus dan memperoleh bukti hak diatas tanah tersebut;;

- Bahwa pada point 7 surat penunjukan tanah kapling ini bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah dan tidak boleh dipakai sebagai jaminan kredit di bank dan sebagainya, ketika saksi membaca surat penunjukan tanah kapling itu yang saksi pahami kata tidak boleh dipakai sebagai jaminan dibank;
- Bahwa pada saat saksi membangun, saksi bekerja sama dengan Mourits Patty;
- Bahwa yang melakukan pemagaran adalah Pendeta dari Namosain, dia mengatakan bahwa ini milik Tomboy, namun tidak beberapa lama mereka buka kembali pagar tersebut ;
- Bahwa saat membangun dari Pemerintah Kabupaten tidak ada teguran;
- Bahwa Batas sebelah utara di sebut batas tanah Pemerintah Daerah, jadi sebenarnya sebut tanah pemeritah daerah itu bukan berarti Pemerintah Daerah memiliki tapi itu hanya untuk mengetahui batas-batas tanah kapling yang kosong itu dan yang lebih tahu adalah pertanahan;
- Bahwa tanah tersebut bukan aset itu adalah tanah negara dan semua tanah kosong disitu adalah tanah negara ;
- Bahwa pencatatan tanah sebagai aset itu dia sudah harus mempunyai bukti hak ,itu rekomendasi dari BPK dalam pemeriksaan setiap tahunnya, agar semua tanah yang kosong harus diurus sertifikatnya ;
- Bahwa sesuai dengan rencana detail tata ruang Kota Kupang tahun 2011 – 2020 itu tanah di jalan veteran waktu itu diperuntukan khusus untuk perkantoran tapi kemudian dirubah untuk campuran ;
- Bahwa perubahan menjadi tanah campuran itu sesuai dengan Perda Nomor 12 tahun 2011, Perubahan Tata Ruang berdasarkan Perda Kota Kupang ;
- Bahwa Saks kenal dengan Petrus Krisin pada saat saksi mau maju walikota tahun 2007, pak Petrus Krisin dan teman-teman sering ke rumah ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat permohonan mendapatkan kapling yang dimohonkan oleh Petrus Krisin;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat rekomendasi penunjukan tanah kapling Nomor PEM.593/253/2004;
- Bahwa dalam surat ini ditanggal 9 Oktober 2004 ditanda tangani oleh S.K.Lerik, ada bubuhkan paraf disini, itu bukan paraf saksi;

Halaman 257 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap rekomendasi penerbitan tanah kapling yang dikeluarkan oleh S.K.Lerik ini, Saksi tidak pernah melihat untuk yang 2 kapling tersebut ;
- Bahwa terhadap surat rekomendasi tersebut apakah saksi bisa menjelaskan terkait 4 syarat yang dibuat oleh S.K.Lerik yakni yang pertama segala biaya yang timbul akibat penunjukan tanah kapling dibebankan kepada pemohon, kalau ada 4 syarat berarti dari setiap penerima SK Kapling harusenuhi rekomendasi yang 4 syarat itu ;
- Bahwa kalau seandainya tidak dipenuhi 4 syarat tersebut oleh pemohon apakah surat rekomendasi itu gugur dengan sendirinya ya otomatis gugur ;
- Bahwa Jalan Veteran itu ada sejak tahun 1995 ;
- Sudah lama ada SK nya, yang jalan Eltari II diganti dengan jalan Frans Seda;
- Bahwa pada saat rekomendasi penunjukan tanah kapling pada point 2 itu disebutkan bahwa penerima tanah kapling dilarang memindahkan hak, memindahkan tanah kaplingnya tanpa seijin Walikota Kupang, jika tidak dipenuhi akan dikenakan sanksi
- Bahwa saksi mendapat SK Kapling 420 m2 itu bulan Juli 2023 dan saksi gunakan itu untuk buat ruko dan untuk usaha ;
- Bahwa sejak saksi mendapatkan SK kapling itu berarti saksi berhak untuk mengelola tanah tersebut;
- Bahwa untuk perpindahan aset dari Kabupaten ke perorangan, tidak perlu persetujuan anggota dewan, karena itu tanah Negara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menanggapi.

28. Saksi Petrus Krisin,

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS penjaga sekolah di SD Inpress Oepura II sejak tahun 1984 - 2005;
- Bahwa saksi mendengar terkait adanya pembagian tanah kapling pada awal tahun 2004 dan selanjutnya saya ke Bagian Tata Pemerintahan dan bertemu dengan Saudara Anton Thonak;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Saudara Anthon Thonak terkait kondisi saya yang saat itu belum memiliki tempat tinggal sehingga saya meminta agar bisa mendapatkan tanah kapling;
- Bahwa Saudara Anton Thonak menyuruh saksi untuk menulis surat permohonan atas tanah kapling dan memasukkan permohonan tersebut pada Bulan Agustus 2004;

Halaman 258 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saudara Anton Thonak sempat bertemu pada Bulan Desember 2004 di Dinas Pendidikan dan Olahraga dan saudara Anthon Thonak menyampaikan kepada saya bahwa Surat Rekomendasi Tanah Kapling milik saksi sudah ada serta mengajak saya untuk melihat lokasi tanah kapling yang berlokasi di Jalan Veteran ;
- Bahwa saudara Anton Thonak menunjukkan lokasi tanah kapling kepada saksi dan selanjutnya saksi bersama saudara Anton Thonak kembali ke kantor untuk memberikan Surat Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004 dan Kwitansi kepada saya
- Bahwa biaya administrasi tanah kapling yang dibayarkan oleh saya kepada saudara Anton Thonak saat itu sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Surat Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004 yang diterima saya di dalamnya tercantum syarat-syarat yang salah satunya menyatakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun tanah kapling tersebut harus dimanfaatkan dan tidak tanah tersebut tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain;
- Bahwa saksi pernah bertemu Yonis Oeina di Lokasi tanah kapling yang terletak di Jalan Veteran tersebut;
- Bahwa benar saya mengajukan permohonan hak atas tanah kapling di Kantor Pertanahan Kota Kupang pada tahun 2011;
- Bahwa saksi meminta dibantu pengurusan sertifikat atas tanah kapling milik saksi kepada saudara Yonis Oeina, tetapi saksi tidak memberikan surat kuasa kepada Saudara Yonis Oeina;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk membawa Surat Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/253/2004 yang asli oleh Saudara Gabriel Kahan, namun saksi tidak pernah membawa Surat Asli atas penunjukan tanah kapling milik saksi hingga Sertifikat Hak Milik atas tanah kapling saksi terbit;
- Bahwa saya menulis formulir permohonan hak dan memasukkan kelengkapan dokumen berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk), Surat Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling yang aslu, dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan);
- Bahwa PBB milik saksi diurus sebelum mengajukan permohonan hak bersama dengan saudara Yonis Oeina;

Halaman 259 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada di Maumere ketika pengukuran tanah kapling yang dimohonkan seluas 400 M²;
- Bahwa saya ketika berada di Maumere dihubungi oleh saudara Yonis Oeina terkait akan diadakan pengukuran keesokan harinya, sehingga saksi menyampaikan kepada saudara Yonis Oeina untuk meminta tolong agar tanah kapling yang dimohonkan oleh saksi juga dapat diukur pada hari yang sama;
- Bahwa saksi meminta tolong kepada saudara Yonis Oeina untuk menyampaikan kepada petugas pengukuran apabila memungkinkan agar dapat melakukan pengukuran juga terhadap tanah yang dimohonkan oleh saksi;
- Bahwa saksi ketika sudah pulang dari Maumere mengetahui tanah kapling yang dimohonkan hak nya oleh saksi telah dilakukan pengukurannya;
- Bahwa saksi tidak pernah diundang oleh BPN Kota kupang terkait pelaksanaan pengukuran atas tanah kapling yang dimohonkan saksi;
- Bahwa Sertifikat Ha Milik atas tanah kapling milik saya seluas 400 M² terbit pada Bula Maret tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penundaan atas tanah kapling yang dimohonkan Saudara Yonis Oeina dikarenakan adanya perbedaan luas yang tertera dalam Surat Rekomendasi Tanah kapling dengan luasan yang ada di lapangan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat undangan dari Kantor Pertanahan Kota Kupang terkait klarifikasi atas perbedaan luasan tanah yang dimohonkan oleh Yonis Oeina;
- Bahwa saudara Yonis Oeina yang menunjuk batas-batas tanah saat kegiatan pengukuran atas tanah kapling yang dimohonkan hak nya oleh Saksi;
- Bahwa saudara Yonis Oeina yang melakukan pengajuan pendaftaran untuk terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama saksi dan tidak disertai dengan pemberian Surat Kuasa;
- Bahwa benar Sertifikat Hak Milik saksi terbit lebih dahulu dibandingkan dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Yonis Oeina;
- Bahwa saya menjual tanah kapling seluas 400 M² berlokasi di Jalan Veteran milik setelah terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama saksi dikarenakan adanya desakan kebutuhan ekonomi;

Halaman 260 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Yonis Oeina yang pertama kali menjual tanah miliknya seluas 400 M² kepada saudara Anton Thonak, selanjutnya saudara Yonis Oeina pergi kerumah saya untuk memberitahukan kepada saksi bahwa tanah miliknya sudah dijual dan menawarkan kepada saksi apabila saya ingin menjual tanah milik saksi agar saudara Yonis Oeina dapat menghubungi saudara Anton Thonak sehingga kedua tanah tersebut dapat dijual secara bersama-sama;
- Bahwa saksi menjual tanah miliknya seluas 400 M² terletak di Jalan Veteran kepada Cristine Antonius yang merupakan anak dari saudara Anton pada Bulan Juni tahun 2014 dengan nominal Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa uang hasil penjual tanah miliknya seluas 400 M² terletak di Jalan Veteran digunakan untuk pembayaran hutang biaya sekolah anak-anak saksi, pembayaran biaya rumah kontrak, dan sisanya untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan saksi terhadap tanah kapling seluas 400 M² setelah menerima Surat Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/253/2004 yaitu menanam pohon pisang
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan terkait status tanah tersebut kepada Lurah setempat maupun saudara Yonis Oeina yang menunjukan lokasi tanah kapling tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi saat itu pergi ke sekretariat saudara Jonas Salean bersama dengan Yonis Oeina;
- Bahwa saksi dan Yonis Oeina sempat bertemu saudara Jonas Salean di rumah Jonas Salean pada tahun 2010 dan sempat terjadi dialog antara saksi dengan Saudara Jonas Salean saudara Jonas Salean “bagaimana dengan tanah yang saksi omong itu jadi mau tukar atau tidak?”, yang selanjutnya dijawab saudara Jonas Salean “biar sudah bapa, saya disitu saja yang punya ruko”, selanjutnya saksi menjawab “ kalau saksi mau saja ditukar karena saksi tidak punya rumah karena saksi hanya butuh tanah untuk membangun rumah, dimana saja saksi mau”;
- Bahwa apabila saksi dan Yonis Oeina setuju dengan permintaan penawaran tanah yang diajukan oleh Jonas Salean, maka saksi dan Saudara Yonis Oeina akan mendapatkan tanah di Kelurahan Penfui, namun pertukaran

Halaman 261 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut tidak dilakukan dikarenakan saudara Yonis Oeina tidak setuju dengan hal tersebut;

- Bahwa saksi membayar pajak kepada BPN Kota Kupang senilai Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang yang saya minta dari Saudara Baba;
- Bahwa Lurah Fatululi memberikan surat keterangan kepada saksi untuk melengkapi persyaratan pengurusan Sertifikat Hak Milik atas tanah seluas 400 M² yang berlokasi di Jalan Veteran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah seluas 400 M² yang berlokasi di Jalan Veteran merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi dalam mengurus pendaftaran hak atas tanah terkait permohonan meminta bantun kepada saudara Yonis Oeina dan saya pernah memberikan uang senilai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Yonis Oeina;
- Bahwa saksi mengetahui konsekwensi apabila lebih dari jangka waktu 2 (dua) tahun tidak mengajukan permohonan hak atas tanah kapling tersebut maka tanah kapling tersebut harus dikembalikan;
- Bahwa saksi pernah menandatangani beberapa surat di pertanahan walaupun saksi meminta bantuan Yonis Oeina untuk membantu mengurus permohonan hak dan sertifikat atas tanah kapling seluas 400 M²;
- Bahwa saksi tidak pernah berinisiatif untuk bertanya kepada lurah atau pejabat setempat dan kepada saudara Yonis Oeina terkait letak tanah kapling yang saksi dapatkan berada di daerah perkantoran.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Sarjita, S.H., M.Hum., Cert.MP.P.Adv., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pengalaman Jabatan Fungsional dan Struktural: Dosen Prodi D I PPK dan D IV STPN (2003- sekarang), Prodikus PPAT STPN (2012-2018; Dosen LB di STIA/SETIYAP Yapis dan ASMI Jayapura (1992-1996), serta Fak Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008-2017). Ketua Jur. MP pada Prodi D.IV Pert. STPN (2012-2014), Ka. Lab. SKPP STPN (2018-2020), dan Ka. Divisi Hub. Hukum Pert. dan SKP pada PKA STPN (2017-2019), Anggota Dewan Redaksi Majalah SANDI dan Jurnal

Halaman 262 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bhumi STPN (2015-2020). Sebelum aktif mengajar di STPN, beliau juga pernah berpengalaman sebagai praktisi dan menjabat sebagai Asisten Notaris/PPAT Rr. Nining Soekatri, S.H., di Jayapura (1993-1998), Kasubsi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, merangkap sebagai Ka. Subsi Pengurusan HAT Kantah Kota Jayapura (1994), Ka. 308 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa Seksi SKP Kanwil BPN Irja (1995-2000), Ka. Subag Pendidikan dan Kerjasama di STPN (2005-2006). Selain mengajar juga aktif melakukan penelitian fokus di substansi konflik dan sengketa serta perkara Pertanahan/Agraria, Penetapan HAT dan Pendaftaran Tanah, serta Pengadaan Tanah (Swasta/Kepentingan Umum). Menulis Buku-Buku Hukum Pertanahan: 1) Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan (2005); 2) Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah (2005); 3) Permasalahan Pelaksanaan Masalah Pertanahan Dalam Era Otda (Keppres No. 34/2003) (2005); 4) Restorasi Kebijakan Pengadaan Tanah (2015); 6) Perolehan dan Pelepasan HAT Untuk Keamanan Di Bidang Investasi (2015); 7) Strategi dan Manajemen Pertanahan untuk Keamanan di Bidang Investasi (Swasta dan/atau Pemerintah) (2016); 8) Studi Optimalisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) Di DIY Setelah UUK No. 13/2012 (2017); 9) Sinau Bareng Membedah Soal-Soal Ujian PPAT (2018); 10) Beberapa Pemikiran Tentang Status Tanah Dan Dinamikannya (2020); 11). Pengadaan Tanah Di Indonesia Dan Beberapa Negara Lain (2021); serta beberapa Monografi, Artikel di Majalah dan Jurnal Mimbar Hukum UGM, Sosio Religia UIN Suka, Kosmik FH UMP, Jurnal Bhumi STPN, Majalah SANDI STPN, dan lainnya;

- Bahwa Peraturan perundang-undangan yang saat ini masih berlaku dalam kebijakan pemerintah tentang Pertanahan Nasional adalah:
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-Tanah Perkebunan;
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1956 tentang Peraturan-Peraturan dan Tindakan-Tindakan mengenai Tanah-Tanah Perkebunan;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya

Halaman 263 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rusun
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah; **(dicabut dengan PP No.18/2021);**
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar; **(Dicabut dengan PP Nomor 20 Tahun 2021);**
- Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Halaman 264 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar;
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum **(Dicabut dengan PP Nomor 19/2021);**
- Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012; **(Dicabut dengan PP Nomor 19/2021);**
- Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 **((Dicabut dengan PP Nomor 19/2021);**
- Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 **(Dicabut dengan PP Nomor 19/2021);**
- Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 **((Dicabut dengan PP Nomor 19/2021);**
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; **(sebagaimana telah dirubah dengan Permen ATR/Ka. BPN Nomor 16 Tahun 2021);**
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; **(Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Permen ATR/Ka. BPN Nomor 18/2021);**
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Halaman 265 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah; **(Sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan dikeluarkan Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)**

- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012;
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012;
- Bahwa status tanah dalam UUPA dibedakan menjadi 3 yaitu tanah negara, tanah ulayat, dan tanah hak perorangan atau badan hukum perdata;
- Bahwa tanah negara merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 maka tanah negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara, selain itu berdasarkan pendapat profesor Maria mengenai tanah negara ialah tanah yang belum dilekati oleh satu hak tertentu. Pendapat dari Prof. Arie Sukanti Hutagalung, S.H.,MLI dari UI menyatakan tanah negara adalah yang belum di haki oleh perorangan atau badan hukum baik privat maupun perdata dengan demikian diatas tanah negara mestinya masih belum dibebani hak-hak tertentu maupun hubungan hukum dengan orang tertentu;
- Bahwa secara teori tanah negara dapat dibedakan menjadi tanah negara bebas dan tanah negara yang tidak bebas atau tanah negara terikat. Tanah negara yang terikat dikatakan telah memiliki hubungan hukum penguasaan namun bukan hubungan hukum kepemilikan. hubungan hukum penguasaan yang bersifat faktual antar subjek hukum dengan objeknya berupa tanah dalam bentuk berupa mengusahakan membangun untuk tanah bangunan, memberikan tanda batas, memagari dan sebagainya;
- Bahwa tanah negara yang tidak bebas harusnya adanya hubungan faktual yang menumbuhkan adanya hak prioritas, maka dengan hak prioritas ini memiliki hak untuk didahulukan daripada yang lain;
- Bahwa seseorang yang mengajukan permohonan hak atas tanah yang tujuannya kepemilikan, maka wajib membuat surat pernyataan penguasaan

Halaman 266 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fisik bidang tanah yang saat ini menjadi syarat baik terhadap perorangan, badan hukum perdata maupun pemerintah;

- Bahwa nomenklatur tanah milik negara berlaku pada masa Hindia Belanda dimana negara ditempatkan sebagai subjek dan dikenal dengan asas Domain Verklaring. Sejak berlakunya UUPA pada ketentuan mengingat terdapat kalimat mencabut Doamin Verklaring untuk Sumatera, Borneo dan sebagainya. Kemudian setelah berlakunya UUPA digantikan menjadi hak menguasai negara yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA mengatur 3 kewenangan yaitu mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pemeliharaan, mengatur hubungan hukum antar orang atau badan hukum dengan tanah, mengatur perbuatan-perbuatan hukum antara orang dengan tanah. Konsep nomenklatur negara sebagai pemilik sudah tidak lagi digunakan sejak berlakunya UUPA, negara hanya sebatas mengatur. Berkaitan dengan pemerintah sebagai lembaga eksekutif, maka pemerintah yang ingin memiliki hubungan hukum keperdataan terhadap suatu tanah harus mengajukan sebagai pemohon dalam hal ini akan menyandang hak pakai selama dipergunakan atau hak pengelolaan;
- Bahwa Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom tentunya punya kewenangan perijinan dibidang peruntukan ruang seperti memberikan ijin lokasi, ijin peruntukan dan ijin pemanfaatan tanah.
- Bahwa kewenangan perijinan oleh Kabupaten/ Kota lebih bersifat ijin pemerintah dan tidak ranahnya keperdataan;
- Bahwa Kementrian ATR/BPN ditunjuk untuk kewenangan melakukan proses menghubungkan antara orang dengan tanah sehingga tidak serta merta wilayah daerah menjadi kewenangan dari Gubernur, Walikota atau Bupati;
- Ijin lokasi yang merupakan kewenangan Kabupaten atau Kota merupakan suatu perijinan yang diberikan kepada investor dalam rangka menanamkan modal untuk melakukan kegiatan sebelum dilakukan pembebasan pemutusan hubungan hukum antara subjek dengan objeknya, yang dalam hal ini menjadi instrumen dokumen control didalam perolehan hak atas tanah. Dalam perkembangannya ijin lokasi saat ini digantikan dengan nomenklatur KKPR (Kesesuain Kegiatan Pemanfaatan Ruang);
- Bahwa ijin lokasi saat ini digantikan dengan nomenklatur KKPR (Kesesuain Kegiatan Pemanfaatan Ruang) merupakan suatu instrumen untuk

Halaman 267 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembebasan atas tanah dan tidak menjadi alas hak. Ijin lokasi ini hanya diperuntukan ijin usaha saja;

- Bahwa Kewenangan ijin lokasi menjadi kewenangan Bupati/ Walikota dan tercantum dalam penjelasan huruf J Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan diubah menjadi Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015, namun dalam praktiknya kewenangan tersebut banyak tidak dilaksanakan oleh Bupati sehingga saat ini ditarik kedalam proses Undang- Undang Cipta Kerja dan diperbaharui dengan nomenklatur KKPR yang mana bentuknya berupa surat keputusan;
- Bahwa Kepala Daerah dalam menentukan suatu lokasi tanah untuk ijin lokasi baik untuk tanah negara maupun tanah hak maka harus mengajukan permohonan kepada Bupati, kemudian ada pertimbangan teknis dari BPN dan kemudian Bupati menerbitkan Surat Keputusan;
- Bahwa Alas hak menunjukkan hubungan intensitas antara orang atau badan hukum dengan objek bidang tanah yang dikuasai. Alas hak dapat berupa alas hak yang sifatnya alat bukti tertulis hak lama seperti surat pelepasan, surat keterangan peralihan oleh Kepala Desa atau tetua adat dan sebagainya yang dirumuskan dalam pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 jo pasal 60 dan pasal 76 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dikenal dengan alat bukti tertulis hak lama dan diatur kembali dalam Permen ATR Nomor 16 tahun 2021 tentang Pendaftaran tanah pada pasal 76 A. Terhadap alat bukti hak lama yang merupakan alas hak ini oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah untuk proses konversinya diberi waktu 5 tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Alat bukti tertulis hak lama itu turun statusnya dari alat bukti yang bersifat final menjadi alat bukti petunjuk melalui proses pengakuan dan bukan penegasan. Pengakuan ini diatur dalam pasal 24 ayat (2) yang harus disertai dengan surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah minimal 20 tahun. Sementara alas hak untuk tanah negara diatur dalam pasal 23 Peraturan Pemerintah 24 tahun 1997. Apabila Instansi Pemerintah membutuhkan dan tidak ada alat bukti dokumen, maka harus membuat surat pernyataan penguasaan fisik dari

Halaman 268 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi induk dan menjadi alas hak untuk proses sertifikat tanah instansi pemerintah;

- Tanda bukti hak dalam UUPA yang diakui secara sah adalah sertifikat hak atas tanah untuk tanda bukti hak yang dimaksud dalam Undang- Undang Perbendaharaan. Instansi Pemerintah dalam pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 2004 harus mengajukan sertifikat kepada instansi yang berwenang dalam hal ini Kementerian ATR/BPN;
- Bahwa surat Keputusan penunjukan kapling oleh Kanwil BPN Provinsi untuk penunjukan tanah yang ditujukan kepada suatu instansi sebagai SK pemberian
- Bahwa surat Keputusan penunjukan kapling lazimnya yang memiliki kewenangan untuk menunjukan kapling adalah instansi yang memiliki hubungan hukum kepemilikan terhadap tanah yang dikapling tersebut. jadi lazimnya yang dapat menerbitkan penunjukan kapling pejabat yang memiliki kewenangan dan tanah tersebut merupakan aset dari pejabat yang dalam hal ini Pemda Provinsi atau Kementerian atau dapat juga yang diperuntukan tanah untuk membangun rumah Pegawai Negeri Sipil. Penunjukan kapling tersebut tidak dapat digunakan untuk status tanah negara bebas;
- Bahwa Surat Penunjukan Tanah Kapling yang di terbitkan oleh Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan alas hak dan dapat digunakan untuk memproses tanda bukti hak;
- Bahwa suatu instansi yang diberikan Surat Penunjukan Tanah Kapling dan melakukan hubungan yang intens dengan objek tanah tersebut seperti membangun semestinya instansi tersebut memiliki hak prioritas dan apabila didaftarkan menjadi aset menambah hubungan fisik antara subjek dengan objek. Bukti pendaftaran sebagai aset, kemudian pemeliharaan dan sebagainya tentunya memerlukan dana. Dana yang digunakan apabila bersumber dari APBD dapat mengerucut sebagai kriteria dari aset dan dicatatkan sebagai aset maka sebagai aset milik instansi tersebut meski belum bersertifikat;
- Bahwa dalam hal suatu instansi telah mendapatkan instrumen awal berupa Surat Penunjukan tanah kapling, telah menggunakan biaya dari instansi tersebut untuk pengurusan atas objek tanah tersebut, namun tidak melakukan pembangunan karena keterbatasan anggaran diatas tanah tersebut maka terdapat aturan mengenai Penertiban Tanah Terlantar dalam

Halaman 269 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 kemudian diperbaharui PP Nomor 20 Tahun 2021. Terhadap tanah- tanah yang sedang dalam sengketa termasuk dalam keterbatasan anggaran kemudian tidak sengaja menelantarkan maka dikecualikan dalam objek tanah terindikasi terlantar sehingga tidak bisa dikenakan sebagai tanah terindikasi terlantar.

- Bahwa tahapan kewenangan menunjuk tanah terindikasi terlantar yaitu adanya inventarisasi, identifikasi, melalui proses validasi dan dilink dengan link kementerian untuk ditetapkan sebagai tanah terindikasi terlantar. Proses berikutnya ada peringatan pertama hingga ketiga, jika tidak terdapat perubahan maka diusulkan oleh Panitia C yang berada di Kantor Wilayah Provinsi kepada Kementerian yang nantinya ditindaklanjuti oleh kementerian untuk gelar perkara dan validasi kembali dan kemudian diterbitkan SK menteri tentang penetapan tanah terlantar. Sehingga kewenangan penetapan tanah terlantar ada pada menteri dan tidak pada Kepala Daerah;
- Bahwa kewenangan pendaftaran tanah terdahulu ada pada Pengadilan kemudian dipindahkan kewenangan tersebut kepada Kementerian agraria berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1957, kemudian diperbaharui menjadi Kementerian Pertanian dan Agraria. Selanjutnya dipindahkan kewenangan tersebut pada Kementerian Dalam Negeri tepatnya pada Ditjen Agraria Kementerian Dalam Negeri dan hingga pada tahun 1988 terbit Surat Keputusan Nomor 26 Tahun 1988 dipindahkan kewenangannya kepada Kementerian ATR/BPN sehingga yang memiliki kewenangan penunjukan kapling diatas tanah negara adalah Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa surat ukur menjelaskan terkait letak dan batas-batasnya mengenai objek tanah, berkaitan dengan aspek yuridis hubungan hukumnya dalam bentuk mengajukan permohonan hak dan surat ukur menjadi salah satu persyaratan. Khusus bagi pengajuan permohonan dari instansi pemerintah terdapat tim peneliti tanah dari Badan Pertanahan Nasional yang akan menggali informasi terkait riwayat tanah yang telah terbit surat ukur. Dalam hal permohonan hak oleh perseorangan atau badan hukum maka surat ukur yang telah terbit dijadikan pegangan oleh Panitia A yang beranggotakan Kepala Seksi ditambah Kepala Desa/ Lurah letak objek tanah itu sebagai anggota, dan dari Panitia A ini akan merumuskan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yang didalamnya tertera tanda tangan ketua, sekretaris

Halaman 270 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anggota serta memberikan rekomendasi kepada Kepala Kantor Pertanahan terkait kelayakan permohonan hak tersebut;

- Bahwa suatu instansi yang telah memperoleh penunjukan tanah pencadangan dari Kanwil BPN untuk peruntukkan tertentu kemudian tidak diajukan permohonan hak maka Surat pencadangan tanah itu tidak memiliki kekuatan pengikat, namun apabila instansi yang telah memperoleh tanah pencadangan tersebut melakukan perawatan, menjaga tanah, dan melakukan aktivitas untuk meningkatkan hubungan hukum maka meskipun statusnya merupakan tanah negara, sepanjang peruntukannya masih sama dan belum berubah sesuai dengan tata ruang maka tentunya instansi atau lembaga tersebut memiliki hak prioritas dikemudian hari.
- Bahwa Penguasaan merupakan pra pemilikan jadi merupakan embrio awal untuk mendapatkan hak prioritas. Teruntuk tanah- tanah instansi pemerintah apabila dokumen pembebasan perolehannya tidak ditemukan maka dokumen dokumen terkait penguasaan fisik menjadi alas hak yang bisa digunakan untuk proses permohonan hak atas nama instansi pemerintah yang ditegaskan dalam Surat Kepala Badan Pertanahan Nomor: 500-1255 tanggal 4 Mei 1992;
- Bahwa instansi pemilik tanah yang telah membangun hubungan faktual dengan objek tanah tidak membangun diatas tanah tersebut dalam beberapa tahun kedepan maka instansi tersebut tidak memiliki hubungan faktual lagi dengan tanahnya, namun apabila objek tanah tersebut telah terdaftar sebagai aset maka menjadi kriteria bagian dari status aset dan objek tanah tersebut statusnya tetap aset walaupun belum memiliki sertifikat;
- Bahwa pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan terkait tidak memiliki kewenangan untuk menguji kebenaran substansi alas hak, Kantor Pertanahan hanya memiliki kewenangan menguji secara formil;
- Bahwa Walikota sebagai Kepala Daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Surat Penunjukan tanah kapling atas tanah negara apabila tanah tersebut bukan merupakan aset milik pemerintah Kota/ Kabupaten;
- Bahwa proses hak dimulai dengan permohonan dari yang berkepentingan yang nantinya diteliti oleh petugas loket dan apabila telah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) diarahkan membayar di bank persepsi. setelah semua persyaratan dan biaya dilengkapi maka selanjutnya

Halaman 271 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan didisposisi oleh Kepala Kantor kepada Bidang Teknis Pengukuran untuk ditunjuk petugas ukurnya yang dilengkapi surat ukur agar produk yang dihasilkan bersifat legal. Petugas ukur yang telah ditunjuk menghubungi pemohon untuk memasang tanda batas serta menghubungi tetangga batas tanah untuk hadir namun persetujuan dari tetangga batas saat ini dapat dilakukan secara virtual. Sebelum turun ke lapangan dan melakukan analisis terhadap peta pendaftaran tanah yang dimiliki oleh BPN. Pemohon berkewajiban memasang tanda tanda batas saat petugas ukur turun ke lapangan sehingga petugas ukur dapat menetapkan tanda tanda batas yang dituangkan dalam berita acara. Pengukuran baru dilaksanakan setelah penetapan tanda tanda batas tanah dan menghasilkan produk gambar ukur. Gambar ukur berisi tanda tangan pemilik yang berbatasan, riwayat tanah, dan perolehannya. Data tersebut diatas kemudian diolah dan dipetakan pada peta pendaftaran tanah dan terbit surat ukur. Surat ukur ini dijadikan pedoman oleh Panitia untuk turun kelapangan secara bersama-sama mengecek kesesuaian antara objek dilapangan dengan surat ukur tersebut baik dengan mengkonfirmasi kepada Ketua RT atau sesepuh di lokasi tanah tersebut sehingga panitia bisa mendapatkan kebenaran mengenai status tanah yang dimohon tersebut dan nantinya akan menjadi bahan rapat oleh panitia mengenai kelanjutan atas permohonan hak atas tanah tersebut dan hasil rapat menerbitkan produk Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yang dijadikan dasar Kepala Kantor Pertanahan untuk menerbitkan SK Permohonan Hak;

- Bahwa Pendaftaran tanah terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu pendaftaran tanah pertama kali dari tanah yaitu belum bersertifikat menjadi tanah yang bersertifikat kemudian yang kedua kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah;
- Bahwa apabila pemeriksaan tanah dilakukan sebelum adanya pengukuran maka akan menimbulkan masalah dikemudian hari karena belum jelas letak objek dan tanda batas tanah tersebut;
- Bahwa pemohon yang tidak bisa membawa dokumen untuk mendaftarkan suatu tanah maka dapat memberikan kuasa kepada orang lain dengan surat kuasa ;
- Bahwa dalam suatu kondisi objek tanah tersebut dalam hal terdapat permasalahan berupa catatan terkait tanda-tanda batas tanah, namun tetap

Halaman 272 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan kegiatan pengukuran tanpa adanya penyelesaian ataupun musyawarah atas permasalahan tersebut, maka hal tersebut telah melanggar prosedur;

- Bahwa Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat lagi dikarenakan selama jangka waktu 2 tahun yang merupakan salah satu syarat didalam surat penunjukan tanah kapling tersebut, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang tidak mengurus permohonan hak dan akibat hal tersebut status tanah atas tersebut menjadi tanah negara, namun secara administrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang terdaftar menjadi aset;
- Bahwa Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kupang memiliki hak prioritas atas tanah kapling yang berlokasi di Jalan Veteran tersebut selama masih ada hubungan faktual antara subjek dengan objek tanah tersebut;
- Bahwa benar tanah kapling yang berlokasi di Jalan Veteran merupakan tanah yang tidak terindikasi terlantar dikarenakan masih ada usaha-usaha dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang untuk memelihara tanah tersebut seperti membuat pagar hidup, menugaskan pegawai honorer Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang untuk datang dan membersihkan tanah tersebut , dan menancapkan papan nama diatas tanah kapling tersebut;
- Bahwa seharusnya apabila ada permohonan hak atas tanah kapling yang berada di Jalan Veteran tersebut yang pemilik asetnya merupakan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang, maka pemohon harus meminta rekomendasi kepada yang memiliki aset tersebut;
- Bahwa adanya kesalahan penerapan aturan dikarenakan dikeluarkannya penunjukan tanah kapling kepada perorangan oleh Walikota Kupang atas tanah yang terletak di Jalan Veteran dan bukan merupakan aset Pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa pencatatan aset seharusnya mencantumkan dokumen perolehan aset tersebut baik karena perbuatan hukum, ketentuan Undang- Undang ataupun karena pelaksanaan putusan pengadilan;
- Bahwa alasan aset berupa tanah menjadi hapus karena dilepaskan oleh pemegang hak yang dalam hal ini oleh Kepala daerah, kemudian dikarenakan tanahnya hapus, dan karena ketentuan Undang- Undang;

Halaman 273 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kasi Penetapan Hak memiliki kewenangan dalam hal memberikan pertimbangan terhadap status suatu tanah, petugas ukur bertanggung jawab terhadap objek tanah tersebut, dan Kepala Kantor Pertanahan bertanggung jawab secara kelembagaan;
- Konteks hak menguasai negara dalam Mahkamah Konstitusi terdiri dari beberapa kewenangan antara lain pengaturan, pengawasan, pengurusan, dan kebijakan;
- Bahwa usaha-usaha membangun hubungan faktual oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang atas tanah kapling yang berlokasi di Jalan Veteran seperti berencana membangun rumah jaga, merencanakan untuk menganggarkan biaya pembangunan kantor, dan pembayaran pegawai honorer yang menjaga tanah, maka hal tersebut merupakan kegiatan pengelolaan serta berdasarkan hal tersebut maka hubungan faktual harus diwujudkan agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang bisa mendapatkan hak prioritas;
- Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan pemerintah dalam hal suatu tanah telah memiliki sertifikat maka telah adanya produk yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional sehingga BPN berperan untuk mengundang para pihak untuk mediasi sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Mediasi yang dilakukan para pihak tersebut apabila tidak memenuhi kesepakatan maka akan diberi waktu untuk menggugat ke pengadilan;
- Tanah terlantar terdiri dari tanah terlantar secara fisik dan tanah terlantar secara yuridis. BPN Seharusnya menindaklanjuti tanah terlantar secara fisik dan yuridis memenuhi syarat tanah terlantar, selain itu unsur kesengajaan penting karena apabila tidak ada unsur kesengajaan maka dikecualikan termasuk objek-objek hak lain yang tidak termasuk tanah terlantar;
- Unsur kesengajaan dapat dinilai dari jangka waktu, hasil evaluasi dari rencana permohonan awal, ijin prinsip dan ijin lokasi;
- Biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh pemohon apabila dilakukan pengurusan sertifikat hak pakai atas Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 dengan referensi pada tahun 1989-1991 berdasarkan pada Surat Edaran Kepala BPN Nomor: 500-1255 pada tanggal 4 Mei 1992 dengan judul Petunjuk

Halaman 274 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tata Cara Pengurusan Hak dan Pengurusan Sertifikat Tanah yang dikuasai oleh instansi pemerintah. Lampiran VIII menjelaskan terkait Biaya Pengurusan Permohonan Hak dan Sertifikat Hak Pakai dengan jangka waktu selama dipergunakan khusus untuk pemerintah setiap bidang tanah sebagai berikut

- Kantor Pertanahan Kota Madya dengan biaya pengukuran luasan tiap meter persegi dengan nominal biaya Rp. 5,- (lima rupiah) sehingga satu bidang tanah yang luasannya sampai dengan 100.000 M² atau 10 hektar dengan biaya minimal Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Biaya pengukuran satu bidang tanah dengan luasan lebih dari 10 hektar sampai dengan 100 hektar dengan hitungan tiap 10 hektar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk luas selebihnya dikenakan biaya Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) tiap meter
- Biaya Pengukuran untuk bidang tanah yang luasnya lebih dari 100 hektar tiap 10 hektar nominal biaya Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian selebihnya dari 10 hektar maka dihitung tiap hektarnya Rp.10.000 (sepuluh ribu)
- Selanjutnya ditambah biaya blangko Rp.500,- (lima ratus rupiah)
- Biaya penelitian bekas pengolahan dan data proses permohonan hak sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
- Biaya tim peneliti tanah sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah)
- Biaya blangko sertifikat dan daftar Rp. 1.450,- (seribu empat ratus lima puluh rupiah) yang saat ini di BPN nominalnya Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah)
- Biaya Daftar Isian berupa gambar ukur, surat ukur, dan peta dengan nominal Rp. 3.050,- (tiga ribu lima puluh rupiah)
- Biaya administrasi Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)
- Biaya Pendaftaran hak yang mana setelah terbitnya SK Hak kemudian didaftarkan ke kantor pertanahan maka membayar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
- Biaya pengukuran sangat ditentukan oleh medan dan jarak;
- Total diluar biaya pengukuran dikarenakan luasannya berbeda, maka total biaya diluar pengukuran sebesar Rp. 45.500,- (empat puluh lima ribu lima ratus);

Halaman 275 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Khusus Instansi Pemerintah terkait berapapun luasan tanahnya maka menjadi kewenangan kantor pertanahan;
- Biaya untuk Kantor BPN pusat nominalnya Rp. 10.200 (sepuluh ribu dua ratus rupiah), sedangkan untuk Kanwil BPN Provinsi nominal biayanya Rp. 5.200 (lima ribu dua ratus rupiah);
- Biaya pokok pengukuran tanah untuk instansi dengan perseorangan adalah sama, tetapi yang membedakan yaitu BPHTB untuk pengukuran perseorangan dan untuk instansi pemerintah dikenakan biaya administrasi;
- Anggota Panitia A sebagai berikut Kasi Penatanagunaan Tanah yang memberikan pertimbangan dari aspek tata ruang, Kasi Penetapan Hak memberikan pertimbangan atas status tanah, dan terkait objek Kasi Pengukuran dan Pemetaan;
- Ahli menafsirkan memo yang menyatakan "ditunda klarifikasi dengan tata pem, luas tersebut tidak sesuai dengan keadaan di lapangan" artinya ada perbedaan luas antara yang dimohon dengan tanah yang dilapangan sehingga perlu dimintakan rekomendasi dari yang melakukan penunjukan kapling, dan selanjutnya diarahkan kepada yang mengeluarkan rekomendasi yaitu Tata Pemerintahan;
- Apabila luasan objek yang tercantum pada dokumen lebih luas daripada objek tanah yang di lapangan maka yang digunakan adalah luasan yang ada di lapangan dan dicantumkan dalam Berita Acara Hasil Pengukuran dan apabila tidak ada rekomendasi maka menjadi hasil pengukuran di lapangan;
- Lurah tidak pernah mengetahui, tidak pernah hadir dan tidak pernah diundang dalam pengukuran maka produk yang dihasilkan merupakan produk cacat;
- Poin 8 Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 tertulis "Surat penunjukan tanah kapling ini dapat dicabut kembali apabila yang bersangkutan tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat tersebut diatas atau memberikan keterangan yang tidak benar dengan tidak ada hak mendapatkan pembayaran ganti rugi dalam bentuk apapun", berdasarkan kalimat tersebut ahli berpendapat perlu adanya tindakan pencabutan atas Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 apabila fakta dilapangan

Halaman 276 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Penunjukan Tanah Kapling tersebut'

- Apabila sudah ada putusan inkraht atas suatu produk hukum, khususnya putusan inkraht perdata terkait dengan sudah terbitnya suatu sertifikat oleh BPN, maka pembatalannya melalui putusan PTUN dan selanjutnya PTUN memerintahkan pembatalan sertifikatnya;
- Blangko permohonan hak termasuk dalam blangko pengukuran karena blangko permohonan itu akan mengikuti proses pengukuran, pemetaan hingga terbit SK Hak setelah itu dilanjutkan dengan pendaftaran
- Bahwa tanpa adanya permohonan pengukuran tetap dapat dilanjutkan proses permohonan hak dikarenakan telah ada blangko permohonan hak;

Atas keterangan Ahli, Terdakwa Hartono FX menambahkan berkaitan dengan objek SPT PBB bisa dimasukan data SPT PBB dari objek tanah yang bersebelahan dengan objek permohonan karena untuk mencari data NJOP per meter yang pasti sama jumlahnya dan ahli menanggapi SPT PBB itu selain isinya tentang NJOP per meter persegi, juga digunakan untuk membuktikan bahwa pemohon sebelumnya sudah menguasai objek itu dengan membayar pajaknya, selebihnya terdakwa membenarkan.

2. Ahli Jacobus Makin, S.T.,M.Ec.Dev., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli mendapatkan tugas sebagai ahli berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 800.1.11.1/342/BPAD4 yang dikeluarkan di Kupang pada Tanggal 2 September 2024 dan telah ditandatangani oleh Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Nilai adalah konsep ekonomi yang merujuk pada harga yang mungkin disepakati oleh pembeli dan penjual dari suatu barang atau jasa yang tersedia untuk dibeli. Nilai bukan merupakan fakta, tetapi lebih merupakan harga yang sangat mungkin dibayarkan untuk barang atau jasa pada waktu tertentu sesuai dengan definisi tertentu dari nilai (Psl.1, 173/PMK.06/2020);
- Bahwa ahli telah melakukan survei ke lapangan karena hal tersebut merupakan standar wajib identifikasi dan pencermatan atas objek yang merupakan aset atau suatu properti yang nantinya akan dimintakan pendapat;

Halaman 277 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



- Bahwa Pendekatan yang digunakan dalam Penilaian ini adalah Pendekatan Pasar. Pendekatan pasar merupakan teknik Penilaian yang dilakukan untuk mengestimasi nilai objek Penilaian dengan cara mempertimbangkan data penjualan dan/atau data penawaran dari objek pembanding sejenis atau pengganti dan data pasar yang terkait melalui proses perbandingan (PMK 173/PMK.06/2020). Pendekatan penilaian merupakan landasan proses penilaian dilengkapi dengan metode penilaian dari masing-masing pendekatan yang digunakan. Penilaian untuk objek atau liabilitas, baik di dalam mengestimasi Nilai Pasar maupun selain Nilai Pasar, mengharuskan seorang Penilai untuk mengaplikasikan satu atau lebih pendekatan penilaian. Pendekatan yang dijelaskan dan didefinisikan dalam KPUP (Konsep dan Prinsip Umum Penilaian) ini merupakan pendekatan utama yang digunakan didalam proses penilaian, yakni Pendekatan Pasar, Biaya dan Pendapatan.(SPI 2018 KPUP – 14.1). Setiap pendekatan penilaian memiliki metode penerapan alternatif dan teknik perhitungan, keahlian dan pelatihan yang didapatkan Penilai, standar lokal, kebutuhan pasar dan data yang tersedia merupakan faktor-faktor yang berpengaruh dalam penentuan metode atau metode-metode penilaian yang sesuai untuk diterapkan. Alasan untuk adanya pendekatan maupun metode penerapan alternatif adalah untuk memberikan kepada Penilai serangkaian prosedur alternatif yang pada akhirnya akan ditimbang dan bila perlu direkonsiliasikan menjadi estimasi nilai akhir, tergantung kepada jenis nilai tertentu yang akan digunakan.(SPI 2018 KPUP–14.4). Pernyataan Standar Penilaian, dijelaskan bahwa Penilai tidak diharuskan untuk menggunakan lebih dari satu pendekatan dan/atau metode dalam penilaian, khususnya apabila penilai memiliki tingkat keyakinan yang tinggi mengenai akurasi dan kedalaman dari satu metode, dengan mempertimbangkan fakta dan kondisi dari penugasan penilaian. (SPI 106 -5.4). Pendekatan Pasar menghasilkan indikasi nilai dengan cara membandingkan objek yang dinilai dengan objek yang identik atau sebanding dan adanya informasi harga transaksi atau penawaran.(SPI 2018 KPUP – 15.1). Dalam pendekatan pasar, langkah pertama adalah mempertimbangkan harga yang baru terjadi di pasar dari transaksi objek yang identik atau sebanding. Jika transaksi terakhir yang telah terjadi hanya sedikit, dapat dipertimbangkan dengan menggunakan harga yang ditawarkan (untuk dijual) atau yang terdaftar (listed) dari objek

Halaman 278 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



yang identik atau sebanding, relevansinya dengan informasi ini perlu diketahui secara jelas dan dengan seksama dianalisis. Dalam hal ini perlu dilakukan penyesuaian atas informasi harga transaksi atau penawaran apabila terdapat perbedaan dengan transaksi yang sebenarnya, sesuai dengan Dasar Nilai dan asumsi yang akan digunakan dalam penilaian. Perbedaan dapat juga meliputi karakteristik hukum, ekonomi atau fisik dari objek yang ditransaksikan dan yang dinilai. (SPI 2018 KPUP – 15.2). Pendekatan pasar digunakan dalam Penilaian dengan pertimbangan :

- a. Properti yang dinilai adalah personal properti berupa kendaraan bermotor. Data pasar pembandingan kendaraan bermotor tersedia di lapangan.
 - b. Metode Penilaian yang digunakan adalah metode perbandingan data pasar. Metode perbandingan data pasar yaitu menggunakan informasi dari transaksi yang melibatkan aset yang sama atau sejenis dengan aset yang dinilai untuk mendapatkan indikasi.
- Bahwa data pembandingan yang merupakan data pasar terdapat tiga pembandingan yang menurut ahli responsible untuk dinilai yaitu objek tanah yang berlokasi di Jl. Piet A Tallo, Rt 034, Rw 007, Kec. Oesapa Selatan, Jl. Adisucipto Penfui, Kec. Maulafa, dan Jl. Samratulangi Raya No. 35 F, Kel Kelapa 5. Data pembandingan itu perlu diuji kesesuaiannya sehingga ahli bisa mendapatkan nilai atas aset yang dinilai;
 - Ahli melakukan uji lokasi dan metodologi pengujian dilakukan pengukuran berdasarkan data- data antara lain sertifikat atau dokumen lain yang menjadi rujukan ahli mengenai tanda batas dan penguasaan-penguasaan. Hasil pengukuran tersebut ahli melakukan penelusuran batas-demi batas untuk memastikan dimensi dari objek yang dinilai. Berdasarkan data tersebut maka dihasilkan ukuran luasan, kemudian ukuran luasan tersebut dijadikan variabel penentuan nilai wajar pada aset;
 - Bahwa Ahli dalam menghasilkan ukuran luasan objek tersebut untuk pengukurannya menggunakan meterol, laser meter, GPS 78, serta dengan bantuan drone untuk menentukan batas yang dikiranya bersinggungan langsung dengan objek. Ahli dari hasil pengukuran tersebut mendapatkan luasan 2.255 M²;
 - Bahwa tahapan-tahapan penilaian dan analisis data yang ahli lakukan dalam melakukan penilaian terhadap objek penilaian dalam kegiatan

Halaman 279 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian Real aset tetap tanah milik Pemerintah Kabupaten Kupang yang dialihkan kepada pihak lain, dilakukan sesuai tahapan yang dilampirkan dalam bentuk bagan pada BAP Ahli pada tanggal 24 Juli 2023 sebagai berikut :



- Bahwa Ahli Berdasarkan data dan informasi, analisis data, asumsi, dan kondisi pembatas, menurut kami opini nilai Nilai Wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait objek Penilaian Real Properti Tanah dalam rangka membantu Pihak Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dalam penanganan perkara adanya dugaan tindak pidana korupsi pengalihan aset tetap tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang kepada pihak lain. Nilai Wajar Real Properti berupa Tanah seluas 2.255 m2 sebesar : Rp. 11.010.290.000,- (Sebelas Milliyard Sepuluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dengan Nilai per meter persegi Rp.4.882.611,90 (Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah Sembilan Puluh Sen)
- Bahwa terdapat perbandingan antara aspek transaksional dan aspek non transaksional. Aspek transaksional mengenai waktu transaksi dan jenis penjualan, ada biaya yang dikeluarkan setelah pembelian kemudian waktu transaksi. Aspek non transaksional ditekankan pada aspek karakteristik mengenai luasan dariapada objek yang dinilai, bentuk, posisi, dan seberapa jauh objek dari lokasi bisnis, hal tersebut mempengaruhi harga yang ahli analisis;

Halaman 280 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan rujukan aturan dalam pendekatan pasar, ahli melakukan membandingkan objek yang dinilai maupun pembandingan-pembandingan yang digunakan sebagai data pembandingan analisis. Dalam hal ini terdapat tiga pembandingan yang mana ahli bandingkan pembandingan tersebut dengan objek yang dinilai, maka Nilai aset yang dinilai sama dengan nilai transaksi +/- penyesuaian;
- Bahwa Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 3/KN/2021 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Properti membahas mengenai nilai wajar aset dengan metode pendekatan data pasar maka rumusnya $\text{Nilai} = \text{nilai transaksi} / \text{penawaran} \pm \text{penyesuaian}$;
- Ahli menilai tanah dengan luasan 2.255 berupa hamparan tanah dengan 6 bidang tanah, yang mana 3 bidang tanah telah memiliki SHM (Sertifikat Hak Milik) antara lain:
 - Tanah seluas 420 M² dengan SHM Nomor 839 atas nama Jonas Salean;
 - Tanah seluas 400 M² dengan SHM Nomor 879 atas nama Yonis Oeina;
 - Tanah seluas 400 M² dengan SHM Nomor 880 atas nama Terdakwa Petrus Krisin;
 - Tanah seluas 277 M² belum memiliki SHM;
 - Tanah seluas 82 M² yang merupakan jalan setapak;
 - Tanah seluas 676 M² hamparan tanah kosong;
- Bahwa Ahli menggunakan nilai harga pasar objek tanah pada tahun 2023, dimana tanggal survei dilaksanakan ahli pada tanggal 6-8 Juli 2023
- Bahwa data pembandingan objek tanah yang berlokasi di Jl. Piet A Tallo, Rt 034, Rw 007, Kec. Oesapa Selatan, Jl. Adisucipto Penfui, Kec. Maulafa, dan Jl. Samratulangi Raya No. 35 F, Kel Kelapa 5 dapat menjadi data pembandingan objek tanah yang berlokasi di Jalan Veteran;
- Bahwa perbedaan antara lokasi objek tanah di desa atau kota serta berada pada jalan besar atau jalan kecil merupakan hal yang menjadi penyesuaian. Suatu objek tanah yaitu tanah yang berlokasi di Jalan Veteran yang semakin dekat dengan Central Bussines maka nilai dari tanah yang berlokasi di Jalan Veteran tersebut akan mendapat penyesuaian positif. Posisi tanah yang berlokasi di Jalan Veteran selanjutnya dibandingkan

Halaman 281 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



dengan tanah yang berlokasi di Jl. Adisucipto Penfui , Kec . Maulafa tentu harga tanah yang berlokasi di Penfui akan lebih murah;

- Kriteria suatu objek tanah mendapatkan penyesuaian positif terdapat dalam Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 3/KN/2021 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Properti;
- Bahwa pertimbangan ahli memilih objek tanah yang berlokasi di Jl. Piet A Tallo, Rt 034, Rw 007 , Kec. Oesapa Selatan, Jl. Adisucipto Penfui , Kec . Maulafa, dan Jl. Samratulangi Raya No. 35 F, Kel Kelapa 5 sebagai tiga lokasi pembanding yaitu saat ahli mencari data pasar dan saat penilaian dilakukan ahli menemukan tiga lokasi tersebut maka ahli mencari informasi mengenai informasi jual berupa adanya plang tanah mengenai penjualan bidang tanah. Objek data pembanding yang harus ditemukan yang pertama yaitu objeknya harus sesuai yaitu tanah dengan tanah;
- Bahwa Ahli dalam melakukan penilaian atas tanah yang berlokasi di Jalan Veteran tersebut mempedomani pada SPI (Standar Penilaian Indonesia), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 Tahun 2023 yang mewajibkan kegiatan peilaian wajib menggunakan rujukan tersebut sebagai penambah regulasi SPI, Aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri;
- Bahwa data-data yang kami jadikan pembanding dalam melakukan penilaian terhadap objek penilaian dalam kegiatan penilaian Real aset tetap tanah milik Pemerintah Kabupaten Kupang yang dialihkan kepada pihak lain, antara lain:
- Ahli menerangkan bahwa perbedaan luas tanah yang diukur (2.255 M^2) oleh ahli berbeda dengan luasan tanah yang tertera didalam sertifikat (2.225 M^2) karena ahli mengukur dengan luas tanah jalan setapak yang termasuk dalam bagian bidang tanah di Jalan Veteran. Jumlah luaran tersebut didapat oleh ahli setelah melakukan pengukuran menggunakan alat-alat berupa menggunakan meter rol, laser meter, GPS 78, serta dengan bantuan drone sehingga ahli meyakinkan ukuran luasan tanah yang berlokasi di Jalan Veteran tersebut seluas 2.255 M^2 ;

Lokasi Pembanding 1

Alamat Lokasi	Jl. Adisucipto Penfui , Kec . Maulafa
Jenis Hak	Hak Milik
Total Luasan Tanah	1.269 M^2

Halaman 282 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Luasan tanah yang dijual		1.269 M ²
Nama Pemegang hak/penjual		Berlan Marpaung
Nama Pembeli		-
No. HP		08983997255
Koordinat lokasi		10 ⁰ 10' 16" S = 123 ⁰ 39'20" E
Lebar Depan		35 m
Lebar Belakang		36 m
Panjang		36.25 m
Kemiringan Tanah		Cenderung Datar
Bentuk		Persegi
Nilai Jual		Rp. 2.411.100.000,-
Nilai jual per m ²		Rp. 1.900.000,- / M ²
Tanggal Informasi penawaran/jual		04 juli 2023

Lokasi Pembanding 2

Alamat Lokasi		Jl. Piet A Tallo, Rt 034, Rw 007 , Kec. Oesapa Selatan
Jenis Hak		Hak Milik
Total Luasan Tanah		4.000 m ²
Luasan tanah yang dijual		4.000 m ²
Nama Pemegang hak/penjual		Itje Rostika
Nama Pembeli		-
No. HP		08118887148
Koordinat lokasi		10 ⁰ 9'20" S = 123 ⁰ 39'13" E
Lebar Depan		41 m'
Lebar Belakang		41 m'
Panjang		98 m'
Kemiringan Tanah		Cenderung Datar
Bentuk		Persegi
Nilai Jual		Rp.
Nilai jual per m ²		Rp.10.000.000 /m ²
Tanggal Informasi penawaran/jual		04 juli 2023



Lokasi Pembanding 3

Alamat Lokasi	Jl. Samratulangi Raya No. 35 F, Kel Kelapa 5
Jenis Hak	Hak Milik
Total Luasan Tanah	960 m ²
Luasan tanah yang dijual	960 m ²
Nama Pemegang hak/ penjual	Yoseph Sulaiman
Nama Pembeli	-
No. HP	082236486145
Koordinat lokasi	10° 9' 1" S = 123° 37' 38" E
Lebar Depan	30 m
Lebar Belakang	30 m
Panjang	32 m
Kemiringan Tanah	Cenderung Datar
Bentuk	Persegi
Nilai Jual	Rp. 4.000.000.000,-
Nilai jual per m ²	Rp. 4.166.666,- / m ²
Tanggal Informasi penawaran/jual	04 juli 2023

- Bahwa substansi dari penilai yaitu penilai tidak berkewajiban untuk mencari informasi kebenaran status hak atau kepastian hak karena yang dinilai harga tanah;
- Bahwa luasan tanah yang tercatat dalam KIB A yaitu 2.225 M², tetapi dalam fakta lapangan ahli melakukan pengukuran kembali dan tidak melakukan pemisahan parsial setapak dan pelebaran akibat pengembangan jalan lingkungan sehingga luasan tanah yang ahli hitung 2.255 M², Ahli menganggap bahwa jalan setapak, parsial yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) dan tanah kosong termasuk dalam luasan tanah yang berlokasi di Jalan Veteran milik Pemerintah Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar dalam Surat Ukur Sementara Nomor : 38/1989 beserta Lampiran Gambar Situasi tanggal 06 Oktober 1989 hanya ada dua sisi yaitu sisi depan dan sisi belakang, jalan setapak tersebut tidak ada rekaan bentuk ataupun rencana jalan dalam surat ukur sementara tersebut, maka ahli menganggap jalan setapak menjadi bagian dalam luasan tanah yang berlokasi di Jalan Veteran;

Halaman 284 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dalam menguji fakta lapangan tidak bersama dengan staff dari BPN yang mana BPN memiliki kewenangan untuk menentukan koordinat dan tanda-tanda batas atas objek tanah;
- Bahwa Ahli tidak wajib mengetahui terkait waktu peralihan kepemilikan tanah sehingga terbit Sertifikat Hak Milik atas perseorangan dikarenakan ahli hanya melakukan penghitungan nilai wajar objek tanah pada tahun 2023;
- Bahwa ahli menggunakan informasi penawaran jual terhadap 3 (tiga) lokasi pembanding dimana objek tanah pada masing- masing lokasi tersebut belum terjual;
- Bahwa Ahli mencari informasi terkait kebenaran atas pemilikan tanah dari 3 (tiga) tanah sebagai objek pembanding selain melalui telepon juga ahli mendatangi tetangga dari lokasi tanah tersebut sehingga ahli mengetahui informasi-informasi lain terkait 3 (tiga) tanah sebagai objek pembanding tadi;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) lokasi tanah yang ahli jadikan objek pembanding tidak ada yang ahli lihat sertifikatnya, ahli meyakini bahwa yang dihubungi oleh ahli melalui via Telepon merupakan pemilik atas objek pembanding tersebut;

Atas keterangan Ahli, Terdakwa Hartono FX tidak menanggapi;

3. Ahli Tarsisius Ruru Apelabi,S.E.,M.M.,CRMO., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli melaksanakan audit atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Kupang yang berlokasi di Jalan Veteran sejak tanggal 18 Juli 2023-17 Agustus 2023;
- Bahwa tujuan dilakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Pengalihan Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Di Jalan Veteran Kota Kupang, menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi;
- Bahwa yang menjadi Norma dan standar yang digunakan oleh Ahli dalam melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Pengalihan Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Di Jalan Veteran Kota Kupang, adalah sebagai berikut :
 - Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Kerugian Keuangan

Halaman 285 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 20 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, APIP melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan penjelasan ayat (3)
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor
- Peraturan Kepala BPKP RI Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31 Tahun 2018 yang menegaskan bahwa yang dapat menghitung kerugian keuangan negara adalah BPK, BPKP dan APIP;
- Bahwa Data dan Bukti yang digunakan oleh Ahli dan tim Auditor dalam melakukan pemeriksaan Khusus Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengalihan Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kupang Di Jalan Veteran Kota Kupang berupa tanah kepada pihak lain yang tidak berhak oleh tim pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi NTT sebagai APIP adalah : BAP Penyidik terhadap ahli dan saksi-saksi; Bukti Kepemilikan Tanah; Laporan Hasil Penilaian Appraisal, dengan rincian sebagai berikut :
 - Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor: B-2031/N.3.5/Fd.1/107/2023 Tanggal 10 Juli 2023 Hal Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Pemkab Kabupaten Kupang yang mencatat luasan tanah 2.225 m2 kedalam aset tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2014;
 - Berita Acara (BA) Penyerahan Inventaris Pemkab Ke Pemkot Kupang NO.028.1219.1997 Tgl 21 April 1997;
 - Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Pemkab Kabupaten Kupang yang mencatat luasan tanah 2.225 m2 kedalam aset tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2014;
 - Buku Tanah HM. No 839 Jonas Salean Tahun 2013;
 - Buku Tanah HM. No. 879 Petrus Krisin Tahun 2014;

Halaman 286 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Tanah HM. No.880 Yonis Oeina Tahun 2014;
- KIB A Kab Kupang Tahun 2014;
- Laporan Kepala Badan PKAD Kab. Kupang Tahun 2017 Terkait laporan adanya pengambilalihan aset Pemkab oleh Pemkot Kupang;
- Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Tentang Hak Milik No.119.HM.BPN 53.72.2014 Petrus Krisin Tahun 2014;
- Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Tentang Hak Milik No.120.HM.BPN 53.72.2014 Yonis Oeina Tahun 2014;
- Rekomendasi Penunjukan Tanah Kaveling Surat Walikota Kupang No.593.253.2004. Petrus Krisin Tahun 2004;
- Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang Tahun 1989 Tentang Permohonan tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil Kab. Kupang Nomor 477.01.3.389.1989 27 April 1989;
- Surat Sekretaris Kota Administratip Kupang Tahun 1989 Tentang Permohonan tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil Kab. Kupang Nomor 593.33.1989 13 Juni 1989;
- Surat Permohonan Rekomendasi Tanah Kaveling dari Walikota Administratip Kupang kepada Kakanwil Pertanahan Provinsi NTT Tahun 1989 Nomor 596.815.1989 10 Agustus 1989;
- Surat dari Sekretaris Kota Administratip Kupang kepada Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kab Kupang Tentang permohonan ijin mendirikan bangunan jaga di atas tanah Kaveling Tahun 1991 Nomor 648.1199.1991 tanggal 28 Oktober 1991 persetujuan IMB;
- Surat dari Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kab Kupang Tentang mendirikan bangunan jaga di atas tanah Kaveling Tahun 1991 Nomor 1187.477.01.1.1991 tanggal 09 Oktober 1991 IMB;
- Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Tentang Hak Milik Nomor. 175.HM.BPN 53.72.2013 Jonas Salean Tahun 2013;
- Risalah Panitia Pemeriksa Tanah A Petrus Krisin dari Kantor Pertanahan Kota Kupang Tahun 2012;
- Risalah Panitia Pemeriksa Tanah A Jonas Salean dari Kantor Pertanahan Kota Kupang Tahun 2013;
- Rekomendasi Penunjukan Tanah Kaveling Surat Walikota Kupang Nomor: PEM.593.258.2004 Yonis Oeina Tahun 2004;

Halaman 287 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekomendasi Penunjukan Tanah Kaveling Surat Walikota Kupang Nomor :PEM.596.01.1.2013 Jonas Salean Tahun 2013;
- Surat Penunjukan Tanah Kaveling dari Kepala KANWIL Badan Pertanahan Provinsi NTT kepada Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kab Kupang tahun 1989 No. 7.kwk.dinas.kpg.1989 tanggal 17 Oktober 1989;
- Permohonan HM. Jonas Salean Tahun 2013;
- Permohonan HM. kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Petrus Krisin Tahun 2011;
- Permohonan HM. Yonis Oeina Tahun 2011;
- Risalah Panitia Pemeriksa Tanah A Yonis Oeina dari Kantor Pertanahan Kota Kupang Tahun 2012;
- Sertifikat SHP Pemda Tk I Kab Kupang NTT tanggal 19 September 1992;
- Surat Ukur No. 38. Tahun 1989;
- Warkah Petrus Krisin;
- Warkah Jonas Salean;
- Warkah Yonis Oeina;
- BAP Ahli Tanah a.n Sarjita;
- Dokumen Ekspose hasil penyidikan jln Veteran bulan Desember 2022;
- Kronologi Tanah Jln Veteran dari penyidik;
- Laporan Penilai Aset atas nama Jacobus Makin,ST,M.Ec.Dev tanggal 11 Juli 2023;
- Putusan Perdata Nomor:149/PDT.G /2019 /PN.KPG, tanggal 17 Maret 2020 atas obyek tanah seluas 420 M² yang merupakan bagian dari obyek tanah seluas 2.225 M² milik Pemerintah Kabupaten Kupang yang diserahkan kepada pihak yang tidak berhak;
- Laporan Hasil audit BPK untuk Pemkot Kupang (termuat temuan tentang permasalahan ini);
- BAP dari penyidik terhadap para saksi dan ahli yakni : Sarjita, Jonas Salean, Petrus Krisin, Eksam S, Hendrikus Rema, Julius Talok, Jantje Tuwera, Obet Laha, Jon Sula, Oktovianus Tahik, Lasarus Yeheskial Haekase, Danial Takain, Philips Manafe, Nano Ngaggas, Krispianus Patmawan, Max Dwight Bunganawa, Evelyn Francis, Alek Lende Bayo dan Gabriel Geo Kahan;

Halaman 288 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Appraisal disajikan nilai sebesar 11.010.290.000,- (Sebelas Miliyad Sepuluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), Inspektorat melihat bahwa aset tanah yang berada di Jalan Veteran seluas 2.225 M² merupakan aset Pemkab Kupang dan yang telah beralih Hak Milik yaitu 3 bidang tanah yang menjadi objek perhitungan;
- Bahwa adapun prosedur yang dilakukan tim auditor dalam melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Pengalihan Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Di Jalan Veteran Kota Kupang, dengan gambaran umum sebagai berikut :
 - Prosedur Penugasan:
 - Permintaan tertulis instansi penyidik kepada institusi auditor dengan surat tertanggal 10 Juli 2023;
 - Instansi penyidik melakukan ekspose dihadapan institusi auditor;
 - Auditor melakukan penelahaan untuk menentukan audit layak atau tidak layak dilakukan PKKN;
 - Kalau dapat dipenuhi, Auditor merencanakan dan melaksanakan Audit PKKN;
 - Auditor meminta bukti-bukti audit yang diperlukan melalui atau bersama penyidik untuk mendapatkan bukti audit;
 - Auditor tidak dapat memberikan pendapatnya kalau bukti audit tidak diperoleh;
 - Auditor melakukan ekspose hasil audit kepada Inspektur;
 - Auditor mengekspose hasil audit PKKN di depan penyidik;
 - Auditor menyusun Laporan hasil ekspose dan diserahkan ke penyidik.
 - Langkah Kerja :
 - Tim Audit Inspektorat Daerah Provinsi NTT sebagai APIP telah melakukan beberapa tahapan pemeriksaan sesuai prosedur dan langkah kerja yang digunakan yakni:
 - Pengumpulan data;
 - Verifikasi data/ identifikasi masalah;
 - Wawancara;
 - Uji lokasi;
 - Evaluasi dan analisa data;

Halaman 289 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyusunan kertas kerja dan laporan.
- Dalam pelaksanaan Audit PKKN juga Tim melakukan permintaan bahan dukung kepada Tim Penyidik Kejati NTT untuk keperluan Analisa Perhitungan Kerugian Negara sesuai Program Kerja Audit (PKA);
- Bahwa nilai dari appraisal menjadi acuan ahli dalam melakukan penghitungan termasuk dengan menghitung tiga luas tanah Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang digunakan oleh Ahli dan tim Auditor dalam melakukan pemeriksaan Khusus Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengalihan Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kupang Di Jalan Veteran Kota Kupang berupa tanah kepada pihak lain yang tidak berhak oleh tim pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi NTT sebagai APIP adalah Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap pengalihan Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kupang dilakukan dengan metode Netloss (Kerugian Bersih), menjumlahkan seluruh jumlah yang dianggap kerugian dengan penyesuaian kebawah dalam hal ini sebagai ahli telah melakukan observasi dan peninjauan lokasi. Sesuai dengan perhitungan appraisal ahli melakukan penilaian terhadap luasan tersebut dan selanjutnya ahli menghitung dan menganalisa bahwa ahli menyatakan pendapat kerugian negara yang nyata dan pasti dari tiga bidang tanah yang telah terbit Sertifikat Hak Milik atas tanah sebesar Rp5.956.786.664,40 (Lima Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh empat Rupiah Koma Empat Puluh Sen);
- Bahwa Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang pasti dan nyata itu menurut ahli pasti yang dimaksud yaitu perhitungannya berdasarkan pada nilai yang didapat dari appraisal yang sudah memiliki kompetensi;
- Bahwa ahli meyakini tanah yang berlokasi di Jalan Veteran merupakan milik Pemerintah Kabupaten Kupang berdasarkan pada bukti yang didapat dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur berupa BAP Saksi dan ahli;
- Bahwa ahli tutun ke lapangan menggunakan data dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur berupa BAP dan terkait dengan luasan yang diukur juga ahli mengikuti luas yang diukur oleh appraisal seluas 2.255 M²;

Halaman 290 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap aset yang ahli periksa salah satunya berupa bukti kepemilikan khususnya untuk objek tanah maka bukti kepemilikannya berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah;
- Bahwa ahli dalam melakukan penghitungan kerugian kekayaan negara berdasarkan pada 3 (tiga) bidang luasan tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik dengan total luasan keseluruhannya 1.220 M² dengan total Rp5.956.786.664,40 (Lima Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh empat Rupiah Koma Empat Puluh Sen);
- Bahwa kegiatan observasi yang dilakukan oleh ahli berupa melihat letak objek 3 (tiga) bidang tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik serta luasan lainnya disekitar objek tanah tersebut;
- Bahwa Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang menegaskan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa kerugian negara terjadi saat terbitnya Sertifikat Hak Milik atas tanah yang berlokasi di Jalan Veteran tersebut, dimana sertifikat Hak Milik atas bidang tanah tersebut terbit pada tahun 2013, sehingga seharusnya penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan pada tahun 2013

Atas keterangan Ahli, Terdakwa Hartono FX tidak menanggapi;

4. Ahli Patrick M Wawo Loy, S.R.,M.Si.,CGAA.,QRMP, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli melakukan observasi ke lapangan bersama dengan penyidik Kejaksaan Nusa Tenggara Timur dan appraisal untuk memastikan objek yang ahli hitung memang benar adanya terletak di Jalan Veteran;
- Ahli dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara menggunakan pola investigasi, karena melakukan perhitungan keuangan negara maka ahli harus memastikan objek-objek yang dapat dilakukan perhitungan, yang mana dalam hal ini terdapat 3 objek yang dilakukan perhitungan antara lain :
 - Tanah seluas 420 M² dengan SHM Nomor 839 atas nama Jonas Salean;

Halaman 291 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah seluas 400 M² dengan SHM Nomor 879 atas nama Yonis Oeina;
- Tanah seluas 400 M² dengan SHM Nomor 880 atas nama Petrus Krisin;
- Tanah seluas 277 M² belum memiliki SHM;
- Tanah seluas 82 M² yang merupakan jalan setapak;
- Tanah seluas 676 M² hamparan tanah kosong;
- Metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang digunakan oleh Ahli dan tim Auditor dalam melakukan pemeriksaan Khusus Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengalihan Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kupang Di Jalan Veteran Kota Kupang berupa tanah kepada pihak lain yang tidak berhak oleh tim pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi NTT sebagai APIP adalah Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap pengalihan Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kupang dilakukan dengan metode Netloss (Kerugian Bersih) karena dari luasan seluruhnya, ahli hanya melakukan perhitungan kerugian kekayaan negara atas 3 (tiga) objek tanah yang telah memiliki SHM (Sertifikat Hak Milik);
- Bahwa secara nyata dan pasti dengan adanya SHM (Sertifikat Hak Milik) sudah beralih kepada pihak lain sehingga perhitungan kerugian kekayaan negara dihitung atas 3 (tiga) objek tanah yang telah memiliki SHM (Sertifikat Hak Milik) tersebut dengan total kerugian kekayaan negara sebesar Rp5.956.786.664,40 (Lima Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh empat Rupiah Koma Empat Puluh Sen);
- Bahwa Ahli selain melakukan observasi juga melakukan wawancara melalui penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya Ahli meminta bukti audit yang merupakan barang bukti sehingga ahli dapat melakukan analisis dan perhitungan;
- Bahwa dalam melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) tim menggunakan ahli dalam hal ini oleh Appraisal Pemerintah a.n. Jacobus Makin, ST., M.Ec.Dev. NIP.19740314 2003121008 sesuai Laporan Penilaian Nomor: BPAD.A1.3/000.031 /2502/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. JACOBUS MAKIN,

Halaman 292 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST.M. Ec. Dev selaku Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan rincian hasil perhitungan sebagai berikut:

- Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, SHM No. 879 a.n. Petrus Krisin

Luas lahan : 400 M²

Harga per M² : Rp4.882.612,02

Jumlah : 400 M² x Rp 4.882.612,02=Rp1.953.044.808,00

- Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, SHM No. 880 a.n. Yonis Oeina

Luas lahan : 400 M²

Harga per M² : Rp4.882.612,02

Jumlah : 400 M² x Rp 4.882.612,02=Rp1.953.044.808,00

- Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, SHM No. 839 a.n. Jonas Salean

Luas lahan : 420 M²

Harga per M² : Rp4.882.612,02

Jumlah : 400 M² x Rp 4.882.612,02=Rp2.050.697.048,40

- Sehingga dapat dinyatakan Total Kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp5.956.786.664,40 (Lima Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh empat Rupiah Koma Empat Puluh Sen);
- Bahwa sebagai seorang auditor harus memiliki kompetensi sebagai seorang auditor dan telah melaksanakan diklat investigasi maupun diklat penghitungan kerugian keuangan negara. Diklat tersebut dilaksanakan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan dibuktikan dengan sertifikat;
- Bahwa Inspektorat Daerah Provinsi NTT kewenangan untuk menyatakan adanya suatu kerugian keuangan negara berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor pasal 8 ayat(2) huruf c angka 6 dan 7 menyatakan bahwa "auditor dapat memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan atau peradilan kasus pengawasan hasil pengawasan dengan kompleksitas tinggi". Selanjutnya terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31 tanggal 23 Oktober yang menyatakan "yang bisa menghitung kerugian keuangan negara BPK,BPKP, APIP, dan ahli lainnya" ;

Halaman 293 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Inspektorat Daerah Provinsi NTT dapat mendeklarasikan adanya kerugian keuangan negara karena Inspektorat memiliki fungsi yang sama dengan BPK yaitu melakukan pemeriksaan pengawasan;
 - Jenis audit terdiri dari audit operasional, audit kinerja, dan audit investigasi. Audit investigasi memiliki 2 (dua) tujuan tertentu yaitu audit investigasi dan audit kerugian keuangan negara;
 - Perhitungan kerugian keuangan negara dalam hal ini karena ahli melihat adanya penyalahgunaan wewenang berdasarkan pada BAP Ahli;
 - Ahli meyakini Bupati dan Walikota sejak tahun 1988 tidak memiliki kewenangan dibidang agraria karena telah terbentuk Kementerian ATR/BPN;
 - Bahwa bukti audit yang dimiliki ahli yaitu BAP saksi, Ahli dan dokumen seperti Kartu Inventaris Barang A (KIB A) yang mencatat tanah milik Pemerintah Kabupaten Kupang seluas 2.225 M² kedalam aset tanah Pemda Kabupaten Kupang pada tahun 2014, dalam keterangan disebut berdasarkan Surat Penunjukan Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 kepada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kupang
- Atas keterangan Ahli, Terdakwa Hartono FX tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di Kantor Pertanahan Kota Kupang sejak 14 Juni 2011-18 Oktober 2013;
- Bahwa tanggung jawab Kepala Kantor pertanahan terkait dengan permohonan hak sejak Panitia A mengajukan hasil risetnya kepada Kepala Kantor Pertanahan terkait persetujuan pemberian hak atas tanah yang dimohonkan oleh pemohon sehingga Kepala Kantor Pertanahan sebagai filter terakhir;
- Bahwa Kepala Kantor pertanahan sebelum persetujuan pemberian hak membaca risalah Panitia A dan RPD (Risalah Pengolahan Data);
- Bahwa Risalah Panitia A merupakan hasil penelitian di lapangan yang dituangkan dalam RPD (Risalah Pengolahan Data) bersama juga dengandata dukung dari pemohon;
- Pemohon wajib menghadiri proses pengukuran dan pemetaan guna menunjukan batas, dan penguasaannya atas objek permohonan, dibuatkan dalam daftar hadir, dan dituangkan pula dalam Risalah Pengolahan Data dan

Halaman 294 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Risalah Panitia A kemudian dari situ baru dikonsep ke dalam Konsep SK pemberian hak dan diusulkan ke saya selaku Kepala Kantor Pertanahan untuk kemudian saya periksa lagi kelengkapan formilnya.

- Atas berkas permohonan dari Jonas Salean saya tidak melakukan pemeriksaan secara formil dan tidak melihat ternyata pemohon tidak ada yang hadir waktu pengukuran dan pemeriksaan tanah karena tidak ada dalam daftar hadir sehingga seharusnya memang jika pemohon tidak hadir maka permohonannya tidak bisa diproses lebih lanjut namun perlu diklarifikasi ke Panitia A dan Kepala Seksi / Kepala Sub Seksi bagian Pengukuran.
- Bahwa pada tahun 2013 saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang pernah ada permohonan Hak Atas Tanah atas nama Pemohon Jonas Salean berdasarkan Surat Permohonan yang diajukan oleh pemohon tanggal 14 Januari 2013 yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan hak (KTP, SPPT PBB, Surat Penunjukan Tanah Kapling, dan surat permohonan) ;
- Bahwa pemohon hak harus mengisi blangko permohonan hak dari Kantor Pertanahan Kota Kupang termasuk didalamnya pengukuran;
- Bahwa terdakwa pernah menanyakan terkait surat keterangan dari Camat tidak perlu dilampirkan sebagai persyaratan permohonan hak atas tanah kapling karena hal tersebut juga sudah disampaikan oleh Saudara Eksam Sodak secara lisan selaku Kepala Seksi Hak Atas Tanah;
- Bahwa petugas yang bertanggung jawab dalam meneliti data yuridis tanah sehingga tidak bersinggungan dengan tanah orang lain yaitu petugas ukur, kepala subseksi pengukuran dan kepala seksi pengukuran;
- Bahwa petugas ukur bisa melakukan pengukuran 2 (dua) kali dalam sehari pada lokasi yang berbeda dan secara kedinasan harus didasari oleh surat tugas;
- Bahwa tarif PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) kegiatan pengukuran dan kegiatan pemeriksaan tanah berbeda;
- Bahwa benar pemohon wajib hadir dalam kegiatan pengukuran tanah;
- Bahwa data yuridis untuk tanah yang dimohonkan oleh pemohon dituangkan dalam Risalah Panitia A dan RPD (Risalah Pengolahan Data);

Halaman 295 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas ukur yang melakukan pengecekan pada peta yang berada di BPN Kota Kupang terkait status tanah yang dimohonkan oleh pemohon untuk mengetahui adanya hak yang melekat diatas tanah tersebut;
- Suatu tanah yang sudah terbit Surat Ukur Sementara, maka akan tercantum keterangannya didalam peta yang dimiliki oleh BPN Kota Kupang;
- Bahwa pemohon untuk permohonan hak dapat menggunakan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) PBB tetangga batas tanah apabila pemohon belum memiliki SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) PBB atas tanah yang dimohonkan;
- Bahwa berdasarkan pada data di Risalah Panitia A dan RPD (Risalah Pengolahan Data), tanah yang dimohonkan permohonan hak nya oleh terdakwa Petrus Krisin, saudara Jonas Salean, saudara Yonis Oeina merupakan tanah negara yang prosesnya diberikan dengan Surat Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling;
- Bahwa terdapat perbedaan status tanah yang tertulis pada RPD (Risalah Pengolahan Data) dengan Surat Penunjukan Tanah Kapling atas nama Jonas Salean. RPD (Risalah Pengolahan Data) menyatakan bahwa status tanah tersebut merupakan tanah negara, sedangkan dalam Surat Penunjukan Tanah Kapling atas nama Jonas Salean menyatakan "Memutuskan dengan ini menunjuk saudara Nama Jonas Salean, pekerjaan Walikota Kupang, untuk menggunakan tanah kapling Pemerintah Kota Kupang"
- Bahwa terdakwa tidak membaca secara keseluruhan kelengkapan berkas permohonan hak karena sudah ada pembagian tugas dan wewenang kepala seksi;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang hanya membaca kesimpulan dan rekomendasi atas permohonan hak;
- Bahwa tugas pokok fungsi terdakwa yang terkait langsung dengan tanah kapling yaitu Penerbitan SK Pemberian Hak dan Penerbitan Sertifikat atas tanah;
- Aplikasi yang ada di Kantor BPN digunakan untuk pengajuan permohonan hak, pengukuran, dan tata usaha;
- Aplikasi yang digunakan oleh Kantor BPN Kota Kupang merupakan aplikasi yang digunakan oleh seluruh Kantor Pertanahan yang berada di seluruh

Halaman 296 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan fasilitas aplikasi yang digunakan oleh BPN sudah sesuai dengan standar;

- Bahwa permohonan hak atas nama pemohon Jonas Salean dapat terinput di aplikasi milik Kantor Pertanahan Kota Kupang yang ada di loket pertama, maka persyaratan Jonas Salean tersebut telah sesuai;
- Bahwa dokumen dokumen yang telah diparaf oleh kepala subseksi dan kepala seksi menandakan bahwa Kepala Kantor Pertanahan tidak perlu mengecek kembali dokumen tersebut;
- Bahwa Terdakwa memeriksa secara kelengkapan formil saja menyangkut berkas permohonan dan tidak memeriksa kebenaran dari data yuridis dan fisik karena sudah ada pendelegasian tugas, namun jika terdapat kekurangan yaitu pemohon tidak hadir dalam pengukuran, seharusnya tidak bisa namun saya lalai karena tidak memeriksa.
- Bahwa tanah negara tidak dikuasai oleh BPN, Maka tanah kapling yang statusnya tanah negara dan berada di wilayah Kota Kupang dikuasai oleh Kota Kupang;
- Bahwa Walikota Kupang bisa membuat Surat Penunjukan Tanah Kapling dalam wilayahnya sebagai konsekwensi sebagai haknya menguasai tanah negara;
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya Surat Penunjukan Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 ketika diperiksa di Kejaksaan Tinggi NTT pada tahun 2024;
- Bahwa pemohon yang tidak memenuhi syarat yang tertera didalam Surat Penunjukan Kapling, maka Surat Penunjukan Tanah Kapling akan gugur dengan sendirinya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa tanah yang dimohonkan oleh saudara Jonas Salean berdasarkan pada Risalah Panitia A dan RPD (Risalah Pengolahan Data) belum ada hak yang melekat diatas tanah tersebut sehingga status tanah yang dimohonkan tersebut adalah tanah negara;
- Bahwa terdakwa yakin terdapat surat permohonan hak yang diajukan, diisi dan ditandatangani oleh Saudara Jonas Salean;
- Bahwa dokumen terkait dengan data fisik dan data yuridis tanah dihimpun dalam warkah;
- Bahwa Seksi Hak Atas Tanah dan Seksi Pengukuran memiliki kewenangan untuk konfirmasi kelengkapan dokumen permohonan;

Halaman 297 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia A atas tanah yang dimohonkan oleh saudara Jonas Salean terdiri dari Saudara Eksam Sodak, Kasubsi Penetapan Hak atas nama Titin, Kepala Seksi Pengukuran atas nama Iriarman, Seksi Pengendalian, dan Kepala Kelurahan/ Kepala Desa;
- Panitia A melakukan kegiatan ke lapangan berdasarkan hasil pengukuran dan Panitia A bersama sama dengan petugas ukur turun ke lapangan;
- Bahwa Panitia A membuat Rialah Panitia A terkait tanah yang dimohonkan, status tanah, dan tata ruang;
- Bahwa Kepala Kantor Pertanahan pernah mendapat kewenangan untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik, namun dalam perkembangan selanjutnya Kepala Kantor tidak memiliki kewenangan tersebut;
- Bahwa pemohon untuk permohonan hak atas tanah negara melampirkan Surat Keterangan dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan merupakan tanah negara, keterangan dari pemohon ataupun lurah bahwa pemohon sudah menempati ataupun mengelola tanah tersebut dalam jangka waktu tertentu;
- Bahwa permohonan hak atas tanah yang dibeli oleh pemohon maka melampirkan alas hak berupa Akta Jual beli yang dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dan tidak menandatangani penerbitan SK Hak maupun Sertifikat Hak Milik atas nama Terdakwa Petrus Krisin dan saudara Yonis Oeina;
- Bahwa terdakwa mengetahui undangan Panitia A terhadap permohonan hak atas tanah dengan nama pemohon Terdakwa Petrus Krisin dan Yonis Oeina, namun terdakwa tidak menjadi bagian dari Panitia A tersebut;
- Bahwa terhadap tumpang tindih kepemilikan atas suatu tanah maka penyelesaiannya melalui pembatalan sertifikat
- Bahwa menurut pengalaman terdakwa selama terdakwa berpindah tempat tugas di beberapa daerah, pemerintah daerah tidak pernah berkoordinasi terkait aset tanah yang dimiliki kepada BPN;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan yang baru mengetahui terkait adanya tanah kapling di Kota Kupang ini mengonfirmasi kepada Kepala Seksi karena terdakwa menganggap Kepala Seksi telah berpengalaman mengenai tanah kapling;

Halaman 298 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah menginstruksikan terkait jangka waktu 2 (dua) tahun yang tercantum dalam Surat Penunjukan tanah kapling agar tidak diproses apabila melebihi jangka waktu yang tercantum dalam syarat penunjukan tanah kapling dan menurut terdakwa seharusnya petugas loket permohonan hak;
- Bahwa Terdakwa dan Jonas Salean tidak pernah ada pembicaraan atau dialog mengenai Jonas Salean meminta bantuan agar dipermudah proses Sertifikat Hak Milik atas nama pemohon Jonas Salean;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa tidak ada aturan yang membatasi terkait luasan tanah yang dapat dimiliki oleh setia orang;
- Bahwa Kasubsi pengukuran dapat turun mengukur tanah apabila dalam kondisi tertentu kekurangan tenaga untuk menjadi petugas ukur;
- Bahwa petugas ukur yang melaksanakan kegiatan pengukuran minimal berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa pemilik tanah harus sudah menentukan batas tanahnya sebelum kegiatan pengukuran dilaksanakan dengan menancapkan patok berupa beton, pilar atau bambu;
- Bahwa apabila terdapat perbedaan luasan tanah kapling hasil pengukuran di lapangan dengan luasan yang tertera pada Surat Penunjukan Tanah Kapling maka harus melaksanakan konfirmasi kepada pemberi SK Kapling;
- Bahwa permohonan hak dapat ditangguhkan apabila terdapat perbedaan luasan, tanda-tanda batas dengan tetangga berhimpitan sehingga batas yang akan diukur masuk dalam wilayah tanah tetangga batas;
- Bahwa biaya Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Terdakwa Petrus Krisin merupakan biaya untuk BPHTB, biaya pengukuran, biaya Panitia A, dan biaya pendaftaran dari SK Hak menjadi sertifikat;
- Bahwa penerbitan sertifikat untuk tanah negara tidak perlu ada pengumuman kepada masyarakat umum;
- Bahwa tujuan dicantulkannya gambar pada sertifikat agar masyarakat pemilik tanah tersebut mengetahui informasi tanah terkait dengan luasan tanah, posisi tanah, dan batas-batas bidang tanah tersebut. Hal tersebut berdasarkan pada pengolahan data dari dari seksi pengukuran;
- Bahwa tanda batas sebelah utara dalam gambar yang tertera pada sertifikat PWI adalah Dinas Kepndudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang yang

Halaman 299 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana terdakwa memberikan keterangan bahwa tanah yang sudah bersertifikat pasti akan tergambar dalam peta milik BPN yang menggambarkan seluruh tanah yang telah bersertifikat;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa tanda batas tanda batas sebelah utara dalam gambar yang tertera pada sertifikat Kantor PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) merupakan informasi dari pemohon;
- Bahwa menurut terdakwa apabila terdapat keberatan atas hasil dari penunjukan tanda-tanda batas oleh pemohon maka yang bertanggung jawab atas hal tersebut merupakan pemohon selaku yang menunjuk tanda-tanda batas tanah miliknya;
- Bahwa terhadap sertifikat tanah yang telah terbit dan apabila terhadap perubahan atas tanda-tanda batasnya dikarenakan salah satu tanda batasnya sudah terbit sertifikat baru atau adanya kepemilikan baru atas tanah tersebut maka gambar yang tertera didalam sertifikat tersebut dapat diubah dengan prosedur yaitu para pihak pemilik tanah dan tetangga batas yang dituangkan hasilnya dalam Berita Acara dan selanjutnya atas keinginan pemohon akan dimintakan penggantian sertifikat setelah sesuai dengan fakta di lapangan dan fakta ketika mediasi;
- Bahwa biaya penggantian sertifikat akibat adanya kesalahan dari BPN menjadi tanggung jawab pemohon yang menginginkan penggantian sertifikat;
- Bahwa suatu permohonan hak dapat direkomendasikan untuk disetujui ataupun ditanggguhkan itu ada pada Panitia A;
- Bahwa hal yang dilakukan oleh Erwin Piga yaitu melakukan pengukuran atas bidang tanah, namun saudara Erwin Piga menuliskan nama petugas ukur lain yang tidak melaksanakan pengukuran atas bidang tanah tersebut pada gambar ukur Nomor: 174 Tahun 2013;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mengenai penerbitan Sertifikata Hak Milik dari alas hak Surat Penunjukan Tanah Kapling hanya ada pada saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang;
- Bahwa saudara Jonas Salean melampirkan BPHT tetangga batas dalam persyaratan permohonan hak atas tanah;
- Bahwa terdakwa berpendapat bahwa terdakwa pernah membaca aturan terkait BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan) yang dipergunakan untuk dilampirkan dalam permohonan hak diperbolehkan

Halaman 300 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan BPHTB tetangga batas apabila pemohon belum memiliki BPHTB;

- Bahwa dari Barang Bukti (BB) Perkara Nomor 2 berupa 1 (satu) Jepit Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 879 atas nama pemegang hak Petrus Krisin, BB Nomor 157 berupa 1 (satu) jepitan fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 880 atas nama Yonis Oeina seluas 400m2 tanggal 13 Maret 2014, BB Nomor 45 berupa Surat Undangan dari Ketua Panitia A dengan diketahui oleh Kepala Kantor Pertahanan Kota Kupang saudara Hartono Fransiscus Xaverius, SH. Nomor: 70/5-53.72/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 untuk melakukam Sidang Panitia Pemeriksa Tanah A pada Tanggal 18 desember 2012), BB Nomor 46 berupa Fotocopy 1 (satu) Bundel Warkah Hak Milik tanggal 13 maret 2014 : 880/Kel. Fatululi luas 400M2, Surat ukur Nomor: 119/Fatululi/2014 tanggal 19 Desember 2013 dengan nomor warkah 1677/2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Ahli a de charge Dr. Priagus Soerjadi, S.H., M.Si., dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang Hukum Agraria dan sekarang menjadi staf Ahli Hukum Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat serta Pelaksana Tugas Direktorat Jenderal Hak dan Pendaftaran Tanah;
 - Bahwa menurut Ahli bahwa Tanah Negara terdapat 2 (dua) makna. Pertama, tanah yang dikonotasikan sebagai tanah milik negara yakni bidang tanah yang tidak bisa dibuktikan eigendommenya maka menjadi tanah Negara, dilanjutkan dengan berlakunya UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, PP Nomor 8 tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara. Tanah yang dikonotasikan sebagai tanah milik negara yaitu adanya penguasaan penuh dari Kementerian atau Dinas-Dinas, adanya perolehan-perolehan sesuai ketentuan dalam UU, adanya kewajiban dari lembaga untuk menjaga agar tanah tersebut di gunakan untuk orang lain, adanya kewajiban untuk menjaga penggunaan dan pemanfaatan agar tidak menjadi tanah terlantar dan kedua, tanah yang dikonotasikan bukan sebagai tanah milik negara yakni diatur dalam rezim pelayanan pertanahan sebagaimana ketentuan UUPA dan diperjelas dalam ketentuan Pasal 1

Halaman 301 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 20 PP nomor 18 tahun 2021 yang sebelumnya diatur dalam PP Nomor 24 tahun 1997 yang didefinisikan tanah negara adalah tanah yang dikuasasi oleh negara dan belum dilekati hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat dan/atau bukan Barang Milik Daerah;

- Bahwa apabila ada syarat tenggang waktu yang dipersyaratkan dalam Keputusan Pemberian Hak oleh Direktorat Agraria namun oleh penerima kapling tidak mengurus hak milik atas tanah tersebut maka akibat hukumnya adalah status tanah itu akan menjadi tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara;
- Bahwa bentuk keputusan pemberian hak yang perlu diperhatikan yaitu statusnya mesti harus tanah negara atau tanah yang langsung dikuasai oleh negara.
- Bahwa setelah menjadi status tanah negara atau tanah yang langsung dikuasai oleh negara maka berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Kantor Pertanahan dapat diberikan hak kepada perorangan atau badan hukum sebagai wujud pelaksanaan pengaturan hak menguasai yang diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;
- Bahwa tanah kapling bisa didapatkan oleh siapa saja baik masyarakat, pejabat publik dan orang lain yang walaupun bukan merupakan warga setempat;
- Bahwa apabila ada salah satu syarat yang ditetapkan dalam Surat Penunjukan Tanah Kapling yakni jangka waktu pengurusan bukti hak berakhir dan tidak mengajukan permohonan perpanjangan waktu maka Surat Penunjukan Tanah Kapling tersebut gugur dengan sendirinya;
- Bahwa kewenangan dari Pemerintah Daerah untuk mengatur tanah negara diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003, Pasal 2 ayat (2) yang setidaknya terdapat 9 kewenangan pemerintah daerah yakni kewenangan mengenai ijin lokasi, kewenangan mengenai pengadaan tanah, kewenangan dalam penyelesaian sengketa tanah garapan, kewenangan ganti rugi, kewenangan mengenai penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, kewenangan penanganan tanah ulayat, kewenangan Bupati/walikota untuk menata kembali pemanfaatannya, kewenangan Bupati/walikota untuk memberikan ijin penguasaan, kewenangan Bupati/walikota untuk penatagunaan tanah;

Halaman 302 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 UUPA dan kewenangan pemerintah Kota/Kabupaten terkait adanya tanah kosong maka Pemerintah Kota/Kabupaten berkewajiban untuk melakukan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan tanah kepada pihak perorangan atau lembaga atas tanah kosong tersebut;
- Bahwa seseorang dapat menggunakan Surat Penunjukan Tanah Kapling dari Bupati/Walikota sebagai alas hak untuk mengurus Sertifikat Hak Milik kepada Badan Pertanahan;
- Bahwa prosedur pemberian hak atas tanah adalah harus didukung dengan data fisik dan data yuridis. Data fisik yang bersangkutan harus sedang menguasai tanah tersebut dengan pemasangan tanda batas, kemudian data yuridis harus didukung dengan alas hak, surat pernyataan penguasaan fisik lapangan dan adanya pernyataan dari pihak pemerintah setempat yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah negara yang dikuasai oleh seseorang dengan luas dan batas dan penggunaannya untuk apa, setelah itu dilakukan pemeriksaan oleh Panitia A dan outputnya adalah keputusan pemberian hak. Keputusan tersebut memberikan kewajiban kepada calon pemegang hak untuk memenuhi kewajibannya;
- Bahwa permohonan hak dahulunya sudah terinklud dengan permohonan pengukuran, pemeriksaan tanah sampai diterbitkannya sertifikat namun sejak adanya Peraturan BPN tahun 2010 tentang pelayanan pertanahan dengan sistem komputerisasi maka permohonan hak dan permohonan pengukuran dipisahkan, namun baru sejak tahun 2018 sistem komputerisasi diterapkan di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 memberikan keyakinan kepada pemegang sertifikat hak milik agar kalau jangka waktu lebih dari 5 tahun maka pemegang hak tersebut tidak dapat diganggu gugat, karena kalau yang dipersolkan adalah keputusan pemberian hak maka yang pertama memberikan perlindungan adalah pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan hak, atasan langsung, atau berdasarkan keputusan pengadilan;
- Bahwa apabila hasil risalah Panitia A yang menyatakan datanya sudah lengkap dan diproses lalu berlanjut kepada RPD dan diterbitkan

Halaman 303 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Sertifikat namun dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam data tersebut maka tanggung jawabnya diatur dalam dua ketentuan yakni (1) Ketentuan pasal 64-66 UU Nomor 30 Tahun 2014, (2) Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian sengketa bagi pertanahan melalui Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2020;

- Bahwa apabila pemohon tidak hadir dalam proses pengukuran maka itu menjadi cacat prosedur yang proses penyelesaiannya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa lembaga yang berwenang untuk menilai kriteria cacat prosedur dari produk Sertifikat Hak Milik adalah Majelis Hakim yang mempunyai kompetensi absolut di Pengadilan Tata usaha Negara Bahwa permohonan hak dan prosedur penerbitan SHM atas tanah didasarkan atas asas kepastian hukum yaitu kepastian luas, batas dan letak;
- Bahwa apabila tidak ada kepastian hukum terkait luas, letak dan batas-batas, maka permohonan hak atas tanah itu tidak dapat diproses karena bilamana hasil pengukuran tidak pasti maka peta bidang tidak bisa diterbitkan;
- Bahwa penggunaan sistem elektronik BPN diatur dalam Peraturan BPN Nomor 1 Tahun 2010, tetapi saat itu di Indonesia baru 5 Kantor Pertanahan yang menggunakan sistem komputerisasi sedangkan lainnya masih menggunakan sistem manual dan pada sistem manual ini permohonan hak disatukan dengan permohonan pengukuran artinya hanya dengan dasar permohonan hak dapat dilakukan pengukuran;
- Bahwa sejak terbitnya Peraturan BPN Nomor 6 Tahun 2018 diwajibkan pendaftaran tanah menggunakan komputerisasi;
- Bahwa apabila syarat-syarat Surat Penunjukan Tanah Kapling tidak dipenuhi maka tanah jatuh kembali menjadi tanah negara;
- Bahwa setelah menjadi tanah negara maka Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan penataan dengan menunjuk tanah bagi subyek hukum;
- Bahwa Ahli ditunjukan Surat Penunjukan Tanah Kapling dari Walikota Kupang dan Ahli mengatakan memang Surat Penunjukan Tanah Kapling itu menjadi kewenangan Kepala Daerah;

Halaman 304 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendaftaran tanah itu kewenangan Pemerintah sehingga terbit Peraturan Menteri untuk dilakukan pendaftaran kembali tanah di suatu wilayah;
- Pasal 19 ayat (2) UUPA tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah untuk kepastian hukum hak atas tanah;
- Bahwa asas contradiktus delimitasi artinya pengukuran tanah harus diketahui oleh pemilik batas tanah, sehingga jika berbatasan dengan jalan maka tidak memerlukan tanda tangan pemilik batas;
- Bahwa pada BB-92 berupa Setifikat Hak atas nama PWI termuat batas utara dengan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang karena SHM itu terbit tahun 1991 sehingga Surat Penunjukan Tanah Kapling masih berlaku;
- Bahwa pemberlakuan tanah yang dikuasai oleh pemerintah maupun perorangan pada prinsipnya sama, asalkan telah memperoleh pelayanan dari pertanahan;
- Bahwa selama tanah itu belum memperoleh pelayanan pertanahan maka tanah itu masih tetap tanah negara;
- Bahwa kantor pertanahan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan klarifikasi kecuali tanah itu pernah di daftarkan;
- Bahwa terkait tata ruang wilayah BPN akan memperoleh dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa tanah negara dalam penguasaan berdasarkan PP 8 Tahun 1953 Bahwa tanah kapling itu sebenarnya ada dimana-mana hanya istilahnya berbeda;
- Bahwa tanah kapling itu permohonan hak itu sama dengan permohonan lainnya;
- Bahwa kewenangan dari Pemerintah Daerah untuk membagi-bagikan tanah negara kepada masyarakat;
- Bahwa BPN tidak memiliki kewenangan untuk membatasi pendaftaran hak atas tanah kapling;
- Bahwa terdapat kewenangan-kewenangan yang menjadi panitia pemeriksa tanah;

Halaman 305 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika pada gambar itu ada peruntukan khusus tetapi jika ada PERDA Tentang Tata Ruang membolehkan maka SHM tetap diproses oleh BPN;
- Bahwa subyek hak atas tanah itu tidak dibatasi pada siapapun;
- Bahwa kriteria cacat prosedur itu menjadi kompetensi TUN dan hak di Pengadilan Negeri;
- Bahwa alas hak dan lainnya masuk dalam substansi atau tidak;

Atas keterangan Ahli, terdakwa tidak menanggapi;

2. Ahli a de charge DR Saryono Yohanes, S.H., M.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keahlian ahli adalah hukum tata negara dan administrasi negara serta hukum agraria
- Bahwa Ahli juga mempunyai keahlian di bidang barang milik daerah;
- Bahwa Ahli sependapat dengan Dr. Priagus bahwa tanah negara atau tanah yang langsung dikuasai oleh negara adalah suatu bidang tanah yang tidak dilekati oleh hak apapun
- Bahwa Hak menguasai dari negara terhadap tanah ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 itu mengandung arti negara mempunyai hak menguasai bumi, air, udara, ruang angkasa, kekayaan alam dalam negara dan doktrin kesejahteraan negara;
- Bahwa Pasal 33 ayat 3 UUD melahirkan Undang-undang Pokok Agraria yang dalam Pasal 2 ayat (1) menegaskan negeri berwenang mengatur kdan pemanfaaaatan tanah dengan warga negara, negara mempunyai wewenang mengatur hubungan hukum bumi dengan warga negara. Artinya negara mempunyai hak mengatur bumi air dan luar angkasa;
- Bahwa Kewenangan negara mengatur peruntukan bumi terhadap warga negara dikonkritkan melalui organ-organ negara dalam hal ini pemerintah daerah atau daerah swatantra arau daerah otonom. Sehingga pemerintah daerah mempunyai kewenangan menentukan peruntukan bumi termasuk hubungan hukum dari bumi dengan warga negara;
- Bahwa kewenangan mementukan peruntukan bumi itu salah satunya menentukan hak-hak atas tanah oleh negeri kepada warga negara;
- Bahwa syarat untuk memberikan ha katas tanah oleh negara kepada warga negara adalah syarat esensial, yaitu harus dipastikan ada pemohon yang mengajukan permohonan atas ha katas tanah yang dimohonkon, harus

Halaman 306 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipastikan data fisik dari tanah yang dimohonkan dan keadaan lain tentang tanah yang dimohonkan. Kemudian ada syarat pelengkap, yakni ada bukti pembayaran pajak dan bangunan. Namun bukti pajak bumi dan bangunan ini merupakan syarat yang tidak wajib;

- Bahwa berdasarkan Kepres 34 tahun 2003 kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian hak atas tanah adalah melakukan kordinasi dengan badan pertanahan yang ada di wilayahnya masing-masing untuk menentukan peruntukan tanah dengan Masyarakat di pemerintah daerah itu;
- Bahwa jika persyaratan dalam surat penunjukan tanah kapling yang dibacakan itu tidak dipenuhi salah satu persyaratan saja maka tanah yang ditunjuk itu harus Kembali ke asa tanah itu, yaitu kalau tanah negara maka kembali ke negara yang belum dilekati oleh hak;
- Bahwa dalam hukum administrasi negara ada pencabutan secara diam-diam, artinya kalau dalam suatu surat penunjukan tanah kapling tidak dipenuhi syarat di dalamnya, maka otomatis tanpa perlu pencabutan tegas pun surat itu dianggap sudah dicabut.
- Bahwa dalam Permendagri 17 Tahun 2007 pemerintah daerah baru bisa mencatat jika ada alas hak yang jelas. Surat Penunjukan tanah kapling yang tadi dibacakan itu tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan pencatatan karena bukan alas hak melainkan hanya sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh hak atas tanah;
- Bahwa Jika suatu tanah sudah Kembali menjadi tanah negara, maka pemerintah daerah tempat tanah itu berada dapat menginformasikan kepada masyarakatnya untuk mengurus dan memperoleh hak atas tanah itu;
- Bahwa Jika surat penunjukan tanah kapling diterbitkan oleh pemda tahun 2013 maka kepres 34 tahun 2003 berlaku pada saat itu;
- Bahwa prosedur diterbitkannya Sertipikat atas tanah adalah : pengumpulan data yuridis sampai dengan terbitnya sertipikat hak atas tanah;
- Bahwa menurut ahli permohonan hak itu sudah termasuk di dalamnya permohonan pengukuran sebab merupakan suatu kesatauan yang tidak terpisahkan, kecuali ada kondisi-kondisi yang mengharuskan pengukuran ulang;
- Bahwa apabila sudah ada Sertipikat Hak Milik atas Tanah tetapi kemudian diketahui bahwa saat pengukuran pemohon tidak hadir dan petugas ukur

Halaman 307 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendapatkan surat tugas, maka itu masuk dalam kategori cacat hukum administrasi, penyelesaiannya bisa lewat internal secara administratif atau melalui litigasi yakni mengajukan gugatan ke PTUN;

- Bahwa kalau sengketa menyangkut dengan kepemilikan tanah maka putusan pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung dalam kasus perdata kepemilikan adalah bukti paling sempurna;
- Bahwa Pasal 32 ayat 2 PP 24 1997, maka dalam 5 tahun dapat mengajukan keberatan dan gugatan ke pengadilan, tetapi dalam waktu 5 tahun tidak ditempuh hal-hal itu maka sudah daluarsa untuk mempersoalkan keabsahan sertifikat itu;
- Bahwa perolehan sah lainnya atas barang milik daerah adalah hibah, ketentuan undang-undang, putusan pengadilan dan sumber-sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dalam kartu inventaris barang milik daerah, asal-usulnya harus dicatat secara jelas;
- Bahwa kalau dalam kartu inventaris barang milik daerah dicatat perolehan barang itu dari pembelian, maka harus ada bukti jual-beli. Demikian juga kalau sumber perolehannya lewat hibah, maka harus ada bukti hibah;
- Bahwa salah satu asas pengelolaan barang milik daerah maka tanah yang merupakan barang milik daerah harus jelas, lokasi tanah, sumber perolehan tanah, dan luas tanah. Jika ini tidak dipenuhi maka melanggar asas kepastian hukum;
- Bahwa hapusnya suatu barang milik daerah salah satunya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa pengamanan Barang milik daerah itu ada pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan yuridis. Pengamanan administrasi artinya Barang milik daerah harus dicatat, pengamanan fisik artinya harus dipelihara dan pengamanan yuridis yaitu barang milik daerah berupa tanah harus diurus hak atas tanahnya;
- Bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur tanah negara menjadi milik Masyarakat tetapi Pemerintah Pusat tidak bisa mengatur sendiri sehingga sebagian dialihkan kepada Pemerintah Daerah;
- Bahwa tanah negara dapat diberikan kepada setiap Warga Negara Indonesia untuk menjadi hak milik atas tanah negara;

Halaman 308 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedudukan Pemerintah sebagai Badan Hukum Publik maupun perorangan dalam memiliki hak atas tanah berlaku asas equal before the law artinya baik pemerintah maupun Warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama dan tidak ada perbedaan;
 - Bahwa menurut Permendagri 17 Tahun 2007 terdapat 3 jenis pengamanan Barang Milik Daerah yaitu Fisik, Administrasi, dan Yuridis itu bersifat kumulatif bukan bersifat alternatif;
 - Bahwa menurut Permendagri 17 Tahun 2007 ketiga jenis pengamanan Barang Milik Daerah itu wajib tetapi tidak dijelaskan apa sanksinya, karena itu akibat hukum tidak dilakukan pengamanan maka BMD itu mudah diambil alih oleh pihak lain;
 - Bahwa ketiga jenis pengamanan itu bersifat imperatif sehingga jika tidak dilakukan pengamanan maka BMD bisa hilang atau hapus;
 - Bahwa dari segi hukum agraria, ada warga negara yang memiliki SHM sedangkan Pemerintah Daerah memiliki bukti pencatatan tetapi menurut Ahli hukum agraria hanya dikenal 1 (satu) bukti hak yaitu Sertifikat sedangkan Surat Penunjukan Tanah Kapling itu bukan bukti hak melainkan hanya sebagai syarat untuk memperoleh bukti hak atas tanah;
 - Bahwa pencabutan diam-diam merupakan tradisi dalam hukum administrasi negara sehingga sama dengan KTP jika lewat waktunya maka tidak perlu dicabut melainkan langsung tidak berlaku lagi;
 - Bahwa menurut Ahli tidak memerlukan pencabutan lagi melainkan setelah tidak memenuhi syarat maka otomatis tidak berlaku lagi;
 - Bahwa tanah BMD yang diperoleh dari dana APBD harus jelas berapa APBD yang dikeluarkan;
 - Bahwa anggaran yang keluar harus tercermin dalam APBD;
 - Bahwa setelah semua persyaratan sudah terpenuhi barulah Surat Penunjukan Tanah Kapling itu memiliki kekuatan hukum mengikat;
 - Bahwa terkait tanah APBD dari belanja modal;
- Atas keterangan Ahli, Terdakwa tidak menanggapi;
3. Ahli Simplexius Asa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keahlian ahli di bidang ilmu hukum pidana;

Halaman 309 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ssas ultimum remidium artinya hukum pidana sebagai pilihan terakhir dan sebagai pilihan terakhir karena sesungguhnya hukum pidana merupakan hukum yang harus terakhir dipilih.
- Bahwa Hukum Administrasi negara memiliki peradilan sendiri dan juga hukum pidana, sehingga jenis-jenis peradilan itu harus digunakan sesuai dengan wewenangnya masing-masing.
- Bahwa prinsipnya peradilan Administrasi menguji prosedur, pengadilan perdata menguji kebenaran alas hak dan kepemilikan.
- Bahwa putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat dicabut oleh pengadilan lain;
- Bahwa menurut ahli jenis kasus tanah itu menentukan norma hukum kewenangan pengadilan mana yang berwenang;
- Bahwa kekuatan putusan hakim perdata yang berkekuatan hukum tetap adalah kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial;
- Bahwa dalam tindak pidana korupsi pasal 2 ayat 1 UU Tipikor unsur melawan hukum dalam kasus pengalihan barang milik daerah, maka bukti utama atau unsur utama yang harus dimiliki Penuntut Umum adalah bukti hak daerah atas bidang tanah tersebut;
- Bahwa Sertipikat Hak Atas Tanah itu party akta apalagi setelah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan maka memiliki kekuatan pembuktian yang dimiliki tidak memerlukan pembuktian terbalik dan yang bisa mengoreksinya hanyalah pengadilan yang lebih tinggi bukan pengadilan lain;
- Bahwa telah menjadi pengetahuan semua hakim kalau ada pertentangan antara Putusan TUN dan Putusan Perdata maka yang dipakai adalah putusan perdata, sedangkan putusan PTUN tidak meniadakan hak orang atas tanah;
- Bahwa beda melawan hukum dalam pasal 2 ayat 1 UU Tipikor dengan penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor adalah kesengajaan dalam pasal 2 ayat 1 adalah kesengajaan dalam arti luas sedangkan dalam pasal 3 sengaja sebagai maksud.
- Bahwa kemudian penyalahgunaan kewenangan diadopsi dari hukum tata usaha negara karenanya selalu dilakukan dalam jabatan;
- Bahwa kalau sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas bidang tanah yang menyatakan tanah itu bukan asset pemerintah daerah maka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tentang delik

Halaman 310 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materiel dalam tindak pidana korupsi, tidak ada kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi pengalihan tanah milik daerah sebab yang dianut adalah **actual loss** yaitu kerugian negara harus bersifat nyata dan pasti jumlahnya dapat ditentukan sementara tanah itu berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah dinyatakan bukan asset;

- Bahwa dicatat dan didaftar memiliki makna yang berbeda;
- Bahwa Surat Penunjukan Tanah Kapling itu belum final sebab memiliki kekuatan mengikat setelah semua persyaratan dipenuhi;
- Bahwa apakah pencatatan itu setelah terpenuhi syarat atau belum terpenuhi harus ditentukan setelah semua persyaratan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) lembar Fotocopy KWITANSI tanpa tanggal senilai Rp. 200.000-, (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran biaya pengelolaan Kapling sesuai SK. Walikota Kupang Nomor : 235/SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000;
2. 1(satu) Jepit Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 879 atas nama pemegang hak PETRUS KRISIN.
3. Fotocopy Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004 yang ditandatangani Wali Kota Kupang SK. LERIK
4. 1(satu) jepit Fotocopy Surat Keterangan NJOP Nomor : Dispenda 973/780/III/2004 tanggal 21 Maret 2014;
5. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 Yang Telah Disahkan dengan Letak Objek Pajak RT.041, RW. 018, Sikumana, Mualafa, Kota Kupang atas nama I AMNUEL NENO ;
6. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 120 /HM/BPN 53.72/2014 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama PETRUS KRISIN Atas Tanah Di Kelurahan Fatululi;
7. 1(satu)lembar Peta Bidang Tanah Nomor : 44/2014 Skala : 1 : 1.000 Atas Nama Pemohon PETRUS KRISIN tanggal 25 Januari 2014
8. 1(satu) lembar Surat Perintah Setor dengan Nomor Berkas Permohonan 2184/2014 atas nama pemohon PETRUS KRISIN tanggal 27 Februari 2014

Halaman 311 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1(satu) lembar Tanda Terima Dokumen dengan Nomor Berkas Permohonan 2184/2014 atas nama pemohon PETRUS KRISIN tanggal 27 Februari 2014
10. 1(satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak atas nama PETRUS KRISIN dengan uraian pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas peralihan hak atas tanah atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 879 / Kel. Fatululi sejumlah Rp. 7.500.000,-
11. 1(satu) lembar fotocopy Gambar Ukur tanpa Nomor atas nama pemohon YONIS OEINA dan PETRUS K;
12. 1(satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 dengan Letak Objek Pajak Jalan Veteran RT. 014,RW. 04,Fatululi,Oebobo,Kota Kupang atas nama PETRUS KRISIN.
13. 1(satu) Jepit AKTA JUAL BELI Nomor : 539/2014 tanggal 06 Juni 2014 yang dibuat oleh PPAT EMMANUEL MALI, SH;
14. 1 (satu) jepitan asli Akta Jual Beli Nomor 538/2014 tanggal 06 Juni 2014;
15. 2 (dua) lembar fotocopy rekomendasi penunjukan tanah kipling nomor : Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004;
16. 1(satu) jepitan fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 880 atas nama Yonis Oeina seluas 400m2 tanggal 13 Maret 2014;
17. 1(satu) lembar fotocopy kutipan akta kematian atas nama Septehenis Ari Yonis Oeina tanggal 18 Oktober 2017.
18. 1(satu) Bundel/Jilid Fotocopy Inventaris Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Dalam Wilayah Kota Madya Tingkat II Kupang yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Madya Dati II Kupang (Sekretariat Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Tahun 1997), yang telah disahkan;
19. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Kabupaten Kupang yang telah disahkan;
20. 1(satu) jilid fotocopy Laporan Bulanan Kantor Catatan Sipil Kab. Kupang Bagian Bulan Mei 1998 yang telah disahkan;
21. 1(satu) lembar fotocopy Surat Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang Nomor: 477/01.3/389/1989 tanggal 27 April 1989 perihal Permohonan Tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang yang ditujukan kepada Bupati KDH TK. II Kupang, yang telah disahkan;

Halaman 312 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PLH. Bupati Kupang Nomor: 477/909/1989 tanggal 30 Mei 1989 perihal Permohonan Tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang yang ditujukan kepada Walikota Kupang, yang telah disahkan;
23. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Sekda Kota Kupang Nomor: 593.33/1989 tanggal 13 Juni 1989 Perihal Permohonan Tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang yang ditujukan Kepada Bupati KHD TK. II Kupang, yang telah disahkan;
24. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Walikota Kupang Nomor : 596/815/1989 tanggal 10 Agustus 1989 Perihal Rekomendasi Tanah Kapling yang ditujukan kepada Kakanwil Pertanahan Prov. Nusa Tenggara Timur, yang telah disahkan;
25. 1(satu) lembar fotocopy Surat Penunjukan Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989, yang telah disahkan;
26. 1(satu) lembar Fotocopy Surat Ukur Sementara Nomor : 38/1989 beserta Lampiran Gambar Situasi Tanggal 06 Oktober 1989 maket sket lokasi yang telah disahkan;
27. 1(satu) lembar Fotocopy Surat Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Nomor: 1187/477/01.1/1991 tanggal 10 Oktober 1991 Perihal Mohon Izin Mendirikan Bangunan (Rumah Jaga) diatas tanah kapling yang ditujukan kepada Walikota Kupang, yang telah disahkan;
28. 1(satu) lembar fotocopy Surat Sekda Kota Kupang Nomor: 648/1199/1991 tanggal 28 Oktober 1991 perihal Mohon Izin Mendirikan Bangunan (Rumah Jaga) diatas tanah kapling yang ditujukan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, yang telah disahkan;
29. 1(satu) jepitan Laporan Masalah Penguasaan Tanah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kupang yang pada waktu lalu ditujukan diperuntukkan pembangunan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang di Kelurahan Oebobo, Kecamatan Kupang Selatan, Daerah Tingkat II, Kupang, oleh Sdr. Yonas Salean, SH., M.Si. dan Christine Anthonius, yang telah disahkan;
30. 1(satu) lembar fotocopy Surat berupa Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah dari DPPKAD Kabupaten Kupang, yang telah disahkan;
31. 1(satu) lembar fotocopy Surat Foto Citra Satelit tertanggal 19 September 2017, yang telah disahkan;

Halaman 313 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1(satu) lembar fotocopy Surat Bupati Kupang Nomor: BU.590/1900/BPKAD/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Pembatalan Sertifikat Tanah yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Kota Kupang, yang telah disahkan;
33. 1(satu) lembar fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 185/5.53.71/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 Perihal Pembatalan Sertifikat Tanah yang ditujukan kepada Bupati Kupang, yang telah disahkan;
34. 1(satu) lembar fotocopy Gambar Bangunan yang telah disahkan;
35. 1(satu) jepitan fotocopy yang telah disahkan berupa : daftar aset tanah pemerintah kota kupang tanggal 31 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang, Yanuar Dally, SH., M.Si ;
36. Fotocopy 1 (satu) bundle Warkah Hak Milik Nomor : 478/Kel.Fatululi tanggal 20 Juni 2006, Luas 1.170m², Surat Ukur Nomor : 28/Fatululi/2006 tanggal 20 Juni 2006 dengan nomor warkah 1063/2006 yang telah disahkan berupa:
 1. Permohonan hak atas tanah dari pemohon JONAS SALEAN, SH., M.Si. diterima pada tanggal 15 Mei 2006 Nomor : 110/24.13/PIM/2006 dengan lampiran :
 1. Fotocopy Kartu Keluarga
 2. Fotocopy KTP Nomor 24.5002.120358.0003;
 3. Fotocopy Penunjukan Tanah Kapling Nomor : BPN/36/WK/2004 tanggal 20 Maret 2004 (1.170m²);
 4. Peta Bidang Nomor : 64/2004 tanggal 03 April 2004.
 5. Surat Perintah Setor Nomor : 602/SPS/HAT/2005 tanggal 15 Mei 2006.
 6. Bukti Pembayaran PNPB sebesar Rp. 412.500,- sesuai surat tanda setoran nomor : 101/STS/V/2006 tanggal 15 Mei 2006;
 7. Surat Undangan tanggal 18 Mei 2006 Nomor: 520.1/334/HAT/2006 yang ditujukan kepada para anggota Panitia A dan Pemohon, untuk mengadakan penelitian Riwayat tanah/pemeriksaan lokasi pada tanggal 23 Mei 2006;
 8. Surat Tugas untuk kegiatan Panitia A nomor: 103/TU/2006 tanggal 18 Mei 2006;

Halaman 314 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor: 520.1/95/RPT/2006 tanggal 02 Juni 2006;
10. Lembar Pengendalian Permohonan HM, HGB, HP, Perorangan, Badan Hukum Swasta, Lembaga Keagamaan Nomor: 110/24.13/PIM/06 tanggal 17 Juni 2006;
11. Konsep SK Pemberian Hak pada tanggal 17 Juni 2006 Nomor : 79/520.1-24.13-2006;
12. Surat Keputusan Pemberian Hak Milik (NET) pada tanggal 17 Juni 2006 nomor : 79/520.1-24.13-2006;
13. Kartu Kontrol Pemberian Hak atas tanah tanggal 17 Juni 2006;
37. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 478/Kel. Fatululi tanggal 20 Juni 2006, Luas 1.170 m2 dan Fotocopy Arsip Surat Ukur Nomor : 28/Fatululi/2006 tanggal 20 Juni 2006 yang telah disahkan;
38. Fotocopy 1 (satu) bundel Warkah Pemecahan Hak Milik dengan Nomor Warkah 315-319/2013 yang telah disahkan, berupa:
 1. Lembar Pengendalian jalannya berkas permohonan;
 2. Surat Perintah Setor dengan no. Berkas permohonan 10500/2012 tanggal 12 Desember 2012;
 3. Bukti pembayaran permohonan pemecahan untuk nomor berkas permohonan 10500/2012 tanggal 12 Desember 2012;
 4. Bukti tanda terima dokumen untuk nomor berkas permohonan 10500/2012 tanggal 12 Desember 2012;
 5. Surat permohonan pemecahan yang ditandatangani pemohon;
 6. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Kantor Wilayah DJP NTT;
 7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012;
 8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 478/Kel.Fatululi tanggal 20 Juni 2006, luas 1.170m2 an. JONAS SALEAN;
 9. Surat Pemberitahuan Pengukuran Pemecahan Hak Milik Nomor : 478;
 10. Surat Tugas Pengukuran No : 967/St-24.13/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012.
39. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 796/Kel. Fatululi tanggal 14 Januari 2013, Surat Ukur Nomor: 47/Fatululi/2012 tanggal 14 Desember 2012 luas 348 m2 yang awalnya atas nama JONAS SALEAN, SH., M.Si. dan selanjutnya dialihkan kepada SENTOSA AGUNG melalui Akta Jual

Halaman 315 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli Nomor: 388/2016 tanggal 13-09-2016 yang dicatat pada Kantor BPN Kota Kupang tanggal 26 September 2016;

40. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 797/Kel. Fatululi tanggal 14 Januari 2013, Surat Ukur Nomor: 48/Fatululi/2012 tanggal 14 Desember 2012 luas 210 m2 yang awalnya atas nama JONAS SALEAN, SH., M.Si. dan selanjutnya dialihkan kepada MOURITS HERMAN PATTY melalui Akta Jual Beli Nomor: 172/2013 tanggal 25-02-2013 yang dicatat pada Kantor BPN Kota Kupang tanggal 19 Maret 2013 selanjutnya dialihkan kepada SENTOSA AGUNG melalui Akta Jual Beli Nomor: 368/2016 tanggal 26-08-2016 yang dicatat pada Kantor BPN Kota Kupang tanggal 14 September 2016;
41. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 798/Kel.Fatululi tanggal 14 Januari 2012,Surat Ukur Nomor : 49/Fatululi/2012 tanggal 14 Desember 2012 luas 210 m2 yang awalnya atas nama JONAS SALEAN, SH., M.Si dan selanjutnya dialihkan kepada MOURITS HERMAN PATTY melalui Akta Jual Beli Nomor : 171/2013 tanggal 25-02-2013 yang dicatat pada Kantor BPN Kota Kupang tanggal 19 Maret 2013 selanjutnya dialihkan kepada ELVIS Saul Liyanto, SE. melalui Akta Jual Beli Nomor : 369/2016 tanggal 26-08-2016 yang dicatat pada kantor BPN Kota Kupang tanggal 08 September 2016 selanjutnya dialihkan kepada YUNITA HARTANTO melalui Akta Jual Beli Nomor : 41/2017 tanggal 03-02-2017;
42. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 799/Kel. Fatululi tanggal 14 Januari 2013, Surat Ukur Nomor: 50/Fatululi/2012 tanggal 14 Desember 2012 luas 210 m2 atas nama JONAS SALEAN, SH., M.Si.;
43. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 800/Kel. Fatululi tanggal 14 Januari 2013, Surat Ukur Nomor: 51/Fatululi/2012 tanggal 14 Desember 2012 luas 192 m2 atas nama JONAS SALEAN, SH., M.Si.;
44. Fotocopy 1 (satu) bundel Warkah Hak Milik Nomor: 839/Kel. Fatululi, Surat Ukur Nomor : 85/Fatululi/2013 dengan nomor warkah: 5385/2013 yang telah disahkan berupa:
 1. Pemohonan Hak Atas Tanah dari Pemohon JONAS SALEAN, SH., M.Si. diterima pada tanggal 14 Januari 2013 dengan melampirkan :
 1. Fotocopy KTP
 2. Fotocopy PBB Nomor : 53.71.020.011.003-0124.0 tanggal 02 Januari 2012;

Halaman 316 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rekomendasi Nomor : Pem. 034/001/2013 tanggal 02 Januari 2013;
4. Surat Penunjukan Tanah Kipling Nomor : Pem.596/01/I/2013 tanggal 02 Januari 2013;
5. Lembaran Permohonan Hak tanggal 14 Januari 2013 yang ditandatangani oleh JONAS SALEAN, SH., M.Si selaku pemohon.
2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 695/2013 tanggal 14 Januari 2013;
3. Tanda Terima Pembayaran Permohonan SK Hak tanggal 14 Januari 2013 sebesar Rp. 500.400,- ;
4. Undangan Nomor: 63/5-53.72/1/2013 22 Januari 2013 oleh Ketua Panitia Pemeriksa Tanah A saudara EKSAM SONDAK, S.SIT dan diketahui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Hartono FX, SH. Untuk mengadakan penelitian Riwayat tanah/pemeriksaan lokasi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013;
5. Surat Tugas oleh Penanggung jawab Kegiatan Saudara EKSAM SONDAK,S.SIT tanggal 22 Januari 2013 Nomor: 28/ST.5-53.72/I/2013 (untuk kegiatan penelitian data fisik dan data yuridis sekaligus pengukuran bidang tanah tanpa hari dan tanpa tanggal jam 09.00 WITA);
6. Terdapat daftar hadir pemeriksean lapangan tanggal 13 Maret 2013;
7. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 13 Maret 2013;
8. Notulen Sidang Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 13 Maret 2013 yang tidak ditandatangani oleh Pemohon JONAS SALEAN, SH., M.Si. tetapi ditandatangani oleh Pengambil Data Saudara AGNES TURE;
9. Peta Bidang Tanah Nomor: 102/2013 tanggal 26 Februari 2013;
10. Risalah Panitia Pemeriksa Tanah A Nomor: 133/300.5/RPT/2013 tanggal 25 Maret 2013;
11. Aspek Pengaturan dan Penataan Pertanahan Nomor: 400.10/62/P3/2013 tanggal 25 Maret 2013;
12. Risalah Pengolahan Data (RPD) tanggal 13 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Staf Pengola Data Saudara AGNES TURE, Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Saudara CH. MUDASIH, SST. dan

Halaman 317 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Saudara EKSAM SONDAK, S.SIT ;

13. Konsep Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 175/HM/BPN 53.72/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Pemberian Keputusan Hak Milik atas nama JONAS SALEAN, SH., M.Si.;
14. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor 175/HM/BPN 53.72/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Milik atas nama JONAS SALEAN, SH., M.Si. (NET);
15. Lembaran Pengendalian Permohonan HM, HGB, HP, Perorangan, Badan Hukum Swasta, Lembaga Keagamaan tanggal 14 Januari 2013;
16. G nya Pemberian Hak atas Tanah tanggal 13 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Pengelola/Staf Saudara AGNES TURE, Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Saudara CH. MUDASIH, SST, dan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Saudara EKSAM SONDAK, S.SiT dengan mengetahui/menyetujui Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang diparaf oleh Saudara HARTONO FX, SH. ;
17. Lembar Permohonan yang tidak diisi dan ditandatangani dengan lampiran:
 1. Fotocopy KTP;
 2. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan);
 3. Asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 175/HM/BPN 53.72/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Milik atas nama JONAS SALEAN, SH., M.Si.
18. Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 6529/2013 tanggal 25 Juni 2013;
19. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 6529/2013 tanggal 25 Juni 2013;
20. Tanda Terima Pembayaran Pendaftaran SK Hak dari JONAS SALEAN, SH., M.Si. tanggal 25 Juni 2013 sebesar Rp 50.000,-;
21. Lembar Pengendalian Pendaftaran pertama kali asal SK Pemberian Hak Nomor: 6529/2013 atas nama pemohon HONAS SALEAN, SH., M. Si. ;

Halaman 318 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Pendaftaran permohonan pendaftaran SK dengan lampiran:
 1. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 175/HM/BPN 53.72/2013 tentang Pemberian Hak Milik atas nama JONAS SALEAN, SH., M.Si. tanggal 27 Mei 2013;
 2. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) tanggal 27 Februari 2014;
 3. Fotocopy KTP.
23. Tanda terima dokumen pendaftaran SK Hak Nomor Berkas permohonan 6529/2013 tanggal 05 Juli 2013;
24. Surat Perintah Setor dengan Nomor Berkas Permohonan : 6529/2013 tanggal 05 Juli 2013;
25. Tanda Terima Pembayaran Pendaftaran SK Hak sebesar Rp 50.000,- tanggal 25 Juni 2014.
45. Fotocopy 1 (satu) bundel Warkah Hak Milik tanggal 07 Maret 2014 Nomor: 879/Kel. Fatululi luas 400 m2, Surat Ukur Nomor: 129/Fatululi/2014 tanggal 25 Januari 2014 dengan nomor warkah 1552/2014 yang telah disahkan berupa:
 1. Permohonan Hak atas Tanah dari Pemohon PETRUS KRISIN diterima pada tanggal 30 November 2011, dengan lampiran:
 1. Fotocopy KTP;
 2. Fotocopy SPPT PBB atas nama PETRUS KRISIN tanggal 24 Oktober 2011 Nomor NOP: 53.71020.011-003-0324.0 ;
 3. Fotocopy Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004;
 4. Fotocopy Kuitansi Biaya Pengelolaan Kapling sesuai SK Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000.
 5. Tanda Terima Dokumen Nomor: 9168/2011 tanggal 01 Desember 2011;
 6. Surat Perintah Setor tanggal 01 Desember 2011 dengan nomor: 9168/2011;
 7. Bukti pembayaran permohonan SK (Panitia A) sebesar RP. 366.000,- tanggal 01 Desember 2011;
 8. Surat Tugas tanggal 10 Desember 2012 Nomor: 51/ST.5-53.72/XII/2011;

Halaman 319 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Undangan dari Ketua Panitia A dengan diketahui oleh Kepala Kantor Pertahanan Kota Kupang saudara HARTONO FX, SH. Nomor:70/5-53.72/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 untuk melakukam Sidang Panitia Pemeriksa Tanah A pada Tanggal 18 desember 2012;
10. Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 18 Desember 2012;
11. Daftar Hadir Rapat Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 18 Desmber 2012;
12. Peta Bidang Nomor: 44/2014 tanggal 25 Januari 2014;
13. Risalah Panitia Pmeriksaan Tanah A tanggal 04 Februari 2014 nomor: 52/300.5/RPT/2014;
14. Aspek Pengaturan dan Penataan Pertahanan Nomor: 400.10-15-P3-2014 tanggal 04 Februari 2014;
15. Risalah Pengolaan Data (RPD) tanggal 20 Februari 2014 yang dibuat oleh Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Saudara CH Musadih, SST dan Staf Pengolaan Data saudara Agnes Ture dan ditanda tangani oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah saudara EKSAM SODAK, S.Sit
16. Pengolaan data (RPD) terbit Konsep Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor: 119/HM/BPN.53.72/2014 pada tanggal 25 Februari 2014;
17. Keputusan Pemberian Hak Milik (NET) Nomor: 119/HM/BPN.53.72/2014 pada tanggal 25 Februari 2014;
18. Keputusan Pemberian Hak Milik (NET) Nomor: 119/HM/BPN.53.72/2014 pada tanggal 25 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertahanan Kota Kupang SUMRAL BURU MANOE, SH,SH.;
19. Kartu Kontrol Pemberian Hak atas Tanah tanggal 21 Februari 2014 yang dibuat oleh Pengelola/Staf saudara AGNES TURE , Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah saudara CH MUDASIH, SST, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Saudara EKSAM SODAK, S.Sit. dan mengetahui/menyetujui Kepala Kantor Pertahanan Kota Kupang SUMRAL BURU MANOE, SH;
20. Permohonan melakukan pendaftaran SK dengan Lampiran:

Halaman 320 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kota Kupang Nomor: 119/HM/BPN 53.72/2014 tentang pemberian Hak Milik atas Nama PETRUS KRISIN tanggal 25 Februari 2014 (asli);
 2. Surata Setoran Pajak Daerah BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) tanggal 27 Februari 2014;
 3. Fotocopy KTP;
 4. Fotocopy Surat Keterangan NJOP Nomor: Dispenda 973/480/II/2014 tanggal 27 Februari 2014;
 5. Tanda Terima Pembayaran sementara Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 27 Februari 2014;
 6. Surat Keterangan Pelunasan PBB Nomor: Dispenda.973/437/II/2014 tanggal 27 Februari 2014;
 7. Lembaran Permohonan tanggal 27 Februari 2014 yang ditandatangani oleh PETRUS KRISIN.
 8. Tanda terima berkas Permohonan tanggal 10 Maret 2014;
 9. Surat Perintah Setor dengan Nomor Berkas Permohonan: 2184/2014 tanggal 27 Februari 2014;
 10. Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 2184/2014 tanggal 27 Februari 2014;
 11. Tanda Terima Pembayaran Pendaftaran SK Hak sebesar Rp 50.000,- tanggal 27 Februari 2014.
46. Fotocopy 1 (satu) Bundel Warkah Hak Milik tanggal 13 maret 2014 : 880/Kel. Fatululi luas 400M2, Surat ukur Nomor: 119/Fatululi/2014 tanggal 19 Desember 2013 dengan nomor warkah 1677/2014 yang telah disahkan berupa:
1. Permohonan Hak atas tanah dari Pemohon Yonis OEINA diterima pada tanggal 30 November 2011, dengan lampiran:
 1. Fotocopy KTP;
 2. Fotocopy PBB tanggal 28 September 2011 atas nama YONIS OEINA;
 3. Fotocopy Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2014;
 4. Fotocopy Kwintasi Pengelolaan Kapling sesuai SK Walikota Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000;

Halaman 321 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Kuasa dari YONIS OEINA kepada ERASMUS W. MOOY, SE. Tanggal 10 Oktober 211 untuk mengurus sertifikat tanah kapling sesuai Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004.
6. Tanda terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 9171/2011 tanggal 01 Desember 2011;
7. Surat Perintah Nomor 9171/2011 tanggal 01 Desember 2011;
8. Tanda Terima Pembayaran Permohonan SK Panitia A sebesar Rp 366.000,- tanggal 01 Desember 2011;
9. Surat tugas Tanggal 08 Desember 2012 Nomor: 51/ST.5-53.72/XII/2012 (di dokumen tersebut tidak jelas tanggal dan tahunnya, apakah tanggal 08 Desember atau 10 Desember tahunnya antara 2011 atau 2012);
10. Surat Undangan dari Ketua Panitia A dengan diketahui oleh Kepala kantor Pertanahan Kota Kupang saudara Hartono FX, SH., nomor:70/5-53.72/XII/2012 tanggal 08 Desember 2012 untuk melakukan sidang panitia Pemeriksaan Tanah A pada Tanggal 08 Desember 2012 (di dokumenter tersebut tidak jelas tahunnya, apakah 2011 atau 2012);
11. Pemeriksaan lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 08 Desember 2012 (di dokumenter tersebut tidak jelas tahunnya, apakah 2011 atau 2012);
12. Daftar Hadir Rapat Panitia Pemeriksaan Tanah atanggal 08 Desember 2011;
13. Peta Bidang Nomor : 44/2014 tanggal 25 Januari 2014;
14. Risalah Panitia Pemeriksaan tanah A tanggal 04 Februari 2014 Nomor: 51/300.5/RPT/2014;
15. Aspek Pengaturan dan Penataan Pertahanan Nomor; 400.10-14-P3-2014 tanggal 04 februari 2014;
16. Risalah Pengelolaan Data (RPD) terbit Konsep Keputusan Pemberian Hak Milik oleh Kepala Sub Seksi Penetapan saudara CH. MUSADIH, SST dan Staf pengolah data saudara AGNES Ure ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang SUMRAL BURU MANOE, SH;

Halaman 322 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Pengeloaan Data (RPD) terbit konsep Keputusan Pemberian Hak Milik nomor: 120/HM/BPN.53.72/2014 pada tanggal 25 Februari 2014;
18. Keputusan Pemberian Hak Milik (NET) Nomor: 120/HM/BPN.53.72/2014 pada tanggal 25 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang SUMRAL BURU MANOE, SH.;
19. Kartu Kontrol Pemberian Hak tas Tanah tanggal 20 Februari 2014 yang dibuat oleh pengelola/Staf saudara Agnes Ture, Kepala Sub seksi Penetapan Hak atas Tanah saudara CH MUDASIH, SST., Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah saudara EKSAM SODAK, S. Sit. Dan mengetahui dan menyetujui Kepala Kantor Pertahanan Kota Kupang SUMRAL BURU MANOE, SH.;
20. Lembaran Pengendalian Permohonan HM, HGB, HP, Perorangan, Badan Hukum Swasta, Lembaga Keagamaan tanggal 01 Desember 2011 (Lembar Pengendalian Permohonan tersebut tidak ditandatangani oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan pendaftaran Tanah saudara HENDRIKUS REMA,SH.);
2. Permohonan Pendaftaran SK dengan Lampiran:
 1. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 120/HM/BPN 53.72/2014 tentang pemberian Hak Milik atas Nama Yonis OEINA tanggal 25 Februari 2014(Asli);
 2. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) tanggal 27 Februari 2014;
 3. Fotocopy KTP;
 4. Fotocopy Surat keterangan NJOP nomor: Dispenda.973/479/II/2014 tanggal 27 Februari 2014;
 5. Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 27 Februari 2014;
 6. Surat keterangan Pelunasan PBB Nomor: Dispenda.973/479/II/2014 tanggal 27 Februari 2014;
 7. Lembaran Permohonan 27 Februari 2014 yang ditandatangani oleh YONIS OEINA;

Halaman 323 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



8. Tanda Terima Dokumen Pendaftaran SK Hak Nomor Berkas Permohonan 2186/2014 tanggal 27 Februari 2014;
3. Surat Perintah setor dengan Nomor Berkas Permohonan: 2186/2014 tanggal 27 Februari 2014;
4. Tanda Terima Pembayaran Pendaftaran SK Hak sebesar Rp 50.000,- tanggal 27 Februari 2014;
5. 2 (dua) lembar Fotocopy Gambar Ukur Tahun 2012 dan tahun 2014
47. 1 (satu) jepitan asli Data Aset Tanah Pemerintah Daerah Kota Kupang tanggal 09 Mei 2019 yang di tandang tangan Jeffry Edward Pelt, SH. Selaku Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Kupang;
48. 1 (satu) jepitan Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Nomor : BKAD.095/155.c/III/2020 beserta lampirannya
49. 1 (satu) buku Asli Arsip SK hak atas tanah tahun anggaran 2006,nomor SK : 79,Kelurahan : Fatululi,Kecamatan : Oebobo, Kota : Kupang, Sumber Dana : Dippa Tahun 2006;
50. 1 (satu) bundle pendaftaran pertama kali asal SK Pemberian Hak nomor : 2186/2015 atas nama pemohon YONIS OEINA, sertifikat nomor : M. 880, kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, dengan lampiran :
 1. 1 (satu) jepitan Asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 120/HM/BPN 53.72/2014 tentang Pemberian Hak Milik atas nama YONIS OEINA atas tanah di Kelurahan Fatululi tanggal 25 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang SUMRAL BURU MANOE, SH. ;
 2. 1 (satu) Lembar Asli Kartu Kontrol Pemberian Hak atas Tanah Kantor Pertanahan Kota Kupang atas nama pemohon YONIS OEINA tanggal 20-02-2014 ;
 3. 1 (satu) jepitan Konsep Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 120/HM/BPN 53.72/2014 tentang Pemberian Hak Milik atas nama YONIS OEINA atas tanah di Kelurahan Fatululi tanggal 25 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang SUMRAL BURU MANOE, SH. ;
 4. 1 (satu) jepitan Asli Form III Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 20-02-2014 yang ditanda tangani oleh Staf Pengolah Data AGNES TURE, Kepala Sub Seksi Penetapan Hak CH. MUDASIH, S.ST., dan

Halaman 324 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah EKSAM SONDAK,
S.SiT. ;

5. 1 (satu) jepitan Asli Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 51/300.5/RPT/2014. ;
6. 1 (satu) Jepitan Asli Aspek Pengaturan dan Penataan Pertanahan Nomor : 400.10/14/P3/2014. ;
7. 2 (dua) lembar Asli Peta Bidang Tanah Nomor : 44/2014 Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Luas 400m2, atas nama pemohon YONIS OEINA tanggal 25 Januari 2014.;
8. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Bermaterai atas nama YONIS OEINA kepada ERASMUS W. MOOY, SE. tanggal 10 Oktober 2011.;
9. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Pemeriksaan Lapangan Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 08 Desember 2011.;
10. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" atas nama YONIS OEINA tanggal 08 Desember 2011.;
11. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 9171/2011 atas nama YONIS OEINA tanggal 01 Desember 2011 sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).;
12. 1 (satu) lembar asli Permohonan SK (Panitia A) – Rutin Nomor Berkas : 9171/2011 atas nama YONIS OEINA sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).;
13. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 9171/2011 atas nama YONIS OEINA tanggal 01 Desember 2011.;
14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama YONIS OEINA.;
15. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama YONIS OEINA.;
16. 1 (satu) jepitan asli Formulir Isian 402a Permohonan Hak Milik atas nama YONIS OEINA tanggal 30 November 2011;
17. 1 (satu) lembar scan surat undangan nomor : 70/5-53.72/XII/2012 tanggal 08 Desember 2012.;
18. 1 (satu) lembar scan Surat Tugas Nomor : 51/St.5-53.72/XIII/2012 tanggal 08 Desember 2012.;

Halaman 325 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar asli Kwitansi atas nama YONIS OEINA sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya pengelolaan kapling sesuai SK Walikota Kupang Nomor : 235/SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000
20. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling nomor : Pem. 539/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004.;
21. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi atas nama YONIS OEINA sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya pengelolaan kipling sesuai SK Walikota Kupang Nomor : 235/SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000.;
22. 1 (satu) lembar scan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama YONIS OEINA.
23. 1 (satu) jepitan ketikan yang terdiri dari huruf a. JONAS SALEAN,dst.;
24. 1 (satu) asli Buku Tanah Hak Milik No.880 atas nama YONIS OEINA, Kelurahan Fatululi, dengan luas 400m2 tanggal 13 – 03 – 2014, Surat Ukur Nomor : 119/Fatululi/2014.;
25. 1 (satu) jepitan Tanda Terima Pendaftaran SK Hak Nomor Berkas Permohonan : 2186/2014 atas nama YONIS OEINA tanggal 13 Maret 2014.;
51. 1 (satu) bundle pendaftaran pertama kali asal SK Pemberian Hak Nomor : 2184/2014 atas nama pemohon PETRUS KRISIN,sertifikat nomor : M. 879, Kelurahan : Fatululi, Kecamatan Oebobo, dengan lampuran :
 1. 1 (satu) asli Buku Tanah Hak Milik No. 879 atas nama PETRUS KRISIN, Kelurehan Fatululi, dengan luas 400 m2 tanggal 07 - 03 - 2014, Surat Ukur Nomor: 129/Fatululi/2014;
 2. 1 (satu) fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 478 atas nama JONAS SALEAN, Kelurahan Fatululi, dengan luas 1.170 m2 tanggal 20 - 06 - 2006, Surat Ukur Nomor: 28/Fatululi/2006;
 3. 1 (satu) jepitan asli Formulir Isian 402a Permohonan Hak Milik atas nama PETRUS KRISIN tanggal 30 November 2011;
 4. 1 (satu) lembar legalisir Fotocopy KTP atas nama PETRUS KRISIN;
 5. 1 (satu) lembar surat undangan nomor: 70/5-53.72/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012;
 6. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 51/St.5-53.72/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012;

Halaman 326 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar asli Kwitansi atas nama PETRUS KRISIN sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya pengelolaan kapling sesuai SK Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000.;
8. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Pemeriksaan Lapangan Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 18 - 12 - 2012;
9. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 18 Desember 2012;
10. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 9168/2011 atas nama PETRUS KRISIN untuk kegiatan Permohonan SK (Panitia A) tanggal 01 Desember 2011;
11. 1 (satu) lembar asli Permohonan SK (Panitia A) atas nama PETRUS KRISIN tanggal 01 Desember 2011 sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu);
12. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 9168/2011 atas nama PETRUS KRISIN tanggal 01 Desember 2011 sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu);
13. 1 (satu) lembar Aspek Pengaturan dan Penataan Pertanahan Nomor: 400.10/15/P3/2014 atas nama PETRUS KRISIN tanggal 04 Februari 2014;
14. 2 (dua) lembar asli Peta Bidang Tanah atas nama PETRUS KRISIN, Kelurahan: Fatululi, Kecamatan: Oebobo, Kota: Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur dengan luas tanah 400 m2 tanggal 25 Januari 2014;
15. 1 (satu) lembar Kart Kontrol Pemberian Hak atas tanah Kantor Pertanahan Kota Kupang atas nama pemohon PETRUS KRISIN tanggal 21 Februari 2014;
16. 1 (satu) jepitan konsep Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 119/HM/BPN 53.72/2014 tentang Pemberian Hak Milik atas nama PETRUS KRISIN atas tanah di Kelurahan Fatululi tanggal 25 Februari 2014;
17. 1 (satu) jepitan Form III Kantor Pertanahan Kota Kupang atas nama PETRUS KRISIN;
18. 1 (satu) jepitan asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 119/HM/BPN 53.72/2014 tentang Pemberian Hak

Halaman 327 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik atas nama PETRUS KRISIN atas tanah di Kelurahan Fatululi tanggal 25 Februari 2014;

19. 1 (satu) jepitan RPD asli tanggal 20 Februari 2014 ditandatangani oleh AGNES TURE, CH. MUDASIH, S.ST, EKSAM SONDAK, S.SiT;
20. 1 (satu) jepitan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" nomor : 52/300.5/RPT/2014 tanggal 09 Oktober 2014;
21. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling nomor : Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004.;
22. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi atas nama PETRUS KRISIN sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya pengelolaan kapling sesuai SK Walikota Kupang Nomor : 235/SKEP/2000 tanggal 04 Desember 2000.;
23. 1 (satu) lembar scan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama PETRUS KRISIN;
24. 1 (satu) lembar scan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama PETRUS KRISIN;
25. 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupans Nomor: 119/HM/BPN 53.72/2014 tentang Pemberian Hak Milik atas nama PETRUS KRISIN atas tanah di Kelurahan Fatululi tanggal 25 Februari 2014;
26. 1 (satu) lembar tanda terima nomor berkas permohonan: 2184/2014 atas nama PETRUS KRISIN untuk pendaftaran SK Hak;
27. 1 (satu) lembar surat perintah setor nomor berkas permohonan : 2184/2014 atas nama PETRUS KRISIN senilai Rp 50.000,- tanggal 27 Februari 2014;
28. 1 (satu) lembar tanda terima nomor berkas permohonan: 2184/2014 atas nama PETRUS KRISIN untuk pendaftaran SK Hak;
29. 1 (satu) lembar bukti bayar nomor berkas: 2413-2184/2014 atas nama PETRUS KRISIN senilai Rp 50.000,- tanggal 27 Februari 2014;
30. 1 (satu) lembar tanda terima dokumen nomor berkas permohonan : 2184/2014 atas nama PETRUS KRISIN untuk pendaftaran SK Hak;
31. 1 (satu) lembar surat perintah setor nomor berkas permohonan : 2184/2014 atas nama PETRUS KRISIN senilai Rp 50.000, - tanggal 27 Februari 2014;
32. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama PETRUS KRISIN;

Halaman 328 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 2 (dua) lembar asli tanda terima sementara pembayaran pajak bumi dan bangunan atas nama PETRUS KRISIN tanggal 27 Februari 2014;
34. 2 (dua) keterangan Dispeada. 973/473/1/2014 atas nama PETRUS KRISIN tanggal 27 Ferbruari 2014;
35. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan NJOP nomor: Dispenda 9734780/0/2014 atas nama PETRUS KRISIN tanggal 27 Februari 2014;
36. 1 (satu) lembar asli surat keterangan NJOP nomor: Dispenda 9734780/II/2014 atas nama PETRUS KRISIN tanggal 27 Februari 2014;
37. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan NJOP nomor: Dispenda 9734780/II/2014 atas nama PETRUS KRISIN tanggal 27 Februari 2014;
38. 2 (dua) lembar asli Surat Keterangan pelunasan Dispenda.973/473/II/2014 atas nama PETRUS KRISIN tanggal 27 Ferbruari 2014;
39. 1 (satu) lembar surat keterangan pelunasan nomor : Dispenda.973/473/II/2014
40. lembar fotocopy surat keterangan pelunasan nomor: Dispenda.973/473/1/2014 atas nama PETRUS KRISIN tanggal 27 Februari 2014;
41. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi atas nama PETRUS KRISIN senilai Rp 366.000,- atas nama PETRUS KRISIN tanggal 01 Desember 2011;
42. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen nomor berkas permohonan: 9168/2011 atas nama PETRUS KRISIN tanggal 01 Desember 2011;
43. 1 (satu) lembar asli surat mengajukan permohonan tanpa nomor, tanpa lampiran, tanpa perihal yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang atas nama PETRUS KRISIN tanggal 27 Februari 2014;
44. 1 (satu) lembar asli surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lembar 1 untuk wajib pajak atas nama PETRUS KRISIN tanggal 27 Februari 2014;

Halaman 329 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar asli surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lembar 2 untuk PPAT/Notaris atas nama PETRUS KRISIN tanggal 27 Februari 2014;
46. 1 (satu) lembar asli surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lembar 3 untuk kepala kantor bidang pertanahan nama PETRUS KRISIN tanggal 27 Februari 2014;
52. 1 (satu) Bundle Asli Warkah Hak Milik Nomor : 839/Kel. Fatululi, Surat Ukur Nomor : 85/Fatululi/2013 dengan Nomor Warkah : 5385/2013;
53. 1 (satu) Bundle Asli Warkah Hak Milik tanggal 07 Maret 2014 Nomor : 879/Kel. Fatululi luas 400 M2, Surat Ukur Nomor : 129/Fatululi/2014 tanggal 25 Januari 2014 dengan Nomor Warkah : 1552/2014;
54. 1 (satu) Bundle Asli Warkah Hak Milik tanggal 13 Maret 2014 Nomor : 880/Kel. Fatululi luas 400 M2, Surat Ukur Nomor : 119/Fatululi/2014 tanggal 19 Desember 2013 dengan Nomor Warkah : 1677/2014.
55. 1 (satu) berkas asli Sertifikat Hak Milik nomor 879 dengan luas tanah 400 M2 atas nama Christine Antonius;
56. 1 (satu) berkas asli Sertifikat Hak Milik nomor 880 dengan luas tanah 400 M2 atas nama Christine Antonius;
57. 1 (satu) Jepit Fotokopi Akta Perdamaian Nomor : 73/Pdt.G/2003/PN.KPG tanggal 03 Desember 2003;
58. 1 (satu) jepit Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Perdamaian Diluar Pengadilan Atas Perkara Nomor : 73/PDT/G/2003/PN.KPG tanggal 22 November 2003;
59. 1 (satu) Lembar Fotocopy Sket Lokasi Hasil Pemeriksaan / Pengukuran pada hari/tanggal 22 November 2003;
60. 1 (satu) Jepit Tulisan Tangan Kronologi tanah Kapling;
61. 1 (satu) Jepit Fotocopy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/046/2017 tanggal 07 Juni 2017;
62. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi tanggal 21 Juni 2017 senilai Rp. 1.000.000;
63. 1 (satu) Jepit Fotocopy Berita Acara Eksekusi Nomor : 73/BA.EKS/PDT.G/2003/PN-KPG tanggal 20 Juni 2017;
64. 1 (satu) Jepit Fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 73/BA.SITA.EKS/PDT.G/2003/PN-KPG tanggal 08 Juni 2017;

Halaman 330 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) Jepit Fotocopy Berita Acara Anmaning Nomor: 73/PDT.G/Anm/2003/PN-KPG tanggal 04 April 2017;
66. 2 (Dua) Lembar Asli Surat Ukur Sementara Tanggal 06 Oktober 1989;
67. 2 (Dua) Lembar Asli Lembaran Biaya Pengukuran Tanah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Rp. 521.700,-
68. 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Disposisi Rekomendasi Tanah Kapling;
69. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permohonan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Nomor : 477/01.03/389/1989 Tanggal 27 April 1989 Kepada Bupati KDH TK.II Kupang;
70. 1 (Satu) Asli Kartu Disposisi Permohonan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
71. 2 (Dua) Lembar Asli Surat Permohonan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Kepada Walikota Kupang Nomor : 477/909/1989 Tanggal 30 Mei 1989;
72. 1 (Satu) Lembar Asli Denah Tanah / Konsep;
73. 2 (Dua) Lembar Asli Lampiran Surat Walikota Kupang Kepada Bupati KDH TK.II Kupang Nomor : 593.33/1989 Perihal Permohonan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Tanggal 13 Juni 1989;
74. 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Disposisi Tanggal 26 Juni 1989;
75. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Kepada Walikota Kupang Nomor : 1187/477/01.1/1991 Perihal Mohon Izin Mendirikan Bangunan (Rumah Jaga) Di Atas Kavling Tanggal 10 Oktober 1991;
76. 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Disposisi Mohon Izin Mendirikan Bangunan (Rumah Jaga) Di Atas Kavling;
77. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Walikota Kupang Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Nomor : 648/1199/1991 Perihal Mohon Izin Mendirikan Bangunan (Rumah Jaga) Di Atas Kavling Tanggal 28 Oktober 1991;
78. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Walikota Kupang Kepada Kakanwil Pertanahan Provinsi NTT Nomor : 596/815/1989 Perihal Rekomendasi Tanah Kavling Tanggal 19 Agustus 1989;

Halaman 331 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Penunjukan Tanah Kavling Dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT Nomor : 7/KWK/DINAS/KPG/1989;
80. 1 (Satu) Lembar Asli Denah Tanah Lokasi Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
81. 1 (satu) Lembar Printout Bukti Transfer Ke Rekening BNI 0044948432 an Resdiana Ndapamerang senilai Rp. 220.000.000,-;
82. 1 (satu) Jepit Asli Perjanjian Kerjasama Tentang Sewa Menyewa Bangunan Nomor 76 tanggal 30 Maret 2020 kantor Notaris dan PPAT Emmanuel Mali, S.H.,MH Kupang;
83. 1 (satu) Jepit Asli Perjanjian Kerjasama Tentang Sewa Menyewa Bangunan Nomor 19 tanggal 27 Maret 2023 kantor Notaris dan PPAT Emmanuel Mali, S.H.,MH Kupang;
84. 1 (Satu) Jilid Fotokopi Inventarisasi Asets Pemda Tingkat II Kupang Dalam Wilayah Kota Madya Tingkat II Kupang Yang Belum/ Tidak Diserahkan Bulan Maret 1997;
85. 1 (satu) Jepitan Printout Foto Pemasangan PLANG pada Obyek Tanah di Jalan Veteran Tahun 2016.
86. 1(Satu) Jilid Fotokopi Daftar Rincian Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kupang per 31 Desember 2009;
87. 1(satu) Jilid Asli Laporan Penelusuran / Pemeriksaan Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang Untuk Periode yang Berakhir Per 31 Desember 2014 tahun anggaran 2014;
88. 1(satu) Jilid Asli Neraca Aset Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Per 31 Desember 2010;
89. 1(satu) Jilid Asli laporan Aset SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk Periode yang Berakhir Per 31 Desember 2013 Tahun Anggaran 2013.
90. 1(Satu) Jilid Asli Warkah PHIP No. 5385 s/d 5388 tahun 2013.
91. 1(Satu) Jepit Formulir Pendaftaran Hak (Sertifikat) Tanah;
92. Asli Buku Tanah Hak Pakai No: 12 Kelurahan Oebobo, Kupang Selatan, Kupang, Nusa Tenggara Timur;
93. Asli Gambar Situasi Nomor: 6/1991 Nomor Hak Pakai 12;
94. Kalkir Peta Administrasi dan Tempat Penting Kecamatan Oebobo kota Kupang Nomor 905;

Halaman 332 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Kalkir Peta Administrasi dan Tempat Penting Kecamatan Oebobo kota Kupang Nomor 906;
96. Kalkir Peta Tamatik Penggunaan Tanah Kecamatan Oebobo kota Kupang Nomor 896;
97. Peta Kantor Kelurahan Fatululi tanggal 06 Januari 1992;
98. Peta Dasar Kelurahan Oebobo tanggal 06 Januari 1992;
99. Kalkir Peta Dasar Kelurahan Oebobo tanggal 06 Januari 1992;
100. 1 (satu) Jepitan Print Out Tangkapan Layar Aplikasi KKP (Kegiatan Kantor Pertanahan), terdiri dari :
 - Berkas 2186_2014 Yonis Oeina;
 - Berkas No 695_2013 Yonas Salean;
 - Berkas No 2184_2014 Petrus Krisin;
 - Berkas No 9168_2011 Petrus Krisin;
 - Berkas No 9171_2011 Yonis;
 - M. 880;
 - Gambar denah 1971;
 - M.2858 liliba;
 - NIB. 1049;
 - PBT 679_2017
101. 1 (satu) Bundel Asli Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem. 593/329/2001. Tertanggal, Kupang 13 Juli 2001 ;
102. 1 (Satu) Bundel Asli Konsep Rekomendasi Tanah Kapling tanpa Nomor ;
103. 1 (Satu) Jepit Salinan Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor : UP. 821.2/124/PK/2001, Kupang 2 Oktober 2001 ;
104. 1 (Satu) Jepit Asli Keputusan Walikota Kupang Nomor : UP.821/ 014/ PK/ 2002;
105. 1 (Satu) Jepitan Asli Daftar Jumlah Kapling yang disediakan bagi PNS untuk setiap unit kerja ;
106. 1 (Satu) Buah Peta Kapling Asli, Tanggal 03 Febuari 2001. Yang ditanda tangani KASI Pengukuran Tanah dan Pendaftaran Tanah a.n Lukas Lada, Mengetahui Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Kupang a.n Jantje Tuwera
107. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Daftar Pembagian Kapling Pemerintah Kota Kupang di Kelurahan Sikumana, Fatukoa, Kecamatan Maulafa bagi DPRD Kota Kupang

Halaman 333 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) Jilid Asli Daftar Luas Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang yang terletak di Kel ; Sikumana, Fatukoa Kec ; Maulafa ;
109. 1 (satu) Jilid Fotocopy Daftar Luas Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang yang terletak di Kel ; Sikumana, Fatukoa Kec ; Maulafa ;
110. 1 (satu) Jilid Fotocopy Daftar Nama Penerima Kapling Pemerintah Kota Kupang terletak di Kel ; Sikumana, Fatukoa Kec ; Maulafa ;
111. 1 (satu) Jepit Fotocopy Bahan Masukan untuk Rapat Pembahasan Tanah Kapling Pemda Kota Kupang di Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Tanggal 4 Maret 2003 ;
112. 1 (satu) Jepit Fotocopy Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kab. DATI II Kupang Kanwil BPN Provinsi NTT Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah ;
113. 1 (satu) Jepit Asli Berkas Data Tanah milik Pemda/Kelurahan Nomor 68 ;
114. 1 (satu) Jepit Fotocopy Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1996 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang, tanggal 22 April 1996 ;
115. 1 (satu) Lembar Fotocopy Peta Kelurahan Sikumana dan Fatukoa Kecamatan Maulafa ;
116. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Dokumen Penyetoran Biaya Pengelolaan Kapling
117. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor : 05/BAPK/MANSET/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018 ;
118. 1 (satu) Jepitan Asli Surat Nomor : 041/PEM.596/III/2018 Perihal : Penarikan Kembali Surat Penunjukan Tanah Kapling ;
119. 1 (satu) Jepitan Asli Konsep Notulen Rapat Pembahasan Lanjutan masalah tanah kapling di Kel Kelapa Lima Kec Kelapa Lima tanggal 05 Januari 2012
120. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Surat dari Pengadilan Negeri KLAS 1A Kupang Nomor W26.UI/415/HT.04.10/III/2011 tanggal 14 Maret 2011, Perihal Permohonan Informasi ;
121. 1 (satu) Jepitan Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor : BKD. 821/1707/D/X/2012 ;
122. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Keputusan Walikota Kupang Nomor : 235/SKEP/ HK/2000, tanggal 4 Desember 2000 ;

Halaman 334 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Sertifikat Tanah Pemkot Kupang ;
124. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Surat Pengantar dari Sekretariat Daerah Kota Kupang Nomor : Pem. 594.3/016/2011, Tanggal 18 Januari 2011 ;
125. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Surat Permohonan Konfirmasi Kejelasan Surat Penunjukan Tanah Kapling di Kelurahan Sikumana tanggal 3 Februari 2021 dari Welhelmus Tulle ;
126. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Surat Nomor : 063/PEM.593.2/IX/2020 Perihal Permohonan tanggal 24 September 202 dari Sekretariat Daerah Kota Kupang kepada Bapak Mikhael Magnus ;
127. 1 (satu) Jepitan Asli Permohonan Bantuan Tanah Kapling kepada Bapak Walikota Kupang dari H.Abd.Kadir Aklis tanggal 24 April 2009 ;
128. 1 (satu) Jepit Fotocopy Surat Nomor 069/Pem.596/VII/2019 Perihal Susulan II/ Penarikan Kembali Surat Penunjukan Tanah Kapling tanggal 29 Juni 2019 ;
129. 1 (satu) Jepit Fotocopy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : PEM.593/19/2010 tanggal 18 November 2010 ;
130. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2017 Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern, Nomor : 09.b/LHP/XIX.KUP/05/2018 tanggal 25 Mei 2018 ;
131. 1 (satu) Jilid Fotocopy Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kupang Tahun 2011-2031 ;
132. 1 (satu) Jilid Fotocopy Keputusan Walikota Kupang Nomor : 116B/KEP/HK/2012 tentang Pembentukan Tim Penilaian Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang
133. 1(Satu) Buku Agenda Masalah Tanah Tahun 2011 s/d 2012;
134. 1(Satu) Buku Agenda Surat Masuk/Keluar Bulan Agustus s/d 2007;
135. 1(Satu) Buku Agenda Surat Masuk/Keluar Bulan Juni s/d Agustus 2007;
136. 1(Satu) Buku Agenda Surat-surat Masuk Bulan September s/d tahun 2008;
137. 1(Satu) Buku Buku Pengadaan Tanah 2008/2009;
138. 1(Satu) Buku Agenda Surat Masuk/Keluar 2005 s/d 2007;
139. 1(Satu) Buku Agenda Surat Masuk/Keluar Bulan Agustus 2005 s/d Juni 2006;

Halaman 335 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1(Satu) Buku Agenda Surat Masuk/Keluar Bulan Februari 2015 s/d Juli 2015
141. 1(Satu) Buku Agenda Surat Masuk/Keluar Bulan Januari 2014 s/d Juni 2014;
142. 1(Satu) Buku Agenda Surat Masuk/Keluar Bulan Oktober 2014 s/d Maret 2015.
143. 1 (satu) lembar asli bukti Setoran Perdasas bulan Maret tahun 2012 sejumlah Rp. 16.150.000 tanggal 13 Maret 2012 penyetor Yahya Kande;
144. 1 (satu) lembar asli bukti Setoran Perdasas bulan Maret tahun 2012 sejumlah Rp. 1.650.000 tanggal 20 Maret 2012 penyetor Yahya Kande;
145. 1 (satu) lembar asli bukti Setoran Perdasas bulan Maret tahun 2012 sejumlah Rp. 4.000.000 tanggal 27 Maret 2012 penyetor Yahya Kande;
146. 1 (satu) lembar asli bukti Setoran Perdasas bulan Maret tahun 2012 sejumlah R. 3.000.000 tanggal 29 Maret 2012 penyetor Yahya Kande;
147. 1 (satu) lembar asli bukti Setoran Perdasas bulan Juni tahun 2012 sejumlah 1.400.000 tanggal 14 Juni 2012 penyetor Yahya Kande;
148. 1 (satu) lembar asli bukti Setoran Perdasas bulan Agustus tahun 2017 sejumlah Rp. 10.100.000 tanggal 15 Agustus 2017 penyetor Darning Tualaka;
149. 1 (satu) lembar asli bukti Setoran Perdasas bulan Agustus tahun 2017 sejumlah Rp. 5.600.000 tanggal 24 Agustus 2017 penyetor Darning Tualaka;
150. 1 (satu) lembar asli bukti Setoran Perdasas bulan Agustus tahun 2021 sejumlah Rp. 2.300.000 tanggal 09 Juni 2021 penyetor Darning Tualaka;
151. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan menduduki jabatan atas nama Andi Faisal Arkiang sebagai Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian pada Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 29 Oktober 2012;
152. 1 (satu) Jepitan Asli Gambar Ukur Nomor: 174 Tahun 2013, Kel. Fatululi, kec. Oebobo, Kota Kupang atas nama pemohon Jonas Salean, SH., M.Si;
153. 1 (satu) Jepitan Asli Gambar Ukur Nomor Peta Pendaftaran: Peta PDPT L. 1 H.S Tahun 2012, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang atas nama pemohon Jonas Salean, SH., M.Si;
154. 1 (satu) Jepitan Asli Gambar Ukur Nomor: 75-76 Tahun 2014, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang atas nama pemohon Petrus Krisin dan Yonis Oeina.

Halaman 336 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



155. 1 (satu) Jepitan Asli bukti penyeteroran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari John Lauw senilai Rp. 582.000 tanggal 18 Juli 2017.

156. Tanah beserta Sertifikat atas nama Cristine Antonius SHM No. 879 luas 400 M2 yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang;

157. Tanah beserta Sertifikat atas nama Cristine Antonius SHM No. 880 luas 400 M2 yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang;

158. Tanah Bangunan di atas tanah, beserta sertifikat atas nama Jonas Salean SHM 839 luas 420 M2 yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang;

159. Tanah seluas 256 M2 yang terletak di Jalan Mongisidi RT/RW 014.004, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang beserta bangunan di atas tanah dengan Nomor IMB: KEL.648/26/2013 tanggal 11 Juni 2013 ygn dikuasai oleh Waldetrudis Taek, S.Pd, yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang;

160. Tanah seluas 1100 M2 berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem. 596/046/2017 tanggal 07 Juni 2017 yang digunakan oleh John Lauw;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti tersebut di atas, telah disita secara sah menurut hukum, maka karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa, serta telah pula dibenarkan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan alat bukti surat dengan dibubuhi meterai cukup nomor 1 s/d 26

1. Foto copy sesuai Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 149/PDT.G/2019/ PN.KPG, tanggal 17 Maret 2020
2. Foto copy sesuai Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 60/PDT/2019/PT.KPG, tanggal 10 Juni 2020;
3. Foto copy sesuai Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: Nomor: 576K/PDT/ 2021, tanggal 21 April 2021.

Halaman 337 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 149/PDT.G/2019/PN.KPG, tanggal 17 Maret 2020 telah berkekuatan hukum tetap.
5. Foto copy Peraturan Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 11 Tahun 1984 Tentang Izin Penggunaan Kapling Dalam Kota Kupang
6. Foto copy Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kupang Tahun 2011-2031;
7. Foto copy Surat Nomor: 524.822/2/310/UP/NTT-11, 02 Februari 1995, Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama: Elisabeth M. Beria, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, Dinas Peternakan, Jl. Veteran No. Kotak Pos 140 Telp. 33060/21558.
8. Foto coy Surat Nomor: 524.821/523/UP/96, 14 Mei 1996, Perihal Mohon diangkat dari Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil a.n. Ir. Agustinus Salean, dkk Nip. 620025299, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, Dinas Peternakan, Jl. Veteran No. Kotak Pos 1139 Telp.33060,21558,31821.
9. Foto copy Surat Nomor: 524.822/03/82/UP/NTT, 05 Januari 1999, Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama Ir. Agustinus Salean, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, Dinas Peternakan Kupang, Jl. Veteran No. Kotak Pos 1139 Telp.21690,21558.
10. Foto copy Surat Nomor: 524.823/13/3 UP/NTT, 15 Januari 2001, Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama Ir. Agustinus Salean, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, Dinas Peternakan Kupang, Jl. Veteran No. Kotak Pos 1139 Telp.21690,21558.
11. Foto copy Surat Nomor: 524.822/3/45/UP/NTT-ND, 05 Februari 2002, Perihal Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala an. Ir. Gress Octovien H. Reteng, Pemerintah Propinsi Daerah Nusa Tenggara Timur, Dinas Peternakan, Jl. Veteran, Kotak Pos 140, Telp (0380)825249, 833060 Kupang;
12. Foto copy Surat Nomor: 524.822/3/22 UP/NTT-ND, 14 Januari 2003, Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama Ir. Agustinus Salean, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, Dinas Peternakan Kupang, Jl. Veteran Kotak Pos 1139 Telp (0380)825250, 825249, Telp/Fax (0380) 833060, 825249 Kupang;

Halaman 338 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Surat Nomor: 524.822/07/4/UP/NTT, 05 Februari 2007, Perihal Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, Dinas Peternakan Kupang, Jl. Veteran-Fatululi-Telp 825249, Fax 825250 Kupang, Kode Pos 85228.
14. Foto copy Surat Nomor: 524.822/01/2/UP/NTT, 09 Februari 2009, Perihal Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, Dinas Peternakan Kupang, Jl. Veteran-Fatululi-Telp 825249, Fax 825250 Kupang, Kode Pos 85228
15. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 823.4/I/1/122/527-ND Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil, tanggal 20 Mei 2010, Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Peternakan, Jl. Veteran Kotak Pos 1139, Telp 21690, 21558
16. Foto copy Surat Nomor: 524.030/16/Kepeg-Um/II/2015, 05 Februari 2015, Perihal Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, Dinas Peternakan Kupang, Jl. Veteran-Kel Fatululi Kec. Oebobo, Kota Kupang-Telp/Fax (0380) 825250 Kupang;
17. Foto copy Permohonan Hak atas nama JONAS SALEAN, SH.,M.Si, tanggal 14 Januari 2013;
18. Foto copy KTP atas nama JONAS SALEAN, SH.,M.Si
19. Foto copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/01/I/2013, tanggal 2 Januari 2013;
20. Foto copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.034/001/2013, tanggal 02 Januari 2013;
21. Foto copy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 695/2013, tanggal 14 Januari 2013 atas nama JONAS SALEAN;
22. Foto copy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 695/2013, tanggal 14 Januari 2013 untuk Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dan Pelayanan Pemeriksaan Tanah Panitia atas nama JONAS SALEAN;
23. Foto copy Tanda Terima dari JONAS SALEAN, SH.,M.Si untuk pembayaran permohonan SK Hak dengan uraian pekerjaan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dan Pelayanan Pemeriksaan Tanah-Panitia, tanggal 14 Januari 2013.

Halaman 339 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto copy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 Tentang Tujuan Pelepasan Hak Atas Tanah-Tanah Yang dikuasai Pemerintah Tingkat II Kupang;
25. Foto copy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 244/SKEP/HK/1994 Tentang Pembentukan Panitia Penaksir dan Penilai Ganti Rugi Tanah;
26. Foto copy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 391/SKEP/HK/1995 Tentang Penetapan Ganti Rugi Tanah

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga Majelis Hakim dapat menemukan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa adanya Surat Telex dari Menteri dalam Negeri Nomor :640/2922/PUOD tanggal 08 Agustus 1988 dalam rangka penyusunan proyek Pembangunan Gedung kantor Catatan Sipil Type A-B,
- Bahwa berdasar Telex Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 NTT Nomor :641.6/06/88 tanggal 12 Agustus 1988 kepada Kepala Daerah Tingkat II Kupang meminta agar Kepala Daerah Tingkat II Kupang menyediakan tanah seluas 2.500 M² untuk rencana pembangunan Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa selanjutnya Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Drs. Philips Manafe membuat Surat Nomor : 477/01.3/389/1989 tanggal 27 April 1989 perihal : PERMOHONAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR CATATAN SIPIL KAB. KUPANG yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah TK.II Kupang;
- Bahwa selanjutnya an. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang, Sekretaris Wilayah/Daerah, Pelaksana Tugas Harian (Sekda Pemkab Kupang) W. Bire, BA membuat dan menandatangani surat Nomor : 477/909/1989 tanggal 30 Mei 1989 perihal Permohonan Tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang yang ditujukan Kepada Walikota Kupang, yang isinya terkait persediaan lahan seluas 2500 M² dibawah pengawasan Walikota Kupang yang terletak dilokasi Perkantoran untuk keperluan Pembangunan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa selanjutnya Sekretaris Kota Administratif Kupang Drs. Djidon de Haan membuat Surat Nomor : 593.33/1989 tanggal 13 Juni 1989 Perihal

Halaman 340 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



persediaan tanah untuk perkantoran tidak tersedia yang berukuran 2.500 M², yang tersedia hanya berukuran ± 1000 M²;

- Bahwa selanjutnya Walikota Kupang membuat Surat Nomor : 596/815/1989 tanggal 10 Agustus 1989 yang ditandatangani oleh Walikota Kupang SK. Lerik perihal Tanah Kapling, yang ditujukan kepada Kakanwil Pertanahan Provinsi NTT, yang isi surat tersebut pada pokoknya meminta agar Kanwil BPN Provinsi dapat menunjuk lokasi pembangunan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang di wilayah Perencanaan Site II seluas 2.000 Meter persegi;
- Bahwa selanjutnya Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Walikota Kupang mengeluarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989. Yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur (Drs. J.J. Blitanagy, S.H.) dan oleh Drs. Philips Manafe selaku Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang (Pemegang Surat Penunjukan), yang isinya Memutuskan :

Nama : Drs. PHILIPS MANAFE
Pekerjaan/ Jabatan : Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang
Pangkat/ Golongan : Penata III/C
Alamat : Kelurahan Oeba
Bertindak atas nama : Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang
untuk menggunakan kapling tanah negara
yang terletak di :
Desa/ Kelurahan : Oebobo
Kecamatan : Kupang Selatan
Kabupaten : Kupang
Nomor Kode : 112, 113
Gambar Situasi : tanggal 6-10-1989
Nomor 38/1989
Luas : 2.225 M²

Dan menyebutkan syarat-syarat sebagai berikut :

- Surat Penunjukan Kapling ini diberikan untuk waktu 1 (satu) tahun dan dapat dipergunakan untuk usaha-usaha persiapan mendirikan Bangunan Permanen sesuai syarat dari Dinas Pekerjaan Umum Dati I

Halaman 341 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Timur dan Ijin dari Dinas Pekerjaan Umum Dati II Kabupaten Kupang;

- Wajib membayar biaya pelaksanaan kapling kepada Bendaharawan Khusus pada kantor Wilayah pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Rp. 100.000,- (dh) Seratus Ribu Rupiah;
- Tidak akan mengajukan permohonan sewa beli rumah Daerah/Negara yang sedang ditempati dan selesai membangun harus segera pindah rumah tanpa tuntutan ganti rugi;
- Dilarang untuk memindahkan hak membangun/ hak menggunakan tanah kapling kepada siapapun tanpa ijin instansi yang berwenang;
- Pemegang surat penunjukan ini selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun berhak mendapatkan hak pakai/ hak guna bangunan dan hak milik apabila persyaratan 1 s/d 4 dipenuhi dengan melalui ketentuan perundangan pertanahan yang berlaku;
- Segala biaya yang berkenaan dengan surat penunjukan kapling ini dibebankan kepada pemohon;
- Surat penunjukan kapling ini bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah dan tidak boleh dipakai sebagai jaminan kredit di Bank dan sebagainya;
- Surat penunjukan Tanah Kapling ini dapat dicabut Kembali apabila yang bersangkutan tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat tersebut diatas atau memberikan keterangan yang tidak benar dengan tidak ada hak mendapatkan pembayaran ganti rugi dalam bentuk apapun;
- Bahwa telah terbit pula Surat Ukur Sementara Nomor : 38/1989 dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT, biaya Pengukuran bersumber dari APBD yang isinya: Sebidang tanah terletak dalam:

Provinsi	: Nusa Tenggara Timur
Kabupaten/Kotamadya	: Kupang
Kecamatan	: Kupang Selatan
Desa	: Oebobo
Lembar	: Kotak : Nomor Pendaftaran : 112 dan 113
Keadaan Tanah	: Sebidang tanah pekarang kosong
Tanda-tanda batas	: Pilar-pilar I III VI berdiri didalam dan pilar II berdiri ditengah sedangkan pilar IV dan V berdiri diluar selanjutnya memenuhi

Halaman 342 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



ketentuan dalam peraturan Menteri Agraria
Nomor 8 tahun 1961

Luas Penunjukan : 2.225 M² (dua ribu dua ratus dua puluh
Dan lima meter persegi)
Penetapan Batas : Batas -batas ditunjuk oleh : Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Nusa
Tenggara Timur untuk dan atas nama :
Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa
Tenggara Timur

Serta dilengkapi peta lokasi Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang
tersebut.

Selain itu terdapat juga Gambar Situasi yang dibuat oleh Kanwil BPN
Provinsi NTT tanggal 6 Oktober 1989 dengan batas – batas sebagai berikut
:

- Bagian Timur berbatasan dengan : Rencana Jalan
- Bagian Barat : dengan rencana jalan
- Bagian Utara berbatasan dengan : tanah Pemda
- Bagian Selatan berbatasan dengan : tanah Pemda
- Bahwa seluruh kegiatan administrasi dan surat menyurat terkait kegiatan
pengadaan Tanah Pembangunan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang,
hingga terbitnya Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor :
7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 oleh Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama
Walikota Kupang dan Drs. Philips Manafe selaku Kepala Pencatatan Sipil
Kabupaten Kupang selaku Pemegang Surat Penunjukan, telah melakukan
koordinasi sebagaimana dalam dokumen surat menyurat dan tembusan
surat yaitu :
 - Gubernur Tingkat I NTT, Kupang
 - Walikota Administratif Kupang tahun 1989 : SK.Lerik
 - Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa
Tenggara Timur
 - Kepala Kantor Catatan Sipil Drs Phillips Manafe;
 - Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kupang di Kupang;
 - Kakan Pencatatan Kabupaten Kupang di Kupang;
 - Pemkab daerah Tk II Kupang Kota Administratif Kupang, melalui :

Halaman 343 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1989 : Sekda W.Bire, BA

Juni 1989 : Sekda Drs.Djidon de Haan;

- Bahwa melalui Surat Nomor : 1187/477/01.1/1991 tanggal 10 Oktober 1991 Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Drs. Phillips Manafe mengajukan surat Perihal ijin mendirikan bangunan (rumah jaga) di atas kapling yang ditujukan Kepada Walikota Kupang, dalam hal ini berkoordinasi dengan pihak – pihak sebagai tembusan surat :
 - Bupati Kepala Daerah Tk II Kupang;
 - Kepala Suku Dinas Tata Kota, Pemerintah Kotip Kupang;
 - Camat Kupang Utara di Pasir panjang;
- Bahwa Sekretaris Kota Drs.Djidon de Haan a.n. Walikota Administratif Kupang, mengirim Surat Nomor 648/1199/1991 Tanggal 28 Oktober 1991 kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang yang mana tidak keberatan untuk membangun rumah jaga diatas tanah kapling. dalam hal ini berkoordinasi dengan pihak – pihak sebagai tembusan surat :
 - Bupati Kepala Daerah Tk II Kupang;
 - Kepala Suku Dinas Tata Kota, Pemerintah Kotip Kupang;
 - Camat Kupang Utara di Pasir panjang;
- Bahwa Walikota Administratif Kupang SK.Lerik pada Surat Nomor 648/1199/1991 Tanggal **28 Oktober 1991** yang ditujukan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang tersebut dalam jawaban surat, tidak keberatan untuk dibangun rumah jaga diatas tanah kapling atas tanah SK Penunjukan tanah kapling Nomor 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989, hal tersebut menunjukkan senyatanya Walikotatif SK Lerik dalam suratnya memberikan ijin untuk membangun rumah jaga tanpa mempersoalkan masalah waktu yang seharusnya SK Penunjukan tanah kapling Nomor 7/KWK/Dinas/KPG/1989 telah berakhir pada tanggal 17 Oktober 1991.
- Bahwa sejak tahun 1989 sampai dengan saat ini objek tanah berdasarkan Surat Penunjukan Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 tersebut telah tercatat dalam Inventarisasi Nomor : 0011 Tahun 1989 aset seluas 2225 M2, yang terletak di Kelurahan Oebobo, Kecamatan Kupang Selatan,Kabupaten Kupang (Sekarang di Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang), obyek tanah tersebut telah masuk dalam Daftar Aset Pemerintah Kabupaten

Halaman 344 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang yang tertuang pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A Register dan Pencatatannya tetap dilakukan yaitu:

- 1) Daftar Rincian Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kupang per 31 Desember 2009, Unit Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk, Kode Induk :U024, Kode UPB:024 A. Tanah dengan rincian sebagai berikut :Nomor Urut:1 ; Kode Induk: U024; No. UPB :024;Nama UPB : DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK ; Nama Kec:-; Kode Barang 1101110426; KATG:NON TB; Nama Barang : Lain-lain; Lokasi/ Pengguna: Tanah;Luas : 2.225 M2;Tahun: 1989;Jumlah Barang:1 bid; HargaSatuan: 64.000;Nilai : 142.400.000,00; Keterangan
- 2) Neraca aset Pemerintah Kabupaten Kupang, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Per 31 Desember 2010, dengan rincian sebagai berikut : Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, Kabupaten Kupang, UPB :Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan KB dengan rincian :
No : 1;Jenis Barang/ Nama Barang :Tanah Bangunan Kantor Pemerintah; Nomor Kode Barang :01.01.11.04.01.;
Nomor Register :0002; Luas 2.225 M2;Tahun Pengadaan :1989; Letak/ Alamat :-; Status Tanah :Belum bersertifikat; Penggunaan : Tanah Lain-lain; Asal Usul : Pembelian; Harga (Ribuan Rp) : 142.400,00; Keterangan: 1 bid.
- 3) Laporan Aset SKPD Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang Untuk Periode yang berakhir per 31 Desember 2013 Tahun Anggaran 2013, dengan rincian sebagai berikut:
Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, Kabupaten Kupang, UPB :Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dengan rincian :
No : 2; Jenis Barang/ Nama Barang :Tanah Bangunan Kantor Pemerintah; Nomor Kode Barang :01.01.11.04.01.; Nomor Register :0002; Luas 2.225 M2; Tahun Pengadaan :1989; Letak/ Alamat :Jl. Eltari II; Status Tanah : Belum bersertifikat; Penggunaan : Tanah Lain-lain; Asal Usul : Pembelian; Harga (Ribuan Rp) : 299.520,00; Keterangan : 1 bid.
- 4) Laporan Penelusuran/ Pemeriksaan Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang Untuk Periode Yang Berakhir Per 31 Desember 2014 Tahun Anggaran 2014, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 345 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Lampiran Berita Acara Pengalihan Barang Milik Daerah,
Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, Kabupaten
Kupang, UPB :Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dengan rincian:

No : 2; Jenis Barang/ Nama Barang :Tanah Bangunan Kantor
Pemerintah; Nomor Kode Barang :01.01.11.04.01.; Nomor Register
:0002; Luas 2.225 M2; Tahun Pengadaan :1989; Letak/ Alamat :Jl. Eltari
II; Status Tanah : Belum bersertifikat; Penggunaan : Tanah Lain-lain;
Asal Usul : Pembelian; Harga (Ribuan Rp) : 299.520,00; Keterangan : 1
bid ;

- Bahwa saksi Drs. Philips Manafe Selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang menugaskan Saksi Lasarus Yeheskial Haekase selaku tenaga Honorer untuk menjaga dan memelihara tanah tersebut dengan cara membangun pagar dari batu dan menanam pohon kedondong untuk mencegah penguasaan dari pihak ketiga,
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pedoman Pengelolaan Daerah pada Pasal 1 butir 13 ditegaskan bahwa Barang Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan saham tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya, maka sebidang Tanah Kapling berdasarkan SK Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 seluas 2.225 M² (dua ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi), yang terletak di dijalan Veteran Kelurahan Oebobo, Kecamatan Kupang Selatan, Kabupaten Kupang masuk sebagai daftar inventaris barang (KIB A) milik Kabupaten Kupang;
- Bahwa Tanah Kapling Kantor Catatan Sipil Kab. Kupang tersebut telah masuk dalam Daftar Aset Pemerintah Kab. Kupang yang tertuang pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A Register Iventarisasi Nomor : 0011 Tahun 1989 aset seluas 2.225 M2, yang terletak di Kelurahan Oebobo, Kecamatan Kupang Selatan,Kabupaten Kupang (Sekarang di Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang), dan Pencatatannya tetap dilakukan dalam Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD);
- yaitu :

Halaman 346 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



No	Jenis Aset	Kode Barang	Kode Pencatatan	Nilai Aset	Tahun Pencatatan	Lokasi/status	Ket
1	Tanah dan Bangunan Kantor	01.01.11.04.01	0009	1.500,00	2014	Dinas Pariwisata Kabupaten Kupang /Status Hak pakai	Dialihkan dari pariwisata hasil penelusuran DPPKAD (Aset kemitraan-Kontrak Sewa)
2	Tanah dan Bangunan Kantor Pemerintahan	01.01.11.04.01	500,00	2014	Oeba	Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1 bidang alihkan dari DUKCAPIL ke DPPKAD (Aset Kemitraan-Kontrak Sewa)
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	01.01.11.04.01	0011	2.225,00	2014	Veteran Status adalah PAKAI. / tanah HAK	1 bidang dialihkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hasil penelusuran tahun 2014 (pencatatannya tahun 1989)

- Bahwa pada saat terbentuknya Kotamadya Daerah Tk. II Kupang pada tahun 1996, Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang pada tahun 1997 menyerahkan aset ke Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang berdasarkan Berita Acara Penyerahan Nomor : 028/1219/1997 tanggal 21 April 1997 dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang (Paul Lawa Rih) kepada Wali Kotamadya Kepala Daerah Tk. II Kupang (S.K. LERIK) dan disaksikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dati II. Kupang (D.Ch. Talahatu) dan Ketua DPRD Kotamadya Dati II. Kupang (Willem bire, BA). Namun di dalam Berita Acara Penyerahan tersebut, tidak mencantumkan obyek Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 seluas 2.225 M² (dua ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) milik Kantor Catatan Sipil Kab. Kupang sebagai asset yang diserahkan, dan masih tercatat di KIB A Kabupaten Kupang hingga saat ini dan tidak pernah tercatat dan tidak pernah terdaftar sebagai asset Pemerintah Kota Kupang hingga saat ini.
- Bahwa selanjutnya dengan alasan telah melebihi 2(dua) tahun tidak dilakukan pengurusan Permohonan Hak Pakai di Kantor Pertanahan Kupang atas obyek tanah Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 seluas 2.225M² dan

Halaman 347 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Sementara Nomor : 38/1989 dikeluarkan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT, milik Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang di jalan Veteran, sehingga Walikota SK.Letik menganggap tanah tersebut menjadi tanah negara dan merupakan tanah terlantar, dan tanpa melakukan proses administrasi dan berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi dan Kantor Pertanahan Kota Kupang, Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, Bupati Kupang, dan tidak dilakukan pencatatan dalam daftar asset Kota Kupang saat itu hingga sekarang;

- Bahwa Walikota Kupang SK Lerik secara melawan hukum mengeluarkan Surat Rekomendasi Walikota Kupang bagi 2(dua) orang pemohon tanah kapiling, diatas obyek bidang tanah Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 seluas 2.225M2 dan Surat Ukur Sementara Nomor : 38/1989, dengan membagi bagikan obyek tanah tersebut kepada an. Yonis Oeina Luas 400M2, Petrus Krisin Luas 400m ;
- Bahwa selanjutnya Walikota Kupang Yonas Salean juga menggunakan wewenanganya karena jabatannya secara melawan hukum membagikan tanah kapling kepada dirinya sendiri, Jonas Salean, S.H.,M.Si diatas obyek bidang tanah Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 seluas 2.225M2 dan Surat Ukur Sementara Nomor : 38/1989,milik Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa Walikota Kupang secara melawan hukum membagikan obyek bidang tanah Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 seluas 2.225M2 dan Surat Ukur Sementara Nomor : 38/1989, Tercatat dalam Daftar inventaris Barang Nomor 0011 Kabupaten Kupang dengan cara yaitu:
 - 1) Tahun 2004 Walikota Kupang S.K. Lerik mengeluarkan Surat Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004 atas nama Petrus Krisin dengan luas 400 M² yang dibuat oleh Kepala Sub. Bagian Ketentraman dan Ketertiban OTNIEL THONAK, S.Sos (Alm), lalu Surat Rekomendasi tersebut tidak diserahkan kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Kupang Drs. Alexander Lende Bayo untuk diparaf, namun diserahkan ke Asisten I Sekda Kota Kupang Drs. Gabriel Geo Kahan, Msi

Halaman 348 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diserahkan kepada Sekretaris Daerah Kota Kupang **Jonas Salean** yang selanjutnya ditandatangani oleh Walikota Kupang S. K. Lerik.

- 2) Tahun 2004 Walikota Kupang S.K. Lerik mengeluarkan Surat Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling nomor : Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004 atas nama Yonis Oeina dengan luas 400 M² yang dibuat oleh Kepala Sub. Bagian Ketentraman dan Ketertiban Otniel Thonak, S.Sos (Alm), lalu tidak diserahkan kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Kupang Drs. Alexander Lende Bayo untuk diparaf, namun diserahkan ke Asisten I Sekda Kota Kupang Drs. Gabriel Geo Kahan, Msi kemudian diserahkan kepada Sekretaris Daerah Kota Kupang **Jonas Salean** yang selanjutnya ditandatangani oleh Walikota Kupang S. K. Lerik,
- 3) Tahun 2013, pada saat saksi Jonas Salean, S.H.,M.Si menjabat sebagai Walikota Kupang Periode tahun 2012 sampai tahun 2017, saksi Jonas Salean S.H.,M.Si juga mengeluarkan Rekomendasi Walikota Kupang, seperti yang dilakukan Walikota SK.Lerik, yaitu Rekomendasi Nomor :Pem.034/001/ 2013, tanggal 02 Januari 2013 tanpa permohonan, menunjuk dirinya sendiri Jonas Salean SH.MSi selaku Pemohon dan ditandatangani oleh dirinya sendiri Jonas Salean, SH., M.Si., setelah diparaf oleh Ir. Thomas Jansen Gah, selaku Plt. Sekda Kota Kupang dan Drs. Daud Hironimus Djira selaku Kabag Tata Pemerintahan Kota Kupang. Kemudian pada hari yang sama, Jonas Salean,S.H.,M.Si. mengeluarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/01/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 atas nama dirinya sendiri, Jonas Salean, S.H.,M.Si dengan luas 420 M² yang dikoreksi oleh Plt Sekretaris Daerah Kota Kupang Ir. Thomas Ga kemudian ditandatangani oleh Jonas Salean, SH.,MH., sendiri selaku Walikota Kupang;
- Bahwa terkait administrasi/biaya atas terbitnya Surat Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004 an. Petrus Krisin dengan Luas 400M2 dan Surat Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling nomor : Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004 atas nama Yonis Oeina dengan luas 400 M², bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Kupang, mengikuti tata cara saat Penunjukan

Halaman 349 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Kapling berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang :

1. Tata Cara Pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang, dimana penunjukan tanah Kapling tersebut terbatas wilayahnya di **Kelurahan Sikumana dan Fatukoa, Kecamatan Maulafa**, untuk Pemohon (perorangan) Petrus Krisin dan Yonis Oeina membayar biaya pengelolaan kapling sebesar masing-masing Rp(seratus ribu rupiah) untuk Luas sampai dengan 500 M² sebesar Rp100.000,- selanjutnya Biaya pengelolaan kapling disetor ke Kas Daerah dan merupakan penerimaan Daerah Kota untuk disetor Ke bendahara penerimaan dinas pendapatan daerah kodya Kupang dan biaya pengelolaan kapling tidak termasuk biaya penerbitan surat ukur dan proses hak pada Kantor Pertanahan Kota Kupang;
2. Lampiran II berisi format Konsep Surat Penunjukan Tanah Kapling yang merupakan bagian dari Surat Keputusan tersebut, fungsinya untuk mengatur format dari surat penunjukan, hal-hal apa saja yang harus termuat dalam Surat Penunjukan bagi pemohon nantinya bila disetujui oleh walikota, yang nantinya harus dikoordinasikan dengan Pertanahan Kota Kupang untuk mendapatkan nomor persil, dan luas tanah dikarenakan yang melakukan pengukuran adalah Pertanahan Kota Kupang dan yang memberikan nomor persil adalah Pertanahan Kota Kupang.

Dalam hal ini Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Kupang menggunakan kwitansi dan tarif sebagaimana ketentuan biaya dalam Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang, di **Kelurahan Sikumana dan Fatukoa, Kecamatan Maulafa**. Setoran Petrus Krisin dan Yonis Oeina sebesar masing masing Rp. 200.000,00(dua Ratus ribu rupiah) ke petugas Tatapem Setda Kupang, Othniel Thonak, disetor ke Bendahara penerimaan dinas pendapatan daerah kodya Kupang, diterima Evangelina Carolina Lasi,SH., secara global, tanpa rincian nama penyeter Petrus krisin,Yonis Oeina;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sarjita,S.H.,M.Hum.,Cert.MP.P.Adv., Ahli Dosen Prodi D I PPK dan D IV STPN (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, terkait pada Poin 8 Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor :

Halaman 350 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 tertulis "Surat penunjukan tanah kapling ini dapat dicabut kembali apabila yang bersangkutan tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat tersebut diatas atau memberikan keterangan yang tidak benar dengan tidak ada hak mendapatkan pembayaran ganti rugi dalam bentuk apapun", atas kalimat tersebut Ahli Sarjita, S.H., M.Hum., Cert.MP.P.Adv., berpendapat perlu adanya tindakan pencabutan atas Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 apabila fakta dilapangan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Penunjukan Tanah Kapling tersebut'

- Bahwa Ahli Sarjita, S.H., M.Hum., Cert. MP., P.Adv, menerangkan :
 - Dalam hal suatu instansi telah mendapatkan instrumen awal berupa Surat Penunjukan tanah kapling, telah menggunakan biaya dari instansi tersebut untuk pengurusan atas objek tanah tersebut, namun tidak melakukan pembangunan karena keterbatasan anggaran diatas tanah tersebut maka terdapat aturan mengenai Penertiban Tanah Terlantar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 kemudian diperbaharui PP Nomor 20 Tahun 2021. Terhadap tanah- tanah yang sedang dalam sengketa termasuk dalam keterbatasan anggaran kemudian tidak sengaja menelantarkan maka dikecualikan dalam objek tanah terindikasi terlantar sehingga tidak bisa dikenakan sebagai tanah terindikasi terlantar.
 - Bahwa tahapan kewenangan menunjuk tanah terindikasi terlantar yaitu adanya inventarisasi, identifikasi, melalui proses validasi dan dilink dengan link kementerian untuk ditetapkan sebagai tanah terindikasi terlantar. Proses berikutnya ada peringatan pertama hingga ketiga, jika tidak terdapat perubahan maka diusulkan oleh Panitia C yang berada di Kantor Wilayah Provinsi kepada Kementerian yang nantinya ditindaklanjuti oleh kementerian untuk gelar perkara dan validasi kembali dan kemudian diterbitkan SK Menteri tentang penetapan tanah terlantar.
- Sehingga kewenangan penetapan tanah terlantar tidak pada Kepala Daerah;**
- Bahwa kewenangan pendaftaran tanah terdahulu ada pada Pengadilan kemudian dipindahkan kewenangan tersebut kepada Kementerian Agraria berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1957,

Halaman 351 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



kemudian diperbaharui menjadi Kementerian Pertanian dan Agraria. Selanjutnya dipindahkan kewenangan tersebut pada Kementerian Dalam Negeri tepatnya pada Ditjen Agraria Kementerian Dalam Negeri dan hingga pada tahun 1988 terbit **Surat Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1988 dipindahkan kewenangannya kepada Kementerian ATR/BPN sehingga yang memiliki kewenangan penunjukan kapling diatas tanah negara adalah Badan Pertanahan Nasional;**

- Bahwa Surat Ukur menjelaskan terkait letak dan batas-batasnya mengenai objek tanah, berkaitan dengan aspek yuridis hubungan hukumnya dalam bentuk mengajukan permohonan hak dan surat ukur menjadi salah satu persyaratan. Khusus bagi pengajuan permohonan dari instansi pemerintah terdapat tim peneliti tanah dari Badan Pertanahan Nasional yang akan menggali informasi terkait riwayat tanah yang telah terbit surat ukur. Dalam hal permohonan hak oleh perseorangan atau badan hukum maka surat ukur yang telah terbit dijadikan pegangan oleh Panitia A yang beranggotakan Kepala Seksi ditambah Kepala Desa/ Lurah letak objek tanah itu sebagai anggota, dan dari Panitia A ini akan merumuskan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yang didalamnya tertera tanda tangan ketua, sekretaris dan anggota serta memberikan rekomendasi kepada Kepala Kantor Pertanahan terkait kelayakan permohonan hak tersebut;
- Bahwa seharusnya apabila ada permohonan hak atas tanah kapling yang berada di Jalan Veteran tersebut yang pemilik asetnya merupakan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang, maka pemohon harus meminta rekomendasi kepada yang memiliki aset tersebut;
- Bahwa adanya kesalahan penerapan aturan dikarenakan dikeluarkannya penunjukan tanah kapling kepada perorangan oleh Walikota Kupang atas tanah yang terletak di Jalan Veteran dan bukan merupakan aset Pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius, SH selaku Kepala pertanahan Kota Kupang, seharusnya memahami dan mengerti ketentuan/aturan bilamana dilakukan pemberian tanah kapling serta Terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius, SH selaku Kepala pertanahan Kota

Halaman 352 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Kupang harus melaksanakan ketentuan dalam **Surat Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1988 dipindahkan kewenangannya kepada Kementerian ATR/BPN sehingga yang memiliki kewenangan penunjukan kapling diatas tanah negara adalah Badan Pertanahan Nasional bukan walikota/bupati**, maka sejak awal Terdakwa selaku Kepala kantor Pertanahan Kota Kupang, ketika diajukan Permohonan Hak Milik Yonis Oeina, Petrus Krisin dan Jonas Salean, SH., MSi., atas Surat Rekomendasi tanah kapling berdasarkan SK Walikota Kupang, pada Kantor Pertanahan Kota Kupang, haruslah ditolak permohonan itu, sehingga tidak dapat diproses permohonan Hak atas pemohon Yonis Oeina, Petrus Krisin, Jonas salean, SH., MSi ;

- Bahwa dalam persidangan terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius, SH selaku Kepala pertanahan Kota Kupang, telah mengakui lalai dan tidak membaca secara keseluruhan kelengkapan berkas permohonan hak Yonis Oeina, Petrus Krisin, Jonas Salean, SH., MSi., Terdakwa memeriksa secara kelengkapan formil saja menyangkut berkas permohonan dan tidak memeriksa kebenaran dari data yuridis dan fisik karena sudah ada pendelegasian tugas, namun jika terdapat kekurangan yaitu Pemohon tidak hadir saat memasukkan permohonan tanpa surat kuasa dan saat pengukuran Pemohon tidak hadir, Terdakwa lalai karena tidak memeriksa hal tersebut, dan Terdakwa hanya membaca kesimpulan dan rekomendasi atas permohonan hak yaitu Penerbitan SK Pemberian Hak dan Penerbitan Sertifikat atas tanah
- Bahwa saksi Kabag Tata Pemerintahan Setda Kota Kupang tahun 2003 s/d 2007, Max D Bunganawa, SH dalam persidangan menerangkan tidak pernah ada pembagian tanah kapling saat menjabat, tidak ada permohonan tanah kapling dengan pemohon Yonis Oeina dan Petrus Krisin, tidak ada tanah kapling di jalan veteran pada asset Kota Kupang, saksi tidak mengetahui lokasi obyek tanah dalam Surat Penunjukan Tanah Kapling oleh Walikota Kupang tersebut, karena dalam Surat Penunjukan Tanah Kapling tersebut tidak menyebutkan secara jelas terkait gambar lokasi tanah, nomor persil, panjang dan lebar tanah, namun oleh karena adanya perintah pimpinan, maka saksi hanya membubuhkan paraf sesuai perintah atasan saja;
- Bahwa Saksi Alfons Alfian Alfi Ganggas S.Sos.Msi, selaku Kabid Aset , Penatausahaan Aset, menerangkan Pencatatan Aset berdasarkan

Halaman 353 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Permendagri tentang pedoman Pengelolaan Barang milik daerah, dicatat disemua OPD, selanjutnya tahun 2014 menurut Obet Laha selaku Sekretaris Kabupaten Kupang terjadi REKON asset, tahun 2014 sehingga obyek tanah Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 seluas 2.225M2 dan Surat Ukur Sementara Nomor : 38/1989, tercatat dalam Daftar inventaris Barang Nomor 0011 Kabupaten Kupang/tercatat di BPKAD Kabupaten Kupang;

- Bahwa Ahli Sarjita, S.H., M.Hum., Cert. MP., P.Adv, menjelaskan, apabila saat itu dilakukan Permohonan Hak atas Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 seluas 2.225M2, maka Biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh Pemohon/Pemerintah Kabupaten Kupang apabila dilakukan pengurusan sertifikat hak pakai atas Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 dengan referensi pada tahun 1989-1991 berdasarkan pada Surat Edaran Kepala BPN Nomor: 500-1255 pada tanggal 4 Mei 1992 dengan judul Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengurusan Hak dan Pengurusan Sertifikat Tanah yang Dikuasai oleh Instansi Pemerintah. Lampiran VIII menjelaskan terkait Biaya Pengurusan Permohonan Hak dan Sertifikat Hak Pakai dengan jangka waktu selama dipergunakan khusus untuk pemerintah setiap bidang tanah sebagai berikut:

- Kantor Pertanahan Kota Madya dengan biaya pengukuran luasan tiap meter persegi dengan nominal biaya Rp. 5,- (lima rupiah) sehingga satu bidang tanah yang luasannya sampai dengan 100.000 M2 atau 10 hektar dengan biaya minimal Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Biaya pengukuran satu bidang tanah dengan luasan lebih dari 10 hektar sampai dengan 100 hektar dengan hitungan tiap 10 hektar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk luas selebihnya dikenakan biaya Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) tiap meter
- Biaya Pengukuran untuk bidang tanah yang luasnya lebih dari 100 hektar tiap 10 hektar nominal biaya Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudia kelebihanannya dari 10 hektar maka dihitung tiap hektarnya Rp.10.000 (sepuluh ribu)
- Selanjutnya ditambah biaya blangko Rp.500,- (lima ratus rupiah)

Halaman 354 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya penelitian berkas pengolahan dan data proses permohonan hak sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
 - Biaya tim peneliti tanah sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah)
 - Biaya blangko sertifikat dan daftar Rp. 1.450,- (seribu empat ratus lima puluh rupiah) yang saat ini di BPN nominalnya Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah)
 - Biaya Daftar Isian berupa gambar ukur, surat ukur, dan peta dengan nominal Rp. 3.050,- (tiga ribu lima puluh rupiah)
 - Biaya administrasi Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)
 - Biaya Pendaftaran hak yang mana setelah terbitnya SK Hak kemudian didaftarkan ke kantor pertanahan maka membayar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - Total diluar biaya pengukuran dikarenakan luasannya berbeda, maka total biaya diluar pengukuran sebesar Rp. 45.500,- (empat puluh lima ribu lima ratus);
 - Bahwa Terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius adalah selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Periode 14 Juni 2011 s/d 18 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 142/KEP-3.38/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011;
 - Bahwa selanjutnya Yonis Oeina mengajukan Permohonan Sertifikat Hak Milik kepada Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kupang pada tanggal 01 Desember 2011, dengan melampirkan :
 - Permohonan Hak;
 - Surat Rekomendasi Penunjukan Kapling Nomor: Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004
 - Kwitansi Nomor : 235/SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000 atas nama YONIS OIENA
 - SPPT/PBB Tanggal 28 September 2011
 - NOP : 53.71.020.011.003-0323.0 tanggal 23 September 2011
 - Fotocopy KTP 24.5004.040961.0002 atas nama YONIS OEINA
- Dan Petrus Krisin menyerahkan seluruh proses Permohonan Hak Milik kepada Yonis Oeina **tanpa surat kuasa** dari Petrus Krisin ke Kantor BPN Kota Kupang; dengan melampirkan kelengkapannya berupa:
- Permohonan Hak Milik tanggal 30 November 2011;

Halaman 355 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekomendasi Penunjukkan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004an
- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011
- NOP : 53.71.020.011.003-0324.0 tanggal 24 Oktober 2011
- Kwitansi Pengelolaan Kapling atas nama Petrus Krisin
- Fotocopy KTP atas nama PETRUS KRISIN

Permohonan atas nama Yonis Oeina dan Permohonan atas nama Petrus Krisin, Yonis Oeina, tersebut terkait Penguasaan Fisik Bidang Tanah, berdasarkan keterangan Lurah Fatululi (tahun 2007 s/d 2012) Yohanes H Hurint, S.Sos, dimuka persidangan saksi Yohanes H Hurint, S.Sos, tidak pernah menandatangani surat surat tersebut dan tidak pernah hadir dilokasi tanah tersebut;

- Bahwa atas Penunjukan Kapling Nomor: Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004 atas nama Yonis Oeina diproses Kantor Pertanahan Kota Kupang oleh Hartono, F.X. S.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Kupang dengan alur
- Mengisi Permohonan dalam Formulir Isian 402 a Permohonan Hak Milik yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 30 November 2011. Berdasarkan tanda terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 9171/2011 tanggal 01 Desember 2011, dalam permohonan tersebut melampirkan :
 - Surat Penunjukan Penggunaan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/258/2004 tanggal 09 Oktober 2004 dan Surat Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004 atas nama Yonis Oeina dengan luas 400 M² di Kelurahan Oebobo, Kecamatan Kupang Selatan, yang ditandatangani oleh Walikota Kupang S.K. LERIK,
 - Surat Permohonan (Formulir 402a), Surat Ukur (Textual/Deskripsi) – SU No 0012/2010 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo,
 - Fotocopy KTP dan Surat Keterangan tidak sengketa, yang diterima oleh Petugas Loker Moses Ratu Eda
(Dalam persidangan diperoleh fakta, pencantuman Surat Ukur (Textual/Deskripsi) – SU No 0012/2010 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo tersebut hanya formalitas, sesungguhnya atas tanah tersebut

Halaman 356 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat diajukan permohonan belum ada Surat Ukur, berdasar keterangan saksi Eksam Sodak/Kasi Pemberian Hak kantor BPN kota Kupang)

- Pada tanggal 01 Desember 2011 Moses Ratu Eda petugas loket pendaftaran awal di Kantor Pertanahan Kota Kupang, mengeluarkan Surat Perintah Setor (SPS) Nomor Berkas Permohonan 9171/2011 untuk Pemohon Yonis Oeina dan Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling nomor : Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004 atas nama Yonis Oeina dengan luas 400 M² di Kelurahan Oebobo, Kecamatan Kupang Selatan, untuk Kegiatan Pelayanan Pemeriksaan Tanah dengan biaya Rp 366.000,- dan tercantum alas hak 1 SU No.00013/2010 Kelurahan Fatululi Kec. Oebobo dan Tanggal 1 Desember 2011 Petrus Krisin dan Yonis Oeina membayar sebesar Rp 366.000,- untuk pembayaran permohonan SK (Panitia A) Kode DI305 Nomor Daftar Isian 9635/2011;
- Panitia Pemeriksa Tanah "A" Eksam Sodak, S.SiT Kepala Seksi Penetapan Hak membuat Surat Tugas Nomor 51/St.5-53.72/XII/2012 tanggal 09 Desember 2012 untuk mengadakan penelitian data fisik dan Yuridis sekaligus pengukuran tanah yang terletak di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo terhadap permohonan dari Petrus Krisin dan Yonis Oeina sekaligus. Namun senyatanya penelitian data fisik Yuridis tidak dilakukan atas permohonan Hak Petrus Krisin dan Yonis Oeina;
- Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Terdakwa Hartono. FX, S.H. melalui Eksam Sodak Membuat Surat Undangan Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 08 Desember 2012 Nomor : 70/5-53.72/XII/2012 untuk melakukan penelitian riwayat tanah / pemeriksaan lokasi oleh Panitia Pemeriksa Tanah "A" pada tanggal 08 Desember 2012, nomor yang sama dengan Nomor surat undangan dari Petrus Krisin akan tetapi berbeda tanggalnya ;
- Selanjutnya dilakukan Pengukuran Tanah dan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah "A" dan Tim Teknis hari Kamis tanggal 8 Desember 2012 akan tetapi Petrus Krisin selaku pihak yang juga turut diundang dalam Pemeriksaan tanah untuk Yonis Oeina tidak pernah hadir dalam Pemeriksaan Tanah "A" ;

Halaman 357 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Panitia Pemeriksa Tanah "A"; tanggal 8 Desember 2012 kemudian Daftar Hadir Rapat Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 8 Desember 2012 dengan Catatan "ditunda-klarifikasi dengan tata Pem Luas tidak sesuai dengan keadaan di lapangan". Sehingga proses permohonan Hak atas nama Yonis Oeina terhenti di tahun 2012;
- Bahwa terhadap tanah Penunjukkan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004 atas nama Petrus Krisin diproses Kantor Pertanahan Kota Kupang oleh Hartono, F.X. S.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Kupang dengan alur:
 - Petrus Krisin mengisi Permohonan dalam Formulir Isian 402 a Permohonan Hak Milik yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 30 November 2011. Adapun berdasarkan tanda terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 9168/2011 tanggal 01 Desember 2011, dalam permohonan tersebut Petrus Krisin tercatat melampirkan : Surat Penunjukan Penggunaan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh Walikota Kupang Saudara S.K. LERIK, Surat Permohonan (Formulir 402a), Surat Ukur (Textual/Deskripsi) – SU No 0012/2010 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo, Fotocopy KTP dan Surat Keterangan tidak sengketa, yang diterima oleh Petugas Loker Moses Ratu Eda akan tetapi dalam Warkah tanah tidak terdapat Surat Ukur (Textual/Deskripsi) – SU No 0012/2010 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo dan tidak terdapat Surat Keterangan Tidak Sengketa.
 - Petrus Krisin tidak melakukan permohonan untuk melakukan pengukuran dan pemetaan, dikarenakan Pada tanggal yang sama yaitu tanggal 01 Desember 2011 Moses Ratu Eda bertindak atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang mengeluarkan Surat Perintah Setor (SPS) Nomor Berkas Permohonan 9168/2011 untuk Pemohon Petrus Krisin untuk Kegiatan Pelayanan Pemeriksaan Tanah dengan biaya Rp 366.000,- dan tercantum alas hak 1 SU No.00012/2010 Kelurahan Fatululi Kec. Oebobo

Halaman 358 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 1 Desember 2011 Petrus Krisin membayar sebesar Rp 366.000,- untuk pembayaran permohonan SK (Panitia A) Kode DI305 Nomor Daftar Isian 9632/2011
- Panitia Pemeriksa Tanah "A" Eksam Sodak, S.SiT membuat Surat Tugas Nomor 51/St.5-53.72/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 Untuk mengadakan penelitian data fisik dan Yuridis sekaligus pengukuran tanah yang terletak di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo;
- Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Hartono. FX, S.H. melalui Eksam Sodak Membuat Surat Undangan Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 10 Desember 2012 Nomor : 70/5-53.72/XII/2012 untuk melakukan penelitian riwayat tanah / pemeriksaan lokasi oleh Panitia Pemeriksa Tanah "A" pada tanggal 18 Desember 2012;
- Selanjutnya dilakukan Pengukuran Tanah dan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah "A" dan Tim Teknis hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 akan tetapi PETRUS KRISIN selaku Pemohon tidak pernah hadir dalam Pemeriksaan Tanah "A" ;
- Kemudian hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Panitia Pemeriksa Tanah "A" hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 dan proses Permohonan Hak Petrus Krisin terhenti di tahun 2012 karena Petrus Krisin selaku Pemohon tidak pernah hadir.
- Bahwa permohonan Hak Milik atas tanah yang diajukan Yonis Oeina dan Petrus Krisin pada Kantor Pertanahan Kota Kupang telah melebihi 2(dua) tahun sejak diperolehnya SK Rekomendasi tahun 2004, yaitu 7(tujuh)tahun setelah diterimanya SK tanah kapling, sehingga seharusnya tidak dapat diproses oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang, namun senyatanya tetap dilaksanakan proses Permohonan Hak Milik an Yonis Oeina dan Petrus Krisin oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang, hal tersebut tidak sesuai ketentuan/aturan yang berlaku atas Tanah Kapling tersebut;
- Bahwa pada tahun 2013 Jonas Salean, S.H.,M.Si melakukan permohonan pendaftaran Hak atas tanah dengan luas 420 M2 Kepada BPN Kota Kupang, yang terletak di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dengan Tanda Terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 695/2013 tanggal 14 Januari 2013 tanpa dihadiri Jonas Salean dan tanpa

Halaman 359 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan Jonas Salean selaku Pemohon, namun tetap diproses oleh petugas penerima dengan melampirkan :

- Dokumen :
 - Fotocopy KTP Identitas Pemohon,
 - Fotocopy PBB Fotocopi PBB Nomor : 53.71.020.011.003-0124.0 tanggal 02 Januari 2012.
 - Rekomendasi Nomor : Pem. 034/001/2013 tanggal 02 Januari 2013 ;
 - Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/01/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 ;
 - Surat Permohonan Hak
- Berkas permohonan diterima dan didaftar di loket BPN Kota Kupang, berdasarkan Tanda Terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 695/2013 tanggal 14 Januari 2013 atas nama Jonas Salean, S.H.,M.Si tersebut dan terkait Penguasaan Fisik Bidang Tanah, berdasarkan keterangan Lurah Fatululi (tahun 2007 s/d 2012) Yohanes H Hurint, S.Sos, tidak pernah menandatangani surat tersebut tahun 2013 sebagaimana dalam Surat ukur dan tidak pernah hadir dilokasi tanah tersebut. Tahun 2012 saksi sudah pension;
- Adapun dalam permohonan Jonas Salean, S.H.,M.Si melampirkan bukti SPPT PBB Tahun 2012 terhadap objek yang berbeda, yakni tanah seluas 1.170 m2 sedangkan tanah yang dimohonkan baru diperoleh alas hak tahun 2013 bulan Januari.
- Pada tanggal yang sama yaitu tanggal 14 Januari 2013 Moses Ratu Eda bertindak atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang mengeluarkan Surat Perintah Setor (SPS) Nomor Berkas Permohonan 695/2013 untuk sekaligus Kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dengan biaya Rp 133.600 dan Pelayanan Pemeriksaan Tanah-Panitia dengan biaya Rp 366.800,- total biaya Rp 500.400,- dalam satu permohonan saja
- Tanggal 14 Januari 2013 Jonas Salean membayar sebesar Rp 500.400,- untuk Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dan Pelayanan Pemeriksaan Tanah-Panitia Kode DI302 Daftar isian 85/2013 dan DI305 Daftar Isian 692/2013
- Tanggal 22 Januari 2013 Eksam Sodak, S.SiT bertindak atas nama Kepala Pertanahan Kota Kupang menandatangani Surat Tugas Nomor

Halaman 360 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28/St.5-53.72/I/2013 untuk mengadakan penelitian data fisik dan data yuridis sekaligus pengukuran bidang tanah sesuai permohonan dari Jonas Salean, S.H.,M.Si tanpa hari dan tanggal yang ditentukan dalam surat tugas untuk pemeriksaan tanah dan kegiatan pengukuran pemetaan, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Jonas Salean, S.H.,M.Si

- Hartono FX, S.H Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang melalui Eksam Sodak, S.SiT selaku Ketua Panitia Pemeriksa Tanah "A" mengeluarkan surat undangan penelitian riwayat tanah/ pemeriksaan lokasi Nomor 63/5-53.72/I/2013 tanggal 22 Januari 2013 yang mengundang Panitia "A" Kantor Pertanahan Kota Kupang dan Jonas Salean, S.H.,M.Si selaku Pemohon dimana dalam surat undangan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan tanah dilakukan pada Rabu 13 Maret 2013.

Sekira awal tahun 2013 antara bulan Januari sampai Maret, Erwin Piga selaku Petugas Ukur melakukan pengukuran dan pemetaan atas permohonan dari Jonas Salean, S.H.,M.Si berdasarkan Gambar Ukur tanpa nomor tahun 2013 berlokasi di Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang atas sebidang tanah dari Pemohon Jonas Salean, S.H.,M.Si seluas 420 m² yang mana pada saat pelaksanaan pengukuran dan penunjukan batas-batas, tidak dihadiri oleh Pemohon. pada saat yang sama, saat pelaksanaan pengukuran, Erwin Piga melakukan Pengukuran atas nama pemohon JONAS SALEAN dimana letak tanah yang dimohon berbatasan di sebelah utara dari lokasi tanah yang dimohonkan oleh Yonis Oeina,

- Bahwa Erwin Piga Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan selaku Petugas Ukur seorang diri tanpa dihadiri Petugas Ukur lain, mengambil inisiatif untuk melakukan pengukuran atas 3 (tiga) lokasi tanah sekaligus, tanpa disertai Surat Tugas dan tanpa dihadiri 2 (dua) orang Pemohon atas nama Petrus Krisin dan Yonis Oeina, tanpa dihadiri Lurah Fatululi yang namanya tertulis dalam Surat Ukur dan dibuatkan dalam Gambar Ukur, yaitu;
 1. Gambar Ukur Tanpa Nomor tahun 2013, atas tanah Pemohon Jonas Salean seluas 420 m² sebelah utara berbatasan dengan Jonas Salean, S.H.,M.Si, sebelah barat berbatasan dengan tanah Pemda, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Pemda, sebelah timur berbatasan

Halaman 361 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



dengan Jalan; yang batas-batasnya ditandatangani oleh saksi **Yohanes Hurint selaku Lurah Fatululi pada tahun 2013 sedangkan saksi Yohanes Hurint sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2012.**

2. Gambar Ukur tanpa Nomor yang dilakukan pengukuran tahun 2013 saat pengukuran atas permohonan hak Jonas Salean terhadap bidang tanah permohonan Yonis Oeina dan Petrus Krisin, namun ditulis tahun 2014 dalam Gambar Ukur oleh Erwin Piga, mengatasnamakan T. Tabana yang tidak hadir dilokasi sebagai petugas ukur atas tanah dari Petrus Krisin dan Yonis Oeina dalam satu Gambar Ukur. Selanjutnya dibuat Nomor Peta Bidang Tanah (PBT) Petrus Krisin dan Yonis Oeina yang sama yaitu masing-masing Peta Bidang Tanah Nomor 44/2014 tanggal 25 Januari 2014, dengan luas yang sama yakni masing-masing seluas 400 m². Kedua bidang tanah masing-masing Petrus Krisin dan Yonis Oeina dibuat dengan menentukan panjang dan lebar bidang tanah sepihak dan atas obyek Permohonan ditentukan sepihak oleh Erwin Piga petugas Ukur Kantor Pertanahan Kota Kupang karena tanpa penunjukan Pemohon Petrus Krisin dan Yonis Oeina dan tidak disebutkan nomor persil tanah dalam SK Penunjukan tanah kapling dan batas sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Jonas Salean, yang ditandatangani batasnya oleh Raymundus Witono Soka dan dicap Pemerintah Kota Kupang dan Yohanes Hurint selaku Lurah Fatululi pada tahun 2013 sedangkan Yohanes Hurint sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2012, sesuai keterangan saksi dipersidangan;

- Bahwa atas Permohonan Hak di Kantor Pertanahan Kota Kupang, senyatanya tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya, yaitu :

1. Bahwa atas ke 3 Gambar Ukur tersebut, berdasarkan fakta persidangan keterangan Erwin Piga dan Yohanes Hurint, bahwa Erwin Piga Kasubsidi Pengukuran dan Pemetaan, seorang diri melakukan pengukuran atas obyek tanah pemohon Jonas Salean dan selanjutnya juga dilakukan pengukuran pada obyek tanah Yonis Oeina dan obyek tanah Petrus Krisin, tanpa dihadiri 3 orang Pemohon Sertifikat Hak Milik, tanpa surat tugas atas pengukuran obyek tanah Yonis Oeina dan Petrus Krisin dan tanpa dihadiri saksi

Halaman 362 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes Hurint selaku Lurah Fatululi, tanda tangan Lurah Yohanes Hurrint telah dipalsukan sebagaimana dalam Gambar Ukur dan hasil ukur panjang dan lebar bidang tanah atas 3(tiga) Pemohon Hak dibuat Erwin Piga tanpa penunjukan Pemohon dan senyatanya dalam semua Surat Rekomendasi tidak menunjukkan ukuran panjang dan lebar tanah dan tidak ada nomor persil tanah dan hanya Luas Tanah serta batas batas tanah bukan ditunjukkan oleh Pemohon karena tidak dihadiri Pemohon, sehingga hasil Pengukuran dalam Gambar Ukur adalah tidak sah dan atas lokasi tanah tanpa penunjukan pemohon yang tidak pernah hadir dilokasi;;

2. Bahwa atas Gambar ukur yang dibuat dan dikeluarkan, Erwin Piga Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan, seorang diri selaku petugas ukur Peta Bidang Tanah Nomor 102/2013 tanggal 26 Februari 2013, berisi letak tanah Fatululi Kecamatan Oebobo, Luas tanah 420 m2 nama Pemohon Jonas Salean, S.H.,M.Si Nomor Identifikasi Bidang 53.71.02.07.00998, akan tetapi dibuat petugas yang mengeluarkan yaitu Meilisa dan Wasyila kemudian ditandatangani dan disahkan oleh Iriarman, S.H. selaku Kepala Seksi Survey dan Pemetaan, bertindak atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang;
3. Bahwa berdasarkan keterangan Meilisa dalam persidangan pemeriksaan saksi, dirinya tidak mengetahui dan tidak pernah melakukan kegiatan pengukuran bersama dengan Erwin Piga terhadap tanah atas nama pemohon Jonas Salean seluas 420 m2, walaupun nama saksi tercantum dalam Surat Tugas;
4. Bahwa pada hari Rabu 13 Maret 2013 berdasarkan Notulen Sidang Panitia Pemeriksa Tanah "A" yang dibuat oleh Agnes Ture, telah dilakukan pemeriksaan tanah tanpa dihadiri Pemohon yang mencatat pada tahun 2013 dikuasai oleh Jonas Salean, S.H.,M.Si atas dasar SK Kapling dengan melampirkan bukti surat SPPT PBB tahun 2012 yaitu tanah seluas 1.170(bukan SPPT PBB obyek yang dimohon)/objeknya berbeda letaknya dengan objek yang dimohonkan seluas 420 m2 dan atas Notulen tersebut Tidak ditandatangani oleh Jonas Salean, S.H.,M.Si selaku Pemohon yang memberikan keterangan, oleh karena senyatanya Yonas Salean tidak pernah hadir dilokasi;

Halaman 363 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Kantor ATR/BPN Kota Kupang dalam memproses SHM tersebut menugaskan Panitia A untuk meneliti kebenaran Data Fisik, Yuridis dan Administrasi dari permohonan tersebut senyatanya Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Terdakwa Hartono F.X tidak meneliti kebenaran data Yuridis dari alas hak yang diajukan oleh Jonas Salean, S.H.,M.Si, pada obyek tanah Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 seluas 2.225 M2 (dua ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) Surat Ukur Sementara Nomor : 38/1989 dikeluarkan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT, milik Kantor Catatan Sipil Kab. Kupang, yang masih tercatat di KIB A No 0011 Kabupaten Kupang tersebut telah diperuntukan bagi Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kupang;

- Bahwa tanggal 25 Maret 2013 Panitia Pemeriksa Tanah "A" dengan Ketua Panitia A Exam Sodak, S.SiT, membuat Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor 133/300.5/RPT/2013 dengan kesimpulan menyatakan permohonan Hak Milik atas nama saksi Jonas Salean, S.H.,M.Si dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Milik dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan baik persyaratan teknis, yuridis maupun administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2013 Agnes Ture selaku Staf Pengolah Data, CH. Mudasih, S.ST selaku Kepala Sub Seksi Penetapan Hak, dan Eksam Sodak selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah membuat Form III yang berisi Risalah Pengolahan Data (RPD) sebagai dokumen resmi yang dipertanggungjawabkan, dengan :
 - Data pendukung :
 - foto copy KTP pemohon,
 - asli surat penunjukan tanah kapling, asli surat rekomendasi, dan
 - fotocopy SPPT PBB yang berbeda objek tanahnya dengan tanah yang dimohonkan Jonas Salean,
 - Uraian dan Telaah atas obyek Hak :
 1. Alas hak :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riwayat Tanah : Tanah yang dimohon tersebut merupakan tanah milik Negara dibawah penguasaan Pemerintah Kota Kupang,

Tanpa menyebutkan dasar penguasaan pemerintah kota Kupang, dan tidak menyebut telah tercatat dalam KIB A kota Kupang;

- Memberikan Kesimpulan

1. Tanah yang dimohon adalah Tanah Negara;
 2. Pemohon Menguasai tanah dimaksud atas dasar Surat Penunjukan Tanah Kapling
 3. Tanah yang dimohon tidak bermasalah dengan pihak lain menyangkut batas-batas maupun status kepemilikannya
 4. Pemohon menguasai bidang tanah tersebut secara fisik;
 5. Luas tanah yang dimohon adalah seluas 420 m² dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Peta Bidang Tanah tanggal 26 Februari 2013 Nomor : 102/2013 NIB : 53.71.02.07.00998;
 6. Permohonan hak milik atas tanah tersebut ini dapat dikabulkan disertai syarat-syarat dan kewajiban-kewajibannya sebagai berikut:
 - a. Memasang tanda-tanda batas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta harus dipelihara keberadaannya;
 - b. Menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan peruntukan dan sifat serta tujuan dari hak yang diberikan;
 - c. Membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Jo Peraturan Daerah Kota kupang Nomor 5 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - d. Mendaftarkan hak atas tanahnya pada Kantor Pertanahan Kota Kupang di Kupang
- Bahwa berdasar Notulen Sidang Panitia Pemeriksa Tanah A Kantor Pertanahan Kota Kupang, tanggal 13 Maret 2013, Kel Fatululi, pada riwayat kepemilikan / penguasaan tanah tertulis :
- **Pertama kali tanah tersebut dikuasai oleh Tanah Pemda, Sejak Tahun - , atas dasar -**

Halaman 365 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tahun 2013, dikuasai oleh : Jonas salean, SH.,MSi., atas dasar SK Kapling
- Bukti Surat terdiri : PBB tercantum an Jonas Salean.SH.,MSi.,
- Peruntukan tanah : membangun rumah tinggal;
Petugas Pengambil Data : Agnes Ture dan Pemohon Jonas Salean (tanpa tanda tangan)

Sehingga tampak jelas, tidak dilampirkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 seluas 2.225M2 milik Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, tidak pernah disampaikan oleh Pemohon Jonas Salean, yang mengetahui terkait asal usul tanah pertama kali tanah tersebut. Dan sedangkan Atas penyebutan Tanah Pemda tidak didukung dokumen yang membuktikan tanah pemda sebagai asal usul tanah dan sejak kapan mulai jadi tanah pemda dan dasar apa;

- Bahwa Terdakwa Hartono. FX, S.H menyetujui Kartu Kontrol Pemberian Hak Atas Tanah selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang atas Pemohon Jonas Salean, S.H.,M.Si terhadap tanah yang dimohon seluas 420 m2 yang ditandatanganinya pada tanggal 13 Mei 2013;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2013 Terdakwa Hartono FX, S.H. menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 175/HM/BPN 53.72/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Jonas Salean, SH.,MH., atas Tanah di Kelurahan Fatululi seluas 420 m2;
- Bahwa selanjutnya terbit Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang No. 175/HM/BPN 53.72/2013 tanggal 27 Mei 2013 tanda tangan Terdakwa Hartono FX,SH., tentang Pemberian hak Milik an Jonas Salean,SH.,MSi atas tanah di Kelurahan Fatululi kepada Jonas Salean, S.H.,M.Si, , didalamnya menyebutkan bidang tanah tersebut harus digunakan. Dan berdasarkan Tanda Terima Nomor Bukti Penyerahan 5333, Berkas Permohonan 6529/2013 tanggal 5 Juli 2013 jenis dokumen yang diserahkan :
 1. HM 00839 – Fatululi an Jonas Salean SH.,MSi.,
 2. PBT No. 135/2013 an. Jonas Salean,SH.,MSi
 3. SK No. 175/HM/BPN 53.72/2013
- Selanjutnya Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kupang Sumral Buru Manoe (Alm) melanjutkan proses permohonan Hak pada Kantor Pertanahan Kota

Halaman 366 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang dalam memproses permohonan dari Pemohon An. Yonis Oeina dan A. Petrus Krisin berdasarkan SK Penunjukan Tanah Kapling;

- Bahwa terhadap Permohonan Yonis Oeina di kantor Pertanahan Kota Kupang yang prosesnya terhenti tahun 2012, dilakukan proses lanjutan :
- Panitia "A" dalam hal ini Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan menerbitkan Aspek Pengaturan dan Penataan Pertanahan Nomor : 400.10-14-P3-2014 tanggal 04 Pebruari 2014, melanjutkan proses yang tertunda dari tahun 2012 tersebut tanpa ada permohonan baru untuk pemberian hak;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan Peta Bidang Tanah yang dibuat Erwin Piga, Panitia menerbitkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 51/300.5/RPT/2014 tanggal 04 Pebruari 2014 dan Risalah Pengolahan Data (RPD) tanggal 20 Pebruari 2014 ;
- Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Sumral Buru Manoe (Alm) menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor 120/ HM/BPN.53.72/2014 pada tanggal 25 Pebruari 2014 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama YONIS OEINA atas tanah di Kelurahan Fatululi ;
- Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tersebut, pemohon atas calon pemegang hak mendaftarkan kembali Surat Keputusan tersebut dengan terlebih dahulu melunasi kewajibannya dengan membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Restribusi dan Pajak. Dan melunasi PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada BPN ;
- Tanggal 27 Februari 2014 Yonis Oeina mengajukan permohonan Pendaftaran Hak berdasarkan Formulir tanggal 27 Februari 2014, dan berdasarkan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 2186/2014 tanggal 27 Februari 2014 dengan melampirkan Fotocopy BPHTB, Fotocopy KTP Identitas Pemohon, Fotocopy Identitas Pemilik Hak, Fotocopy PBB, Peta Bidang Tanah, dan SK Pemberian Hak.
- BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) tanggal 27 Pebruari 2014 sebesar Rp. 1.860.000,- (Satu juta delapan ratus enam

Halaman 367 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) disetorkan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang dan PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dibayar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Bank sesuai Surat Perintah Setor tanggal 27 Februari 2014;

- Setelah dokumen Surat Keputusan Pemberian Hak didaftarkan tanggal 27 Februari 2014, maka Kantor Pertanahan Kota Kupang Sumral Buru Manoe (Alm) menerbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor : 880/Kel.Fatululi Tanggal 13 Maret 2014 dengan Luas 400 M2 atas nama YONIS OEINA yang terletak di Kelurahan Fatululi
- Di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 880/Kel.Fatululi Tanggal pembukuan 13 Maret 2014 dengan Luas 400 M2 atas nama YONIS OEINA, pada Surat Ukur Nomor 119/Fatululi/2014 tanggal 19 Desember 2013, tercatat merupakan kutipan dari Peta Bidang Tanah Nomor 679/2013 tanggal 18 Desember 2013, bertentangan dengan Peta Bidang Tanah yang telah dikeluarkan atas nama Pemohon Yonis Oeina Nomor 44 Tahun 2014 tanggal 25 Januari 2014
- Bahwa terhadap Permohonan Petrus Krisin di kantor Pertanahan Kota Kupang yang prosesnya terhenti tahun 2012, dilakukan proses lanjutan :
 - Selanjutnya Tim Teknis menerbitkan Peta Bidang Tanah dengan nomor yang sama dengan PBT atas nama Pemohon Yonis Oeina yaitu Nomor : 44 / 2014 tanggal 25 Januari 2014 dengan luas 400 M2, sebagai bahan atau data fisik lapangan dalam rangka melengkapi permohonan hak atas tanah atas nama PETRUS KRISIN ;
 - Kemudian Panitia "A" dalam hal ini Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan menerbitkan Aspek Pengaturan dan Penataan Pertanahan Nomor : 400.10-15-P3-2014 tanggal 04 Februari 2014 melanjutkan proses yang tertunda dari tahun 2012 tersebut;
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan Peta Bidang Tanah yang dibuat Erwin Piga, Panitia menerbitkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 52/300.5/RPT/2014 tanggal 04 Februari 2014 dan Risalah Pengelohan Data (RPD) tanggal 20 Februari 2014 ;
 - Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor 119/HM/BPN.53.72/2014 pada tanggal 25 Februari 2014 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama PETRUS KRISIN atas tanah di Kelurahan Fatululi;

Halaman 368 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tersebut, pemohon atas calon pemegang hak mendaftarkan kembali Surat Keputusan tersebut dengan terlebih dahulu melunasi kewajibannya dengan membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Restribusi dan Pajak. Dan melunasi PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada BPN ;
- Tanggal 27 Februari 2014 Petrus Krisin melalui Yonis Oeina tanpa surat kuasa mengajukan permohonan Pendaftaran Hak berdasarkan Formulir tanggal 27 Februari 2014, dan berdasarkan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 2186/2014 tanggal 27 Februari 2014 dengan melampirkan Fotocopy BPHTB, Fotocopy KTP Identitas Pemohon, Fotocopy Identitas Pemilik Hak, Fotocopy PBB, Peta Bidang Tanah, dan SK Pemberian Hak
- BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) tanggal 27 Pebruari 2014 sebesar Rp. 1.860.000,- (Satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) disetorkan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang dan PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dibayar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Bank Persepsi sesuai Surat Perintah Setor tanggal 27 Pebruari 2014;
- Setelah dokumen Surat Keputusan Pemberian Hak didaftarkan tanggal 27 Pebruari 2014, maka Kantor Pertanahan Kota Kupang menerbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor : 879/Kel.Fatululi Tanggal 07 Maret 2014 dengan Luas 400 M2 atas nama PETRUS KRISIN yang terletak di Kelurahan Fatululi ;
- Bahwa Ketua Panitia A Exam Sodak, S.SiT, selaku Ketua Panitia A juga telah menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya telah membuat kesimpulan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan tidak meneliti persyaratan baik persyaratan teknis, yuridis maupun administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan membuat Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor 133/300.5/RPT/2013 dengan kesimpulan menyatakan permohonan Hak Milik atas nama saksi Jonas Salean, S.H.,M.Si dapat

Halaman 369 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan untuk diberikan Hak Milik dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan baik persyaratan teknis, yuridis maupun administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- Bahwa Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kupang Tahun 2014 Sumral Buru Manoe (Alm) memerintahkan agar dilanjutkan proses SHM dari Pemohon An. Yonis Oeina dan An. Petrus Krisin yang telah berhenti tahun 2012, karena adanya permasalahan ketidak sesuaian data dilapangan dengan data permohonan, Sumral Buru Manoe (Alm) menugaskan Panitia A untuk meneliti kebenaran Data Fisik, Yuridis dan Administrasi dari permohonan tersebut dan atas hasil risalah Panitia A yang menyatakan Pemohon dapat dipertimbangkan diberikan Hak Milik dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan baik persyaratan Teknis, Yuridis maupun Administrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan selanjutnya Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kupang menerbitkan SHM atas nama :
 1. Atas nama Yonis Oeina dengan nomor SHM 880 tahun 2014 dengan luas 400 m2;
 2. Atas nama Petrus Krisin dengan nomor SHM 879 tahun 2014 dengan luas 400 m2.
- Bahwa telah terbit 3 sertifikat Hak Milik setelah dilakukan permohonan hak di Kantor Pertanahan Kota Kupang diatas obyek tanah Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 seluas 2.225M2, milik Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kupang, oleh karena adanya Surat Rekomendasi Tanah Kapling yang dikeluarkan Walikota Kupang SK.Lerik dan Jonas Salean,SH.MH, secara melawan hukum karena jabatan yang dimilikinya, yaitu :
 1. Surat Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004, an.Yonis Oeina penerima SK Kapling yang dikeluarkan oleh Walikota kota Kupang SK Lerik terbit SHM nomor 880 tahun 2014 dengan luas 400 m2;
 2. Surat Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004 an. Petrus Krisin, penerima SK Kapling yang dikeluarkan oleh Walikota kota Kupang SK Lerik terbit SHM nomor 879 tahun 2014 dengan luas 400 m2;

Halaman 370 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rekomendasi Walikota Kupang Jonas Salean,SH.,MH., dengan Nomor :Pem.034/001/ 2013, tanggal 02 Januari 2013 an Jonas Salean, adalah penerima SK Kapling yang dikeluarkan oleh Walikota kota Kupang Yonas Salean SH.,MSi., terbit SHM nomor 839 tahun 2013 dengan luas 420 m2,

Mengakibatkan terjadi peralihan kepemilikan kepada Petrus Krisin, Yonis Oeina dan Jonas Salean atas obyek tanah Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 milik Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang secara melawan hukum;

- Bahwa dengan terbitnya Sertifikat 839 tahun 2013 dengan luas 420 m2 atas Nama Jonas Salean, S.H.,M.Si, sudah dilakukan pembangunan Ruko sejak tahun 2012 yang dilakukan oleh Mourits Herman Patty, yang kemudian disewakan oleh Jonas Salean dan Isterinya Resdiana Ndapamerang kepada Rumah Makan Palm Resto dan pada tahun 2017 dilanjutkan sewa oleh Rumah Makan Steak Waroenk s/d Tahun 2024 dengan total keuntungan sewa sebesar Rp 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terjadi Perjanjian Jual Beli tanah Sertifikat Hak Milik SHM 879 tahun 2014 dengan luas 400 m2 atas nama Petrus Krisin selaku Penjual dengan Leonard Antonius Ang selaku Pembeli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 539/2014 tanggal 06 Juni 2014, Petrus Krisin dibayar senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dihadapan Notaris Emanuel Mali pada tanggal 06 Juni 2014 saat penandatanganan Akta Jual Beli, sehingga kepemilikan tanah tersebut berpindah ke Leonard Antonius Ang;
- Bahwa terjadi Perjanjian Jual Beli tanah Sertifikat Hak Milik SHM 880 tahun 2014 dengan luas 400 m2 atas nama Yonis Oeina selaku Penjual dengan Leonard Antonius Ang selaku Pembeli, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 538/2014 tanggal 06 Juni 2014,Petrus Krisin, Yonis Oeina masing-masing dibayar senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan diterima oleh masing-masing dihadapan Notaris Emanuel Mali pada tanggal 06 Juni 2014 saat penandatanganan Akta Jual Beli, sehingga kepemilikan tanah tersebut berpindah ke Leonard Antonius Ang;
- Bahwa saksi Jonas Salean, dipersidangan menerangkan saat dipanggil sebagai saksi dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi ini pada tahun 2019 lalu, maka selanjutnya saksi Jonas Salean tanggal 18 Juni

Halaman 371 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, mengajukan gugatan Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Kpg terhadap Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq Gubernur Nusa Tenggara Timur cq Bupati Kupang, dalam gugatan tersebut pada pokoknya terbit Surat Penunjukan Tanah Kapling No BPN/36/WK/2004 tanggal 20 Maret 2004 atas tanah negara seluas 1.170M2 nomor Persil 110, dan Surat Penunjukan Tanah Kapling No : Pem 596/01/I/2013 Luas 420 tanggal 02 Januari 2013 an Jonas Salean, merupakan bagian Surat Penunjukan Tanah Kapling No BPN/36/WK/2004 tanggal 20 Maret 2004 atas tanah negara seluas 1.170M2 tersebut, sedangkan fakta persidangan dalam pemeriksaan perkara ini, Surat Penunjukan Tanah Kapling No : Pem 596/01/I/2013 Luas 420 tanggal 02 Januari 2013 an Jonas Salean bukanlah merupakan bagian obyek tanah berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling No BPN/36/WK/2004 tanggal 20 Maret 2004 atas tanah negara seluas 1.170M2 nomor Persil 110 namun berdasarkan bukti dan **keterangan saksi Jonas Salean dipersidangan**, benar Surat Penunjukan Tanah Kapling No : Pem 596/01/I/2013 Luas 420 tanggal 02 Januari 2013 an Jonas Salean, SH.MSi., dibuat secara sadar sebagai Walikota Kupang saat itu dan saksi selaku Walikota yang menentukan lokasi tanah kapling yang bersebelahan dg Surat Penunjukan Tanah Kapling No BPN/36/WK/2004 tanggal 20 Maret 2004 atas tanah negara seluas 1.170M2 nomor Persil 110 an Jonas Salean,SH.,MSi.

- Bahwa Surat Penunjukan Tanah Kapling Walikota Kupang No : Pem 596/01/I/2013 Luas 420 tanggal 02 Januari 2013 an Jonas Salean,SH.MSi sebenarnya **terbit pada obyek tanah** Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 No Persil 112,113 tanggal 17 Oktober 1989 milik Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, register inventaris barang nomor 011 Tahun 1989 sebagai Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang;
- Bahwa Surat Penunjukan Tanah Kapling No : Pem 596/01/I/2013 Luas 420 tanggal 02 Januari 2013 an Jonas Salean, **bukanlah bagian dari obyek tanah yang dimaksud dalam** Surat Penunjukan Tanah Kapling No BPN/36/WK/2004 tanggal 20 Maret 2004 an Jonas Salean sebagaimana disebutkan dalam Gugatan Jonas Salean, namun senyatanya Surat Penunjukan Tanah Kapling No : Pem 596/01/I/2013 Luas 420 tanggal 02

Halaman 372 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2013 an Jonas Salean merupakan obyek tanah Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 No Persil 112,113 tanggal 17 Oktober 1989 milik Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, register inventaris barang nomor 011 Tahun 1989 sebagai Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang sebagai obyek pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi saat ini. Sehingga pemeriksaan perkara ini atas penerbitan secara melawan hukum SHM No. 839 an Yonas Salean, SH.MH., SHM 879 an. Yonis Oeina, dan SHM 880 an. Petrus Krisin tidak ada sangkut pautnya dengan Putusan perkara gugatan Jonas Salean selaku Penggugat tersebut dan tidak terkait **Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 1 Oktober 1989** sebagai mana disebut dalam Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Kpg, tersebut, oleh karena obyek perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa ini adalah obyek tanah **Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989** milik Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang;

- Bahwa Ahli Jacobus Makin, S.T. M.Ec.Dev, telah melakukan pengukuran menghasilkan ukuran luasan objek tanah Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 2.225M² milik Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, menggunakan pengukuran meterol, laser meter, GPS 78, serta dengan bantuan drone untuk menentukan batas yang dikiranya bersinggungan langsung dengan objek. Dari hasil pengukuran tersebut mendapatkan luasan 2.255 M², telah terbagi bagi menjadi :
 - Tanah seluas 420 M² dengan SHM Nomor 839 atas nama Jonas Salean, berdasarkan Rekomendasi No. Pem 034/001/2013 tgl 02 Januari 2013 dan Penunjukan Tanah Kaveling Nomor : PEM.596.01.1.2013 Jonas Salean Tahun 2013 tanggal 02 Januari 2013;
 - Tanah seluas 400 M² dengan SHM Nomor 879 atas nama Yonis Oeina, berdasarkan Rekomendasi Penunjukan Tanah Kaveling Surat Walikota Kupang Nomor: PEM.593.258.2004 Yonis Oeina Tahun 2004;
 - Tanah seluas 400 M² dengan SHM Nomor 880 atas nama Petrus Krisin berdasarkan Surat Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004 an. Petrus Krisin dengan Luas 400M²

Halaman 373 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah seluas 277 M² belum memiliki SHM;
- Tanah seluas 82 M² yang merupakan jalan setapak;
- Tanah seluas 676 M² hamparan tanah kosong;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor PP 36 Tahun 1998, PP 11 tahun 2010, PP 20/2021 tentang Penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, disebutkan :
 - tanah yang diperoleh berdasar penguasaan atas tanah, jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 tahun sejak diterbitkannya dasar penguasaan atas tanah menjadi obyek penertiban tanah terlantar;
 - Suatu tanah dapat ditetapkan statusnya menjadi tanah terlantar apabila telah melalui proses inventarisasi tanah terindikasi terlantar yang dilaksanakan oleh kantor pertanahan. Inventarisasi tersebut dilakukan berdasar laporan atau informasi yang bersumber dari :
 - a. Pemegang Hak, hak pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanah;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi hak atas tanah dan dasar penguasaan atas tanah yang dilakukan oleh kantor pertanahan, kantor wilayah, dan kementerian agrarian dan tata ruang/Kepala BPN;
 - c. kementerian/lembaga
 - d. pemerintah daerah dan/atau
 - e. masyarakat.
 - Selanjutnya terhadap tanah yang terindikasi terlantar dilakukan penertiban kawasan dan tanah terlantar dengan tahapan :
 - a. evaluasi tanah terlantar;
 - b. peringatan tanah terlantar;
 - c. penetapan tanah terlantar;
 - dalam hal berdasarkan hasil evaluasi disimpulkan terdapat tanah terlantar, kepala kantor wilayah memberikan peringatan tertulis sebanyak 3x dalam rentang 165 hari kepada pemegang hak, pemegang hak pengelolaan, atau pemegang dasar penguasaan atas tanah dan pihak lain yang berkepentingan untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah tersebut paling lama 90 hari kalender setelah diterimanya surat peringatan pertama, 45 hari kalender setelah diterimanya surat peringatan kedua, dan 30 hari kalender setelah diterimanya surat peringatan ketiga

Halaman 374 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya apabila pemegang hak, pemegang hak pengelolaan atau pemegang dasar penguasaan atas tanah tidak melaksanakan peringatan tertulis ketiga, maka kepala kantor wilayah dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja mengusulkan penetapan tanah terlantar kepada menteri;
- Bahwa hapusnya hak milik atas tanah terlantar
 - Suatu tanah hak atau tanah hak pengelolaan dan merupakan keseluruhan hamparan telah ditetapkan sebagai tanah terlantar oleh menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional, maka penetapan tanah terlantar memuat :
 1. Hapusnya hak atas tanah atau hak pengelolaan;
 2. Putusnya hubungan hukum;
 3. penegasan sebagai tanah negara bekas tanah terlantar yang dikuasai langsung oleh negara;
 - Barulah pemohon dapat mengajukan permohonan hak milik kepada kementerian agraria dan tata ruang/Kepala BPN untuk memperoleh hak milik atas tanah negara tersebut;
- Bahwa Tata cara permohonan hak milik diatur dalam Permen ATR/Kepala BPN 18 / 2021
- Syarat syarat permohonan hak milik yang berasal dari tanah negara :
 - a. identitas pemohon dan surat kuasa apabila dikuasakan;
 - b. dasar penguasaan atau alas hak berupa :
 1. sertifikat atau pemindahan hak/akta surat bukti pelepasan hak, surat penunjukan atau pembelian kapling, surat bukti pelunasan tanah dan rumah dan/atau tanah yang telah dibelidari pemerintah, risalah lelang, putusan pengadilan atau surat bukti perolehan tanah lainnya;
 2. dalam hal bukti kepemilikan tanah diatas tidak ada maka penguasaan fisik atas tanah dimuat dalam surat penguasaan fisik bidang tanah yang disaksikan paling sedikit 2 orang saksi dari lingkungan setempat yang mengetahui riwayat tanah dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta diketahui kepala desa / lurah setempat atau nama lain yang serupa dengan itu;
 - c. peta bidang
 - d. bukti perpanjakan berkaitan dengan tanah yg dimohon bila ada

Halaman 375 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan bertanggungjawab secara perdata dan pidana yang menyatakan bahwa :
1. tanah tersebut adalah benar milik yang bersangkutan bukan milik orang lain dan statusnya merupakan tanah negara;
 2. tanah tersebut telah dikuasai secara fisik
 3. penguasaan tanah dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah;
 4. **perolehan tanah dibuat sesuai data yang sebenarnya dan apabila ternyata dikemudian hari terjadi permasalahan mejadi tanggungjawab sepenuhnya yang bersangkutan dan tidak melibatkan kementerian**
 5. tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa
 6. tidak terdapat keberatan dari pihak kreditur dalam hal tanah dijadikan/menjadi jaminan sesuatu utang;
 7. **tanah tersebut bukan asset pemerintah pusat/pemerintah daerah atau asset BUMN/BUMD**
 8. tanah yang dimohonkan berada diluar kawasan hutan dan/atau diluar areal yang dihentikan perizinannya pada hutanalam primer/gambut;
 9. bersedia untuk tidak mengurung/menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalulintas umum akses public dana tau jalan ait
 10. bersedia melepaskan tanah untuk kepentingan umum baik sebagian atau seluruhnya;
- Setelah berkas permohonan diterima lengkap dan pemohon telah melakukan pembayaran biaya penerimaan hak negara bukan pajak, panitia A atau petugas konstataasi kemudian melakukan pemeriksaan tanah. Jika masih ada ketidak sesuaian data fisik dan data yuridis, akan diberitahukan ke pemohon;
 - Selanjutnya keputusan pemberian atau penolakan permohonan hak hak milik akan diterbitkan sesuai kewenangan masing masing, yaitu Kantor Pertanahan, kantor wilayah, atau menteri agrarian dan tata ruang/ kepala badan pertanahan;

Halaman 376 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga atas dasar ketentuan yang berlaku, Walikota ataupun Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan untuk serta merta menentukan status tanah atas tanah negara tanpa melalui prosedur sebagaimana mestinya atas tanah terlantar;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa Hartono, FX,SH bertentangan dengan :
 1. Surat Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1988 dipindahkan kewenangannya kepada Kementrian ATR/BPN sehingga yang memiliki kewenangan atas tanah adalah Badan Pertanahan Nasional;
 2. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor PP 36 Tahun 1998, PP 11 tahun 2010, PP 20/2021 tentang Penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar,
 3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan
- Pasal 57
Dalam melaksanakan tugasnya, semua unsur di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan sendiri maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah di daerah
- **Pasal 58**
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang
- **Pasal 59**
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan
- **Pasal 60**
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya

Halaman 377 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Pasal 61**

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

- **Pasal 23 Huruf (a) ke-1**

untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah baru dibuktikan dengan : penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan

5. Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang tentang Ketentuan Pelaksanaa Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

- **Pasal 73 Ayat (1) :**

Kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 13

- **Pasal 73 Ayat (2) huruf (a) :**

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permohonan untuk: melakukan pengukuran bidang tanah untuk keperluan tertentu

- **Pasal 74 :**

Permohonan pengukuran bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a diajukan oleh yang berkepentingan untuk keperluan :

- « Persiapan permohonan hak baru
- « Pemecahan, pemisahan dan penggabungan bidang tanah;
- « Pengembalian batas;
- « penataan batas dalam rangka konsolidasi tanah;
- « inventarisasi pemilikan dan penguasaan tanah dalam rangka pengadaan tanah sesuai ketentuan yang berlaku.
- « lain-lain dengan persetujuan pemegang hak

Halaman 378 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



- **Pasal 77**

Ayat (1) : Pengukuran bidang tanah secara sporadik pada dasarnya merupakan tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan

- **Pasal 79**

Setelah petugas pengukuran menerima perintah pengukuran, maka segera melakukan persiapan sebagai berikut :

- h. memeriksa tersedianya sarana peta seperti peta pendaftaran atau peta dasar pendaftaran atau peta lainnya pada lokasi yang dimohon;
- i. merencanakan pengukuran di atas peta pendaftaran atau peta dasar pendaftaran atau peta-peta lainnya yang memenuhi syarat, apabila tanah yang dimohon belum mempunyai gambar situasi/surat ukur;
- j. dalam hal tidak terdapat peta pendaftaran atau peta dasar pendaftaran atau peta lain yang memenuhi syarat, maka segera disiapkan perencanaan pembuatan peta pendaftaran;
- k. memeriksa tersedianya titik dasar teknik disekitar bidang tanah yang dimohon;
- l. dalam hal tidak terdapat titik dasar teknik di sekitar bidang tanah yang akan diukur, meminta kepada pemohon untuk menyiapkan tugu titik dasar teknik minimal 2 (dua) buah dan bentuknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- m. apabila kegiatan pengukuran bidang tanah diperlukan, mengadakan persiapan- persiapan, seperti menyiapkan formulir-formulir untuk pengukuran seperti gambar ukur, formulir pengukuran poligon,;
- n. memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon mengenai waktu penetapan batas dan pengukuran

- **Pasal 80**

Ayat (1) : Sebelum pelaksanaan pengukuran bidang tanah, petugas ukur dari Kantor Pertanahan terlebih dahulu menetapkan batas-batas bidang tanah dan pemohon memasang tanda- tanda batas sesuai ketentuan dalam Pasal 19, 20, 21, 22, dan 23

Halaman 379 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



- **Pasal 81 Ayat (1)**

Setelah penetapan batas dan pemasangan tanda-tanda batas selesai dilaksanakan, maka dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah.

- **Pasal 82**

Ayat (1) : Untuk keperluan pendaftaran hak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b pengumpulan dan penelitian alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Peraturan ini dilakukan oleh Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan

Ayat (5) : Untuk keperluan penelitian data yuridis tersebut Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah menyerahkan alat-alat bukti yang ada dan daftar isian 201 yang sudah diisi sebagian dalam rangka penetapan batas bidang tanah kepada Panitia A

Ayat (6) : Setelah penelitian data yuridis selesai dilakukan, maka Panitia A menyerahkan daftar isian 201 yang sudah diisi kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah yang selanjutnya menyiapkan pengumuman data fisik dan data yuridis

- **Pasal 83**

Tugas Panitia A dalam pendaftaran tanah secara Sporadik adalah sebagai berikut:

6. meneliti data yuridis bidang tanah yang tidak dilengkapi dengan alat bukti tertulis mengenai pemilikan tanah secara lengkap;
7. melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah;
8. mencatat sanggahan/keberatan dan hasil penyelesaiannya;
9. membuat kesimpulan mengenai data yuridis bidang tanah yang bersangkutan;
10. mengisi daftar isian 201

- **Pasal 84**

Untuk menilai kebenaran pernyataan pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam pembuktian hak, Panitia A dapat :

Halaman 380 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



4. mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada di sekitar bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut;
5. meminta keterangan tambahan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanya bertempat tinggal di daerah tersebut.
6. melihat keadaan bidang tanah di lokasinya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan pihak lain dengan seizin yang bersangkutan, dan selain itu dapat menilai bangunan dan tanaman yang ada di atas bidang tanah yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pembuktian kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut

- **Pasal 85**

Hasil penelitian data yuridis oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dan atau Panitia A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201)

- **Pasal 86**

Ayat (1)

Kutipan data yuridis dan data fisik yang sudah dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dimasukkan dalam Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C), yang merupakan daftar isian yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Ayat (2)

Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya, maka Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B di Kantor Pertanahan dan



Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah selama 60 (enam puluh) hari.

Ayat (3)

Dengan mempertimbangkan kemungkinan masalah pertanahan yang akan timbul Kepala Kantor Pertanahan dapat memutuskan bahwa pengumuman mengenai data fisik dan data yuridis mengenai tanah yang dimohon pendaftarannya dilaksanakan melalui sebuah harian umum setempat dan atau di lokasi tanah tersebut atas biaya pemohon

- **Pasal 87**

Ayat (1)

Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 berakhir, maka data fisik dan data yuridis tersebut disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis (daftar isian 202)

Ayat (2)

Apabila pada waktu pengesahan data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih ada kekuranglengkapan data atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, maka pengesahan tersebut dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan

Ayat (3)

Kepada pihak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pemberitahuan tertulis agar segera mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan surat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 12

Ayat (4)

Keberatan-keberatan tersebut didaftar dengan menggunakan daftar isian 309.

6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

- **Pasal 9**

Ayat (1) : Permohonan Hak milik atas Tanah Negara diajukan secara tertulis

Halaman 382 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :

1. Keterangan mengenai pemohon :

- a) Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai isteri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya;
- b) Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data

Yuridis dan data fisik :

- a) Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
- b) Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya);
- c) Jenis tanah (pertanian/non pertanian)
- d) Rencana penggunaan tanah;
- e) Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara);

3. Lain-lain

Halaman 383 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah- tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon; Keterangan lain yang dianggap perlu

- **Pasal 10 :**

Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilampiri dengan:

Ayat (1) : Mengenai pemohon:

1. Jika perorangan: foto copy surat bukti identitas, surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia;
2. Jika badan hukum : foto copy akta atau peraturan pendiriannya dan salinan surat keputusan penunjukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) : Mengenai tanahnya:

1. Data yuridis: sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
2. Data fisik: surat ukur, gambar situasi dan IMB, apabila ada;
3. Surat lain yang dianggap perlu.

Ayat (3) : Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang telah dimiliki oleh pemohon termasuk bidang tanah yang dimohon, sesuai contoh Lampiran 3.

- **Pasal 11 :**

Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan

- **Pasal 12 :**

Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Pertanahan:

1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik.
2. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 4.

Halaman 384 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



3. Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian contoh Lampiran 5.

4. Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai contoh Lampiran 6

- Pasal 13 :

Ayat (1)

Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data Yuridis dan Data Fisik permohonan Hak Milik atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ayat (2)

Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran untuk melakukan pengukuran

Ayat (3)

Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada :

d. Kepala seksi Hak Atas Tanah atau petugas yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang sudah terdaftar dan tanah yang data yuridis dan data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (konstantering rapport) sesuai contoh Lampiran 7;

e. Tim Penelitian Tanah untuk memeriksa permohonan yang belum terdaftar yang dituangkan dalam berita acara, sesuai contoh Lampiran 8; atau

f. Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa permohonan hak selain yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah sesuai contoh Lampiran 9

Ayat (4)

Halaman 385 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal data yuridis dan data fisik belum lengkap Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan Kepada Pemohon untuk melengkapinya Ayat (5)

Dalam hal keputusan pemberian hak milik telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Penelitian Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah A, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian hak milik atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya

- **Pasal 16 :**

Keputusan pemberian Hak Milik atau keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (5), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 Ayat (3) disampaikan kepada Pemohon melalui Surat tercatat atau dengan cara lain yang menjamin sampainya keputusan tersebut kepada yang berhak

7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan

- **Pasal 5 Ayat (1)**

Kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a terdiri dari pelayanan :

1. Pendaftaran Tanah Pertama Kali;
2. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;
3. Pencatatan dan Informasi Pertanahan;
4. Pengukuran Bidang Tanah;
5. Pengaturan dan Penataan Pertanahan; dan
6. Pengelolaan Pengaduan

- **Pasal 6**

Ayat (1) : Persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon agar permohonannya dapat diproses lebih lanjut

Halaman 386 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2) : Persyaratan dimaksud pada ayat (1) adalah berupa dokumen pertanahan dan dokumen yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini

Ayat (3) : Apabila persyaratan dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap maka Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menolak berkas permohonan

Ayat (4) : Penolakan dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau petugas yang ditunjuk

- Pasal 9

Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah tahapan proses pelayanan untuk masing-masing jenis kegiatan sebagaimana bagan alir yang tercantum dalam Lampiran III peraturan ini

- Bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Nomor : BPAD.A1.3/000.031/2502/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang penilaian Real Properti Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kupang, harga per meter persegi dari tanah luas 2.255 m2 yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo adalah sebesar Rp 4.882.612,02 (empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah koma nol dua sen) sehingga nilai aset dari Tanah milik Pemerintah Kabupaten Kupang seluas 2.255 m2 adalah sebesar Rp 11.010.290.000,- (sebelas milyar sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Pengalihan Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kupang Kepada Pihak Lain Yang Tidak Berhak oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : X.IP.775/13/2023 tanggal 26 September 2023 telah terjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 5.956.786.664,40 (lima milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah koma empat nol sen) dengan rincian Kerugian:

1. Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, SHM No 879 a.n. Petrus Krisin

Luas Lahan	:	400 m ²
Harga Per	:	Rp 4.882.612,02,-

Halaman 387 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



m ²		
Jumlah	:	Rp 1.953.044.808,-

2. Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang,
SHM No 880 a.n. Yonis Oeina

Luas Lahan	:	400 M2
Harga Per m ²	:	Rp 4.882.612,02,-
Jumlah	:	Rp 1.953.044.808,-

3. Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang,
SHM No 839 a.n. Jonas Salean

Luas Lahan	:	420 M2
Harga Per m ²	:	Rp 4.882.612,02,-
Jumlah	:	Rp 2.050.697.048,40

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu :

PRIMAIR

Melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 388 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Primair, jika Dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan demikian pula sebaliknya, jika Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Dakwaan Subsidair harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “secara melawan hukum”;
3. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;
4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”
5. Unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;
6. Unsur “Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Halaman 389 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan dengan kata “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan Terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Periode 14 Juni 2011 s/d 18 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 142/KEP-3.38/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 tentang pengangkatan sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, sebagai mana setelah ditanyakan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tersebut menerangkan identitasnya secara lengkap, ternyata apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan, maka Majelis berpendapat bahwa tidak ada kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan karena sesuai dengan maksud dari isi Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa sendiri membenarkan identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping itu selama persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” menunjuk pada diri Terdakwa sebagai Subyek Hukum telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru

Halaman 390 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikatakan sebagai permuatan melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana; dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian "melawan hukum materiil" adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil atau perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan (formeel wedderrechtelijkheid);

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, ternyata tetap memaknai unsur "melawan hukum" dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Periode 14 Juni 2011 s/d 18 Oktober

Halaman 391 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 142/KEP-3.38/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 tentang pengangkatan sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang,

Menimbang, bahwa adanya Surat Telex dari Menteri dalam Negeri Nomor :640/2922/PUOD tanggal 08 Agustus 1988 dalam rangka penyusunan proyek Pembangunan Gedung kantor Catatan Sipil Type A-B, selanjutnya dilakukan administrasi surat menyurat sebagai berikut :

- Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Drs. Philips Manafe membuat Surat Nomor : 477/01.3/389/1989 tanggal 27 April 1989 perihal : Permohonan tanah untuk pembangunan gedung Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah TK.II Kupang;
- Sekretaris Wilayah/Daerah, Pelaksana Tugas Harian (Sekda Pemkab Kupang) W. Bire, BA an. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang membuat dan menandatangani surat Nomor : 477/909/1989 tanggal 30 Mei 1989 perihal Permohonan Tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang yang ditujukan Kepada Walikota Kupang, yang isinya terkait persediaan lahan seluas 2500 M² dibawah pengawasan Walikota Kupang yang terletak dilokasi Perkantoran untuk keperluan Pembangunan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Walikota Kupang SK.Lerik membuat Surat Nomor : 596/815/1989 tanggal 10 Agustus 1989 perihal Tanah Kapling, yang ditujukan kepada Kakanwil Pertanahan Provinsi NTT, yaitu pada pokoknya meminta agar Kanwil BPN Provinsi dapat menunjuk lokasi pembangunan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang diwilayah Perencanaan Site II seluas 2.000 Meter persegi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Walikota Kupang mengeluarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989. Yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur (Drs. J.J. Blitanagy, S.H.) dan oleh Drs. Philips Manafe selaku Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang (Pemegang Surat Penunjukan), yang isinya Memutuskan :

Nama : Drs. PHILIPS MANAFE

Halaman 392 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan/ Jabatan : Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang
Pangkat/ Golongan : Penata III/C
Alamat : Kelurahan Oeba
Bertindak atas nama : Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang
untuk menggunakan kapling tanah negara
yang terletak di :
Desa/ Kelurahan : Oebobo
Kecamatan : Kupang Selatan
Kabupaten : Kupang
Nomor Kode : 112, 113
Gambar Situasi : tanggal 6-10-1989
Nomor 38/1989
Luas : 2.225 M²

Dan menyebutkan syarat-syarat sebagai berikut :

- Surat Penunjukan Kapling ini diberikan untuk waktu 1 (satu) tahun dan dapat dipergunakan untuk usaha-usaha persiapan mendirikan Bangunan Permanen sesuai syarat dari Dinas Pekerjaan Umum Dati I Nusa Tenggara Timur dan Ijin dari Dinas Pekerjaan Umum Dati II Kabupaten Kupang;
- Wajib membayar biaya pelaksanaan kapling kepada Bendaharawan Khusus pada kantor Wilayah pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Rp. 100.000,- (dh) Seratus Ribu Rupiah;
- Tidak akan mengajukan permohonan sewa beli rumah Daerah/Negara yang sedang ditempati dan selesai mambangun harus segera pindah rumah tanpa tuntutan ganti rugi;
- Dilarang untuk memindahkan hak membangun/ hak menggunakan tanah kapling kepada siapapun tanpa ijin instansi yang berwenang;
- Pemegang surat penunjukan ini selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun berhak mendapatkan hak pakai/ hak guna bangunan dan hak milik apabila persyaratan 1 s/d 4 dipenuhi dengan melalui ketentuan perundangan pertanahan yang berlaku;
- Segala biaya yang berkenaan dengan surat penunjukan kapling ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 393 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat penunjukan kapling ini bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah dan tidak boleh dipakai sebagai jaminan kredit di Bank dan sebagainya;
- Surat penunjukan Tanah Kapling ini dapat dicabut Kembali apabila yang bersangkutan tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat tersebut diatas atau memberikan keterangan yang tidak benar dengan tidak ada hak mendapatkan pembayaran ganti rugi dalam bentuk apapun;
- Bahwa telah terbit pula Surat Ukur Sementara Nomor : 38/1989 dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT, biaya Pengukuran bersumber dari APBD yang isinya: Sebidang tanah terletak dalam:

Provinsi	:	Nusa Tenggara Timur
Kabupaten/Kotamadya	:	Kupang
Kecamatan	:	Kupang Selatan
Desa	:	Oebobo
Lembar	:	Kotak : Nomor Pendaftaran : 112 dan 113
Keadaan Tanah	:	Sebidang tanah pekarang kosong
Tanda-tanda batas	:	Pilar-pilar I III VI berdiri didalam dan pilar II berdiri ditengah sedangkan pilar IV dan V berdiri diluar selanjutnya memenuhi ketentuan dalam peraturan Menteri Agraria Nomor 8 tahun 1961
Luas Penunjukan	:	2.225 M ² (dua ribu dua ratus dua puluh
Dan	:	lima meter persegi)
Penetapan Batas	:	Batas -batas ditunjuk oleh : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dan atas nama : Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur

Serta dilengkapi peta lokasi Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang tersebut.

Selain itu terdapat juga Gambar Situasi yang dibuat oleh Kanwil BPN Provinsi NTT tanggal 6 Oktober 1989 dengan batas – batas sebagai berikut :

- Bagian Timur berbatasan dengan : Rencana Jalan
- Bagian Barat : dengan rencana jalan

Halaman 394 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Utara berbatasan dengan : tanah Pemda
- Bagian Selatan berbatasan dengan : tanah Pemda

Menimbang, bahwa seluruh kegiatan administrasi dan surat menyurat terkait kegiatan pengadaan Tanah Pembangunan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, hingga terbitnya Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Walikota Kupang dan Drs. Philips Manafe selaku Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang selaku Pemegang Surat Penunjukan, telah melakukan koordinasi sebagaimana dalam dokumen surat menyurat dan tembusan surat yaitu :

- Gubernur Tingkat I NTT, Kupang
- Walikota Administratif Kupang tahun 1989 : SK.Lerik
- Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Kepala Kantor Catatan Sipil Drs Phillips Manafe;
- Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kupang di Kupang;
- Kakan Pencatatan Kabupaten Kupang di Kupang;
- Pemkab daerah Tk II Kupang Kota Administratif Kupang, melalui :
Mei 1989 : Sekda W.Bire, BA
Juni 1989 : Sekda Drs.Djidon de Haan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pedoman Pengelolaan Daerah pada Pasal 1 butir 13 ditegaskan bahwa Barang Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan saham tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya, maka sejak tahun 1989 sampai dengan saat ini objek tanah berdasarkan Surat Penunjukan Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 tersebut telah tercatat dalam Inventarisasi barang KIB A Nomor : 0011 Tahun 1989 Kabupaten Kupang, seluas 2225 M2, yang terletak di Kelurahan Oebobo, Kecamatan Kupang Selatan, Kabupaten Kupang (Sekarang di Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang), dan Pencatatannya tetap dilakukan yaitu:

- 1) Daftar Rincian Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kupang per 31 Desember 2009, Unit Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk, Kode Induk :U024, Kode

Halaman 395 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPB:024 A. Tanah dengan rincian sebagai berikut :Nomor Urut:1 ; Kode Induk: U024; No. UPB :024;Nama UPB : DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK;Nama Kec:-;Kode Barang 1101110426;KATG:NON TB; Nama Barang: Lain-lain; Lokasi/ Pengguna: Tanah;Luas : 2.225 M2;Tahun: 1989;Jumlah Barang:1 bid; HargaSatuan: 64.000;Nilai:142.400.000,00; Keterangan

2) Neraca aset Pemerintah Kabupaten Kupang, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Per 31 Desember 2010, dengan rincian sebagai berikut :

Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, Kabupaten Kupang, UPB :Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan KB dengan rincian :

No : 1;Jenis Barang/ Nama Barang :Tanah Bangunan Kantor Pemerintah; Nomor Kode Barang :01.01.11.04.01.;

Nomor Register :0002; Luas 2.225 M2;Tahun Pengadaan :1989; Letak/ Alamat :-; Status Tanah :Belum bersertifikat; Penggunaan : Tanah Lain-lain; Asal Usul : Pembelian; Harga (Ribuan Rp) : 142.400,00; Keterangan: 1 bid.

3) Laporan Aset SKPD Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang Untuk Periode yang berakhir per 31 Desember 2013 Tahun Anggaran 2013, dengan rincian sebagai berikut:

Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, Kabupaten Kupang, UPB :Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dengan rincian :

No : 2; Jenis Barang/ Nama Barang :Tanah Bangunan Kantor Pemerintah; Nomor Kode Barang :01.01.11.04.01.; Nomor Register :0002; Luas 2.225 M2; Tahun Pengadaan :1989; Letak/ Alamat :Jl. Eltari II; Status Tanah : Belum bersertifikat; Penggunaan : Tanah Lain-lain; Asal Usul : Pembelian; Harga (Ribuan Rp) : 299.520,00; Keterangan : 1 bid.

4) Laporan Penelusuran/ Pemeriksaan Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang Untuk Periode Yang Berakhir Per 31 Desember 2014 Tahun Anggaran 2014, dengan rincian sebagai berikut :

Daftar Lampiran Berita Acara Pengalihan Barang Milik Daerah, Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, Kabupaten Kupang, UPB :Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dengan rincian:

No : 2; Jenis Barang/ Nama Barang :Tanah Bangunan Kantor Pemerintah; Nomor Kode Barang :01.01.11.04.01.; Nomor Register :0002; Luas 2.225 M2; Tahun Pengadaan :1989; Letak/ Alamat :Jl. Eltari II; Status Tanah : Belum

Halaman 396 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersertifikat; Penggunaan : Tanah Lain-lain; Asal Usul : Pembelian; Harga (Ribuan Rp) : 299.520,00; Keterangan : 1 bid ;

Menimbang, bahwa Sekretaris Kota Drs.Djidon de Haan a.n. Walikota Administratif Kupang, mengirim Surat Nomor 648/1199/1991 Tanggal 28 Oktober 1991 kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang yang mana tidak keberatan untuk membangun rumah jaga diatas tanah kapling. dalam hal ini berkoordinasi dengan pihak – pihak sebagai tembusan surat :

- Bupati Kepala Daerah Tk II Kupang;
- Kepala Suku Dinas Tata Kota, Pemerintah Kotip Kupang;
- Camat;

Menimbang, bahwa atas Surat Nomor 648/1199/1991 Sekretaris Kota Drs.Djidon de Haan a.n. Walikota Administratif Kupang tertanggal **28 Oktober 1991** tersebut isinya tidak keberatan untuk dibangun rumah jaga diatas tanah kapling atas tanah SK Penunjukan Tanah Kapling Nomor 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989, hal tersebut menunjukkan senyatanya Walikotatif SK Lerik dalam suratnya memberikan ijin untuk membangun rumah jaga tanpa mempersoalkan masalah waktu melebihi 2(dua) tahun SK Penunjukan tanah kapling Nomor 7/KWK/Dinas/KPG/1989 dan berakhir pada tanggal **17 Oktober 1991**.

Menimbang, bahwa saksi Drs. Philips Manafe Selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang menugaskan Saksi Lasarus Yeheskial Haekase selaku tenaga Honorer untuk menjaga dan memelihara tanah tersebut dengan cara membangun pagar dari batu dan menanam pohon kedondong untuk mencegah penguasaan dari pihak ketiga,

Menimbang, bahwa pada saat terbentuknya Kotamadya Daerah Tk. II Kupang pada tahun 1996, Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang pada tahun 1997 menyerahkan aset ke Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang berdasarkan Berita Acara Penyerahan Nomor : 028/1219/1997 tanggal 21 April 1997 dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang (Paul Lawa Rihi) kepada Wali Kotamadya Kepala Daerah Tk. II Kupang (S.K. LERIK) dan disaksikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dati II. Kupang (D.Ch. Talahatu) dan Ketua DPRD Kotamadya Dati II. Kupang (Willem Bire, BA). Namun di dalam Berita Acara Penyerahan tersebut, tidak mencantumkan obyek Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 seluas 2.225 M² (dua

Halaman 397 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) milik Kantor Catatan Sipil Kab. Kupang sebagai asset yang diserahkan kepada Kotamadya Kupang, dan masih tercatat di KIB A Nomor 0011 Kabupaten Kupang hingga saat ini dan tidak pernah tercatat dan tidak pernah terdaftar sebagai asset Pemerintah Kota Kupang hingga saat ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan alasan telah melebihi 2(dua) tahun tidak dilakukan pengurusan Permohonan Hak Pakai di Kantor Pertanahan Kupang atas obyek tanah Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 seluas 2.225M2 dan Surat Ukur Sementara Nomor : 38/1989 dikeluarkan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT, milik Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang di jalan Veteran, sehingga tanah tersebut menjadi tanah negara dan merupakan tanah terlantar tanpa melalui proses pencabutan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 seluas 2.225M2 dan Surat Ukur Sementara Nomor : 38/1989 dikeluarkan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT, dan tanpa proses penetapan sebagai tanah terlantar oleh Badan Pertanahan Nasional,

Menimbang, bahwa Walikota Kupang SK Lerik secara melawan hukum mengeluarkan Surat Rekomendasi Walikota Kupang bagi 2(dua) orang pemohon tanah kapiling, diatas obyek bidang tanah Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 seluas 2.225M2 dan Surat Ukur Sementara Nomor : 38/1989, selanjutnya Walikota Kupang membagikan obyek tanah tersebut dengan cara :

1. Tahun 2004 Walikota Kupang S.K. Lerik mengeluarkan Surat Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004 atas nama Petrus Krisin dengan luas 400 M² yang dibuat oleh Kepala Sub. Bagian Ketentraman dan Ketertiban OTNIEL THONAK, S.Sos (Alm), lalu Surat Rekomendasi tersebut tidak diserahkan kepada Kepala Bagian Tata Pemerintah Setda Kota Kupang Drs. Alexander Lende Bayo untuk diparaf, namun diserahkan ke Asisten I Sekda Kota Kupang Drs. Gabriel Geo Kahan, Msi kemudian diserahkan kepada Sekretaris Daerah Kota Kupang **Jonas Salean** yang selanjutnya ditandatangani oleh Walikota Kupang S. K. Lerik.
2. Tahun 2004 Walikota Kupang S.K. Lerik mengeluarkan Surat Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling nomor : Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober

Halaman 398 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 atas nama Yonis Oeina dengan luas 400 M² yang dibuat oleh Kepala Sub. Bagian Ketentraman dan Ketertiban Otniel Thonak, S.Sos (Alm), lalu tidak diserahkan kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Kupang Drs. Alexander Lende Bayo untuk diparaf, namun diserahkan ke Asisten I Sekda Kota Kupang Drs. Gabriel Geo Kahan, Msi kemudian diserahkan kepada Sekretaris Daerah Kota Kupang **Jonas Salean** yang selanjutnya ditandatangani oleh Walikota Kupang S. K. Lerik,

3. Tahun 2013, pada saat saksi Jonas Salean, S.H.,M.Si menjabat sebagai Walikota Kupang Periode tahun 2012 sampai tahun 2017, saksi Jonas Salean S.H.,M.Si juga mengeluarkan Rekomendasi Walikota Kupang, seperti yang dilakukan Walikota SK.Lerik, yaitu Rekomendasi Nomor :Pem.034/001/ 2013, tanggal 02 Januari 2013 tanpa permohonan, menunjuk dirinya sendiri Jonas Salean SH.MSi selaku Pemohon dan ditandatangani oleh dirinya sendiri Jonas Salean, SH., M.Si., setelah diparaf oleh Ir. Thomas Jansen Gah, selaku Plt. Sekda Kota Kupang dan Drs. Daud Hironimus Djira selaku Kabag Tata Pemerintahan Kota Kupang. Kemudian pada hari yang sama, Jonas Salean,S.H.,M.Si. mengeluarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/01/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 atas nama dirinya sendiri, Jonas Salean, S.H.,M.Si dengan luas 420 M² yang dikoreksi oleh Plt Sekretaris Daerah Kota Kupang Ir. Thomas Ga kemudian ditandatangani oleh Jonas Salean, SH.,MH., sendiri selaku Walikota Kupang;

Menimbang, bahwa Saksi Alfons Alfian Alfi Ganggas S.Sos.Msi, selaku Kabid Aset , Penatausahaan Aset, menerangkan Pencatatan Aset berdasarkan Permendagri tentang pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dicatat disemua OPD, selanjutnya tahun 2014 menurut Obet Laha selaku Sekretaris Kabupaten Kupang terjadi REKON asset, sehingga atas obyek tanah Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 seluas 2.225M2 dan Surat Ukur Sementara Nomor : 38/1989, tercatat dalam Daftar inventaris Barang Nomor 0011 Kabupaten Kupang/tercatat di BPKAD Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa saksi Kabag Tata Pemerintahan Setda Kota Kupang tahun 2003 s/d 2007, Max D Bunganawa,SH dalam persidangan menerangkan tidak pernah ada pembagian tanah kapling saat saksi menjabat, tidak ada Permohonan tanah kapling dengan Pemohon Yonis Oeina dan Petrus Krisin,

Halaman 399 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada tanah kapling di jalan veteran pada asset Kota Kupang, saksi tidak mengetahui lokasi obyek tanah dalam Surat Penunjukan Tanah Kapling oleh Walikota Kupang tersebut, karena dalam Surat Penunjukan Tanah Kapling tersebut tidak menyebutkan secara jelas terkait gambar lokasi tanah, nomor persil, panjang dan lebar tanah, namun oleh karena adanya perintah Pimpinan, maka saksi hanya membubuhkan paraf sesuai perintah atasan saja;

Menimbang, bahwa Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Kupang menggunakan kwitansi dan tarif terhadap SK Tanah Kapling an Yonis Oeina, Petrus Krisin, Jonas Salean, SH.M.Si., sebagaimana ketentuan biaya dalam Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang, di **Kelurahan Sikumana dan Fatukoa, Kecamatan Maulafa**. Setoran Petrus Krisin dan Yonis Oeina, Jonas Salean, SH.MSi sebesar masing masing Rp. 200.000,00 (dua Ratus ribu rupiah) ke petugas Tatapem Setda Kupang, diterima Othniel Thonak, disetor ke Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah Kodya Kupang, diterima Evangelina Carolina Lasi, SH., secara global, tanpa rincian nama penyeter Petrus Krisin, Yonis Oeina, Jonas Salean, SH.MSi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sarjita, S.H., M.Hum., Cert.MP.P.Adv., Dosen STPN (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, terkait poin 8 Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 tertulis "Surat penunjukan tanah kapling ini dapat dicabut kembali apabila yang bersangkutan tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat tersebut diatas atau memberikan keterangan yang tidak benar dengan tidak ada hak mendapatkan pembayaran ganti rugi dalam bentuk apapun", atas kalimat tersebut Ahli berpendapat perlu adanya tindakan pencabutan atas Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 apabila fakta dilapangan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Penunjukan Tanah Kapling tersebut';

Menimbang, bahwa Ahli Sarjita, S.H., M.Hum., Cert. MP., P.Adv, Dosen STPN (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional) menerangkan :

- Dalam hal suatu instansi telah mendapatkan instrumen awal berupa Surat Penunjukan tanah kapling, telah menggunakan biaya dari instansi tersebut untuk pengurusan atas objek tanah tersebut, namun tidak melakukan pembanguan karena keterbatasan anggaran diatas tanah

Halaman 400 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



tersebut maka terdapat aturan mengenai Penertiban Tanah Terlantar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 kemudian diperbaharui PP Nomor 20 Tahun 2021. Terhadap tanah- tanah yang sedang dalam sengketa termasuk dalam keterbatasan anggaran kemudian tidak sengaja menelantarkan maka dikecualikan dalam objek tanah terindikasi terlantar sehingga tidak bisa dikenakan sebagai tanah terindikasi terlantar.

- Bahwa tahapan kewenangan menunjuk tanah terindikasi terlantar yaitu adanya inventarisasi, identifikasi, melalui proses validasi dan dilink dengan link kementerian untuk ditetapkan sebagai tanah terindikasi terlantar. Proses berikutnya ada peringatan pertama hingga ketiga, jika tidak terdapat perubahan maka diusulkan oleh Panitia C yang berada di Kantor Wilayah Provinsi kepada Kementerian yang nantinya ditindaklanjuti oleh kementerian untuk gelar perkara dan validasi kembali dan kemudian diterbitkan SK Menteri tentang penetapan tanah terlantar.

Sehingga kewenangan penetapan tanah terlantar tidak pada Kepala Daerah;

- Bahwa kewenangan pendaftaran tanah terdahulu ada pada Pengadilan kemudian dipindahkan kewenangan tersebut kepada Kementerian Agraria berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1957, kemudian diperbaharui menjadi Kementerian Pertanian dan Agraria. Selanjutnya dipindahkan kewenangan tersebut pada Kementerian Dalam Negeri tepatnya pada Ditjen Agraria Kementerian Dalam Negeri dan hingga pada tahun 1988 terbit **Surat Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1988 dipindahkan kewenangannya kepada Kementerian ATR/BPN sehingga yang memiliki kewenangan penunjukan kapling diatas tanah negara adalah Badan Pertanahan Nasional;**
- Bahwa Surat Ukur menjelaskan terkait letak dan batas-batasnya mengenai objek tanah, berkaitan dengan aspek yuridis hubungan hukumnya dalam bentuk mengajukan permohonan hak dan surat ukur menjadi salah satu persyaratan. Khusus bagi pengajuan permohonan dari instansi pemerintah terdapat tim peneliti tanah dari Badan Pertanahan Nasional yang akan menggali informasi terkait riwayat tanah yang telah terbit surat ukur. Dalam hal permohonan hak oleh

Halaman 401 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



perseorangan atau badan hukum maka surat ukur yang telah terbit dijadikan pegangan oleh Panitia A yang beranggotakan Kepala Seksi ditambah Kepala Desa/ Lurah letak objek tanah itu sebagai anggota, dan dari Panitia A ini akan merumuskan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yang didalamnya tertera tanda tangan ketua, sekretaris dan anggota serta memberikan rekomendasi kepada Kepala Kantor Pertanahan terkait kelayakan permohonan hak tersebut;

- Bahwa seharusnya apabila ada permohonan hak atas tanah kapling yang berada di Jalan Veteran tersebut yang pemilik asetnya merupakan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang, maka pemohon harus meminta rekomendasi kepada yang memiliki aset tersebut;
- Bahwa adanya kesalahan penerapan aturan dikarenakan dikeluarkannya penunjukan tanah kapling kepada perorangan oleh Walikota Kupang atas tanah yang terletak di Jalan Veteran dan bukan merupakan aset Pemerintah Kota Kupang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius,SH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, seharusnya memahami dan mengerti ketentuan/aturan terkait Permohonan Hak Milik atas Pemohon perorangan yang menerima SK tanah kapling, Terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius,SH selaku Kepala pertanahan Kota Kupang harus melaksanakan kewenangannya sebagaimana ketentuan dalam aturan terkait agraria/pertanahan antara lain **Surat Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1988 dipindahkan kewenangannya kepada Kementrian ATR/BPN sehingga yang memiliki kewenangan penunjukan kapling diatas tanah negara adalah Badan Pertanahan Nasional bukan Walikota/Bupati**, dan juga terkait **PP36/1988** yaitu dalam hal **suatu instansi** telah mendapatkan instrumen awal berupa Surat Penunjukan tanah kapling, telah menggunakan biaya dari instansi tersebut untuk pengurusan atas objek tanah tersebut, namun tidak melakukan pembangunan **karena keterbatasan anggaran** diatas tanah tersebut maka terdapat aturan mengenai Penertiban Tanah Terlantar, terhadap tanah- tanah yang sedang dalam sengketa termasuk dalam keterbatasan anggaran kemudian tidak sengaja menelantarkan maka **dikecualikan dalam objek tanah terindikasi terlantar** sehingga tidak bisa dikenakan sebagai tanah terindikasi terlantar.

Halaman 402 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada aturan tersebut diatas dan aturan lainnya terkait pertanahan, maka sejak awal Terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius,SH selaku Kepala kantor Pertanahan Kota Kupang, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 142/KEP-3.38/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Periode 14 Juni 2011 s/d 18 Oktober 2013, seharusnya menolak diajukan Permohonan Hak Milik Yonis Oeina, Petrus Krisin dan Jonas Salean,SH.,MSi., dan tidak melaksanakan proses atas permohonan Hak atas pemohon Yonis Oeina, Petrus Krisin, Jonas Salean,SH.,MSi di Kantor Pertanahan Kota Kupang;

Menimbang, bahwa selanjutnya diproses Permohonan Hak Milik kepada Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kupang, atas 3(tiga) pemohon Yonis Oeina, Petrus Krisin, Jonas salean,SH.MSi., Petrus Krisin tanpa Surat Kuasa menyerahkan proses pengurusan permohonan Hak kepada Yonis Oeina tanpa Surat Kuasa dan tidak pernah hadir saat pengukuran dilokasi tanah, Jonas Salean, SH.,MSi juga tidak pernah hadir dikantor pertanahan, surat permohonan hak an Jonas Salean tidak ditandatangani dan tanpa surat kuasa, saat dilakukan Pengukuran juga tidak dihadiri oleh Jonas Salean,SH.MSi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 Desember 2011 Moses Ratu Eda petugas loket pendaftaran awal di Kantor Pertanahan Kota Kupang, mengeluarkan Surat Perintah Setor (SPS) Nomor Berkas Permohonan 9171/2011 untuk Pemohon Yonis Oeina dan Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling nomor : Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004 atas nama Yonis Oeina dengan luas 400 M² di Kelurahan Oebobo, Kecamatan Kupang Selatan,untuk Kegiatan Pelayanan Pemeriksaan Tanah dengan biaya Rp 366.000,- dan tercantum alas hak 1 SU No.00013/2010 Kelurahan Fatululi Kec. Oebobo dan Tanggal 1 Desember 2011 Petrus Krisin dan Yonis Oeina membayar sebesar Rp 366.000,- untuk pembayaran permohonan SK (Panitia A) Kode DI305 Nomor Daftar Isian 9635/2011;

Menimbang, bahwa Panitia Pemeriksa Tanah "A" Eksam Sodak, S.SiT Kepala Seksi Penetapan Hak membuat Surat Tugas Nomor 51/St.5-53.72/XII/2012 tanggal 09 Desember 2012 untuk mengadakan penelitian data Fisik dan Yuridis sekaligus pengukuran tanah yang terletak di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo terhadap permohonan dari Petrus Krisin dan Yonis Oeina sekaligus. Namun senyatanya penelitian data Fisik Yuridis tidak dilakukan

Halaman 403 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Panitia A atas permohonan Hak Petrus Krisin dan Yonis Oeina.

Adapun kegiatan Panitia A yaitu :

- Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Terdakwa Hartono. FX, S.H. melalui Eksam Sodak Membuat Surat Undangan Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 08 Desember 2012 Nomor : 70/5-53.72/XII/2012 untuk melakukan penelitan riwayat tanah / pemeriksaan lokasi oleh Panitia Pemeriksa Tanah "A" pada tanggal 08 Desember 2012, nomor yang sama dengan Nomor surat undangan dari Petrus Krisin dan Yonis Oeina akan tetapi berbeda tanggalnya, dan senyatanya Pemohon tidak hadir saat itu dan berdasarkan keterangan dipersidangan Lurah Fatululi (tahun 2007 s/d 2012) Yohanes H Hurint, S.Sos, yang namanya disebut dalam Surat ukur tidak pernah menandatangani surat tersebut tahun 2013 sebagaimana dalam Surat ukur dan tidak pernah hadir dilokasi tanah tersebut karena Tahun 2012 saksi sudah pension ;
- Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Panitia Pemeriksa Tanah "A"; tanggal 8 Desember 2012 kemudian Daftar Hadir Rapat Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 8 Desember 2012 dengan Catatan "ditunda-klarifikasi dengan tata Pem Luas tidak sesuai dengan keadaan di lapangan". Sehingga proses permohonan Hak atas nama Yonis Oeina dan Petrus Krisin terhenti di tahun 2012;

Menimbang, bahwa tanggal 22 Januari 2013 Eksam Sodak, S.SiT bertindak atas nama Kepala Pertanahan Kota Kupang menandatangani Surat Tugas Nomor 28/St.5-53.72/I/2013 untuk mengadakan penelitian data fisik dan data yuridis sekaligus pengukuran bidang tanah sesuai permohonan dari Jonas Salean, S.H.,M.Si tanpa hari dan tanggal yang ditentukan dalam surat tugas untuk pemeriksaan tanah dan kegiatan pengukuran pemetaan, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Jonas Salean, S.H.,M.Si, melalui proses :

- Terdakwa Hartono FX, S.H Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang melalui Eksam Sodak, S.SiT selaku Ketua Panitia Pemeriksa Tanah "A" mengeluarkan surat undangan penelitian riwayat tanah/ pemeriksaan lokasi Nomor 63/5-53.72/I/2013 tanggal 22 Januari 2013 yang mengundang Panitia "A" Kantor Pertanahan Kota Kupang dan Jonas Salean, S.H.,M.Si selaku Pemohon dimana dalam surat undangan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan tanah dilakukan pada Rabu 13 Maret 2013.

Halaman 404 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Erwin Piga selaku Petugas Ukur melakukan pengukuran dan pemetaan atas permohonan dari Jonas Salean.,S.H.,M.Si berdasarkan Gambar Ukur tanpa nomor tahun 2013, tanpa dihadiri Pemohon. Erwin Piga mengambil **inisiatif untuk melakukan pengukuran atas 3 (tiga) lokasi tanah sekaligus, tanpa disertai Surat Tugas dan tanpa dihadiri 2 (dua) orang Pemohon atas nama Petrus Krisin dan Yonis Oeina, tanpa dihadiri Lurah Fatululi yang namanya tertulis dalam Surat Ukur dan dibuatkan dalam Gambar Ukur, yaitu;**

1. Gambar Ukur Tanpa Nomor tahun 2013, atas tanah Pemohon Jonas Salean seluas 420 m² sebelah utara berbatasan dengan Jonas Salean, S.H.,M.Si, sebelah barat berbatasan dengan tanah Pemda, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Pemda, sebelah timur berbatasan dengan Jalan; yang batas-batasnya ditandatangani oleh saksi **Yohanes Hurint selaku Lurah Fatululi pada tahun 2013 sedangkan saksi Yohanes Hurint sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2012.**
2. Gambar Ukur tanpa Nomor yang dilakukan pengukuran tahun 2013 saat pengukuran atas permohonan hak Jonas Salean terhadap bidang tanah permohonan Yonis Oeina dan Petrus Krisin, **namun ditulis tahun 2014 dalam Gambar Ukur oleh Erwin Piga, mengatasnamakan T. Tabana** yang tidak hadir dilokasi sebagai petugas ukur atas tanah dari Petrus Krisin dan Yonis Oeina dalam satu Gambar Ukur. Selanjutnya dibuat Nomor Peta Bidang Tanah (PBT) Petrus Krisin dan Yonis Oeina yang sama yaitu masing-masing Peta Bidang Tanah Nomor 44/ 2014 tanggal 25 Januari 2014, dengan luas yang sama yakni masing-masing seluas 400 m²,Kedua bidang tanah masing-masing Petrus Krisin dan Yonis Oeina dibuat dengan menentukan panjang dan lebar bidang tanah sepihak dan atas obyek Permohonan ditentukan sepihak oleh Erwin Piga petugas Ukur Kantor Pertanahan Kota Kupang karena tanpa penunjukan Pemohon Petrus Krisin dan Yonis Oeina dan tidak disebutkan nomor persil tanah dalam SK Penunjukan tanah kapling dan batas sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Jonas Salean, yang ditandatangani batasnya oleh Raymundus Witono Soka dan dicap Pemerintah Kota Kupang dan Yohanes Hurint selaku Lurah Fatululi pada tahun 2013

Halaman 405 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



sedangkan Yohanes Hurint sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2012, sesuai keterangan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Hak Milik atas tanah yang diajukan Yonis Oeina dan Petrus Krisin pada Kantor Pertanahan Kota Kupang telah melebihi 2(dua) tahun sejak diperolehnya SK Rekomendasi Nomor : Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004, an.Yonis Oeina dan SK Rekomendasi Nomor : Pem.593/253/2004 tanggal 13 Oktober 2004, an.Petrus Krisin, yaitu 7(tujuh)tahun sejak diterbitkan SK tanah kapling oleh walikota Kupang tersebut, sehingga seharusnya tidak dapat diproses permohonan Hak Milik oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang atas permohonan Yonis Oeina dan Petrus Krisin, namun senyatanya tetap dilaksanakan proses Permohonan Hak Milik an Yonis Oeina dan Petrus Krisin oleh Petugas Kantor Pertanahan Kota Kupang yang bertindak atas nama Kepala Kantor Pertanahan Terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius, SH., dan hal tersebut tidak sesuai ketentuan/aturan atas SK Tanah Kapling tersebut.

Menimbang, bahwa petugas ukur Erwin Piga Kasubsi Pengukuran Tanah, dengan inisiatif sendiri melakukan pengukuran atas 3 (tiga) lokasi tanah sekaligus yakni saat dilakukan pengukuran pemohon an Jonas Salean. Dengan melakukan pengukuran pula tanah Petrus Krisin dan Yonis Oeina dan dibuatkan dalam Gambar Ukur, atas ke 3 Gambar Ukur tersebut, berdasarkan fakta persidangan keterangan Erwin Piga dan Yohanes Hurint, bahwa Erwin Piga seorang diri melakukan pengukuran atas obyek tanah pemohon Jonas Salean, Yonis Oeina, Petrus Krisin, tanpa dihadiri 3 orang Pemohon Sertifikat Hak Milik, tanpa surat tugas atas pengukuran obyek tanah Yonis Oeina dan Petrus Krisin dan tanpa dihadiri saksi Yohanes Hurint selaku Lurah Fatululi, tanda tangan Lurah Yohanes Hurrint telah dipalsukan karena telah pensiun tahun 2012, sebagaimana dalam Gambar Ukur dan hasil ukuran panjang dan lebar bidang tanah atas 3(tiga) Pemohon Hak dibuat Erwin Piga sendiri tanpa penunjukan 3(tiga) Pemohon tersebut dan senyatanya dalam semua Surat Rekomendasi tidak menunjukkan ukuran panjang dan lebar tanah dan tidak ada nomor persil tanah dan hanya Luas Tanah serta batas batas tanah bukan ditunjukkan oleh Pemohon karena tidak dihadiri Pemohon, sehingga Proses Pengukuran adalah tidak benar dan hasil Pengukuran dalam Gambar Ukur adalah tidak sah dan tidak dapat digunakan;

Halaman 406 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jonas Salean,SH., saat dilakukan Pemeriksaan Setempat pada obyek tanah yang diperiksa dalam perkara ini dihadiri oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum, Terdakwa, Penuntut Umum dan saksi saksi, diperoleh fakta, bahwa penunjukan posisi tanah kapling atas 3 pemohon adalah berdasarkan informasi dari saksi Jonas Salean,SH.,MSi., kepada petugas Kantor Pertanahan Kota Kupang Eksam Sodak, hanya melalui telpon tanpa kehadiran Pemohon dikarenakan Pemohon selaku Walikota Kupang, sehingga memiliki keistimewaan dan dapat memerintah petugas ukur, Kepala seksi pemetaan Eksam Sodak, untuk bekerja sesuai arahnya dan keinginannya;

Menimbang, bahwa atas Gambar Ukur yang dibuat dan dikeluarkan, Erwin Piga Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan, seorang diri selaku petugas ukur Peta Bidang Tanah Nomor 102/2013 tanggal 26 Februari 2013, berisi letak tanah Fatululi Kecamatan Oebobo, Luas tanah 420 m2 nama Pemohon Jonas Salean, S.H.,M.Si Nomor Identifikasi Bidang 53.71.02.07.00998, akan tetapi dibuat petugas yang mengeluarkan yaitu Meilisa dan Wasyila kemudian ditandatangani dan disahkan oleh Iriarman, S.H. selaku Kepala Seksi Survey dan Pemetaan, bertindak atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, namun berdasarkan keterangan Meilisa dalam persidangan pemeriksaan saksi, dirinya tidak mengetahui dan tidak pernah melakukan kegiatan pengukuran bersama dengan Erwin Piga terhadap tanah atas nama pemohon Jonas Salean,SH.,MSi seluas 420 m2, walaupun nama saksi tercantum dalam Surat Tugas;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Hak di Kantor Pertanahan Kota Kupang, senyatanya tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya, yaitu :

1. Bahwa atas ke 3 Gambar Ukur tersebut, berdasarkan fakta persidangan keterangan Erwin Piga dan Yohanes Hurint, bahwa Erwin Piga Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan, seorang diri melakukan pengukuran atas obyek tanah pemohon Jonas Salean dan selanjutnya juga dilakukan pengukuran pada obyek tanah Yonis Oeina dan obyek tanah Petrus Krisin, tanpa dihadiri 3 orang Pemohon Sertifikat Hak Milik, tanpa surat tugas atas pengukuran obyek tanah Yonis Oeina dan Petrus Krisin dan tanpa dihadiri saksi Yohanes Hurint selaku Lurah Fatululi, tanda tangan Lurah Yohanes Hurrint telah dipalsukan sebagaimana dalam Gambar Ukur dan hasil ukur panjang dan lebar bidang tanah atas 3(tiga) Pemohon Hak dibuat Erwin Piga tanpa

Halaman 407 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penunjukan Pemohon dan senyatanya dalam semua Surat Rekomendasi tidak menunjukkan ukuran panjang dan lebar tanah dan tidak ada nomor persil tanah dan hanya Luas Tanah serta batas batas tanah bukan ditunjukkan oleh Pemohon karena tidak dihadiri Pemohon, sehingga hasil Pengukuran dalam Gambar Ukur adalah tidak sah dan atas lokasi tanah tanpa penunjukan pemohon yang tidak pernah hadir dilokasi;;

2. Bahwa atas Gambar ukur yang dibuat dan dikeluarkan, Erwin Piga Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan, seorang diri selaku petugas ukur Peta Bidang Tanah Nomor 102/2013 tanggal 26 Februari 2013, berisi letak tanah Fatululi Kecamatan Oebobo, Luas tanah 420 m2 nama Pemohon Jonas Salean, S.H.,M.Si Nomor Identifikasi Bidang 53.71.02.07.00998, akan tetapi dibuat petugas yang mengeluarkan yaitu Meilisa dan Wasyila kemudian ditandatangani dan disahkan oleh Iriarman, S.H. selaku Kepala Seksi Survey dan Pemetaan, bertindak atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang;
3. Bahwa berdasarkan keterangan Meilisa dalam persidangan pemeriksaan saksi, dirinya tidak mengetahui dan tidak pernah melakukan kegiatan pengukuran bersama dengan Erwin Piga terhadap tanah atas nama pemohon Jonas Salean seluas 420 m2, walaupun nama saksi tercantum dalam Surat Tugas;
4. Bahwa pada hari Rabu 13 Maret 2013 berdasarkan Notulen Sidang Panitia Pemeriksa Tanah "A" yang dibuat oleh Agnes Ture, telah dilakukan pemeriksaan tanah tanpa dihadiri Pemohon yang mencatat pada tahun 2013 dikuasai oleh Jonas Salean, S.H.,M.Si atas dasar SK Kapling dengan melampirkan bukti surat SPPT PBB tahun 2012 yaitu tanah seluas 1.170(bukan SPPT PBB obyek yang dimohon)/ objeknya berbeda letaknya dengan objek yang dimohonkan seluas 420 m2 dan atas Notulen tersebut Tidak ditandatangani oleh Jonas Salean, S.H.,M.Si selaku Pemohon yang memberikan keterangan, oleh karena senyatanya Yonas Salean tidak pernah hadir dilokasi;
5. Bahwa Kantor ATR/BPN Kota Kupang dalam memproses SHM tersebut menugaskan Panitia A untuk meneliti kebenaran Data Fisik, Yuridis dan Administrasi dari permohonan tersebut senyatanya Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Terdakwa Hartono F.X tidak meneliti kebenaran data Yuridis dari alas hak yang diajukan oleh Jonas Salean, S.H.,M.Si, pada

Halaman 408 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



obyek tanah Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 seluas 2.225 M2 (dua ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) Surat Ukur Sementara Nomor : 38/1989 dikeluarkan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT, milik Kantor Catatan Sipil Kab. Kupang, yang masih tercatat di KIB A No 0011 Kabupaten Kupang tersebut telah diperuntukan bagi Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu 13 Maret 2013 berdasarkan Notulen Sidang Panitia Pemeriksa Tanah "A" yang dibuat oleh Agnes Ture, telah dilakukan pemeriksaan tanah tanpa dihadiri Pemohon yang mencatat pada tahun 2013 dikuasai oleh Jonas Salean, S.H.,M.Si atas dasar SK Kapling dengan melampirkan bukti surat SPPT PBB tahun 2012 yaitu tanah seluas 1.170(bukan SPPT PBB obyek yang dimohon)/ objeknya berbeda letaknya dengan objek yang dimohonkan seluas 420 m2, oleh karena tidak ada nomor persil dalam Sk Kapling walikota kupang tersebut dan atas Notulen tersebut Tidak ditandatangani oleh Jonas Salean, S.H.,M.Si selaku Pemohon, oleh karena senyatanya Yonas Salean tidak pernah hadir dilokasi;

Menimbang, bahwa Petugas Kantor ATR/BPN Kota Kupang dalam memproses SHM tersebut menugaskan Panitia A dengan Ketua Eksam Sodak untuk meneliti kebenaran Data Fisik, Yuridis dan Administrasi dari permohonan tersebut senyatanya Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Terdakwa Hartono F.X, SH., menyerahkan seluruh urusan kepada Eksam Sodak selaku Kepala Seksi Penetapan Hak, Terdakwa Hartono F.X, SH., tidak melakukan penelitian kebenaran data Yuridis dari penguasaan awal tanah yaitu obyek tanah Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 seluas 2.225 M2 (dua ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) Surat Ukur Sementara Nomor : 38/1989 dikeluarkan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT, milik Kantor Catatan Sipil Kab. Kupang, yang masih tercatat di KIB A No 0011 Kabupaten Kupang dan tidak tercatat pernah sebagai daftar asset Kota Kupang hingga saat ini, sehingga seharusnya tidak dapat dilakukan proses pendaftaran Hak pada kantor Pertanahan Kota Kupang;

Menimbang, bahwa saksi Albertina Resdyana Ndapamerang, Kasi Pengukuran dan Pemetaan Tanah pada Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bekerja disana sejak tahun 1984, saksi selaku istri Walikota Kupang Jonas Salean,SH.MH., saksi menyatakan tidak mengetahui Perihal tanah Tanah

Halaman 409 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 seluas 2.225 M2 (dua ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) Surat Ukur Sementara Nomor : 38/1989 dikeluarkan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT, milik Kantor Catatan Sipil Kab. Kupang, yang masih tercatat di KIB A No 0011 Kabupaten Kupang, dan saksi juga tidak mengetahui Surat Rekomendasi Tanah Kapling Walikota Kupang Jonas Salean, SH.,MH., dengan Nomor :Pem.034/001/ 2013, tanggal 02 Januari 2013 diatas obyek tanah milik Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, saksi hanya mengetahui terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 839 an Jonas Salean,SH.MH. tanpa tahu proses terbitnya Sertifikat tersebut. Padahal senyatanya lokasi obyek tanah tersebut disebelah tanah milik Jonas Salean,SH.MSi seluas 1170m2 berdasarkan. Surat Penunjukan Tanah Kapling No BPN/36/WK/2004 tanggal 20 Maret 2004 atas tanah negara seluas 1.170M2 nomor Persil 110. Dalam persidangan, saksi saksi yang dihadirkan petugas dari kantor Pertanahan Kota Kupang menyatakan mengenal saksi Albertina Resdyana Ndapamerang berikut instansi dimana saksi bekerja saat itu yaitu Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi NTT selaku Kasi Pengukuran dan Pemetaan tanah. Sehingga atas keterangan saksi sangat kontradiktif;

Menimbang, bahwa berdasar Notulen Sidang Panitia Pemeriksa Tanah A Kantor Pertanahan Kota Kupang, tanggal 13 Maret 2013, Kel Fatululi, pada riwayat kepemilikan / penguasaan tanah tertulis :

- **Pertama kali tanah tersebut dikuasai oleh Tanah Pemda, Sejak Tahun - , atas dasar -**
 - Selanjutnya pada tahun 2013, dikuasai oleh : Jonas salean, SH.,MSi., atas dasar SK Kapling
 - Bukti Surat terdiri : PBB tercantum an Jonas Salean.SH.,MSi.,
 - Peruntukan tanah : membangun rumah tinggal;
- Petugas Pengambil Data : Agnes Ture dan Pemohon Jonas Salean (tanpa tanda tangan)

Menimbang, bahwa atas tidak dilampirkannya Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 seluas 2.225M2 milik Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, oleh Pemohon Jonas Salean, SH., terkait asal usul tanah pertama kali tanah tersebut. Dan adanya penyebutan penguasaan pertama kali oleh : Pemda tidak didukung dokumen yang membuktikan tanah pemda sebagai asal usul tanah

Halaman 410 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak kapan mulai jadi tanah pemda dan dasar apa, hal tersebut sebagai bukti tidak adanya upaya meneliti kebenaran Data Fisik, Yuridis dan Administrasi dari permohonan tersebut oleh Petugas Pertanahan Kota Kupang dan seharusnya Jonas Salean,SH.,MSi memberitahukan hal tersebut berikut data nya kepada panitia A dan atas perintah Jonas Salean,SH., kepada Eksam Sodak, agar seluruh proses permohonan Hak atas 3 pemohon tetap dilaksanakan walaupun tidak sesuai ketentuan yang ada.

Mneimbang, bahwa pada tanggal 25 Maret 2013 Panitia Pemeriksa Tanah "A" dengan Ketua Panitia A Exam Sodak, S.SiT, membuat Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor 133/300.5/RPT/2013 dengan kesimpulan menyatakan permohonan Hak Milik atas nama saksi Jonas Salean, S.H.,M.Si dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Milik dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan baik persyaratan teknis, yuridis maupun administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan,

Menimbang, bahwa Terdakwa Hartono. FX, S.H menyetujui Kartu Kontrol Pemberian Hak Atas Tanah selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang atas Pemohon Jonas Salean, S,H.,M.Si terhadap tanah yang dimohon seluas 420 m2 yang ditandatanganinya pada tanggal 13 Mei 2013 dan pada tanggal 27 Mei 2013 Hartono FX, S.H. menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 175/HM/BPN 53.72/2013 tanggal 27 Mei 2013 secara melawan hukum tentang Pemberian Hak Milik atas nama Jonas Salean, SH.,MH.,di Kelurahan Fatululi seluas 420 m2 mengakibatkan terjadi peralihan kepemilikan atas obyek tanah Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 milik Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang secara melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara;;

Menimbang, bahwa Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kupang Tahun 2014 Sumral Buru Manoe (Alm) memerintahkan agar dilanjutkan proses SHM dari Pemohon An. Yonis Oeina dan An. Petrus Krisin yang telah berhenti tahun 2012, karena adanya permasalahan ketidak sesuaian data dilapangan dengan data permohonan, Sumral Buru Manoe (Alm) menugaskan Panitia A untuk meneliti kebenaran Data Fisik, Yuridis dan Administrasi dari permohonan tersebut dan atas hasil risalah Panitia A yang menyatakan Pemohon dapat dipertimbangkan diberikan Hak Milik dengan alasan permohonan tersebut telah

Halaman 411 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi persyaratan baik persyaratan Teknis, Yuridis maupun Administrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan selanjutnya Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kupang menerbitkan SHM secara melawan hukum atas nama :

1. Atas nama Yonis Oeina dengan nomor SHM 880 tahun 2014 dengan luas 400 m2;
2. Atas nama Petrus Krisin dengan nomor SHM 879 tahun 2014 dengan luas 400 m2.

Mengakibatkan terjadi peralihan kepemilikan atas obyek tanah Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 milik Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang secara melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa Eksam Sodak selaku Ketua Panitia A juga sebagai pegawai kantor pertanahan kota Kupang jabatan Kasi pemberian Hak yang tidak melaksanakan ketentuan dalam aturan yang terkait Agraria/pertanahan turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama Yonis Oeina, Petrus Krisin dan Jonas Salean SH.M.Si., oleh Kepala Kantor ATR/BPN kota Kupang, dan mengakibatkan terjadi peralihan kepemilikan atas obyek tanah Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 milik Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang secara melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung, rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu "secara melawan hukum". Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak pidana Korupsi sebagaimana termuat dalam Dakwaan Subsidiar lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat dijerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menyalahgunakan wewenang, kesempatan, sarana yang ada padanya dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam "jabatan atau kedudukannya";

Halaman 412 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 821K/Pid/2005 berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah genus/kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam hal ini berlaku Adagium *Lex Specialist Derogat Legi Generalis*,

Menimbang, bahwa addresat Pasal 3 Undang Undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah antara lain menyebutkan "...menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan..." yang menunjukkan bahwa subyek hukum memenuhi kualitas Terdakwa yang mempunyai wewenang karena jabatan Terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Periode 14 Juni 2011 s/d 18 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 142/KEP-3.38/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 tentang pengangkatan sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang berdasarkan delik pada Pasal 3;

Menimbang oleh karena unsur melawan hukum dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karena unsur Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke(1) KUHP dan Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan PrimairPenuntut Umum, tidak terbukti pada diri Terdakwa, maka menurut hukum Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Dakwaan Subsidiar, yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP; dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 413 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;
3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;
4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;
5. Unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;
6. Unsur “Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Setiap Orang”

Menimbang , bahwa unsur “setiap orang” yang dimaksudkan dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP adalah sama dengan pengertian unsur “setiap orang” yang terdapat dalam Pasal 2(1) UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang mana unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair dan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya dijadikan pula sebagai pertimbangan terhadap unsur “setiap orang” dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” pada dakwaan Subsidiar ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menunjuk pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan;

Menimbang bahwa kata “dengan tujuan” dalam rumusan Pasal 3 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 414 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Pidana Korupsi mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda Terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat nonfinansial pun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka untuk membuktikan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, maka akan dipertimbangkan dengan fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa uraian unsur pada perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan Terdakwa Hartono. FX, S.H selaku Kepala Badan pertanahan Kota Kupang, juga merupakan uraian unsur pada unsur perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dihubungkan dengan wewenang yang dimiliki Terdakwa atas jabatan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hartono. FX, S.H menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 175/HM/BPN 53.72/2013 tanggal 27 Mei 2013 secara melawan hukum tentang Pemberian Hak Milik atas nama Jonas Salean, SH.,MH.,di Kelurahan Fatululi seluas 420 m2 mengakibatkan terjadi peralihan kepemilikan atas obyek tanah Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1989 milik Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang secara melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kupang Tahun 2014 Sumral Buru Manoe (Alm) memerintahkan agar dilanjutkan proses SHM dari Pemohon An. Yonis Oeina dan An. Petrus Krisin yang telah berhenti tahun 2012, karena adanya permasalahan ketidak sesuaian data dilapangan dengan data permohonan, Tanpa memerintahkan permohonan hak yang baru, Sumral Buru Manoe (Alm) Kepala Pertanahan Kota Kupang menugaskan Panitia A untuk meneliti kebenaran Data Fisik, Yuridis dan Administrasi dari permohonan tersebut dan atas hasil risalah Panitia A yang menyatakan Pemohon dapat dipertimbangkan diberikan Hak Milik dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan baik persyaratan Teknis, Yuridis maupun Administrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan tanpa meneliti kebenaran data asal usul tanah yang merupakan obyek tanah Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 milik Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, selanjutnya Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kupang menerbitkan SHM secara melawan hukum atas nama :

1. Atas nama Yonis Oeina dengan nomor SHM 880 tahun 2014 dengan luas 400 m²;
2. Atas nama Petrus Krisin dengan nomor SHM 879 tahun 2014 dengan luas 400 m².

Mengakibatkan terjadi peralihan kepemilikan atas obyek tanah Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 milik Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang secara melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara;;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius, SH., selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kupang Periode 14 Juni 2011 s/d 18 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 142/KEP-3.38/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 bersama sama saksi petugas pertanahan atas proses Permohonan Hak Yonis Oeina, Petrus Krisin, Jonas Salean,SH.,MSi pada kantor Pertanahan Kota Kupang, seharusnya tidak melaksanakan proses permohonan hak milik tersebut, oleh karena Surat Penetapan Tanah Kapling tidak dapat dikeluarkan oleh Walikota berdasarkan ketentuan yang berlaku,dan hal hal lain sebagaimana uraian unsur diatas,

Halaman 416 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan terjadi peralihan penguasaan tanah kepada Petrus Krisin, Yonis Oeina dan Jonas Salean,SH.,MSi., atas obyek tanah Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 Surat Ukur Sementara No 38/1989, Gambar Situasi yang dibuat oleh Kanwil BPN Provinsi NTT tanggal 6 Oktober 1989 tercatat dalam daftar inventaris barang KIB A Nomor 0011 milik Kantor Pencatatan Sipil, Kabupaten Kupang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Sertifikat 839 tahun 2013 dengan luas 420 m2 atas Nama Jonas Salean, S.H.,M.Si, menguntungkan bagi saksi Jonas Salean dan Isterinya Resdiana Ndapamerang dan telah didirikan bangunan Ruko sejak tahun 2012 yang tidak sesuai dengan permohonan hak atas rumah tinggal, selanjutnya ruko tersebut disewakan oleh Jonas Salean,SH.,MSi., dan Isterinya Resdiana Ndapamerang kepada Rumah Makan Palm Resto dan pada tahun 2017 dilanjutkan sewa oleh Rumah Makan Steak Waroenk s/d Tahun 2024 dengan total keuntungan sewa sebesar Rp640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah terbitnya Sertifikat 879 tahun 2014 an.Petrus Krisin dengan luas 400 m2 dan Sertifikat 880 tahun 2014 atas Nama Yonis Oeina luas 400M2 menguntungkan bagi saksi Petrus Krisin dan Yonis Oeina dan telah terjadi Jual Beli tanah Sertifikat Hak Milik SHM 879 tahun 2014 dengan luas 400 m2 atas nama Petrus Krisin selaku Penjual dengan Leonard Antonius Ang selaku Pembeli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 539/2014 tanggal 06 Juni 2014 dan SHM 880 tahun 2014 dengan luas 400 m2 atas nama Yonis Oeina selaku Penjual dengan Leonard Antonius Ang selaku Pembeli, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 538/2014 tanggal 06 Juni 2014, sehingga telah menguntungkan Petrus Krisin dan Yonis Oeina oleh karena masing-masing menerima pembayaran senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan diterima oleh masing-masing dihadapan Notaris Emanuel Mali pada tanggal 06 Juni 2014 saat penandatanganan Akta Jual Beli, sehingga kepemilikan tanah SHM nomor 879 an Petrus Krisin dan SHM nomor 880 an Yonis Oeina tersebut berpindah ke Leonard Antonius Ang(Pemilik Toko Nam);

Menimbang, bahwa saksi Jonas Salean, SH., dan Resdiana Ndapamerang, (istri Jonas Salean,SH.MSi.) juga telah memperoleh keuntungan atas tanah yang diperoleh pada tahun 2013 dan Jonas Salean membangun Ruko bukan rumah tinggal sesuai permohonan Hak dan mendapatkan

Halaman 417 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sewa sejak tahun 2017 hingga tahun 2024 total sejumlah Rp.640.000.000;(enam ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa telah dilakukan perjanjian Jual Beli tanah Sertifikat Hak Milik nomor 879 tahun 2014 dengan luas 400 m2 atas nama Petrus Krisin dan perjanjian Jual beli tanah sertifikat SHM 880 tahun 2014 dengan luas 400 m2 atas nama Yonis Oeina dan selaku Penjual dengan Leonard Antonius Ang selaku Pembeli pada tanggal 06 Juni 2014, sehingga telah menguntungkan Petrus Krisin dan Yonis Oeina masing-masing menerima pembayaran senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius, SH., dengan menyalahgunakan wewenangnya karena jabatan selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kupang Periode 14 Juni 2011 s/d 18 Oktober 2013 bersama sama saksi petugas kantor Pertanahan Kota Kupang, mengakibatkan terjadinya Pengalihan Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kupang atas obyek tanah Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 Surat Ukur Sementara No 38/1989, Gambar Situasi yang dibuat oleh Kanwil BPN Provinsi NTT tanggal 6 Oktober 1989 tercatat dalam daftar inventaris barang KIB A Nomor 0011 milik Kantor Pencatatan Sipil, Kabupaten Kupang Kepada Pihak Lain Yang Tidak Berhak akibat terbitnya SHM no. 879 Yonis Oeina, SHM No.880 an Petrus Krisin tahun 2014 Yang beralih kepemilikan pada Leonard Antonius Ang dan SHM No. 839 an. Jonas Salean, SH.MSi tahun 2013, maka hal tersebut telah menguntungkan Yonis Oeina, Petrus Krisin, Jonas Salean,SH.,MSi dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Pengalihan Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kupang Kepada Pihak Lain Yang Tidak Berhak oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : X.IP.775/13/2023 tanggal 26 September 2023 telah terjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 5.956.786.664,40 (lima milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah koma empat nol sen);

Menimbang, bahwa akibat peralihan secara melawan hukum atas obyek tanah berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 seluas 2.225M2 milik Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, kepada Pihak yang tidak berhak, maka

Halaman 418 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



atas terbitnya SHM No. 879 dan SHM No 880 an. Leonard Antonius Ang tahun 2014 dan Sertifikat Hak Milik No. 839 an. Jonas Salean, SH.MSi tahun 2013, mengakibatkan kerugian keuangan negara cq Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

a.d.3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan”

Menimbang bahwa yang dimaksud Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang ada Padanya Karena Jabatan dan Kedudukan, yang dijabat atau diduduki oleh pelaku Tindak Pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. **Kewenangan** adalah serangkaian Hak yang melekat pada jabatan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Menurut SF Marbun, **kewenangan** adalah : kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan pemerintah, sedangkan pengertian wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara juridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu.

Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. **Sarana** adalah syarat, cara, atau media yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya; (R. Wiryono, SH Pembahasan Undang Undang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, Sinar grafiKa 2005 hal 38) Bahwa menurut E. Utrecht – Moh. Saleh Djindang, bahwa **yang dimaksud dengan jabatan adalah** ” suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara / kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara”.

Halaman 419 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan **kedudukan** menurut Soedarto adalah " fungsi pada umumnya, sehingga tidak saja dipangku oleh Pegawai Negeri tetapi juga oleh yang bukan pegawai negeri atau orang perorangan swasta.

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya Terdakwa apakah terbukti Menyalahgunakan wewenang, karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kupang Periode 14 Juni 2011 s/d 18 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 142/KEP-3.38/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 adalah orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena wewenang yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan, tetapi dipergunakan untuk melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. Menyalahgunakan wewenang karena jabatan atau kedudukan, orang yang memiliki wewenang karena jabatan atau kedudukannya itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan kedudukannya;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan wewenang yang ada pada Terdakwa dipersyaratkan oleh karena jabatan/kedudukannya, jika jabatan/kedudukan itu lepas, maka wewenang akan hilang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa mengenai hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius, SH., berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 142/KEP-3.38/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 tentang pengangkatan sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Periode 14 Juni 2011 s/d 18 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa telah dilakukan proses Permohonan Hak Milik secara melawan hukum oleh Terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius, SH., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang bersama sama saksi saksi lain petugas kantor pertanahan Kota Kupang sebagaimana uraian unsur sebelumnya yang juga merupakan bagian penjelasan pada unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- Penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;

Halaman 420 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan;
- Pelaksanaan penetapan hak, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat;
- Pelaksanaan penetapan pertanahan
- Pelaksanaan pengadaan tanah;
- Pelaksanaan pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa serta perkara pertanahan;
- Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi kantor pertanahan

Menimbang, bahwa Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius, S.H., selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang tidak melaksanakan Tugas dan kewenangan tersebut diatas, melainkan Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius dengan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu :

1. Menerima Permohonan Hak Milik atas Nama Saksi Petrus Krisin (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan Permohonan Hak Milik atas Nama Saksi Jonas Salean Nomor berkas permohonan 695/2013 tanggal 14 Januari 2013 untuk Kegiatan :

1. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dan;
2. Pelayanan pemeriksaan Tanah - Panitia

padahal diketahuinya Saksi Petrus Krisin dan saksi Yonas Salean dalam mengajukan Permohonan tidak hadir saat pendaftaran permohonan di Kantor Pertanahan Kota Kupang dan tidak melampirkan surat kuasa; tidak menyertakan syarat yang lengkap, data fisik tanah untuk mengajukan permohonan tersebut sehingga permohonan tersebut harusnya ditolak akan tetapi Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius tetap memprosesnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius, SH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, seharusnya memahami dan mengerti ketentuan/aturan terkait Permohonan Hak Milik atas Pemohon perorangan yang menerima SK tanah kapling, Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius, SH selaku Kepala pertanahan Kota Kupang harus melaksanakan kewenangannya sebagaimana ketentuan dalam aturan terkait agraria/pertanahan antara lain **Surat Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1988 dipindahkan kewenangannya kepada Kementerian ATR/BPN sehingga yang memiliki kewenangan penunjukan kapling diatas tanah negara adalah Badan**

Halaman 421 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Pertanahan Nasional bukan Walikota/Bupati, dan juga terkait **PP36/1988** yaitu dalam hal **suatu instansi** telah mendapatkan instrumen awal berupa Surat Penunjukan tanah kapling, telah menggunakan biaya dari instansi tersebut untuk pengurusan atas objek tanah tersebut, namun tidak melakukan pembangunan **karena keterbatasan anggaran** diatas tanah tersebut maka terdapat aturan mengenai Penertiban Tanah Terlantar, terhadap tanah- tanah yang sedang dalam sengketa termasuk dalam keterbatasan anggaran kemudian tidak sengaja menelantarkan maka **dikecualikan dalam objek tanah terindikasi terlantar** sehingga tidak bisa dikenakan sebagai tanah terindikasi terlantar.

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada aturan tersebut diatas dan aturan lainnya terkait pertanahan, maka sejak awal Terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius,SH selaku Kepala kantor Pertanahan Kota Kupang, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 142/KEP-3.38/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Periode 14 Juni 2011 s/d 18 Oktober 2013, seharusnya menolak diajukan Permohonan Hak Milik Yonis Oeina, Petrus Krisin dan Jonas Salean,SH.,MSi., dan tidak melaksanakan proses atas permohonan Hak atas pemohon Yonis Oeina, Petrus Krisin, Jonas Salean,SH.,MSi di Kantor Pertanahan Kota Kupang;

Menimbang, bahwa tahapan kewenangan menunjuk tanah terindikasi terlantar yaitu adanya inventarisasi, identifikasi, melalui proses validasi dan dilink dengan link kementerian untuk ditetapkan sebagai tanah terindikasi terlantar. Proses berikutnya ada peringatan pertama hingga ketiga, jika tidak terdapat perubahan maka diusulkan oleh Panitia C yang berada di Kantor Wilayah Provinsi kepada Kementerian yang nantinya ditindaklanjuti oleh kementerian untuk gelar perkara dan validasi kembali dan kemudian diterbitkan SK Menteri tentang penetapan tanah terlantar. Sehingga kewenangan penetapan tanah terlantar tidak pada Kepala Daerah;

Menimbang, bahwa kewenangan pendaftaran tanah terdahulu ada pada Pengadilan kemudian dipindahkan kewenangan tersebut kepada Kementerian Agraria berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1957, kemudian diperbaharui menjadi Kementerian Pertanian dan Agraria.Selanjutnya dipindahkan kewenangan tersebut pada Kementerian Dalam Negeri tepatnya pada Ditjen Agraria Kementerian Dalam Negeri dan hingga pada tahun 1988

Halaman 422 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit Surat Keputusan Nomor 26 Tahun 1988 dipindahkan kewenangannya kepada Kementrian ATR/BPN sehingga yang memiliki kewenangan penunjukan kapling diatas tanah negara adalah Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa surat ukur menjelaskan terkait letak dan batas-batasnya mengenai objek tanah, berkaitan dengan aspek yuridis hubungan hukumnya dalam bentuk mengajukan permohonan hak dan surat ukur menjadi salah satu persyaratan. Khusus bagi pengajuan permohonan dari instansi pemerintah terdapat tim peneliti tanah dari Badan Pertanahan Nasional yang akan menggali informasi terkait riwayat tanah yang telah terbit surat ukur. Dalam hal permohonan hak oleh perseorangan atau badan hukum maka surat ukur yang telah terbit dijadikan pegangan oleh Panitia A yang beranggotakan Kepala Seksi ditambah Kepala Desa/ Lurah letak objek tanah itu sebagai anggota, dan dari Panitia A ini akan merumuskan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yang didalamnya tertera tanda tangan ketua, sekretaris dan anggota serta memberikan rekomendasi kepada Kepala Kantor Pertanahan terkait kelayakan permohonan hak tersebut;

Menimbang, bahwa seharusnya apabila ada permohonan hak atas tanah kapling yang berada di Jalan Veteran tersebut yang pemilik asetnya merupakan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang, maka pemohon harus meminta rekomendasi kepada yang memiliki aset tersebut;

Menimbang, bahwa atas adanya kesalahan penerapan aturan dikarenakan dikeluarkannya penunjukan tanah kapling kepada perorangan oleh Walikota Kupang atas tanah yang terletak di Jalan Veteran dan bukan merupakan aset Pemerintah Kota Kupang, maka seharusnya Terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius, SH. selaku Kepala Kantor Petanahan Kota Kupang berpedoman **Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan Pasal 57 : Dalam melaksanakan tugasnya, semua unsur di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan sendiri maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah di daerah**, tidak adanya upaya meneliti kebenaran Data Fisik, Yuridis dan Administrasi atas asal tanah yang disebutkan hanya sebagai tanah Pemda

Halaman 423 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



tanpa didukung data apapun dari permohonan tersebut oleh Petugas Pertanahan Kota Kupang dan atas perintah Jonas Salean,SH.,yang mengetahui atas obyek tanah Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 Surat Ukur Sementara No 38/1989, Gambar Situasi yang dibuat oleh Kanwil BPN Provinsi NTT tanggal 6 Oktober 1989 tercatat dalam daftar inventaris barang KIB A Nomor 0011 milik Kantor Pencatatan Sipil, Kabupaten Kupang, Bahkan saksi Jonas Salean, SH.,MSi dengan menggunakan jabatannya menyalahgunakan wewenangnya selaku Walikota Kupang memerintahkan saksi Eksam Sodak selaku Kepala Seksi Penetapan Hak Kantor Pertanahan Kota Kupang, agar seluruh proses permohonan Hak atas 3 pemohon hak tetap dilaksanakan walaupun tidak sesuai ketentuan yang ada. Dan dengan alasan Permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan baik persyaratan Teknis, Yuridis maupun Administrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius, SH. Selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, atas Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kupang atas obyek tanah berdasar Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 Surat Ukur Sementara No 38/1989, Gambar Situasi yang dibuat oleh Kanwil BPN Provinsi NTT tanggal 6 Oktober 1989 tercatat dalam daftar inventaris barang KIB A Nomor 0011 milik Kantor Pencatatan Sipil, Kabupaten Kupang yang tidak pernah tercatat dalam daftar Aset Kota Kupang sampai saat ini, mengakibatkan terjadinya Pengalihan tanah Kepada Pihak Lain Yang Tidak Berhak atas proses Permohonan Hak Milik an. Yonis Oeina, Petrus Krisin, Jonas Salean,SH.,MSi pada kantor Pertanahan Kota Kupang secara melawan hukum, sehingga terbit :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 880 tahun 2014 dengan luas 400 m2 an. Yonis Oeina;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 879 tahun 2014 dengan luas 400 m2 an. Petrus Krisin,
Penerimaan Permohonan s/d proses Panitia A tahun 2012 Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kupang Hartono Fransiscus Xaverius, SH, selanjutnya diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kupang Tahun 2014 Sumral Buru Manoe (Alm)
3. Sertifikat hak Milik Nomor 839 tahun 2013 dengan luas 420 m2;

Halaman 424 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diterbitkan oleh Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kupang Tahun 2013
Hartono Fransiscus Xaverius, SH.,

Menimbang, bahwa atas terbitnya ketiga Sertifikat hak Milik tersebut kepada pihak yang tidak berhak secara melawan Hukum, pada obyek tanah berdasar Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 Surat Ukur Sementara No 38/1989, Gambar Situasi yang dibuat oleh Kanwil BPN Provinsi NTT tanggal 6 Oktober 1989 tercatat dalam daftar inventaris barang KIB A Nomor 0011 milik Kantor Pencatatan Sipil, Kabupaten Kupang hal tersebut telah menguntungkan Yonis Oeina, Petrus Krisin, Jonas Salean, SH., MSi, telah menimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Pengalihan Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kupang Kepada Pihak Lain Yang Tidak Berhak oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : X.IP.775/13/2023 tanggal 26 September 2023 telah terjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 5.956.786.664,40 (lima milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah koma empat nol sen) dan telah menguntungkan pula Yonis Oeina dan Pertus Krisin masing masing sejumlah Rp.150.000.000,00; dan Jonas Salean SH.MH serta Resdiana Ndapamerang, (istri Jonas Salean, SH.MSi,) atas bangunan Ruko yang disewakan yang tidak sesuai peruntukannya seharusnya sebagai rumah tinggal pada permohonan hak yang diajukan pada Kantor Pertanahan Kota Kupang dan mendapatkan keuntungan sewa sejak tahun 2017 hingga tahun 2024 total sejumlah Rp.640.000.000;(enam ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang melanggar ketentuan terkait dengan :

1. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor PP 36 Tahun 1998, PP 11 tahun 2010, PP 20/2021 tentang Penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar,
2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan

- **Pasal 57**

Dalam melaksanakan tugasnya, semua unsur di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib menerapkan prinsip koordinasi,

Halaman 425 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan sendiri maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah di daerah

- **Pasal 58**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang

- **Pasal 59**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan

- **Pasal 60**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya

- **Pasal 61**

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah

- **Pasal 23 Huruf (a) ke-1**

untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah baru dibuktikan dengan : penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan

3. Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang tentang Ketentuan
Pelaksanaa Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Tanah

- **Pasal 73 Ayat (1) :**

Halaman 426 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 13

- **Pasal 73 Ayat (2) huruf (a) :**

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permohonan untuk: melakukan pengukuran bidang tanah untuk keperluan tertentu

- **Pasal 74 :**

Permohonan pengukuran bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a diajukan oleh yang berkepentingan untuk keperluan :

- « Persiapan permohonan hak baru
- « Pemecahan, pemisahan dan penggabungan bidang tanah;
- « Pengembalian batas;
- « penataan batas dalam rangka konsolidasi tanah;
- « inventarisasi pemilikan dan penguasaan tanah dalam rangka pengadaan tanah sesuai ketentuan yang berlaku.
- « lain-lain dengan persetujuan pemegang hak

- **Pasal 77**

Ayat (1) : Pengukuran bidang tanah secara sporadik pada dasarnya merupakan tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan

- **Pasal 79**

Setelah petugas pengukuran menerima perintah pengukuran, maka segera melakukan persiapan sebagai berikut :

1. memeriksa tersedianya sarana peta seperti peta pendaftaran atau peta dasar pendaftaran atau peta lainnya pada lokasi yang dimohon;
2. merencanakan pengukuran di atas peta pendaftaran atau peta dasar pendaftaran atau peta-peta lainnya yang memenuhi syarat, apabila tanah yang dimohon belum mempunyai gambar situasi/surat ukur;
3. dalam hal tidak terdapat peta pendaftaran atau peta dasar pendaftaran atau peta lain yang memenuhi syarat, maka segera disiapkan perencanaan pembuatan peta pendaftaran;

Halaman 427 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. memeriksa tersedianya titik dasar teknik disekitar bidang tanah yang dimohon;
5. dalam hal tidak terdapat titik dasar teknik di sekitar bidang tanah yang akan diukur, meminta kepada pemohon untuk menyiapkan tugu titik dasar teknik minimal 2 (dua) buah dan bentuknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
6. apabila kegiatan pengukuran bidang tanah diperlukan, mengadakan persiapan- persiapan, seperti menyiapkan formulir-formulir untuk pengukuran seperti gambar ukur, formulir pengukuran poligon,;
7. memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon mengenai waktu penetapan batas dan pengukuran

- **Pasal 80**

Ayat (1) : Sebelum pelaksanaan pengukuran bidang tanah, petugas ukur dari Kantor Pertanahan terlebih dahulu menetapkan batas-batas bidang tanah dan pemohon memasang tanda- tanda batas sesuai ketentuan dalam Pasal 19, 20, 21, 22, dan 23

- **Pasal 81 Ayat (1)**

Setelah penetapan batas dan pemasangan tanda-tanda batas selesai dilaksanakan, maka dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah.

- **Pasal 82**

Ayat (1) : Untuk keperluan pendaftaran hak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b pengumpulan dan penelitian alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Peraturan ini dilakukan oleh Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan

Ayat (5) : Untuk keperluan penelitian data yuridis tersebut Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah menyerahkan alat-alat bukti yang ada dan daftar isian 201 yang sudah diisi sebagian dalam rangka penetapan batas bidang tanah kepada Panitia A

Ayat (6) : Setelah penelitian data yuridis selesai dilakukan, maka Panitia A menyerahkan daftar isian 201 yang sudah diisi

Halaman 428 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah
yang selanjutnya menyiapkan pengumuman data fisik dan
data yuridis

- **Pasal 83**

Tugas Panitia A dalam pendaftaran tanah secara Sporadik adalah sebagai berikut:

1. meneliti data yuridis bidang tanah yang tidak dilengkapi dengan alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah secara lengkap;
2. melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah;
3. mencatat sanggahan/keberatan dan hasil penyelesaiannya;
4. membuat kesimpulan mengenai data yuridis bidang tanah yang bersangkutan;
5. mengisi daftar isian 201

- **Pasal 84**

Untuk menilai kebenaran pernyataan pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam pembuktian hak, Panitia A dapat :

1. mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada di sekitar bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut;
2. meminta keterangan tambahan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanya bertempat tinggal di daerah tersebut.
3. melihat keadaan bidang tanah di lokasinya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan pihak lain dengan seizin yang bersangkutan, dan selain itu dapat menilai bangunan dan tanaman yang ada di atas bidang tanah yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pembuktian kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut

- **Pasal 85**

Hasil penelitian data yuridis oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dan atau Panitia A sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 429 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Pasal 82 dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201)

- **Pasal 86**

Ayat (1)

Kutipan data yuridis dan data fisik yang sudah dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dimasukkan dalam Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C), yang merupakan daftar isian yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Ayat (2)

Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya, maka Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah selama 60 (enam puluh) hari.

Ayat (3)

Dengan mempertimbangkan kemungkinan masalah pertanahan yang akan timbul Kepala Kantor Pertanahan dapat memutuskan bahwa pengumuman mengenai data fisik dan data yuridis mengenai tanah yang dimohon pendaftarannya dilaksanakan melalui sebuah harian umum setempat dan atau di lokasi tanah tersebut atas biaya pemohon

- **Pasal 87**

Ayat (1)

Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 berakhir, maka data fisik dan data yuridis tersebut disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis (daftar isian 202)

Ayat (2)

Apabila pada waktu pengesahan data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih ada kekuranglengkapan

Halaman 430 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



data atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, maka pengesahan tersebut dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan

Ayat (3)

Kepada pihak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pemberitahuan tertulis agar segera mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan surat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 12

Ayat (4)

Keberatan-keberatan tersebut didaftar dengan menggunakan daftar isian 309.

4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

- Pasal 9

Ayat (1) : Permohonan Hak milik atas Tanah Negara diajukan secara tertulis

Ayat (2) : Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :

1. Keterangan mengenai pemohon :

c) Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai isteri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya;

d) Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data

Halaman 431 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Yuridis dan data fisik :

- f) Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
- g) Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya);
- h) Jenis tanah (pertanian/non pertanian)
- i) Rencana penggunaan tanah;
- j) Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara);

3. Lain-lain

Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah- tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon; Keterangan lain yang dianggap perlu

- **Pasal 10 :**

Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilampiri dengan:

Ayat (1) : Mengenai pemohon:

- 1. Jika perorangan: foto copy surat bukti identitas, surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia;
- 2. Jika badan hukum : foto copy akta atau peraturan pendiriannya dan salinan surat keputusan penunjukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) : Mengenai tanahnya:

- 1. Data yuridis: sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;

Halaman 432 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Data fisik: surat ukur, gambar situasi dan IMB, apabila ada;

3. Surat lain yang dianggap perlu.

Ayat (3) : Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang telah dimiliki oleh pemohon termasuk bidang tanah yang dimohon, sesuai contoh Lampiran 3.

- **Pasal 11 :**

Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan

- **Pasal 12 :**

Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Pertanahan:

1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik.
2. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 4.
3. Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian contoh Lampiran 5.
4. Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai contoh Lampiran 6

- **Pasal 13 :**

Ayat (1)

Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data Yuridis dan Data Fisik permohonan Hak Milik atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ayat (2)

Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran untuk melakukan pengukuran

Ayat (3)

Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada :

Halaman 433 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



- g. Kepala seksi Hak Atas Tanah atau petugas yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang sudah terdaftar dan tanah yang data yuridis dan data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (konstantering rapport) sesuai contoh Lampiran 7;
- h. Tim Penelitian Tanah untuk memeriksa permohonan yang belum terdaftar yang dituangkan dalam berita acara, sesuai contoh Lampiran 8; atau
- i. Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa permohonan hak selain yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah sesuai contoh Lampiran 9

Ayat (4)

Dalam hal data yuridis dan data fisik belum lengkap Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan Kepada Pemohon untuk melengkapinya

Ayat (5)

Dalam hal keputusan pemberian hak milik telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Penelitian Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah A, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian hak milik atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya

- Pasal 16 :

Keputusan pemberian Hak Milik atau keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (5), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 Ayat (3) disampaikan kepada Pemohon melalui Surat tercatat atau dengan cara lain yang menjamin sampainya keputusan tersebut kepada yang berhak

5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan

- Pasal 5 Ayat (1)

Halaman 434 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a terdiri dari pelayanan :

1. Pendaftaran Tanah Pertama Kali;
2. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;
3. Pencatatan dan Informasi Pertanahan;
4. Pengukuran Bidang Tanah;
5. Pengaturan dan Penataan Pertanahan; dan
6. Pengelolaan Pengaduan

- Pasal 6

Ayat (1) : Persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon agar permohonannya dapat diproses lebih lanjut

Ayat (2) : Persyaratan dimaksud pada ayat (1) adalah berupa dokumen pertanahan dan dokumen yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini

Ayat (3) : Apabila persyaratan dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap maka Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menolak berkas permohonan

Ayat (4) : Penolakan dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau petugas yang ditunjuk

- Pasal 9

Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah tahapan proses pelayanan untuk masing-masing jenis kegiatan sebagaimana bagan alir yang tercantum dalam Lampiran III peraturan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terlihat jelas bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah menggunakan jabatannya selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kupang Periode 14 Juni 2011 s/d 18 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 142/KEP-3.38/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 dengan cara cara tersebut diatas, tidak sesuai dengan tujuan kewenangannya tersebut. Dengan demikian Unsur "Menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang

Halaman 435 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada padanya karena jabatan/kedudukan Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat dari perbuatan itu tidak perlu telah terjadi, akan tetapi cukup apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka perbuatan pidana korupsi itu telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkannya pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka menurut pendapat Majelis bahwa yang dimaksud dengan “kerugian keuangan negara” adalah pengurangan hak-hak keuangan negara dan atau penambahan kewajiban-kewajiban keuangan negara sebagai tujuan atau akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku;

Halaman 436 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa kata 'dapat' dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menurut MK unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya secara sempurna suatu tindak pidana korupsi, melainkan akibat kerugiannya Negara dapat timbul dari perbuatan menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain seperti tersebut diatas oleh karena itu ukuran untuk dapat timbulnya kerugian tersebut didasarkan pada pengalaman dan logika/akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan menguntungkan diri dan orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dalam ditentukan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dirinci lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menentukan bahwa keuangan negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 meliputi:

- a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ke tiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran daerah;

Halaman 437 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perekonomian negara" adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh kehidupan rakyat, sehingga apa yang dimaksud merugikan perekonomian negara adalah sama artinya perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius, SH. Selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, secara melawan hukum atas Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kupang atas obyek tanah berdasar Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 Surat Ukur Sementara No 38/1989, Gambar Situasi yang dibuat oleh Kanwil BPN Provinsi NTT tanggal 6 Oktober 1989 tercatat dalam daftar inventaris barang KIB A Nomor 0011 milik Kantor Pencatatan Sipil, Kabupaten Kupang yang tidak pernah tercatat dalam daftar Aset Kota Kupang sampai saat ini, mengakibatkan terjadinya Pengalihan tanah Kepada Pihak Lain Yang Tidak Berhak sehingga terbit :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 880 tahun 2014 dengan luas 400 m2 an. Yonis Oeina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 879 tahun 2014 dengan luas 400 m² an. Petrus Krisin,
Penerimaan Permohonan s/d proses Panitia A tahun 2012 Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kupang Hartono Fransiscus Xaverius, SH, selanjutnya diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kupang Tahun 2014 Sumral Buru Manoe (Alm)
3. Sertifikat hak Milik Nomor 839 tahun 2013 dengan luas 420 m²;
Diterbitkan oleh Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kupang Tahun 2013 Hartono Fransiscus Xaverius, SH.,

Menimbang, bahwa atas terbitnya ketiga Sertifikat hak Milik tersebut kepada pihak yang tidak berhak secara melawan Hukum, pada obyek tanah berdasar Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 Surat Ukur Sementara No 38/1989, Gambar Situasi yang dibuat oleh Kanwil BPN Provinsi NTT tanggal 6 Oktober 1989 tercatat dalam daftar inventaris barang KIB A Nomor 0011 milik Kantor Pencatatan Sipil, Kabupaten Kupang hal tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Pengalihan Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kupang Kepada Pihak Lain Yang Tidak Berhak oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : X.IP.775/13/2023 tanggal 26 September 2023 telah terjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 5.956.786.664,40 (lima milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah koma empat nol sen) dan juga terbukti telah menguntungkan pula Yonis Oeina dan Petrus Krisin masing masing sejumlah Rp.150.000.000,00; dan Jonas Salean SH.MH serta Resdiana Ndapamerang, (istri Jonas Salean,SH.MSi.,) atas bangunan Ruko yang disewakan yang tidak sesuai peruntukannya seharusnya tanah digunakan sebagai bangunan rumah tinggal pada permohonan hak yang diajukan pada Kantor Pertanahan Kota Kupang dan mendapatkan keuntungan sewa sejak tahun 2017 hingga tahun 2024 total sejumlah Rp.640.000.000;(enam ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Nomor : BPAD.A1.3/000.031/2502/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang penilaian Real Properti Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kupang, harga per meter persegi dari tanah luas 2.255 m² yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo adalah sebesar Rp 4.882.612,02 (empat juta delapan ratus

Halaman 439 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah koma nol dua sen) sehingga nilai aset dari Tanah milik Pemerintah Kabupaten Kupang seluas 2.255 m2 adalah sebesar Rp 11.010.290.000,- (sebelas milyar sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Pengalihan Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kupang Kepada Pihak Lain Yang Tidak Berhak oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : X.IP.775/13/2023 tanggal 26 September 2023 telah terjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 5.956.786.664,40 (lima milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah koma empat nol sen) dengan rincian Kerugian:

1. Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, SHM No 879 a.n. Petrus Krisin

Luas Lahan	:	400 M2
Harga Per m ²	:	Rp 4.882.612,02,-
Jumlah	:	Rp 1.953.044.808,-

2. Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, SHM No 880 a.n. Yonis Oeina

Luas Lahan	:	400 M2
Harga Per m ²	:	Rp 4.882.612,02,-
Jumlah	:	Rp 1.953.044.808,-

3. Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, SHM No 839 a.n. Jonas Salean

Luas Lahan	:	420 M2
Harga Per m ²	:	Rp 4.882.612,02,-
Jumlah	:	Rp 2.050.697.048,40

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana”;

Halaman 440 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang tindak pidana penyertaan, yang dalam hal ini Terdakwa dalam hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan dapat diklasifikasikan sebagai :

1. Orang yang melakukan (pleger);
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger);
3. Orang yang turut serta melakukan (mege pleger)

Menimbang, bahwa dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum mengenal klasifikasi turut serta melakukan (mede plegger) ditentukan adanya syarat, yaitu

- Terdapat beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict ;
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut ;
- Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja melakukan delict, sedang orang lain membantu orang itu untuk melakukan delict tersebut;
- Ada kesadaran melakukan perbuatan secara bersama;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Loebby Luqman, SH. dalam bukunya "Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana" halaman 69 yang menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, menganut bahwa tidak perlu semua peserta didalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut SR Sianturi, SH. Dalam bukunya yang berjudul "Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" halaman 347 mengemukakan Pendapat Arrest Hoge Raad 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi didalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomer 1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955, menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa

Halaman 441 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan saksi saksi bekerja bersama sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

2. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu Terdakwa sendiri yang melakukan tindak pidana;
3. Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi semua unsur yang oleh Undang Undang dirumuskan untuk tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP tersebut bersifat alternatif dalam arti yaitu cukup dibuktikan salah satu dari unsur yang terdapat dalam pasal tersebut yang terbukti atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penyertaan disyaratkan ada 2 (dua) orang atau lebih secara sadar baik bertindak sendiri sendiri maupun secara bersama sama/bersekutu melakukan suatu perbuatan sesuai peran masing masing sehingga selesainya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam penyertaan disyaratkan ada 2 (dua) orang atau lebih secara sadar baik bertindak sendiri sendiri maupun secara bersama sama/bersekutu melakukan suatu perbuatan sesuai peran masing masing sehingga selesainya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim memandang dalam hal ini jelas bahwa telah nyata adanya perbuatan Terdakwa secara bersama sama yakni saksi **Jonas Salean, S.H.,M.Si** selaku walikota Kupang mengeluarkan SK Kapling Walikota tahun 2013, pemilik SHM nomor 839 tahun 2014, Terdakwa **Hartono Fransiscus Xaverius, S.H** selaku Kepala Pertanahan selaku pelaku tindak pidana telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik an Jonas Salean,SH.,Msi., dan turut serta melakukan Proses permohonan Hak saksi **Petrus Krisin dan Yonis Oeina hingga** terbit sertifikat SHM 879 dan SHM 880, **saksi Erwin Piga** selaku Petugas pengukuran Kantor BPN kota Kupang yang melaksanakan pengukuran atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Kupang yang dimohonkan oleh Petrus Krisin, Yonis Oeina, Jonas Salean akan tetapi tanpa hadir Pemohon, saksi **Eksam Sodak** selaku ketua Panitia A yang memproses data fisik dan data yuridis tanpa melakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis

Halaman 442 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



permohonan hingga terbit SHM 879 Tahun 2014 an Petrus Krisin, SHM 880 an Yonis Oeina Tahun 2014, SHM No. 839 an Jonas Salean Tahun 2013 secara melawan hukum;

Bahwa perbuatan melawan hukum Terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius, S.H tidak akan voltooid (sempurna) jika tidak dilaksanakan bersama dengan saksi Yonas Salen, saksi Yonis Oeina, saksi Petrus Krisin, saksi Erwin Piga, Saksi Eksam Sodak dan saksi saksi lain berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur unsur sebelumnya yang jelas terungkap dan menjadi fakta fakta hukum dalam persidangan,

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung atau tidak langsung dapat dikategorikan Perbuatan Terdakwa bersama sama saksi saksi lain terbukti melakukan perbuatan/tindak pidana korupsi, dengan demikian maka unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP unsur melakukan, atau turut serta yang menyuruh melakukan atas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5. Unsur “Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang, bahwa unsur Pasal 65 ayat (1) KUHP adalah :

- Perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang berdiri sendiri dan merupakan beberapa kejahatan;
- Perbuatan tersebut diancam dengan pidana pokok sejenis;
- Terdakwa hanya akan dijatuhi satu hukuman;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP adalah mengenai pengakumulasian/ penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama concursus realis. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang.

Menimbang, bahwa Pasal 65 KUHP mengatur tentang gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan berdiri sendiri. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Dengan demikian apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang

Halaman 443 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



berbeda, maka tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa concursus biasa dianggap sebagai kebalikan dari penyertaan tindak pidana, yaitu keadaan ketika satu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kupang Periode 14 Juni 2011 s/d 18 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 142/KEP-3.38/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 telah Menerima dan Memproses permohonan Pemeriksaan Tanah - Panitia an. Saksi Petrus Krisin (terdakwa dalam penuntutan terpisah) Nomor Berkas Permohonan : 9168/2011 tanggal 01 Desember 2011, padahal diketahuinya Saksi Petrus Krisin dalam mengajukan Permohonan Pemeriksaan Tanah, Saksi Petrus Krisin tidak pernah mengajukan Permohonan Pengukuran dan Pemetaan, serta tidak pernah hadir atau mengajukan sendiri atau memberikan kuasa untuk mengajukan permohonan dimaksud, yang mana Permohonan Pengukuran pemetaan baru dilakukan tahun 2013 tanpa Surat Permohonan, bersama dengan Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Saksi Jonas Salean. Terdakwa mengetahui aturan pemberian SK Kapling yang tidak dapat dikeluarkan oleh Walikota, dan atas obyek tanah yang dilakukan permohonan hak berada pada obyek tanah kapling Nomor : 7/kwk/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 milik Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kupang Periode 14 Juni 2011 s/d 18 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 142/KEP-3.38/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 Menerima, Memproses Permohonan Hak an. Saksi Jonas Salean, S.H. M.Si untuk :

- Permohonan Pengukuran dan Pemetaan
- Permohonan Pemeriksaan Tanah (Data Yuridis)
- Permohonan Pendaftaran Hak

Halaman 444 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senyatanya diketahui bahwa permohonan dari Pemohon atas nama saksi Jonas Salean dalam proses meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik hak milik atas tanah tidak layak dan tidak dapat dikabulkan atau diproses lebih lanjut akan tetapi tetap memproses sampai dikeluarkannya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 175/HM/BPN 53.72/2013 tentang Pemberian Hak Milik atas Nama Jonas Salean, S.H., M.Si. atas Tanah di Kelurahan Fatululi tanggal 23 Mei 2013

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kupang Periode 14 Juni 2011 s/d 18 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 142/KEP-3.38/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011, telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : HM 00839 - Fatululi dan Surat Ukur Nomor : 85/fatululi/2013 atas nama Jonas Salean S.H., M.Si, padahal diketahuinya Permohonan Pendaftaran Hak Nomor : 6529/2013 tanggal 25 Juni 2013 untuk kegiatan Pendaftaran SK Hak Nomor : 175/HM/BPN 53.72/2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Jonas Salean, S.H., M.Si atas Tanah di Kelurahan Fatululi tidak layak untuk didaftarkan dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik dan Surat Ukur akan tetapi Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius tetap mendaftarkan Hak dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor HM 00839 - Fatululi serta Surat Ukur Nomor : atas nama Jonas Salean S.H., M.Si, Padahal diketahui oleh Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius, S.H. terhadap objek yang dimohonkan berada pada obyek tanah penunjukkan kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 milik kantor catatan sipil kabupaten kupang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Pasal 65 Ayat (1) KUHP beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana

Halaman 445 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi; adalah sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Pengalihan Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kupang Kepada Pihak Lain Yang Tidak Berhak oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : X.IP.775/13/2023 tanggal 26 September 2023 telah terjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 5.956.786.664,40 (lima milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah koma empat nol sen);

Menimbang, bahwa atas kerugian keuangan negara yang timbul sejumlah Rp 5.956.786.664,40 (lima milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah koma empat nol sen), maka Terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius, SH., selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kupang Periode 14 Juni 2011 s/d 18 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 142/KEP-3.38/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 tidak menikmati uang hasil tindak pidana korupsi dan tidak bertambah kekayaan yang dimilikinya akibat perbuatannya, sehingga Terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius, SH., dibebaskan dari kewajiban Pembayaran Uang Pengganti sebagai pidana tambahan, sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP terbukti, maka Terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius, SH.,haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS

Halaman 446 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEBERAPA KEJAHATAN SECARA BERSAMA SAMA sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan kepadanya akan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang telah terurai diatas, berdasarkan fakta dalam persidangan dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan pada pokoknya Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Subsidair sesuai Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, oleh karenanya atas permohonan dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, terkait pembebasan Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim memandang tidak beralasan dan ditolak secara hukum dan atas pembelaan Terdakwa tidak perlu Majelis pertimbangan lebih lanjut oleh karena sudah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam uraian unsur dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik secara alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan kepadanya akan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang pula bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa :

- a. Kategori kerugian keuangan negara adalah senilai Rp 5.956.786.664,40 (lima milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah koma empat nol sen);(Sedang)

Halaman 447 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Aspek kesalahan, aspek dampak, aspek keuntungan (Rendah)

- aspek kesalahan : Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama sama (sedang);
- aspek dampak : Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam skala Kota / lokal (rendah);
- aspek keuntungan : nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya nol atau kurang dari 10% kerugian keuangan negara yang timbul;(Rendah)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf (b) KUHP dengan alasan cukup menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang oleh karenanya Terdakwa dalam perkara ini dikenakan penahanan Rumah Tahanan Negara, Maka Majelis Hakim menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa atas barang bukti nomor 1 sampai dengan 160 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara an Petrus Krisin.;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait pidana tambahan, Terdakwa juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa denda;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada pokoknya menyebutkan Terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius, SH., selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kupang Periode 14 Juni 2011 s/d 18 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 142/KEP-3.38/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 tidak menikmati uang hasil tindak pidana korupsi dan tidak bertambah kekayaan yang dimilikinya akibat perbuatannya, sehingga Terdakwa

Halaman 448 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartono Fransiscus Xaverius, SH., dibebaskan dari pidana tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti;

Menimbang bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam maupun pengenaan duka nestapa kepada Terdakwa akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memperbaiki seseorang dari kekeliruan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

1. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana korupsi;

Keadaan Yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa serta dengan memperhatikan Nota Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Dakwaan Subsidiar dan tidak sependapat atas besarnya kerugian negara, hukuman/pemidanaan dan denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan disebut Amar Putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang dan memperhatikan ketentuan pasal 3 jo pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KHUP dan Undang Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Halaman 449 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hartono Fransiscus Xaverius, SH.**, tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi atas beberapa kejahatan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa **Hartono Fransiscus Xaverius, SH.**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi atas beberapa kejahatan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hartono Fransiscus Xaverius, SH.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6(enam) Tahun** dan denda sejumlah **Rp300.000.000(tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3(tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 lembar Fotocopy KWITANSI tanpa tanggal senilai Rp. 200.000-, (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran biaya pengelolaan Kapling sesuai SK. Walikota Kupang Nomor : 235/SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000;
 2. 1 Jepit Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 879 atas nama pemegang hak PETRUS KRISIN.
 3. Fotocopy Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004 yang ditandatangani Wali Kota Kupang SK. LERIK
 4. 1 jepit Fotocopy Surat Keterangan NJOP Nomor : Dispenda 973/780/III/2004 tanggal 21 Maret 2014;
 5. 3 lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 Yang Telah Disahkan dengan Letak Objek

Halaman 450 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pajak RT.041, RW. 018, Sikumana, Mualafa, Kota Kupang atas nama I AMNUEL NENO ;
6. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 120 /HM/BPN 53.72/2014 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama PETRUS KRISIN Atas Tanah Di Kelurahan Fatululi;
 7. 1 lembar Peta Bidang Tanah Nomor : 44/2014 Skala : 1 : 1.000 Atas Nama Pemohon PETRUS KRISIN tanggal 25 Januari 2014
 8. 1 lembar Surat Perintah Setor dengan Nomor Berkas Permohonan 2184/2014 atas nama pemohon PETRUS KRISIN tanggal 27 Februari 2014
 9. 1 lembar Tanda Terima Dokumen dengan Nomor Berkas Permohonan 2184/2014 atas nama pemohon PETRUS KRISIN tanggal 27 Februari 2014
 10. 1 lembar foto copy Surat Setoran Pajak atas nama PETRUS KRISIN dengan uraian pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas peralihan hak atas tanah atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 879 / Kel. Fatululi sejumlah Rp. 7.500.000,-,
 11. 1 lembar fotocopy Gambar Ukur tanpa Nomor atas nama pemohon YONIS OEINA dan PETRUS K;
 12. 1 lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 dengan Letak Objek Pajak Jalan Veteran RT. 014,RW. 04,Fatululi,Oebobo,Kota Kupang atas nama PETRUS KRISIN.
 13. 1 Jepit AKTA JUAL BELI Nomor : 539/2014 tanggal 06 Juni 2014 yang dibuat oleh PPAT EMMANUEL MALI, SH;
 14. 1 (satu) jepitan asli Akta Jual Beli Nomor 538/2014 tanggal 06 Juni 2014;
 15. 2 (dua) lembar fotocopy rekomendasi penunjukan tanah kipling nomor : Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004;
 16. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 880 atas nama Yonis Oeina seluas 400m2 tanggal 13 Maret 2014;
 17. 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kematian atas nama Septehenis Ari Yonis Oeina tanggal 18 Oktober 2017.
 18. 1 (satu) Bundel/Jilid Fotocopy Inventaris Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Dalam Wilayah Kota Madya Tingkat II Kupang yang

Halaman 451 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Pemerintah Kota Madya Dati II Kupang (Sekretariat Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Tahun 1997), yang telah disahkan;

19. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Kabupaten Kupang yang telah disahkan;
20. 1 (satu) jilid fotocopy Laporan Bulanan Kantor Catatan Sipil Kab. Kupang Bagian Bulan Mei 1998 yang telah disahkan;
21. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang Nomor: 477/01.3/389/1989 tanggal 27 April 1989 perihal Permohonan Tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang yang ditujukan kepada Bupati KDH TK. II Kupang, yang telah disahkan;
22. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PLH. Bupati Kupang Nomor: 477/909/1989 tanggal 30 Mei 1989 perihal Permohonan Tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang yang ditujukan kepada Walikota Kupang, yang telah disahkan;
23. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Sekda Kota Kupang Nomor: 593.33/1989 tanggal 13 Juni 1989 Perihal Permohonan Tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang yang ditujukan Kepada Bupati KHD TK. II Kupang, yang telah disahkan;
24. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Walikota Kupang Nomor : 596/815/1989 tanggal 10 Agustus 1989 Perihal Rekomendasi Tanah Kapling yang ditujukan kepada Kakanwil Pertanahan Prov. Nusa Tenggara Timur, yang telah disahkan;
25. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penunjukan Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989, yang telah disahkan;
26. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Ukur Sementara Nomor : 38/1989 beserta Lampiran Gambar Situasi Tanggal 06 Oktober 1989 maket sket lokasi yang telah disahkan;
27. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Nomor: 1187/477/01.1/1991 tanggal 10 Oktober 1991 Perihal Mohon Izin Mendirikan Bangunan (Rumah Jaga) diatas tanah kapling yang ditujukan kepada Walikota Kupang, yang telah disahkan;
28. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Sekda Kota Kupang Nomor: 648/1199/1991 tanggal 28 Oktober 1991 perihal Mohon Izin Mendirikan

Halaman 452 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangunan (Rumah Jaga) diatas tanah kapling yang ditujukan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, yang telah disahkan;
29. 1 (satu) jepitan Laporan Masalah Penguasaan Tanah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kupang yang pada waktu lalu ditujukan diperuntukkan pembangunan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang di Kelurahan Oebobo, Kecamatan Kupang Selatan, Daerah Tingkat II, Kupang, oleh Sdr. Yonas Salean, SH., M.Si. dan Christine Anthonius, yang telah disahkan;
30. 1 (satu) lembar fotocopy Surat berupa Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah dari DPPKAD Kabupaten Kupang, yang telah disahkan;
31. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Foto Citra Satelit tertanggal 19 September 2017, yang telah disahkan;
32. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Kupang Nomor: BU.590/1900/BPKAD/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Pembatalan Sertifikat Tanah yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Kota Kupang, yang telah disahkan;
33. 16. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 185/5.53.71/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 Perihal Pembatalan Sertifikat Tanah yang ditujukan kepada Bupati Kupang, yang telah disahkan;
34. 1 (satu) lembar fotocopy Gambar Bangunan yang telah disahkan;
35. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah disahkan berupa : daftar aset tanah pemerintah kota kupang tanggal 31 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang, Yanuar Dally, SH., M.Si ;
36. Fotocopy 1 (satu) bundle Warkah Hak Milik Nomor : 478/Kel.Fatululi tanggal 20 Juni 2006, Luas 1.170m², Surat Ukur Nomor : 28/Fatululi/2006 tanggal 20 Juni 2006 dengan nomor warkah 1063/2006 yang telah disahkan berupa:
1. Permohonan hak atas tanah dari pemohon JONAS SALEAN, SH., M.Si. diterima pada tanggal 15 Mei 2006 Nomor : 110/24.13/PIM/2006 dengan lampiran :
 1. Fotocopy Kartu Keluarga
 2. Fotocopy KTP Nomor 24.5002.120358.0003;

Halaman 453 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Penunjukan Tanah Kapling Nomor : BPN/36/WK/2004 tanggal 20 Maret 2004 (1.170m2);
4. Peta Bidang Nomor : 64/2004 tanggal 03 April 2004.
5. Surat Perintah Setor Nomor : 602/SPS/HAT/2005 tanggal 15 Mei 2006.
6. Bukti Pembayaran PNBP sebesar Rp. 412.500,- sesuai surat tanda setoran nomor : 101/STS/V/2006 tanggal 15 Mei 2006;
7. Surat Undangan tanggal 18 Mei 2006 Nomor: 520.1/334/HAT/2006 yang ditujukan kepada para anggota Panitia A dan Pemohon, untuk mengadakan penelitian Riwayat tanah/pemeriksaan lokasi pada tanggal 23 Mei 2006;
8. Surat Tugas untuk kegiatan Panitia A nomor: 103/TU/2006 tanggal 18 Mei 2006;
9. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor: 520.1/95/RPT/2006 tanggal 02 Juni 2006;
10. Lembar Pengendalian Permohonan HM, HGB, HP, Perorangan, Badan Hukum Swasta, Lembaga Keagamaan Nomor: 110/24.13/PIM/06 tanggal 17 Juni 2006;
11. Konsep SK Pemberian Hak pada tanggal 17 Juni 2006 Nomor : 79/520.1-24.13-2006;
12. Surat Keputusan Pemberian Hak Milik (NET) pada tanggal 17 Juni 2006 nomor : 79/520.1-24.13-2006;
13. Kartu Kontrol Pemberian Hak atas tanah tanggal 17 Juni 2006;
37. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 478/Kel. Fatululi tanggal 20 Juni 2006, Luas 1.170 m2 dan Fotocopy Arsip Surat Ukur Nomor : 28/Fatululi/2006 tanggal 20 Juni 2006 yang telah disahkan;
38. Fotocopy 1 (satu) bundel Warkah Pemecahan Hak Milik dengan Nomor Warkah 315-319/2013 yang telah disahkan, berupa:
 1. Lembar Pengendalian jalannya berkas permohonan;
 2. Surat Perintah Setor dengan no. Berkas permohonan 10500/2012 tanggal 12 Desember 2012;
 3. Bukti pembayaran permohonan pemecahan untuk nomor berkas permohonan 10500/2012 tanggal 12 Desember 2012;
 4. Bukti tanda terima dokumen untuk nomor berkas permohonan 10500/2012 tanggal 12 Desember 2012;

Halaman 454 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat permohonan pemecahan yang ditandatangani pemohon;
6. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Kantor Wilayah DJP NTT;
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 478/Kel.Fatululi tanggal 20 Juni 2006, luas 1.170m² an. JONAS SALEAN;
9. Surat Pemberitahuan Pengukuran Pemecahan Hak Milik nomor : 478;
10. Surat Tugas Pengukuran No : 967/St-24.13/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012.
39. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 796/Kel. Fatululi tanggal 14 Januari 2013, Surat Ukur Nomor: 47/Fatululi/2012 tanggal 14 Desember 2012 luas 348 m² yang awalnya atas nama JONAS SALEAN, SH., M.Si. dan selanjutnya dialihkan kepada SENTOSA AGUNG melalui Akta Jual Beli Nomor: 388/2016 tanggal 13-09-2016 yang dicatat pada Kantor BPN Kota Kupang tanggal 26 September 2016;
40. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 797/Kel. Fatululi tanggal 14 Januari 2013, Surat Ukur Nomor: 48/Fatululi/2012 tanggal 14 Desember 2012 luas 210 m² yang awalnya atas nama JONAS SALEAN, SH., M.Si. dan selanjutnya dialihkan kepada MOURITS HERMAN PATTY melalui Akta Jual Beli Nomor: 172/2013 tanggal 25-02-2013 yang dicatat pada Kantor BPN Kota Kupang tanggal 19 Maret 2013 selanjutnya dialihkan kepada SENTOSA AGUNG melalui Akta Jual Beli Nomor: 368/2016 tanggal 26-08-2016 yang dicatat pada Kantor BPN Kota Kupang tanggal 14 September 2016;
41. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 798/Kel.Fatululi tanggal 14 Januari 2012, Surat Ukur Nomor : 49/Fatululi/2012 tanggal 14 Desember 2012 luas 210 m² yang awalnya atas nama JONAS SALEAN, SH., M.Si dan selanjutnya dialihkan kepada MOURITS HERMAN PATTY melalui Akta Jual Beli Nomor : 171/2013 tanggal 25-02-2013 yang dicatat pada Kantor BPN Kota Kupang tanggal 19 Maret 2013 selanjutnya dialihkan kepada ELVIS Saul Liyanto, SE. melalui Akta Jual Beli Nomor : 369/2016 tanggal 26-08-2016 yang dicatat pada kantor BPN Kota Kupang tanggal 08 September 2016 selanjutnya dialihkan kepada

Halaman 455 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNITA HARTANTO melalui Akta Jual Beli Nomor : 41/2017 tanggal 03-02-2017;

42. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 799/Kel. Fatululi tanggal 14 Januari 2013, Surat Ukur Nomor: 50/Fatululi/2012 tanggal 14 Desember 2012 luas 210 m2 atas nama JONAS SALEAN, SH., M.Si.;
43. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 800/Kel. Fatululi tanggal 14 Januari 2013, Surat Ukur Nomor: 51/Fatululi/2012 tanggal 14 Desember 2012 luas 192 m2 atas nama JONAS SALEAN, SH., M.Si.;
44. Fotocopy 1 (satu) bundel Warkah Hak Milik Nomor: 839/Kel. Fatululi, Surat Ukur Nomor : 85/Fatululi/2013 dengan nomor warkah: 5385/2013 yang telah disahkan berupa:
 1. Pemohonan Hak Atas Tanah dari Pemohon JONAS SALEAN, SH., M.Si. diterima pada tanggal 14 Januari 2013 dengan melampirkan :
 1. Fotocopy KTP
 2. Fotocopy PBB Nomor : 53.71.020.011.003-0124.0 tanggal 02 Januari 2012;
 3. Rekomendasi Nomor : Pem. 034/001/2013 tanggal 02 Januari 2013;
 4. Surat Penunjukan Tanah Kipling Nomor : Pem.596/01/I/2013 tanggal 02 Januari 2013;
 5. Lembaran Permohonan Hak tanggal 14 Januari 2013 yang ditandatangani oleh JONAS SALEAN, SH., M.Si selaku pemohon.
 2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 695/2013 tanggal 14 Januari 2013;
 3. Tanda Terima Pembayaran Permohonan SK Hak tanggal 14 Januari 2013 sebesar Rp. 500.400,- ;
 4. Undangan Nomor: 63/5-53.72/1/2013 22 Januari 2013 oleh Ketua Panitia Pemeriksa Tanah A saudara EKSAM SONDAK, S.SIT dan diketahui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Hartono FX, SH. Untuk mengadakan penelitian Riwayat tanah/pemeriksaan lokasi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013;
 5. Surat Tugas oleh Penanggung jawab Kegiatan Saudara EKSAM SONDAK,S.SIT tanggal 22 Januari 2013 Nomor: 28/ST.5-53.72/I/2013 (untuk kegiatan penelitian data fisik dan data yuridis

Halaman 456 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus pengukuran bidang tanah tanpa hari dan tanpa tanggal jam 09.00 WITA);

6. Terdapat daftar hadir pemeriksaan lapangan tanggal 13 Maret 2013;
7. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 13 Maret 2013;
8. Notulen Sidang Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 13 Maret 2013 yang tidak ditandatangani oleh Pemohon JONAS SALEAN, SH., M.Si. tetapi ditandatangani oleh Pengambil Data Saudara AGNES TURE;
9. Peta Bidang Tanah Nomor: 102/2013 tanggal 26 Februari 2013;
10. Risalah Panitia Pemeriksa Tanah A Nomor: 133/300.5/RPT/2013 tanggal 25 Maret 2013;
11. Aspek Pengaturan dan Penataan Pertanahan Nomor: 400.10/62/P3/2013 tanggal 25 Maret 2013;
12. Risalah Pengolahan Data (RPD) tanggal 13 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Staf Pengola Data Saudara AGNES TURE, Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Saudara CH. MUDASIH, SST. dan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Saudara EKSAM SONDAK, S.SIT ;
13. Konsep Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 175/HM/BPN 53.72/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Pemberian Keputusan Hak Milik atas nama JONAS SALEAN, SH., M.Si.;
14. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor 175/HM/BPN 53.72/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Milik atas nama JONAS SALEAN, SH., M.Si. (NET);
15. Lembaran Pengendalian Permohonan HM, HGB, HP, Perorangan, Badan Hukum Swasta, Lembaga Keagamaan tanggal 14 Januari 2013;
16. G nya Pemberian Hak atas Tanah tanggal 13 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Pengelola/Staf Saudara AGNES TURE, Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Saudara CH. MUDASIH, SST, dan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Saudara EKSAM SONDAK, S.SiT dengan mengetahui/menyetujui Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang diparaf oleh Saudara HARTONO FX, SH. ;

Halaman 457 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Lembar Permohonan yang tidak diisi dan ditandatangani dengan lampiran:
 1. Fotocopy KTP;
 2. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan);
 3. Asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 175/HM/BPN 53.72/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Milik atas nama JONAS SALEAN, SH., M.Si.
18. Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 6529/2013 tanggal 25 Juni 2013;
19. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 6529/2013 tanggal 25 Juni 2013;
20. Tanda Terima Pembayaran Pendaftaran SK Hak dari JONAS SALEAN, SH., M.Si. tanggal 25 Juni 2013 sebesar Rp 50.000,-;
21. Lembar Pengendalian Pendaftaran pertama kali asal SK Pemberian Hak Nomor: 6529/2013 atas nama pemohon HONAS SALEAN, SH., M. Si. ;
22. Pendaftaran permohonan pendaftaran SK dengan lampiran:
 1. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 175/HM/BPN 53.72/2013 tentang Pemberian Hak Milik atas nama JONAS SALEAN, SH., M.Si. tanggal 27 Mei 2013;
 2. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) tanggal 27 Februari 2014;
 3. Fotocopy KTP.
23. Tanda terima dokumen pendaftaran SK Hak Nomor Berkas permohonan 6529/2013 tanggal 05 Juli 2013;
24. Surat Perintah Setor dengan Nomor Berkas Permohonan : 6529/2013 tanggal 05 Juli 2013;
25. Tanda Terima Pembayaran Pendaftaran SK Hak sebesar Rp 50.000,- tanggal 25 Juni 2014.
45. Fotocopy 1 (satu) bundel Warkah Hak Milik tanggal 07 Maret 2014 Nomor: 879/Kel. Fatululi luas 400 m2, Surat Ukur Nomor: 129/Fatululi/2014 tanggal 25 Januari 2014 dengan nomor warkah 1552/2014 yang telah disahkan berupa:

Halaman 458 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan Hak atas Tanah dari Pemohon PETRUS KRISIN diterima pada tanggal 30 November 2011, dengan lampiran:
 1. Fotocopy KTP;
 2. Fotocopy SPPT PBB atas nama PETRUS KRISIN tanggal 24 Oktober 2011 Nomor NOP: 53.71020.011-003-0324.0 ;
 3. Fotocopy Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004;
 4. Fotocopy Kuitansi Biaya Pengelolaan Kapling sesuai SK Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000.
 5. Tanda Terima Dokumen Nomor: 9168/2011 tanggal 01 Desember 2011;
 6. Surat Perintah Setor tanggal 01 Desember 2011 dengan nomor: 9168/2011;
 7. Bukti pembayaran permohonan SK (Panitia A) sebesar RP. 366.000,- tanggal 01 Desember 2011;
 8. Surat Tugas tanggal 10 Desember 2012 Nomor: 51/ST.5-53.72/XII/2011;
 9. Surat Undangan dari Ketua Panitia A dengan diketahui oleh Kepala Kantor Pertahanan Kota Kupang saudara HARTONO FX, SH. Nomor:70/5-53.72/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 untuk melakukamn Sidang Panitia Pemeriksa Tanah A pada Tanggal 18 desember 2012;
 10. Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 18 Desember 2012;
 11. Daftar Hadir Rapat Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 18 Desmber 2012;
 12. Peta Bidang Nomor: 44/2014 tanggal 25 Januari 2014;
 13. Risalah Panitia Pmeriksaan Tanah A tanggal 04 Februari 2014 nomor: 52/300.5/RPT/2014;
 14. Aspek Pengaturan dan Penataan Pertahanan Nomor: 400.10-15-P3-2014 tanggal 04 Februari 2014;
 15. Risalah Pengolaan Data (RPD) tanggal 20 Februari 2014 yang dibuat oleh Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Saudara CH Musadih, SST dan Staf Pengolaan Data saudara Agnes Ture dan

Halaman 459 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah saudara EKSAM SODAK, S.Sit

16. Pengolaan data (RPD) terbit Konsep Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor: 119/HM/BPN.53.72/2014 pada tanggal 25 Februari 2014;
17. Keputusan Pemberian Hak Milik (NET) Nomor: 119/HM/BPN.53.72/2014 pada tanggal 25 Februari 2014;
18. Keputusan Pemberian Hak Milik (NET) Nomor: 119/HM/BPN.53.72/2014 pada tanggal 25 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertahanan Kota Kupang SUMRAL BURU MANOE, SH,SH.;
19. Kartu Kontrol Pemberian Hak atas Tanah tanggal 21 Februari 2014 yang dibuat oleh Pengelola/Staf saudara AGNES TURE , Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah saudara CH MUDASIH, SST, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Saudara EKSAM SODAK, S.Sit. dan mengetahui/menyetujui Kepala Kantor Pertahanan Kota Kupang SUMRAL BURU MANOE, SH;
20. Permohonan melakukan pendaftaran SK dengan Lampiran:
 1. Keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kota Kupang Nomor: 119/HM/BPN 53.72/2014 tentang pemberian Hak Milik atas Nama PETRUS KRISIN tanggal 25 Februari 2014 (asli);
 2. Surata Setoran Pajak Daerah BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) tanggal 27 Februari 2014;
 3. Fotocopy KTP;
 4. Fotocopy Surat Keterangan NJOP Nomor: Dispenda 973/480/II/2014 tanggal 27 Februari 2014;
 5. Tanda Terima Pembayaran sementara Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 27 Februari 2014;
 6. Surat Keterangan Pelunasan PBB Nomor: Dispenda.973/437/II/2014 tanggal 27 Februari 2014;
 7. Lembaran Permohonan tanggal 27 Februari 2014 yang ditandatangani oleh PETRUS KRISIN.
 8. Tanda terima berkas Permohonan tanggal 10 Maret 2014;
 9. Surat Perintah Setor dengan Nomor Berkas Permohonan: 2184/2014 tanggal 27 Februari 2014;

Halaman 460 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan :
2184/2014 tanggal 27 Februari 2014;
11. Tanda Terima Pembayaran Pendaftaran SK Hak sebesar
Rp 50.000,- tanggal 27 Februari 2014.
46. Fotocopy 1 (satu) Bundel Warkah Hak Milik tanggal 13 maret 2014 :
880/Kel. Fatululi luas 400M2, Surat ukur Nomor: 119/Fatululi/2014
tanggal 19 Desember 2013 dengan nomor warkah 1677/2014 yang
telah disahkan berupa:
 1. Permohonan Hak atas tanah dari Pemohon Yonis OEINA diterima
pada tanggal 30 November 2011, dengan lampiran:
 1. Fotocopy KTP;
 2. Fotocopy PBB tanggal 28 September 2011 atas nama YONIS
OEINA;
 3. Fotocopy Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling Nomor:
Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2014;
 4. Fotocopy Kwintasi Pengelolaan Kapling sesuai SK Walikota
Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000;
 5. Surat Kuasa dari YONIS OEINA kepada ERASMUS W. MOOY,
SE. Tanggal 10 Oktober 211 untuk mengurus sertifikat tanah
kapling sesuai Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling Nomor:
Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004.
 6. Tanda terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 9171/2011
tanggal 01 Desember 2011;
 7. Surat Perintah Nomor 9171/2011 tanggal 01 Desember 2011;
 8. Tanda Terima Pembayaran Permohonan SK Panitia A sebesar
Rp 366.000,- tanggal 01 Desember 2011;
 9. Surat tugas Tanggal 08 Desember 2012 Nomor: 51/ST.5-
53.72/XII/2012 (di dokumen tersebut tidak jelas tanggal dan
tahunnya, apakah tanggal 08 Desember atau 10 Desember
tahunnya antara 2011 atau 2012);
 10. Surat Undangan dari Ketua Panitia A dengan diketahui oleh
Kepala kantor Pertanahan Kota Kupang saudara Hartono FX,
SH., nomor:70/5-53.72/XII/2012 tanggal 08 Desmber 2012
untuk melakukan sidang panitia Pemeriksaan Tanah A pada

Halaman 461 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 08 Desember 2012 (di dokumenter tersebut tidak jelas tahunnya, apakah 2011 atau 2012);

11. Pemeriksaan lapangan oleh Anggota Panitia Pmeriksaan Tanah A tanggal 08 Desember 2012 (di dokumenter tersebut tidak jelas tahunnya, apakah 2011 atau 2012);
12. Daftar Hadir Rapat Panitia Pemeriksaan Tanah atanggal 08 Desember 2011;
13. Peta Bidang Nomor : 44/2014 tanggal 25 Januari 2014;
14. Risalah Pantia Pemeriksaan tanah A tanggal 04 Februari 2014 Nomor: 51/300.5/RPT/2014;
15. Aspek Pengaturan dan Penataan Pertahanan Nomor; 400.10-14-P3-2014 tanggal 04 february 2014;
16. Risalah Pengelolaan Data (RPD) terbit Konsep Keputusan Pemberian Hak Milik oleh Kepala Sub Seksi Penetapan saudara CH. MUSADIH, SST dan Staf penglah data saudara AGNES Ure ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang SUMRAL BURU MANOE, SH;
17. Pengeloaan Data (RPD) terbit konsep Keputusan Pemberian Hak Milik nomor: 120/HM/BPN.53.72/2014 pada tanggal 25 Februari 2014;
18. Keputusan Pemberian Hak Milik (NET) Nomor: 120/HM/BPN.53.72/2014 pada tanggal 25 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang SUMRAL BURU MANOE, SH.;
19. Kartu Kontrol Pemberian Hak tas Tanah tanggal 20 Februari 2014 yang dibuat oleh pengelola/Staf saudara Agnes Ture, Kepala Sub seksi Penetapan Hak atas Tanah saudara CH MUDASIH, SST., Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah saudara EKSAM SODAK, S. Sit. Dan mengetahui dan menyetujui Kepala Kantor Pertahanan Kota Kupang SUMRAL BURU MANOE, SH.;
20. Lembaran Pengendalian Permohonan HM, HGB, HP, Perorangan, Badan Hukum Swasta, Lembaga Keagamaan tanggal 01 Desember 2011 (Lembar Pengendalian Permohonan tersebut tidak ditandatangani oleh Kepala Seksi

Halaman 462 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Tanah dan pendaftaran Tanah saudara HENDRIKUS REMA,SH.);

2. Permohonan Pendaftaran SK dengan Lampiran:

1. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 120/HM/BPN 53.72/2014 tentang pemberian Hak Milik atas Nama Yonis OEINA tanggal 25 Februari 2014(Asli);
 2. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) tanggal 27 Februari 2014;
 3. Fotocopy KTP;
 4. Fotocopy Surat keterangan NJOP nomor: Dispenda.973/479/II/2014 tanggal 27 Februari 2014;
 5. Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 27 Februari 2014;
 6. Surat keterangan Pelunasan PBB Nomor: Dispenda.973/479/II/2014 tanggal 27 Februari 2014;
 7. Lembaran Permohonan 27 Februari 2014 yang ditandatangani oleh YONIS OEINA;
 8. Tanda Terima Dokumen Pendaftaran SK Hak Nomor Berkas Permohonan 2186/2014 tanggal 27 Februari 2014;
3. Surat Perintah setor dengan Nomor Berkas Permohonan: 2186/2014 tanggal 27 Februari 2014;
4. Tanda Terima Pembayaran Pendaftaran SK Hak sebesar Rp 50.000,- tanggal 27 Februari 2014;
5. 2 (dua) lembar Fotocopy Gambar Ukur Tahun 2012 dan tahun 2014
47. 1 (satu) jepitan asli Data Aset Tanah Pemerintah Daerah Kota Kupang tanggal 09 Mei 2019 yang di tandang tangan Jeffry Edward Pelt, SH. Selaku Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Kupang;
48. 1 (satu) jepitan Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Nomor : BKAD.095/155.c/III/2020 beserta lampirannya
49. 1 (satu) buku Asli Arsip SK hak atas tanah tahun anggaran 2006,nomor SK : 79,Kelurahan : Fatululi,Kecamatan : Oebobo, Kota : Kupang, Sumber Dana : Dippa Tahun 2006;
50. 1 (satu) bundle pendaftaran pertama kali asal SK Pemberian Hak nomor : 2186/2015 atas nama pemohon YONIS OEINA, sertifikat

Halaman 463 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : M. 880, kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, dengan lampiran :

1. 51. 1 (satu) jepitan Asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 120/HM/BPN 53.72/2014 tentang Pemberian Hak Milik atas nama YONIS OEINA atas tanah di Kelurahan Fatululi tanggal 25 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang SUMRAL BURU MANOE, SH. ;
2. 52. 1 (satu) Lembar Asli Kartu Kontrol Pemberian Hak atas Tanah Kantor Pertanahan Kota Kupang atas nama pemohon YONIS OEINA tanggal 20-02-2014 ;
3. 53. 1 (satu) jepitan Konsep Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 120/HM/BPN 53.72/2014 tentang Pemberian Hak Milik atas nama YONIS OEINA atas tanah di Kelurahan Fatululi tanggal 25 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang SUMRAL BURU MANOE, SH. ;
4. 54. 1 (satu) jepitan Asli Form III Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 20-02-2014 yang ditanda tangani oleh Staf Pengolah Data AGNES TURE, Kepala Sub Seksi Penetapan Hak CH. MUDASIH, S.ST., dan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah EKSAM SONDAK, S.SiT. ;
5. 55. 1 (satu) jepitan Asli Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 51/300.5/RPT/2014. ;
6. 56. 1 (satu) Jepitan Asli Aspek Pengaturan dan Penataan Pertanahan Nomor : 400.10/14/P3/2014. ;
7. 57. 2 (dua) lembar Asli Peta Bidang Tanah Nomor : 44/2014 Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Luas 400m2, atas nama pemohon YONIS OEINA tanggal 25 Januari 2014.;
8. 58. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Bermaterai atas nama YONIS OEINA kepada ERASMUS W. MOOY, SE. tanggal 10 Oktober 2011.;
9. 59. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Pemeriksaan Lapangan Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 08 Desember 2011.;

Halaman 464 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 60. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" atas nama YONIS OEINA tanggal 08 Desember 2011.;
11. 61. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 9171/2011 atas nama YONIS OEINA tanggal 01 Desember 2011 sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).;
12. 1 (satu) lembar asli Permohonan SK (Panitia A) – Rutin Nomor Berkas : 9171/2011 atas nama YONIS OEINA sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).;
13. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 9171/2011 atas nama YONIS OEINA tanggal 01 Desember 2011.;
14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama YONIS OEINA.;
15. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama YONIS OEINA.;
16. 1 (satu) jepitan asli Formulir Isian 402a Permohonan Hak Milik atas nama YONIS OEINA tanggal 30 November 2011.;
17. 1 (satu) lembar scan surat undangan nomor : 70/5-53.72/XII/2012 tanggal 08 Desember 2012.;
18. 1 (satu) lembar scan Surat Tugas Nomor : 51/St.5-53.72/XIII/2012 tanggal 08 Desember 2012.;
19. 1 (satu) lembar asli Kwitansi atas nama YONIS OEINA sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya pengelolaan kapling sesuai SK Walikota Kupang Nomor : 235/SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000
20. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling nomor : Pem. 539/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004.;
21. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi atas nama YONIS OEINA sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya pengelolaan kipling sesuai SK Walikota Kupang Nomor : 235/SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000.;
22. 1 (satu) lembar scan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama YONIS OEINA.
23. 1 (satu) jepitan ketikan yang terdiri dari huruf a. JONAS SALEAN,dst.;

Halaman 465 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) asli Buku Tanah Hak Milik No.880 atas nama YONIS OEINA, Kelurahan Fatululi, dengan luas 400m2 tanggal 13 – 03 – 2014, Surat Ukur Nomor : 119/Fatululi/2014.;
25. 1 (satu) jepitan Tanda Terima Pendaftaran SK Hak Nomor Berkas Permohonan : 2186/2014 atas nama YONIS OEINA tanggal 13 Maret 2014.;
51. 1 (satu) bundle pendaftaran pertama kali asal SK Pemberian Hak Nomor : 2184/2014 atas nama pemohon PETRUS KRISIN, sertifikat nomor : M. 879, Kelurahan : Fatululi, Kecamatan Oebobo, dengan lampiran :
1. 1 (satu) asli Buku Tanah Hak Milik No. 879 atas nama PETRUS KRISIN, Kelurahan Fatululi, dengan luas 400 m2 tanggal 07 - 03 - 2014, Surat Ukur Nomor: 129/Fatululi/2014;
 2. 1 (satu) fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 478 atas nama JONAS SALEAN, Kelurahan Fatululi, dengan luas 1.170 m2 tanggal 20 - 06 - 2006, Surat Ukur Nomor: 28/Fatululi/2006;
 3. 1 (satu) jepitan asli Formulir Isian 402a Permohonan Hak Milik atas nama PETRUS KRISIN tanggal 30 November 2011;
 4. 1 (satu) lembar legalisir Fotocopy KTP atas nama PETRUS KRISIN;
 5. 1 (satu) lembar surat undangan nomor: 70/5-53.72/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012;
 6. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 51/St.5-53.72/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012;
 7. 1 (satu) lembar asli Kwitansi atas nama PETRUS KRISIN sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya pengelolaan kapling sesuai SK Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000.;
 8. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Pemeriksaan Lapangan Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 18 - 12 - 2012;
 9. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 18 Desember 2012;
 10. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 9168/2011 atas nama PETRUS KRISIN untuk kegiatan Permohonan SK (Panitia A) tanggal 01 Desember 2011;

Halaman 466 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 1 (satu) lembar asli Permohonan SK (Panitia A) atas nama PETRUS KRISIN tanggal 01 Desember 2011 sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu);
12. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 9168/2011 atas nama PETRUS KRISIN tanggal 01 Desember 2011 sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu);
13. 1 (satu) lembar Aspek Pengaturan dan Penataan Pertanahan Nomor: 400.10/15/P3/2014 atas nama PETRUS KRISIN tanggal 04 Februari 2014;
14. 2 (dua) lembar asli Peta Bidang Tanah atas nama PETRUS KRISIN, Kelurahan: Fatululi, Kecamatan: Oebobo, Kota: Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur dengan luas tanah 400 m2 tanggal 25 Januari 2014;
15. 1 (satu) lembar Kart Kontrol Pemberian Hak atas tanah Kantor Pertanahan Kota Kupang atas nama pemohon PETRUS KRISIN tanggal 21 Februari 2014;
16. 1 (satu) jepitan konsep Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 119/HM/BPN 53.72/2014 tentang Pemberian Hak Milik atas nama PETRUS KRISIN atas tanah di Kelurahan Fatululi tanggal 25 Februari 2014;
17. 1 (satu) jepitan Form III Kantor Pertanahan Kota Kupang atas nama PETRUS KRISIN;
18. 1 (satu) jepitan asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 119/HM/BPN 53.72/2014 tentang Pemberian Hak Milik atas nama PETRUS KRISIN atas tanah di Kelurahan Fatululi tanggal 25 Februari 2014;
19. 1 (satu) jepitan RPD asli tanggal 20 Februari 2014 ditandatangani oleh AGNES TURE, CH. MUDASIH, S.ST, EKSAM SONDAK, S.SiT;
20. 1 (satu) jepitan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" nomor : 52/300.5/RPT/2014 tanggal 09 Oktober 2014;
21. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling nomor : Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004.;
22. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi atas nama PETRUS KRISIN sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran

Halaman 467 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pengelolaan kapling sesuai SK Walikota Kupang Nomor :
235/SKEP/2000 tanggal 04 Desember 2000.;

23. 1 (satu) lembar scan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama PETRUS KRISIN;
24. 1 (satu) lembar scan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama PETRUS KRISIN;
25. 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupans Nomor: 119/HM/BPN 53.72/2014 tentang Pemberian Hak Milik atas nama PETRUS KRISIN atas tanah di Kelurahan Fatululi tanggal 25 Februari 2014;
26. 1 (satu) lembar tanda terima nomor berkas permohonan: 2184/2014 atas nama PETRUS KRISIN untuk pendaftaran SK Hak;
27. 1 (satu) lembar surat perintah setor nomor berkas permohonan : 2184/2014 atas nama PETRUS KRISIN senilai Rp 50.000,- tanggal 27 Februari 2014;
28. 1 (satu) lembar tanda terima nomor berkas permohonan: 2184/2014 atas nama PETRUS KRISIN untuk pendaftaran SK Hak;
29. 1 (satu) lembar bukti bayar nomor berkas: 2413-2184/2014 atas nama PETRUS KRISIN senilai Rp 50.000,- tanggal 27 Februari 2014;
30. 1 (satu) lembar tanda terima dokumen nomor berkas permohonan : 2184/2014 atas nama PETRUS KRISIN untuk pendaftaran SK Hak;
31. 1 (satu) lembar surat perintah setor nomor berkas permohonan : 2184/2014 atas nama PETRUS KRISIN senilai Rp 50.000, - tanggal 27 Februari 2014;
32. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama PETRUS KRISIN;
33. 2 (dua) lembar asli tanda terima sementara pembayaran pajak bumi dan bangunan atas nama PETRUS KRISIN tanggal 27 Februari 2014;
34. 2 (dua) keterangan Dispeada. 973/473/1/2014 atas nama PETRUS KRISIN tanggal 27 Februari 2014;
35. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan NJOP nomor: Dispenda 9734780/0/2014 atas nama PETRUS KRISIN tanggal 27 Februari 2014;

Halaman 468 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar asli surat keterangan NJOP nomor: Dispenda 9734780/II/2014 atas nama PETRUS KRISIN tanggal 27 Februari 2014;
37. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan NJOP nomor: Dispenda 9734780/II/2014 atas nama PETRUS KRISIN tanggal 27 Februari 2014;
38. 2 (dua) lembar asli Surat Keterangan pelunasan Dispenda.973/473/II/2014 atas nama PETRUS KRISIN tanggal 27 Ferbruari 2014;
39. 1 (satu) lembar surat keterangan pelunasan nomor : Dispenda.973/473/II/2014
40. lembar fotocopy surat keterangan pelunasan nomor: Dispenda.973/473/1/2014 atas nama PETRUS KRISIN tanggal 27 Februari 2014;
41. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi atas nama PETRUS KRISIN senilai Rp 366.000,- atas nama PETRUS KRISIN tanggal 01 Desember 2011;
42. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen nomor berkas permohonan: 9168/2011 atas nama PETRUS KRISIN tanggal 01 Desember 2011;
43. 1 (satu) lembar asli surat mengajukan permohonan tanpa nomor, tanpa lampiran, tanpa perihal yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang atas nama PETRUS KRISIN tanggal 27 Februari 2014;
44. 1 (satu) lembar asli surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lembar 1 untuk wajib pajak atas nama PETRUS KRISIN tanggal 27 Februari 2014;
45. 1 (satu) lembar asli surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lembar 2 untuk PPAT/Notaris atas nama PETRUS KRISIN tanggal 27 Februari 2014;
46. 1 (satu) lembar asli surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lembar 3 untuk kepala kantor bidang pertanahan nama PETRUS KRISIN tanggal 27 Februari 2014;
52. 1 (satu) Bundle Asli Warkah Hak Milik Nomor : 839/Kel. Fatululi, Surat Ukur Nomor : 85/Fatululi/2013 dengan Nomor Warkah :5385/2013;

Halaman 469 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) Bundle Asli Warkah Hak Milik tanggal 07 Maret 2014 Nomor : 879/Kel. Fatululi luas 400 M2, Surat Ukur Nomor : 129/Fatululi/2014 tanggal 25 Januari 2014 dengan Nomor Warkah : 1552/2014;
54. 1 (satu) Bundle Asli Warkah Hak Milik tanggal 13 Maret 2014 Nomor : 880/Kel. Fatululi luas 400 M2, Surat Ukur Nomor : 119/Fatululi/2014 tanggal 19 Desember 2013 dengan Nomor Warkah : 1677/2014.
55. 1 (satu) berkas asli Sertifikat Hak Milik nomor 879 dengan luas tanah 400 M2 atas nama Christine Antonius;
56. 1 (satu) berkas asli Sertifikat Hak Milik nomor 880 dengan luas tanah 400 M2 atas nama Christine Antonius;
57. 1 (satu) Jepit Fotokopi Akta Perdamaian Nomor : 73/Pdt.G/2003/PN.KPG tanggal 03 Desember 2003;
58. 1 (satu) jepit Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Perdamaian Diluar Pengadilan Atas Perkara Nomor : 73/PDT/G/2003/PN.KPG tanggal 22 November 2003;
59. 1 (satu) Lembar Fotocopy Sket Lokasi Hasil Pemeriksaan / Pengukuran pada hari/tanggal 22 November 2003;
60. 1 (satu) Jepit Tulisan Tangan Kronologi tanah Kapling;
61. 1 (satu) Jepit Fotocopy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/046/2017 tanggal 07 Juni 2017;
62. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi tanggal 21 Juni 2017 senilai Rp. 1.000.000;
63. 1 (satu) Jepit Fotocopy Berita Acara Eksekusi Nomor : 73/BA.EKS/PDT.G/2003/PN-KPG tanggal 20 Juni 2017;
64. 1 (satu) Jepit Fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 73/BA.SITA.EKS/PDT.G/2003/PN-KPG tanggal 08 Juni 2017;
65. 1 (satu) Jepit Fotocopy Berita Acara Anmaning Nomor: 73/PDT.G/Anm/2003/PN-KPG tanggal 04 April 2017;
66. 2 (Dua) Lembar Asli Surat Ukur Sementara Tanggal 06 Oktober 1989;
67. 2 (Dua) Lembar Asli Lembaran Biaya Pengukuran Tanah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Rp. 521.700,-
68. 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Disposisi Rekomendasi Tanah Kapling;
69. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permohonan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Nomor :

Halaman 470 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

477/01.03/389/1989 Tanggal 27 April 1989 Kepada Bupati KDH TK.II
Kupang;

70. 1 (Satu) Asli Kartu Disposisi Permohonan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
71. 2 (Dua) Lembar Asli Surat Permohonan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Kepada Walikota Kupang Nomor : 477/909/1989 Tanggal 30 Mei 1989;
- 72.1 (Satu) Lembar Asli Denah Tanah / Konsep;
73. 2 (Dua) Lembar Asli Lampiran Surat Walikota Kupang Kepada Bupati KDH TK.II Kupang Nomor : 593.33/1989 Perihal Permohonan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Tanggal 13 Juni 1989;
74. 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Disposisi Tanggal 26 Juni 1989;
75. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Kepada Walikota Kupang Nomor : 1187/477/01.1/1991 Perihal Mohon Izin Mendirikan Bangunan (Rumah Jaga) Di Atas Kavling Tanggal 10 Oktober 1991;
76. 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Disposisi Mohon Izin Mendirikan Bangunan (Rumah Jaga) Di Atas Kavling;
77. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Walikota Kupang Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Nomor : 648/1199/1991 Perihal Mohon Izin Mendirikan Bangunan (Rumah Jaga) Di Atas Kavling Tanggal 28 Oktober 1991;
78. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Walikota Kupang Kepada Kakanwil Pertanahan Provinsi NTT Nomor : 596/815/1989 Perihal Rekomendasi Tanah Kavling Tanggal 19 Agustus 1989;
79. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Penunjukan Tanah Kavling Dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT Nomor : 7/KWK/DINAS/KPG/1989;
80. 1 (Satu) Lembar Asli Denah Tanah Lokasi Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
81. 1 (satu) Lembar Printout Bukti Transfer Ke Rekening BNI 0044948432 an Resdiana Ndapamerang senilai Rp. 220.000.000,-;

Halaman 471 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) Jepit Asli Perjanjian Kerjasama Tentang Sewa Menyewa Bangunan Nomor 76 tanggal 30 Maret 2020 kantor Notaris dan PPAT Emmanuel Mali, S.H.,MH Kupang;
83. 1 (satu) Jepit Asli Perjanjian Kerjasama Tentang Sewa Menyewa Bangunan Nomor 19 tanggal 27 Maret 2023 kantor Notaris dan PPAT Emmanuel Mali, S.H.,MH Kupang;
84. 1 (Satu) Jilid Fotokopi Inventarisasi Asets Pemda Tingkat II Kupang Dalam Wilayah Kota Madya Tingkat II Kupang Yang Belum/ Tidak Diserahkan Bulan Maret 1997;
85. 1 (satu) Jepitan Printout Foto Pemasangan PLANG pada Obyek Tanah di Jalan Veteran Tahun 2016.
86. 1(Satu) Jilid Fotokopi Daftar Rincian Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kupang per 31 Desember 2009;
87. 1(satu) Jilid Asli Laporan Penelusuran / Pemeriksaan Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang Untuk Periode yang Berakhir Per 31 Desember 2014 tahun anggaran 2014;
88. 1(satu) Jilid Asli Neraca Aset Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Per 31 Desember 2010;
89. 1(satu) Jilid Asli laporan Aset SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk Periode yang Berakhir Per 31 Desember 2013 Tahun Anggaran 2013.
90. 1(Satu) Jilid Asli Warkah PHIP No. 5385 s/d 5388 tahun 2013.
91. 1(Satu) Jepit Formulir Pendaftaran Hak (Sertifikat) Tanah;
92. Asli Buku Tanah Hak Pakai No: 12 Kelurahan Oebobo, Kupang Selatan, Kupang, Nusa Tenggara Timur;
93. Asli Gambar Situasi Nomor: 6/1991 Nomor Hak Pakai 12;
94. Kalkir Peta Administrasi dan Tempat Penting Kecamatan Oebobo kota Kupang Nomor 905;
95. Kalkir Peta Administrasi dan Tempat Penting Kecamatan Oebobo kota Kupang Nomor 906;
96. Kalkir Peta Tamatik Penggunaan Tanah Kecamatan Oebobo kota Kupang Nomor 896;
97. Peta Kantor Kelurahan Fatululi tanggal 06 januari 1992;
98. Peta Dasar Kelurahan Oebobo tanggal 06 Januari 1992;
99. Kalkir Peta Dasar Kelurahan Oebobo tanggal 06 Januari 1992;

Halaman 472 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



100.1 (satu) Jepitan Print Out Tangkapan Layar Aplikasi KKP (Kegiatan Kantor Pertanahan), terdiri dari :

- Berkas 2186_2014 Yonis Oeina;
- Berkas No 695_2013 Yonas Salean;
- Berkas No 2184_2014 Petrus Krisin;
- Berkas No 9168_2011 Petrus Krisin;
- Berkas No 9171_2011 Yonis;
- M. 880;
- Gambar denah 1971;
- M.2858 liliba;
- NIB. 1049;
- PBT 679_2017

101.1 (satu) Bundel Asli Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem. 593/329/2001. Tertanggal, Kupang 13 Juli 2001 ;

102.1 (Satu) Bundel Asli Konsep Rekomendasi Tanah Kapling tanpa Nomor ;

103.1 (Satu) Jepit Salinan Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor : UP. 821.2/124/PK/2001, Kupang 2 Oktober 2001 ;

104.1 (Satu) Jepit Asli Keputusan Walikota Kupang Nomor : UP.821/ 014/ PK/ 2002;

105.1 (Satu) Jepitan Asli Daftar Jumlah Kapling yang disediakan bagi PNS untuk setiap unit kerja ;

106.1 (Satu) Buah Peta Kapling Asli, Tanggal 03 Febuari 2001. Yang ditanda tangani KASI Pengukuran Tanah dan Pendaftaran Tanah a.n Lukas Lada, Mengetahui Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Kupang a.n Jantje Tuwera

107.1 (Satu) Jepitan Fotocopy Daftar Pembagian Kapling Pemerintah Kota Kupang di Kelurahan Sikumana, Fatukoa, Kecamatan Maulafa bagi DPRD Kota Kupang

108.1 (satu) Jilid Asli Daftar Luas Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang yang terletak di Kel ; Sikumana, Fatukoa Kec ; Maulafa ;

109. 1 (satu) Jilid Fotocopy Daftar Luas Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang yang terletak di Kel ; Sikumana, Fatukoa Kec ; Maulafa

110.1 (satu) Jilid Fotocopy Daftar Nama Penerima Kapling Pemerintah Kota Kupang terletak di Kel ; Sikumana, Fatukoa Kec ; Maulafa ;

Halaman 473 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111.1 (satu) Jepit Fotocopy Bahan Masukan untuk Rapat Pembahasan Tanah Kapling Pemda Kota Kupang di Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Tanggal 4 Maret 2003 ;
- 112.1 (satu) Jepit Fotocopy Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kab. DATI II Kupang Kanwil BPN Provinsi NTT Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah ;
- 113.1 (satu) Jepit Asli Berkas Data Tanah milik Pemda/Kelurahan Nomor 68 ;
- 114.1 (satu) Jepit Fotocopy Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1996 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang, tanggal 22 April 1996 ;
115. 1 (satu) Lembar Fotocopy Peta Kelurahan Sikumana dan Fatukoa Kecamatan Maulafa ;
116. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Dokumen Penyetoran Biaya Pengelolaan Kapling
- 117.1 (satu) Jepitan Fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor : 05/BAPK/MANSET/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018 ;
- 118.1 (satu) Jepitan Asli Surat Nomor : 041/PEM.596/III/2018 Perihal : Penarikan Kembali Surat Penunjukan Tanah Kapling ;
- 119.1 (satu) Jepitan Asli Konsep Notulen Rapat Pembahasan Lanjutan masalah tanah kapling di Kel Kelapa Lima Kec Kelapa Lima tanggal 05 Januari 2012
- 120.1 (satu) Jepitan Fotocopy Surat dari Pengadilan Negeri KLAS 1A Kupang Nomor W26.UI/415/HT.04.10/III/2011 tanggal 14 Maret 2011, Perihal Permohonan Informasi ;
121. 1 (satu) Jepitan Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor : BKD. 821/1707/D/X/2012 ;
122. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Keputusan Walikota Kupang Nomor : 235/SKEP/ HK/2000, tanggal 4 Desember 2000 ;
123. 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Sertifikat Tanah Pemkot Kupang ;
124. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Surat Pengantar dari Sekretariat Daerah Kota Kupang Nomor : Pem. 594.3/016/2011, Tanggal 18 Januari 2011 ;

Halaman 474 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Surat Permohonan Konfirmasi Kejelasan Surat Penunjukan Tanah Kapling di Kelurahan Sikumana tanggal 3 Februari 2021 dari Welhelmus Tulle ;
126. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Surat Nomor : 063/PEM.593.2/IX/2020 Perihal Permohonan tanggal 24 September 202 dari Sekretariat Daerah Kota Kupang kepada Bapak Mikhael Magnus ;
127. 1 (satu) Jepitan Asli Permohonan Bantuan Tanah Kapling kepada Bapak Walikota Kupang dari H.Abd.Kadir Aklis tanggal 24 April 2009 ;
128. 1 (satu) Jepit Fotocopy Surat Nomor 069/Pem.596/VII/2019 Perihal Susulan II/ Penarikan Kembali Surat Penunjukan Tanah Kapling tanggal 29 Juni 2019 ;
129. 1 (satu) Jepit Fotocopy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : PEM.593/19/2010 tanggal 18 November 2010 ;
130. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2017 Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern, Nomor : 09.b/LHP/XIX.KUP/05/2018 tanggal 25 Mei 2018 ;
131. 1 (satu) Jilid Fotocopy Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kupang Tahun 2011-2031 ;
132. 1 (satu) Jilid Fotocopy Keputusan Walikota Kupang Nomor : 116B/KEP/HK/2012 tentang Pembentukan Tim Penilaian Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang
133. 1(Satu) Buku Agenda Masalah Tanah Tahun 2011 s/d 2012;
134. 1(Satu) Buku Agenda Surat Masuk/Keluar Bulan Agustus s/d 2007;
135. 1(Satu) Buku Agenda Surat Masuk/Keluar Bulan Juni s/d Agustus 2007;
136. 1(Satu) Buku Agenda Surat-surat Masuk Bulan September s/d tahun 2008;
137. 1(Satu) Buku Buku Pengadaan Tanah 2008/2009;
138. 1(Satu) Buku Agenda Surat Masuk/Keluar 2005 s/d 2007;
139. 1(Satu) Buku Agenda Surat Masuk/Keluar Bulan Agustus 2005 s/d Juni 2006;

Halaman 475 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



140. 1(Satu) Buku Agenda Surat Masuk/Keluar Bulan Februari 2015 s/d Juli 2015
141. 1(Satu) Buku Agenda Surat Masuk/Keluar Bulan Januari 2014 s/d Juni 2014;
142. 1(Satu) Buku Agenda Surat Masuk/Keluar Bulan Oktober 2014 s/d Maret 2015.
143. 1 (satu) lembar asli bukti Setoran Perdinas bulan Maret tahun 2012 sejumlah Rp. 16.150.000 tanggal 13 Maret 2012 penyetor Yahya Kande;
144. 1 (satu) lembar asli bukti Setoran Perdinas bulan Maret tahun 2012 sejumlah Rp. 1.650.000 tanggal 20 Maret 2012 penyetor Yahya Kande;
145. 1 (satu) lembar asli bukti Setoran Perdinas bulan Maret tahun 2012 sejumlah Rp. 4.000.000 tanggal 27 Maret 2012 penyetor Yahya Kande;
146. 1 (satu) lembar asli bukti Setoran Perdinas bulan Maret tahun 2012 sejumlah R. 3.000.000 tanggal 29 Maret 2012 penyetor Yahya Kande;
147. 1 (satu) lembar asli bukti Setoran Perdinas bulan Juni tahun 2012 sejumlah 1.400.000 tanggal 14 Juni 2012 penyetor Yahya Kande;
148. 1 (satu) lembar asli bukti Setoran Perdinas bulan Agustus tahun 2017 sejumlah Rp. 10.100.000 tanggal 15 Agustus 2017 penyetor Darning Tualaka;
149. 1 (satu) lembar asli bukti Setoran Perdinas bulan Agustus tahun 2017 sejumlah Rp. 5.600.000 tanggal 24 Agustus 2017 penyetor Darning Tualaka;
150. 1 (satu) lembar asli bukti Setoran Perdinas bulan Agustus tahun 2021 sejumlah Rp. 2.300.000 tanggal 09 Juni 2021 penyetor Darning Tualaka;
151. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan menduduki jabatan atas nama Andi Faisal Arkiang sebagai Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian pada Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 29 Oktober 2012;
- 152.1 (satu) Jepitan Asli Gambar Ukur Nomor: 174 Tahun 2013, Kel. Fatululi, kec. Oebobo, Kota Kupang atas nama pemohon Jonas Salean, SH., M.Si;

Halaman 476 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. 1 (satu) Jepitan Asli Gambar Ukur Nomor Peta Pendaftaran: Peta PDPT L. 1 H.S Tahun 2012, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang atas nama pemohon Jonas Salean, SH., M.Si;
154. 1 (satu) Jepitan Asli Gambar Ukur Nomor: 75-76 Tahun 2014, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang atas nama pemohon Petrus Krisin dan Yonis Oeina.
155. 1 (satu) Jepitan Asli bukti penyeteroran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari John Lauw senilai Rp. 582.000 tanggal 18 Juli 2017.
156. Tanah beserta Sertifikat atas nama Cristine Antonius SHM No. 879 luas 400 M2 yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang;
157. Tanah beserta Sertifikat atas nama Cristine Antonius SHM No. 880 luas 400 M2 yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang;
158. Tanah Bangunan di atas tanah, beserta sertifikat atas nama Jonas Salean SHM 839 luas 420 M2 yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang;
159. Tanah seluas 256 M2 yang terletak di Jalan Mongisidi RT/RW 014.004, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang beserta bangunan di atas tanah dengan Nomor IMB: KEL.648/26/2013 tanggal 11 Juni 2013 ygn dikuasai oleh Waldetrudis Taek, S.Pd, yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang;
160. Tanah seluas 1100 M2 berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem. 596/046/2017 tanggal 07 Juni 2017 yang digunakan oleh John Lauw;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam Pemeriksaan Perkara Terdakwa Petrus Krisin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Sarlota Marselina Suek, S.H., selaku Hakim Ketua, dan Hakim Ad Hoc Lizbet Adelina, S.H., dan Mike Priyantini S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua

Halaman 477 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hana M Fenat,,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Para Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Lizbet Adelina, SH.,

ttd

Mike Priyantini, SH.,

Hakim Ketua,

ttd

Sarlota Marselina Suek, SH.,

Panitera Pengganti,

ttd

Hana M Fenat,,S.H.

Halaman 478 dari 478 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)